



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. nama lengkap : Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/10 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Nomor 29, RT 001 RW 011, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan Jalan Tebet Barat IV, Nomor 7, RT 009 RW 002, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Satria Lautan Biru)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
6. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 1 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Kristianto, S.H.I., M.H., Ary Nizam, S.H., M.H., Ilham Adhyatama, S.H., Solihin, S.H., Hendra Ferdiansyah, S.H., Irfan Maulana, S.H., Para Advokat Pada Law Firm Dr. Kristiawanto & Partners, beralamat di Wisma Laena, Lt. 05 Unit 501, Jalan KH. Abdullah Syafei, Nomor 07, Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg, tanggal 29 Desember 2020 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada Padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan uang pengganti senilai Rp5.225.500.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/80/X/2018/ditreskrimsus, tanggal 5 Oktober 2018, disita dari Achmad Fatoni bin Syahbudin:
 - 1) 1 (satu) lembar bukti transfer, tanggal 3 November 2015 untuk pembayaran ke PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan kerekening atas nama PT Surya Laba Sejati dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon;
 - 2) Bukti transfer tanggal 16 November 2015 untuk pembayaran biaya oprasional PT Surya Laba Sejati untuk kapal sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dibayarkan kerekening atas nama PT Surya Laba Sejati dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon;
 - 3) Bukti transfer tanggal 24 November 2015 untuk pembayaran ke PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dibayarkan kerekening atas nama Terdakwa Ilham, S.E., dengan Nomor Rekening 4360066679 yang ada di Bank BCA;
 - 4) Copy legalisir Anggaran dasar PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., Nomor 02, tanggal 30 September 2010;
 - 5) Copy legalisir Keputusan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/SK-diR/I/PT BGD-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang

Halaman 3 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Penetapan Standart Operasional Prosedur PT Banten Global Development;

B. Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/52/VII/2019/ditreskrimsus, tanggal 26 Agustus 2019 disita dari Ahmad Fatoni bin Syahbudin:

- 6)** 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 2, tanggal 2 September 2014, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, (di cap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 7)** 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 3, tanggal 22 Mei 2015, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, (di cap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 8)** 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015, tentang Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Graha Makmur Coalindo dengan PT Banten Global Development, (dicap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 9)** 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 7, tanggal 28 Desember 2015, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, (di cap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 10)** 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 2, tanggal 7 September 2016, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, (di cap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 11)** 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Juni Desember 2015 PT Banten Global Development, tanggal 8 Juni 2015;
- 12)** 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 PT Banten Global Development, tanggal 28 Desember 2016;
- 13)** 8 (delapan) lembar asli Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Surya Laba Sejati dengan PT Banten Global Development, yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development tanggal 29 Oktober 2015;

Halaman 4 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)** 5 (Lima) lembar asli Perjanjian Gadai Saham PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development, yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno dan Sdr. Surya Yohan Halim sebagai Pemberi Gadai dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development sebagai Penerima Gadai tanggal 30 Oktober 2015;
- 15)** 1 (satu) lembar asli Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati Nomor 33/diR/SLS/X/2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT Surya Laba Sejati sebagai Pemberi Kuasa dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., sebagai Penerima Kuasa, tanggal 12 Oktober 2015;
- 16)** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 35/diR/SLS/X/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pinjaman untuk tambahan modal kerja sejumlah Rp9.000.000.00,00(sembilan miliar rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 28 Oktober 2015, beserta 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Nomor 35/diR/SLS/X/2015 tentang Tabel Rincian Arus Kas, tanggal 28 Oktober 2015;
- 17)** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 35A/diR/SLS/X/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) untuk pembayaran pengangkutan sewa kapal hisap, yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 29 Oktober 2015, beserta 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Pada Bank Danamon, sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari Rekening Nomor 003588728760 a.n PT Banten Global Development ke Rekening Nomor 006600669508 a.n PT Surya Laba Sejati, tanggal 29-10-2015;
- 18)** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 36/diR/SLS/X/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.420.000.00,00(satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kapal, yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 30 Oktober 2015, beserta 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Pada Bank Danamon, sejumlah Rp1.420.000.000,00 dari Rekening PT Banten Global

Halaman 5 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Development ke Rekening Nomor 006600669508 a.n PT Surya Laba Sejati, tanggal 3-11-2015;

- 19)** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 37/diR/SLS/XI/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.700.000.00,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran sewa kapal yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati, tanggal 12 November 2015, beserta 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Pada Bank Danamon, sejumlah Rp1.700.000.000,00 dari Rekening PT Banten Global Development ke Rekening Nomor 006600669508 a.n PT Surya Laba Sejati, tanggal 16-11-2015;
- 20)** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 38/diR/SLS/XI/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.500.000.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan deposit kapal yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 20 November 2015, beserta 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Pada Bank Bukopin, sejumlah Rp1.500.000.000,00 dari Rekening PT Banten Global Development ke Rekening Bank BCA Nomor 4360063777 a.n Terdakwa Ilham, S.E., tanggal 24-11-2015;
- 21)** 1 (satu) lembar format permohonan pengambilan dana tanggal 21 Januari 2016 dengan keterangan Pembelian solar (PT GMC) beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
- 22)** 1 (satu) lembar tindasan aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 0843827, sejumlah Rp297.500.000,00 dari Rekening Bank Danamon Nomor 3588728760 a.n PT Banten Global Development ke Rekening Bank BCA Nomor 436 00 666 79 an. Terdakwa Ilham, S.E., tanggal 22-01-2016, beserta 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879256, tanggal 22-1-2016;
- 23)** 1 (satu) lembar tindasan bukti transfer Bank Danamon, sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari Rekening Nomor 003588728760 a.n PT Banten Global Development ke Rekening Nomor 006600669508 a.n PT Surya Laba Sejati, tanggal 29-10-2015, dengan keterangan untuk pembayaran pengangkutan sewa kapal hisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Banten Global Development untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 & laporan auditor indevidenden;
- 25) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Banten Global Development untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 & laporan auditor indevidenden;
- 26) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Banten Global Development untuk Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Nomor 105/SS-LAI/IX/2018 tanggal 25 September 2018;
- 27) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Banten Global Development untuk Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Nomor 00061/2.0925/AU.1/09/0598-1/1/IV/2019 tanggal 2 April 2019

C. Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/56/IX/2019/ditreskrimsus, tanggal 9 September 2019 disita dari Fatma Ratna Sari:

- 28) 2 (dua) lembar Print email Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, dari Samsudin Arwan <sam.arwan@gmail.com> kepada email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com>, <Fatmaratnasari@gmail.com>, tanggal 28 Desember 2015 pukul 6:33 AM berikut tujuh lampiran draft print email yaitu:
- a. 1 (satu) lembar draft.#33 12-10-2015 Surat Kuasa Direksi.
 - b. 1 (satu) lembar draft #34 15-10-2015 Surat Pemberitahuan Edison sebagai kuasa Direksi.
 - c. 1 (satu) lembar draft #36 30-10-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar sewa kapal.
 - d. 1 (satu) lembar draft #37 12-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar biaya operasional kapal.
 - e. 1 (satu) lembar draft #38 20-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk lunasi deposit kapal.
 - f. 6 (enam) lembar draft Perjanjian Gadai saham Subi dan Surya ke PT BGD.
 - g. (sepuluh) lembar draft Perjanjian modal peminjaman modal kerja dari PT BGD ke SLS.

- 29) 1 (satu) lembar Print email Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, dari Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com> kepada

Halaman 7 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email <Fatmaratnasari@gmail.com> tanggal 28 Desember 2015 pukul 3:50 PM kepada email Fatmaratnasari@gmail.com, berikut tiga lampiran draft print email yaitu:

a. 2 (dua) lembar draft Permohonan Pinjaman SLS ke PT BGD.

b. 1 (satu) lembar draft surat persetujuan PT BGD ke SLS.

c. 1 (satu) lembar draft Surat Persetujuan Dekom SLS

30) 1 (satu) lembar Print email Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, dari email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com)> kepada email, Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, oktavia wiharya <oktaviaibrahim83@gmail.com>, Ayu Tyas <ajuningtyas_1986@gmail.com> tanggal 20 Januari 2016 pukul 12:24 PM;

31) 1 (satu) lembar Print email Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, dari email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com)> kepada email, Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, oktavia wiharya <oktaviaibrahim83@gmail.com>, Ayu Tyas <ajuningtyas_1986@gmail.com> tanggal 20 Januari 2016 pukul 01:00 PM berikut empat lampiran draft print email yaitu:

a. 9 (sembilan) lembar draft #Perjanjian Pinjaman Modal Kerja dari PT BGD ke SLS.

b. 5 (lima) lembar draft #Perjanjian Gadai Saham Subi & Surya ke PT BGD.

c. 2 (dua) lembar draft #35 28-12-2015 Permohonan Pinjaman SLS.

d. 2 (dua) lembar draft #Persetujuan Prinsip PT BGD atas Permohonan Pinjaman SLS;

D. Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/63/IX/2019/ditreskrimsus, tanggal 09 September 2019 disita dari Arniyanti Ayuningtyas:

32) 1 (satu) lembar Print out email Arniyanti Ayuningtyas (ayuningtyas_1986@yahoo.com), dari email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., ([Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com)) kepada email Arniyanti Ayuningtyas (ayuningtyas_1986@yahoo.com), tanggal 20 Januari 2016 13.03 WIB yang berisi pesan terusan dari Samsudin Arwan <sam.arwan@gmail.com> kepada email Sdr. Ardianto Eko Wardono,

Halaman 8 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.M.DA.,btn@gmail.com)> tanggal 28 Desember 2015 jam 06.33 subject: Draft 2 terkait SLS kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., ([Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.M.DA.,btn@gmail.com)), fatamaratnasari@gmail.com CC: Franklin P. Nelwan (fpin57@gmail.com), berikut tujuh lampiran draft print email yaitu:

- a. 1 (satu) lembar draft.#33 12-10-2015 Surat Kuasa Direksi.
- b. 1 (satu) lembar draft #34 15-10-2015 Surat Pemberitahuan Edison sebagai kuasa Direksi.
- c. 1 (satu) lembar draft #36 30-10-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar sewa kapal.
- d. 1 (satu) lembar draft #37 12-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar biaya operasional kapal.
- e. 1 (satu) lembar draft #38 20-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk lunasi deposit kapal.
- f. 6 (enam) lembar draft Perjanjian Gadai saham Subi dan Surya ke PT BGD.
- g. 10 (sepuluh) lembar draft Perjanjian modal peminjaman modal kerja dari PT BGD ke SLS.

E. Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/75/X/2019/ditreskrimsus, tanggal 24 September 2019 disita dari Terdakwa Ilham, S.E., bin Nazari Madjid:

- 33) 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 14, tanggal 16 Januari 2013, tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Satria Lautan Biru (dicap dan ditandatangani) Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.,;
- 34) 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU-08805.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Satria Lautan Biru;
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 096/1.824.01/2013 tentang Domisili Perusahaan PT Satria Lautan Biru yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Grogol Kec. Grogol Petamburan Kodya Jakarta Barat, tanggal 20 Maret 2013;
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0001539ER/WPJ.05/KP.0203/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang NPWP: 31.718.591.6-6036.000 an. PT Satria Lautan Biru Terdaftar

Halaman 9 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan,
Kanwil DJP Jakarta Barat;

- 37)** 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-04287/WPJ.13/KP.0103/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang NPWP: 31.718.591.6-6036.000 an. Terdakwa Ilham, S.E., Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, Kanwil DJP Kalimantan Barat;
- 38)** 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 09850-03/PK/1.824.271 Perusahaan PT Satria Lautan Biru dengan Pemilik an. Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur yang dikeluarkan dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 April 2013 dengan masa pendaftaran ulang tanggal 2 April 2018;
- 39)** 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP: 09.02.1.46.46043 Perusahaan PT Satria Lautan Biru, sebagai Penanggung Jawab an. Terdakwa Ilham, S.E., yang dikeluarkan dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 April 2013 dan berlaku s/d tanggal 8 April 2018;
- 40)** 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Kapal Hisap Antara PT Sumber Jaya Indah dan PT Satria Lautan Biru, terhadap Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3), yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Oktober 2015 oleh Sendy Pranata dari PT SJI (Sebagai Penjual kapal) dan Terdakwa Ilham, S.E., dari PT Satria Lautan Biru (Sebagai Pembeli kapal), berikut 1 (satu) lembar Spesifikasi KIP Mutiara Hitam 3;
- 41)** 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 052/INV-SLB/XI/2015 tanggal 24 November 2015 dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati dengan keterangan "Pembayaran on hire total Rp1.500.000.000,00" yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., tanggal 24-11-2015;
- 42)** 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 053/INV-SLB/XI/2015 tanggal 20 Januari 2016 dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati dengan keterangan "Pembayaran solar MH 3 total Rp297.500.000,00" yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E.,;
- 43)** 1 (satu) lembar Surat Permintaan pengembalian dana dari PT Banten Global Development kepada PT Satria Lautan Biru yang ditujukan kepada Direktur Terdakwa Ilham, S.E., Nomor 75/III/PT BGD-2016

Halaman 10 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PT Banten Global Development Sdr. Franklin Paul Nelwan.

44) 2 (dua) lembar asli print out Rekening Koran dari Rekening Tahapan Bank BCA KCP Tebet Barat an. Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360063777 Periode Juli 2015 s/d Desember 2015;

45) Uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, dengan rincian bukti transfer, sbb:

a. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 dari Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) tujuan transaksi pengembalian dana PT Surya Laba Sejati;

b. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 11 September 2019 dari Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tujuan transaksi pengembalian dana PT Surya Laba Sejati;

c. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Transfer Bank BCA tanggal 16 September 2019 dari Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) tujuan transaksi pengembalian dana PT Surya Laba Sejati

F. Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/77/IX/2019/ditreskrimsus, tanggal 27 September 2019 disita dari Ahmad Fatoni bin Syahbudin:

46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan pengambilan dana tanggal 29 Oktober 2015, Keterangan: biaya sewa kapal hisap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta disetujui dan ditandatangani oleh Direktur.

47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 11 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah). yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development;

48) (Satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan dana tanggal 3 November 2015, Keterangan:

- a. Biaya Konsumsi Rapat & Transportasi sejumlah Rp17.331.400,00 (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah). -
- b. Biaya Lain-lain ops Direksi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pety cash Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- d. PT Surya Laba Sejati Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah)

yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur.

49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879235, tanggal -, cek sejumlah Rp1.522.331.400,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development.

50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan pengambilan dana tanggal -, Keterangan:

- a. Biaya Rapat Konsumsi Rapat & Transportasi Direksi Rp9.609.400,00 (sembilan juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah);
- b. Biaya Iklan Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
- c. Pengisian pety cash Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Biaya Operasional PT Surya Laba Sejati Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

total Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan Miriam Budiarti serta disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Sdr. Franklin Paul Nelwan;

51) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879239, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur;

Halaman 12 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) Satu lembar fotokopi legalisir format pengambilan/Permohonan pengambilan dana tanggal 24 November 2015, Keterangan: Pembayaran PT Surya Laba Sejati Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur;

53) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Bukopin, cek Nomor 1114070793, tanggal 24-11-2015, cek sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development dan ber stempel;

54) 1 (satu) lembar dokumen berupa format pengambilan dana tanggal 21 Januari 2016, Keterangan: Pembelian solar Kapal (PT GMC) Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur serta berisi disposisi dan tanya jawab antara Komisaris utama dengan Direksi;

55) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879256, tanggal -, cek sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). yang ditandatangani oleh satu Direksi PT Banten Global dan ber stempel;

G. Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/80/X/2019/ditreskrimsus, tanggal 1 Oktober 2019 disita dari Terdakwa Ilham, S.E., bin Nazarudin Majid:

56) 2 (dua) lembar print out Rekening Koran dari Rekening Giro Bank BCA KCP Tebet Barat an. Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360063777 Periode tanggal 31 Oktober 2015 s/d 30 November 2015;

H. Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/82/X/2019/ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019 disita dari Ahmad Fatoni bin Syahbudin:

57) 1 (satu) bundel draft Perjanjian Kerjasama Usaha Penambangan, Eksplorasi dan Produksi emas dan Mineral Pengikutnya antara PT Graha Makmur Coalindo dengan PT Surya Laba Sejati;

58) uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, dengan rincian bukti 1 (satu) lembar tindasan Bukti Transfer Bank BNI tanggal 7 Oktober 2019 dari Sdr. MIA selaku Staf PT Banten Global Development ke Rekening

Halaman 13 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

I. Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/85/X/2019/ditreskrimsus, tanggal 25 Oktober 2019 disita dari Sdr. Budiyanto, ST., S.T.:

- 59)** 1 (satu) bundel fotokopi Company Profile PT Surya Laba Sejati;
- 60)** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati Nomor 33/diR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dengan Penerima kuasa Thomas Edison dan Pemberi Kuasa Subiyanto Sutarno sebagai Direktur PT Surya Laba Sejati;
- 61)** 1 (satu) bundel Surat dari PT BGD Nomor 77/III/PT BGD-2016, tanggal 31 Maret 2016 kepada PT GMC perihal Kepastian Penambangan & Basis Pemberian Pinjaman;
- 62)** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Satria Lautan Biru (PT SLB) tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., (Direktur PT SLB) yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) perihal permohonan harga sewa Kapal Mutiara Hitam 3;
- 63)** 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Satria Lautan Biru (PT SLB) Nomor 15/SLB-SLS/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., (Direktur PT SLB) yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS);
- 64)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Kapal Hisap Antara PT Sumber Jaya Indah dan PT Satria Lautan Biru tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., (Direktur PT SLB sebagai Pembeli kapal) dan pihak PT SJI (sebagai Penjual kapal);
- 65)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal tanggal 11 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., (Direktur PT SLB sebagai Pemilik kapal) dan Sdr. Thomas Edison (kuasa Direksi PT SLS sebagai Penyewa kapal);
- 66)** 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi transfer Nomor 2095905 tanggal 3-11-2015 debit dari rekening Pengirim Bank Danamon atas nama PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani Sdr. Subiyanto Sutarno dengan Nomor Rekening 6600669508 kepada rekening Penerima Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening

Halaman 14 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



4360066679 sejumlah Rp1.000.028.000,00 (satu miliar dua puluh delapan ribu rupiah);

67) 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi transfer Nomor 0541017 tanggal 13-11-2015 debet dari rekening Pengirim Bank Danamon atas nama PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani Sdr. Subiyanto Sutarno dengan Nomor Rekening 6600669508 kepada rekening Penerima Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp700.028.000,00 (tujuh ratus juta dua puluh delapan ribu rupiah);

68) 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi transfer Nomor 0540526 tanggal 19-11-2015 debet dari rekening Pengirim Bank Danamon atas nama PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani Sdr. Subiyanto Sutarno dengan Nomor Rekening 6600669508 kepada rekening Penerima Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

69) 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi transfer Nomor 0540828 tanggal 9-02-2016 debet dari rekening Pengirim Bank Danamon atas nama PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani Sdr. Subiyanto Sutarno dengan Nomor Rekening 6600669508 kepada rekening Penerima Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

70) 1 (satu) bundel fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No TJ 076930 tanggal 11-02-2016 kliring dari rekening Pengirim Bank Mandiri atas nama PT Aman Makmur yang ditandatangani Marselinus H kepada rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

71) 1 (satu) bundel fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor YJ 756543 tanggal 26-02-2016 kliring dari rekening Pengirim Bank Mandiri atas nama CV Brilian Krisdatomo yang ditandatangani Ari Ponco kepada rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

72) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor YJ 756502 tanggal 2-03-2016 yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

73) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama Pengirim Andi yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

74) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No Andi 667397 tanggal 31-03-2016 yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

75) 1 (satu) bundel fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No Andi 667399 tanggal 12-04-2016 kliring dari rekening Pengirim Bank Mandiri atas nama PT Lanba Wisesa yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

76) 1 (satu) bundel fotokopi cek Bank Mandiri No GN 333376 tanggal 29-04-2016 dari rekening Pengirim Bank Mandiri atas nama CV Clara yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

77) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama Pengirim CV Clara yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

78) 1 (satu) bundel fotokopi informasi rekening-mutasi rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 7020002063 atas nama Sdr. Budiyanto, ST., periode 01-07-2016 sampai dengan 31-07-2016;

79) 1 (satu) bundel laporan mutasi harian Bank Danamon dengan Nomor Rekening 006600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati periode 01-10-2015 sampai dengan 31-12-2015;

80) 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Invoice Pelunasan Kontrak tanggal

Halaman 16 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2015 jam 10:31 wib, berikut 1 (satu) lembar *print out invoice* dari PT Satria Lautan Biru Nomor 050/INV-SLB/XI/2015 tanggal 12 November 2015 tagihan untuk PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

81) 1 (satu) lembar *print out email* dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan perihal Invoice sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2015 jam 12:50 wib, berikut 1 (satu) lembar *print out invoice* dari PT Satria Lautan Biru Nomor 052/INV-SLB/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tagihan untuk PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

82) 1 (satu) lembar *print out email* dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Invoice Pelunasan Kapal MH3 dan Pajak 10% tanggal 10 Februari 2016 jam 09:08 wib, berikut 1 (satu) lembar *print out invoice* dari PT Satria Lautan Biru yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati, Nomor 058/INV-SLB/01/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal Pelunasan Kapal MH3 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak 10% Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

83) 1 (satu) lembar *print out email* dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Budi AG, BT-Frank perihal Invoice tug boat tanggal 23 Februari 2016 jam 07:49 wib, berikut 1 (satu) lembar *print out invoice* dari PT Satria Lautan Biru Nomor 063/INV-SLB/II/2016 tanggal 21 Februari 2016 tagihan untuk PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

84) 1 (satu) lembar *print out email* dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Tambahan Biaya Towing tanggal 1 Maret 2016 jam 04:22 wib, berikut 1 (satu) lembar *print out invoice* dari PT Satria Lautan Biru Nomor 064/INV-SLB/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk Jasa Towing Tug Boat 1000 X 2 HP Tarik MH3 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengurusan SKK dirjen Perla Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

85) 1 (satu) lembar *print out email* dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Invoice Bayar SIKK tanggal 31 Maret 2016 jam 09:18 wib, berikut 1 (satu) lembar *print out invoice* dari PT

Halaman 17 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satria Lautan Biru Nomor 061/INV-SLB/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk Pelunasan Izin SIKK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Biaya Agen sebesar Rp50.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

86) 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Operasional Kerja tanggal 11 April 2016 jam 10:10 wib, berikut 1 (satu) lembar *print out invoice* dari PT Satria Lautan Biru Nomor 062/INV-SLB/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk operasional kerja bulan April, solar dll sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

87) 1 (satu) lembar *print out* email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Franklin Nelwan, Kapten Budi AG perihal Biaya Operasional dll tanggal 27 April 2016 jam 07:41 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor 064/INV-SLB/04/2016 tanggal 25 April 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk Pelunasan Izin SIKK Khusus IUOP pasir Laut Bayah Selatan Lebak Banten Bukan emas dan Biaya Operasional Meliputi Gaji-solar-Keamanan dan Sabandar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

88) 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Invoice Keamanan tanggal 18 Juli 2016 jam 10:59 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor 064/INV-SLB/07/2016 tanggal 14 Juli 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk biaya ijin keamanan lebaran Kapal MH3 di Laut Bayah Selatan Lebak Banten sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

J. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/86/X/RES.3.2/2019/ditreskrimsus, tanggal 24 Oktober 2019 telah dilakukan penyitaan dari tersangka Subiyanto Sutarno bin Sutarno (berkas perkara terpisah) barang bukti berupa:

89) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 01/SPM/SLS/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT Surya Laba Sejati (PT SLS) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SLS Subiyanto ditujukan kepada Direktur Utama PT Satria Lautan Biru (PT SLB);



- 90)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 0541017 tanggal 13-11-2015, yang ditransfer oleh Sdr. Subiyanto Sutarno melalui Nomor Rekening Pengirim 6600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati ke Nomor Rekening Penerima Bank BCA 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 91)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 2095905 tanggal 3-11-2015, yang ditransfer oleh Sdr. Subiyanto Sutarno melalui Nomor Rekening Pengirim 6600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati ke Nomor Rekening Penerima Bank BCA 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 92)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 0540526 tanggal 19-11-2015, yang ditransfer oleh Sdr. Subiyanto Sutarno melalui Nomor Rekening Pengirim 6600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati ke Nomor Rekening Penerima Bank BCA 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 93)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 0540828 tanggal 9-02-2016, yang ditransfer oleh Sdr. Subiyanto Sutarno melalui Nomor Rekening Pengirim 6600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati ke Nomor Rekening Penerima Bank BCA 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- 94)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG TJ076930 tanggal 11-02-2016, yang ditransfer oleh PT Aman Makmur kepada Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 95)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 15-02-2016, dengan Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 96)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG YJ756543 tanggal 26-02-2016, yang ditransfer oleh PT CV Brilian Krisdatama kepada Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama

Halaman 19 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- 97)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG YJ756502 tanggal 2-03-2016, yang ditransfer oleh PT Hagita Sinar kepada Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 98)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 16-03-2016 kepada Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 99)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG di667397 tanggal 31-03-2016, yang ditransfer oleh PT Lanba Wisesa melalui Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 100)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG di667399 tanggal 12-04-2016, yang ditransfer oleh PT Lanba Wisesa melalui Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 101)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG GN333376 tanggal 29-04-2016, yang ditransfer oleh CV Clara melalui Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 102)** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13-05-2016, yang ditransfer oleh PT Clara melalui Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp150.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 103)** 1 (satu) bundel print out rekening koran laporan Mutasi Harian Bank Danamon dengan Nomor Rekening 006600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati periode tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2017;

Halaman 20 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104) 1 (satu) lembar legalisir *print out* rekening koran tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 7020002063 atas nama Sdr. Budiyanto, ST., periode Juli 2016.

K. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/97/XI/RES.3.2/2019/ditreskrimsus, tanggal 13 November 2019 telah dilakukan penyitaan dari tersangka Subiyanto Sutarno bin Sutarno (berkas perkara terpisah) barang bukti berupa:

105) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Menyewa bangunan ruko yang beralamat di Jalan Jimbaran Daan Mogot Baru LA-14 Nomor 8 Rt 003 Rw 017 Kalideres Jakarta Barat, Nomor 001/SLS/I/20016 tanggal 4 Januari 2016 yang ditandatangani selaku Pihak Kesatu yang menyewakan yaitu Sdr. Budiyanto, ST., dan Pihak Kedua sebagai Penyewa yaitu Sdr. Subiyanto Sutarno;

106) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Surya Laba Sejati Nomor 01 tanggal 9 September 2011;

107) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-47594.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 September 2011;

108) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT Surya Laba Sejati Nomor 04 tanggal 1 Maret 2012;

109) 1 (satu) buah kartu NPWP: 03.171.647.5-085-000 atas nama PT Surya Laba Sejati.;

110) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres Nomor PEM-01727/WPJ.05/KP.0903/2011 tanggal 13 September 2011;

111) 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan PT Surya Laba Sejati sebagai Importir Nomor S-004508/BC.92/RK/2016, tanggal 13 April 2016 dari Kementerian Keuangan RI dirjen Bea dan Cukai;

112) 1 (satu) lembar Surat Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) PT Surya Laba Sejati sebagai Importir Nomor 01.041227 tanggal 1 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan RI dirjen Bea dan Cukai;

Halaman 21 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113)** 1 (satu) lembar Surat Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) PT Surya Laba Sejati Nomor 1.09.04.07.95956 tanggal 25 Oktober 2012 dari Kementerian Perdagangan RI;
- 114)** 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Importir Umum (API-U) PT Surya Laba Sejati Nomor 090401465-P tanggal 11 Februari 2016;
- 115)** 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Surya Laba Sejati Nomor TDP: 09.02.1.46.41720 tanggal 13 Desember 2016;
- 116)** 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Keterangan Domisili Perusahaan PT Surya Laba Sejati Nomor 48/27.1BU.1/31.73.06.1001/-071.562/e/2018 tanggal 23 Maret 2018;
- 117)** 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Surya Laba Sejati Nomor 497/24.1PM.7/31.73/-1.824.27/e/2018 tanggal 6 April 2018;
- 118)** 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Surya Laba Sejati Nomor 02661-03/PM/1.824.271 tanggal 26 September 2012;
- 119)** 1 (satu) bundel Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Surya Laba Sejati Nomor; 702/1.751.21 tanggal 6 September 2013;
- 120)** 1 (satu) bundel Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Surya Laba Sejati Nomor; 702/1.751.21 tanggal 2 September 2014;
- 121)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan atas nama Subiyanto Sutarno tanggal 19 Februari 2016.

L. Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/98/XI/2019/ditreskrimsus, tanggal 15 November 2019 disita dari Sdr. Franklin Paul Nelwan, B.Sc anak dari Henk Nelwan:

- 122)** 1 (satu) lembar print email Franklin Nelwan fpin57@gmail.com, email dari rta1511@gmail.com To Frangky <fpin57@gmail.com> tanggal 17 September 2015 pukul 5.13 PM berikut 10 Lampiran
- a.** 21 (dua puluh satu) lembar PT Surya Laba Sejati–Akta Pendirian.pdf
 - b.** 9 (sembilan) lembar PT Surya Laba Sejati–Akta Perubahan.pdf
 - c.** 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – Kop Surat & TTD.dox
 - d.** 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati–KTP Subiyanto Sutarnomor pdf
 - e.** 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – NPWP.pdf

Halaman 22 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SIUP.pdf
- g. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SK Domisili.pdf
- h. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Pendirian.pdf
- i. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Perubahan.pdf
- j. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – TDP.pdf.
- 123) 1 (satu) lembar Print email Franklin Nelwan fpin57@gmail.com, rta1511@gmail.com tanggal 17 September 2015 pukul 11.07 PM:
- 124) 2 (dua) lembar print email fpin57@gmail.com To rta1511@gmail.com tanggal 8 Oktober 2015 pukul 7:32 PM dan email dari fpin57@gmail.com To Rocky_lie@yahoo.com tanggal 9 Oktober 2015 pukul 12:57 AM berikut satu lembar print foto.
- 125) 1 (satu) lembar print email [Terdakwa Ilham, S.E._naz7@gmail.com](mailto:Terdakwa_Ilham_S.E._naz7@gmail.com) To fpin57@gmail.com tanggal 16 November 2015 pukul 2:56 PM berikut satu lembar print jarak dan waktu tempuh kapal.
- 126) 1 (satu) lembar print email fpin57@gmail.com To Terdakwa Ilham, S.E., Naz [Terdakwa Ilham, S.E._naz7@gmail.com](mailto:Terdakwa_Ilham_S.E._naz7@gmail.com), Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., [Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Wardono, M.DA., Wardono@gmail.com](mailto:Sdr._Ardianto_Eko_Wardono_M.DA._Wardono@gmail.com), Cc: Sdr. Ir. Ricky rta1511@gmail.com tanggal 23 November 2015 pukul 7:48 AM
- 127) 1 (satu) lembar Print email Franklin Nelwan fpin57@gmail.com, email dari rta1511@gmail.com To Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., [Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Wardono, M.DA., Wardono@gmail.com](mailto:Sdr._Ardianto_Eko_Wardono_M.DA._Wardono@gmail.com) Cc: Franklin Nelwan fpin57@gmail.com tanggal 2 November 2015 pukul 5:02 AM.
- 128) 3 (tiga) lembar print email Franklin Nelwan, email dari [Terdakwa Ilham, S.E._naz7@gmail.com](mailto:Terdakwa_Ilham_S.E._naz7@gmail.com) To ardi@banten-Global.co.id Cc: avilyanto@gmail.com, Franklin Nelwan fpin57@gmail.com tanggal 16 Oktober 2015 pukul 1:16 PM. Berisi 9 attachment:
 - a. 3 (tiga) lembar buku Sijil.pdf
 - b. 1 (satu) lembar Call sign MH3.pdf
 - c. 7 (tujuh) lembar Garis muat & dll.pdf
 - d. 5 (lima) lembar Groose Akta KIP MH3.pdf
 - e. 2 (dua) lembar P3k.pdf
 - f. 1 (satu) lembar Pengoperasian kapal tramper di dalam negeri.pdf
 - g. 3 (tiga) lembar Surat laut.pdf

Halaman 23 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 3 (tiga) lembar Surat Ukur.pdf

i. 3 (tiga) lembar Buku Kesehatan.pdf

129) 1 (satu) lembar print email Franklin Nelwan <fpin57@gmail.com>, email dari Terdakwa Ilham, S.E., naz [Terdakwa Ilham, S.E., naz7@gmail.com](mailto:Terdakwa_Ilham.S.E.naz7@gmail.com) To: Franklin Nelwan fpin57@gmail.com Cc: Kapten Budi A.G tanggal 24 November 2015 12:50 PM berikut satu lembar print invoice pembayaran on hire Rp1.500.000.000,00 dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati tanggal 24 Januari 2016.

130) 1 (satu) lembar print email Franklin Nelwan <fpin57@gmail.com>, email dari ardi@banten-Global.co.id Reply-To ardi@banten-Global.co.id To: BT-Frank fpin57@gmail.com ASP-SS sam.arwan@gmail.com Ayu Tyas ayuningtyas_1986@yahoo.com tanggal 21 Januari 2016 at: 4:17 PM berikut satu lembar print invoice pembayaran solar MH3 Rp297.500.000,00 dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati tanggal 20 Januari 2016.

M.Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/100/XI/2019/ditreskrimsus, tanggal 19 November 2019 disita dari Terdakwa Ilham, S.E., bin Nazari Madjid:

131) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA (Rekening Tahapan) Nomor 04360066679 an. Terdakwa Ilham, S.E., periode bulan September 2015 s.d Desember 2015;

132) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA (Rekening Tahapan) Nomor 04360066679 an. Terdakwa Ilham, S.E., periode bulan Januari 2016 s.d Desember 2016;

133) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 146000504286 an. Terdakwa Ilham, S.E., periode 1 Oktober 2015 s.d 1 November 2016;

134) 1 (satu) lembar Print email Terdakwa Ilham, S.E., Naz <Terdakwa Ilham, S.E., naz7@gmail.com> yang berisi email dari Budi AG-TWA <tw@cbn.net.id> ke: Terdakwa Ilham, S.E., naz7@gmail.com, Aditya Vilyanto <avilyanto@gmail.com> tanggal 29 Oktober 2015 pukul 12:10 PM, berikut lampiran email yaitu:

2 (dua) lembar Draf Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor 011/SLB-JKT/PT BGD/IX/2015 antara PT Satria Lautan Biru dengan PT Surya Laba Sejati;

Halaman 24 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135) 2 (dua) lembar (Copy dilegalisir) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor 011/SLB-JKT/PT BGD/IX/2015 antara PT Satria Lautan Biru dengan PT Surya Laba Sejati dengan nama Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3) yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2015 oleh Terdakwa Ilham, S.E., sebagai Pemilik/Owner selaku Direktur PT Satria Lautan Biru bersama Sdr. Thomas Edison R, S.H., IHIMONE sebagai Penyewa selaku Direktur PT Surya Laba Sejati.

N. Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/102/XI/2019/ditreskrimsus, tanggal 29 November 2019 disita dari Samsudin Arwan, S.H., M.H., bin Arwan Yidju:

136) 4 (empat) lembar Surat perjanjian Jasa Konsultan Hukum antara PT Banten Global Development dengan Samitra Law yang ditandatangani tanggal 30 November 2015 oleh pihak ke satu Sdr. Franklin Paul Nelwan (Direktur PT Banten Global Development) dan Pihak Kedua Samsudin Arwan, S.H., M.H., (Managing Patner Samitra Law;

137) 1 (satu) lembar print email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., [Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., btn@gmail.com](mailto:Sdr.Ardianto_Eko_Wardono.M.DA.,btn@gmail.com) kepada sam.arwan@gmail.com pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 12.24 PM yang berisikan 3 (tiga) lampiran draft surat, yaitu:

- a. 2 (dua) lembar draft permohonan pinjaman SLS ke PT BGD;
- b. 1 (satu) lembar draft surat persetujuan PT BGD ke SLS;
- c. 1 (satu) lembar draft Surat Persetujuan DEKOM SLS.

138) 1 (satu) lembar print email sam.arwan@gmail.com To: Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., [Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., btn@gmail.com](mailto:Sdr.Ardianto_Eko_Wardono.M.DA.,btn@gmail.com) Cc Franklin Paul Nelwan fpin57@gmail.com tanggal 28 Desember 2015 pukul 5.09 PM berikut 3 (tiga) lampiran:

- a. 1 (satu) lembar draft #Persetujuan Dekom PT BGD.docx;
- b. 2 (dua) lembar draft #35 28-12-2015 Permohonan Pinjaman SLS ke PT BGD.doc;
- c. 1 (satu) lembar draft #Persetujuan Prinsip PT BGD atas Permohonan Pinjaman SLS.docx.

139) 2 (dua) lembar print email dari Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., tanggal 17 Januari 2016 pukul 12:57 PM yang berisi:

Halaman 25 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar IMG-20160117-00020.jpg (Surat SLS Nomor 35/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Permohonan Pinjaman);
- b. 1 (satu) lembar IMG-20160117-00021.jpg (lampiran Surat SLS Nomor 35/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Permohonan Pinjaman
- c. 1 (satu) lembar IMG-20160117-00022.jpg (surat SLS Nomor 36/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Permohonan Pencairan Pinjaman);
- d. 1 (satu) lembar IMG-20160117-00023.jpg (surat SLS Nomor 37/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Permohonan Pencairan Pinjaman);
- e. 1 (satu) lembar IMG-20160117-00024.jpg surat SLS Nomor 38/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Permohonan Pencairan Pinjaman;

140) 1 (satu) lembar print email Samsudin Arwan sam.arwan@gmail.com yang berisi email dari Samsudin Arwan sam.arwan@gmail.com To: [Terdakwa Ilham, S.E.,nasz7@gmail.com](mailto:Terdakwa_Ilham,S.E.,nasz7@gmail.com) CC Franklin Paul Nelwan fpin57@gmail.com tanggal 9 Desember 2015 pukul 11:44 AM, berikut satu lembar lampiran Pembatalan SLB-SLS.doc.

O. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/08/III/RES.3.2/2020/ditreskrimsus, tanggal Februari 2020 telah dilakukan penyitaan dari Saksi Lie Tek Lok:

- 141)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Makmur Coalindo Nomor 15 tanggal 20 November 2012;
- 142)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 23 Maret 2015;
- 143)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor 10 tanggal 23 Maret 2015;
- 144)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pembatalan Pengikatan Jual Beli Saham, Kuasa untuk Menjual dan Kuasa Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2015;
- 145)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 5 November 2015;
- 146)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Peminjaman Modal kerja Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015;

Halaman 26 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147)** 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan pencairan dana Nomor 059/GMC/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015;
- 148)** 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Peringatan atas Setoran Modal Nomor 003/II/PT BGD/2016, tanggal 15 Februari 2016;
- 149)** 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Notulen Rapat Eksternal PT Banten Global Development tanggal 25 Februari 2015;
- 150)** 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Pencairan dana Nomor 006/GMC/III/2016, tanggal 7 Maret 2016;
- 151)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat laporan dan Rencana kegiatan Nomor 009/GMC/III/2016, tanggal 24 Maret 2016;
- 152)** 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Kepastian Penambangan & Basis Pemberian pinjaman Nomor 77/III/PT BGD-2016, tanggal 31 Maret 2016;
- 153)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Jawaban atas Surat Nomor 77/III/PT BGD-2016, tanggal 21 Maret 2016, tanggal 5 April 2016;
- 154)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Tanggapan atas surat PT GMC Nomor 011/GMC/IV/2016, tanggal 5 April 2016. Nomor 81/IV/PT BGD-2016, tanggal 7 April 2016;
- 155)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Eksternal PT Banten Global Development tanggal 11 April 2016;
- 156)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Jawaban Surat Nomor 081/IV/PT BGD-2016. Nomor Suratnya 013/GMC/IV/2016, tanggal 13 April 2016;
- 157)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Peringatan Nomor 139/VI/PT BGD-2016 tanggal 14 Juni 2016;
- 158)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir jawaban Surat Peringatan Nomor 139/VI/PT BGD-2016. Nomor Suratnya: 018/GMC/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016;
- 159)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanggapan atas Surat PT Graha Makmur Coalindo Nomor 018/GMC/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016. Nomor Suratnya: 156/VI/PT BGD-2016 tanggal 22 Juni 2016;
- 160)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanggapan atas Surat Nomor 156/VI/PT BGD-2016 tanggal 22 Juni 2016. Nomor Suratnya: 019/GMC/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016;
- 161)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Pencairan dana Pinjaman Nomor 020/GMC/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016;

Halaman 27 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama antara PT Graha Makmur Coalindo dengan PT Banten Global Development tanggal 3 Agustus 2016;
- 163)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Pertambangan emas DMP Nomor 02 tanggal 3 Agustus 2016;
- 164)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Penyerahan Urusan Teknis Eksplorasi Tambang kepada PT Banten Global Development Nomor 259/IX/PT BGD-2016 tanggal 13 September 2016;
- 165)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kelanjutan/Progres KSO Nomor 02 tanggal 3 Agustus 2016. Nomor Suratnya: 028/GMC/VI/2016 tanggal 24 November 2016;
- 166)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Eksternal PT Banten Global Development tanggal 18 November 2016;
- 167)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kelanjutan/Progres Penambangan emas Nomor 006/GMC/II/2017, tanggal 27 Februari 2017;
- 168)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kelanjutan/Progres Penambangan emas (Surat Ke 2) Nomor 007/GMC/III/2017, tanggal 9 Maret 2017;
- 169)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kelanjutan/Progres Penambangan emas (Surat Ke 3) Nomor 008/GMC/III/2017, tanggal 23 Maret 2017;
- 170)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Undanga Rapat Nomor 081/V/PT BGD-2017, tanggal 10 Mei 2017;
- 171)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notulen rapat Eksternal PT Banten Global Development tanggal 16 Mei 2017;
- 172)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tindak Lanjut Meeting Nomor 009/GMC/V/2017, tanggal 24 maret 2017;
- 173)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar Nomor 01/SPM/SLS/V/17, tanggal 30 Mei 2017;
- 174)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Undangan Nomor 109/VI/PT BGD-, tanggal 2 Juni 2017;
- 175)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Satu Lembar Surat Tindak Lanjut Meeting dan Undangan Nomor 109/VI/PT BGD-2017. Nomor Suratnya: 010/GMC/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017;

Halaman 28 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Surat 009/GMC/V/2017 dan 010/GMC/VI/2017. Nomor Suratnya: 114/VI/PT BGD-2017, tanggal 8 Juni 2017;
- 177)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Surat Nomor 114/VI/PT BGD-2017 Nomor Suratnya 011-GMC/VI-2017, tanggal 15 Juni 2017;
- 178)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengembalian dana PPMK Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015. Nomor Suratnya: 012/GMC/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017;
- 179)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 251/VIII/PT BGD-2017, tanggal 14 Agustus 2017;
- 180)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 261/VIII/PT BGD-2017, tanggal 22 Agustus 2017;
- 181)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Surat Nomor Suratnya: 013/GMC/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017;
- 182)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Somasi I Nomor 266/IX/PT BGD-2017, tanggal 4 September 2017;
- 183)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Surat Nomor Suratnya: 267/IX/PT BGD-2017, tanggal 4 September 2017;
- 184)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Undangan Nomor 276/IX/PT BGD-2017, tanggal 6 September 2017;
- 185)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat pengembalian uang PPMK Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015 dan pengembalian Setoran Saham PT BGD Sesuai Dengan Akta Nomor 15, tanggal 20 November 2012, berikut lampirannya yaitu:
- a.** 1 (satu) lembar tindakan Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Bukopin sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) tanggal 12-09-2017 dengan Pengirim PT Graha Makmur Coalindo Nomor Rekening 1020456015 dan Penerima PT Banten Global Development Nomor Rekening 0111000336;
 - b.** 1 (satu) lembar tindakan Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Bukopin sejumlah Rp500.000.000,00 (dua miliar) tanggal 12-09-2017 dengan Pengirim PT Graha Makmur Coalindo Nomor Rekening 1020456015 dan Penerima PT Banten Global Development Nomor Rekening 0111000336;
- 186)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 21 November 2017;

Halaman 29 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 6 tanggal 21 November 2017;
- 188)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 21 November 2017;
- 189)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Makmur Coalindo Nomor 5 tanggal 21 November 2017.
- P.** Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/09/II/RES.3.2/2020/ditreskrimsus, tanggal 17 Februari 2020 telah dilakukan penyitaan dari Saksi A. Fatoni bin Syahbudin:
- 190)** 1 (satu) bundel fotokopi legaliser Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (copy);
- 191)** 1 (satu) bundel fotokopi legaliser Akta Pendirian PT Graha Makmur Coalindo Nomor 214 tanggal 31 Mei 2004, Notaris/PPAT Ingrid Lannywaty, S.H., (copy);
- 192)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Graha Makmur Coalindo Nomor 15 tanggal 3 Juli 2008, Notaris/PPAT Irene Yulia, S.H., (copy);
- 193)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Graha Makmur Coalindo Nomor 49 tanggal 17 Juli 2008, Notaris/PPAT Irene Yulia, S.H., (copy);
- 194)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Graha Makmur Coalindo Nomor 15 tanggal 20 November 2012, Notaris Edi Priyono, S.H., (copy);
- 195)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pembatalan Pengikatan Jual Beli Saham, Kuasa Untuk Menjual dan Kuasa Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2015 Notaris/PPAT Rovandy Abdams, S.H., (asli);
- 196)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Makmur Coalindo tanggal 5 Januari 2015 (copy);
- 197)** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Penjualan Saham PT Banten Global Development dalam PT Graha Makmur Coalindo Nomor 18/II/PT BGD-2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penjualan seluruh saham PT BGD dalam PT GMC (asli);

Halaman 30 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 198)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Graha Makmur Coalindo Nomor 42 tanggal 26 November 2015, Notaris/PPAT Edi Priyono, S.H., (copy);
- 199)** 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Surat Permohonan Nomor SP/01/08-2015/diR tanggal 26 Agustus 2015 dari PT GMC kepada PT BGD dengan maksud mengajukan pinjaman untuk tambahan modal kerja sejumlah Rp13.338.400.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
- 200)** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perihal Modal Kerja Nomor 235/VIII/PT BGD-2015 tanggal 31 Agustus 2015 dari PT BGD yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT BGD a.n Ir. Ricky Tampinongkol ditujukan kepada Direktur Utama PT GMC (Sdr. Lie Tek Lok) (asli);
- 201)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Peminjaman Modal Kerja Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 antara PT Graha Makmur Coalindo yang diwakili oleh Direktur Utama atas nama Sdr. Lie Tek Lok dengan PT Banten Global Development yang diwakili oleh Direktur atas nama Sdr. Franklin Paul Nelwan (asli);
- 202)** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Permohonan Pencairan dana Nomor 059/GMC/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari PT GMC yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok kepada PT BGD perihal permohonan pencairan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (copy);
- 203)** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pencairan dana Nomor 006/GMC/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 dari PT GMC yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok kepada PT BGD perihal pencairan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (copy);
- 204)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Pertambangan emas DMP Nomor 2 tanggal 3 Agustus 2016 antara PT Graha Makmur Coalindo yang diwakili oleh Direktur Utama atas nama Sdr. Lie Tek Lok dengan PT Banten Global Development yang diwakili oleh Direktur atas nama Sdr. Franklin Paul Nelwan (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205)** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Somasi 1 Nomor 266/IX/PT BGD-2017 tanggal 4 September 2017 dari PT BGD kepada PT GMC (asli);
- 206)** 1 (satu) lembar Surat pengembalian uang PPMK Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 dan pengembalian setoran saham PT BGD sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 20 november 2012 (copy)
- 207)** 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Bukopin tanggal 12-09-2017 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah) atas nama Pengirim PT Graha Makmur Coalindo Nomor Rekening 1020456015 dengan rekening Penerima 0111000336 atas nama PT Banten Global Development (asli);
- 208)** 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Bukopin tanggal 12-09-2017 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Pengirim PT Graha Makmur Coalindo Nomor Rekening 1020456015 dengan rekening Penerima 0111000336 atas nama PT Banten Global Development (asli);
- 209)** 1 (satu) lembar Bukti transfer dari PT BGD kepada PT GMC sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) perihal pencairan PPMK (asli);
- 210)** 1 (satu) bundel Akta NO 8, Akta perjanjian pengikatan jual beli (copy);
- 211)** 1 (satu) bundel Akta NO 9, Akta kuasa untuk menjual (copy);
- 212)** 1 (satu) bundel Akta Nomor 10, Akta kuasa (copy);
- 213)** 1 (satu) bundel laporan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Bahan Galian emas Kabupaten Lebak – Provinsi Banten oleh PT Graha Makmur Coalindo Tahun 2014;
- 214)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/P-diR/I/PT BGD-2016 tentang Batasan Persetujuan Limit transaksi Biaya Operasional di Lingkungan Perseroan Terbatas Banten Global Development tanggal 4 Januari 2016;
- 215)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris kepada Direksi PT BGD Nomor 021/DEKOM/VI/PT BGD-2016 tanggal 13 Juni 2016;
- 216)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Internal PT Banten Global Development Agenda Pembahasan Pemeriksaan Proses

Halaman 32 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Antara PT BGD dengan PT GMC dan PT SLS tanggal 19 Februari 2016;

217) 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Internal PT Banten Global Development proyek KSO Tambang emas DMP GMC-PT BGD tanggal 11 Agustus 2016;

218) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Informasi Kondisi Kerjasama Penambangan emas di Lebak Nomor 175/VII/PT BGD-2016 tanggal 13 Juli 2016;

219) 1 (satu) bundel asli Surat Hasil Pengawasan kepada Direksi Nomor 020/DEKOM/V/PT BGD-2016 tanggal 30 Mei 2016.

Q.Sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/109/XII/Res.3.2./2020/ditreskrimsus tanggal 24 Desember 2019 disita dari FERdiYANSYAH:

220) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor H2/KM/17/106/X/2015, Kapal KIP Mutiara Hitam 3, Bendera Kebangsaan Indonesia, Tonase Kotor 600, Nahkoda YUdi SONATA, Bertolak dari Pelabuhan Muntok menuju Pelabuhan Belinyu tanggal 12 Oktober 2015;

221) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor PK.304/10/4/KSOP MTK 2015, Bernama: KIP. Mutiara Hitam 3, Isi Kotor: 600 GT/GJZO, Dengan daya tolak: 2 x 450 HP, Milik/Agent: PT Sumber Jaya Indah, tanggal 12 Oktober 2015;

222) 1 (sat) lembar Daftar Anak Buah Kapal, nama Kapal: KIP. Mutiara Hitam 3, Isi Kotor: 600 GT, Bendera Indonesia, Call Sign: GJZO, Daya Mesin: 2x 450 HP, Tujuan Belinyu, Pemilik Agent: PT Sumber Jaya Indah, tanggal 12 Oktober 2015;

223) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor I.1.2./KSOP.IV/WK.53/XI/2015, Kapal KIP Mutiara Hitam 3, Bendera Kebangsaan Indonesia, Tonase Kotor GT. 600, Nahkoda Yulian B Ngangi, Bertolak dari Pelabuhan Belinyu menuju Pelabuhan Muntok tanggal 23 November 2015;

224) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor PK.304/20/XI/WLK.BLU-2015, nama Kapal: Mutiara Hitam 3, Tonase Kotor: GT. 600, Daya mesin penggerak: 2 x 450 HP, Type Kapal: Kapal Hisap, Agent: PT Sumber Jaya Indah, tanggal 23 November 2015;

225) 1 (sat) lembar asli daftar Crew List KIP. Mutiara Hitam 3;

Halaman 33 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 345/HRD-SJI/XI/2015 perihal Surat Permohonan Izin Berlayar KIP Mutiara Hitam 3, tanggal 23 November 2015;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan Pada perkara lain;

5. Menetapkan uang yang dititipkan Ir. Ricky Tampinongkol senilai Rp2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian transfer yaitu senilai @ Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan @ Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penuntut Umum melalui Rekening BRI RPL 020 Kejari Serang Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa Ilham untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum, perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor PDS-02/SRG/07/2020 tanggal 23 Juli 2020, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menyatakan dengan hukum Terdakwa Ilham tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum Pada dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1), ke-1, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
4. Menyatakan dengan hukum menolak tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/Srg/07/2020, tanggal, 26 November 2020, atau setidaknya menyatakan tuntutan hukum tersebut tidak dapat diterima;
5. Menyatakan dengan hukum kesalahan dalam hal tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Ilham adalah bukan merupakan tindak pidana melainkan dalam Lingkup hukum perdata;

Halaman 34 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melepaskan Terdakwa Ilham dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*);

7. Membebaskan biaya perkara Pada Negara;

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang Pada pokoknya tetap Pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang Pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid selaku Direktur PT Satria Lautan Biru, berdasarkan Akta Notaris M. Nova Faisal, S.H., Mkn., Nomor 14 tanggal 16 Januari 2013 tentang Akta Perseroan Terbatas PT Satria Lautan Biru bersama-sama dengan Ir. Ricky Tampinongkol bin Rudi Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development, Franklin Paul Nelwan, Bsc a.d Henk Nelwan alias Franky selaku Direktur PT Banten Global Development (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 24 November 2015, kemudian Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid selaku Direktur PT Satria Lautan Biru bersama-sama dengan Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 22 Januari 2016 atau setidaknya Pada suatu waktu dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016 atau setidaknya Pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Kantor PT Banten Global Development (PT BGD) beralamat di Ruko 9 Nomor 8B & 9A Jalan Jendral Sudirman Link. Kemang Kelurahan Sumurpecung Kota Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur tentang tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 331 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 35 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan pinjaman uang untuk modal kerja kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan kepada PT Satria Lautan Biru (PT SLB), adapun pinjaman tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perseroan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Perseroan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2015 serta tanpa persetujuan Dewan Komisaris, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 63, 64 dan 65 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), kemudian dimana secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya, prinsip tersebut termuat dalam Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT Surya Laba Sejati senilai Rp4.120.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah) dan Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid selaku Direktur PT Satria Lautan Biru senilai Rp1.797.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp5.255.500.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 23/LHP/XXI/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 adanya Kerugian Negara sejumlah Rp5.255.500.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) nilai tersebut berasal dari nilai pencairan dana milik PT Banten Global Development senilai Rp5.917.500.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi pengembalian yang dilakukan oleh Franklin Paul Nelwan sejumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah), adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT Banten Global Development (PT BGD) merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk Perusahaan Perseroan Daerah didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah, mengamanatkan perubahan bentuk badan hukum yang semula merupakan Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development, dan pada tanggal 30 September Tahun 2010 berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 yang diterbitkan oleh Notaris Rusmaedi,

Halaman 36 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., dibentuklah PT Banten Global Development, oleh para penghadap Ratu Atut Chosiah (bertindak selaku Gubernur Banten) dan Drs. Sartono (bertindak selaku Ketua Koperasi KORPRI Provinsi Banten), sedangkan untuk kepemilikan saham 99% (sembilan puluh sembilan persen) adalah kepemilikan dari pemerintah Provinsi Banten dan 1% (satu persen) milik dari Koperasi KORPRI Provinsi Banten, hal ini sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pada Pasal 339 ayat (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah dan ayat (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang Undangan mengenai perseroan terbatas;

Bahwa bidang usaha PT BGD berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 4, yaitu: "Perusahaan Daerah dapat mengembangkan usahanya dengan cara:

- a. Mendirikan Cabang, Unit-unit usaha dan Perwakilan Perusahaan;
- b. Mendirikan Anak Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas.
- c. Dihapus.
- d. Melakukan investasi Pada perusahaan lain, koperasi dan lembaga usaha lainnya.
- e. Melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan perusahaan lain, koperasi dan lembaga usaha lainnya.
- f. Investasi dan atau kerjasama sebagaimana dimaksud Pada huruf d dan e ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Rusmaedi, S.H, M.Kn. Nomor 02 tanggal 30 September 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BGD bidang usaha PT Banten Global Development yaitu:

- a. Bidang Jasa diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa.
 - Pengembangan bisnis.
 - Konsultasi dibidang kinerja perusahaan.
 - Konsultasi dibidang perencanaan dan pengawasan.
 - Konsultasi dibidang manajemen sumber daya manusia.

Halaman 37 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultasi dibidang industry.
- Konsultasi dibidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industry.
- Survei kelautan dan transportasi.
- Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan.
- b. Pembangunan diantaranya:
 - Menjalankan usaha bidang pembangunan.
 - Bertindak sebagai pengembang.
 - Pemborong Pada umumnya (General Contractor).
 - Pembangunan Kontruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara, Dermaga, Bendungan Air.
 - Pemasangan Instalasi-instalasi.
 - Pengembangan Pemukiman.
 - Penyelenggaraan proyek jalan tol.
 - Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi.
 - Pembangunan jalan kereta api.
- c. Perdagangan diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
 - Menjalankan usaha perdagangan umum.
 - Eksport Import
 - Bertindak sebagai grosir, Supplier, leveransier dan Commision House.
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property.
 - Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang.
 - Distributor atau perdagangan bahan bakar Padat /batu bara.
- d. Bidang Industri diantaranya:
 - Industri Pada umumnya.
- e. Bidang Pertanian diantaranya:
 - Menjalankan Usaha-usaha bidang pertanian.
 - Peternakan.
 - Perikanan darat /laut dan pertambakan.
 - Kehutanan.
 - Agroindustri.

Bahwa susunan organisasi PT BGD periode September 2014 sampai Mei 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ir. Ahmad Hilman, N.
Komisaris 1 : Indah Rusmiati
Komisaris 2 : Surdaji, Ak

Halaman 38 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Wawan Zulmawan, S.H.
Direktur : Franklin Paul Nelwan
Direktur : Iman Kusnadi

Bahwa sejak Tahun 2012 PT BGD memiliki saham di PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena sampai dengan Tahun 2015 PT Graha Makmur Coalindo tidak ada kegiatan operasional maka Wawan Zulmawan, SH selaku Direktur Utama PT Banten Global Development Pada waktu itu menjual saham milik PT BGD di PT GMC, penjualan saham tersebut dituangkan dalam akta jual beli di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., dengan Nomor 8 tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H., Nomor 3 tanggal 22 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, susunan organisasi PT BGD periode Mei 2015 sampai Desember 2015 sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. M. Zulkarnaen, MM., M.H.
Komisaris 1 : H. Asmudji Harmani Wahyudi
Komisaris 2 : Indah Rusmiati
Direktur Utama : Ir. Ricky Tampinongkol
Direktur : Franklin Paul Nelwan

Bahwa dengan adanya penggantian susunan pengurus PT BGD yang baru, dilakukan beberapa kali pertemuan antara pengurus PT BGD dengan Direksi PT GMC, antara lain:

- Pada sekitar bulan Mei 2015 dilakukan pertemuan bertempat di Kantor PT BGD yang masih berkantor di Jakarta, hadir dalam pertemuan tersebut Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC, dipertemuan tersebut hanya melakukan pembicaraan biasa dan belum ada pembahasan tentang Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK);
- Pada sekitar bulan Juni 2015 diadakan pertemuan bertempat di kantor PT BGD yang beralamat di Serang, hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Franklin Paul Nelwan, Ardianto selaku Project Manager di PT Banten Global Development dan Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC, dalam pertemuan tersebut sudah mulai dibahas tentang PT BGD yang akan masuk kembali ke PT GMC (melalui kepemilikan saham) sedangkan untuk pelaksanaan project tambang, PT GMC masih memerlukan dana untuk

Halaman 39 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dan mulailah dibahas untuk pemberian pinjaman modal kerja;

- Masih dibulan Juni 2015 pihak PT BGD melakukan pengecekan ke Lokasi pertambangan emas di Bayah dan meminta pihak dari P3GL (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan) untuk melakukan paparan/penjelasan lokasi tambang milik PT GMC di perairan Bayah dan setelah itu pihak PT BGD melakukan studi kelayakan perusahaan PT GMC dengan meminta beberapa dokumen termasuk perijinan yang dimiliki oleh PT GMC saat itu;

Dalam beberapa kali pertemuan tersebut pihak PT GMC menyampaikan bahwa PT GMC mempunyai kendala operasional dikarenakan sebagai berikut:

- a. Ijin-ijin untuk melakukan usaha pertambangan belum lengkap baru memiliki perijinan IUP-Ekplorasi dari tingkat Kabupaten belum mempunyai ijin yang dari kementerian.
- b. Keterbatasan dana pemegang saham mayoritas.

Selain itu diperoleh informasi berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh P3GL (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan kementerian ESDM selama tiga kali yaitu Pada Tahun 2004, Tahun 2007 dan Tahun 2014 prospek kandungan Emas d lokasi pertambangan yang dimiliki PT GMC cukup besar, sehingga Direksi PT BGD sekira bulan Juli/Agustus 2015 mengundang kembali P3GL untuk melakukan paparan di depan Komisaris dan Direksi PT BGD Pada saat itu Direksi PT BGD memutuskan untuk melanjutkan kegiatan PT GMC dan melakukan pembatalan jual beli saham milik PT BGD di PT GMC;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 PT GMC mengajukan surat Nomor SP/01/08-2015/DIR perihal pemberitahuan yang ditandatangani oleh Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC, ditujukan kepada Direktur Utama PT BGD isi pokok surat tersebut antara lain adalah:

- PT Graha Makmur Coalindo mengajukan pinjaman untuk tambahan modal kerja sejumlah Rp15.338.400.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Rincian penggunaan pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	Biaya sewa kapal	Rp7.000.000.000,00
2.	Biaya HSD/Solar	Rp3.858.000.000,00
3.	Biaya Pengurusan ijin termasuk hingga terbitnya IUP OP	Rp2.500.000.000,00
4.	Biaya untuk pembayaran dan administrasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Rp750.000.000,00
5.	Pengembalian pinjaman modal saham 5%	Rp500.000.000,00

Halaman 40 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



	milik PT BGD kepada PTGMC sebesar	
6.	Lain-lain 5%	Rp730.400.000,00
	Jumlah	Rp15.338.400.000,00

- Perihal ketersediaan kapal hisap keruk, PT GMC sudah mendapatkan kapal sesuai yang dibutuhkan dan PT GMC akan mengadakan survey bersama-sama dengan PT BGD untuk meninjau secara langsung;

Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tambang emas tersebut Pada sekira bulan Agustus atau September 2015 Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD meminta Budiyanto untuk menyiapkan perusahaan dan mencari Kapal untuk melakukan penyedotan dan pengolahan Emas dan nantinya Perusahaan yang disiapkan tersebut akan di beli oleh PT BGD, dan Pada saat itu Budiyanto menawarkan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) kebetulan perusahaan itu sudah lama berdiri sedangkan berkaitan dengan kebutuhan kapal, Budiyanto memperkenalkan Terdakwa Ilham selaku Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB) selaku pemilik kapal kepada pihak PT BGD;

Bahwa Terdakwa Ilham selaku pemilik kapal dikenalkan kepada Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD, Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, Ardianto selaku Project Manager PT BGD dalam pertemuan di Senayan City dan dalam pertemuan tersebut hadir juga Lie Tek Lok dan Cholid dari PT GMC, Budiyanto serta Aditya;

Dalam pertemuan di Senayan City tersebut, dijelaskan bahwa yang memiliki ijin adalah PT GMC, dalam pertemuan itu disepakati bahwa PT SLB dan PT SLS melakukan kontrak perjanjian sewa menyewa kapal. Pada saat pertemuan tersebut juga sudah disepakati untuk melakukan survei kapal yang akan di sewa dan survei dilakukan di tempat kapal berada yaitu Bangka belitung;

Menindaklanjuti surat PT GMC tersebut pada tanggal 31 Agustus 2015 Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD menandatangani surat Nomor 235/VIII/PT BGD-2015 perihal Modal Kerja, yang ditujukan kepada Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC, isi surat tersebut Pada pokoknya dapat menerima permohonan yang ditujukan dan secara prinsip menyetujui untuk memberikan modal kerja yang diajukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelengkapan dan keabsahan semua data dan dokumentasi yang terkait dengan aspek legalitas dan perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan aktifitas penambangan yang akan dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesiapan sarana dan prasarana untuk operasional penambangan, khususnya ketersediaan kapal beserta crew nya, yang telah mempunyai referensi dalam pekerjaan penambangan emas *off shore*, dan dengan jumlah cadangan emas sesuai asumsi yang telah diperkirakan.
- c. Azas kehati hatian dan manfaat atas kejasama yang akan dilaksanakan, dan perhitungan nilai komersial yang aman dan dapat dilaksanakan secara realistis di lapangan.

Bahwa pada tanggal 7 September 2015 Direksi PT BGD berkirim surat ke Dewan Komisaris PT BGD yang intinya permohonan persetujuan Dekom PT BGD sehubungan dengan pinjaman PT GMC;

Menindaklanjuti permintaan Ir. Ricky Tampinongkol kepada Budiyanto tentang perusahaan yang akan dipakai dalam rangka pelaksanaan penambangan, maka pada tanggal 17 September 2015 jam 17.07 AM, Budiyanto mengirim "e-mail" melalui alamat brian@twa.co.id ditujukan kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dengan alamat "e-mail" rta1511@gmail.com, subject: Surya Laba Sejati Legal Document, isi berita "Pak, Terlampir sesuai permintaan", dengan lampiran 10 berkas ("attachments") berupa:

- PT Surya Laba Sejati – Akta Pendirian.pdf
- PT Surya Laba Sejati – Akta Perubahan.pdf
- PT Surya Laba Sejati – Kop Surat & TTD.doc
- PT Surya Laba Sejati – KTP Subiyanto Sutarnomor.pdf
- PT Surya Laba Sejati – NPWP.pdf
- PT Surya Laba Sejati – SIUP.pdf
- PT Surya Laba Sejati – SK Domisili.pdf
- PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Pendirian.pdf
- PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Perubahan.pdf
- PT Surya Laba Sejati – TDP.pdf.

Selanjutnya oleh Ir. Ricky Tampinongkol berkas tersebut dikirim kepada Franklin Paul Nelwan dengan alamat email fpin57@gmail.com pada tanggal 17 September 2015 jam 5:13 PM, dengan isi berita "Frank, ini perusahaan yang mau jadi Kontraktor penambangan. Thaks. RTA. Terhadap email tersebut Franklin Paul Nelwan membalas dengan email yang ditujukan kepada Ricky Tampinongkol Pada jam 11.07 PM dengan isi berita "Siap bos. Tx".

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 dilakukan survei kapal yang akan disewa yaitu Kapal Mutiara Hitam 3, yang melakukan survei adalah Franklin Paul Nelwan bersama dengan Terdakwa Ilham, Pada saat itu Kapal Mutiara Hitam 3 yang sedang beroperasi, Franklin Paul Nelwan bertemu dengan

Halaman 42 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahkoda dan ABK dan membahas kondisi kapal, hasil survei kapal oleh Franklin Paul Nelwan dilaporkan dengan cara mengirimkan foto bagian-bagian Kapal Mutiara Hitam 3 kepada Ricky Tampinongkol melalui email fpin57@gmail.com To rta1511@gmail.com tanggal 8 Oktober 2015 pukul 7:32 PM, kemudian Franklin Paul Nelwan juga mengirimkan foto bagian-bagian Kapal Mutiara Hitam 3 tersebut melalui email kepada Rocky_lie@yahoo.com tanggal 9 Oktober 2015 pukul 12:57 AM, email tersebut milik Lie Tek Lok (Direktur PT Graha Makmur Coalindo), Lie Tek Lok menjawab email Pada pukul 9:06 AM "Thanks Pak, itu tinggal di pembuangan akhir kita masukan Ke alat pemisahan Untuk tangkap emas Yg mess halus nya";

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa Ilham melalui alamat email ilhmanaz7@gmail.com mengirim data Kapal Mutiara Hitam 3 ditujukan kepada Ardianto dengan alamat email ardi@banten-global.co.id dan tembusannya antara lain diteruskan kepada Franklin Paul Nelwan melalui alamat email fpin57@gmail.com, data yang dikirim berupa:

- a. 3 (tiga) lembar buku Sijil.pdf.
- b. 1 (satu) lembar Call sign MH3.pdf.
- c. 7 (tujuh) lembar Garis muat & dll.pdf.
- d. 5 (lima) lembar Goose akta KIP MH3.pdf.
- e. 2 (dua) lembar P3k.pdf.
- f. 1 (satu) lembar Pengoperasian kapal tramper di dalam negeri.pdf.
- g. 3 (tiga) lembar Surat laut.pdf.
- h. 3 (tiga) lembar Surat Ukur.pdf.
- i. 3 (tiga) lembar Buku Kesehatan.pdf.

Selanjutnya data Kapal Mutiara Hitam 3 tersebut dikirimkan oleh Ardianto kepada Rovandy dengan alamat email rovandy_a@yahoo.co.id dan tembusannya diteruskan kepada Franklin Paul Nelwan, dengan isi berita: "dear pak Rovandy: terlampir legalitas untuk pendukung dalam perjanjian time charter untuk kapal terkait project GMC. Demikian trims ardi";

Berdasarkan data Kapal Mutiara Hitam 3 tersebut ternyata Terdakwa Ilham atau PT Satria Lautan Biru bukanlah pemilik Kapal Mutiara Hitam 3 melainkan PT Sumber Jaya Indah;

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Lie Tek Lok dihubungi oleh Ardianto, yang meminta agar Lie Tek Lok datang ke kantor PT BGD di Serang, menindaklanjuti permintaan tersebut Lie Tek Lok dengan didampingi oleh Cholid menuju ke kantor PT BGD dan Pada saat di Kantor PT BGD, yang hadir adalah Franklin Paul Nelwan, Ardianto Wardono, Rovandy Abdams, S.H., dan Thomas

Halaman 43 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edison R, S.H., Dalam pertemuan tersebut Lie Tek Lok diminta untuk menandatangani draft surat kerjasama usaha penambangan antara PT GMC dengan PT SLS, namun saat itu Lie Tek Lok menanyakan kepada Franklin Paul Nelwan dan Ardianto tentang perijinan PT Surya Laba Sejati dan dijawab oleh Franklin Paul Nelwan: "tandatangani ini dulu" sambil menunjuk ke draf perjanjian kerjasama tersebut, dan saat itu Lie Tek Lok juga sempat berbicara kepada Rovandy Abdams, S.H., selaku Notaris, "pak tolong nanti untuk yang asli nya harus ada perijinan terlebih dahulu", dan setelah itu baru Lie Tek Lok membaca isi draft perjanjian tersebut dan ada beberapa hal yang dikoreksi dan dicoret oleh Lie Tek Lok untuk perbaikan dan selanjutnya draf perjanjian kerjasama tersebut ditanda tangani oleh Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC sebagai Pihak Pertama dan Thomas Edison R, S.H., selaku yang mewakili PT Surya Laba Sejati sebagai Pihak Kedua;

Bahwa untuk menindaklanjuti surat Direksi PT BGD tanggal 7 September 2015 yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris PT BGD dan dengan pertimbangan:

- Adanya peluang BUMD (PT Banten Global Development) dalam mengelola kekayaan alam yang ada di Banten.
- Prospek yang menurut hasil survei P3GL cukup baik.

Maka pada tanggal 28 Oktober 2015 Dewan Komisaris menerbitkan surat Nomor 242/X/PT BGD-2015 yang Pada pokoknya berisi persetujuan pemberian Pinjaman Modal Kerja PT Banten Global Development kepada PT GMC dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Arus kas keuangan harus dikendalikan oleh PT Banten Global Development.
- b. Biaya-biaya di keluarkan sesuai kebutuhan dan disepakati bersama.
- c. Penyewaan/penyediaan kapal harus yang sesuai dan layak pakai.
- d. Perjanjian pinjam meminjam antara PT Banten Global Development dan PT Graha Makmur Coalindo perlu memasukan butir-butir di atas.
- e. Pengeluaran dan pinjaman tahap pertama sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) 2015 dimana tercantum dalam cadangan modal anak perusahaan sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dan setelah terbit surat persetujuan tersebut untuk perkembangan selanjutnya menjadi kewenangan dari Direksi PT Banten Global Development;

Bahwa pada tanggal yang sama (28 Oktober 2015) dibuatkan Akta Nomor 6 tentang Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT Banten Global Development kepada PT GMC di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., Isi perjanjian peminjaman modal kerja antara lain yaitu:

Halaman 44 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pertama yaitu Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT Graha Makmur Coalindo bertindak mewakili Direksi PT Graha Makmur Coalindo dan Pihak Kedua yaitu Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD mewakili Direksi PTPPT BGD.

- Pasal 1: Jumlah Pinjaman: Pihak Kedua setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman modal kerja (fasilitas pinjaman) dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

- Pasal 2: Tatacara Penarikan/Pencairan Pinjaman:

1. Tahap I (Pertama):

Sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dicairkan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah perjanjian ini ditandatangani.

Pencairan Tahap I akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Pertama Pada Bank Bukopin Cabang Pembantu Kelapa Gading dengan Nomor Rekening: 1020456015 atas nama PT Graha Makmur Coalindo.

2. Tahap II (Kedua):

Sisa Pinjaman sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan dicairkan oleh pihak Kedua, apabila:

- a. Pihak Pertama telah menerima invoice dari pihak ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan:

- sewa menyewa kapal.
- biaya operasional penambangan.
- biaya eksplorasi lain-lainnya.

Pencairan ini akan dilakukan Pihak Kedua berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh Pihak Pertama dari Pihak Ketiga (Pihak Kontraktor Tambang).

- b. Telah diperlukan oleh Pihak Pertama untuk biaya pengurusan IUP OP dan pengurusan ijin-ijin lainnya.

- Pasal 3 Jangka Waktu:

Kedua belah Pihak telah menyetujui dan sepakat atas pemberian fasilitas pinjaman modal kerja tersebut adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pencairan tahap I (Pertama).

Bahwa bertempat di ruang kerja Franklin Paul Nelwan pada tanggal 28 Oktober 2015, Franklin Paul Nelwan meminta kepada Miriam Budiarti, SIP., selaku Kepala Bagian Keuangan PT BGD untuk mentransfer uang sejumlah

Halaman 45 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) yang ditujukan ke rekening PT SLS, terhadap permintaan tersebut, Miriam Budiarti, SIP., sempat menanyakan kepada Franklin Paul Nelwan perihal kepada siapa dana ini akan di transfer kemudian Franklin Paul Nelwan menjawab dana dikirimkan ke rekening PT SLS. Miriam Budiarti bertanya tentang PT SLS itu siapa, Franklin Paul Nelwan menjawab PT SLS itu yang akan menjalankan proyek tambang emas;

Selanjutnya keesokan harinya, pada tanggal 29 Oktober 2015, bertempat di ruang kerja Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tanpa disaksikan oleh siapapun. Miriam Budiarti, SIP., sempat menyampaikan dan menanyakan kepada Ir. Ricky Tampinongkol: "Pak ini ada pengajuan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke PT SLS, sudah bener nih pak, sesuai ?" Terhadap pertanyaan tersebut Ir. Ricky Tampinongkol menjawab: "Ya sudah kamu jalanin, sudah benar". Kemudian Miriam Budiarti, SIP., melaksanakan perintah tersebut dengan membuat/mengetik Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 29 Oktober 2015, Keterangan: biaya sewa kapal hisap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu saksi sendiri dan ditandatangani oleh Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, terdapat catatan "mohon diproses sesuai Suport dokumen". Selanjutnya oleh Arniyanti Ayuningtyas, selaku Kasir PT BGD dibuatkan cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang ditandatangani oleh Direksi PT Banten Global Development yaitu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 ditandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor 011/SLB-JKT/PT BGD/IX/2015 oleh Terdakwa Ilham sebagai Pemilik/Owner selaku Direktur PT Satria Lautan Biru bersama Thomas Edison R, S.H.,ihimone sebagai Penyewa selaku Direktur PT Surya Laba Sejati, isi pokok perjanjian tersebut adalah:

- Terdakwa Ilham bertindak untuk dan atas PT Satria Lautan Biru selanjutnya disebut sebagai Pemilik/Owner.
- Thomas Edison bertindak untuk dan atas nama PT Surya Laba Sejati selanjutnya disebut sebagai Penyewa.

Pada hari ini, tanggal 30 Oktober 2015 kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Nama Kapal dan data kapal : Mutiara Hitam 3
2. Kondisi charter : Time Charter

Halaman 46 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tempat on hire : Muntok – Bangka
4. Tempat off hire : Merak Banten
5. On Hire : Estimasi tanggal 9 November 2015 sesuai dengan kesiapan kapal.
6. Daerah operasi : Perairan Merak Bayan Provinsi Banten
7. Jangka waktu sewa : 6 bulan/periode (6 X 30 hari)
8. Jenis pekerjaan : Tambang Pasir Emas
9. Harga sewa : Rp2.000.000.000,00/30 hari (2 miliar rupiah per tiga puluh hari kalender).
10. Pembayaran : - 100% Pada saat perjanjian ini disetujui deposit sewa yang akan diperhitungkan Pada periode terakhir pemakaian kapal.
- Pembayaran periode ke I Pada saat On Hire kapal.
- Pembayaran periode ke 2 dan seterusnya adalah 3 hari sebelum habis masa periode sewa berjalan.
11. Tanggung jawab pemilik : a. Perawatan dan perbaikan kapal.
b. Pengurusan perpanjangan surat surat dan dokumentasi kapal.
c. Gaji, uang makan.
d. Minyak pelumas.
e. Lain-lain yang berhubungan dengan awak kapal.
12. Tanggung jawab Penyewa : a. Biaya keagenan, clearence, dokumen muatan.
b. BBM (Bunker)
c. Air Tawar.
d. Premi ABK.

Bahwa pada tanggal 1 November 2015 melalui email ardiantWardono@gmail.com yang ditujukan kepada Ir. Ricky Tampinongkol dan Franklin Paul Nelwan sebagai berikut:

On 1 Nov 2015, at 9: 41 pm, Ardianto Wardono ardiantWardono@gmail.com

Yth Pa Ricky dan Pa Franklin

Copy Roger dan segera ditindaklanjuti, just update tambahan

Terkait keagenan kapal kami infokan kembali, sudah kami hubungi.

Baik agent kapal di Pelabuhan T=Ratu (PT Kumala-bpk Wijayanto) dan

Halaman 47 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merak (PT Vinisi-Bpk Sugeng) atas reff bpk Hendra-Holmes, statusnya:

Legalitas kapal yang akan digunakan minta dikirim.

1. Dan tambahan "selagi" menunggu terbit IUP OP (biasanya ad tanda terima pengurusan sedang diajukan IUP OP), usul kami "kita paralel ke ANTAM" untuk urus registrasi, Site Visit bersama serta bahas kemitraan dengan PT Antam.
2. Dll klo ad tambahan/koreksi mohon arahnya dari bapak2. demikian dan trims Ardi.

Terhadap email Ardianto tersebut Franklin Paul Nelwan memberi tanggapan sebagai berikut:

2015 – 11 – 01 11 – 15 GMT + 07: 00 Franky Nelwan fpin57@gmail.com:

Selamat siang ardi

Segera setelah transfer dana ke GMC hari senin tanggal 2 November terlaksana, maka hal-hal dibawah ini yang menjadi urgent Important yang harus segera dilakukan hari senin juga:

1. Mengurus penerbitan certificate clean & clear di Menerba, sebagai kelengkapan dokumen untuk pengurusan IUP OP
2. Mengurus IUP OP (contact person Pa Babar BKPMPT dan Pa Eko)
3. Mengurus jasa penambangan untuk PT SLS
4. Konfirmasi keagenan kapal (termasuk air tawar dan service boat)
5. Konfirmasi pembelian HSD
6. Koordinasi untuk berangkat meng inspeksi kapal dengan orang teknik (pa Samudji dan atau pa Widi) dilokasi kapal. Terutama soal "separator" apakah ukurannya sudah baik.
7. Konfirmasi kontrak antara "pemilik kapal" (sesuai nama pemilik yang tertera Pada surat-surat kapal). Dengan PT SLS.
8. Target date untuk kapal MH 3 berangkat ke Bayah, segera setelah surat tersebut di atas selesai, dan ijin2 lain (surat layak berlayar, ijin2 lainnya yang diurus oleh keagenan kita)

Mohon saran masukan Pa Ricky juga

Demikian agar maklum.

Terimakasih

Selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2015, Ir. Ricky Tampinongkol mengirim email melalui rta1511@gmail.com kepada Ardianto Wardono ArdiantoWardono@gmail.com dan ditembuskan kepada Franklin Paul Nelwan fpin57@gmail.com yang isinya: "All, semua urusan yang terkait dengan kapal hisap yang akan digunakan, wajib melalui PTSLS. JANGAN ada

Halaman 48 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi langsung dengan pemilik kapal karena PT SLS yang akan bertanggung jawab penuh atas operasional pekerjaan penambangan kepada GMC cq PT BGD. Thanks, Ir. Ricky Tampinongkol”;

Menindaklanjuti Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H., Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT Banten Global Development kepada PT Graha Makmur Coalindo, Pasal 2: Tatacara Penarikan/Pencairan Pinjaman: menyebutkan:

1. Tahap I (Pertama):

Sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dicairkan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah perjanjian ini ditandatangani. Oleh karenanya pada tanggal 2 Nopember 2015 PT BGD mencairkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari rekening PT BGD ke Rekening atasnama PT GMC dengan Nomor Rekening 1020456015 Bank Bukopin.

Bahwa setelah itu Pada hari yang sama, Franklin Paul Nelwan meminta secara lisan kepada Miriam Budiarti, SIP., selaku Kepala Bagian Keuangan PT BGD untuk menstransfer uang sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ditujukan ke rekening PT SLS selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2015, bertempat di ruang kerja Ir. Ricky Tampinongkol dan disaksikan oleh Arniyanti Ayuningtyas, Miriam Budiarti, SIP., menanyakannya kepada Ricky Tampinongkol: Pak ini ada pengajuan dana sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) ke PT SLS, sudah bener nih pak, sesuai ?” Terhadap Pertanyaan Tersebut, Ricky menjawab: “Ya sudah kamu jalanin, sudah benar” Kemudian Miriam Budiarti melaksanakan perintah tersebut dengan membuat Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 3 November 2015, Keterangan: biaya sewa kapal Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Miriam Budiarti SIP dan oleh Franklin Paul Nelwan. Selanjutnya dibuatkan cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879235, tanggal..., cek sejumlah Rp1.522.331.400,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development yaitu Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD;

Pada sekitar pertengahan bulan November 2015 Franklin Paul Nelwan meminta secara lisan kepada Miriam Budiarti, SIP., selaku Kepala Bagian Keuangan PT BGD untuk menstransfer uang sejumlah Rp1.700.000.000,00

Halaman 49 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar tujuh ratus juta rupiah), menindaklanjuti hal tersebut dibuat Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal..., Keterangan: Operasional PT Surya Laba Sejati/Kapal Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Miriam Budiarti SIP dan ditandatangani oleh Direktur Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan selanjutnya diterbitkan cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879239, tanggal ... sejumlah Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development yaitu Franklin Paul Nelwan selaku Direktur dan Ir. Ricky Tampinongkol Selaku Direktur Utama PT BGD;

Bahwa pada tanggal 24 November 2015, Terdakwa Ilham mengirim "email" dengan alamat Ilham naz<Ilhamnaz>@gmail.com ditujukan kepada Franky Nelwan dan tembusan disampaikan kepada Kapten Budi AG, subject Invoice, isi Email: "dear pak franklin, berikut terlampir invoice on hire sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta) salam, Ilham". Terlampir scan 19JPG;

Menindaklanjuti "email" tersebut, Franklin Paul Nelwan meminta secara lisan kepada Arniyanti Ayuningtyas, untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa Ilham di Bank Bukopin, selanjutnya dibuat Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 24 November 2015, Keterangan: Pembayaran PT Surya Laba Sejati Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan adalah Arniyanti Ayuningtyas dan ditandatangani oleh Direktur Franklin Paul Nelwan terdapat catatan "mohon disuport dokumen", selanjutnya diterbitkan cek Bank Bukopin Nomor 1114070793, tanggal 24-11-2015, cek sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development yaitu Franklin Paul Nelwan selaku Direktur dan Ir. Ricky Tampinongkol Selaku Direktur Utama PT BGD;

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H., Nomor 7 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, terjadi pergantian susunan organisasi PT BGD periode 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2016, yang semula Ir. Ricky Tampinongkol menjabat sebagai Direktur Utama PT BGD menjadi tidak lagi menjabat Pada PT BGD sedangkan susunan pengurus PT BGD menjadi sebagai berikut:

Halaman 50 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama : Drs. M. Zulkarnaen, MM., M.H.
Komisaris 1 : H. Asmudji Harmani Wahyudi
Komisaris 2 : Indah Rusmiati
Direktur : Franklin Paul Nelwan.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Terdakwa Ilham mengirimkan "email" kaPada Ardi dengan alamat Ardi@banten-Global.Co.id yang isinya tentang Invoice isi solar MH 3, terlampir invoice, selanjutnya email tersebut diteruskan oleh Ardi kepada Franklin Paul Nelwandengan isi berita: "Ada invoice dari pemilik kapal untuk solar agar On Hire minggu depan, trims". Oleh Franklin Paul Nelwan, email tersebut diteruskan kepada Arniyanti Ayuningtyas dengan alamat email ayuningtyas_1986@yahoo.com dengan isi berita: "Ayu tolong diproses invoice terlampir" Tx FN;

Menindaklanjuti email dari Franklin Paul Nelwantersebut, Arniyanti Ayuningtyas membuat Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 21 Januari 2016, Keterangan: pembelian Solar Kapal (PT GMC) kemudian menerbitkan cek Bank Danamon Nomor 879256, tanggal 22-01-2016, cek sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh satu Direksi PT Banten Global Development yaitu Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;

Bahwa perbuatan Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD sehubungan dengan pencairan uang PT BGD yang ditujukan kepada:

- PT Surya Laba Sejati tersebut di atas, dengan rincian:
 - Tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 untuk sewa kapal MH3.
 - Tanggal 3 November 2015 sejumlah Rp1.420.000.000,00 untuk sewa kapal MH3.
 - Tanggal 16 November 2015 sejumlah Rp1.700.000.000,00 untuk sewa kapal MH3.

Ir. Ricky Tampinongkol sebelumnya tidak melakukan kajian pertimbangan kelayakan investasi yaitu tanpa dilakukan penilaian atau kajian terlebih dahulu atas kinerja maupun laporan keuangan dari PT Surya Laba Sejati karena PT Surya Laba Sejati adalah rekomendasi dari Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Budiyanto kemudian direncanakan untuk membeli PT Surya Laba Sejati sekaligus meningkatkan perijinan yang diperlukan, dalam rangka proyek Penambangan Emas di Bayah, adapun yang menawarkan PT Surya Laba Sejati

Halaman 51 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah. Budiyanto, sehingga Direksi PT Banten Global Development menganggap perusahaan tersebut bonavid, padahal:

- Bidang usaha PT Surya Laba Sejati tidak dibidang pertambangan hal ini dapat dilihat dari Anggaran Dasar PT Surya Laba Sejati yang Pada pokoknya menyebutkan bahwa PT Surya Laba Sejati bergerak dalam bidang Perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, percetakan, pertanian dan jasa.
- Bahwa meskipun Direktur PT Surya Laba Sejati adalah Subiyanto akan tetapi seluruh pembiayaan pendirian perusahaan menggunakan dana milik Budiyanto selaku Direktur PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA), begitu juga kantor PT Surya Laba Sejati berada di kantor milik PT Trimitra Wisesa Abadi dengan alamat Komplek Daan Mogot Baru LA. 14 Kota Tangerang, Jalan Jimbaran Nomor 8, RT 3 RW 17, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
- Bahwa sejak Tahun 2012 PT Surya Laba Sejati tidak aktif/tidak memiliki kegiatan selain itu PT Surya Laba Sejati tidak memiliki Karyawan.
- Bahwa pencairan uang PT BGD yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati tidak ada persetujuan dari PT GMC, hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Akta Nomor 6 tentang Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT Banten Global Development kepada PT Graha Makmur Coalindo di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., dalam Pasal 2: tentang Tatacara Penarikan/Pencairan Pinjaman:

Tahap II (Kedua) Sisa Pinjaman sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan dicairkan oleh pihak Kedua (PT BGD), apabila:

- a. Pihak Pertama (PT GMC) telah menerima invoice dari pihak ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan:
 - sewa menyewa kapal.
 - biaya operasional penambangan.
 - biaya eksplorasi lain-lainnya.

Pencairan ini akan dilakukan Pihak Kedua (PT BGD) berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh Pihak Pertama (PT GMC) dari Pihak Ketiga (Pihak Kontraktor Tambang).

- Bahwa pencairan uang PT BGD yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati tidak didukung dengan adanya perikatan/perjanjian antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati, karena Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Surya Laba Sejati dengan PT Banten Global Development, yang ditandatangani oleh Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya

Halaman 52 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba Sejati dan Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development meskipun dalam PPMK tersebut tanggal 29 Oktober 2015 akan tetapi Pada kenyataannya PPMK tersebut dibuat dan ditanda tangani Pada bulan Januari 2016.

Selain itu Thomas Edison R, S.H., yang ditunjuk sebagai Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati Nomor 33/DIR/SLS/X/2015 yang ditandatangani oleh Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT Surya Laba Sejati sebagai Pemberi Kuasa dan Thomas Edison R, S.H., sebagai Penerima Kuasa, meskipun dalam kuasa Direksi tanggal 12 Oktober 2015 akan tetapi Pada kenyataannya Surat Kuasa Direksi tersebut dibuat dan ditandatangani Pada bulan Januari 2016;

Bahwa pembuatan dokumen pendukung setelah itu kemudian Ardianto mendapat perintah lisan dari Franklin Paul Nelwan "Ardi ini sudah ada uang keluar, tolong lengkapi dokumen untuk uang sudah keluar" kemudian disampaikan juga oleh Miriam Budiarti "Mas Ardi, tolong lengkapi dokumen untuk uang sudah keluar Ke PT SLS" dan. Fatma "Mas Ardi, tolong lengkapi dokumen untuk uang sudah keluar Ke PT SLS".

Terlampir draft surat-surat dan perjanjian yang sudah saksi susul. Untuk draft surat-surat tolong diprint, tapi sebelumnya clear-kan dulu dengan Boz, bagian-bagian yang diberi warna kuning. Terlampir juga agenda kerja terkait SLS. Terima kasih.

Salam

Sam

Catatan: Buat Mba Fatma, tolong perhatikan bagian yang diberi warna hijau.

Tolong disiapkan surat – surat dimaksud. Terima kasih.

Dalam Email tersebut dilampirkan draft dokumen – dokumen sebagai berikut:

- a. 33 12-10-2015 Kuasa Direksi (pakai kertas kop).docx;
- b. 34 15-10-2015 Pemberitahuan Edison sbg Kuasa Direksi (pakai kop surat).docx;
- c. 36 30-10-2015 Permohonan Cair Pinjaman utk bayar sewa kapal.docx;
- d. 37 12-11-2015 Permohonan Cair Pinjaman utk bayar operasional kapal.docx;
- e. 38 20-11-2015 Permohonan Cair Pinjaman utk lunasi deposit kapal.docx;
- f. Perjanjian Gadai Saham Subi & Surta ke PT BGD.docx;
- g. Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT BGD ke SLS.docx.

Berdasarkan email dari Samsudin (sam.arwan@gmail.com) pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 06.33 AM diteruskan kepada Ardianto dengan alamat

Halaman 53 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email Ardiantotn@gmail.com dan diteruskan kepada Fatma dengan alamat email Fatmaratnasari@gmail.com, yang ditembuskan kepada email Franklin Paul Nelwan dengan alamat (fpin57@gmail.com). Adapun surat tersebut dibuat Pada saat sebelumnya Ardianto mendapat perintah lisan Franklin Paul Nelwan “Ardi ini sudah ada uang keluar, tolong lengkapi dokumen untuk uang sudah keluar”, kemudian disampaikan juga oleh Miriam Budiarti “Mas Ardi, tolong lengkapi dokumen untuk uang sudah keluar Ke PT SLS” dan Fatma “Mas Ardi, tolong lengkapi dokumen untuk uang sudah keluar Ke PT SLS”.

Bahwa Dewan Komisaris PT BGD tidak pernah memberikan persetujuan untuk meminjamkan uang PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati;

Perbuatan Ir. Ricky Tampinongkol dan Franklin Paul Nelwan tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan akta Nomor 02 tanggal 30 September 2010 yang berisi Anggaran Dasar PT Banten Global Development, tentang tugas dan kewenangan Direksi, Pada Pasal 12:

ayat (2): Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

ayat (3): Segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan batasan bahwa untuk:

- a. “meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris”

Bahwa perbuatan Terdakwa Ilham yang mengirimkan invoice tanggal 24 November 2015, berupa tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD selanjutnya ditransfer uang PT BGD sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk sewa kapal MH3, padahal Ir Ricky Tampinongkol dan Franklin Paul Nelwan mengetahui bahwa:

1. Direktur PT Satria Lautan Biru adalah Terdakwa Ilham, S.E., sejak tanggal 23 Pebruari 2013 dan Komisaris M. SUBHAN pemilik saham sebanyak 10%, sebagaimana Akta Perubahan Perusahaan Nomor 63, tanggal 8 September 2015 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., S.Pn., atau berdasarkan Akta Notaris M. Nova Faisal, S.H., Mkn., Nomor 14 tanggal 16 Januari 2013 tentang Akta Perseroan Terbatas PT Satria Lautan Biru dan PT Satria

Halaman 54 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautan Biru bergerak dalam bidang Perkapalan dan pelayaran (jasa sewa menyewa kapal dan service dan lain-lainya). Bahwa Kapal Mutiara Hitam 3 (kapal Suction Dredger) sebenarnya adalah milik PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3505 tanggal 2 Juli 2013. Pencairan uang PT BGD yang ditujukan kepada Terdakwa Ilham/PT Satria Lautan Biru tidak didukung dengan adanya perjanjian.

2. Penerimaan Uang PT BGD yang oleh Terdakwa Ilham/PT Satria Lautan Biru tidak didukung dengan adanya perjanjian.
3. Bahwa invoice yang diajukan oleh Terdakwa Ilham/PT Satria Lautan Biru tidak didukung dengan adanya persetujuan dari PT GMC sebagaimana yang disyaratkan dalam Akta Nomor 6 tentang Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT Banten Global Development kepada PT Graha Makmur Coalindo di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., dalam Pasal 2: tentang Tatacara Penarikan/Pencairan Pinjaman:

Tahap II (Kedua):

Sisa Pinjaman sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan dicairkan oleh pihak Kedua (PT BGD), apabila:

- b. Pihak Pertama (PT GMC) telah menerima invoice dari pihak ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan:

- sewa menyewa kapal.
- biaya operasional penambangan.
- biaya eksplorasi lain-lainnya.

Pencairan ini akan dilakukan Pihak Kedua (PT BGD) berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh Pihak Pertama (PT GMC) dari Pihak Ketiga (Pihak Kontraktor Tambang).

4. Bahwa Dewan Komisaris PT BGD tidak pernah memberikan persetujuan untuk meminjamkan uang PT BGD kepada Terdakwa Ilham/PT Satria Lautan Biru.

Bahwa Direktur PT Satria Lautan Biru adalah Terdakwa Ilham, S.E., berdasarkan Akta Notaris M. Nova Faisal, S.H., Mkn., Nomor 14 tanggal 16 Januari 2013 tentang Akta Perseroan Terbatas PT Satria Lautan Biru atau berdasarkan Akta Perubahan Perusahaan Nomor 63, tanggal 8 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Mas Soedianto Soenarto, S.H., S.Pn. Dimana berdasarkan akta tersebut PT SLB bergerak dalam bidang Perkapalan dan pelayaran (jasa sewa menyewa kapal dan service dan lain-lainya). Kemudian berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3505 tanggal 2

Halaman 55 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 menerangkan bahwa Kapal Mutiara Hitam 3 (kapal Suction Dredger) sebenarnya adalah milik PT Sumber Jaya Indah (PT SJI);

Perbuatan Terdakwa Ilham tersebut di atas bersama-sama dengan Ir Ricky Tampinongkol dan Franklin Paul Nelwan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan akta Nomor 02 tanggal 30 September 2010 yang berisi Anggaran Dasar PT Banten Global Development, tentang tugas dan kewenangan Direksi, Pada Pasal 12:

ayat (2): Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

ayat (3): Segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan batasan bahwa untuk:

- a. "meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris"

Bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) sebagai Kontraktor yang melakukan salah satu tahapan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan bidang yang sesuai. Pada Tahun 2015 Berdasarkan ketentuan Pada Pasal 4, ayat 2, Poin (b), Pasal 10 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dicabut oleh Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 yang dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 55, dalam pelaksanaan kegiatan penambangan, pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dari pemegang IUP Operasi Produksi. Sedangkan untuk kegiatan penambangan bahan galian tambang utamanya harus dilakukan oleh pemegang IUP Operasi, kemudian penyediaan jasa kapal hisap yang disediakan oleh PT Satria Lautan Biru dan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tidak dibutuhkan karena kegiatan usaha pertambangan belum beroperasi;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid selaku Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB) bersama-sama dengan Ir. Ricky Tampinongkol bin Rudi Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Franklin Paul Nelwan, Bsc a.d Henk Nelwan alias Franky selaku

Halaman 56 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT BGD, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid selaku Direktur PT Satria Lautan Biru senilai Rp1.797.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan PT Surya Laba Sejati senilai Rp4.120.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa penggunaan uang yang telah dicairkan oleh PT Banten Global Development (PT BGD) kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) senilai Rp4.120.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) senilai Rp1.797.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) antara lain digunakan untuk:

a. PT Surya Laba Sejati:

Berdasarkan keterangan Saksi Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT Surya Laba Sejati tidak tahu mengapa transfer dana ke rekening Terdakwa Ilham dilakukan melalui rekening perusahaan dan perorangan, yang lebih tahu adalah Sdr. Budiyanto selaku Direktur PT Trimitra Wisesa Abadi hal tersebut sesuai keterangan saudari Suwarni Kepala Accounting di PT Trimitra Wisesa Abadi, pernah mengirim ke Rekening Terdakwa Ilham melalui rekening perorangan, yaitu menggunakan PT Aman Makmur, Saifullah, CV Brilian Krisdatama, PT Nagita Sinar, Andi, PT Lanba Wisesa, dan CV Clara;

1.	26/02/2016 Rp400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah)	CV Brilian Krisdatama melalui cek Mandiri No. YJ756543	Bank Mandiri No. Rek. 146-0005074286 atas nama Ilham
----	--	--	---

Adapun salah satu transaksi yaitu:

Namun berdasarkan keterangan Risdalena selaku Direktur Utama CV Brilian Krisdatama tidak pernah menggunakan rekening CV Brilian Krisdatama untuk melakukan transfer dana ke Nomor Rekening: 146-0005074286 Bank Mandiri atas nama Ilham sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2016, adapun mengenai faktur penjualan barang oleh PT Trimitra Wisesa Abadi kepada CV Brilian Krisdatama Nomor Faktur: SI/01-0112-15 tanggal 25 Januari 2016 nama barang Sea Water Reverse Osmosis WM 400 jumlah 1 unit harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), setahu Risdalena karena perusahaannya sering dipinjam kepada pihak lain yang membutuhkan untuk memenuhi proses lelang yang dilakukannya dengan uang fee yang Risdalena terima sebesar 1% dari nilai pekerjaan, adapun

Halaman 57 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan adanya faktur dari PT Trimitra Wisesa Abadi, terkait kerjasama berupa Akta Notaris Nomor 214 tanggal 28 September 2015 tentang perjanjian kerjasama antara Risdalena selaku pihak CV Brilian Krisdatama dengan Yohanes Fransiskus Juang Pereira untuk pengadaan air bersih di Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Jalan Abdul Muiz Nomor 7 Jakarta Pusat.

b. PT Satria Lautan Biru:

Berdasarkan print out rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, diperoleh adanya transaksi debit:

NO.	TGL TRANSAKSI	JUMLAH TRANSAKSI (Rp)	KET PENGGUNAAN
1	03/11/2015	500.000.000,00	Untuk pembelian mobil mercy warna Hitam, Nopol: tidak diketahui, Tahun 2015
2	03/11/2015	10.000.000,00	Tidak Jelas Peruntukannya
3	03/11/2015	55.000.000,00	Pengembalian modal pinjaman saksi ke Sdr. Drs Hariyanta
4	04/11/2015	430.000.000,00	Pelunasan setoran mobil Range Rover Tahun 2011 warna putih, Nopol: B 7 HAM di Mitshui Leasing
5	04/11/2015	2.500.000,00	Operasional kantor
6	04/11/2015	2.500.000,00	Operasional kantor
7	04/11/2015	2.500.000,00	Operasional kantor
8	04/11/2015	1.500.000,00	Operasional kantor

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid selaku Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB) bersama-sama dengan Ir. Ricky Tampinongkol bin Rudi Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development dan Franklin Paul Nelwan, Bsc a.d Henk Nelwan als Franky selaku Direktur PT Banten Global Development, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 23/LHP/XXI/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 adanya Kerugian Negara sejumlah Rp5.255.500.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) nilai tersebut berasal dari nilai pencairan pinjaman sejumlah Rp5.917.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi pengembalian yang dilakukan oleh Franklin Paul Nelwan sejumlah Rp662.000.000,00(enam ratus enam puluh dua juta rupiah);

Halaman 58 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid selaku Direktur PT Satria Lautan Biru berdasarkan Akta Notaris M. Nova Faisal, S.H., Mkn., Nomor 14 tanggal 16 Januari 2013 tentang Akta Perseroan Terbatas PT Satria Lautan Biru bersama-sama dengan Ir. Ricky Tampinongkol bin Rudi Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development, Franklin Paul Nelwan, Bsc a.d Henk Nelwan als Franky selaku Direktur PT Banten Global Development (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 24 November 2015, kemudian Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid selaku Direktur PT Satria Lautan Biru bersama-sama dengan Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 22 Januari 2016 atau setidak-tidaknya Pada suatu waktu dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016 atau setidak-tidaknya Pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Kantor PT Banten Global Development (PT BGD) beralamat di Ruko 9 Nomor 8B & 9A Jalan Jendral Sudirman Link. Kemang Kelurahan Sumurpecung Kota Serang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid selaku Direktur PT Satria Lautan Biru senilai Rp1.797.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan PT Surya Laba Sejati senilai Rp4.120.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada Pada Ir. Ricky Tampinongkol bin Rudi Tampinongkol karena jabatan atau kedudukan

Halaman 59 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



selaku Direktur Utama PT BGD dan Franklin Paul Nelwan selaku Direktur Pada PT BGD yang tidak melakukan tugas dan kewenangan Direksi dengan itikad baik, telah memberikan pinjaman uang untuk modal kerja kepada PT Surya Laba Sejati dan kepada PT Satria Lautan Biru, adapun pinjaman tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perseroan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Perseroan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2015 serta tanpa persetujuan Dewan Komisaris, hal tersebut bertentangan dengan Akta Pendirian PT Banten Global Development Nomor 02 tanggal 30 September 2010 yang mengatur Anggaran Dasar PT Banten Global Development, Pada Pasal 12 Pada point 3 huruf (a) tentang tugas dan kewenangan Direksi yaitu meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris hal tersebut juga diatur dalam Pasal 63, 64 dan 65 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 92 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp5.255.500.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 23/LHP/XXI/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 adanya Kerugian Negara sejumlah Rp5.255.500.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) nilai tersebut berasal dari nilai pencairan dana milik PT Banten Global Development senilai Rp5.917.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi pengembalian yang dilakukan oleh Franklin Paul Nelwan sejumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah), adapun perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT Banten Global Development (PT BGD) merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk Perusahaan Perseroan Daerah didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah, mengamanatkan perubahan bentuk badan hukum yang semula merupakan Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development, dan pada tanggal 30 September Tahun 2010 berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 yang diterbitkan oleh Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., dibentuklah PT Banten Global Development, oleh para penghadap Ratu Atut Chosiah (bertindak selaku Gubernur Banten) dan Drs Sartono (bertindak selaku Ketua Koperasi KORPRI Provinsi Banten), sedangkan untuk

Halaman 60 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan saham 99% (sembilan puluh sembilan persen) adalah kepemilikan dari pemerintah Provinsi Banten dan 1% (satu persen) milik dari Koperasi KORPRI Provinsi Banten, hal ini sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pada Pasal 339 ayat (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah; dan ayat (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang Undangan mengenai perseroan terbatas;

Bahwa bidang usaha PT BGD berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 4, yaitu: "Perusahaan Daerah dapat mengembangkan usahanya dengan cara:

- a. Mendirikan Cabang, Unit-unit usaha dan Perwakilan Perusahaan;
- b. Mendirikan Anak Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas.
- c. Dihapus.
- d. Melakukan investasi Pada perusahaan lain, koperasi dan lembaga usaha lainnya.
- e. Melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan perusahaan lain, koperasi dan lembaga usaha lainnya.
- f. Investasi dan atau kerjasama sebagaimana dimaksud Pada huruf d dan e ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Rusmaedi, S.H, M.Kn. Nomor 02 tanggal 30 September 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BGD bidang usaha PT Banten Global Development yaitu:

- a. Bidang Jasa diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa.
 - Pengembangan bisnis.
 - Konsultasi dibidang kinerja perusahaan.
 - Konsultasi dibidang perencanaan dan pengawasan.
 - Konsultasi dibidang manajemen sumber daya manusia.
 - Konsultasi dibidang industry.
 - Konsultasi dibidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industry.

Halaman 61 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Survei kelautan dan transportasi.
- Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan.
- b. Pembangunan diantaranya:
 - Menjalankan usaha bidang pembangunan.
 - Bertindak sebagai pengembang.
 - Pemborong Pada umumnya (General Contractor).
 - Pembangunan Kontruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara, Dermaga, Bendungan Air.
 - Pemasangan Instalasi-instalasi.
 - Pengembangan Pemukiman.
 - Penyelenggaraan proyek jalan tol.
 - Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi.
 - Pembangunan jalan kereta api.
- c. Perdagangan diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
 - Menjalankan usaha perdagangan umum.
 - Eksport Import
 - Bertindak sebagai grosir, Supplier, leveransier dan Commision House.
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property.
 - Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang.
 - Distributor atau perdagangan bahan bakar Padat /batu bara.
- d. Bidang Industri diantaranya:
 - Industri Pada umumnya.
- e. Bidang Pertanian diantaranya:
 - Menjalankan Usaha-usaha bidang pertanian.
 - Peternakan.
 - Perikanan darat /laut dan pertambakan.
 - Kehutanan.
 - Agroindustri.

Bahwa susunan organisasi PT BGD periode September 2014 sampai Mei 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Ir. Ahmad Hilman, N.
Komisaris 1	: Indah Rusmiati
Komisaris 2	: Surdaji, Ak
Direktur Utama	: Wawan Zulmawan, SH
Direktur	: Franklin Paul Nelwan
Direktur	: Iman Kusnadi

Halaman 62 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Tahun 2012 PT BGD memiliki saham di PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham senilai Rp500.000.000.(lima ratus juta rupiah) karena sampai dengan Tahun 2015 PT Graha Makmur Coalindo tidak ada kegiatan operasional maka Wawan Zulmawan, SH selaku Direktur Utama PT Banten Global Development Pada waktu itu menjual saham milik PT BGD di PT GMC, penjualan saham tersebut dituangkan dalam akta jual beli di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., dengan Nomor 8 tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H., Nomor 3 tanggal 22 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, susunan organisasi PT BGD periode Mei 2015 sampai Desember 2015 sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Drs. M. Zulkarnaen, MM., M.H.
Komisaris 1	: H. Asmudji Harmani Wahyudi
Komisaris 2	: Indah Rusmiati
Direktur Utama	: Ir Ricky Tampinongkol
Direktur	: Franklin Paul Nelwan

Bahwa dengan adanya penggantian susunan pengurus PT BGD yang baru, dilakukan beberapa kali pertemuan antara pengurus PT BGD dengan Direksi PT GMC, antara lain:

- Pada sekitar bulan Mei 2015 dilakukan pertemuan bertempat di Kantor PT BGD yang masih berkantor di Jakarta, hadir dalam pertemuan tersebut Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT PT BGD dan Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC, dipertemuan tersebut hanya melakukan pembicaraan biasa dan belum ada pembahasan tentang Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK).
- Pada sekitar bulan Juni 2015 diadakan pertemuan bertempat di kantor PT BGD yang beralamat di Serang, hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Franklin Paul Nelwan, Ardianto selaku Project Manager di PT Banten Global Development dan Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC, dalam pertemuan tersebut sudah mulai dibahas tentang PT BGD yang akan masuk kembali ke PT GMC (melalui kepemilikan saham) sedangkan untuk pelaksanaan project tambang, PT GMC masih memerlukan dana untuk pelaksanaannya dan mulailah dibahas untuk pemberian pinjaman modal kerja.
- Masih dibulan Juni 2015 pihak PT BGD melakukan pengecekan ke Lokasi pertambangan emas di Bayah dan meminta pihak dari P3GL (Pusat Penelitian

Halaman 63 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



dan Pengembangan Geologi Kelautan) untuk melakukan paparan/penjelasan lokasi tambang milik PT GMC di perairan Bayah dan setelah itu pihak PT BGD melakukan studi kelayakan perusahaan PT GMC dengan meminta beberapa dokumen termasuk perijinan yang dimiliki oleh PT GMC saat itu.

Dalam beberapa kali pertemuan tersebut pihak PT GMC menyampaikan bahwa PT GMC mempunyai kendala operasional dikarenakan sebagai berikut:

- Ijin-ijin untuk melakukan usaha pertambangan belum lengkap baru memiliki perijinan IUP-Ekplorasi dari tingkat Kabupaten belum mempunyai ijin yang dari kementerian.
- Keterbatasan dana pemegang saham mayoritas.

Selain itu diperoleh informasi berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh P3GL (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan kementerian ESDM selama tiga kali yaitu Pada Tahun 2004, Tahun 2007 dan Tahun 2014 prospek kandungan Emas d lokasi pertambangan yang dimiliki PT GMC cukup besar, sehingga Direksi PT BGD sekira bulan Juli/Agustus 2015 mengundang kembali P3GL untuk melakukan paparan di depan Komisaris dan Direksi PT BGD, Pada saat itu Direksi PT BGD memutuskan untuk melanjutkan kegiatan PT GMC dan melakukan pembatalan jual beli saham milik PT BGD di PT GMC;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 PT GMC mengajukan surat Nomor SP/01/08-2015/DIR, perihal pemberitahuan yang ditandatangani oleh Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC, ditujukan kepada Direktur Utama PT BGD isi pokok surat tersebut antara lain adalah:

- PT Graha Makmur Coalindo mengajukan pinjaman untuk tambahan modal kerja sejumlah Rp15.338.400.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Rincian penggunaan pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	Biaya sewa kapal	Rp7.000.000.000,00
2.	Biaya HSD/Solar	Rp3.858.000.000,00
3.	Biaya Pengurusan ijin termasuk hingga terbitnya IUP OP	Rp2.500.000.000,00
4.	Biaya untuk pembayaran dan administrasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Rp750.000.000,00
5.	Pengembalian pinjaman modal saham 5% milik PT BGD kepada PTGMC sebesar	Rp500.000.000,00
6.	Lain-lain 5%	Rp730.400.000,00
	Jumlah	Rp15.338.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal ketersediaan kapal hisap keruk, PT GMC sudah mendapatkan kapal sesuai yang dibutuhkan dan PT GMC akan mengadakan survey bersama-sama dengan PT BGD untuk meninjau secara langsung.

Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tambang emas tersebut Pada sekira bulan Agustus atau September 2015 Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD meminta Budiyanto untuk menyiapkan perusahaan dan mencari Kapal untuk melakukan penyedotan dan pengolahan Emas dan nantinya Perusahaan yang disiapkan tersebut akan di beli oleh PTPT BGD, dan Pada saat itu Budiyanto menawarkan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) kebetulan perusahaan itu sudah lama berdiri sedangkan berkaitan dengan kebutuhan kapal, Budiyanto memperkenalkan Terdakwa Ilham selaku Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB) selaku pemilik kapal kepada pihak PT BGD;

Bahwa Terdakwa Ilham selaku pemilik kapal dikenalkan kepada Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD, Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, Ardianto selaku Project Manager PT BGD dalam pertemuan di Senayan City dan dalam pertemuan tersebut hadir juga Lie Tek Lok dan Cholid dari PT GMC, Budiyanto serta Aditya;

Dalam pertemuan di Senayan City tersebut, dijelaskan bahwa yang memiliki ijin adalah PT GMC, dalam pertemuan itu disepakati bahwa PT SLB dan PT SLS melakukan kontrak perjanjian sewa menyewa kapal. Pada saat pertemuan tersebut juga sudah disepakati untuk melakukan survei kapal yang akan di sewa dan survei dilakukan di tempat kapal berada yaitu Bangkabelitung;

Menindaklanjuti surat PT GMC tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2015 Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD menandatangani surat Nomor 235/VIII/PT BGD-2015 perihal Modal Kerja, yang ditujukan kepada Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC, isi surat tersebut Pada pokoknya dapat menerima permohonan yang ditujukan dan secara prinsip menyetujui untuk memberikan modal kerja yang diajukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelengkapan dan keabsahan semua data dan dokumentasi yang terkait dengan aspek legalitas dan perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan aktifitas penambangan yang akan dilakukan.
- b. Kesiapan sarana dan prasarana untuk operasional penambangan, khususnya ketersediaan kapal beserta crew nya, yang telah mempunyai referensi dalam pekerjaan penambangan emas off shore, dan dengan jumlah cadangan emas sesuai asumsi yang telah diperkirakan.

Halaman 65 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Azas kehati hatian dan manfaat atas kejasama yang akan dilaksanakan, dan perhitungan nilai komersial yang aman dan dapat dilaksanakan secara realistis di lapangan.

Bahwa pada tanggal 7 September 2015 Direksi PT BGD berkirim surat ke Dewan Komisaris PT BGD yang intinya permohonan persetujuan Dekom PT BGD sehubungan dengan pinjaman PT GMC;

Menindaklanjuti permintaan Ir. Ricky Tampinongkol kepada Budiyanto tentang perusahaan yang akan dipakai dalam rangka pelaksanaan penambangan, maka pada tanggal 17 September 2015 jam 17.07, Budiyanto mengirim “e-mail” melalui alamat brian@twa.co.id ditujukan kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dengan alamat “e-mail” rta1511@gmail.com, subject: Surya Laba Sejati Legal Document, isi berita “Pak, Terlampir sesuai permintaan”, dengan lampiran 10 berkas (“attachments”) berupa:

- PT Surya Laba Sejati – Akta Pendirian.pdf
- PT Surya Laba Sejati – Akta Perubahan.pdf
- PT Surya Laba Sejati – Kop Surat & TTD.dox
- PT Surya Laba Sejati – KTP Subiyanto Sutarnomorpdf
- PT Surya Laba Sejati – NPWP.pdf
- PT Surya Laba Sejati – SIUP.pdf
- PT Surya Laba Sejati – SK Domisili.pdf
- PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Pendirian.pdf
- PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Perubahan.pdf
- PT Surya Laba Sejati – TDP.pdf.

Selanjutnya oleh Ir. Ricky Tampinongkol berkas tersebut dikirim kepada Franklin Paul Nelwan dengan alamat email fpin57@gmail.com pada tanggal 17 September 2015 jam 5:13 PM, dengan isi berita “Frank, ini perusahaan yang mau jadi Kontraktor penambangan. Thaks. RTA. Terhadap email tersebut Franklin Paul Nelwan membalas dengan email yang ditujukan kepada Ricky Tampinongkol Pada jam 11.07 PM dengan isi berita “ Siap bos. Tx”;

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 dilakukan survei kapal yang akan disewa yaitu Kapal Mutiara Hitam 3, yang melakukan survei adalah Franklin Paul Nelwan bersama dengan Terdakwa Ilham, Pada saat itu kapal Mutiara Hitam 3 yang sedang beroperasi, Franklin Paul Nelwan bertemu dengan Nahkoda dan ABK dan membahas kondisi kapal, hasil survei kapal oleh Franklin Paul Nelwan dilaporkan dengan cara mengirimkan foto bagian-bagian Kapal Mutiara Hitam 3 kepada Ricky Tampinongkol melalui email fpin57@gmail.com To rta1511@gmail.com tanggal 8 Oktober 2015 pukul 7:32 PM, kemudian

Halaman 66 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Franklin Paul Nelwan juga mengirimkan foto bagian-bagian Kapal Mutiara Hitam 3 tersebut melalui email kepada Rocky_lie@yahoo.com tanggal 9 Oktober 2015 pukul 12:57 AM, email tersebut milik Lie Tek Lok (Direktur PT Graha Makmur Coalindo), Lie Tek Lok menjawab email Pada pukul 9:06 AM "Thanks Pak, itu tinggal di pembuangan akhir kita masukan Ke alat pemisahan Untuk tangkap emas Yg mess halus nya";

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa Ilham melalui alamat email ilhmanaz7@gmail.com mengirim data Kapal Mutiara Hitam 3 ditujukan kepada Ardianto dengan alamat email ardi@banten-global.co.id dan tembusannya antara lain diteruskan kepada Franklin Paul Nelwan melalui alamat email fpin57@gmail.com, data yang dikirim berupa:

- a. 3 (tiga) lembar buku Sijil.pdf.
- b. 1 (satu) lembar Call sign MH3.pdf.
- c. 7 (tujuh) lembar Garis muat & dll.pdf.
- d. 5 (lima) lembar Goose akta KIP MH3.pdf.
- e. 2 (dua) lembar P3k.pdf.
- f. 1 (satu) lembar Pengoperasian kapal tramper di dalam negeri.pdf.
- g. 3 (tiga) lembar Surat laut.pdf.
- h. 3 (tiga) lembar Surat Ukur.pdf.
- i. 3 (tiga) lembar Buku Kesehatan.pdf.

Selanjutnya data Kapal Mutiara Hitam 3 tersebut dikirimkan oleh Ardianto kepada Rovandy dengan alamat email rovandy_a@yahoo.co.id dan tembusannya diteruskan kepada Franklin Paul Nelwan, dengan isi berita: "dear pak Rovandy: terlampir legalitas untuk pendukung dalam perjanjian time charter untuk kapal terkait project GMC. Demikian trims ardi";

Berdasarkan data Kapal Mutiara Hitam 3 tersebut ternyata Terdakwa Ilham atau PT Satria Lautan Biru bukanlah pemilik Kapal Mutiara Hitam 3 melainkan PT Sumber Jaya Indah;

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Lie Tek Lok dihubungi oleh Ardianto, yang meminta agar Lie Tek Lok datang ke kantor PT BGD di Serang, menindaklanjuti permintaan tersebut Lie Tek Lok dengan didampingi oleh Cholid menuju ke kantor PT BGD dan Pada saat di Kantor PT BGD, yang hadir adalah Franklin Paul Nelwan, Ardianto Wardono, Rovandy Abdams, S.H., dan Thomas Edison R, S.H., Dalam pertemuan tersebut Lie Tek Lok diminta untuk menandatangani draft surat kerjasama usaha penambangan antara PT GMC dengan PT SLS, namun saat itu Lie Tek Lok menanyakan kepada Franklin Paul Nelwan dan Ardianto tentang perijinan PT Surya Laba Sejati dan dijawab oleh

Halaman 67 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Franklin Paul Nelwan: "tandatangani ini dulu" sambil menunjuk ke draf perjanjian kerjasama tersebut, dan saat itu Lie Tek Lok juga sempat berbicara kepada Rovandy Abdams, S.H., selaku Notaris, "pak tolong nanti untuk yang asli nya harus ada perijinan terlebih dahulu", dan setelah itu baru Lie Tek Lok membaca isi draft perjanjian tersebut dan ada beberapa hal yang dikoreksi dan dicoret oleh Lie Tek Lok untuk perbaikan dan selanjutnya draf perjanjian kerjasama tersebut ditanda tangani oleh Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC sebagai Pihak Pertama dan Thomas Edison R, S.H., selaku yang mewakili PT Surya Laba Sejati sebagai Pihak Kedua;

Bahwa untuk menindaklanjuti surat Direksi PT BGD tanggal 7 September 2015 yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris PT BGD dan dengan pertimbangan:

- Adanya peluang BUMD (PT Banten Global Development) dalam mengelola kekayaan alam yang ada di Banten.
- Prospek yang menurut hasil survei P3GL cukup baik.

Maka pada tanggal 28 Oktober 2015 Dewan Komisaris menerbitkan surat Nomor 242/X/PT BGD-2015 yang Pada pokoknya berisi persetujuan pemberian Pinjaman Modal Kerja PT Banten Global Development kepada PT GMC dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Arus kas keuangan harus dikendalikan oleh PT Banten Global Development.
- b. Biaya-biaya di keluarkan sesuai kebutuhan dan disepakati bersama.
- c. Penyewaan/penyediaan kapal harus yang sesuai dan layak pakai.
- d. Perjanjian pinjam meminjam antara PT Banten Global Development dan PT Graha Makmur Coalindo perlu memasukan butir-butir di atas.
- e. Pengeluaran dan pinjaman tahap pertama sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) 2015 dimana tercantum dalam cadangan modal anak perusahaan sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dan setelah terbit surat persetujuan tersebut untuk perkembangan selanjutnya menjadi kewenangan dari Direksi PT Banten Global Development;

Bahwa pada tanggal yang sama (28 Oktober 2015) dibuatkan Akta Nomor 6 tentang Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT Banten Global Development kepada PT GMC di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., Isi perjanjian peminjaman modal kerja antara lain yaitu:

- Pihak Pertama yaitu Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT Graha Makmur Coalindo bertindak mewakili Direksi PT Graha Makmur Coalindo dan Pihak Kedua yaitu Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD mewakili Direksi PT BGD.

Halaman 68 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1: Jumlah Pinjaman: Pihak Kedua setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman modal kerja (fasilitas pinjaman) dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

- Pasal 2: Tatacara Penarikan/Pencairan Pinjaman:

1. Tahap I (Pertama):

Sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dicairkan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah perjanjian ini ditandatangani.

Pencairan Tahap I akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Pertama Pada Bank Bukopin Cabang Pembantu Kelapa Gading dengan Nomor Rekening: 1020456015 atas nama PT Graha Makmur Coalindo.

2. Tahap II (Kedua):

Sisa Pinjaman sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan dicairkan oleh pihak Kedua, apabila:

Pihak Pertama telah menerima invoice dari pihak ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan:

- sewa menyewa kapal.
- biaya operasional penambangan.
- biaya eksplorasi lain-lainnya.

Pencairan ini akan dilakukan Pihak Kedua berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh Pihak Pertama dari Pihak Ketiga (Pihak Kontraktor Tambang).

Telah diperlukan oleh Pihak Pertama untuk biaya pengurusan IUP OP dan pengurusan ijin-ijin lainnya.

- Pasal 3 Jangka Waktu:

Kedua belah Pihak telah menyetujui dan sepakat atas pemberian fasilitas pinjaman modal kerja tersebut adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pencairan tahap I (Pertama).

Bahwa bertempat di ruang kerja Franklin Paul Nelwan pada tanggal 28 Oktober 2015, Franklin Paul Nelwan meminta kepada Miriam Budiarti, SIP., selaku Kepala Bagian Keuangan PT BGD untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditujukan ke rekening PT SLS, terhadap permintaan tersebut, Miriam Budiarti, SIP., sempat menanyakan kepada Franklin Paul Nelwan perihal kepada siapa dana ini akan di transfer kemudian Franklin Paul Nelwan menjawab dana dikirimkan ke rekening PT SLS.

Halaman 69 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miriam Budiarti bertanya tentang PT SLS itu siapa, Franklin Paul Nelwan menjawab PT SLS itu yang akan menjalankan proyek tambang emas;

Selanjutnya keesokan harinya, pada tanggal 29 Oktober 2015, bertempat di ruang kerja Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tanpa disaksikan oleh siapapun. Miriam Budiarti, SIP., sempat menyampaikan dan menanyakan kepada Ir. Ricky Tampinongkol: "Pak ini ada pengajuan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke PT SLS, sudah bener nih pak, sesuai ?" Terhadap pertanyaan tersebut Ir. Ricky Tampinongkol menjawab: "Ya sudah kamu jalanin, sudah benar". Kemudian Miriam Budiarti, SIP., melaksanakan perintah tersebut dengan membuat/mengetik Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 29 Oktober 2015, Keterangan: biaya sewa kapal hisap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu saksi sendiri dan ditandatangani oleh Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, terdapat catatan "mohon diproses sesuai Suport dokumen". Selanjutnya oleh Arniyanti Ayuningtyas, selaku Kasir PT BGD dibuatkan cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang ditandatangani oleh Direksi PT Banten Global Development yaitu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 ditandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor 011/SLB-JKT/PT BGD/IX/2015 oleh Terdakwa Ilham sebagai Pemilik/Owner selaku Direktur PT Satria Lautan Biru bersama Thomas Edison R, S.H., ihimone sebagai Penyewa selaku Direktur PT Surya Laba Sejati, isi pokok perjanjian tersebut adalah:

- Terdakwa Ilham bertindak untuk dan atas PT Satria Lautan Biru selanjutnya disebut sebagai Pemilik/Owner.
- Thomas Edison bertindak untuk dan atas nama PT Surya Laba Sejati selanjutnya disebut sebagai Penyewa.

Pada hari ini, tanggal 30 Oktober 2015 kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Nama Kapal dan data kapal : Mutiara Hitam 3
2. Kondisi charter : Time Charter
3. Tempat on hire : Muntok – Bangka
4. Tempat off hire : Merak Banten
5. On Hire : Estimasi tanggal 9 November 2015 sesuai dengan kesiapan kapal.

Halaman 70 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daerah operasi : Perairan Merak Bayan Provinsi Banten
7. Jangka waktu sewa : 6 bulan/periode (6 X 30 hari)
8. Jenis pekerjaan : Tambang Pasir Emas
9. Harga sewa : Rp2.000.000.000,00/30 hari (2 miliar rupiah per tiga puluh hari kalender).
10. Pembayaran :
 - 100% Pada saat perjanjian ini disetujui deposit sewa yang akan diperhitungkan Pada periode terakhir pemakaian kapal.
 - Pembayaran periode ke I Pada saat On Hire kapal.
 - Pembayaran periode ke 2 dan seterusnya adalah 3 hari sebelum habis masa periode sewa berjalan.
11. Tanggung jawab pemilik :
 - a. Perawatan dan perbaikan kapal.
 - b. Pengurusan perpanjangan surat surat dan dokumentasi kapal.
 - c. Gaji, uang makan.
 - d. Minyak pelumas.
 - e. Lain-lain yang berhubungan dengan awak kapal.
12. Tanggung jawab Penyewa :
 - a. Biaya keagenan, clearence, dokumen muatan.
 - b. BBM (Bunker)
 - c. Air Tawar.
 - d. Premi ABK.

Bahwa pada tanggal 1 November 2015 melalui email ardiantWardono@gmail.com yang ditujukan kepada Ir. Ricky Tampinongkol dan Franklin Paul Nelwan sebagai berikut:

On 1 Nov 2015, at 9: 41 pm, Ardianto Wardono ardiantWardono@gmail.com Yth Pa Ricky dan Pa Franklin Copy Roger dan segera ditindaklanjuti, just update tambahan

1. Terkait keagenan kapal kami infokan kembali, sudah kami hubungi. Baik agent kapal di Pelabuhan T=Ratu (PT Kumala-bpk Wijayanto) dan Merak (PT Vinisi-Bpk Sugeng) atas reff bpk Hendra-Holmes, statusnya: Legalitas kapal yang akan digunakan minta dikirim.

Halaman 71 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dan tambahan "selagi" menunggu terbit IUP OP (biasanya ada tanda terima pengurusan sedang diajukan IUP OP), usul kami "kita paralel ke ANTAM" untuk urus registrasi, Site Visit bersama serta bahas kemitraan dengan PT Antam.
3. DII klo ada tambahan/koreksi mohon arahnya dari bapak2. demikian dan trims Ardi.

Terhadap email Ardianto tersebut Franklin Paul Nelwan memberi tanggapan sebagai berikut:

2015 – 11 – 01 11 – 15 GMT + 07: 00 Franky Nelwan fpin57@gmail.com:

Selamat siang ardi.

Segara setelah transfer dana ke GMC hari senin tanggal 2 November terlaksana, maka hal-hal dibawah ini yang menjadi urgent Important yang harus segera dilakukan hari senin juga:

1. Mengurus penerbitan certificate clean & clear di Menerba, sebagai kelengkapan dokumen untuk pengurusan IUP OP
2. Mengurus IUP OP (contact person Pa Babar BKPMPT dan Pa Eko)
3. Mengurus jasa penambangan untuk PT SLS
4. Konfirmasi keagenan kapal (termasuk air tawar dan service boat)
5. Konfirmasi pembelian HSD
6. Koordinasi untuk berangkat meng inspeksi kapal dengan orang teknik (pa Samudji dan atau pa Widi) dilokasi kapal. Terutama soal "separator" apakah ukurannya sudah baik.
7. Konfirmasi kontrak antara "pemilik kapal" (sesuai nama pemilik yang tertera Pada surat-surat kapal). Dengan PT SLS.
8. Target date untuk kapal MH 3 berangkat ke Bayah, segera setelah surat tersebut di atas selesai, dan ijin2 lain (surat layak berlayar, ijin2 lainnya yang diurus oleh keagenan kita).

Mohon saran masukan Pa Ricky juga

Demikian agar maklum.

Terimakasih

Selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2015, Ir. Ricky Tampinongkol mengirim email melalui rta1511@gmail.com kepada Ardianto Wardono ArdiantoWardono@gmail.com dan ditembuskan kepada Franklin Paul Nelwan fpin57@gmail.com yang isinya: "All, semua urusan yang terkait dengan kapal hisap yang akan digunakan, wajib melalui PTSLS. JANGAN ada komunikasi langsung dengan pemilik kapal karena PT SLS yang akan

Halaman 72 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab penuh atas operasional pekerjaan penambangan kepada GMC cq PT BGD. Thanks, Ir. Ricky Tampinongkol".

Menindaklanjuti Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H., Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT Banten Global Development kepada PT Graha Makmur Coalindo, Pasal 2: Tatacara Penarikan/Pencairan Pinjaman: menyebutkan:

1. Tahap I (Pertama):

Sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dicairkan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah perjanjian ini ditandatangani.

Oleh karenanya pada tanggal 2 Nopember 2015 PT BGD mencairkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari rekening PT BGD ke Rekening atasnama PT GMC dengan Nomor Rekening 1020456015 Bank Bukopin.

Bahwa setelah itu Pada hari yang sama, Franklin Paul Nelwan meminta secara lisan kepada Miriam Budiarti, SIP., selaku Kepala Bagian Keuangan PT BGD untuk menstransfer uang sejumlah Rp1.420.000.000,00 satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ditujukan ke rekening PT SLS selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2015, bertempat di ruang kerja Ir. Ricky Tampinongkol dan disaksikan oleh Arniyanti Ayuningtyas, Miriam Budiarti, SIP., menanyakannya kepada Ricky Tampinongkol: Pak ini ada pengajuan dana sejumlah Rp1.420.000.000,00 satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) ke PT SLS, sudah bener nih pak, sesuai ?", Terhadap Pertanyaan Tersebut, Ricky menjawab: "Ya sudah kamu jalanin, sudah benar". Kemudian Miriam Budiarti melaksanakan perintah tersebut dengan membuat Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 3 November 2015, Keterangan: biaya sewa kapal Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Miriam Budiarti SIP dan oleh Franklin Paul Nelwan. Selanjutnya dibuatkan cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879235, tanggal, cek sejumlah Rp1.522.331.400,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development yaitu Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD.

Pada sekitar pertengahan bulan November 2015 Franklin Paul Nelwan meminta secara lisan kepada Miriam Budiarti, SIP., selaku Kepala Bagian Keuangan PT BGD untuk menstransfer uang sejumlah Rp1.700.000.000,00

Halaman 73 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar tujuh ratus juta rupiah), menindaklanjuti hal tersebut dibuat Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal, Keterangan: Operasional PT Surya Laba Sejati/Kapal Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Miriam Budiarti SIP dan ditandatangani oleh Terdakwa Direktur Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan selanjutnya diterbitkan cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879239, tanggal ..., sejumlah Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development yaitu Franklin Paul Nelwan selaku Direktur dan Ir. Ricky Tampinongkol Selaku Direktur Utama PT BGD;

Bahwa pada tanggal 24 November 2015, Terdakwa Ilham mengirim "email" dengan alamat Ilham naz<Ilhamnaz>@gmail.com ditujukan kepada Franky Nelwan dan tembusan disampaikan kepada Kapten Budi AG, subject Invoice, isi Email: "dear pak franklin, berikut terlampir invoice on hire sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) salam, Ilham" Terlampir scan 19 JPG;

Menindaklanjuti "email" tersebut Franklin Paul Nelwan meminta secara lisan kepada Arniyanti Ayuningtyas, untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa Ilham di Bank Bukopin, selanjutnya dibuat Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 24 November 2015, Keterangan: Pembayaran PT Surya Laba Sejati Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan adalah Arniyanti Ayuningtyas dan ditandatangani oleh Direktur Franklin Paul Nelwan terdapat catatan "mohon disuport dokumen" selanjutnya diterbitkan cek Bank Bukopin Nomor 1114070793, tanggal 24-11-2015, cek sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development yaitu Franklin Paul Nelwan selaku Direktur dan Ir. Ricky Tampinongkol Selaku Direktur Utama PT BGD;

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H., Nomor 7 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, terjadi pergantian susunan organisasi PT BGD periode 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2016, yang semula Ir. Ricky Tampinongkol menjabat sebagai Direktur Utama PT BGD menjadi tidak lagi menjabat Pada PT BGD sedangkan susunan pengurus PT BGD menjadi sebagai berikut:

Halaman 74 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama : Drs. M. Zulkarnaen, MM., M.H.
Komisaris 1 : H. Asmudji Harmani Wahyudi
Komisaris 2 : Indah Rusmiati
Direktur : Franklin Paul Nelwan.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Terdakwa Ilham mengirimkan "email" kaPada Ardi dengan alamat Ardi@banten-Global.Co.id yang isinya tentang Invoice isi solar MH 3, terlampir invoice, selanjutnya email tersebut diteruskan oleh Ardi kepada Franklin Paul Nelwandengan isi berita: "Ada invoice dari pemilik kapal untuk solar agar On Hire minggu depan, trims" Oleh Franklin Paul Nelwan, email tersebut diteruskan kepada Arniyanti Ayuningtyas dengan alamat email ayuningtyas_1986@yahoo.com dengan isi berita: "Ayu tolong diproses invoice terlampir" Tx FN;

Menindaklanjuti email dari Franklin Paul Nelwan tersebut, Arniyanti Ayuningtyas membuat Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 21 Januari 2016, Keterangan: pembelian Solar Kapal (PT GMC) kemudian menerbitkan cek Bank Danamon Nomor 879256, tanggal 22-01-2016, cek sejumlah Rp297.500.000,00.yang ditandatangani oleh satu Direksi PT Banten Global Development yaitu Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;

Bahwa perbuatan Franklin Paul Nelwanselaku Direktur PT BGD dan Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD sehubungan dengan pencairan uang PT BGD yang ditujukan kepada:

- PT Surya Laba Sejati tersebut di atas, dengan rincian:
 - Tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 untuk sewa kapal MH3.
 - Tanggal 3 November 2015 sejumlah Rp1.420.000.000,00 untuk sewa kapal MH3.
 - Tanggal 16 November 2015 sejumlah Rp1.700.000.000,00 untuk sewa kapal MH3.

Ir. Ricky Tampinongkolsebelumnya tidak melakukan kajian pertimbangan kelayakan investasi yaitu tanpa dilakukan penilaian atau kajian terlebih dahulu atas kinerja maupun laporan keuangan dari PT Surya Laba Sejati karena PT Surya Laba Sejati adalah rekomendasi dari Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Budiyanto kemudian direncanakan untuk membeli PT Surya Laba Sejati sekaligus meningkatkan perijinan yang diperlukan, dalam rangka proyek Penambangan Emas di Bayah, adapun yang menawarkan PT Surya Laba Sejati

Halaman 75 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah. Budiyanto, sehingga Direksi PT Banten Global Development menganggap perusahaan tersebut bonavid, padahal:

- Bidang usaha PT Surya Laba Sejati tidak dibidang pertambangan hal ini dapat dilihat dari Anggaran Dasar PT Surya Laba Sejati yang Pada pokoknya menyebutkan bahwa PT Surya Laba Sejati bergerak dalam bidang Perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, percetakan, pertanian dan jasa.
- Bahwa meskipun Direktur PT Surya Laba Sejati adalah Subiyanto akan tetapi seluruh pembiayaan pendirian perusahaan menggunakan dana milik Budiyanto selaku Direktur PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA), begitu juga kantor PT Surya Laba Sejati berada di kantor milik PT Trimitra Wisesa Abadi dengan alamat Komplek Daan Mogot baru LA. 14 Kota Tangerang, Jalan Jimbaran Nomor 8 RT 3 RW 17 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
- Bahwa sejak Tahun 2012 PT Surya Laba Sejati tidak aktif/tidak memiliki kegiatan selain itu PT Surya Laba Sejati tidak memiliki Karyawan.
- Bahwa pencairan uang PT BGD yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati tidak ada persetujuan dari PT GMC, hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Akta Nomor 6 tentang Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT Banten Global Development kepada PT Graha Makmur Coalindo di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., dalam Pasal 2: tentang Tatacara Penarikan/Pencairan Pinjaman:

2. Tahap II (Kedua):

Sisa Pinjaman sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan dicairkan oleh pihak Kedua (PT BGD), apabila:

- a. Pihak Pertama (PT GMC) telah menerima invoice dari pihak ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan:
 - sewa menyewa kapal.
 - biaya operasional penambangan.
 - biaya eksplorasi lain-lainnya.

Pencairan ini akan dilakukan Pihak Kedua (PT BGD) berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh Pihak Pertama (PT GMC) dari Pihak Ketiga (Pihak Kontraktor Tambang).

- Bahwa pencairan uang PT BGD yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati tidak didukung dengan adanya perikatan/perjanjian antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati, karena Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Surya Laba Sejati dengan PT Banten Global Development, yang

Halaman 76 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati dan Franklin Paul Nelwans selaku Direktur PT Banten Global Development meskipun dalam PPMK tersebut tanggal 29 Oktober 2015 akan tetapi Pada kenyataannya PPMK tersebut dibuat dan ditanda tangani Pada bulan Januari 2016;

Selain itu Thomas Edison R, S.H., yang ditunjuk sebagai Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati Nomor 33/DIR/SLS/X/2015 yang ditandatangani oleh Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT Surya Laba Sejati sebagai Pemberi Kuasa dan Thomas Edison R, S.H., sebagai Penerima Kuasa, meskipun dalam kuasa Direksi tanggal 12 Oktober 2015 akan tetapi Pada kenyataannya Surat Kuasa Direksi tersebut dibuat dan ditandatangani Pada bulan Januari 2016;

Bahwa pembuatan dokumen pendukung setelah itu kemudian Ardianto mendapat perintah lisan dari Franklin Paul Nelwan "Ardi ini sudah ada uang keluar, tolong lengkapi dokumen untuk uang sudah keluar" kemudian disampaikan juga oleh Miriam Budiarti "Mas Ardi, tolong lengkapi dokumen untuk uang sudah keluar Ke PT SLS" dan Fatma "Mas Ardi, tolong lengkapi dokumen untuk uang sudah keluar Ke PT SLS".

Terlampir draft surat-surat dan perjanjian yang sudah saksi susul. Untuk draft surat-surat tolong diprint, tapi sebelumnya clear-kan dulu dengan Boz, bagian-bagian yang diberi warna kuning. Terlampir juga agenda kerja terkait SLS. Terima kasih.

Salam

Sam

Catatan: Buat Mba Fatma, tolong perhatikan bagian yang diberi warna hijau.

Tolong disiapkan surat – surat dimaksud. Terima kasih.

Dalam Email tersebut dilampirkan draft dokumen – dokumen sebagai berikut:

- a. 33 12-10-2015 Kuasa Direksi (pakai kertas kop).docx;
- b. 34 15-10-2015 Pemberitahuan Edison sbg Kuasa Direksi (pakai kop surat).docx;
- c. 36 30-10-2015 Permohonan Cair Pinjaman utk bayar sewa kapal.docx;
- d. 37 12-11-2015 Permohonan Cair Pinjaman utk bayar operasional kapal.docx;
- e. 38 20-11-2015 Permohonan Cair Pinjaman utk lunasi deposit kapal.docx;
- f. Perjanjian Gadai Saham Subi & Surta ke PT BGD.docx;
- g. Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT BGD ke SLS.docx.

Halaman 77 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan email dari Samsudin (sam.arwan@gmail.com) pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 06.33 AM diteruskan kepada Ardianto dengan alamat email Ardiantotn@gmail.com dan diteruskan kepada Fatma dengan alamat email Fatmaratnasari@gmail.com, yang ditembuskan kepada email Franklin Paul Nelwan dengan alamat (fpin57@gmail.com). Adapun surat tersebut dibuat Pada saat sebelumnya Ardianto mendapat perintah lisan Franklin Paul Nelwan "Ardi ini sudah ada uang keluar, tolong lengkapi dokumen untuk uang sudah keluar" kemudian disampaikan juga oleh Miriam Budiarti "Mas Ardi, tolong lengkapi dokumen untuk uang sudah keluar Ke PT SLS" dan Fatma "Mas Ardi, tolong lengkapi dokumen untuk uang sudah keluar Ke PT SLS";

Bahwa Dewan Komisaris PT BGD tidak pernah memberikan persetujuan untuk meminjamkan uang PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati;

Perbuatan Ir. Ricky Tampinongkol dan Franklin Paul Nelwan tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan akta Nomor 02 tanggal 30 September 2010 yang berisi Anggaran Dasar PT Banten Global Development, tentang tugas dan kewenangan Direksi, Pada Pasal 12:

ayat (2): Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

ayat (3): Segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan batasan bahwa untuk:

- a. "meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris"

Bahwa perbuatan Terdakwa Ilham yang mengirimkan invoice tanggal 24 November 2015, berupa tagihan sejumlah Rp1.500.000.000,00 yang kemudian disetujui oleh Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD selanjutnya ditransfer uang PT BGD sejumlah Rp1.500.000.000,00 yang akan dipergunakan untuk sewa kapal MH3, padahal Ir. Ricky Tampinongkol dan Franklin Paul Nelwan mengetahui bahwa:

1. Direktur PT Satria Lautan Biru adalah Terdakwa Ilham, S.E., sejak tanggal 23 Pebruari 2013 dan Komisaris M. SUBHAN pemilik saham sebanyak 10%, sebagaimana Akta Perubahan Perusahaan Nomor 63, tanggal 8 September 2015 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., S.Pn., atau berdasarkan

Halaman 78 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris M. Nova Faisal, S.H., Mkn., Nomor 14 tanggal 16 Januari 2013 tentang Akta Perseroan Terbatas PT Satria Lautan Biru dan PT Satria Lautan Biru bergerak dalam bidang Perkapalan dan pelayaran (jasa sewa menyewa kapal dan service dan lain-lainya). Bahwa Kapal Mutiara Hitam 3 (kapal Suction Dredger) sebenarnya adalah milik PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3505 tanggal 2 Juli 2013 Pencairan uang PT BGD yang ditujukan kepada Terdakwa Ilham/PT Satria Lautan Biru tidak didukung dengan adanya perjanjian.

2. Penerimaan Uang PT BGD yang oleh Terdakwa Ilham/PT Satria Lautan Biru tidak didukung dengan adanya perjanjian.
3. Bahwa invoice yang diajukan oleh Terdakwa Ilham/PT Satria Lautan Biru tidak didukung dengan adanya persetujuan dari PT GMC sebagaimana yang disyaratkan dalam Akta Nomor 6 tentang Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT Banten Global Development kepada PT Graha Makmur Coalindo di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., dalam Pasal 2: tentang Tatacara Penarikan/Pencairan Pinjaman:

Tahap II (Kedua)

Sisa Pinjaman sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan dicairkan oleh pihak Kedua (PT BGD), apabila:

- c. Pihak Pertama (PT GMC) telah menerima invoice dari pihak ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan:
 - sewa menyewa kapal.
 - biaya operasional penambangan.
 - biaya eksplorasi lain-lainnya.

Pencairan ini akan dilakukan Pihak Kedua (PT BGD) berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh Pihak Pertama (PT GMC) dari Pihak Ketiga (Pihak Kontraktor Tambang).

4. Bahwa Dewan Komisaris PT BGD tidak pernah memberikan persetujuan untuk meminjamkan uang PT BGD kepada Terdakwa Ilham/PT Satria Lautan Biru.

Bahwa Direktur PT Satria Lautan Biru adalah Terdakwa Ilham, S.E., berdasarkan Akta Notaris M. Nova Faisal, S.H., Mkn., Nomor 14 tanggal 16 Januari 2013 tentang Akta Perseroan Terbatas PT Satria Lautan Biru atau berdasarkan Akta Perubahan Perusahaan Nomor 63, tanggal 8 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Mas Soedarto Soenarto, S.H., S.Pn. Dimana berdasarkan akta tersebut PT SLB bergerak dalam bidang Perkapalan dan pelayaran (jasa sewa menyewa kapal dan service dan lain-lainya).

Halaman 79 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3505 tanggal 2 Juli 2013 menerangkan bahwa Kapal Mutiara Hitam 3 (kapal Suction Dredger) sebenarnya adalah milik PT Sumber Jaya Indah (PT SJI);

Perbuatan Terdakwa Ilham tersebut di atas bersama-sama dengan Ir. Ricky Tampinongkol dan Franklin Paul Nelwan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan akta Nomor 02 tanggal 30 September 2010 yang berisi Anggaran Dasar PT Banten Global Development, tentang tugas dan kewenangan Direksi, Pada Pasal 12:

ayat (2): Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

ayat (3): Segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan batasan bahwa untuk:

- a. "meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris"

Bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) sebagai Kontraktor yang melakukan salah satu tahapan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan bidang yang sesuai. Pada Tahun 2015 Berdasarkan ketentuan Pada Pasal 4, ayat 2, Poin (b), Pasal 10 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dicabut oleh Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 yang dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 55, dalam pelaksanaan kegiatan penambangan, pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dari pemegang IUP Operasi Produksi. Sedangkan untuk kegiatan penambangan bahan galian tambang utamanya harus dilakukan oleh pemegang IUP Operasi, kemudian penyediaan jasa kapal hisap yang disediakan oleh PT Satria Lautan Biru dan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tidak dibutuhkan karena kegiatan usaha pertambangan belum beroperasi;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid selaku Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB) bersama-sama dengan Ir. Ricky Tampinongkol bin Rudi Tampinongkol selaku Direktur Utama

Halaman 80 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BGD dan Franklin Paul Nelwan, Bsc a.d Henk Nelwan alias Franky selaku Direktur PT BGD, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid selaku Direktur PT Satria Lautan Biru senilai Rp1.797.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan PT Surya Laba Sejati senilai Rp4.120.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa penggunaan uang yang telah dicairkan oleh PT Banten Global Development (PT BGD) kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) senilai Rp4.120.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) senilai Rp1.797.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) antara lain digunakan untuk:

c. PT Surya Laba Sejati:

Berdasarkan keterangan Saksi Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT Surya Laba Sejati tidak tahu mengapa transfer dana ke rekening Terdakwa Ilham dilakukan melalui rekening perusahaan dan perorangan, yang lebih tahu adalah Sdr. Budiyanto, selaku Direktur PT Trimitra Wisesa Abadi hal tersebut sesuai keterangan saudari Suwarni Kepala Accounting di PT Trimitra Wisesa Abadi, pernah mengirim ke Rekening Terdakwa Ilham melalui rekening perorangan, yaitu menggunakan PT Aman Makmur, Saifullah, CV Brilian Krisdatama, PT Nagita Sinar, Andi, PT Lanba Wisesa, dan CV Clara.

1.	26/02/2016 Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	CV Brilian Krisdatama melalui cek Mandiri No. YJ756543	Bank Mandiri No. Rek. 146-0005074286 atas nama Ilham
----	--	--	---

Adapun salah satu transaksi yaitu:

Namun berdasarkan keterangan Risdalena selaku Direktur Utama CV Brilian Krisdatama tidak pernah menggunakan rekening CV Brilian Krisdatama untuk melakukan transfer dana ke Nomor Rekening: 146-0005074286 Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2016, adapun mengenai faktur penjualan barang oleh PT Trimitra Wisesa Abadi kepada CV Brilian Krisdatama Nomor Faktur: SI/01-0112-15 tanggal 25 Januari 2016 nama barang Sea Water Reverse Osmosis WM 400 jumlah 1 unit harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), setahu Risdalena karena perusahaannya sering dipinjam kepada pihak lain yang membutuhkan untuk memenuhi proses lelang yang

Halaman 81 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dengan uang fee yang saksi Risdalena terima sebesar 1% dari nilai pekerjaan, adapun kemungkinan adanya faktur dari PT Trimitra Wisesa Abadi, terkait kerjasama berupa Akta Notaris Nomor 214 tanggal 28 September 2015 tentang perjanjian kerjasama antara Risdalena selaku pihak CV Brilian Krisdatama dengan Yohanes Fransiskus Juang Pereira untuk pengadaan air bersih di Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Jalan Abdul Muiz Nomor 7 Jakarta Pusat.

d. PT Satria Lautan Biru:

Berdasarkan print out rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, diperoleh adanya transaksi debit:

NO.	TGL TRANSAKSI	JUMLAH TRANSAKSI (Rp)	KET PENGGUNAAN
1	03/11/2015	500.000.000,00	Untuk pembelian mobil mercy warna Hitam, Nopol: tidak diketahui, Tahun 2015
2	03/11/2015	10.000.000,00	Tidak Jelas Peruntukannya
3	03/11/2015	55.000.000	Pengembalian modal pinjaman saksi ke Sdr. Drs Hariyanta
4	04/11/2015	430.000.000,00	Pelunasan setoran mobil Range Rover Tahun 2011 warna putih, Nopol: B 7 HAM di Mitshui Leasing
5	04/11/2015	2.500.000,00	Operasional kantor
6	04/11/2015	2.500.000,00	Operasional kantor
7	04/11/2015	2.500.000,00	Operasional kantor
8	04/11/2015	1.500.000,00	Operasional kantor

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid selaku Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB) bersama-sama dengan Ir. Ricky Tampinongkol bin Rudi Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development dan Franklin Paul Nelwan, Bsc a.d Henk Nelwan alias Franky selaku Direktur PT Banten Global Development,, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 23/LHP/XXI/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 adanya Kerugian Negara sejumlah Rp5.255.500.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) nilai tersebut berasal dari nilai pencairan pinjaman sejumlah Rp5.917.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi pengembalian yang dilakukan oleh Franklin Paul Nelwan sejumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);

Halaman 82 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Drs. H. Muhamad Zulkarnain, MM., M.H., dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa jabatan Saksi di PT Banten Global Development (PT BGD) sebagai Komisaris Utama;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisaris Utama PT BGD sejak Tahun 2015 s/d Tahun 2016;
 - Bahwa Adapun tugas dan kewenangan selaku Komisaris PT Banten Global Development sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:
 - 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;
 - 2) Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan terbatas berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lainnya yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 - 3) Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Halaman 83 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seseorang atau lebih Anggota Direksi apabila Anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau bertentangan dengan perundan-undangan yang berlaku;
- 5) Pemberhentian itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya;
- 6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan Anggota Direksi yang diberhentikan diberi kesempatan hadir untuk membela diri;
- 7) Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
- 8) Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila tidak hadir, oleh salah seorang komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh dan dari mereka yang hadir;
 - Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain;
- 9) Apabila RUPS tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula;
- 10) Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kuasa sementara kepada seseorang atau lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;

Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;

- Bahwa sebagaimana Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PT BGD bergerak dalam bidang:
 - a. Bidang Jasa diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa.
 - pengembangan bisnis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultasi dibidang kinerja perusahaan.
- Konsultasi dibidang perencanaan dan pengawasan.
- Konsultasi dibidang manajemen sumber daya manusia.
- Konsultasi dibidang industry.
- Konsultasi dibidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industry.
- Survei kelautan dan transportasi.
- Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan.
- b. Pembangunan diantaranya:
 - Menjalankan usaha bidang pembangunan.
 - Bertindak sebagai pengembang.
 - Pemborong Pada umumnya (General Contractor).
 - Pembangunan Kontruksi Gedung, Jembatan, jalan, Bandara, Dermaga, Bendungan Air.
 - Pemasnga Instalasi-instalasi.
 - Pengembangan Pemukiman.
 - Penyelenggaraan proyek jalan tol.
 - Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi.
 - Pembangunan jalan kereta api.
- c. Perdagangan diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
 - Menjalankan usaha perdagangan umum.
 - Eksport Import
 - Bertindak sebagai grosir, Supplier, leveransier dan Commision House.
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan proferty.
 - Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang.
 - Distributor atau perdagangan bahan bakar Padat /batu bara.
- d. Bidang Industri diantaranya:
 - Industri Pada umumnya.
- e. Bidang Pertanian diantaranya:
 - Menjalankan Usaha-usaha bidang pertanian.
 - Peternakan.
 - Perikanan darat /laut dan pertambakan.
 - kehutanan.
 - Agroindustri.

Halaman 85 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aturan dalam menjalankan PT BGD (BUMD Prov. Banten) adalah:
 - a. Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Anggaran dasar PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris RuswAndi, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 30 September 2010.
 - c. Keputusan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/SK-DIR//PT BGD-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Standart Operasioanl Prosedur PT Banten Global Development.
 - d. dan peraturan perundangan lain yang berlaku;
- Bahwa menjadi dasar Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada direksi PT BGD adalah Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anggaran dasar PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 30 September 2010. Keputusan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/SK-DIR//PT BGD-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Standart Operasioanl Prosedur PT Banten Global Development; dan peraturan perundangan lain yang berlaku;
- Bahwa untuk Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) yang ke PT GMC tersebut proses semua dilewati atau dilakukan seperti FS *Feasibility Study*/peneilain kelayakan perusahaan, dan proses pun berjalan lama sebelum adanya PPMK hampir 3 (tiga) bulan lebih, yang mana untuk PPMK ke PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) Dewan Komisaris menyetujui dengan beberapa persyaratan diantaranya:
 - a. Arus kas keuangan harus dikendalikan oleh PT BGD.
 - b. Biaya-biaya di keluarkan sesuai kebutuhan dan disepakati bersama.
 - c. Penyewaan/penyediaan kapal harus yang sesuai dan layak pakai.
 - d. Perjanjian pinjam memijam antara PT BGD dan PT GMC perlu memasukan butir-butir di atas.
 - e. Pengeluaran dan pinjaman tahap Kesatu sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) 2015 dimana tercantum dalam cadangan modal anak perusahaan sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bahwa untuk PPMK yang PT Surya Laba Sejati (PT SLS) Pada Tahun 2015 tersebut semua Dewan Komisaris tidak pernah mengetahui kalau ada PPMK dengan PT SLS, Dewan Kimisaris baru mengetahui untuk

Halaman 86 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPMK dengan PT SLS setelah Pada akhir Tahun 2015 dalam pelaksanaan rapat rutin bahwa uang PPMK sudah keluar namun laporan dari PT GMC belum ada progres dan akhirnya menanyakan kepada pihak Direksi dan barulah disitu Dewan Komisaris baru mengetahui kalau ada pihak lain selain PT GMC, yaitu ada perjanjian dibawah tangan antara PT BGD dan PT SLS, jadi untuk PPMK dengan PT SLS tersebut tanpa ada persetujuan dan sepengetahuan dari dewan Komisaris, dan hal tersebut kalau mengacu kepada Anggaran Dasar PT BGD Pada Pasal 12 Pada point 3 a dan b tentang tugas dan kewenangan Direksi yang berbunyi: "3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta Pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri.
 - c. Harus dengan persetujuan dewan Komisaris.
- Bahwa Bidang usaha yang dilakukan dalam kerjasama antara PT BGD dengan PT GMC adalah bidang pertambangan Emas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu prosesnya PT BGD menjadi Pemegang Saham di PT GMC sejak Tahun 2012 karena Saksi menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Banten Global Development Pada bulan Mei 2015, Saksi tidak pernah mendapat laporan perihal penyerahan dana secara riil dari PT BGD kepada PT GMC, perihal saham PT Banten Global Development Pada PT Graha Makmur Coalindo merupakan bagian kegiatan operasional yang merupakan kewenangan Direksi, Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan dokumen dari Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., dimana sebelumnya Saksi beberapa kali meminta dokumen kepada Direksi namun tidak pernah diberikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui perjanjian antara PT Banten Gobal Development dengan PT Graha Makmur Coalindo dibuatkan akta Perjanjian Peminjaman Modal Kerja Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 setelah meminta dokumen PT GMC kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Saksi tidak mengetahui dengan perjanjian antara PT Banten Gobal Development dengan PT Surya Laba Sejati karena

Halaman 87 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah mendapat laporan dari Direksi PT Banten Global Development; dan Saksi tidak mengetahui dengan perjanjian antara PT Banten Gobal Development dengan PT Satria Lautan Biru karena Saksi tidak pernah mendapat laporan dari Direksi PT Banten Global Development;

- Bahwa yang menjadi pertimbangan jumlah besaran nilai pinjaman modal dari PT BGD kepada PT GMC Tahun 2015 untuk proyek tambang emas Laut Bayah Selatan Lebak Banten Pada saat itu PT GMC akan di dipestasi (dijual sahamnya) oleh direktur yang lama dengan alasan sejak Tahun 2012 sejak PT BGD mempunyai saham di PT GMC ternyata PT GMC tidak pernah Operasional dan saat itu Direksi PT BGD memanggil Direksi PT GMC, setelah dilakukan pemanggilan ternyata PT GMC mempunyai kendala untuk melakukan operasional dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Ijin-ijin untuk melakukan usaha pertambangan belum lengkap baru memiliki perizinan IUP-Ekplorasi dari tingkat Kabupaten belum mempunyai ijin yang dari kementerian.

- 2) Keterbatasan dana Pemegang Saham mayoritas

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, PT GMC mengajukan surat kepada Direktur Utama PT BGD yang isinya adalah mengajukan pinjaman untuk tambahan modal kerja sejumlah Rp15 miliar lebih, pada tanggal 31 Agustus 2015 PT BGD menjawab surat tersebut yang intinya dapat menerima permohonan tersebut akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu dimana PT GMC harus memenuhi:

- a. Kelengkapan dan keabsahan semua data dan dokumentasi yang terkait dengan aspek legalitas dan perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan aktifitas penambangan yang akan dilakukan.

- b. Kesiapan sarana dan prasarana untuk operasional penamban, khususnya ketersediaan kapal beserta crew nya, yang telah mempunyai referensi dalam pekerjaan penambangan emas off shore, dan dengan jumlah cadangan emas sesuai asumsi yang telah diperkirakan.

- c. Azas kehati hatian dan manfaat atas kejasama yang akan dilaksanakan, dan perhitungan nilai komersial yang aman dan adapat dilaksanakan secara realistis di lapangan.

- Bahwa pada tanggal 7 Seoptember 2015 Direksi berkirim surat ke Dewan Komisaris yang intinya permohonan persetujuan Dewan Komisaris PT

Halaman 88 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BGD sehubungan dengan pinjaman PT GMC, Dewan Komisaris sebelum membalas surat tersebut dan mengadakan rapat dengan mempertimbangkan: Adanya peluang BUMD (PT BGD) dalam mengelola kekayaan alam yang ada di Banten. Prospek yang menurut hasil survei P3GL cukup baik;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan mengenai kapal yang akan di gunakan oleh PT BGD untuk eksploitasi tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten dan ternyata Kapal tersebut masih dalam perbaikan (*doking*);
- Bahwa Direksi PT BGD melakukan peminjaman uang kepada Pihak Ketiga tidak ada persetujuan dari Dewan Komisaris dan juga tidak ada laporannya;
- Bahwa Direksi PT BGD harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/melaporkan dalam hal melakukan pencairan dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar);
- Bahwa status Karyawannya adalah Karyawan daerah yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan;
- Bahwa PT BGD mempunyai 5 bidang kegiatan/usaha dan bidang pertambangan tidak termasuk didalamnya;
- Bahwa setiap kegiatan dari Direksi PT BGD harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Bahwa PT BGD mempunyai anak perusahaan/KSO yang semula ada 23 anak perusahaan dan sekarang tidak 11 KSO dan PT GMC adalah salah satu anak perusahaan PT BGD;
- Bahwa PT GMC belum mempunyai izin usaha pertambangan yang lengkap;
- Bahwa perjanjian antara PT BGD dan PT GMC belum dibatalkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara PT BGD dengan PT SLS ataupun dengan PT SLB;
- Bahwa Pada Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development dengan PT Graha Makmur Coalindo terdapat klausul mengenai *profit sharing* (pembagian keuntungan) yaitu terdapat Pada Pasal 4 (empat) yaitu bunga 1% (satu persen) per bulan dari saldo pinjaman apabila proyek berjalan, akan tetapi proyek pertambangan tersebut belum pernah berjalan dan dibatalkan sehingga tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh PT BGD;

Halaman 89 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi PT BGD tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris;
- Bahwa dalam kerjasama antara PT BGD dan PT GMC pihak PT GMC menyanggupi untuk memenuhi persyaratan dalam hal pertambangan;
- Bahwa PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) bergerak dibidang Pertambangan;
- Bahwa selang 3 (tiga) bulan setelah menerbitkan surat persetujuan PPMK ke PT GMC tersebut, sekira bulan Januari 2016 Saksi dan Dewan Komisaris setiap menerima laporan bulanan dari PT GMC bahwa PT GMC tersebut tidak ada laporan progres kegiatannya, dengan adanya itu Dewan Komisaris meminta ke Direksi untuk menghadirkan PT GMC dan Pada saat dilakukan pertemuan Dewan Komisaris menanyakan ke PT GMC bahwa uang yang dikeluarkan sudah banyak akan tetapi tidak pernah ada progres kegiatannya, disana Direksi PT GMC (Sdr. Lie Tek Lok) menjelaskan bahwa PT GMC hanya menerima uang PPMK sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan adanya itu Dewan Komisaris menanyakan ke Direksi mengenai pertanggungjawaban uang sementara PT GMC hanya menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan disitu Direksi (Sdr. Franklin Paul Nelwan) menjelaskan bahwa ada juga PPMK ke PT SLS, mengetahui ada hal itu Dewan Komisaris kaget karena tidak pernah memberikan persetujuan pemberian pinjaman modal kerja selain ke PT GMC;
- Bahwa setelah Dewan Komisaris mengetahui bahwa PPMK ke PT SLS tidak sepengetahuan dan seijin dari pihak Dewan Komisaris kemudian Dewan Komisaris menegur direksi secara tertulis kemudian membuat laporan secara khusus kepada Pemegang Saham PT Banten Global Development (dokumen terlampir). Selanjutnya Saksi mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama PT Banten Global Development;
- Bahwa yang Saksi ketahui uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah dikembalikan oleh pihak PT GMC kepada PT BGD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama antara PT PT BGD dan PT SLB;
- Bahwa Saksi menyampaikan keterangannya Pada BAP Pada tingkat penyidikan sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa PT BGD pernah menyelenggarakan RUPS Pada Tahun 2012;

Halaman 90 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BGD menyetorkan saham ke PT GMC sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pemegang Saham sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) di PT BGD adalah Pemerintah Provinsi Banten dan sebanyak 1% (satu persen) adalah milik dari Korpri Provinsi Banten;
- Bahwa Pada saat PT BGD menyetorkan modal kepada PT GMC sudah ditanyakan mengenai kesiapan dari PT GMC untuk pelaksanaan proyek dan sebelumnya ada pemaparan mengenai prospek dari penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) digunakan oleh PT GMC untuk mengurus perizinan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya penyimpangan dari PPMK yang semula kepada PT GMC dan ternyata ada juga perjanjian kerjasama antara PT BGD dan PT SLS dan juga PT SLB maka dewan komisaris menyampaikan surat kepada direksi untuk klarifikasi;
- Bahwa yang menjadi dasar/pegangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap PT BGD adalah Undang Undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan,, Standar Operating Prosedur (SOP);
- Bahwa Dewan Komisaris dapat membatalkan suatu perjanjian yang dilakukan oleh PT BGD dengan pihak lain jika perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
- Bahwa setiap bulan ada rapat dengan pihak Direksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada pihak Direksi PT BGD mengenai progres kerja sama dengan PT GMC akan tetapi tidak ada jawaban dari Direksi PT BGD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sisa dari PPMK kepada PT GMC;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan maupun tanggapan dan semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi Indah Rusmiati, S.H., S.Ip., M.Ip., binti Suprpto, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 91 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PT Banten Global Development (PT BGD) sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisaris Utama PT BGD sejak Tahun 2015 s/d Tahun 2016;
- Bahwa Adapun tugas dan kewenangan selaku Komisaris PT Banten Global Development sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- 2) Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan terbatas berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lainnya yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- 3) Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 4) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seseorang atau lebih Anggota Direksi apabila Anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau bertentangan dengan perundan-undangan yang berlaku;
- 5) Perberhentian itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya;
- 6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan Anggota Direksi yang diberhentikan diberi kesempatan hadir untuk membela diri;
- 7) Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
- 8) Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila tidak hadir, oleh salah seorang komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh dan dari mereka yang hadir;

Halaman 92 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain;
- 9) Apabila RUPS tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula;
- 10) Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kuasa sementara kepada seseorang atau lebih di antara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;

Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;

- Bahwa sebagaimana Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PT BGD bergerak dalam bidang:

a. Bidang Jasa diantaranya:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa.
- pengembangan bisnis.
- Konsultasi di bidang kinerja perusahaan.
- Konsultasi di bidang perencanaan dan pengawasan.
- Konsultasi di bidang manajemen sumber daya manusia.
- Konsultasi di bidang industri.
- Konsultasi di bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri.
- Survei kelautan dan transportasi.
- Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan.

b. Pembangunan diantaranya:

- Menjalankan usaha bidang pembangunan.
- Bertindak sebagai pengembang.
- Pemborong Pada umumnya (General Contractor).
- Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, jalan, Bandara, Dermaga, Bendungan Air.
- Pemasangan Instalasi-instalasi.
- Pengembangan Pemukiman.
- Penyelenggaraan proyek jalan tol.
- Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi.

Halaman 93 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan jalan kereta api.
- c. Perdagangan diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
 - Menjalankan usaha perdagangan umum.
 - Eksport Import
 - Bertindak sebagai grosir, Supplier, leveransier dan Commision House.
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan proferty.
 - Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang.
 - Distributor atau perdagangan bahan bakar Padat /batu bara.
- d. Bidang Industri diantaranya:
 - Industri Pada umumnya.
- e. Bidang Pertanian diantaranya:
 - Menjalankan Usaha-usaha bidang pertanian.
 - Peternakan.
 - Perikanan darat /laut dan pertambakan.
 - kehutanan.
 - Agroindustri.
- Bahwa Aturan dalam menjalankan PT BGD (BUMD Prov. Banten) adalah:
 - a. Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Anggaran dasar PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris RuswAndi, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 30 September 2010.
 - c. Keputusan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/SK-DIR//PT BGD-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Standart Operasioanl Prosedur PT Banten Global Development.
 - d. dan peraturan perundangan lain yang berlaku;
- Bahwa menjadi dasar Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada direksi PT BGD adalah Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anggaran dasar PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 30 September 2010. Keputusan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/SK-DIR//PT BGD-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Standart Operasioanl Prosedur

Halaman 94 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Banten Global Development; dan peraturan perundangan lain yang berlaku;

- Bahwa untuk Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) yang ke PT GMC tersebut proses semua dilewati atau dilakukan seperti FS *Feasibility Study*/peneilain kelayakan perusahaan, dan proses pun berjalan lama sebelum adanya PPMK hampir 3 (tiga) bulan lebih, yang mana untuk PPMK ke PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) Dewan Komisaris menyetujui dengan beberapa persyaratan diantaranya:
 - a. Arus kas keuangan harus dikendalikan oleh PT BGD.
 - b. Biaya-biaya di keluarkan sesuai kebutuhan dan disepakati bersama.
 - c. Penyewaan/penyediaan kapal harus yang sesuai dan layak pakai.
 - d. Perjanjian pinjam memijam antara PT BGD dan PT GMC perlu memasukan butir-butir di atas.
 - e. Pengeluaran dan pinjaman tahap Kesatu sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) 2015 dimana tercantum dalam cadangan modal anak perusahaan sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bahwa untuk PPMK yang PT Surya Laba Sejati (PT SLS) Pada Tahun 2015 tersebut semua Dewan Komisaris tidak pernah mengetahui kalau ada PPMK dengan PT SLS, Dewan Kimisaris baru mengetahui untuk PPMK dengan PT SLS setelah Pada akhir Tahun 2015 dalam pelaksanaan rapat rutin bahwa uang PPMK sudah keluar namun laporan dari PT GMC belum ada progres dan akhirnya menanyakan kepada pihak Direksi dan barulah disitu Dewan Komisaris baru mengetahui kalau ada pihak lain selain PT GMC, yaitu ada perjanjian dibawah tangan antara PT BGD dan PT SLS, jadi untuk PPMK dengan PT SLS tersebut tanpa ada persetujuan dan sepengetahuan dari dewan Komisaris, dan hal tersebut kalau mengacu kepada Anggaran Dasa PT BGD Pada Pasal 12 Pada point 3 a dan b tentang tugas dan kewenangan Direksi yang berbunyi: "3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengabil uang perseroan di Bank).

Halaman 95 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta Pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri.
- c. Harus dengan persetujuan dewan Komisaris.
- Bahwa bidang usaha yang dilakukan dalam kerjasama antara PT BGD dengan PT GMC adalah bidang pertambangan Emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosesnya PT BGD menjadi Pemegang Saham di PT GMC sejak Tahun 2012 karena Saksi menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Banten Global Development Pada bulan Mei 2015, Saksi tidak pernah mendapat laporan perihal penyerahan dana secara riil dari PT BGD kepada PT GMC, perihal saham PT Banten Global Development Pada PT Graha Makmur Coalindo merupakan bagian kegiatan operasional yang merupakan kewenangan Direksi, Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan dokumen dari Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., dimana sebelumnya Saksi beberapa kali meminta dokumen kepada Direksi namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian antara PT Banten Gobal Development dengan PT Graha Makmur Coalindo dibuatkan akta Perjanjian Peminjaman Modal Kerja Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 setelah meminta dokumen PT GMC kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Saksi tidak mengetahui dengan perjanjian antara PT Banten Gobal Development dengan PT Surya Laba Sejati karena Saksi tidak pernah mendapat laporan dari Direksi PT Banten Global Development; dan Saksi tidak mengetahui dengan perjanjian antara PT Banten Gobal Development dengan PT Satria Lautan Biru karena Saksi tidak pernah mendapat laporan dari Direksi PT Banten Global Development;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan jumlah besaran nilai pinjaman modal dari PT BGD kepada PT GMC Tahun 2015 untuk proyek tambang emas Laut Bayah Selatan Lebak Banten Pada saat itu PT GMC akan di dipestasi (dijual sahamnya) oleh direktur yang lama dengan alasan sejak Tahun 2012 sejak PT BGD mempunyai saham di PT GMC ternyata PT GMC tidak pernah Operasional dan saat itu Direksi PT BGD memanggil Direksi PT GMC, setelah dilakukan pemanggilan ternyata PT GMC mempunyai kendala untuk melakukan operasional dikarenakan sebagai berikut:

Halaman 96 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ijin-ijin untuk melakukan usaha pertambangan belum lengkap baru memiliki perizinan IUP-Ekplorasi dari tingkat Kabupaten belum mempunyai ijin yang dari kementerian.
 2. Keterbatasan dana Pemegang Saham mayoritas
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, PT GMC mengajukan surat kepada Direktur Utama PT BGD yang isinya adalah mengajukan pinjaman untuk tambahan modal kerja sejumlah Rp15 miliar lebih, pada tanggal 31 Agustus 2015 PT BGD menjawab surat tersebut yang intinya dapat menerima permohonan tersebut akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu dimana PT GMC harus memenuhi:
 - a. Kelengkapan dan keabsahan semua data dan dokumentasi yang terkait dengan aspek legalitas dan perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan aktifitas penambangan yang akan dilakukan.
 - b. Kesiapan sarana dan prasarana untuk operasional penamban, khususnya ketersediaan kapal beserta crew nya, yang telah mempunyai referensi dalam pekerjaan penambangan emas *off shore*, dan dengan jumlah cadangan emas sesuai asumsi yang telah diperkirakan.
 - c. Azas kehati hatian dan manfaat atas kejasama yang akan dilaksanakan, dan perhitungan nilai komersial yang aman dan adapat dilaksanakan secara realistis di lapangan.
 - Bahwa pada tanggal 7 Seoptember 2015 Direksi berkirim surat ke Dewan Komisaris yang intinya permohonan persetujuan Dewan Komisaris PT BGD sehubungan dengan pinjaman PT GMC, Dewan Komisaris sebelum membalas surat tersebut dan mengadakan rapat dengan mempertimbangkan: Adanya peluang BUMD (PT BGD) dalam megelola kekayaan alam yang ada di Banten. Prospek yang menurut hasil survei P3GL cukup baik;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan mengenai kapal yang akan di gunakan oleh PT BGD untuk eksploitasi tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten dan ternyata Kapal tersebut masih dalam perbaikan (*doking*);
 - Bahwa Direksi PT BGD melakukan peminjaman uang kepada Pihak Ketiga tidak ada persetujuan dari Dewan Komisaris dan juga tidak ada laporannya;
 - Bahwa Direksi PT BGD harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/melaporkan dalam hal melakukan pencairan dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar);

Halaman 97 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Karyawannya adalah Karyawan daerah yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan;
- Bahwa PT BGD mempunyai 5 bidang kegiatan/usaha dan bidang pertambangan tidak termasuk didalamnya;
- Bahwa setiap kegiatan dari Direksi PT BGD harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Bahwa PT BGD mempunyai anak perusahaan/KSO yang semula ada 23 anak perusahaan dan sekarang tidak 11 KSO dan PT GMC adalah salah satu anak perusahaan PT BGD;
- Bahwa PT GMC belum mempunyai izin usaha pertambangan yang lengkap;
- Bahwa perjanjian antara PT BGD dan PT GMC belum dibatalkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara PT BGD dengan PT SLS ataupun dengan PT SLB;
- Bahwa Pada Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development dengan PT Graha Makmur Coalindo terdapat klausul mengenai *profit sharing* (pembagian keuntungan) yaitu terdapat Pada Pasal 4 (empat) yaitu bunga 1% (satu persen) per bulan dari saldo pinjaman apabila proyek berjalan, akan tetapi proyek pertambangan tersebut belum pernah berjalan dan dibatalkan sehingga tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh PT BGD;
- Bahwa Direksi PT BGD tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris;
- Bahwa dalam kerjasama antara PT BGD dan PT GMC pihak PT GMC menyanggupi untuk memenuhi persyaratan dalam hal pertambangan;
- Bahwa PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) bergerak dibidang Pertambangan;
- Bahwa selang 3 (tiga) bulan setelah menerbitkan surat persetujuan PPMK ke PT GMC tersebut, sekira bulan Januari 2016 Saksi dan Dewan Komisaris setiap menerima laporan bulanan dari PT GMC bahwa PT GMC tersebut tidak ada laporan progres kegiatannya, dengan adanya itu Dewan Komisaris meminta ke Direksi untuk menghadirkan PT GMC dan Pada saat dilakukan pertemuan Dewan Komisaris menanyakan ke PT GMC bahwa uang yang dikeluarkan sudah banyak akan tetapi tidak pernah ada progres kegiatannya, disana Direksi PT GMC (Sdr. Lie Tek Lok) menjelaskan bahwa PT GMC hanya menerima uang PPMK sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan adanya itu Dewan

Halaman 98 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris menanyakan ke Direksi mengenai pertanggungjawaban uang sementara PT GMC hanya menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan disitu Direksi (Sdr. Franklin Paul Nelwan) menjelaskan bahwa ada juga PPMK ke PT SLS, mengetahui ada hal itu Dewan Komisaris kaget karena tidak pernah memberikan persetujuan pemberian pinjaman modal kerja selain ke PT GMC;

- Bahwa setelah Dewan Komisaris mengetahui bahwa PPMK ke PT SLS tidak sepengetahuan dan seijin dari pihak Dewan Komisaris kemudian Dewan Komisaris menegur direksi secara tertulis kemudian membuat laporan secara khusus kepada Pemegang Saham PT Banten Global Development (dokumen terlampir). Selanjutnya Saksi mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama PT Banten Global Development;
- Bahwa yang Saksi ketahui uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah dikembalikan oleh pihak PT GMC kepada PT BGD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama antara PT PT BGD dan PT SLB;
- Bahwa Saksi menyampaikan keterangannya Pada BAP Pada tingkat penyidikan sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa PT BGD pernah menyelenggarakan RUPS Pada Tahun 2012;
- Bahwa PT BGD menyetorkan saham ke PT GMC sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pemegang Saham sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) di PT BGD adalah Pemerintah Provinsi Banten dan sebanyak 1% (satu persen) adalah milik dari Korpri Provinsi Banten;
- Bahwa Pada saat PT BGD menyetorkan modal kepada PT GMC sudah ditanyakan mengenai kesiapan dari PT GMC untuk pelaksanaan proyek dan sebelumnya ada pemaparan mengenai prospek dari penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) digunakan oleh PT GMC untuk mengurus perizinan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya penyimpangan dari PPMK yang semula kepada PT GMC dan ternyata ada juga perjanjian kerjasama antara PT BGD dan PT SLS dan juga PT SLB maka dewan komisaris menyampaikan surat kepada direksi untuk klarifikasi;
- Bahwa yang menjadi dasar/pegangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap PT BGD adalah Undang Undang tentang

Halaman 99 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan,, Standar Operating Prosedur (SOP);

- Bahwa Dewan Komisaris dapat membatalkan suatu perjanjian yang dilakukan oleh PT BGD dengan pihak lain jika perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
- Bahwa setiap bulan ada rapat dengan pihak Direksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada pihak Direksi PT BGD mengenai progres kerja sama dengan PT GMC akan tetapi tidak ada jawaban dari Direksi PT BGD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sisa dari PPMK kepada PT GMC;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan maupun tanggapan dan semua keterangan Saksi sudah benar;

3. Saksi Miriam Budiarti, SIP.,, binti Agus Supriyanto, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi dari bulan Oktober Tahun 2014 sampai dengan bulan November 2017 bekerja di PT Banten Global Development (PT BGD) sebagai Manager Keuangan;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Manager Keuangan adalah sebagai mengelola keuangan (pengeluaran/pemasukan dan pendapatan) PT Banten Global Development atas perintah dari Direksi;
- Bahwa Pada saat Saksi menjabat sebagai Manager Keuangan PT Banten Global Development di bulan Oktober 2015 pernah terbit PPMK antara PT Banten Global Development dengan PT Graha Makmur Coalindo dengan nomor dan tanggal lupa dengan nilai kontrak Saksi lupa. PPMK antara PT Banten Global Development dengan PT Surya Laba Sejati dengan nomor dan tanggal lupa dengan nilai kontrak Saksi lupa. Sementara untuk PPMK untuk PT Satria Lautan Biru tidak ada;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran uang kepada perusahaan yang telah melakukan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) dengan PT Banten Global Development (PT BGD) adalah

Halaman 100 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut: Saksi menerima proposal pengajuan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) dari perusahaan luar (PT GMC dan PT Surya Laba Sejati) berikut lampiran RABnya; Kemudian Direksi membuat memo internal yang berisi perintah pembayaran kepada perusahaan luar; Saksi membuat formulir permintaan dana yang ditujukan kepada Direktur Utama dan Direksi; Setelah mendapatkan persetujuan kemudian Saksi mengeluarkan cek dengan nominal yang tertera Pada formulir permintaan dana dan cek tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direksi; cek tersebut kemudian dibawa ke Bank untuk dilakukan transaksi kepada perusahaan yang dituju; Bukti transfer kemudian Saksi arsipkan berikut formulir permintaan dana, memo internal dan dokumen pendukung yang lain;

- Bahwa tahapan pengeluaran dana Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Surya Laba Sejati yaitu dengan cara Saksi dipanggil ke ruangan Direksi yaitu Sdr. Franklin Paul Nelwan untuk mengeluarkan dana untuk biaya operasional dan sewa kapal, kemudian Saksi perintahkan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas untuk mencetak format pengembalian/Permohonan pengembalian dana, format tersebut ditandatangani oleh Saksi dan Direktur (Sdr. Franklin) untuk dilampirkan dengan cek yang ditandatangani oleh Direksi yaitu Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol. cek dibawa ke bank untuk melakukan transfer, pihak Bank akan konfirmasi kembali ke salah satu Direksi bahwa ada dana akan keluar dari PT Banten Global Development (PT BGD) ke rekening tujuan, setelah Direktur setuju kemudian pihak Bank akan melakukan transaksi ke rekening yang dituju yaitu rekening PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan pernah melakukan transaksi pada tanggal sebagai berikut:
 1. Tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Rekening PT Banten Global Development ke rekening PT Surya Laba Sejati dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon;
 2. Tanggal 3 November 2015 sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening PT Banten Global Development ke rekening PT Surya Laba Sejati dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon;

Sedangkan untuk transaksi Pada:

Halaman 101 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 18 November 2015 sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
4. Tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Tanggal 22 Januari 2016 sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi mengetahui, akan tetapi tidak melakukan transaksi tersebut dikarenakan Saksi Pada saat itu sedang cuti melahirkan;

- Bahwa semua transaksi tersebut di atas menggunakan cek yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direksi PT Banten Global Development;
- Bahwa yang melakukan transaksi tersebut di atas adalah Sdri. Arnianti Ayuningtyas alias Ayu, Saksi diberitahu melalui telpon dari Sdri. Ayu karena saat itu Saksi sudah cuti melahirkan sejak tanggal 16 November 2015;
- Bahwa setelah uang ditransfer dokumen pendukungnya yang harus melengkapinya adalah Project Manager;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan yang memerintahkan untuk mecairkan/mengeluarkan uang untuk pembayaran sewa kapal dan untuk dokumen pendukungnya yang menyiapkan Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pengeluaran uang PT Banten Global Development ke PT Surya Laba Sejati pada tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 3 November 2015 sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta adalah perintah lisan dari Direktur Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan. Dalam pengeluaran dana, tidak ada kelengkapan dokumen yang dilampirkan, karena Saksi sebagai bawahan kemudian melaksanakan perintah dari Direktur Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan walaupun Saksi sudah menanyakan tentang lampiran, untuk kelengkapan dokumen tersebut Saksi diperintah agar mintakan ke Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., selaku PM Penambangan Emas;
- Bahwa sampai dengan Saksi masuk kembali Pada bulan Februari 2016 Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., belum juga memberikan dokumen pendukung pencairan dana untuk sewa kapal tersebut;

Halaman 102 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan sewa kapal PT SLB tidak ada pemberitahuan kepada Komisaris hanya melalui Direksi saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat lampiran kelengkapan dokumen sebagai lampiran saat pengeluaran dana PT Banten Global Development ke PT Surya Laba Sejati yang Saksi lakukan, Saksi menerima lampiran pengeluaran uang tersebut dari Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., pada tanggal 3 Februari 2016 melalui email ArdiantoWardono@gmail.com kepada email milik Sdri. Ayu ayuningtyas@banten-global.co.id, dan email Saksi budiartimiriam81@gmail.com, berisi 5 lampiran data PT Surya Laba Sejati, dengan catatan Kamis-Jumat data asli dibawa ke Kantor PT BGD;
- Bahwa perjanjian kerjasama peminjaman modal dilakukan antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC);
- Bahwa uang yang telah dicairkan dari PT BGD kepada PT GMC sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa di PT BGD untuk pencairan uang di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) berdasarkan Akta Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015 antara PT Banten Global Development dengan PT Graha Makmur Coalindo;
- Bahwa ada proposal yang diajukan oleh PT GMC kepada PT PT BGD;
- Bahwa ada perjanjian antara PT SLS dengan PT BDG mengenai sewa kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT GMC mempunyai peralatan untuk menambang atau tidak;
- Bahwa setelah Saksi di PHK dari PT BGD Pada bulan November 2017 pihak PT GMC telah mengembalikan pinjaman modal sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan penyertaan modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pihak PT BGD;
- Bahwa Saksi di PHK dari PT BGD Pada saat Direksi yang sekarang;
- Bahwa seharusnya dalam pencairan dana untuk PT Surya Laba Sejati (PT SLS) terlebih dahulu ada persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Bahwa terhadap proposal pencairan dana, komisaris ada catatan dalam bentuk memo internal;
- Bahwa Pada saat pencairan dana diajukan ke Sdr. Franklin Paul Nelwan dan juga disetujui oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol;

Halaman 103 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang telah diberikan pihak PT BGD kepada PT GMC jumlahnya Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pinjaman modal yang dicairkan tanggal 2 Nopember 2015 dan penyertaan modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dana yang diberikan kepada PT SLS dan PT SLB;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Direksi PT BGD;
- Bahwa pernah memberikan laporan bulanan kepada Direksi PT BGD;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti RUPS PT BGD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen berupa invoice tersebut karena dokumen tersebut dibuat setelah adanya pencairan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ilham, S.E., dan Saksi juga tidak kenal dengan Direktur PT SLS;
- Bahwa dana yang telah di keluarkan oleh PT Banten Global Development (PT BGD) untuk kegiatan penambangan emas totalnya sejumlah Rp8.417.500.000,00 (delapan miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. PPMK Tahap I untuk PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) sejumlah Rp2.000.000.000,00, yang ditransfer pada tanggal 2 November 2015 dan Uang saham PT BGD untuk PT GMC sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang ditransfer pada tanggal 17 Februari 2016;
 2. PPMK untuk PT Surya Laba Sejati (PT SLS) sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang ditransfer pada tanggal 29 Oktober 2015;
 - Sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah), yang ditransfer pada tanggal 3 November 2015;
 - Sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), yang ditransfer pada tanggal 16 November 2015;
 3. Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB) sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang ditransfer pada tanggal 24 November 2015;
 - Sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang ditransfer pada tanggal 22 Januari 2016;
- Bahwa proses pencairan dana dari PT BGD ke PT GMC dan dari PT BGD ke PT SLS dan PT SLB adalah sama;

Halaman 104 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pencairan dana di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris adalah berdasarkan kebiasaan saja;
- Bahwa jabatan Saksi terakhir sebagai Manajer Keuangan dan sebelumnya Staf Administrasi;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Manger Keuangan di PT BGD sejak ada pergantian Direksi dari Sdr. Wawan kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan PT Satria Laut Biru (PT SLB) hanya namanya saja;
- Bahwa Pada saat akan dilakukan pencairan untuk PT Surya Laba Sejati (PT SLS), Saksi sedang cuti dan ditelepon oleh Sdri. Ayu yang menanyakan bagaimana untuk pencairannya Saksi menyampaikan agar dibuatkan surat permohonannya;
- Bahwa Saksi mencairkan dana untuk PT SLS, karena Saksi yakin Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., sebagai Projek Manajer yang diminta oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan untuk membuat dokumen pendukungnya akan membuat dokumennya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh BPK Pada Tahun 2019 sehubungan perkara ini dan dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa pernah dilakukan audit internal dan hasilnya tidak ada penyimpangan;
- Bahwa memang ada pengeluaran dari PT PT BGD ke PT SLS dan PT SLB;
- Bahwa dari hasil audit BPK telah terjadi penyimpangan di PT BGD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan mauun keberatan, semua keterangan sudah benar;

4. Saksi H. Asmudji Harmani Wahyudi bin Alm. Aswani, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Banten Global Development (PT BGD) sebagai Komisaris sejak Sejak tanggal 22 Mei 2015, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Halaman 105 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada pengangkatan 3 (tiga) Komisaris dan 2 (dua) Direktur di PT BGD diantaranya: Sdr. H. Zulkarnaen selaku Komisaris Utama, Sdr. H. Asmudji Harmani Wahyudi (Saksi sendiri) selaku Komisaris, Sdr. Indah Rusmiati selaku Komisaris, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur Utama;
- Bahwa adapun tugas dan kewenangan selaku Komisaris PT Banten Global Development sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:
 - 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;
 - 2) Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan terbatas berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lainnya yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 - 3) Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
 - 4) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seseorang atau lebih Anggota Direksi apabila Anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau bertentangan dengan perundan-undangan yang berlaku;
 - 5) Perberhentian itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya;
 - 6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan Anggota Direksi yang diberhentikan diberi kesempatan hadir untuk membela diri;
 - 7) Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
 - 8) Rapat tersebut dalam ayat (6) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun Anggota Dewan Komisaris yang hadir,

Halaman 106 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



maka rapat dipimpin oleh dan dari mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain;

- 9) Apabila RUPS tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula;
- 10) Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan, dalam hal demikian dewan komisaris berhak untuk memberikan kuasa sementara kepada seseorang atau lebih di antara Dewan Komisaris atas tanggungan dewan Komisaris;

Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;

- Bahwa sebagaimana Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PT BGD bergerak dalam bidang:

a. Bidang Jasa diantaranya:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa.
- pengembangan bisnis.
- Konsultasi di bidang kinerja perusahaan.
- Konsultasi di bidang perencanaan dan pengawasan.
- Konsultasi di bidang manajemen sumber daya manusia.
- Konsultasi di bidang industry.
- Konsultasi di bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industry.
- Survei kelautan dan transportasi.
- Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan.

b. Pembangunan diantaranya:

- Menjalankan usaha bidang pembangunan.
- Bertindak sebagai pengembang.
- Pemborong Pada umumnya (General Contractor).
- Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, jalan, Bandara, Dermaga, Bendungan Air.
- Pemasangan Instalasi-instalasi.
- Pengembangan Pemukiman.

Halaman 107 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan proyek jalan tol.
- Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi.
- Pembangunan jalan kereta api.
- c. Perdagangan diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
 - Menjalankan usaha perdagangan umum.
 - Eksport Import
 - Bertindak sebagai grosir, Supplier, leveransier dan Commision House.
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan proferty.
 - Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang.
 - Distributor atau perdagangan bahan bakar Padat /batu bara.
- d. Bidang Industri diantaranya:
 - Industri Pada umumnya.
- e. Bidang Pertanian diantaranya:
 - Menjalankan Usaha-usaha bidang pertanian.
 - Peternakan.
 - Perikanan darat /laut dan pertambakan.
 - kehutanan.
 - Agroindustri.
- Bahwa Aturan dalam menjalankan PT BGD (BUMD Prov. Banten) adalah:
 - a. Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Anggaran dasar PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris RuswAndi, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 30 September 2010.
 - c. Keputusan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/SK-DIR//PT BGD-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Standart Operasioanl Prosedur PT Banten Global Development.
 - d. dan peraturan perundangan lain yang berlaku;
- Bahwa menjadi dasar Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada direksi PT BGD adalah Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anggaran dasar PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 30 September 2010. Keputusan Direksi PT Banten Global Development Nomor01/SK-DIR//PT BGD-2015

Halaman 108 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Standart Operasioanl Prosedur PT Banten Global Development; dan peraturan perundangan lain yang berlaku;

- Bahwa untuk Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) yang ke PT GMC tersebut proses semua dilewati atau dilakukan seperti FS *Feasibility Study*/peneilain kelayakan perusahaan, dan proses pun berjalan lama sebelum adanya PPMK hampir 3 (tiga) bulan lebih, yang mana untuk PPMK ke PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) Dewan Komisaris menyetujui dengan beberapa persyaratan diantaranya:
 - a. Arus kas keuangan harus dikendalikan oleh PT BGD.
 - b. Biaya-biaya di keluarkan sesuai kebutuhan dan disepakati bersama.
 - c. Penyewaan/penyediaan kapal harus yang sesuai dan layak pakai.
 - d. Perjanjian pinjam memijam antara PT BGD dan PT GMC perlu memasukan butir-butir di atas.
 - e. Pengeluaran dan pinjaman tahap Kesatu sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) 2015 dimana tercantum dalam cadangan modal anak perusahaan sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bahwa untuk PPMK yang PT Surya Laba Sejati (PT SLS) Pada Tahun 2015 tersebut semua Dewan Komisaris tidak pernah mengetahui kalau ada PPMK dengan PT SLS, Dewan Kimisaris baru mengetahui untuk PPMK dengan PT SLS setelah Pada akhir Tahun 2015 dalam pelaksanaan rapat rutin bahwa uang PPMK sudah keluar namun laporan dari PT GMC belum ada progres dan akhirnya menanyakan kepada pihak Direksi dan barulah disitu Dewan Komisaris baru mengetahui kalau ada pihak lain selain PT GMC, yaitu ada perjanjian dibawah tangan antara PT BGD dan PT SLS, jadi untuk PPMK dengan PT SLS tersebut tanpa ada persetujuan dan sepengetahuan dari dewan Komisaris, dan hal tersebut kalau mengacu kepada Anggaran Dasa PT BGD Pada Pasal 12 Pada point 3 a dan b tentang tugas dan kewenangan Direksi yang berbunyi: “3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).

Halaman 109 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta Pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri.
- c. Harus dengan persetujuan dewan Komisaris.
- Bahwa setiap peminjaman modal yang dilakukan PT BGD dengan pihak lain harus diketahui oleh Dewan Komisaris;
- Bahwa investasi PT BGD di PT GMC sejak Tahun 2012 dalam rangka penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Lebak;
- Bahwa pihak PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) menyampaikan kepada pihak PT BGD bahwa PT GMC baru memiliki izin IUP Eksplorasi belum mempunyai izin eksplorasi, kemudian Direksi memberikan kesempatan kepada PT GMC untuk mengurus izin eksplorasinya dengan meminjamkan modal kerja sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa PT BGD tidak bisa meminjamkan modal kepada pihak lain;
- Bahwa untuk pengambilan keputusan di PT BGD, jika Direktornya ada 2 (dua) maka harus disetujui oleh kedua Direktur tersebut dan jika Direktur hanya satu maka harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Direksi PT BGD dalam hal ini Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Direksi PT BGD dalam hal ini Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol telah menimbulkan Kerugian Negara;
- Bahwa tujuan dibuatnya KSO adalah untuk menyelamatkan Keuangan Negara;
- Bahwa sejak Tahun 2015 Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) dan Dewan Komisaris sudah berkomunikasi dan Dewan Komisaris mengetahui adanya pinjaman modal kepada PT GMC bukan berupa penanaman modal;
- Bahwa atas peminjaman modal kepada PT GMC tersebut ada agunannya berupa gadai saham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT SLS dan PT SLB bergerak dibidang apa, karena yang Saksi tahu PT SLS sebagai Kontraktor dan PT SLB sebagai Pemilik kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara PT GMC dengan PT SLS dan PT GMC dengan PT SLB;
- Bahwa sifat kepemimpinan dalam Dewan Komisaris PT BGD adalah kolektif koligial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai KSO dengan PT SLS;

Halaman 110 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan maupun tanggapan dan semua keterangan Saksi sudah benar;

5. Saksi A. Fatoni bin Syahbudin, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Operasional PT Banten Global Development sejak bulan April 2017;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagaimana diatur dalam AD ART sebagai berikut:
 - a. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
 - b. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku;
 - c. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - Mendirikan suatu usaha atau turut serta Pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri;
 - Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. Perbutan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu Tahun baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi;
 - e. Perbuatan melawan untuk mengaihkan atau menjadikan sebagai jamainan utang atau melepas ha katas harta kekayaan perseroan;
 - f. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;

Halaman 111 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun salah seorang Anggota Direksi lainnya dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas;
- h. Direksi untuk tugas tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa;
- i. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- j. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang Direksi maka perseroan akan diwakili oleh oleh Anggota Direksi;

Dalam hal yang ada seorang Direktur, maka segala tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Direktur Utama atau Direktur, dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya

- Bahwa PT Banten Global Development (PT BGD) didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009, menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development pada tanggal 30 September Tahun 2010 berdasarkan Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., dengan kepemilikan saham 99% (sembilan puluh sembilan persen) adalah kepemilikan dari pemerintah Provinsi Banten dan 1% (satu persen) milik dari Koperasi KORPRI Provinsi Banten dan domisili kantor PT Banten Global Development (PT BGD) beralamat di Ruko 9, Nomor 8B & 9A, Jalan Jendral Sudirman, Link. Kemang, Kelurahan Sumurpecung, Kota Serang;
- Bahwa sebagaimana Anggaran Dasar Aanggaran Rumah Tangga (AD ART) PT BGD bergerak dalam bidang:
 - a. Bidang Jasa diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa.
 - pengembangan bisnis.
 - Konsultasi dibidang kinerja perusahaan.
 - Konsultasi dibidang perencanaan dan pengawasan.
 - Konsultasi dibidang manajemen sumber daya manusia.
 - Konsultasi dibidang industry.
 - Konsultasi dibidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industry.
 - Survei kelautan dan transportasi.
 - Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan.
 - b. Pembangunan diantaranya:

Halaman 112 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan usaha bidang pembangunan.
 - Bertindak sebagai pengembang.
 - Pemborong Pada umumnya (General Contractor).
 - Pembangunan Kontruksi Gedung, Jembatan, jalan, Bandara, Dermaga, Bendungan Air.
 - Pemasnga Instalasi-instalasi.
 - Pengembangan Pemukiman.
 - Penyelenggaraan proyek jalan tol.
 - Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi.
 - Pembangunan jalan kereta api.
- c. Perdagangan diantaranya:
- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
 - Menjalankan usaha perdagangan umum.
 - Eksport Import
 - Bertindak sebagai grosir, Supplier, leveransier dan Commision House.
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan proferty.
 - Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang.
 - Distributor atau perdagangan bahan bakar Padat /batu bara.
- d. Bidang Industri diantaranya:
- Industri Pada umumnya.
- e. Bidang Pertanian diantaranya:
- Menjalankan Usaha-usaha bidang pertanian.
 - Peternakan.
 - Perikanan darat /laut dan pertambakan.
 - kehutanan.
 - Agroindustri.
- Bahwa PT BGD juga sebagai Holding company beberapa perusahaan;
 - Bahwa PT BGD juga dapat memberikan modal kepada perusahaan dalam rangka kerjasama;
 - Bahwa perkara ini terkait masalah investasi tambang emas dengan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), berdasarkan dokumen-dokumen yang Saksi peroleh;
 - Bahwa kerjasama antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) adalah dalam rangka investasi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jadi PT BGD sebagai Pemilik dari PT GMC;

Halaman 113 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pemberian saham, juga diantara PT BGD dan PT GMC ada kerjasama yang dituangkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Akta Perjanjian Pinjaman Modal Kerja antara PT Banten Global Development dan PT Graha Makmur Coalindo jumlah nominal pinjaman sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan setelah tanggal ditandatangani PPMK dan sudah realisasi sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditanfers ke rekening milik PT Graha Makmur Coalindo;
- Bahwa bidang usaha yang dilakukan dalam kerjasama antara PT BGD dengan PT GMC adalah bidang pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan;
- Bahwa dalam RKAP PT BGD dan RKAP-P periode bulan Juni - Desember Tahun 2015, tidak terdapat nama PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) baik sebagai perusahaan afiliasi, KSO, atau untuk kegiatan lainnya;
- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa ada pengeluaran dana untuk pemberian PPMK PT BGD di Tahun 2015 dan 2016 kepada PT GMC, PT SLS, serta ke dalam rekening Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan dokumen yang ada, pengeluaran dana PT BGD kepada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) dan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan PT SLB adalah untuk kegiatan pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan;
- Bahwa PT Banten Global Development (PT BGD) mendapatkan suntikan dana dari Pemerintah Provinsi Banten sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bisa digunakan oleh PT BGD untuk apapun;
- Bahwa Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT GMC dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan baru dicairkan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang selanjutnya berubah menjadi KSO dan kemudian ada Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) yang merupakan bagian dari PPMK dengan PT GMC akan tetapi dalam perjalannya ternyata ada pemisahan antara PPMK PT BGD dengan PT GMC dan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS;
- Bahwa Saksi belum menemukan dokumen mengenai persetujuan dari Dewan Komisaris terhadap Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) PT PT BGD dengan PT SLS;

Halaman 114 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memanggil para pihak yang terkait dengan permasalahan PPMK antara PT BDG dengan PT GMC;
- Bahwa PT BGD memberikan pinjaman kepada PT SLS dan PT SLB padahal di dalam Anggaran Dasarnya PT BGD tidak boleh memberikan pinjaman oleh karena PT BGD bukan lembaga pinjaman, melainkan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten yang bidang usahanya investasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan hasil audit BPKP dan Inspektorat kerugian yang dialami oleh PT BGD adalah sekitar sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Bahwa audit yang dilakukan oleh BPK adalah audit investigasi khusus mengenai hubungan PT BGD dengan PT SLS dan PT SLB, sedangkan audit yang dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat adalah audit rutin (periodic) atas keuangan PT BGD;
- Bahwa pihak Pemerintah Provinsi Banten dalam kurun waktu 2014-2015 telah menyetorkan modal ke PT BGD sejumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan Pada Tahun 2017 dengan besar yang sama, yang bisa digunakan oleh PT BGD untuk apapun, termasuk didalamnya untuk pembentukan Bank Banten Pada saat itu;
- Bahwa Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT GMC dengan Nilai sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan baru dicairkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang selanjutnya berubah menjadi KSO dan kemudian ada Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dengan PT SLS yang merupakan bagian dari PPMK dengan PT GMC akan tetapi dalam perjalannya ternyata ada pemisahan antara PPMK PT BGD dengan PT GMC dan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS;
- Bahwa Saksi belum menemukan dokumen mengenai adanya persetujuan dari Dewan Komisaris terhadap Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) PT BGD dengan PT SLS;
- Bahwa perihal PPMK antara PT BGD yang diwakili atau ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan di tandatangani oleh Kuasa Direksi PT SLS, Sdr. Thomas Edison R, S.H., dengan plafon disetujui oleh PT BGD yaitu sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan sudah direalisasikan sejumlah Rp6.067.500.000,00 (enam miliar enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian transfer sebagai berikut:

Halaman 115 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 29 Oktober 2015 untuk membayar Kapal Hisap sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibayarkan ke rekening PT SLS dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon;
 2. Tanggal 3 November 2015 untuk pembayaran ke PT SLS sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan ke Rekening Nomor 006600669508 atas nama PT SLS yang ada di Bank Danamon;
 3. Tanggal 18 November 2015 untuk pembayaran biaya oprasional PT SLS untuk kapal sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dibayarkan ke Rekening Nomor 006600669508 atas nama PT SLS yang ada di Bank Danamon;
 4. Tanggal 24 November 2015 untuk pembayaran ke PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dibayarkan ke Rekening Nomor 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., yang ada di Bank BCA;
 5. Tanggal 22 Januari 2016 untuk pembayaran solar sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan ke Rekening Nomor 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., yang ada di Bank BCA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal mengapa PT BGD mentransfer uang ke rekening pribadi Terdakwa Ilham, S.E., yang mengetahui hal tersebut adalah Direksi PT BGD Pada saat itu, yaitu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan;
 - Bahwa uang PPMK dari PT GMC telah dikembalikan kepada PT BGD seluruhnya, sekitar tanggal 12 September 2017, sedangkan uang PPMK PT SLS, yang seharusnya dibayar sesuai dengan perjanjian PPMK, tetapi pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, dengan jumlah uang yang sudah masuk ke dalam rekening PT BGD sejumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa dari hasil audit BPK ada juga temuan adanya pinjaman uang perusahaan oleh Karyawan diantaranya oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. Franklin Paul Nelwan yang melakukan pembayaran/pengembalian uang PPMK yang diberikan kepada PT SLS yang sebenarnya merupakan kewajiban pihak PT SLS;

Halaman 116 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BGD telah membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten sebagai Pemilik saham;
- Bahwa selain hal tersebut ada juga catatan pinjaman atas nama Terdakwa Ilham, S.E., sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk proyek pasir dan Bahwa setelah dilakukan cek opname antara pembukuan dan kas ada perbedaan adanya pengeluaran oleh Sdr. Aat untuk proyek Pasir;
- Bahwa Saksi pernah melakukan upaya untuk pengembalian uang PT BGD dari PT GMC, PT SLS dan PT SLB dengan cara mengundang para pihak yang terkait;
- Bahwa Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru telah mengembalikan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 22 Juli 2019 yang ditransfer ke rekening PT Banten Global Development dengan Nomor Rekening 8888283829 Bank BNI Cabang Serang;
- Bahwa PT SLS dan PT SLB bukan anak perusahaan dari PT BGD;
- Bahwa PT SLB menerima uang dari PT SLS sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), bukan dari PT BGD, karena tidak ada kaitan anatar PT BGD dengan PT SLB;
- Bahwa ada surat perintah bayar dari PT SLS kepada PT SLB, namun PT SLB tidak ada melakukan pembayaran pengembalian uang kepada PT BGD;
- Bahwa uang perusahaan yang dipinjamkan kepada perorangan itu kurang lebih ada Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diluar dari total kerugian yang di audit oleh BPK;
- Bahwa BPK melakukan audit PT BGD dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017;
- Bahwa permasalahan terjadi oleh karena adanya Kerugian Negara Pada proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten yang dikelola oleh PT BGD dan adanya investasi yang tidak sesuai serta adanya kelalaian dari pihak Direksi PT BGD;
- Bahwa perkara ini timbul karena adanya ketidak sesuaian RAKP dan SOP dalam pengeluaran uang perusahaan, tidak adanya persetujuan dari Dewan Komisaris Pada perjanjian dengan pihak PT SLS dan PT SLB dan tidak ada pemberian pinjaman yang ada hanya investasi dan pencairan dana yang tidak sesuai dengan AD/ART Perusahaan;

Halaman 117 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah melihat perjanjian gadai saham antara PT BGD dengan PT GMC yang terjadi Pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat invoice-invoice dari PT SLS kepada PT BGD;
- Bahwa Direksi Pada PT Banten Global Development (PT BGD) ada 3 (tiga) yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Dirktur investasi;
- Bahwa PT BGD menanamkan modal Pada PT GMC;
- Bahwa PT BGD tidak seharusnya memberikan pinjaman kepada pihak lain;
- Bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) bukan anak perusahaan dari PT Banten Global Development (PT PT BGD);
- Bahwa berdasarkan SOP PT BGD tidak ada pengaturan mengenai adanya persetujuan dari Dewan Komisaris, untuk mencairkan uang itu hanya kebijakan untuk membatasi pengeluaran uang perusahaan;
- Bahwa seharusnya tidak diperbolehkan meminjamakan uang perusahaan kepada perorangan;
- Bahwa total dana yang telah diterima oleh PT Graha Makmur Coalindo adalah sejumlah Pinjaman Modal Kerja Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai penyertaan modal dan bunga dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 belum dibayar sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena adanya Kerugian Negara Pada proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten yang dikelola oleh PT BGD dan adanya investasi yang tidak sesuai serta adanya kelalaian dari Direksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian gadai saham bulan Oktober 2015;
- Bahwa pernah dilakukakan RUPS PT Banten Global Development untuk mempertanggung jawaban Direksi;
- Bahwa hasil pemeriksaan/audit dari BPKP dan Inspektorat ada temuan/rekomendasi;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari BPKP dan Inspektorat tersebut Saksi memanggil para pihak yang terkait seperti PT Surya Laba Sejati (PT SLS), Terdakwa Ilham, S.E., dan Sdr. Thomas Edison R, S.H.,,;

Halaman 118 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada Nota Kesepakatan tanggal 9 Juni 2017 dan setelah ada kesepakatan tersebut tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa Ilham, S.E.,;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

6. Saksi Ardianto Eko Wardono, M.DA., bin Agus Wisnu dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi masuk sebagai Karyawan PT Banten Global Development (PT BGD) Pada Tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan sejak saksi masuk sebagai Karyawan PT Banten Global Development (PT BGD) Pada Tahun 2015;
- Bahwa saat itu Saksi di PT BGD berdasarkan kontrak seTahun, namun sebelum masa kontrak berakhir Saksi sudah tidak bekerja lagi, adapun jabatan Saksi saat itu di PT Banten Global Development (PT BGD) adalah selaku Project Manger;
- Bahwa di kontrak tersebut Saksi tugasnya untuk mengurus Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, namun saat Saksi bekerja di PT Banten Global Development Saksi belum pernah mengurus Koperasi dan UKM akan tetapi oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development saat itu, Saksi malah diperintahkan untuk mengurus PT Graha Makmur Coalindo;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Project Manager saat itu tidak tertulis, akan tetapi tugas pokok yang Saksi lakukan saat itu hanya mengatur pertemuan antara PT Banten Global Development dan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) untuk mengurus project tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk membuat dokumen pendukung pencairan dana proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan, pada tanggal 9 Desember 2015, namun yang yang membuat dokumen pendukung pencairan dana kepada PT SLS bukan Saksi, Saksi hanya menerima dokumen melalui email dari Sdr. Samsudin

Halaman 119 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwan yang kemudian Saksi print dan mintakan tandatangan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Budiyanto, ST., dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., di Tangerang, untuk minta tandatangan dokumen berkaitan dengan PT SLS;
- Bahwa Saksi bisa kerja di PT Banten Global Development (PT BGD) atas rekomendasi Direktur yang lama dan selanjutnya dikenalkan dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa struktur organisasi PT BGD Pada Tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: H. M. Zulkarnaen
Komisaris	: H. Asmudji Harmani Wahyudi
Komisaris	: Indah Rusmiati, S.H., S.Ip.
Direktur Utama	: Ir. Ricky Tampinongkol
Direktur	: Franklin Paul Nelwan, Bsc.
Manager Keuangan	: Miriam Budiarti, SIP.,, & Arniyanti
Ayuningtyas	
Coorporate Secretary	: Meta, Fatma Ratna Sari, dan Ica
Project Manager	: Ardianto Eko Wardono, M.DA., (Koperasi & UKM), Aat Evan Rudiatna (PM Bacing Plan PT KS), Aan, Dani (PM Bank Banten), Budi (PM yang berhubungan dengan pendidikan)

- Bahwa PT BGD beralamat di Ruko 9, Nomor 8B & 9A, Jalan Jenderal Sudirman, Link. Kemang, Kelurahan Sumurpecung, Kota Serang;
- Bahwa PT GMC adalah anak perusahaan
- Bahwa mengenai pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan oleh pihak PT BGD, PT GMC dan PT SLS dalam rangka pembicaraan proyek tambang emas Pada Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan kesatu sekitar bulan April 2015 dilakukan pertemuan antara PT BGD yang diwakili oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, saksi sendiri dengan satu orang Staf PT GMC yang di hadiri Sdr. Lie Tek Lok alias Rocky di Mall Central Park Jakarta Barat untuk membahas tentang status PT GMC sebagai perusahaan afiliasi PT BGD yang akan melakukan kerjasama kembali dan untuk mengajukan pinjaman;
2. Pertemuan kedua dilakukan Pada bulan April 2015, di Kantor PT BGD di Jakarta, siang hari, yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., (Saksi

Halaman 120 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagai PM), Sdri. Meta dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, agenda pertemuan adalah pengenalan Direksi PT BGD dengan Direksi PT GMC dan membahas kerjasama serta pinjaman modal kerja;

3. Pertemuan ketiga dilakukan Pada bulan April 2015, di Menara Peninsula Jakarta yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., (Saksi sendiri sebagai PM), Sdr. Iwan selaku legal PT BGD dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, agenda pertemuan dalam rangka membahas legalitas PT GMC, pembahasan selanjutnya dilakukan oleh Sdr. Iwan;
4. Pertemuan keempat dilakukan Pada bulan Mei 2015, namun tanggalnya lupa, di kantor PT BGD di Jakarta Menara Global, yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., (Saksi sendiri sebagai PM), Sdri. Meta dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, serta Dewan Komisaris PT BGD yaitu Sdr. Zulkarnain, Sdr. Asmudji dan Sdri. Indah), agenda pertemuan yaitu paparan Feasibility Study PT GMC dan rencana pinjaman modal, bahwa Saksi tidak mengikuti secara keseluruhan, hanya di awal rapat saja kemudian Saksi ijin ke Antam;
5. Pertemuan kelima dilakukan Pada bulan Agustus 2015, namun tanggalnya lupa, di Menara Peninsula di Jakarta yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., (Saksi sendiri sebagai PM), Sdri. Meta dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, agenda pertemuan dalam rangka pengenalan Direksi PT BGD dengan Direksi PT GMC dan membahas kerjasama serta pinjaman modal kerja dan saat itu Saksi bertemu Sdr. Samsudin Arwan kemudian Saksi kenalkan ke pihak PT BGD dan PT GMC;
6. Pertemuan keenam dilakukan bulan November 2015, namun tanggalnya lupa, yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., (Saksi sendiri sebagai PM), Sdri. Meta dan Sdr. Aditya Vilyanto mewakili Terdakwa, Terdakwa Ilham, S.E., (menurut keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan), agenda pertemuan membahas tentang kapal hisap;
7. Pertemuan ketujuh dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2015, yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., (Saksi sendiri sebagai PM), Sdri. Meta

Halaman 121 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid serta Notaris Sdr. Rovandy Abdams, S.H., untuk menandatangani PPMK PT BGD dengan PT GMC, Agenda pertemuan terkait tandatangan kerjasama antara PT GMC dengan PT BGD dan dilanjutkan penandatanganan draf kerjasama antara PT GMC dengan PT SLS yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok selaku pihak PT GMC dengan Sdr. Thomas Edison selaku pihak PT SLS;

8. Pertemuan kedelapan dilakukan Pada bulan November 2015, yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., (Saksi sendiri sebagai PM), Sdri. Meta, dan Sdr. Aat Evan (GM operasional PT BGD), dari pihak PTGMC hadir Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, dan dihadiri juga oleh Sdr. Budiyanto, ST., Terdakwa Ilham, S.E., serta Sdr. Aditya Vilyanto, agenda pertemuan membicarakan tentang uang PT BGD yang sudah keluar ke PT SLS dan bukan ke PT GMC;
9. Pertemuan kesembilan dilakukan Pada hari Jumat 25 Februari 2016, di Pacific Place, yang dihadiri oleh Dewan Komisaris PT BGD, yaitu Sdr. Asmudji dan Sdr. Zulkarnain, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., (Saksi sendiri sebagai GM), Sdri. Meta dan Sdri. Gina, Sdr. Samsudin Arwan dari pihak PT GMC hadir Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, Pada saat itu khusus baik Direksi PT BGD, PT SLS maupun PT SLB (Terdakwa Ilham, S.E.), tidak hadir oleh karena sebelumnya Komisaris Utama PT BGD menegur keras karena atas pengamatan dari Komisaris Utama PT BGD bahwa realisasi pengeluaran dana PT BGD ke PT SLS dan kepada Terdakwa Ilham, S.E., adalah tidak benar;
 - Bahwa saksi yang mengatur pertemuan Pada bulan Oktober 2015 antara PT GMC dan PT Banten Global Development akan tetapi Pada malam pertemuan yang bertempat di Kantor PT BGD di Serang tersebut, yang hadir di pertemuan itu adalah Sdr. Thomas Edison R, S.H., yang katanya dari PT Surya Laba Sejati, padahal saksi saat itu hanya menghubungi PT GMC saja dan saksi tidak merasa menghubungi perusahaan yang lain karena yang saksi tahu yang akan ada pertemuan itu antara PT BGD dengan PT GMC dan tidak ada yang lain akan tetapi di malam pertemuan itu ada PT SLS;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Saksi keterlibatan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) itu setelah Direksi PT BGD memanggil Direksi dan Project Manager di akhir Tahun 2015 dan dalam pertemuan itu Dewan Komisaris

Halaman 122 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BGD menanyakan kepada saksi siapa PT SLS dan PT SLB akan tetapi saat itu saksi menjawab untuk PT SLS dan PT SLB dan saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya mengetahui PT GMC saja, mungkin yang mengetahui PT SLS dan PT SLB adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur PT BGD, karena sebelumnya saksi tidak pernah berhubungan dengan PT SLS dan PT SLB;

- Bahwa setelah melakukan pertemuan yang Pada waktu malam hari bertempat di Kantor PT BGD yang beralamat di Serang tersebut, selang berapa hari kemudian saksi diperintahkan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD berangkat ke Bangka untuk melakukan survei kapal dan saat itu memang saksi ditemani orang suruhan yang punya kapal dan kapal itu milik siapa saksi juga tidak mengetahuinya dan yang mengetahui adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa kapal yang disurvei didaerah Bangka saat itu kapalnya masih berada di tengah laut, dan kebetulan saksi juga bukan ahli kapal maka yang membuat laporan kapal tersebut mungkin yang punya kapal langsung kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan, karena semuanya Direktur yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah ikut survey kapal ke Bangka Belitung dana seingat Saksi baru mengetahui nama tersebut Kapal Mutiara Hitam 3, Pada saat Saksi sampai di Belitung;
- Bahwa saat itu saksi tidak dijelaskan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan mengenai kapal siapa yang di survei dan milik siapa, namun saksi hanya diperintahkan untuk mendampingi saja karena sebagaimana telah dijelaskan di atas saksi kesana hanya mendampingi orang yang sudah disiapkan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan jadi saksi hanya diperintahkan mendampingi saja;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui proses Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD, PT GMC dan PT SLS, dan saksi mengetahui akan hal itu Pada saat pertemuan malam hari bertempat di Kantor PT BGD yang di Serang, namun untuk proses awal seperti apa saksi tidak megetahuinya;
- Bahwa PT GMC adalah anak perusahaan (afiliasi) PT BGD yang memiliki saham 10% (sepuluh persen);
- Bahwa Direksi PT BGD pernah mengirimkan surat permohonan pinjaman kepada Dewan Komisaris PT BGD atas dasar surat permohoan PT GMC,

Halaman 123 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terbitlah surat persetujuan pinjaman dari Dewan Komisaris PT BGD sejumlah R15.338.400.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebenarnya saksi bertugas sebagai PM Koprasi khusus kedelai, namun sekitar bulan Maret-April 2015 saat rapat mingguan yang dihadiri oleh jajaran Direksi PT BGD, yaitu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur PT GMC dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD memerintahkan saksi dengan lisan menjadi Project Manager dalam proyek yang dilakukan oleh PT GMC;
- Bahwa Saksi pernah bertemu sebelumnya dengan Sdr. Budiyanto, ST., di Kantor PT SLS;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa Ilham, S.E., karena dikenalkan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa tugas Saksi selaku PM hanya sebagai pengantar surat mengenai proyek tersebut dan melengkapi dokumen proyek;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak mengetahui mengenai dokumen yang harus dilengkapi untuk setiap tagihan atau proyek, untuk itu Saksi konsultasi atau menanyakan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa perkara ini adalah mengenai Sdr. Franklin Paul Nelwan yang telah melakukan pencairan uang perusahaan sedangkan dokumen pendukungnya belum ada;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Samsudin Arwan;
- Bahwa pihak PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) pernah mengajukan proposal kepada pihak PT Banten Global Development (PT BGD);
- Bahwa Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD melakukan pencairan uang perusahaan sedangkan dokumen pendukungnya belum ada;
- Bahwa Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 antara PT BGD dengan PT GMC yang dibuat oleh Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- Bahwa tanggal 28 Oktober 2015 saksi mengetahui adanya penandatanganan draf kerjasama antara PT GMC dengan PT SLS yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok alias Rocky selaku Direktur Utama PT GMC dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS;
- Bahwa mengenai penandatanganan PPMK antara PT BGD dengan PT GMC saksi tidak tahu, karena yang Saksi tahu hanya berbentuk draf perjanjian

Halaman 124 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama penambangan eksplorasi dan produksi emas dan mineral ikutannya;

- Bahwa awalnya PT SLS menjadi Kontraktor Pada kerjasama PT BGD dengan PT GMC mengacu email dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol (rta1511@gmail.com) kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan (fpin57@gmail.com) yang diteruskan kepada saksi (ArdiantoWardono@gmail.com) dan kepada Iwan selaku Legal PT BGD, Instruksi tersebut pada tanggal 17 September 2015;
- Bahwa sesuai hasil rapat Direksi PT BGD tanggal 11 Oktober 2015 yang saksi catat kemudian saksi kirim melalui email saksi Ardiantobtn@gmail.com kepada email Sdr. Franklin Paul Nelwan dan email Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tanggal 12 Oktober 2015 yang diantaranya berisi tentang rencana akta jual beli PT SLS, kemudian oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol ditanggapi tentang PT GMC dan perjanjian jual beli antara Kontraktor dengan PT GMC dan atau pihak terkait;
- Bahwa instruksi dari email (rta.PT BGD1@banten-global.co.id) Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol kepada email saksi (Ardiantobtn@gmail.com) dan email tanggal 12 Oktober 2015 yang berisi *check list* dan tahapan kerja, atas instruksi yang tertuang Pada email saksi dari Direksi yang tersebut di atas PT SLS yang akan menjadi Kontraktor penambangan dan dengan berjalan waktu kemudian saksi mengetahui bahwa PT BGD sudah mentrasfer uang sewa kapal dan operasional kapal kepada PT SLS sebagaimana email kepada saksi dari email ayuningtyas@banten-global.co.id Ayu bagian keuangan Cc budiartimiriam81@gmail.com pada tanggal 10 Desember 2015;
- Bahwa alamat email yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengirim data kegiatan PT BGD dengan PT SLS dan kepada Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direkstur PT SLB yang saksi miliki ada dua yaitu ArdiantoWardono@gmail.com dan Ardiantobtn@gmail.com, alamat email Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol ada dua yaitu rta1511@gmail.com dan rta.PT BGD1@banten-global.co.id, adapun email Sdr. Franklin Paul Nelwan miliki saksi hanya tahu yaitu fpin57@gmail.com;
- Bahwa bukti surat berupa print email tanggal 17 September 2015 yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol (rta1511@gmail.com) kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan (fpin57@gmail.com) yang diteruskan kepada Ardianto Wardono(ArdiantoWardono@gmail.com) yang berisi intruksi dari Direksi

Halaman 125 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BGD bahwa yang akan menjadi Kontraktor PT GMC adalah PT SLS dimana Pada print email tersebut terdapat lampiran legalitas perusahaan PT SLS dan saksi tidak mengetahui dan memegang dokumen resmi PT BGD yang menunjukkan menyetujui bahwa PT SLS sebagai Kontraktor;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat PPMK antara PT BGD dengan PT SLS, dan yang lebih tahu adalah Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., dan sejak awal Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., bekerja sebagai konsultan hukum PT BGD ditugaskan untuk merapihkan administrasi keuangan yang sudah keluar dari PT BGD kepada PT SLS yang menurut catatan dari bagian keuangan sebagaimana yang dikirimkan melalui ayuningtyas@banten-global.co.id kepada email saksi Ardiantobtn@gmail.com tanggal 10 Desember 2015 bahwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran sewa kapal kepada PT SLS dan biaya operasional PT SLS untuk kapal, dimana saksi dan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., tidak tahu proses awal keluarnya uang tersebut;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., diperintah oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan untuk merapihkan permohonan uang PT BGD yang sudah keluar kepada PT SLS dan saksi mendapat draft surat permohonan pinjaman dan pencairan dari Sdr. Franklin Paul Nelwan yang saat itu diketahui juga oleh Sdri. Ayu, Sdri. Miriam dan Sdri. Fatma, Pada draft tersebut sudah tertulis jumlah uang dan tanggal, kemudian Saksi kirim draft tersebut kepada Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., sebagaimana instruksi Sdr. Franklin Paul Nelwan untuk merapihkan draft permohonan pinjaman dan pencairan dan setelah dirapihkan oleh Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., kemudian draft tersebut dikirim kembali melalui email kemudian saksi print di Kantor PT BGD;
- Bahwa surat permohonan pinjaman dan surat permohonan pencairan pinjaman PT SLS tersebut setelah saksi print di Kantor PT BGD kemudian diperiksa kembali oleh Direksi, Sekertaris Direksi dan Bagian Keuangan PT BGD, setelah disetujui kemudian saksi diinstruksikan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan untuk mengajak Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., ke Kantor Sdr. Thomas Edison R, S.H., yang beralamat di Pusat Perkantoran Ruko Grand Boutique Centre, Jalan Mangga Dua Raya – Jakarta Barat sekitar pertengahan bulan Januari 2016;

Halaman 126 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Thomas Edison R, S.H., kemudian surat permohonan pinjaman dan surat permohonan pencairan pinjaman PT SLS tersebut ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H.,;
- Bahwa Saksi pernah menerima email dari Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., (sam.arwan@gmail.com) pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 06.33 AM kepada saksi sendiri Ardianto Wardono (Ardiantotn@gmail.com) dan Fatmaratnasari@gmail.com yang ditembuskan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan (fpin57@gmail.com) yang berisi:

Dear Mas Ardi

Terlampir draft surat – surat dan perjanjian yang sudah saksi susun. Untuk draft surat-surat tolong tolong diprint, tapi sebelumnya clear-kan dulu dengan Boz, bagian-bagian yang diberi warna kuning. Terlampir juga agenda kerja terkait SLS. Terima kasih.

Salam

Sam

Catatan: Buat Mba Fatma, tolong perhatikan bagian yang diberi warna hijau. Tolong disiapkan surat-surat dimaksud. Terima kasih

- Bahwa di dalam email tersebut dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. #33 12-10-2015 Kuasa Direksi (pakai kertas kop).docx;
 2. #34 15-10-2015 Pemberitahuan Edison sbg Kuasa Direksi (pakai kop surat).docx;
 3. #36 30-10-2015 Permohonan Cair Pinjaman utk bayar sewa kapal.docx;
 4. #37 12-11-2015 Permohonan Cair Pinjaman utk bayar operasional kapal.docx;
 5. #38 20-11-2015 Permohonan Cair Pinjaman utk lunasi deposit kapal.docx;
 6. #Perjanjian Gadai Saham Subi & Surta ke PT BGD.docx;
 7. Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT BGD ke SLS.docx
- Bahwa setelah saksi menerima email dari Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., (sam.arwan@gmail.com) pada tanggal 28 Desember 2015, pukul 06.33 AM, kemudian saksi print file yang dilampirkan dalam email tersebut meliputi:
 - a. Kuasa Direksi;
 - b. Pemberitahuan Edison sbg Kuasa Direksi;
 - c. Permohonan Cair Pinjaman utk bayar sewa kapal;

Halaman 127 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Permohonan Cair Pinjaman utk bayar operasional kapal;
- e. Permohonan Cair Pinjaman utk lunasi deposit kapal;
- f. Perjanjian Gadai Saham Subi & Surta ke PT BGD;
- g. Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT BGD ke SLS.

Kemudian setelah saksi print, saksi tujukan kepada Direksi PT BGD (Sdr. Franklin Paul Nelwan) dan diketahui oleh Sdri. Fatma (Korporate Secretary PT BGD) dan Sdri. Ayu (Bagian Keuangan PT BGD) dan setelah itu saksi meminta tanda tangan kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS) dan Sdr. Subiyanto selaku Direktur PT SLS, sedangkan untuk perjanjian gadai saham subi & surta kepada PT BGD dan perjanjian peminjaman modal kerja dari PT BGD kepada PT SLS di tunda karena ada perubahan nilai kontrak dan untuk penomoran surat-surat tersebut di atas dibuat tanggal mundur (*back date*) dan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat-surat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencairan pinjaman ke PT GMC atas informasi dari Sdri. Miriam dan Sdri. Ayu yang ada di bagian keuangan PT BGD serta dari Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol yang sudah di transfer ke rekening PT GMC;
- Bahwa semua dokumen pendukung pencairan uang dalam proyek penambangan emas dibuat tidak sesuai dengan tanggal kejadiannya artinya dibuat tanggal mundur (*back date*);
- Bahwa Sdr. Meriam sering menagih kepada Saksi dokumen pendukung pencairan uang proyek penambangan emas;
- Bahwa dokumen yang Saksi siapkan untuk pendukung pencairan uang proyek tersebut adalah berupa invoice dan surat biasa yang Saksi terima melalui email;
- Bahwa Saksi membuat dokumen tersebut atas perintah dari Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa yang merapihkan seluruh surat permohonan pinjaman dari PT SLS yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., adalah Sdr. Samsudin Arwan selaku Legal PT BGD, namun kalau dilihat dari tanggal, nilai, kop surat serta peruntukan uang keluar dari Bagian Keuangan yang di acc oleh Direksi PT BGD (Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol);
- Bahwa bukti surat berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 35/DIR/SLS/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sejumlah

Halaman 128 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) berikut lampiran tabel rincian proyeksi arus kas;

- b. 1 (satu) lembar Surat Nomor 35A/DIR/SLS/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015, perihal Permohonan pencairan pinjaman oleh PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. 1 (satu) lembar Surat Nomor 36/DIR/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 perihal Permohonan pencairan pinjaman oleh PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar Surat Nomor 37/DIR/SLS/XI/2015, tanggal 12 November 2015 perihal Permohonan pencairan pinjaman oleh PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar Surat Nomor 38/DIR/SLS/XI/2015, tanggal 20 November 2015 perihal Permohonan pencairan pinjaman oleh PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

yang telah ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., saksi mengetahuinya, karena yang menginisiasi pembuatan surat permohonan pencairan pinjaman oleh PT Surya Laba Sejati kepada PT BGD adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan melalui saksi, dengan cara saksi mengirimkan melalui email Ardiantobtn@gmail.com kepada email Sdr. Samsudin Arwan, S.H., sam.arwan@gmail.com pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 12.24 WIB., yang berisikan 3 (tiga) draft surat salah satunya adalah permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati ke PT BGD, atas perintah dari Direksi PT BGD, sedangkan untuk nilai, tanggal dan final draft revisi dasarnya dari email tanggal 10 Desember 2015 kemudian Keputusan Akhir ada di Direksi PT BGD yaitu Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol;

- Bahwa saksi mengetahui seluruh surat tersebut setelah Staf bagian keuangan sekitar bulan November-Desember 2015 yang menginformasikan bahwa seluruh uang cair dan dikirim ke PT SLS dan Saksi disuruh oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direksi PT BGD, serta Sdri. Miriam dan Sdr. Ayu selaku Bagian Keuangan untuk melengkapi dokumen pencairan uang atas

Halaman 129 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari PT SLS tersebut, sedangkan saksi tidak tahu tentang pencairan uang yang dimaksud;

- Bahwa Saksi melakukan survey kapal ke Belitung awalnya menggunakan uang Saksi sendiri dan kemudian diganti oleh Perusahaan (PT BGD);
- Bahwa saksi hanya diperintahkan melakukan survey untuk 1 (satu) kapal, yaitu:

- a. Pada bulan November 2015 saksi diperintahkan secara lisan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol untuk melakukan survey kapal untuk mengangkut hasil tambang di perairan Bangka Belitung;
- b. Saksi di Bandara Bangka Belitung bertemu dengan dengan Terdakwa Ilham, S.E., bersama seorang laki-laki yang saksi lupa namanya yang menerangkan sebagai Ahli kapal, kemudian kami bertiga menuju ke perairan Bangka Belitung ke sebuah kapal yang akan digunakan menampung hasil tambang;
- c. Kapal yang akan survey berwarna orange, terdapat bak/tempat menyimpan hasil tambang, saksi melakukan dokumentasi terhadap tampilan kapal, survey kapal dilakukan sekitar selama 1 jam;
- d. Setelah survey dilakukan saksi pulang kembali ke bandara menuju ke Jakarta;

- Bahwa kemudian saksi membuat draf laporan dari hasil pelaksanaan survey kapal, dan saksi serahkan draf tersebut bersama foto-foto kapal kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, dan terhadap laporan yang saksi sampaikan tersebut tidak ada koreksi atau perintah lainnya dari Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direksi PT BGD;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2015, Saksi juga pernah mengirim melalui email ardiantWardono@gmail.com kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan sebagai berikut:

On 1 Nov 2015, at 9: 41 pm, Ardianto Wardono
ardiantWardono@gmail.com

Yth Pa Ricky dan Pa Franklin

Copy Roger dan segera ditindaklanjuti, *just update* tambahan

1. Terkait keagenan kapal kami infokan kembali, sudah kami hubungi. Baik agent kapal di Pelabuhan T=Ratu (PT Kumala-bpk Wijayanto) dan Merak (PT Vinisi-Bpk Sugeng) atas reff bpk Hendra-Holmes, statusnya:

Halaman 130 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legalitas kapal yang akan digunakan minta dikirim.

2. Dan tambahan "selagi" menunggu terbit IUP OP (biasanya ad tanda terima pengurusan sedang diajukan IUP OP), usul kami "kita paralel ke ANTAM" untuk urus registrasi, Site Visit bersama serta bahas kemitraan dengan PT Antam.
3. Dll klo ad tambahan/koreksi mohon arahnya dari bapak2. demikian dan trims Ardi

Terhadap email Ardianto tersebut Sdr. Franklin Paul Nelwan memberi tanggapan sebagai berikut:

2015-11-11 11 - 15 GMT + 07: 00 Franky Nelwan fpin57@gmail.com:

Selamat siang ardi

Segera setelah transfer dana ke GMC hari senin tanggal 2 November terlaksana, maka hal-hal dibawah ini yang menjadi urgent Important yang harus segera dilakukan hari senin juga:

1. Mengurus penerbitan certificate clean & clear di Menerba, sebagai kelengkapan dokumen untuk pengurusan IUP OP.
2. Mengurus IUP OP (contact person Pa Babar BKPMPT dan Pa Eko)
3. Mengurus jasa penambangan untuk PT SLS.
4. Konfirmasi keagenan kapal (termasuk air tawar dan service boat).
5. Konfirmasi pembelian HSD.
6. Koordinasi untuk berangkat meng inspeksi kapal dengan orang teknik (pa Samudji dan atau pa Widi) dilokasi kapal. Terutama soal "separator" apakah ukurannya sudah baik.
7. Konfirmasi kontrak antara "Pemilik kapal" (sesuai nama Pemilik yang tertera Pada surat-surat kapal). Dengan PT SLS.
8. Target date untuk Kapal MH 3 berangkat ke Laut Bayah Selatan Lebak Banten, segera setelah surat tersebut di atas selesai, dan izin2 lain (surat layak berlayar, izin2 lainnya yang diurus oleh keagenan kita).

Mohon saran masukan Pa Ricky juga

Demikian agar maklum.

Terimakasih.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

7. Saksi Samsudin Arwan, S.H., M.H., bin Arwan Yidju, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 131 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, karena Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development, saksi hanya tahu melalui email dan hanya komunikasi dalam grup *whatsap* dan beberapa kali komunikasi via telepon;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan sekitar bulan Agustus 2015, karena dikenalkan oleh Sdr. Ardianto Wardono, bahwa Sdr. Franklin Paul Nelwan adalah Direktur PT Banten Global Development (PT BGD);
- Bahwa Saksi adalah konsultan Hukum PT BGD Pada Tahun 2015 s/d 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT Banten Global Development (PT BGD) sekitar pertengahan bulan Agustus 2015 saat Saksi membuat janji pertemuan dengan Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., di Hotel Menara Peninsula di Jalan Letjen. S. Parman Slipi Jakarta Barat untuk membicarakan hal lain;
- Bahwa Pada saat pertemuan tersebut Saksi dikenalkan oleh Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., dengan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Franklin Nelwan (sebagai Direktur PT BGD), Sdr. Iwan (Pengacara), Sdr. Rocky dan Sdr. Cholid (perusahaan pertambangan), Pada saat itulah Saksi baru mengetahui PT Banten Global Development (PT BGD);
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2015, Saksi diberi tahu oleh Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., melalui telepon bahwa ada peluang untuk menjadi konsultan hukum di PT BGD, Saksi mengajukan penawaran sebagai konsultan hukum dan Saksi wawancara dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan, kemudian sekitar pertengahan bulan November 2015, selanjutnya pada tanggal 30 November 2015 ditandatangani surat perjanjian jasa konsultan hukum oleh Saksi bersama dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan, akan tetapi Saksi baru mulai aktif bekerja Pada 20 Desember 2015;
- Bahwa Saksi dikontrak untuk menjadi konsultan hukum tentang hubungan hukum antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC);
- Bahwa untuk proses pembuatan atau penandatanganan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) yang PT Banten Global Development dengan PT

Halaman 132 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Makmur Coalindo ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2015, yaitu sebelum Saksi menjadi konsultan hukum PT BGD, Saksi menjadi konsultan Hukum di PT BGD sejak tanggal 30 November 2015, PPMK PT Graha Makmur Coalindo adalah kesepakatan antara PT BGD, yang bersedia memberikan pinjaman modal kerja maksimal sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk keperluan realisasi proyek tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Banten;

- Bahwa berdasarkan PPMK tersebut, uang PT BGD yang sudah dikirimkan kepada PT GMC Pada Tahun 2015, adalah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa setelah kontrak untuk menjadi konsultan hukum, antara Saksi dengan Direksi PT BGD ditandatangani, Saksi dikasih semua dokumen tentang PPMK antara PT BGD dengan PT GMC;
- Bahwa perihal PPMK antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tercantum 29 Oktober 2015, akan tetapi yang sesungguhnya PPMK tersebut ditandatangani sekitar bulan Januari 2016, Saksi hafal oleh karena Saksi yang menyusun naskah PPMK tersebut berdasarkan permintaan dari Sdr. Franklin Paul Nelwan kepada Saksi selaku konsultan hukum PT BGD;
- Bahwa hubungan antara PT BGD dengan PT SLS adalah karena adanya sejumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) untuk keperluan pembayaran sewa kapal dan operasional PT Surya Laba Sejati (PT SLS), yang dasar hukumnya menurut Sdr. Franklin Paul Nelwan adalah perjanjian kerjasama tambang antara PT GMC dengan PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., tanggal 28 Oktober 2015 dan yang saksi ketahui uang tersebut diteruskan oleh PT Surya Laba Sejati (PT SLS) kepada PT Satria Lautan Biru (PT SLB) berdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal antara PT Surya Laba Sejati (PT SLS) selaku Penyewa kapal dengan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) selaku Pemilik Kapal Mutiara Hitam 3;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang PT Banten Global Development yang sudah keluarkan ke PT Surya Laba Sejati kemudian dikirim kembali kepada Terdakwa Ilham, S.E., dan saksi hanya mendengar dari Sdr. Franklin Paul Nelwan bahwa uang yang diserahkan dari PT Banten Global Development kepada PT Surya Laba Sejati sudah diteruskan seluruhnya kepada Terdakwa Ilham, S.E.;

Halaman 133 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) adalah Kontraktor yang sedianya akan melaksanakan penambangan emas aluvial di areal tambang konsesi PT GMC dan penanggung jawab PT Surya Laba Sejati (PT SLS) berdasarkan kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati adalah Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS, sedangkan PT Satria Lautan Biru (PT SLSB) adalah yang mengaku sebagai perusahaan yang Kapal Keruk Mutiara Hitam 3 yang disewa oleh PT Surya Laba Sejati (PT SLS) berdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal tanggal 30 Oktober 2015, dan sebagai penanggung jawab PT Satria Lautan Biru (PT SLSB) adalah Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT BGD, namun berdasarkan dokumen kapal yang dikirimkan Sdr. Ardianto Wardono melalui email Ardianto@gmail.com tanggal 4 Agustus 2016 disebutkan kapal tersebut terdaftar atas nama pemilik PT Sumber Jaya Indah (PT SJI);
- Bahwa tahapan pembuatan dokumen Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development dengan PT Surya Laba Sejati, Perjanjian Gadai Saham PT Surya Laba Sejati berawal dari perintah Sdr. Franklin Paul Nelwan Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015 untuk menyiapkan PPMK berikut perjanjian agunannya dalam hal ini gadai Saham, dan atas dasar perintah tersebut saksi buatkan drafnya Pada sekitar minggu ke3 (tiga) bulan Desember 2015, kemudian saksi emailkan kepada Sdr. Ardianto Wardono dan Sdri. Fatma Ratnasari tanggal 28 Desember 2015 beserta surat Permohonan Pinjaman PT Surya Laba Sejati dan surat Permohonan Pencairan Pinjaman PT Surya Laba Sejati yang merupakan satu kesatuan dari PPMK PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, untuk survei kapal dilakukan sebelum Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT GMC ditandatangani bahkan Pada saat survei dari PT BGD juga melibatkan Dewan Komisaris PT BGD, dari pihak PT GMC diwakili oleh Sdr. Cholid;
- Bahwa pelaksanaan survei dilaksanakan sampai dengan \pm 6 (enam) kali dan kapal yang di survei adalah Kapal Keruk Mutiara Hitam 3 (KKMH3) yang diakui milik PT Satria Lautan Biru (Terdakwa Ilham, S.E.) yang ada di Bangka;
- Bahwa pernah juga dilakukan survey kapal oleh pihak PT BGD dengan PT GMC dalam rangka perjanjian KSO sekitar bulan Juli 2016 dengan

Halaman 134 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Sucofindo sebagai pihak surveyor dan berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari Sdr. Iffan, Tim Sucofindo juga turun melakukan survey kapal keruk milik PT Satria Lautan Biru ke Bangka Pada sekitar bulan Oktober 2016 tetapi saksi tidak tahu kapal apa yang disurvei;

- Bahwa bukti surat berupa Surat Kuasa Direksi Nomor 33/DIR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 adalah merupakan Surat Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno sebagai Direktur PT Surya Laba Sejati selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Penerima Kuasa dan bukti surat ini saksi yang mengonsepan atas perintah dari Sdr. Franklin Paul Nelwan, namun soal kapan dan dimana pelaksanaan penandatanganan surat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa draf surat kuasa Direksi tersebut saksi kirimkan melalui email saksi sam.arwan@gmail.com kepada email Sdr. Ardianto Wardono Ardiantobtn@gmail.com dan kepada email Sdri. Fatma Ratnasari Fatmaratnasari@gmail.com Cc Sdr. Franklin Paul Nelwan fpin@gmail.com untuk diketahui oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan pada tanggal 28 Desember 2015 Pada pukul 06.33 WIB;
- Bahwa didalam email tersebut terlampir juga 6 (enam) draf surat lainnya diantaranya:
 - a. Draft surat pemberitahuan Thomas Edison, S.H., sebagai Kuasa Direksi.
 - b. Draft permohonan cair pinjaman untuk bayar sewa kapal.
 - c. Draft permohonan cair pinjaman untuk bayar biaya operasional kapal.
 - d. Draft permohonan cair pinjaman untuk lunasi deposit kapal.
 - e. Draft perjanjian gadai saham.
 - f. Draft Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) dari PT BGD kepada PT SLS;
- Bahwa bukti surat berupa:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 35/DIR/SLS/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) berikut lampiran tabel rincian proyeksi arus kas;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Nomor 35A/DIR/SLS/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015, perihal Permohonan pencairan pinjaman oleh PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 135 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Surat Nomor 36/DIR/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 perihal Permohonan pencairan pinjaman oleh PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
- d) 1 (satu) lembar Surat Nomor 37/DIR/SLS/XI/2015, tanggal 12 November 2015 perihal Permohonan pencairan pinjaman oleh PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Surat Nomor 38/DIR/SLS/XI/2015, tanggal 20 November 2015 perihal Permohonan pencairan pinjaman oleh PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

yang telah ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., saksi mengetahuinya, karena yang menginisiasi pembuatan surat permohonan pencairan pinjaman oleh PT Surya Laba Sejati kepada PT BGD adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan melalui Sdr. Ardianto Wardono, dengan cara Sdr. Ardianto Wardono mengirimkan melalui email Ardiantobtn@gmail.com kepada email Saksi sam.arwan@gmail.com pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 12.24 WIB., yang berisikan 3 (tiga) draft surat salah satunya adalah permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati ke PT BGD;

- Bahwa Saksi hadir Pada saat tanda tangan KSO antara PT BGD dengan PT SLS pada tanggal 3 Agustus 2016, namun Saksi tidak ikut konsep perihal KSO tersebut. seingat Saksi Pada saat KSO ditandatangani, Notaris Rovandy Abdams, S.H., juga hadir di PT BGD dan Saksi bersama dengan Notaris Rovandy Abdams, S.H., yang menghadap kepada Dewan Komisaris tanpa ikut serta pihak Direksi PT BGD, oleh karena hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris kurang harmonis;
- Bahwa Pada saat Saksi menghadap Dewan Komisaris mengenai perjanjian KSO, Saksi hanya melihat surat 1 (satu) lembar tanpa ada lampiran sebagaimana ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi hanya merapihkan saja PPMK yang sebelumnya Saksi terima drafnya melalui emai dari Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., dan selanjutnya Saksi kirimkan kembali kepada email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada pihak Manajemen PT BGD mengenai dokumen yang *back date* tersebut adalah tidak benar dan

Halaman 136 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga sampaikan ini adalah langkah darurat dan agar nanti perusahaan menagih uang yang telah dikeluarkan;

- Bahwa KSO merupakan solusi untuk mengurai kemandegan dalam PPMK;
- Bahwa pembuatan dokumen-dokumen tersebut dibuat untuk melengkapi data;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT Surya Laba Sejati dan berkomunikasi melalui email, ataupun dengan alat komunikasi lainnya;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru, awalnya melalui email sejak tanggal 9 Desember 2015 perihal pembatalan perjanjian sewa menyewa kapal PT Satria Lautan Biru dengan PT Surya Laba Sejati, tujuannya agar PT Satria Lautan Biru segera mengembalikan uang sewa kapal yang sudah diterima oleh PT SLB dari PT BGD melalui PT Surya Laba Sejati (PT SLS);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Budiyanto, ST., dan Sdr. Thomas Edison dari PT Surya Laba Sejati (PT SLS);
- Bahwa Saksi yang membuat surat persetujuan KSO;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencairan sejumlah dana yang tanpa didukung dokumen Pada saat pembicaraan yang selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan untuk membuat dokumen pendukungnya;
- Bahwa yang mempunyai ide dasar untuk membuat dokumen yang tidak sesuai dengan kejadiannya (*beck date*) adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Akta Nomor 6 tentang PPMK dan juga tahu isinya;
- Bahwa proyek penambangan emas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa ada pengembalian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa Ilham, S.E., serta ada pengembalian dari Sdr. Franklin Paul Nelwan kepada PT BGD secara dicicil sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 total sejumlah Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah);

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa apa yang disampaikan Terdakwa adalah benar;

Halaman 137 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Arniyati Ayuningtyas binti Sutopo Heryanto, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Banten Global Development (PT BGD) adalah sebagai Kasir;
- Bahwa dasar saksi menduduki jabatan sebagai Kasir adalah berdasarkan Surat Pengangkatan dari Direksi PT BGD dengan nomor dan tanggal lupa Tahun 2014;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasir adalah melakukan pembayaran terkait biaya operasional PT BGD dan pembayaran uang kerjasama antara PT BGD dengan perusahaan lain. Dalam menjalankan tugas tersebut saksi bertanggung jawab langsung kepada Manager Keuangan (Sdri. Miriam Budiarti);
- Bahwa Pada Tahun 2015 Struktur Organisasi PT BGD adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. H. Zulkarnaen
Komisaris : Asmuji
Direktur Utama : Ir. Ricky Tampinongkol
Direktur : Franklin Paul Nelwan
Keuangan : Miriam Budiarti
Kasir : Arniyanti Ayuningtyas
Sekretaris : Fatma Ratnasari

Sedangkan Struktur Organisasi PT BGD Pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. H. Zulkarnaen.
Komisaris : Asmuji
Direktur Utama : Franklin Paul Nelwan
Direktur : Kosong
General Manager : Aat Evan Rudianta
Keuangan : Miriam Budiarti
Kasir : Arniyanti Ayuningtyas
Sekretaris : Fatma Ratnasari

- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Kasir PT BGD pernah terbit PPMK antara PT BGD dengan PT GMC berdasarkan Akta PPMK Nomor

Halaman 138 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6, tanggal 28 Oktober 2015 dengan nilai kontrak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS tanggal 29 Oktober 2015 dengan nilai kontrak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan untuk PPMK untuk PT SLB saksi tidak tahu;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT BGD kepada PT GMC adalah merupakan setoran modal untuk pekerjaan tamban emas;
 - Bahwa atas perintah dari Sdr. Ir. Ricky Tamoinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, serta berdasarkan invoice, saksi pernah mengeluarkan/membayarkan uang perusahaan kepada PT GMC dan PT SLS dengan cara mentransfer ke rekening Bank Bukopin atas nama PT GMC dengan Nomor Rekening 1020456015, rekening atas nama PT SLS dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon, dan rekening atas nama Ilham, S.E., dengan Nomor Rekening 4360066679 Bank BCA;
 - Bahwa saksi juga pernah melakukan transaksi:
 1. pada tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari rekening PT BGD ke Rekening atas nama PT GMC dengan Nomor Rekening 1020456015 Bank Bukopin;
 2. pada tanggal 17 Februari 2016 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening PT BGD ke rekening atas nama PT GMC dengan Nomor Rekening 1020456015 Bank Bukopin;
 - Bahwa saksi pernah melakukan transaksi pengiriman uang kepada PT SLS dan kepada Terdakwa Ilham, S.E., diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 29 Oktober 2015 untuk membayar kapal hisap sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening PT SLS dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon.
 - 2) Tanggal 3 November 2015 untuk pembayaran kepada PT SLS sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening atas nama PT SLS dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon.
 - 3) Tanggal 18 November 2015 untuk pembayaran biaya oprasional PT SLS utk kapal sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening atas nama

Halaman 139 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SLS dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon.

- 4) Tanggal 24 November 2015 untuk pembayaran ke PT SLS sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening atas nama Terdakwa Ilham, S.E., dengan Nomor Rekening 4360066679 di Bank BCA.
- 5) Tanggal 22 Januari 2016 untuk pembayaran Solar sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening atas nama Ilham, S.E., dengan Nomor Rekening 4360066679 di Bank BCA.

Sedangkan untuk transaksi pada tanggal 3 Mei 2016 sejumlah Rp150.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), seingat saksi, saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut dan saksi tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kerjasama tersebut berjalan atau tidak, akan tetapi untuk PT GMC telah mengembalikan keseluruhan uang yang telah dikerjasamakan kepada PT BGD sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal dan bulan lupa Tahun 2017, sedangkan untuk PT SLS saksi tidak tahu;
- Bahwa perihal pencairan dana sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 3 November dan 18 November 2015, adalah atas izin dari Terdakwa Ir. Tampinongkol;
- Bahwa saksi mengeluarkan/membayarkan uang ke rekening Terdakwa Ilham, S.E., sejumlah Rp1.500.000.000,00 pada tanggal 24 November 2015 atas dasar perintah secara lisan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Pada saat itu Saksi dipanggil keruangan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke rekening Terdakwa Ilham, S.E., sedangkan pencairan dan transfer dana sejumlah Rp297.500.000,00 atas perintah Sdr. Franklin Paul Nelwan melalui telepon pada tanggal 22 Januari 2016;
- Bahwa berdasarkan bukti transfer yang diperlihatkan kepada saksi yaitu pada tanggal tanggal 24 November 2015 Saksi mendapat perintah dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol di lantai 2 tepatnya diruang kerja Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol untuk mencairkan dan mentransfer ke rekening Terdakwa Ilham, S.E., setelah mendapat perintah kemudian saksi langsung laksanakan perintah tersebut untuk memproses ke Bank, kalimat

Halaman 140 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan transfer yang tertulis Pada bukti transfer adalah petunjuk dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa Pada saat Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol memberi perintah pencairan dana yang ditransfer ke rekening Terdakwa Ilham, S.E., di ruangan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol ada Sdr. Franklin Paul Nelwan;
 - Bahwa setiap saksi mendapat perintah lisan untuk mencairkan dana PT BGD ke rekening PT SLS dan dana PT BGD ke rekening Terdakwa Ilham, S.E., tidak dilampirkan dokumen apapun selain dokumen permohonan pencairan dana, hanya ada satu lembar invoice dari Terdakwa Ilham, S.E., Pada pencairan sejumlah Rp297.500.000,00 yang saksi daparkan dari Sdr. Franklin Paul Nelwan;
 - Bahwa untuk pencairan dana tersebut yang menandatangani cek adalah 2 (dua) orang Direksi yaitu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD yang menghubungi Saksi via telepon untuk mencairkan uang tersebut;
 - Bahwa Saksi keluar dari PT PT BGD Pada bulan April 2017;
 - Bahwa yang menandatangani speciement tandatangan cek PT Banten Global Development adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol;
 - Bahwa yang memegang buku cek PT Banten Global Development adalah Sdri. Miriam;
 - Bahwa Standar Oparasional Prosedur (SOP) penyaluran uang kepada perusahaan yang telah melakukan PPMK dengan PT BGD adalah awalnya Saksi menerima invoice dari Direksi PT BGD, kemudian Saksi membuatkan permohonan pengeluaran dana sesuai dengan invoice, Saksi membuatkan cek dengan nominal sesuai dengan invoice yang kemudian cek tersebut ditandatangani oleh Direksi, cek tersebut kemudian dibawa ke Bank untuk dilakukan transaksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pengeluaran uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari PT BGD Pada bulan April 2017;
 - Bahwa memang ada pengembalian uang sejumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui yang mengembalikan Sdr. Franklin Paul Nelwan atau dari PT SLS;
 - Bahwa yang membuat/menulis cek adalah Saksi;
 - Bahwa untuk pembuatan cek ada persyaratannya yaitu harus ada permintaan dan ada dokumen pendukungnya;

Halaman 141 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencairkan dana untuk PT GMC dan PT SLS walau tanpa adanya dokumen pendukungnya adalah karena menjalankan perintah dari Direksi;
- Bahwa Pada saat Saksi diperintahkan untuk mentransfer sejumlah uang bukan ke rekening perusahaan akan tetapi ke rekening pribadi atas nama Terdakwa Ilham, S.E., dan Saksi tidak pernah menanyakan hal itu;
- Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar *print out* email Sdri. Arniyanti Ayuningtyas (ayuningtyas_1986@yahoo.com), dari email Sdr. Ardianto Wardono (Ardiantobtn@gmail.com) kepada email Sdri. Arniyanti Ayuningtyas (ayuningtyas_1986@yahoo.com), tanggal 20 Januari 2016 13.03 WIB yang berisi pesan terusan dari Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., <sam.arwan@gmail.com> kepada email Sdr. Ardianto Wardono <Ardiantobtn@gmail.com> tanggal 28 Desember 2015 jam 06.33 subject: Draft 2 terkait SLS kepada Sdr. Ardianto Wardono (Ardiantobtn@gmail.com), fatamaratnasari@gmail.com CC: Sdr. Franklin Paul Nelwan (fpin57@gmail.com), berikut tujuh lampiran draft print email yaitu:
 1. 1 (satu) lembar draft.#33 12-10-2015 Surat Kuasa Direksi.
 2. 1 (satu) lembar draft #34 15-10-2015 Surat Pemberitahuan Edison sebagai kuasa Direksi.
 3. 1 (satu) lembar draft #36 30-10-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar sewa kapal.
 4. 1 (satu) lembar draft #37 12-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar biaya operasional kapal.
 5. 1 (satu) lembar draft #38 20-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk lunasi deposit kapal.
 6. 6 (enam) lembar draft Perjanjian Gadai saham Subi dan Surya ke PT BGD.
 7. 10 (sepuluh) lembar draft Perjanjian modal peminjaman modal kerja dari PT BGD ke SLS.
- Bahwa sehubungan email yang ditujukan kepada email saksi (ayuningtyas1986@yahoo.com) pada tanggal 20 Januari 2016 jam 13.03 WIB., saksi tidak dapat menjelaskan terkait maksud dari isi lampiran email tersebut sehubungan saksi belum pernah membacanya;
- Bahwa saksi pernah membuat:
 1. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 29 Oktober 2015, Keterangan: biaya sewa kapal hisap sejumlah

Halaman 142 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, terdapat catatan “mohon diproses sesuai Suport dokumen”;

2. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 3 November 2015, Keterangan: biaya sewa kapal sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;
3. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal -, Keterangan: Operasional PT SLS sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;
4. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 24 November 2015, Keterangan: Pembayaran PT SLS sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan adalah saksi sendiri dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, terdapat catatan “mohon disupport dokumen”, saat pengeluaran dana tersebut Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, sudah cuti melahirkan sejak tanggal 16 November 2015;
5. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 21 Januari 2016, Keterangan: pembelian Solar Kapal (PT GMC) sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan saksi sendiri dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, terdapat catatan tanya jawab antara Direktur dengan Komisaris, saat pengeluaran dana tersebut Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, sudah cuti melahirkan sejak tanggal 16 November 2015;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

9. Saksi Fatma Ratna Sari, S.E., binti H. Iip Riva'i dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 143 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Banten Global Development (PT BGD) sejak Tahun 2013 s/d November 2017 dan dasar saksi bekerja di PTPT BGD adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BGD, adapun jabatan saksi saat itu adalah Pada Tahun 2013 saksi menjabat selaku Sekretaris Direksi, sejak Tahun 2014 sampai dengan Oktober 2017 dipindahkan menjadi Staf diperbantukan bagian pajak, setelah itu Pada bulan Nopember 2017 saksi dipindah tugaskan ke Warehouse (pergudangan PT BGD yang ada di Bandara Sukarno Hatta) akan tetapi belum saksi jalani dan sejak tanggal 14 November 2017 saksi diberhentikan dengan alasan mangkir dari tugas;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Sekretaris Direksi, saksi hanya mengurus Direksi, terkait surat dan sebagaimana yang peruntukan untuk Direksi, sedangkan tugas pokok saksi sewaktu saksi menjabat selaku Sekretaris perusahaan, saksi mengurus surat-surat perusahaan dan segala sesuatu terkait urusan rapat dan sebagainya;
- Bahwa tugas pokok saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Direktur Utama PT BGD;
- Bahwa Direktur Utama PT BGD sebelum Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol adalah Sdr. Wawan Zulmawan yang menjabat sejak bulan September 2014 sampai dengan Mei 2015;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT BGD bergerak dalam bidang:
 - a. Bidang Jasa diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa.
 - pengembangan bisnis.
 - Konsultasi dibidang kinerja perusahaan.
 - Konsultasi dibidang perencanaan dan pengawasan dan pengawasan pembangunan.
 - Konsultasi dibidang manajemen sumber daya manusia.
 - Konsultasi dibidang industri.
 - Konsultasi dibidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri.
 - Survei kelautan dan transportasi.
 - Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan.
 - b. Pembangunan diantaranya:

Halaman 144 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan usaha bidang pembangunan.
- Bertindak sebagai pengembang.
- Pemborong Pada umumnya (General Contractor).
- Pembangunan Kontruksi Gedung, Jembatan, jalan, Bandara, Dermaga, Bendungan Air.
- Pemasangan Instalasi-instalasi.
- Pengembangan Pemukiman.
- Penyelenggaraan proyek jalan tol.
- Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi.
- Pembangunan jalan kereta api.
- c. Perdagangan diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
 - Menjalankan usaha perdagangan umum.
 - Eksport Import
 - Bertindak sebagai grosir, Supplier, leveransier dan Commision House.
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan proferty.
 - Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang.
 - Distributor atau perdagangan bahan bakar Padat /batu bara.
- d. Bidang Industri diantaranya:
 - Industri Pada umumnya.
- e. Bidang Pertanian diantaranya:
 - Menjalankan Usaha-usaha bidang pertanian.
 - Peternakan.
 - Perikanan darat /laut dan pertambakan.
 - kegutanan.
 - Agroindustri.
- Bahwa struktur organisasi PT BGD periode 2013 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	: Pemprov Banten
Komisaris Utama	: Hilman
Komisari 1	: saksi lupa
Komisaris 2	: saksi lupa
Direktur Utama	: Ir. Saleh
Direktur Keuangan	: Hidayat
Direktur Pengembangan Bisnis	: Hendra dan Wira

Halaman 145 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur organisasi PT BGD periode bulan September 2014 sampai dengan Mei 2015 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	: Pemprov Banten
Komisaris Utama	: Hilman
Komisari 1	: Indah Rusmiyati
Komisaris 2	: saksi lupa
Direktur Utama	: Wawan Zulmawan
Direktur Keuangan	: Frangklin Paul Nelwan
Direktur Pengembangan Usaha	: Iman

Struktur organisasi PT BGD periode bulan Mei 2015 hingga Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	: Pemprov Banten
Komisaris Utama	: Zulkarnaen
Komisari 1	: Asmudji
Komisaris 2	: Indah Rusmiyati
Direktur Utama	: Ir. Riky Tampinokol
Direktur	: Frangklin Paul Nelwan

Struktur organisasi PT BGD periode bulan Desember 2015 hingga September 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	: Pemprov Banten
Komisaris Utama	: Zulkarnaen
Komisari 1	: Asmudji
Komisaris 2	: Indah Rusmiyati
Direktur	: Frangklin Paul Nelwan

Struktur organisasi PT BGD periode September 2016 hingga Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	: Pemprov Banten
Komisaris Utama	: Asmudji
Komisari	: Buyung Lalana
Direktur Utama	: Sudibyo
Direktur	: Iwan

Struktur organisasi PT BGD periode bulan Mei 2017 hingga sekarang ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	: Pemprov Banten
Komisaris Utama	: Ayip
Komisari 1	: Kusnan
Komisaris 2	: Razid Caniago, S.H., M.H.

Halaman 146 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Agus Ruswendi

Direktur Pengembangan & Usaha : Entis

Direktur Keuangan & Operasional : Fatoni

- Bahwa Pada zaman Direktur Utama Sdr. Wawan yang saat itu menginventarisir anak perusahaan PT BGD yang tidak aktif untuk di divestasi keluar dari perusahaan tersebut dan meminta pengembalian modal disetor atau saham yang miliki oleh PT BGD, termasuk PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), bahwa PT BGD berdasarkan akta memiliki saham di PT GMC sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan telah dibuatkan akta penjualan sahamnya akan tetapi Pada saat Direktur Utama dijabat oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol melihat bahwa peluang penambangan emas tersebut bagus maka dibuatkan akta pembatalan divestasi dan dinyatakan bahwa PT BGD masih memiliki saham Pada PT GMC sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah pembatalan, dilanjutkan kerjasama dengan PT Graha Makmur Coalindo untuk proyek tambang emas tersebut, dan saat itu untuk mengurus project tersebut adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan seingat Saksi Pada saat itu sempat dibuatkan perjanjian antara PT BGD bersma dengan PT GMC dengan plafon pinjaman sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa uang yang telah dicairkan kepada PT GMC adalah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk selanjutnya Saksi kurang mengetahui perkembangan karena yang diperintahkan mengurus PT GMC untuk project tersebut adalah Sdr. Aat;
- Bahwa berdasarkan informasi uang sejumlah Rp8.000.000.000.00 (delapan miliar) tersebut tidak diberikan kepada PT GMC oleh karena PT GMC tidak memiliki kapal, dan uang sisanya diberikan kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) akan tetapi untuk berapa jumlahnya Saksi tidak hafal yang lebih mengetahui akan hal itu adalah Sdr. Aat dan Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa dalam proses PPMK antara PT Banten Global Development dengan PT Surya Laba Sejati Saksi tidak banyak dilibatkan karena sudah ada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., selaku Project Manager, Sdr. Aat selaku General Manager, adapun tahapan surat menyurat Saksi hanya mendapat pemberitahuan dari email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,

Halaman 147 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada email pribadi Saksi kemudian Saksi kirim kembali ke Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,;

- Bahwa Saksi tidak ingat perihal adanya rapat antara Direksi PT BGD dengan Dewan Komisaris yang juga dihadiri oleh pihak P3GL;
- Bahwa Saksi tidak membuat konsep surat untuk Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., ajukan sebagai dokumen kelengkapan dalam pencairan dana;
- Bahwa Saksi hanya memberikan nomor surat keluar dan yang membuat surat bukan Saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengenai pencairan uang PT BGD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB);
- Bahwa yang membuat laporan kegiatan/proyek adalah Project Manager yang selanjutnya disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang dari PT SLS dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Thomas Edison;
- Bahwa Saksi pernah menerima konsep Surat Permohonan pinjaman PT SLS kepada PT BGD, Surat Persetujuan PT BGD kepada PT SLS, Surat Persetujuan Dekom PT SLS tanggal 28 Desember 2015, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat, Saksi hanya menerima melalui email dari Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., dan Saksi perbaiki formatnya, kemudian Saksi kirim kembali ke email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., dengan cc Sdr. Samsudin Arwan;
- Bahwa alur surat tersebut berasal dari Sdr. Samsudin Arwan selanjutnya kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., baru kemudian kepada Saksi;
- Bahwa sebelum menjadi Sekretaris Direksi PT BGD, Saksi juga pernah menjadi Sekretaris Perusahaan PT BGD;
- Bahwa ada perjanjian investasi PT BGD di PT GMC Pada Tahun 2015;
- Bahwa Saksi hanya membantu merapihkan konsep surat, membuat nomor surat dan melakukan register surat dan pernah dibuat register secara tanggal mundur;
- Bahwa tidak ada laporan kegiatan yang dibuat oleh pihak PT GMC kepada pihak PT BGD;
- Bahwa tidak ada laporan rugi/laba baik dari PT GMC, PT SLS maupun dari PT SLB;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen dari Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.;

Halaman 148 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Tahun 2015 Pada saat Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol menjabat sebagai Direktur Utama PT BGD, tugasnya difokuskan mengurus pendirian Bank Banten;
- Bahwa PT BGD ada membuat laporan pertanggungjawaban Tahunan dan Pada Tahun 2015 seingat Saksi ada laporan keuangan PT BGD;
- Bahwa Pada saat Direktur PT PT BGD dijabat oleh Sdr. Wawan Tahun 2014 ada divestasi saham yang ada di PT GMC akan tetap Pada waktu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol menjabat sebagai Direktur Utama PT BGD, PT GMC dimasukan lagi;
- Bahwa tidak ada dokumen yang menunjukan PT GMC telah melakukan penambahan;
- Bahwa Pada saat Sdr. Wawan menjabat sebagai Direktur Utama PT PT BGD belum ada Sekretaris Direksi dan Sekretaris Direksi mulai ada sejak Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol menjabat sebagai Direktur Utama PT BGD;
- Bahwa untuk surat masuk yang mengelolah adalah Sekretaris Direksi dan Saksi hanya menangani surat keluar dengan mencatat dan memberikan nomor surat keluarnya;
- Bahwa alamat email saksi yang saksi gunakan adalah alamat email pribadi yaitu Fatmaratnasari@gmail.com, sebagaimana email yang saksi terima dari email Sdr. Ardianto Wardono Ardiantobtn@gmail.com tanggal 28 Desember 2015 pukul 3:50 PM berisi tentang permohonan koreksi draft persetujuan Dekom, email tersebut dikirim untuk Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., lalu diteruskan ke email saksi, diantaranya:
 1. Permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development;
 2. Surat Persetujuan PT Banten Global Development ke PT Surya Laba Sejati;
 3. Surat persetujuan Dewan Komisaris PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa terkait permohonan pinjaman, permohonan pencairan dan PPMK dari PT Surya Laba Sejati bila berdasarkan dari email yang saksi terima tanggal 20 Desember 2015 dan tanggal 20 Januari 2016, bahwa Penandatanganan dilakukan setelah penerimaan email;
- Bahwa isi dari email Sdr. Ardianto Wardono Ardiantobtn@gmail.com tanggal 20 Januari 2016 pukul 1:00 PM kepada email saksi yaitu Fatmaratnasari@gmail.com berisi tentang "lampiran draf yang sedang dibenahi, dokumen asli kemarin sudah ditunjukkan dan proses sudah 90%

Halaman 149 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh persen) akan selesai, terdapat 4 (empat) *attachment* yaitu:

- a. Perjanjian Pinjaman Modal Kerja dari PT Banten Global Development ke PT Surya Laba Sejati.
- b. Perjanjian Gadai Saham Subi dan Surya ke PT Banten Global Development.
- c. Surat Permohonan Pinjaman PT Surya Laba Sejati ke PT Banten Global Development.
- d. Persetujuan prinsip PT Banten Global Development atas permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati.

- Bahwa Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., adalah legal PT BGD untuk proyek PT GMC, PT Surya Laba Sejati dan PT Satria Lautan Biru, sehingga saksi mendapat email dari Sdr. Ardianto Wardono tanggal 28 Desember 2015 karena diminta merapihkan surat persetujuan Dewan Komisaris PT BGD untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan persetujuan dari Dewan Komisaris serta SOP perihal pengeluaran uang perusahaan, yang lebih tahu adalah bagian keuangan, saat itu dijabat oleh Sdri. Miriam Budiarti dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

10. Saksi Iffan SusAndi, S.E., bin Alm. Djuhdi, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Banten Global Development (PT BGD) dimulai sebagai Calon Pegawai Pada 24 Juli 2016;
- Bahwa Pada tanggal 16 Agustus 2016 Saksi mendapat surat tugas sebagai Staf General Manager (GM) PT BGD dengan jabatan sebagai Superintendent Project Management Tim (PMT) untuk Project Tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Superintendent Project Management Tim (PMT) adalah apabila project tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak

Halaman 150 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten sudah berjalan Saksi akan di tempatkan di Kapal tambang tersebut;

- Bahwa sebelum Project berjalan Saksi diperintahkan untuk membantu pengurusan ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan Project dalam hal ini pengurusan ijin PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) yang telah melakukan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) dengan PT BGD, namun pada tanggal 3 Agustus 2016 PPMK PT GMC tersebut berubah menjadi Kerjasama Operasi (KSO) Project Tambang emas, dan setelah PPMK berubah menjadi KSO Saksi mulai dilibatkan menjadi Supert Intenden dan mulai dilibatkan untuk melakukan survei dan asesment Kapal yang akan digunakan untuk project tambang;
- Bahwa Saksi berangkat ke Bangka pada tanggal 28 Oktober 2016 bersama dengan Sdr. Aditya Vilyanto (selaku Project Manager PMT), Sdr. Sadewa & Sdr. Abdurohman dari Sucofindo sebagai Pihak Ketiga yang digunakan Tim Asesment untuk menilai kelayakan kapal yang akan digunakan, Tim berencana untuk melakukan Asesment Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3), berdasarkan keterangan Kapal MH3 yang akan di sewa adalah milik Terdakwa Terdakwa Ilham, S.E./PT Satria Lautan Biru (PT SLB);
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016, Saksi bersama dengan Tim dari Sucofindo dan Sdr. Aditya Vilyanto sampai di Bangka, namun saat itu Sdr. Aditya Vilyanto pulang lagi ke Jakarta sore harinya, sedangkan Saksi dan Sdr. Sadewa juga Sdr. Abdurohman menginap di Bangka dan Pada ke esokan harinya tanggal 29 Oktober 2016 Saksi dan Tim dijemput oleh orang suruhan Terdakwa Ilham, S.E., dan dibawa ke daerah Pelabuhan Panganak, namun sesampainya disana Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3) sedang dipakai penambangan dan tidak bisa dilakukan asesment;
- Bahwa Pada saat Saksi melaporkan kepada Sdr. Sudibyo dan Sdr. Aditya Vilyanto, bahwa Kapal MH3 tidak ada ditempat dan tidak bisa di assesment, Pada saat itu pihak Direksi PT BGD meminta solusi kepada Sdr. Aditya Vilyanto dan akhirnya disepakati Kapal RIM2 yang disurvei atau assesment oleh Sucofindo, seingat Saksi survei dan Asesment dilaksanakan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Pada saat survey kapal, Saksi tidak melihat ada dokumen Kapal Mutiara Hitam 3;
- Bahwa Pada saat terjadi perubahan survey kapal, Saksi membuat berita acara;

Halaman 151 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan survey kapal, Saksi ditugaskan untuk membantu pengurusan ijin-ijin PT GMC, seingat Saksi kebetulan Pada saat itu perizinannya akan habis di bulan Desember 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai PT SLS;
- Bahwa Saksi pernah mencoba mengurus Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dengan cara mencari informasi mengenai pengurusan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) tersebut yang selanjutnya Saksi konfirmasi kepada pihak PT GMC;
- Bahwa biaya untuk survey kapal tersebut adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Ilham, S.E.,;
- Bahwa yang menunjukan kapal Pada saat survey adalah Terdakwa Ilham, S.E.,;
- Bahwa dari pihak PT GMC tidak ada yang ikut melakukan survey kapal, sedangkan dari PT SLB adalah Terdakwa Ilham, S.E.,;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pemilik dari Kapal RIM 2 yang Saksi survey;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian gadai saham PT BGD dengan PT GMC Pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa Kapal MH 3 tidak bisa di survey oleh karena sedang disewa oleh pihak lain untuk penambangan;
- Bahwa Saksi membuat laporan hasil survey yang disampaikan kepada PT GMC melalui email;
- Bahwa dilakukan survey kapal adalah sambil berjalan diurusnya izin eksploitasi sehingga penambangan bisa langsung jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

11. Saksi Aat Evan Rudiatna bin Alm. Djuhdi, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi mulai bekerja Pada PT Banten Global Development (PT BGD) sejak Tahun 2011 sebagai Staff dan Pada Tahun 2016 menjabat sebagai General Manager Operasional PT BGD;

Halaman 152 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Pada saat saudara menjabat sebagai General manajer sudah ada perjanjian antara PT BGD dengan PT GMC?
- Bahwa Pada saat Saksi menjabat sebagai General Manager PPMK antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) sudah terbit terlebih dahulu;
- Bahwa tidak terdapat PPMK untuk PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) dan hanya mengacu kepada PPMK antara PT BGD dengan PT GMC;
- Bahwa PPMK anatar PT BGD dengan PT GMC adalah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) namun baru terealisasi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), selain itu terdapat pula penyertaan modal dari PT BGD Pada PT GMC sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan demikian PT BGD memiliki saham di PT GMC, namun berapa persentasi kepemilikan saham Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kronologis PPMK antara PT BGD dengan PT GMC, karena Pada waktu Saksi ditempatkan sebagai Manager, proyek sudah berjalan;
- Bahwa PT GMC belum pernah melakukan eksploitasi dan izin eksploitasinya sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa selain proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan PT BGD tidak ada/tidak mempunyai proyek lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten tersebut tidak berjalan, namun Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa oleh karena proyek penambangan emas tidak berjalan maka pihak PT BGD meminta pihak PT GMC untuk mengembalikan dana yang telah diterima oleh PT GMC berikut penyertaan modal yang telah diberikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal proyek penambangan pasir;
- Bahwa pernah menyampaikan kepada Sdr. Franklin, poerihal ada pekerjaan membutuhkan pasir dan seingat Saksi, Sdr. Franklin Paul Nelwan menyatakan agar minta kepada Terdakwa Ilham, S.E., dan Sdr. Franklin Paul Nelwan memberikan pinjaman kepada Terdakwa Ilham, S.E., sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pada saat itu yang diperlukan adalah pasir laut, namun seingat Saksi, Terdakwa Ilham, S.E., tidak pernah mengirimkan pasir tersebut;

Halaman 153 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa Ilham, S.E.;
- Bahwa menurut Sdr. Franklin Paul Nelwan pengembalian pinjaman di bagi 2 (dua) yaitu sebagai berikut: sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada Terdakwa Ilham, S.E., namun kemudian dibebankan kepada Saksi dan Saksi menolaknya;
- Bahwa PT GMC bukan anak perusahaan dari PT BGD;
- Bahwa PT BGD mempunyai saham di PT GMC dalam rangka penambangan emas sejak 26 November 2012;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BGD sejak Tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai Staf;
- Bahwa Saksi menjadi General Manajer di PT BGD sejak Februari 2016;
- Bahwa PT GMC hanya mempunyai IUP Ekplorasi;
- Bahwa sebelumnya saham PT BGD di PT GMC yang berjumlah Rp500.000.000,00 sempat akan ditarik;
- Bahwa PT BGD telah memberikan dana kepada PT GMC sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang digunakan oleh PT GMC untuk mengurus perizinan untuk eksplorasi;
- Bahwa PT BGD selain memberikan dana kepada PT GMC, juga mengucurkan dana untuk penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS);
- Bahwa dana yang diberikan oleh PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati digunakan untuk sewa kapal;
- Bahwa PT GMC tidak mempunyai peralatan untuk menambang;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan uang di PT BGD adalah Direktur Utama dan Direktur;
- Bahwa KSO adalah kelanjutan dari PPMK;
- Bahwa Saksi keluar dari PT BGD Pada Tahun 2017;
- Bahwa jumlah uang yang telah diberikan oleh PT BGD kepada PT GMC adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan tidak ada keuntungan yang telah diberikan oleh PT GMC kepada PT BGD;
- Bahwa keterkaitan PT BGD dengan PT SLS adalah PT SLS merupakan perusahaan yang mencari kapal untuk penambangan dan PT SLB adalah perusahaan yang memiliki kapal tersebut;

Halaman 154 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BGD ada memberikan sejumlah dana kepada PT SLB;
- Bahwa yang menjadi kendala tidak berjalannya proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten karena ketiadaan izin untuk eksploitasi;
- Bahwa PT BGD membeli pasir untuk dijual kembali;
- Bahwa tidak ada kerjasama antara PT BGD dengan PT SLB mengenai Penambangan pasir;
- Bahwa Saksi membuat surat pengakuan hutang adalah atas perintah adalah dari Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari proyek pasir adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa PT BGD melakukan jual beli pasir bukan kepada PT SLB tetapi kepada pihak lain, hanya Saksi diperintahkan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan untuk ambil/beli pasir dari Terdakwa Ilham, S.E.;
- Bahwa saham PT BGD yang ada di PT GMC adalah sebanyak 5% (lima persen);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa kerjasama dengan PT GMC, PT SLS dan PT SLB tidak ada proses analisa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Samsudin Arwan sebagai legal dari PT BGD;
- Bahwa kerjasama PT Banten Global Development dengan PT Graha Makmur Coalindo adalah dalam penambangan emas, akan tetapi yang lebih mengetahuinya adalah Project Manajernya (PM);
- Bahwa seingat Saksi membeli pasir sudah 5 (lima) kali dan membelinya di Kalimantan;
- Bahwa seingat Saksi uang yang diserahkan kepada Terdakwa Ilham, S.E., untuk pembelian pasir sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena pasir tidak didapat dan uang tidak kembali, seingat Saksi sudah dibuat surat pengakuan hutang sebagai berikut: sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayar oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 Sdr. Franklin Paul Nelwan memerintahkan Saksi untuk membayar, akan tetapi Saksi tidak bersedia karena tidak menikmati uang tersebut;

Halaman 155 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa Ilham, S.E., secara tunai (cas), kemudian Terdakwa Ilham, S.E., langsung memasukan ke rekeningnya di Bank BCA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

12. Saksi Mia Damayantie, S.E. binti Yusuf Sumpena, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Banten Global Development (PT BGD) Pada Tahun 2012 di bagian HRD dan kemudian ditempatkan Pada Project Management Team KSO Tambang emas DMP PT Banten Global Development dengan PT Graha Makmur Coalindo;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Staf Keuangan Pada Project Management Team KSO Tambang emas DMP PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) adalah mengatur keuangan terkait biaya operasional Team. Dalam menjalankan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab langsung kepada Project Manager, yaitu Sdr. Aditya Vilyanto Filyanto;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui mengenai pengeluaran uang akan tetapi tidak mengetahui mengenai peruntukannya;
- Bahwa Project Management Team KSO Tambang emas DMP PT BGD dengan PT GMC tersebut dibentuk guna percepatan berjalannya project, terkait penyelesaian dan mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi selama project tersebut berjalan;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih bekerja di PT BGD;
- Bahwa total uang yang telah dikeluarkan oleh Team Project Management adalah sejumlah Rp166.208.228,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa pengeluaran Keuangan dalam Project Management Team KSO hanya mengenai kegiatan survey ke Bangka Belitung dan kegiatan meeting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai aliran uang PPMK ke PT GMC;

Halaman 156 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai kegiatan Survey Team Project Management ke Bangka Belitung adalah dari pihak PT BGD;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam Team Project Management dari Tahun 2015 sampai dengan 2017;
- Bahwa dalam pengeluaran untuk operasional Team harus ada izin dari Direksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

13. Saksi Lie Tek Lok alias Rocky anak dari Lie Djie Pho, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama di PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC);
- Bahwa bidang usaha PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) adalah bidang pertambangan;
- Bahwa antara PT GMC dengan PT BGD ada hubungan dalam penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten sejak Tahun 2012 dan baru mulai Pada Tahun 2015;
- Bahwa Pada awal bulan Mei 2015 setelah PT Banten Global Development (PT BGD) melepas saham di PT GMC, Saksi bertemu dengan Sdr. Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., yang sebelumnya sudah Saksi kenal;
- Bahwa Pada saat itu Sdr. Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., menanyakan project tambang emas kepunyaan Saksi di Laut Bayah Selatan Lebak Banten sudah jalan apa belum, Saksi jawab belum, kemudian Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., sekarang ini sudah menjadi Project Manager PT BGD dan PT BGD berenca kembali untuk memiliki saham di PT GMC;
- Bahwa Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., menyakan kepada Saksi "boleh tidak PT BGD masuk kembali ke PT GMC?" saat itu Saksi menjawab boleh, dan selang seminggu kemudian Saksi dipertemukan dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global

Halaman 157 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development di Jakarta dan Pada pertemuan itu hanya ngobrol biasa dan belum ada pembahasan tentang PPMK;

- Bahwa sebelumnya PT BGD mempunyai saham di PT GMC sebanyak 5% (lima persen), kemudian saham tersebut dijual kepada Sdr. Ferliy Yuda dengan Akta Jual Beli Nomor 8, tanggal 23 Maret 2015, di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015 dibuatkan Akta Pembatalan Jual Beli Saham Nomor 4, tanggal 7 Agustus 2015, di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., dan dinyatakan bahwa PT BGD masih memiliki saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pada Tahun 2012 PT BGD tidak ada menyetorkan uang modal saham kepada PT GMC, melainkan hanya tertulis secara Akta Notaris saja;
- Bahwa pembatalan penjualan saham PT BGD yang ada Pada PT GMC terjadi Pada saat kepemimpinan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BGD;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2015 Saksi bertemu kembali dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Franklin dan Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., bertempat di Kantor PT BGD yang beralamat di Serang (kantor sekarang) dipertemuan itu sudah mulai dibahas tentang PT BGD yang akan masuk kembali ke PT GMC;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bilang boleh saja kalau PT GMC mau beli saham PT GMC lagi dan Saksi sampaikan bahwa untuk pelaksanaan project tambang tersebut PT GMC masih memerlukan dana untuk pelaksanaan;
- Bahwa kemudian mulailah dibahas untuk Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK);
- Bahwa masih di bulan Juni 2015 juga pihak PT BGD melakukan pengecekan ke Lokasi di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan dan meminta pihak dari P3GL (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan) untuk melakukan paparan/penjelasan lokasi tambang punya PT GMC di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan dan setelah itu pihak PT BGD melakukan studi kelayakan perusahaan Saksi dengan meminta beberapa dokumen termasuk perizinan yang dimiliki saat itu oleh PT GMC;

Halaman 158 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak hadir dalam acara pemaparan mengenai proyek tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan di hadapan Dewan Komisaris PT BGD;
- Bahwa Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dan PT GMC ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2015 untuk nominalnya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) akan tetapi yang realisasi hanya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan di cairkan pada tanggal 2 November 2015 dan peruntukannya memang untuk pengurusan peningkatan izin dan amdal serta melakukan eksplorasi;
- Bahwa selang satu minggu sebelum PPMK, Saksi dihubungi oleh Sdr. Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., untuk datang ke Kantor PT BGD, Saksi datang bersama dengan Sdr. Cholid selaku Direktur keuangan PT GMC;
- Bahwa Pada saat itu Saksi langsung disuruh menandatangani draf surat kerjasama usaha penambangan dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS), namun saat itu Saksi menanyakan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ardi perihal perizinan PT SLS, akan tetapi Pada saat itu Sdr. Franklin Paul Nelwan mengatakan "tandatangani ini dulu" sambil menunjuk kepada draf surat kerjasama tersebut dan saat itu Saksi sempat bicara kepada Notaris Rovandy Abdams, S.H., "pak tolong nanti untuk yang asli nya harus ada peizinan terlebih dahulu";
- Bahwa setelah bicara dengan Notaris Rovandy Abdams, S.H., barulah Saksi baca draf perjanjian tersebut dan ada beberapa yang Saksi koreksi dan coret untuk diperbaiki, kemudian Saksi tandatangani draf perjanjian tersebut;
- Bahwa setelah adanya PPMK, barulah Saksi mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada PT BGD;
- Bahwa PT BGD mempunyai saham di PT GMC, sejak Tahun 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Pada Tahun 2015 dijual dan di tarik kembali;
- Bahwa Pada Tahun 2015, PT GMC baru memiliki izin eksploitasi dan akan dilakukan peningkatan izin dan PT GMC baru mempunyai izin IUP Operasi Produksi Pertambangan Pada Tahun 2018;
- Bahwa PT BGD dan PT GMC tidak melakukan kerjasama lagi sejak Tahun 2017;
- Bahwa Pada saat PT BGD keluar dari PT GMC, belum ada deviden yang dibayarkan kepada PT BGD;

Halaman 159 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal survey kapal, PT GMC tidak ikut survey dan hanya mendapatkan laporan dari Sdr. Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,;
- Bahwa memang benar PT GMC pernah menawarkan kapal kepada PT BGD, akan tetapi tidak disetujui oleh PT BGD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kontrak antara PT BGD dengan PT Satria Lautan Biru (PT SLB);
- Bahwa PT GMC bukan anak perusahaan dari PT BGD, akan tetapi PT BGD hanya mempunyai saham di PT GMC dan saham tersebut merupakan *golden share* dalam artian saham diberikan karena PT BGD sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah, maka PT GMC memberikan keistimewaan dengan memberikan saham sejumlah 5% (lima persen);
- Bahwa pihak PT BGD yang mengundang PT GMC untuk persetujuan PPMK dan PPMK yang diberikan adalah bentuknya pinjaman;
- Bahwa PPMK cair setelah ditandatangani sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa adanya perubahan dari PPMK menjadi KSO terjadi Pada Tahun 2016, atas arahan dari Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa dengan adanya perubahan dari PPMK menjadi KSO, maka yang semula pinjaman selanjutnya berubah menjadi bagi hasil;
- Bahwa dengan adanya KSO tersebut, maka segala biaya yang menanggung adalah pihak PT BGD termasuk penyediaan sarana dan hasil di bagi 2 (dua) bersama dengan pihak PT GMC yang mempunyai izin tambang;
- Bahwa dengan KSO tersebut, PT BGD wajib membiayai sampai dengan izin yang dimiliki oleh PT GMC izin eksplorasi;
- Bahwa Pada saat dilakukannya PPMK dan KSO, izin yang dimiliki oleh PT GMC baru izin eksplorasi dan PT GMC baru akan mengajukan peningkatan izin menjadi izin produksi;
- Bahwa dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 sebelum adanya PPMK, tidak pernah ada tawaran modal kerja dari PT BGD;
- Bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT GMC untuk Priode Tahun 2015 adalah Direktur Utama Sdr. Lie Tek Lok (Saksi sendiri), Sdr. Cholid Thabrani selaku Direktur Keuangan dan Drs. Ran Tanuwijaya selaku Komisaris;

Halaman 160 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkembangan PT GMC Pada Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2015 masih proses eksplorasi, baru Pada awal Tahun 2015 ada upaya untuk peningkatan izin dan baru Tahun 2018 punya izin produksi;
- Bahwa modal dasar dari PT GMC adalah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Pada awal pertemuan dengan pihak PT BGD, sudah disampaikan kepada pihak PT BGD mengenai perizinan yang baru dimiliki oleh PT GMC;
- Bahwa untuk mengambil sample (contoh) hasil penambangan, PT GMC hanya menyewa kapal nelayan;
- Bahwa Saksi menolak adanya KSO antara PT BGD dengan PT SLS, krena PT SLS tidak berkompeten di bidang pertambangan;
- Bahwa Dewan Komisaris PT BGD menyetujui perubahan dari PPMK menjadi KSO PT GMC dengan PT BGD;
- Bahwa penandatanganan KSO PT BGD dengan PT GMC diawali dengan pengajuan Surat Permohonan pada tanggal 3 Agustus 2016 yang kemudian dituangkan menjadi KSO yang ditandatangani Pada keesokan harinya;
- Bahwa seingat Saksi yang mewakili PT BGD Pada saat PPMK bukan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD, melainkan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau menemui Dewan Komisaris PT BGD;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan estimasi waktu dalam pengurusan perizinan;
- Bahwa pengurusan perizinan PT GMC tidak mungkin selesai Pada Tahun 2015;
- Bahwa untuk peningkatan izin harus ada amdal dan amdal PT GMC baru disetujui Pada Tahun 2017;
- Bahwa setelah menerima PPMK dari PT BGD, setiap bulan PT GMC membuat laporan kepada PT BGD;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak cukup untuk mengurus peningkatan izin;
- Bahwa telah disepakati PT BGD akan mendapatkan deviden PT GMC sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) setelah adanya produksi;

Halaman 161 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur PT BGD Pada periode Tahun 2017 membatalkan KSO, karena project pertambangan emas tidak berjalan sebagaimana mestinya dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa PT GMC telah mengembalikan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Pada September 2017;
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara PT GMC dengan PT SLB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pencairan uang PT BGD untuk PT SLS dan PT SLB;
- Bahwa Terdakwa Ilham, S.E., telah merugikan PT GMC;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

14. Saksi Cholid Tabrani, S.E., bin Nur Tabrani, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi, adalah Karyawan Swasta, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC);
- Bahwa PT GMC pernah mengajukan surat untuk pinjaman bantuan modal kerja kepada PT BGD;
- Bahwa modal kerja yang disetujui oleh PT BGD untuk PT GMC adalah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2015 dan cair pada tanggal 2 November 2015, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pencairan kepada PT SLS untuk pembayaran sewa kapal, Saksi baru mengetahui setelah dipanggil oleh Dewan Komisaris PT BGD pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa uang PPMK sepenuhnya adalah hak dari PT GMC;
- Bahwa semula saham PT BGD yang ada di PT GMC akan dijual dan sudah dibuatkan akta jual belinya akan tetapi dibatalkan dan selanjutnya Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD menyetorkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT GMC sebagai setoran saham PT BGD;

Halaman 162 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk diantaranya pembuatan amdal dan konseling sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan digunakan juga untuk uang kerohiman kepada masyarakat;
- Bahwa PT GMC didirikan Pada Tahun 2004 dengan kegiatan usaha pertambangan, Pada Tahun 2006 baru buka lahan, Tahun 2008 usaha menambang emas baru Pada tahap eksplorasi dan Pada Tahun 2015 akan meningkatkan perizinan dan eksplorasi dan belum melakukan penambangan karena belum ada ijinnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Thomas Edison Pada saat akan menyerahkan draf perjanjian antara PT GMC dengan PT SLS, Pada saat itu Sdr. Thomas Edison bertindak sebagai kuasa dari Direktur PT SLS yaitu Sdr. Subiyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal proyek penambangan pasir PT BGD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

15. Saksi Aditya Vilyanto bin Poerbotanoyo, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Pada awalnya Saksi mengetahui PT Banten Global Development (PT BGD) adalah karena Saksi diminta oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan P Nelwan untuk menjadi Advisor PT BGD Pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa sebagai advisor Saksi mempunyai tugas mengenai mekanisme penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten berkaitan hubungan kerjasama PT BGD dengan pihak lain yaitu PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC);
- Bahwa Pada Tahun 2016 Saksi diminta untuk mencari kapal untuk pelaksanaan kerjasama antara PT BGD dengan PT GMC;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Budiyanto, ST., di PT BGD;
- Bahwa PT GMC mengajukan penawaran kapal keruk kepada PT BGD, Pada saat itu Saksi ikut membaca dokumen kapal akan tetapi kapal tidak layak untuk digunakan karena kondisi kapal yang sudah tua dan tidak ada dokumen rekam jejak perawatan dan harga sewa yang lebih mahal, kemudian Saksi sarankan kepada pihak PT BGD yaitu Sdr. Franklin Paul

Halaman 163 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelwan dan Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., serta Saksi laporkan juga kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, agar mencari kapal yang lebih baik dan lebih murah;

- Bahwa proyek Penambangan emas akan dilakukan PT BGD bekerja sama dengan PT GMC Pada bulan Agustus 2015, oleh karena PT BGD mempunyai kegiatan Penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten maka perlu dipersiapkan mengenai perizinannya kelayakan lokasi tempat menambang tersebut dan di perlukan kapal keruk;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada PT BGD untuk mengurus perizinan, melakukan penyelidikan mengenai kelayakan tambang tersebut dan diperlukan kapal keruk yang bagus;
- Bahwa Pada akhir Tahun 2015 Saksi pernah melakukan pertemuan bersama dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan, Saksi Lie Tek Lok alias Rocky, Saksi Cholid, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., bertempat di Central Park Jakarta Barat, membahas terkait perizinan yang sudah dijalankan dan yang sudah dimiliki oleh PT GMC guna kelangsungan proses tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pada saat itu perizinan yang dimiliki oleh PT GMC masih dalam proses yakni pengajuan ijin eksplorasi, dan Pada saat itu juga PT GMC pernah menerangkan bahwa sudah didapatkan juga dokumen kelayakan tambang dari ahli geologi Sdr. Widi;
- Bahwa Pada pertengahan Tahun 2016, pihak PT BGD menanyakan kepada pihak PT GMC mengenai proyek penambangan emas tersebut bisa jalan atau tidak dan ternyata masih dalam proses pengurusan perizinan eksploitasi;
- Bahwa Pada bulan Agustus 2016 Saksi diangkat sebagai Ketua Project Management Team (PMT) PT BGD Pada project eksplorasi penyelidikan kelayakan dari rencana pertambangan pasir emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan;
- Bahwa tugas Saksi adalah untuk mengkoordinasikan mengenai pertambangan yang dilakukan oleh PT BGD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perijinan antara PT BGD dengan PT GMC, yang Saksi tahu hanya masalah teknis saja;
- Bahwa PT GMC belum mempunyai izin IUP eksplorasi simultan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan survey kapal Pada akhir Tahun 2016 dengan mengundang konsultan independen dari PT Sucofindo;

Halaman 164 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Irfan;
- Bahwa kapal yang disurvey semula adalah Kapal Mutiara Hitam 3 (MH 3), oleh karena MH 3 tidak ada (sedang *on hire*) menurut Terdakwa Ilham, S.E., maka survey tidak dapat dilakukan dan survey diganti kepada Kapal RIM 2;
- Bahwa hasil survey dan assessment Kapal RIM 2 kesimpulannya adalah tidak tersedia data kapal, beberapa komponen mekanis kapal hilang yaitu kemudi kanan tidak terlihat, swing engine rusak, radiator cooling generator rusak, dan hasil percobaan produksi belum mampu menghasilkan konsentrat yang maksimal sehingga harus dilakukan perbaikan oleh pihak Pemilik sebelum disewakan baru akan dilakukan survey lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pemilik Kapal RIM 2;
- Bahwa PT Satria Lautan Biru (PT SLB) adalah sebagai operator Kapal;
- Bahwa Saksi pernah lihat Grosse Akta Kapal MH 3;
- Bahwa survey kapal dilakukan oleh Saksi sebagai Ketua Tim Projeck Management Team (PMT), bersama dengan Sdr. Irfan dan Terdakwa Ilham, S.E.;
- Bahwa uang sewa kapal sudah cair, namun Saksi tidak mengetahui berapa besarnya dan kapan pembayarannya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai email Terdakwa Ilham, S.E., tentang sewa kapal;
- Bahwa Saksi adalah ahli dibidang pengerukan akan tetapi Saksi belum mempunyai sertifikasi atas keahlian tersebut;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan untuk mengurus izin IUP Eksploitasi dari PT GMC;
- Bahwa kapal yang akan di survey adalah kapal kepunyaan rekanan Terdakwa Ilham, S.E., namun Saksi tidak melihat dokumen atas Kapal Mutiara Hitam 3;
- Bahwa survey kapal dilakukan karena PT BGD ingin sewa kapal kepada PT SLB akan tetapi kapal tersebut adalah milik PT SJI;
- Bahwa kapal tidak pernah datang ke Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan dan tidak ada pengeluaran untuk pembelian solar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan kapal dan Terdakwa Terdakwa Ilham, S.E., tidak pernah mengajak lagi untuk survey kapal;
- Bahwa survey kapal dilakukan terhadap Kapal RIM 2 kemudian dilakukan assesment terhadap kapal RIM 2, selanjutnya Saksi mencoba untuk Kru Kapal tetapi tidak dijawab;

Halaman 165 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan survey kapal Kapal RIM 2 tidak ada cek list mengenai kelengkapan kapal;
- Bahwa dalam melakukan survey kapal terhadap PT BGD dibantu PT Sucofindo;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Tim Project management selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan honor sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan akan tetapi hanya dibayarkan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Sdr. Franklin Paul Nelwan meminta Saksi untuk menjadi Advicer untuk manajemen tata kelola pengelolaan kapal dan pengerukan;
- Bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan meminta Saksi untuk mencari kapal, kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa Ilham, S.E., kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan, untuk selanjutnya Terdakwa Ilham, S.E., jalan sendiri bertemu dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa alasan PT BGD meminta Saksi untuk mencari kapal adalah karena Kapal yang ditawarkan oleh PT GMC tidak bagus dan tidak layak untuk menambang;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan Terdakwa Ilham, S.E., kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa Ilham, S.E., adapun tujuan Saksi mengenalkan Terdakwa Ilham, S.E., kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan adalah karena Saksi tidak kenal dengan PT GMC dan Terdakwa Ilham, S.E., adalah sebagai Pemilik kapal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Budiyanto, ST., dan Sdr. Subiyanto adalah rekan dari Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa sebagai Ketua Tim Project Manajement, Saksi mempunyai tugas untuk persiapan dan pelaksanaan mengenai izin eksplorasi tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;
- Bahwa personil dari Tim Project Manajement tersebut adalah Sdr. Aditya Vilyanto (Saksi sendiri), Sdr. Samsudin, Sdr. Mia (Keuangan), Sdr. Ayu dan Sdr. Irfan;
- Bahwa Saksi mempunyai perusahaan yang bernama PT Inai Mantiri, yang bergerak dibidang Reklamasi Sungai dan Laut;
- Bahwa Saksi bergabung dalam Tim Project Manajement sebagai pribadi tidak mewakili perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT GMC belum mempunyai IUP Operasi dan produksi;

Halaman 166 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Pada saat survey kapal Saksi di dampingi dan di bantu oleh PT Sucofindo dan tidak ada cek list untuk pemeriksaan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah memberitahukan kepada pihak PT BGD bahwa kapal yang disurvey bukan milik dari Terdakwa Ilham, S.E., akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak PT BGD;
- Bahwa seingat Saksi, Pada saat Saksi menjadi Tim Project management izin PT GMC sudah kadaluarsa;
- Bahwa seingat Saksi, PT SLS adalah sebagai pelaksana proyek PT BGD dan PT SLB sebagai Pemilik kapal;
- Bahwa, PT BGD melakukan Pembiayaan kepada PT SLB dalam sewa beli kapal, PT SLB melakukan penyewaan kapal selama 1 bulan dan untuk bulan berikutnya membayar cicilan untuk membeli kapal tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, untuk sewa menyewa kapal tidak ada perjanjian dan uangnya sudah cair;
- Bahwa dalam sewa menyewa kapal jika sudah habis waktu sewa bisa diadakan adendum dan ada uang deposito berkala dalam perpanjangan sewa;
- Bahwa menurut informasi PT SLB mempunyai kapal akan tetapi dalam proyek ini PT SLB menyewa kapal orang lain dan PT SLB menyampaikan kepada pihak PT BGD bahwa kapal yang disewa tersebut adalah kapal milik PT SLB;
- Bahwa PT SLB membeli kapal dari PT SJI;
- Bahwa uang untuk sewal kapal diperoleh PT SLB bukan dari PT SLS melainkan diperoleh dari PT BGD;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proyek yang di tangani oleh PT GMC adalah berdasarkan informasi dari Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa Sdr. Irfan berada dibawa koordinasi Saksi dan mempunyai tugas yang sama dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

16. Ir. Hersenanto Catur Widiatmoko, MT bin Soewadiman, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 167 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Karyawan PNS Pada Kementerian ESDM RI sejak Tahun 2016, Saksi menjabat sebagai Perekayasa Utama Muda P3GL;
- Bahwa Pada Tahun 2015 Saksi pernah membantu PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) sebagai tenaga bantuan ahli geologi secara pribadi melakukan eksplorasi bidang mineral kelautan Pada PT GMC dan Pada Tahun 2018-2019 sebagai tenaga ahli geologi berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh P3GL Kementerian ESDM.
- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2015 secara pribadi Saksi diminta oleh Sdr. Lie Tek Lok untuk membantu mengambil sample mineral di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan, dengan cara menggunakan alat sederhana yaitu perahu nelayan dan alat bernama grab yang digunakan untuk mengambil sample mineral di dasar laut dengan biaya dari PT GMC, berupa pasir dan lumpur yang diambil dari 35 titik didalam WIUP Eksplorasi milik PT GMC, kemudian seluruhnya dibawa oleh PT GMC untuk dianalisa;
- Bahwa hasil analisa digunakan sebagai data untuk menghitung sumber daya mineral yang terkandung, terutama unsur logam emas (Au);
- Bahwa Saksi mengetahui PT Banten Global Development (PT BGD) adalah Pada saat melakukan presentasi hasil eksplorasi kandungan emas Pada lokasi WIUP PT GMC di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kerjasama antara PT GMC dengan PT BGD Pada Tahun 2015, Saksi hanya diminta bantuan secara pribadi untuk mengambil sample kandungan mineral dan diminta untuk mempresentasikan hasil analisa PT GMC;
- Bahwa para pihak yang hadir Pada saat presentasi adalah sebagai berikut:
 - a. Dari pihak PT GMC adalah Sdr. Suyadi dan Dr. Sdr. Lie Tek Lok;
 - b. Dari pihak PT BGD ada sekitar 4 orang, tetapi yang Saksi ingat diantaranya adalah Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya tanggapan dari pihak PT BGD, saat itu Saksi hanya mempresentasikan hasil analisa PT GMC kemudian Saksi pulang dan diantar oleh Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,;
- Bahwa hasil eksplorasi Pada lokasi WIUP milik PT GMC di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan berpotensi menguntungkan, dengan perubahan metode analisa kadar mineral yang terkandung cenderung meningkat;

Halaman 168 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil eksplorasi Tahun 2015 layak untuk dikembangkan ke tahap eksplorasi detail, metode alat pengambilan sample hasilnya menunjukkan trend positif (kecenderungan meningkat), yaitu ada peningkatan kadar emas dan mineral ikutannya;
- Bahwa PT GMC bekerjasama dengan P3GL sejak Tahun 2018 dengan dibuatkan kontrak kerjasama;
- Bahwa Pada saat Saksi mempresentasikan hasil analisa PT GMC kepada pihak PT BGD, tidak ada pembahasan tentang sewa kapal hisap, tetapi Saksi sempat mendengar Sdr. Lie Tek Lok menyampaikan bahwa pihak PT BGD akan menyewa kapal hisap;
- Bahwa Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., juga pernah menanyakan spek kapal untuk survey emas;
- Bahwa Saksi lihat bahwa PT BGD mempelajari spek kapal hisap yang sesuai dengan karakter Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan yang mempunyai gelombang tinggi dan arus laut yang kuat;
- Bahwa kondisi Pada saat itu masih dalam tahap eksplorasi detail menuju studi kelayakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

17. Saksi Risdalena anak dari James Sihalohe, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi adalah wiraswasta dan sejak Tahun 2009 s/d saat ini menjabat sebagai Direktur CV Brilian Krisdatama;
- Bahwa CV Brilian Krisdatama adalah Kontraktor yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa, CV Brilian Krisdatama beralamat kantor di Gedung IS PLAZA Lt. 5 R. 504, Jalan Pramuka Raya Kav. 150, RT 009 RW 005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, akan tetapi kantor hanya bersifat *virtual office*, yaitu kantor yang hanya menumpang alamat perusahaan dengan membayar sewa kepada PT Is Anwar Plaza senilai Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) seTahun;
- Bahwa tidak ada kegiatan sama sekali Pada kantor tersebut karena Saksi hanya meminjamkan perusahaan kepada pihak lain yang

Halaman 169 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan untuk memenuhi proses lelang, dengan biaya *fee* sebesar 1% (satu persen) dari nilai pekerjaan;

- Bahwa CV Brilian Krisdatama adalah perusahaan milik Saksi sendiri yang Saksi buat dan urus perizinannya;
- Bahwa struktur organisasi CV Brilian Krisdatama adalah sebagai berikut:
Komisaris : James Manullang
Direktur utama : Risdalena (Saksi sendiri)
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan: Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development, Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development, Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru, Sdr. Budiyanto, ST., selaku Direktur PT Trimitra Wisesa Abadi dan Sdr. Subiyanto Sutarno bin Sutarno selaku Direktur PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Trimitra Wisesa Abadi dan tidak memiliki hubungan apapun, seingat Saksi perusahaan CV Brilian Krisdatama tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti berupa Faktur Nomor SI/01-0112-15, tanggal 25 Januari 2016 nama barang Sea Water Reverse Osmosis WM 400 jumlah 1 (satu) unit harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditandatangani tanpa nama, namun Saksi tidak kenal dan tidak dapat menjelaskan mengenai faktur penjualan barang oleh PT Trimitra Wisesa Abadi kepada CV Brilian Krisdatama yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak pernah menggunakan rekening CV Brilian Krisdatama untuk melakukan transfer dana sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Rekening Nomor 146-0005074286 Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., pada tanggal 26 Februari 2016;
- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah melakukan pembelian Sea Water Reverse Osmosis WM 400 kepada PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah CV Brilian Krisdatama pernah digunakan oleh pihak lain yang meminjam perusahaan untuk melakukan transaksi pembelian sesuai faktur penjualan barang dari PT Trimitra Wisesa Abadi dengan nomor faktur tersebut, oleh karena sudah terlalu banyak orang yang meminjam CV Brilian Krisdatama dan tanggal faktur penjualan tersebut sudah lama;

Halaman 170 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menemukan dokumen kerjasama berupa Akta Notaris Nomor 214 tanggal 28 September 2015 tentang perjanjian kerjasama antara Saksi selaku pihak CV Brilian Krisdatama dengan Sdr. Yohanes Fransiskus Juang Pereira, perihal Pengadaan Air Bersih di Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, namun Saksi tidak mengetahui lokasi pekerjaannya karena tidak pernah melakukan pengecekan lokasi dan Saksi mohon waktu untuk mencari dokumen kerjasama lainnya untuk Tahun 2016;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

18. Saksi Rovandy Abdams, S.H., dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Notaris dan PPAT Pada Kantor Notaris Rovandy Abdams, S.H., beralamat di Ruko Blok E.1E, Nomor 14, Komplek Pondok Cilegon Indah, Cilegon-Banten, Telepon (0254) 392664 email: rovandy_a@yahoo.co.id;
- Bahwa Saksi yang membuat akta-akta sebagai berikut:
 1. PPMK Nomor 6, tanggal 28 - 10 - 2015, antara PT BGD dengan PT GMC;
 2. Draft Kerjasama PT GMC dengan PT SLS, perihal Pertambangan emas (belum ada tanggal dan nomor akta);
 3. KSO Nomor 2 tanggal 3 - 8 - 2016, antara PT BGD dengan PT GMC (konsep dari pihak PT BGD, Saksi hanya memasukan klausul-klausul Notaris);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol sejak Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama Pada PT BGD sekitar bulan Mei Tahun 2015, sedangkan dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan, Bsc, Saksi kenal sejak diangkat menjadi Direktur PT BGD sekitar pertengahan Tahun 2014, saat itu hanya sebatas hubungan kerja antara Notaris dengan client yang saat itu sedang melakukan perubahan AD/ART dari PT BGD;
- Bahwa tujuan pembuatan Akta Nomor 6, tanggal 28 - 10 - 2015, antara PT BGD dengan PT GMC, tersebut adalah untuk perikatan antara PT BGD dengan PT GMC dalam hal Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK)

Halaman 171 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna kepentingan penambangan emas dan mineral ikutannya di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan, Kabupaten Lebak termasuk kelengkapan perizinan penambangan tersebut;

- Bahwa yang turut hadir Pada saat itu adalah Saksi sendiri selaku Notaris, Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, Sdri. Fatma selaku Sekretaris PT BGD, sedangkan dari pihak PT GMC yang hadir adalah Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC, Sdr. Cholid Tabrani Saksi lupa sebagai apa;
- Bahwa tujuannya yaitu pemberian modal kerja dari PT BGD kepada PT GMC dengan persyaratan berupa AD/ART dari masing-masing pihak, kemudian persetujuan dari Komisaris PT BGD, sebatas ditunjukan kepada Saksi dan identitas dari masing-masing pihak yang ikut menandatangani Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK);
- Bahwa PT BGD merupakan salah satu perusahaan yang memiliki saham di PT GMC, karena tertuang di AD/ART PT GMC;
- Bahwa Saksi tidak tahu detilnya kenapa PT BGD mau memberikan pinjaman modal dalam rangka pelaksanaan pekerjaan penambangan di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan, Kabupaten Lebak terlebih apakah pernah dilakukan *feasibility study* terhadap PT GMC yang akan melakukan kegiatan penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan;
- Bahwa yang membuat draft perjanjian kerjasama usaha penambangan, eksplorasi dan produksi emas dan mineral pengikutnya antara PT GMC dengan PT Surya Laba Sejati adalah Saksi sendiri selaku Notaris;
- Bahwa draf dibuat sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:
 1. Draft Kesatu dibuat pada tanggal 20 Oktober 2015, kemudian dilakukan revisi oleh kedua pihak dan diperbaiki;
 2. Draft kedua ditandatangani di Kantor PT BGD, sekitar bulan November 2015, Saksi lupa tanggal pastinya, yang Saksi ingat setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK), namun ada tercatat di Komputer Saksi tanggal 27 November 2015;
- Bahwa yang hadir Pada saat dilakukan penandatanganan draft tersebut adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, Sdri. Fatma selaku bagian Keuangan PT BGD, Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC, Sdr. Cholid Tabrani, dan Sdr. Thomas Edison beserta 1 (satu) temannya yang Saksi tidak tahu namanya;

Halaman 172 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari pembuatan draft perjanjian kerjasama usaha penambangan, eksplorasi dan produksi emas dan mineral pengikutnya antara PT GMC dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) adalah PT SLS menjadi Kontraktor untuk penambangan emas dan pengikutnya di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan, dengan system bagi hasil 50%: 50% (lima puluh persen lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang didapat dari hasil penambangan tersebut;
- Bahwa yang meminta untuk membuat draft perjanjian kerjasama adalah dari pihak PT BGD yaitu Sdr. Fatma dan diingatkan kembali oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, namun dari pihak PT GMC dan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tidak ada menghubungi Saksi;
- Bahwa yang boleh mewakili perseroan adalah Direksi apabila ada pihak lain yang mewakili harus ada surat kuasa dari Direksi, dan yang dimaksud atau yang termasuk dalam Direksi adalah Direktur utama dan Direktur-Direktur lainnya, tidak termasuk Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Thomas Edison R, S.H., dan Saksi bertemu hanya Pada saat penandatanganan perjanjian antara PT GMC dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) yang masih dalam bentuk draft bukan akta dan Saksi tidak tahu hubungan antara Sdr. Thomas Edison R, S.H., dengan PT BGD dan hubungan antara Sdr. Thomas Edison R, S.H., dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS);
- Bahwa perjanjian kerjasama antar PT GMC dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS), masih merupakan draft dan bukan Akta Notaris karena belum terpenuhinya syarat formil yang harus dipenuhi oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., dalam mewakili PT Surya Laba Sejati (PT SLS), dimana Sdr. Thomas Edison R, S.H., tidak ada dalam struktur Direksi perseroan dan juga tidak mempunyai surat kuasa yang diberikan oleh Direksi perseroan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima surat kuasa atau dokumen yang melegalkan Sdr. Thomas Edison R, S.H., untuk mewakili PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dari Direksi PT Surya Laba Sejati (PT SLS) menjadi Kuasa Direktur PT Surya Laba Sejati (PT SLS);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dengan Sdr. Thomas Edison R, S.H., tersebut;

Halaman 173 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan yang dibuat dengan tidak melibatkan Saksi selaku Notaris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

19. Saksi Budiyanto, ST., ST., anak dari Rusi Salim, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol sejak Tahun 2014, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan sejak Tahun 2013, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah wiraswasta sebagai Pemilik perusahaan PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA), yang bergerak di bidang perdagangan mesin industri;
- Bahwa Struktur Organisasi di PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA) adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Sdr. Budiyanto, ST.
Manager Accounting : Suwarni
Manager Personalia : Jhon Martin
Manager Service : HAndik
Manager Pemasaran : Setiyadi
- Bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) berdiri Pada Tahun 2011 dan awalnya PT SLS adalah milik mantan Karyawan saksi di PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA) dengan jabatan Sales dan Staf Operasional yakni Valentinus Laba dan Surya Yohan Halim;
- Bahwa Pada saat itu Valentinus Laba menawarkan kepada saksi bahwa akan menjual perusahaannya, kemudian saksi tawarkan kepada Sdr. Subiyanto Sutarno, kemudian Sdr. Subiyanto Sutarno mau membeli dan menggantikan posisi Valentinus Laba sebagai Direktur PT Surya Laba Sejati (PT SLS) yang dikuatkan di hadapan Notaris Abdul Aziz, S.H., untuk dibuatkan perubahan susunan Direksi PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) bergerak dalam bidang perdagangan ekspor/Import, yang beralamat di Jalan Jimbaran Blok. LA14, Nomor 7, Daan Mogot, Baru Jakarta Barat;
- Bahwa hubungan saksi dengan PPMK yang dilakukan antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati tidak ada secara tertulis Pada PPMK

Halaman 174 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena saksi hanya sebagai Advisor (Penasehat) PT Surya Laba Sejati dalam melakukan kegiatan kerjasama penambangan emas bersama dengan PT BGD;

- Bahwa Saksi biasa membantu mencari proyek yang dapat dikerjakan oleh siapa saja termasuk Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol yang menanyakan kepada saksi ada perusahaan yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan pertambangan, kemudian saksi tawarkan PT Surya Laba Sejati kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, kemudian setelah PT SLS dianalisa oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, PT Surya Laba Sejati dipakai oleh pihak PT BGD untuk membantu mencari kapal dan membantu mengawasi penjualan hasil tambang emas;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT Surya Laba Sejati tidak ada secara administrasi tetapi hanya sebagai yang mengenalkan PT Surya Laba Sejati kepada pihak PT BGD yaitu Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direksi PT BGD, selain itu saksi sering diminta untuk membantu PT BGD dikarenakan saksi kenal dengan para Pejabat lama di PT BGD yakni Sdr. Wawan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa sekira bulan Agustus/September 2015, saksi diminta oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol untuk menyiapkan perusahaan dan mencari Kapal untuk melakukan penyedotan dan pengolahan Emas dan nantinya perusahaan yang diminta disiapkan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tersebut akan di beli oleh PT BGD;
- Bahwa perusahaan yang diminta oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol adalah perusahaan yang masih kosong (alias bodong), perusahaan yang belum ada apa-apanya yang akan di beli oleh PT BGD;
- Bahwa PT BGD ada mosi tidak percaya dan kekawatiran kepada PT GMC, maka dengan niat untuk mengontrol kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh PT BGD dengan PT GMC, maka Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD saat itu menunjuk PT Surya Laba Sejati sebagai Kontraktor pelaksana di project tambang emas tersebut;
- Bahwa PPMK untuk PT Surya Laba Sejati tersebut, murni keinginan dari pihak PT BGD dan itu semua semata-mata karena keinginan PT BGD untuk mengendalikan project tambang emas dengan PT GMC, karena ada kekawatiran atau mosi tidak percaya dengan PT GMC;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini saksi belum mendapatkan keuntungan apapun, akan tetapi nantinya jika perusahaan tersebut

Halaman 175 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh PT BGD dan kalau project berjalan saksi akan mendapatkan fee dari PT BGD;

- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan (menemui) Sdr. Subiyanto selaku Direktur PT Surya Laba Sejati (PT SLS);
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdr. Subiyanto Sutarno sejak Tahun 2013 yang sering bantu-bantu Saksi (sebagai Karyawan) di perusahaan Saksi, yaitu PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA);
- Bahwa Sdr. Subiyanto kemudian menjadi Direktur PT SLS dan menggunakan alamat kantor kepunyaan Saksi di Jakarta;
- Bahwa PT SLS bergerak dibidang perdagangan umum dan ekspor Import;
- Bahwa atas permintaan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tersebut kemudian Saksi menawarkan kepada Sdr. Subiyanto Sunarto untuk menjual perusahaannya yang bernama PT SLS dengan meng-imimg imimg Sdr. Subiyanto akan mendapat uang dari hasil penjualan perusahaannya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Staff di perusahaan Saksi untuk mengirim email perihal Company Profile PT SLS kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD;
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan Terdakwa Ilham, S.E., oleh Sdr. Aditya Vilyanto;
- Bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol juga pernah minta untuk dicarikan kapal, yang kemudian Saksi arahkan kepada Terdakwa Ilham, S.E., sebagai Pengusaha Pemilik kapal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, PT SLS bisa dipakai (oleh PT BGD) dan selanjutnya (nantinya) akan di akuisisi oleh PT BGD, kemudian informasi tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr. Subiyanto dan Saksi mengatakan bahwa Sdr. Subiyanto nantinya akan punya uang dari penjualan PT SLS kepada PT BGD;
- Bahwa rencananya PT BGD akan merealisasikan usaha tambang emas melalui PT SLS;
- Bahwa PT BGD mengirim uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kepada PT SLS, kemudian PT SLS mengirim kembali uang tersebut kepada Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB, sebagai uang sewa kapal belanja solar dan lainnya;
- Bahwa Pada saat itu Saksi menawarkan PT SLS, oleh karena kebetulan perusahaan itu sudah lama berdiri dan tidak ada aktifitasnya, sedangkan

Halaman 176 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kapal Saksi dikenalkan oleh Sdr. Aditya Vilyanto kepada Terdakwa Ilham, S.E.;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa Ilham, S.E., sempat menjelaskan Kapal Mutiara Hitam 3 berikut spesifikasinya segala macam, sehingga akhirnya Saksi kenalkan Terdakwa Ilham, S.E., langsung kepada pihak PT BGD dan PT BGD sempat melakukan survei kapal beberapa kali ke Bangka, yang melakukan survei dari PT BGD adalah Direktur yaitu Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS, tidak ada secara tertulis Pada PPMK tersebut, Saksi hanya sebagai Advisor (penasehat) PT SLS dalam melakukan kegiatan kerjasama penambangan emas bersama PT BGD;
- Bahwa dana PPMK dari PT BGD yang masuk ke rekening PT SLS adalah sejumlah Rp4.120.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah), kemudian ditransfer oleh PT SLS ke Terdakwa Ilham, S.E., (PT SLB) sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa di PT SLS sudah tidak ada dana PPMK PT BGD lagi, karena sudah dikembalikan melalui Sdr. Franklin Paul Nelwan sejumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga ada kelebihan uang PT SLS di PT BGD sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa yang mengelola keuangan PT SLS adalah Sdr. Subiyanto, pencairan rekening PT SLS dari dana yang ditransfer oleh PT BGD dilakukan langsung oleh Sdr. Subiyanto atas instruksi/perintah dari PT BGD;
- Bahwa yang mengelola keuangan PT SLS adalah Sdr. Subiyanto, pencairan rekening PT SLS dilakukan oleh Sdr. Subiyanto karena Saksi selalu berkomunikasi dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direksi PT BGD yang akan melakukan pekerjaan pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan dengan menggunakan kapal hisap yang disewa dari Terdakwa Ilham, S.E.;
- Bahwa yang mengirimkan dana PPMK yang diterima oleh PT SLS kepada Terdakwa Ilham, S.E., adalah Sdr. Subiyanto;
- Bahwa jumlah total invoice sewa dan operasional Kapal MH 3 dari PT SLB kepada PT SLS adalah sejumlah Rp4.390.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 177 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SLS hanya membayar invoice sewa dan operasional Kapal MH 3 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) adapun Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan sebagai jaminan pajak untuk pelunasan sewa Kapal MH3 sesuai email dari Terdakwa Ilham, S.E., Pada tanggal 10-2-2016 pukul 9:08 AM;
- Bahwa PT SLS tidak membayarkan pajak sewa Kapal MH3 karena ada pembatalan kerjasama antara PT BGD dengan PT SLS Pada bulan Februari 2016, uang tersebut dikembalikan ke PT BGD melalui Sdr. Franklin sejumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga ada kelebihan uang PT SLS di PT BGD sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa transfer ke Terdakwa Ilham, S.E., menggunakan dana talangan hanya teknis pengiriman, Saksi mencari dana talangan ketika Sdr. Subiyanto berhalangan, transfer kepada Terdakwa Ilham, S.E., seluruhnya atas perintah dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin melalui telpon;
- Bahwa dasarnya PT SLS mentransfer ke Terdakwa Ilham, S.E., karena adanya surat penawaran sewa kapal dari PT SLB kepada PT BGD yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Ilham, S.E., yang disetujui oleh PT BGD;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 tanggal tepatnya Saksi lupa, Saksi bertemu dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, saat itu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol membicarakan perihal PT BGD membutuhkan kapal keruk untuk kegiatan pertambangan di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan, kemudian Saksi sampaikan informasi tersebut kepada Sdr. Aditya Vilyanto untuk dicarikan kapal keruk karena Sdr. Aditya Vilyanto memiliki pengalaman dibidang pengerukan pasir laut dan seingat Saksi Pada saat itu Sdr. Aditya Vilyanto menyatakan akan mencoba mencarikan;
- Bahwa sekitar bulan September 2015, Saksi secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Aditya Vilyanto sedang bersama dengan seseorang yang kemudian dikenalkan bernama Terdakwa Ilham, S.E., yaitu seorang pengusaha dibidang kapal keruk, selanjutnya Saksi menyarankan Terdakwa Ilham, S.E., untuk mengajukan penawaran kepada PT BGD;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015, Saksi mendapat tembusan e-mail dari e-mail Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol ke e-mail Sdr. Franklin Paul Nelwan, yang berisi jawaban undangan survey kapal, dari histori Email diketahui bahwa undangan survey kapal berasal dari e-mail Terdakwa

Halaman 178 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham, S.E., kepada e-mail Sdr. Aditya Vilyanto, yang diforward (diteruskan) kepada e-mail Sdr. Franklin Paul Nelwan dan diteruskan (forward) lagi ke e-mail Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2016, Saksi juga pernah melakukan pertemuan dengan Sdr. Lie Tek Lok alias Rocky, Sdr. Cholid dan Sdr. Franklin Paul Nelwan, bertempat di Tangerang City;
- Bahwa alasan Saksi hadir dalam pertemuan tersebut oleh karena Pada saat itu Saksi di telepon oleh pihak PT GMC yakni Sdr. Efendi untuk diminta saran pendapat mengenai kelanjutan progress tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan dan Pada saat itu Saksi menyarankan jika proyek mau berjalan lancar maka kontrol/kendali proyek harus dipegang oleh PT BGD selaku Pemilik modal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kesepakatan tertulis apapun dengan Terdakwa Ilham, S.E., perihal kegiatan pertambangan emas dan sewa Kapal Mutiara Hitam 3;
- Bahwa perihal Surat Perjanjian Sewa Kapal Nomor 011/SLB-Jakarta/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tersebut di buat oleh Terdakwa Ilham, S.E., adapun isi dari perjanjian tersebut mengenai syarat-syarat kapal dan pembayaran sewa kapal;
- Bahwa perihal perjanjian sewa kapal tanggal 11 Mei 2016 dibuat oleh Sdr. Samsudin yaitu pihak PT BGD, adapun isi dari perjanjian tersebut mengenai syarat-syarat kapal dan pembayaran sewa kapal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

20. Saksi Suwarni binti Danu Siswoyo, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staff Akunting Pada PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA), sebagai perusahaan kepunyaan Saksi Budiyanto, ST.;
- Bahwa PT TWA berdiri sejak bulan Februari 2000, bergerak dibidang perdagangan mesin-mesin industri dan spare partnya;
- Bahwa struktur organisasi PT TWA adalah
Komisaris : Harmonisah
Direktur Utama : Sdr. Budiyanto, ST.

Halaman 179 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Sutjiarto Abdul Gan;

Manager Akunting : Suwarni

Manager Pemasaran : Franky Agus Hatmoko

Manager HRD : Subiyanto Sutarno yang sekarang digantikan oleh
Sdr John Marti

Manager Tehnik : Muhammad Irfan

- Bahwa Pemilik PT TWA adalah Sutjiarto Abdul Gani, Harmonisa dan Sdr. Budiyanto, ST.;
- Bahwa PT SLS adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum yang awalnya dimiliki oleh Valentinus Laba dan Surya Yohan Halim;
- Bahwa sejak Tahun 2011 Sdr. Valentinus Laba dan Sdr. Surya Yohan Halim bekerja di Kantor PT TWA di Daan Mogot Tangerang, selanjutnya PT SLS diserahkan kepada Sdr. Subiyanto sebagai Direktur sekitar Tahun 201;
- Bahwa antara PT TWA dengan PT SLS tidak ada hubungan kerja ataupun kerjasama, namun Sdr. Subiyanto yang menjabat sebagai Manager HRD di PT TWA juga menjabat sebagai Direktur Pada PT SLS;
- Bahwa Kantor PT SLS berada di Jalan Jimbaran Daan Mogot Baru Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai berapa jumlah Karyawan PT SLS dan tidak ada satupun Karyawan dari PT SLS yang Saksi kenal;
- Bahwa PT SLS adalah perusahaan yang tidak aktif dan tidak memiliki kegiatan usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal PT BGD dan Saksi juga tidak mengetahui perihal Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT SLS, serta Saksi juga tidak mengetahui tentang PT Satria Lautan Biru (PT SLB);
- Bahwa sekitar bulan Desember 2015, Saksi pernah menerima titipan uang kontan dari Sdr. Subiyanto selaku Direktur PT SLS sejumlah kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentuk kontan dibungkus amplop berwarna coklat polos dan menggunakan kantong kresek warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan dan meminta persetujuan kepada Pimpinan Saksi yaitu Sdr. Budiyanto, ST., perihal adanya titipan uang dan permintaan untuk melakukan transfer uang dari Sdr. Subiyanto dan Sdr. Budiyanto, ST., memberikan ijin kepada Saksi;

Halaman 180 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Subiyanto mengatakan "ini titip uang untuk ditransferin ke bank, nanti Nomor Rekening dan jumlahnya diinfo belakangan karena mau keluar kota". kemudian uang tersebut Saksi simpan di brankas untuk di kemudian transferkan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan 9 (sembilan) kali transfer sejumlah uang ke Rekening Nomor 146-0005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., di Bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

No mor	JUMLAH	PENGIRIM	PENERIMA
1	Tanggal 11/2/2016 Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)	PT Aman Makmur melalui cek Mandiri Nomor TJ076930	Bank Mandiri Nomor Rekening 146-0005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E.,
2	Tanggal 13/2/2016 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Saifullah	Bank Mandiri Nomor Rekening 146-0005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E.,
3	Tanggal 26/2/2016 Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	CV Brilian Krisdatama melalui cek Mandiri Nomor YJ756543	Bank Mandiri Nomor Rekening 146-0005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E.,
4	Tanggal 2/3/2016 Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)	PT Hagita Sinar melalui cek Mandiri Nomor YJ756502	Bank Mandiri Nomor Rekening 146-0005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E.,
5	Tanggal 16/3/2016 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Andi	Bank Mandiri Nomor Rekening 146-0005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E.,
6	Tanggal 31/3/2016 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	PT Lanba Wisesa melalui cek Mandiri Nomor di667397	Bank Mandiri Nomor Rekening 146-0005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E.,

Halaman 181 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



7	Tanggal 12/4/2016 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	PT Lanba Wisesa melalui cek Mandiri Nomor di667399	Bank Mandiri Nomor Rekening 146- 0005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E.,
8	Tanggal 29/4/2016 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	CV Clara melalui cek Mandiri Nomor GN333376	Bank Mandiri Nomor Rekening 146- 0005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E.,
9	Tanggal 13/5/2016 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	CV Clara	Bank Mandiri Nomor Rekening 146- 0005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E.,
Jumlah Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)			

- Bahwa jumlah keseluruhan transaksi adalah Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan ada sisa uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sudah Saksi kembalikan secara tunai kepada Sdr. Subiyanto sekitar bulan Mei 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Subiyanto mendapatkan uang sejumlah tersebut;
- Bahwa perincian pelaksanaan transfer uangnya tidak sepenuhnya secara tunai melainkan ada juga yang menggunakan cek sebagai berikut:
 1. Pembayaran tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang Saksi ambil dari brankas yang merupakan uang titipan dari Sdr. Subiyanto Pada bulan Desember 2015;
 2. Pembayaran transfer sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) menggunakan cek dengan perincian sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp1.690.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ditukar dengan cek pembayaran dari customer Trimitra Wisesa Abadi secara bertahap dihari yang sama dengan saat dilakukan transfer kepada Terdakwa Ilham, S.E.,;
 - Sisa uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Saksi kembalikan kepada Sdr. Subiyanto;

Halaman 182 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



- Bahwa Saksi meminta ijin pembayaran menggunakan cek hanya sebagai tukar pakai saja dan dengan pertimbangan keamanan, lebih baik membawa selebar cek ke bank daripada membawa uang kontan, sementara itu menurut Saksi, uang kontan dapat dipakai oleh PT TWA untuk keperluan operasional seperti: bayar supplier, bayar gaji Karyawan free lance, bayar lembur, bayar operasional Karyawan (bensin, tol, dll). atas dasar pertimbangan efisiensi waktu & keamanan tsb, Sdr. Budiyanto, ST., memberikan izinnya;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar, namun sebagian lagi Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

21. Saksi Thomas Edison R, S.H., dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan Swasta/Advokat (Pengacara) yang bekerja sama dengan perusahaan milik Sdr. Budiyanto, ST., yaitu PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA);
- Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai Kuasa Direktur dari PT Surya Laba Sejati berdasarkan Akta Nomor 33/diR/SLS/X/2015, yang ditandatangani tanggal 12 Oktober 2015, yang Pada pokoknya berisi:
"mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala hal kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjan atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta Pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri;Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan antara Saksi dengan PT Banten Global Development (PT BGD);

Halaman 183 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lebih intens (sering) bertemu dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;
- Bahwa Pada pertemuan Kesatu kali, Saksi mengantar Sdr. Subiyanto, dengan tugas mendampingi Sdr. Subiyanto dalam rangka proses kerjasama antara PT BGD dengan PT SLS;
- Bahwa PT SLS diminta untuk menjadi Kontraktor Utama (Main Contactor) oleh PT BGD Pada proyek penambangan emas yang berlokasi di daerah Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan;
- Bahwa Saksi hanya diminta memberikan advis apabila perjanjian kerjasama dilaksanakan;
- Bahwa Saksi sudah pernah minta agar legalitas dipenuhi supaya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa Pada pertemuan kedua kali, yaitu Pada saat penandatanganan perjanjian antara PT SLS dengan PT GMC;
- Bahwa yang membuat draft perjanjian adalah Kuasa Direksi antara Saksi dengan Sdr. Subiyanto selaku Direksi PT SLS adalah pihak Direksi PT BGD;
- Bahwa ada 4 (empat) surat yang Saksi tanda tangani secara bersamaan sekaligus, namun dengan tanggal yang berbeda-beda;
- Bahwa pencairan uang dari PT BGD kepada PT SLS sudah terjadi sebelum Saksi menjadi Kuasa Direksi PT SLS menandatangani PPMK antara PT BGD dengan PT SLS dan Saksi diberitahu oleh Sdr. Sam dan satu orang lagi yang Saksi lupa namanya mengatakan bahwa "oleh karena uang sudah di transfer oleh PT BGD kepada PT SLS, maka mohon bapak untuk tanda tangan suratnya";
- Bahwa tujuan Saksi mau menandatangani adalah menindaklanjuti kerjasama antara PT SLS dengan PT BGD dan PT GMC;
- Bahwa yang membuat PPMK antara PT BGD dengan PT SLS adalah pihak PT BGD, yang ditandatangani oleh Saksi bersama dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;
- Bahwa sebelum penandatanganan PPMK tersebut Saksi pernah menanyakan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan perihal dasar dilakukannya PPMK antara PT BGD dan PT SLS, yang mana harus adanya akta perjanjian antara PT GMC dan PT SLS, karena kalau akta perjanjian tersebut belum ada maka PPMK antara PT SLS dan PT BGD tersebut tidak mempunyai dasar;

Halaman 184 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Sdr. Franklin Paul Nelwan mempunyai keyakinan bahwa untuk akta perjanjian tersebut pasti jadi, dan juga selaku Direktur di PT BGD kemungkinan dengan pertimbangan itu maka PPMK tersebut tetap dijalankan;
- Bahwa permohonan pencairan uang PPMK yang dikirim ke rekening PT SLS tersebut yang membuat adalah PT BGD sendiri;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mendapatkan sepeser pun uang PPMK dari PT BGD;
- Bahwa kemungkinan keuntungan yang akan Saksi peroleh selaku Kuasa Direksi, adalah apabila project ini berjalan Saksi akan mendapatkan bagian dari hasil project tersebut;
- Bahwa sebelum memberikan pinjaman modal kerja kepada PT SLS, dari pihak PT BGD baik Direksi atau yang lainnya tidak ada yang melakukan penilaian kelayak perusahaan (*feasibility study*);
- Bahwa jangka waktu PPMK tersebut adalah 1 (satu) Tahun terhitung sejak 29 Oktober 2015 sampai dengan 28 Oktober 2016, dan tidak ada perpanjangan atau adendum;
- Bahwa Terdakwa Ilham, S.E., pernah menyatakan bahwa benar kapal tersebut telah didatangkan ke Perairan Banten untuk melakukan project tambang emas, akan tetapi dikembalikan lagi ke Bangka karena perizinannya belum ada;
- Bahwa seharusnya sebelum penandatanganan PPMK, terlebih dahulu dibuatkan surat perjanjian kerjasama di hadapan Notaris, namun seingat Saksi, Pada saat penandatanganan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS, surat perjanjian yang akan digunakan sebagai dasar masih dalam bentuk draft;
- Bahwa Saksi mau menandatangani PPMK tersebut, karena Sdr. Franklin Paul Nelwan menyatakan menjamin bahwa draft perjanjian tersebut akan dibuat menjadi akta perjanjian oleh para pihak;
- Bahwa didalam PPMK tersebut tertuang bahwa PT BGD bertindak sebagai investor sedangkan PT SLS bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Pertambangan;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT SLS tidak pernah melaksanakan kegiatan pertambangan emas sesuai PPMK antara PT BGD dengan PT SLS, oleh karena sampai dengan saat ini kapal yang disewa untuk kegiatan pertambangan emas tidak pernah kunjung datang ke lokasi;

Halaman 185 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan sewa kapal kepada PT SLB untuk kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa pengiriman uang oleh PT BGD kepada PT SLS hanya berdasarkan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS tanggal 29 Oktober 2015 dengan nilai kontrak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Bahwa surat permohonan pencairan pinjaman modal yang Saksi tandatangani sesuai perintah lisan Sdr. Franklin Paul Nelwan, adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor 35/diR/SLS/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015 Perihal Permohonan Pinjaman tertuang senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
 - b. Surat Nomor 35A/diR/SLS/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman tertuang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk keperluan pembayaran pengangkutan sewa kapal hisap sebagaimana ditunjuk dalam invoice PT Satria Lautan Biru (PT SLB);
 - c. Surat Nomor 36/diR/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman tertuang senilai Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bayar sewa kapal sebagaimana ditunjuk dalam invoice PT Satria Lautan Biru (PT SLB);
 - d. Surat Nomor 37/diR/SLS/XI/2015, tanggal 12 November 2015 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman tertuang senilai Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar sewa kapal sebagaimana ditunjuk dalam invoice PT Satria Lautan Biru (PT SLB);
 - e. Surat Nomor 38/diR/SLS/XI/2015, tanggal 20 November 2015 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman tertuang senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pelunasan deposit kapal sebagaimana ditunjuk dalam invoice PT Satria Lautan Biru (PT SLB);
- Bahwa surat permohonan tersebut dibuat oleh pihak PT BGD dan diantarkan oleh Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., kepada Saksi dan Saksi hanya tinggal menandatangani;
- Bahwa alasan Saksi mau menandatangani surat permohonan tersebut adalah karena yang Kesatu Saksi diperintah oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, alasan kedua karena sudah ditandatanganinya PPMK yang mana dalam PPMK tersebut sudah teralokasikan item yang untuk dibayarkan,

Halaman 186 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan ke tiga adalah karena adanya Surat Kuasa sebagai Direksi PT SLS untuk mewakili kepentingan PT SLS;

- Bahwa sebagaimana Anggaran Dasar PT SLS yang di buat di hadapan Notaris Abdul Aziz, SH, Nomor 01 tanggal 9 September 2011 tidak ada tertuang PT SLS bergerak dalam bidang usaha penambangan dan perkapalan;
- Bahwa perjanjian yang dibuat dalam rangka proyek pertambangan di Laut Bayah Selatan Lebak Banten adalah draft perjanjian antara PT SLS dan PT GMC akan tetapi hanya draft saja dan ditandatangani Pada saat itu juga selain itu ada perjanjian antara PT BGD dengan PT SLS yang ditandatangani setelah uang PT BGD keluar atau ditandatangani tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat atau *back date*;
- Bahwa ada perjanjian antara PT SLS dengan PT SLB tentang sewa menyewa kapal, penandatanganan ini juga dilakukan setelah uang keluar atau ditandatangani tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam perjanjian atau *back date*, Saksi mengetahui karena Saksi yang menandatangani perjanjian tersebut dan Pada saat itu Saksi ditelpon oleh Terdakwa Ilham, S.E., yang menyampaikan untuk kelancaran saja maka Saksi mau menandatangani perjanjian sewa kapal tersebut meskipun *back date*;
- Bahwa dalam perjanjian sewa kapal antara PT SLS dengan PT SLB disebutkan bahwa Terdakwa Ilham, S.E., selaku Pemilik kapal;
- Bahwa bukti surat berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 35A/DIR/SLS/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Thomas Edison, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS;
 2. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 36/DIR/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Thomas Edison, S.H., sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 37/DIR/SLS/XI/2015, tanggal 12 November 2015 yang ditandatangani oleh Thomas Edison, S.H., sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah); 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor

Halaman 187 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/DIE/SLS/2015, tanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Thomas Edison, S.H., sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

adalah benar dan Saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

22. Saksi Subiyanto Sutarno bin Sutarno, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT Surya Laba Sejati (PT SLS);
- Bahwa Saksi sebelumnya adalah Manager HRD Pada PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA), yaitu perusahaan milik Saksi Budiyanto, ST.
- Bahwa betul Saksi pernah bekerja sebagai manager HRD di PT TWA sejak Tahun 2008 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020, akan tetapi tidak dibuatkan surat pengangkatan jabatan;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dan pensiun dari jabatan tersebut, kemudian diterbitkan surat keterangan pernah bekerja di PT TWA;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT SLS Pada Tahun 2011 adalah penunjukan (ditunjuk) oleh Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa hanya nama saja sebagai Direktur di PT SLS tersebut;
- Bahwa Pada tahu 2015, Saksi diberitahu oleh Sdr. Budiyanto, ST., bahwa PT SLS mau (akan) dibeli oleh PT BGD;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Budiyanto, ST., PT BGD ada usaha tambang emas dan Saksi disuruh berangkat ke PT BGD;
- Bahwa Sdr. Thomas Edison adalah Penasihat Hukum (*Lawyer*) nya PT Trimitra Wisesa Abadi PT TWA);
- Bahwa setelah dibaca kontrak perjanjian dengan PT BGD bersama dengan Sdr. Thommas Edison R, S.H., kemudian Saksi manandatangani;
- Bahwa Saksi tanda tangan Pada Buku BG (Bilyet Giro) kosong dan dokumen lainnya, seperti slip transfer dan lainnya;
- Bahwa Saksi memberikan Kuasa Direktur kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H., adalah atas perintah Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Thomas Edison R, S.H., adalah Pegawai (bawahan) dari Saksi Budiyanto, ST.

Halaman 188 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan PT SLS sepenuhnya ada Pada Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa ada 3 (tiga) perjanjian, yaitu:
 - Perjanjian antara PT BGD dengan PT GMC,
 - Perjanjian antara PT SLS dengan PT BGD, dan
 - Perjanjian antara PT SLS dengan PT GMC, namun masih berupa draft.
- Bahwa Pada saat perjanjian antara PT SLS dengan PT GMC, belum ada Kuasa Direksi dari Saksi kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H.,;
- Bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) didirikan pada tanggal 9 September 2011 di hadapan Notaris Abdul Aziz, S.H.;
- Bahwa perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, percetakan, pertanian dan jasa;
- Bahwa susunan awal kepengurusan PT SLS adalah sebagai berikut:
Komisaris : Surya Yohan Halim
Direktur : Valentenusa Laba
Dengan kepemilikan saham sebagai berikut: Valentenusa Laba sebanyak 750 saham dan Surya Yohan Halim sebanyak 750 saham;
- Bahwa susunan kepengurusan PT SLS berdasarkan Akta Perubahan Pada Nomor 04 tanggal 1 Maret 2012 di hadapan Notaris Abdul Aziz, S.H., adalah sebagai berikut:
Komisaris : Surya Yohan Halim
Direktur : Subiyanto Sutarno (Saksi sendiri).
Dengan kepemilikan saham sebagai berikut: Subianto Sutarno sebanyak 750 saham dan Surya Yohan Halim sebanyak 750 saham;
- Bahwa PT SLS pernah ada kerjasama dengan PT Banten Global Development (PT BGD) perihal proyek eksplorasi tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Sdr. Franklin Paul Nelwan (selaku Direktur PT BGD) dan Pihak Kedua Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS tanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT SLS telah menyetujui adanya Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) tersebut dikarenakan sebelumnya terdapat informasi dari Sdr. Budiyanto, ST., selaku Advisor PT SLS yang juga selaku Direktur PT TWA, mengatakan bahwa PT SLS nantinya akan dibeli oleh PT BGD;

Halaman 189 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca isi dari Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) tersebut Pada saat Saksi diminta memparaf Pada setiap lembar PPMK tersebut oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H.,;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT SLS, pernah memberikan Kuasa Direksi kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H., yaitu Surat Kuasa Direksi Nomor 33/diR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa yang mengkonsep dan yang membuat isi dari surat kuasa direksi tersebut adalah Sdr. Thomas Edison R, S.H., setelah Saksi baca kemudian Saksi setuju dan tada tangani surat tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi memberikan Kuasa Direksi kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H., adalah untuk memperlancar pekerjaan operasional di PT SLS, dikarenakan keterbatasan waktu dan usia saksi sudah tua;
- Bahwa isi dari Kuasa Direksi Nomor 33/diR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tersebut adalah Penerima kuasa berhak melaksanakan tugas dan wewenang Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian PT SLS Nomor 01, tanggal 9 September 2011 yang berbunyi:

Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepangurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

 - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - Mendirikan suatu usaha atau turut serta Pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; harus dengan persetujuan Komisaris;
- Bahwa nilai dari Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT SLS dengan PT BGD adalah sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Bahwa dari Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tersebut, PT SLS hanya menerima sejumlah Rp4.120.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali melalui Rekening Nomor 6600669508 Bank Danamon a.n. PT SLS, sebagai berikut:
 1. Tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Halaman 190 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 3 November 2015 sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
3. Tanggal 16 November 2015 sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal prosedur pengajuan dana Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) oleh PT SLS kepada PT BGD, oleh karena Saksi telah memberikan Surat Kuasa Direksi kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H.,;
- Bahwa setelah dana Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) diterima oleh PT SLS, kemudian dana tersebut ditransfer kepada Terdakwa Ilham, S.E., secara bertahap, sesuai dengan invoice dari PT Satria Lautan Biru (PT SLB) melalui rekening BCA Nomor 4360066679 a.n. Terdakwa Ilham, S.E., dan rekening Mandiri Nomor 1460005074286 a.n. Terdakwa Ilham, S.E.,;
- Bahwa dana Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) tersebut ditransfer dari beberapa rekening, yakni Rekening PT SLS dan rekening yang lain;
- Bahwa dana yang ditransfer dari rekening PT SLS dilakukan oleh Saksi selaku Direktur, sedangkan dana yang ditransfer dari rekening lain dilakukan oleh Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa dana tersebut ditransfer pada tanggal sebagai berikut:
 1. Tanggal 13 November 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditransfer dari rekening Danamon a.n. PT SLS;
 2. Tanggal 13 November 2015 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Danamon a.n. PT SLS;
 3. Tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Danamon a.n. PT SLS;
 4. Tanggal 9 Februari 2016 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Danamon a.n. PT SLS;
 5. Tanggal 11 Februari 2016 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Mandiri a.n. PT Aman Makmur;
 6. Tanggal 15 Februari 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Mandiri a.n. Saifullah;
 7. Tanggal 26 Februari 2016 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Mandiri a.n. CV Brilian Krisdatama;
 8. Tanggal 2 Maret 2016 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Mandiri a.n. PT Nagita Sinar;

Halaman 191 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Mandiri a.n. Andi;
 10. Tanggal 31 Maret 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Mandiri a.n. PT Lanba Wisesa;
 11. Tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Mandiri a.n. PT Lanba Wisesa;
 12. Tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Mandiri a.n. CV Clara.;
 13. Tanggal 13 Mei 2016 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Mandiri a.n. CV Clara;
 14. Tanggal 4 Juli 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening BCA a.n. Sdr. Budiyanto, ST.
 15. Tanggal 4 Juli 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening BCA a.n. Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan perusahaan maupun perorangan tersebut di atas, yang tahu adalah Sdr. Budiyanto, ST.
 - Bahwa dari total dana PPMK yang diterima oleh PT SLS, yaitu sejumlah Rp4.120.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, PT SLS telah mentransfer dana tersebut kepada PT SLB dan atau Terdakwa Ilham, S.E., sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Sehingga dana PPMK yang masih ada di PT SLS adalah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa menurut Sdr. Budiyanto, ST., dana PPMK yang masih berada di PT SLS sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, sudah dikembalikan kepada PT BGD;
 - Bahwa diantara Sdr. Budoyanto dengan PT SLS juga dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan terdapat hubungan (keterkaitan) pinjam meminjam sebagai berikut:
 - a. PT Surya Laba Sejati pernah memberikan pinjaman uang kepada Sdr. Budiyanto, ST., sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu Saksi selaku Direktur PT Surya Laba Sejati meminta kepada Sdr. Budiyanto, ST., untuk melunasi kekurangan dana PPMK yang belum dikembalikan kepada PT BGD;
 - b. Sdr. Franklin Paul Nelwan mempunyai pinjaman kepada Sdr. Budiyanto, ST., sehingga dana PPMK tersebut dilunasi dengan cara Sdr. Franklin Paul Nelwan membayar kepada PT BGD;

Halaman 192 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan pembayaran yang direkap oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, bahwa PT SLS telah melunasi kekurangan dana PPMK tersebut kepada PT BGD, sejumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan jumlah kurang bayar PT SLS adalah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran kepada PT BGD sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa dana Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) tersebut ditransfer kepada Terdakwa Ilham, S.E., dengan menggunakan beberapa rekening, sehingga dana tersebut ditalangi oleh Sdr. Budiyanto, ST., dari beberapa rekening yang lain, kemudian diganti oleh PT SLS kepada Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa berdasarkan Invoice yang diajukan oleh PT Satria Lautan Biru (PT SLB) kepada PT SLS, dana tersebut digunakan untuk keperluan sebagai berikut:
 1. Invoice PT Satria Lautan Biru Nomor 050/INV-SLB/XI/2015, tanggal 17 November 2015, dana akan digunakan untuk Pelunasan DP Kontrak Nomor 011/SLB-JKT/SLS/X/2015;
 2. Invoice PT Satria Lautan Biru Nomor 052/INV-SLB/XI/2015, tanggal 24 November 2015, dana akan digunakan untuk pembayaran *on hire* Nomor 01/SLB-JKT/SLS/X/2015;
 3. Invoice PT Satria Lautan Biru Nomor 058/INV-SLB/01/2016, tanggal 25 Januari 2016, dana akan digunakan untuk pelunasan sewa Kapal MH 3 dan Pajak PPN;
 4. Invoice PT Satria Lautan Biru Nomor 063/INV-SLB/II/2016, tanggal 21 Februari 2016, dana akan digunakan untuk jasa towing tug boat 1000 x 2HP Tarik MH3 Bangka Pangkal Balam to Laut Bayah Selatan Lebak Banten Banten;
 5. Invoice PT Satria Lautan Biru Nomor 064/INV-SLB/III/2016, tanggal 1 Maret 2016, dana akan digunakan untuk jasa towing tug boat 1000 X 2HP Tarik MH3 kekurangan biaya dan pengurusan SIKK Dirjen Perla;
 6. Invoice PT Satria Lautan Biru, Nomor 061/INV-SLB/03/2016 Tanggal 30 Maret 2016, dana akan digunakan untuk pelunasan ijin SIKK dan biaya Agen;
 7. Invoice PT Satria Lautan Biru Nomor 064/INV-SLB/04/2016, tanggal 25 April 2016, dana akan digunakan untuk pelunasan ijin SIKK khusus

Halaman 193 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUOP pasir Laut Bayah Selatan Lebak Banten bukan emas dan biaya operasional meliputi gaji, solar, keamanan dan Syahbandar;

8. Invoice PT Satria Lautan Biru Nomor 064/INV-SLB/07/2016, tanggal 14 Juli 2016, dana akan digunakan untuk biaya ijin keamanan lebaran Kapal MH3 di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;

- Bahwa alasan atau dasar sehingga PT SLS mentransfer dana PPMK kepada PT SLB adalah adanya pengajuan invoice dari PT SLB kepada PT SLS, yang dikirim melalui email oleh Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB kepada email Sdr. Budiyanto, ST., kemudian Sdr. Budiyanto, ST., memberitahukan kepada Saksi untuk mentransfer dana kepada Terdakwa Ilham, S.E./PT Satria Lautan Biru;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 15/SLB-SLS/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016, PT SLB berjanji kepada PT SLS akan mengembalikan dana (PPMK) yang sudah diterima;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT SLB belum pernah mengembalikan dana PPMK tersebut kepada PT SLS;
- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara PT BGD dengan PT Satria Lautan Biru Nomor 05/MOV/VI/PT BGD-2017, tanggal 9 Juni 2017, yang isinya menyatakan bahwa PT Satria Lautan Biru (PT BGD) berjanji akan mengembalikan dana PPMK langsung ke PT BGD;
- Bahwa Terdakwa Ilham, S.E., maupun PT SLB sampai dengan saat ini belum mengembalikan dana PPMK tersebut kepada PT BGD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey terhadap Kapal MH3 dan Saksi juga tidak tahu siapa yang pernah melakukan survey terhadap Kapal MH3 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan maupun fasilitas apapun dari adanya PPMK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Kontrak Nomor 011/SLB-JKT/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Mutiara Hitam 3, seingat Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian penyewaan kapal;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Sdr. Budiyanto, ST., perihal PT SLS akan dibeli oleh PT BGD, namun Saksi tidak mengetahui alasan apa PT BGD akan membeli PT SLS;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak PT BGD dalam rangka rencana pembelian PT SLS oleh PT BGD;

Halaman 194 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi perjanjian antara PT BGD dengan PT SLS, oleh karena Sdr. Thomas Edison selaku Kuasa Direksi PT SLS tidak pernah memberitahukan isi perjanjian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pencairan pinjaman ke PT BGD;
- Bahwa PT SLS memiliki rekening di Bank Danamon yang dibuka sebelum ditandatangani perjanjian antara PT BGD dengan PT SLS, pembukaan rekening tersebut atas perintah Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa Pada saat pembukaan rekening tersebut Saksi menerima buku cek dan atas perintah Sdr. Budiyanto, ST., dan buku cek tersebut ditandatangani oleh Saksi dalam keadaan kosong atau belum dicantumkan nominal uangnya, kemudian buku cek tersebut diserahkan kepada Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa yang mengelola keuangan PT SLS di rekening Bank Danamon adalah Sdr. Budiyanto, ST., selaku Direktur Utama PT TWA bersama dengan Sdri. Suwarni selaku Bagian Keuangan PT TWA, oleh karena buku cek yang sudah Saksi tandatangani dipegang oleh Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang PT SLS dari rekening di Bank Danamon atas perintah Sdr. Budiyanto, ST., seingat Saksi Pada saat akan mengambil uang, di dalam formulir pengambilan sudah tercantum nilai nominal uang yang akan diambil dan setelah diambil langsung diserahkan kepada Sdri. Suwarni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal:
 - a. Uang masuk dari PT BGD ke rekening PT SLS;
 - b. Invoice dari PT SLB yang ditujukan kepada PT SLS;
 - c. Rekening koran PT SLS di Bank Danamon;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan di persidangan adalah benar, namun sebagian lagi Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

23. Saksi Sadewa bin Soedarmo, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 195 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Karyawan Sucofindo dan menjabat sebagai Ahli dalam Pemeriksaan Kapal;
- Bahwa berdasarkan permohonan (Job Order) dari PT Banten Global Development (PT BGD) perihal Bio Consumption dan Mineral Processing kepada Sucofindo;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya survey adalah:
 - a. Mereview dokumen kapal (surat-surat kapal);
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi alat Isap (Dredger Machine);
 - c. Melakukan fuel consumption Monitoring;
 - d. Melakukan Pre-Assessment Jig Concentrator (Primair dan Tersier) Pada proses Pengolahan Mineral (Au/emas) dari hasil kerukan/sedotan;
 - e. Pengambilan photo;
 - f. Pembuatan Laporan/ReepoRT
- Bahwa Pada bulan Agustus 2015, Saksi melakukan presentasi di PT BGD dan Terdakwa Ilham, S.E., seingat Saksi ada hadir sekitar 7-8 orang, namun Saksi lupa lagi siapa-siapanya;
- Bahwa disebutkan dalam Job Order Nomor 01JO/PMT-PT BGD/IX/2016, tanggal 22 September 2016, kapal yang akan diperiksa adalah Kapal Isap Produksi (KIP) MH3, yang berlokasi di Kabupaten Muntok Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan atau survey berdasarkan Surat Tugas Nomor 3601021601284 tanggal 28 September 2016;
- Bahwa *job order* ditandatangani oleh Sdr. Aditya Vilyanto selaku Project Manager PMT KSO Tambang, dari PT BGD dan Pihak Kedua Syahrudin Ipa selaku Kabid Komersil 2 PM dari PT Sucofindo;
- Bahwa yang berangkat survey adalah
 1. Sadewa (Saksi sendiri), dari Sucofindo;
 2. Muhammad Abdurachman, dari Sucofindo;
 3. Iffan SusAndi;
 4. Aditya Vilyanto;
- Bahwa jadwal keberangkatan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 28 September 2015 berangkat ke Pangkalpinang;
 - b. Tanggal 29 September 2015 berangkat ke Pelabuhan Pangan, Muntok Bangka Belitung;
- Bahwa pihak *Ship Owner* tidak membawa Dokumen Kapal MH3;

Halaman 196 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Muntok, Bangka Belitung, berdasarkan informasi dari Sdr. Iffan, Kapal MH3 tidak bisa dilakukan survey (pemeriksaan) oleh karena sedang dipakai (disewa) untuk melakukan penambangan;
- Bahwa Saksi minta untuk diganti kapal yang akan diperiksa supaya bisa dilakukan survey, karena kalau tidak ada survey Saksi tidak akan dibayar;
- Bahwa pihak PT BGD bersama dengan pihak *Ship Owner* berencana merubah subjek survey kapal oleh karena tidak bisa dilakukan survey terhadap Kapal MH3;
- Bahwa Sdr. Iffan SusAndi melakukan komunikasi via telepon ke PT BGD dan kepada Sdr. Aditya Vilyanto;
- Bahwa subjek pemeriksaan kapal dari MH3, telah diganti menjadi Kapal Isap Produksi (KIP) Rantau Indah Mandiri-02 (RIM 2), berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2016 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri dan Sdr. Abdurrahman selaku pihak dari PT Sucofindo, bersama dengan Sdr. Iffan SusAndi pihak dari PT BGD, Sdr. Pauliyan pihak dari PT SJI dan Terdakwa Ilham, S.E., pihak dari PT SLB, sehingga survey dilanjutkan terhadap KIP RIM 2;
- Bahwasurat pernyataan sudah di tandatangani terlebih dahulu oleh Sdr. Pauliyan dan Terdakwa Ilham, S.E.,;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal, baik dengan Sdr. Pauliyan maupun Terdakwa Ilham, S.E.,;
- Bahwa survey terhadap KIP RIM-02, dilakukan yaitu pada tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016 di Penganak, Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Muhammad Abdurrahman membuat Berita Acara Pemeriksaan Fuel Consumption & Mineral Processing pada tanggal 3 Oktober 2016 dan membuat Laporan Monitoring Fuel Consumption & Proses Mineral (Pre-Assessment Jig Concentrator) dengan Nomor 05157/BLBCAJ, tanggal 22 November 2016;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan uji coba pengeboran atas kapal RIM 2;
- Bahwa kesimpulan survey terhadap Kapal Isap Produksi Rantau Indah Mandiri 02 (KIP RIM-02) yaitu:
 - a. Untuk fuel consumption monitoring yang dilakukan Pada mesin-mesin di atas kapal didapatkan hasil dalam Liter/hr dan parameter yang digunakan adalah RPM atau voltase. Mengingat tidak tersedianya data-data mesin yang di butuhkan;

Halaman 197 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Untuk visual condition KIP "Rantau Indah Mandiri-02" Pada saat dilakukan survey ditemukan kemudi kanan tidak terlihat (hilang), kedua swing engine (propeller) dalam keadaan rusak dan radiator cooling generator 1 "HINO" rusak;
- c. Parameter percobaan yang digunakan Pada jig concentrator adalah panjang stroke dan hasil yang didapatkan adalah dalam kg/1 jam;
- d. Jig concentrator yang terdapat di KIP "Rantau Indah Mandiri-02" mampu menghasilkan konsentrat namun belum maksimal, atau tidak layak untuk digunakan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pertambangan emas;

- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan di persidangan adalah benar, namun sebagian lagi Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan dan keterangan Saksi sudah cukup;

24. Saksi Ferdiansyah, S.E., bin Fahrul Rozi, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi adalah PNS Pada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam;
- Bahwa Saksi memberikan Surat Persetujuan Berlayar Pada kapal-kapal;
- Bahwa Saksi tahu Kapal MH 3;
- Bahwa tidak pernah ada surat permintaan surat ijin berlayar Kapal MH 3 dan Kapal MH3 tidak pernah berlayar ke arah Banten;
- Bahwa Pada Tahun 2015-2016 tidak ada laporan kedatangan serta keberangkatan Kapal Hisap Mutiara 3 (MH 3) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pangkalbalam, tetapi ada laporan kedatangan serta keberangkatan Kapal Hisap Mutiara 3 (KMH 3) di Kantor Wilayah Kerja Pelabuhan Belinyu yang masuk ke dalam Wilayah Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pangkalbalam;
- Bahwa kedatangan Kapal Mutiara Hitam 3 tercatat Pada buku register kedatangan kapal Pelabuhan Belinyu pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan muatan kosong, tercatat kembali kapal tersebut berangkat ke Pelabuhan Muntok pada tanggal 23 November 2015;

Halaman 198 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Tahun 2015 ada surat ijin berlayar Kapal MH 3 dari Mentok ke Belinyu dan bukan ke Banten;
- Bahwa Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pangkalbalam mendapat pemberitahuan bila ada kapal yang dijual, Prosedur pemberitahuan kepada kantor KSOP bila ada kapal yang dijual adalah sesuai dengan Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan "Pada setiap pengalihan Hak milik atas kapal yang telah didaftar, Pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan balik nama kepada pejabat pendaftar dan pejabat balik nama kapal di tempat kapal didaftar", adapun terhadap kapal yang disewa tidak wajib melaporkan ke Kantor KSOP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal PT Satria Lautan Biru (PT SLB) dan seingat Saksi Pada saat menjabat sebagai petugas Kesyahbandaran Wilayah Kerja Pelabuhan Belinyu Pada Tahun 2015, tidak ada pemberitahuan ke Kantor wilayah kerja Pelabuhan Belinyu terkait pemberitahuan penjualan Kapal Mutiara Hitam 3 dari PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) ke PT Satria Lautan Biru (PT SLB);
- Bahwa sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar Nomor I.1.2/KSOP.IV/WK.53/XI/2015 tanggal 23 November 2015, bertolak dari Pelabuhan Belinyu pada tanggal 23.11.2015/17.00 WIB., menuju Pelabuhan Muntok sampai saat ini tidak tercatat melaporkan kedatangan Kapal Mutiara Hitam 3 di kantor KSOP Kelas IV Pangkalbalam ataupun di kantor wilayah kerja kesyahbandaran pelabuhan Belinyu;
- Bahwa perbedaan Kapal MH 3 dengan Kapal RIM 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Jenis kapal sama,
 - b. Kapasitas Kapal MH 3 lebih besar dari Pada RIM 2;
 - c. Kualitas Kapal MH 3 lebih besar dari Pada RIM 2;
- Bahwa tidak ada survey terhadap Kapal MH 3, oleh karena Kapal MH 3 sedang *docking* di Muntok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal survey kapal, begitu pula perihal siapa yang memberi ide untuk mengalihkan survey kapal dari MH 3 menjadi RIM 2;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan di persidangan adalah benar, namun terhadap bukti surat yang lainnya Saksi tidak tahu;

Halaman 199 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

25. Saksi Aming anak dari Alm. Asam, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi adalah mantan Karyawann PT Sumber Jaya Indah (PT SJI);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ilham, S.E., Pada Tahun 2014;
- Bahwa terhadap Kapal Mutiara Hitam 3 pernah dilakukan survey oleh Sdr. Terdakwa Ilham, S.E., beserta rekan-rekannya akan tetapi Saksi tidak mengenal rekannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ilham, S.E., pernah melakukan survey Kapal Mutiara Hitam 3 milik PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya:
 1. Survey Kesatu bertempat di Pelabuhan Blinyu Kabupaten Bangka, Pada saat itu yang melakukan survey adalah Terdakwa Ilham, S.E., bersama 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal dan dari pihak PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) diwakili oleh Saksi sendiri;
 2. Survey kedua bertempat di Pantai Ds. Airbelo Dusun. Selindung Kabupaten Bangka Barat, Pada saat itu yang melakukan survey adalah Terdakwa Ilham, S.E., bersama 3 (tiga) orang temannya yang juga Saksi tidak kenal dan dari pihak PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) diwakili oleh Saksi sendiri;
- Bahwa setelah diperlihatkan wajah Sdr. Franklin Paul Nelwan, Saksi ingat bahwa betul yang bersangkutan yang datang bersama Terdakwa Ilham, S.E.;
- Bahwa Sdr. Franklin Paul Nelwan bicara akan membeli kapal untuk di daerah Banten Serang dengan harga sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ilham, S.E., melakukan survey Kapal Mutiara Hitam 3 milik PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) adalah akan membeli kapal tersebut, akan tetapi tidak pernah terjadi atau tidak pernah terealisasi;

Halaman 200 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2017, tidak pernah ada penjualan Kapal Mutiara Hitam 3 kepada siapapun oleh pihak PT Sumber Jaya Indah (PT SJI);
- Bahwa tidak pernah ada jual beli kapal, sewa menyewa kapal maupun pembayaran uang solar dan uang perizinan berlayar dan lainnya atas nama kapal MH 3 juga kapal RIM 2;
- Bahwa Terdakwa Ilham, S.E., belum pernah melakukan pembayaran DP tersebut kepada PT Sumber Jaya Indah (PT SJI);
- Bahwa tidak pernah ada kapal yang berlayar ke arah Banten dan Saksi tidak ada terima uang pembayaran untuk pembelian bahan bakar solar;
- Bahwa Saksi adalah orang lapangan dari PT SJI, apabila ada yang mau survey kapal, selalu berhubungan dengan Saksi;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa Perjanjian Jual Beli Kapal PT SJI dengan PT SLB yang diperlihatkan di persidangan, Saksi belum pernah melihat dokumen tersebut sebelumnya, hanya pernah melihat di Polda Pada saat Saksi di BAP, sedangkan bukti surat berupa spesifikasi Kapal MH 3, adalah benar;
- Bahwa Groose Akta Kapal MH 3 ada disimpan di Bank BNI 46, oleh karena seingat Saksi kapal dijaminkan kepada Bank BNI 46;
- Bahwa perbedaan Kapal MH 3 dengan Kapal RIM 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Jenis kapal sama;
 - b. Kapasitas Kapal MH 3 lebih besar dari Pada RIM 2;
 - c. Kualitas Kapal MH 3 lebih besar dari Pada RIM 2;
- Bahwa Kapal MH 3 tidak jadi di survey oleh karena Kapal MH 3 sedang *docking* di Muntok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi ide untuk mengalihkan survey kapal dari MH 3 menjadi RIM 2;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

26. Saksi Surya Yohan Halim anak dari Alm.Parawijaya Halim, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 201 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah mantan Komisaris dari PT Surya Laba Sejati (PT SLS) Pada periode Tahun 2011 sampai dengan 2015;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di perusahaan di Singapura, sehingga Saksi mempunyai pengalaman dan relasi di bidang laser, selanjutnya setelah keluar dari perusahaan di Singapura tersebut Saksi *freelance* di PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA) kepunyaan Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersepakat dengan Sdr. Valentinus Laba untuk melaksanakan usulan penjualan *laser welding* dan dibantu oleh Sdr. Budiyanto, ST., untuk membuat atau mendirikan sebuah perusahaan, yaitu perusahaan PT Surya Laba Sejati (PT SLB), dengan kesepakatan lisan antara Saksi dengan Sdr. Budiyanto, ST., yaitu setiap penjualan *laser welding* harus melalui PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA) dan Saksi mendapat komisi 2% (dua persen), akan tetapi Pada kenyataannya perusahaan tersebut tidak jalan;
- Bahwa pendirian Perusahaan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Surya Laba Sejati Nomor 01, tanggal 9 September 2011 di hadapan Notaris Abdul Aziz, S.H., dan perusahaan bergerak di bidang usaha perdagangan mesin;
- Bahwa Pemilik PT SLS adalah Sdr. Budiyanto, ST., oleh karena seluruh pembiayaan pendirian perusahaan menggunakan dana milik Sdr. Budiyanto, ST., begitu juga Kantor PT SLS berada di Kantor PT TWA, kepunyaan Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa Saksi menjadi Komisaris di perusahaan PT SLS tersebut atas permintaan Sdr. Budiyanto, ST., selaku Direktur PT TWA;
- Bahwa di perusahaan PT SLS ada Sdr. Valentinus Laba, yang kemudian kepemilikannya dialihkan kepada Sdr. Subiyanto;
- Bahwa untuk Kantor PT SLS dipinjam oleh Sdr. Budiyanto, ST., dengan nebang atau ikut bersama Pada Kantor PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA) kepunyaan Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa Saksi merasa pernah membuat jual beli saham oleh karena Saksi ada bukti *screenshot* dan bukan perjanjian gadai saham, sebagaimana ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menandatangani perjanjian gadai saham;
- Bahwa Saksi menjual saham di PT SLS oleh karena Saksi sudah tidak aktif lagi di PT SLS sejak Tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Thomas Edison R, S.H.,;

Halaman 202 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat berupa Akta Pendirian PT SLS Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, yang diperlihatkan di persidangan adalah benar dan Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mendirikan PT SLS adalah berdasarkan diskusi dengan Sdr. Budiyanto, ST., yang Pada awalnya adalah untuk kelanjutan usaha Saksi di bidang *laser*, sebagai pemasok kepada PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA) kepunyaan Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyeter uang saham kepada PT SLS dan Saksi juga tidak pernah menerima uang saham Pada saat menjual saham PT SLS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihhaal Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan Saksi juga tidak tahu apa tujuan dibuat Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) tersebut dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Thomas Edison R, S.H.,;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat perjanjian gadai saham PT Surya Laba Sejati (PT SLS) kepada PT Banten Global Development (PT BGD) dan Saksi tidak tahu apa itu perjanjian gadai saham, Saksi juga tidak pernah menandatangani perjanjian apapun terkait PT Surya Laba Sejati (PT SLS);
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pencairan maupun tarik tunai dana PT SLS, karena Saksi sudah tidak aktif sejak Tahun 2012;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

27. Saksi Franklin Paul Nelwan, Bsc., anak dari Henk Nelwan alias Franky, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol sejak Tahun 2015 saat Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol diangkat sebagai Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD);
- Bahwa berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT BGD Nomor 2, tanggal 2 September 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., saksi diangkat sebagai Direktur Keuangan PT BGD sejak tanggal 2 September 2014;
- Bahwa berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT BGD Nomor 3, tanggal 22 Mei

Halaman 203 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang dibuat di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol diangkat sebagai Direktur Utama PT BGD dan pengangkatan saksi sebagai Direktur PT BGD sejak tanggal 22 Mei 2015;

- Bahwa PT BGD beralamat di Komplek PCI Cilegon Indah, Blok D.29, Nomor 6 Cibeber, Cilegon Banten;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT BGD yaitu Pasal 12 Anggaran Dasar, tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut:
 1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
 2. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta Pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri.
 - Harus dengan persetujuan dewan Komisaris.
 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu Tahun baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi.
 5. Perbuatan melawan untuk mengaihkan atau menjadikan sebagai jamainan utang atau melepas hak atas harta kekayaan perseroan.
 6. - Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
 - Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun salah seorang Anggota Direksi lainnya dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas.
 7. Direksi untuk tugas tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepada nya kekuasaan yang diatur dalam suart kuasa.

Halaman 204 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 9. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang Direksi maka perseroan akan diwakili oleh Anggota Direksi.
 10. Dalam hal yang ada seorang Direktur, maka segala tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Direktur Utama atau Direktur, dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
- Bahwa PT BGD didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 mengamanatkan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development, dan pada tanggal 30 September 2010 berdasarkan Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., dibentuklah PT BGD, oleh para penghadap Ratu Atut Chosiah (selaku Gubernur Banten) saat itu dan Drs. Sartono selaku Ketua Koperasi KORPRI Provinsi Banten;
 - Bahwa untuk kepemilikan saham 99% (sembilan puluh sembilan persen) adalah kepemilikan dari pemerintah Provinsi Banten dan 1% (satu persen) milik dari Koperasi KORPRI Provinsi Banten;
 - Bahwa aturan dasar atau pedoman dalam menjalankan PT BGD adalah:
 - a. Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Anggaran Dasar PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 30 September 2010;
 - c. Keputusan Direksi PT BGD Nomor 01/SK-diR/I/PT BGD-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Standart Operasioanl Prosedur PT Banten Global Development;
 - d. dan peraturan perundangan lain yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan AD/ART, PT BGD bergerak dalam bidang:
 - a. Bidang Jasa diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa.
 - pengembangan bisnis.
 - Konsultasi dibidang kinerja perusahaan.
 - Konsultasi dibidang perencanaan dan pengawasan.
 - Konsultasi dibidang manajemen sumber daya manusia.
 - Konsultasi dibidang industry.

Halaman 205 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultasi dibidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri.
- Survei kelautan dan transportasi.
- Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan.
- b. Pembangunan. diantaranya:
 - Menjalankan usaha bidang pembangunan.
 - Bertindak sebagai pengembang.
 - Pemborong Pada umumnya (General Contractor).
 - Pembangunan Kontruksi Gedung, Jembatan, jalan, Bandara, Dermaga, Bendungan Air.
 - Pemasangan Instalasi-instalasi.
 - Pengembangan Pemukiman.
 - Penyelenggaraan proyek jalan tol.
 - Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi.
 - Pembangunan jalan kereta api.
- c. Perdagangan diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
 - Menjalankan usaha perdagangan umum.
 - Eksport Import
 - Bertindak sebagai grosir, Supplier, leveransier dan Commision House.
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan proferty.
 - Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang.
 - Distributor atau perdagangan bahan bakar Padat /batu bara.
- d. Bidang Industri diantaranya:
 - Industri Pada umumnya.
- e. Bidang Pertanian diantaranya:
 - Menjalankan Usaha-usaha bidang pertanian.
 - Peternakan.
 - Perikanan darat /laut dan pertambakan.
 - kegutanan.
 - Agroindustri.

- Bahwa susunan organisasi PT BGD, periode Tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:

Untuk susuan kepegawain di PT BGD periode bulan September 2014 sampai dengan Mei 2015 adalah sebagai berikut:

Halaman 206 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham : Pemprov Banten
Komisaris Utama : Hilman
Komisari 1 : Indah Rusmiyati
Komisaris 2 : tidak ingat.
Direktur Utama : Wawan Zulmawan
Direktur Keuangan : Sdr. Franklin Paul Nelwan
Direktur Pengembangan Usaha : Iman

Untuk susunan kepegawain di PT BGD periode bulan Mei 2015 hingga Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham : Pemprov Banten
Komisaris Utama : Zulkarnaen
Komisari 1 : Asmudji
Komisaris 2 : Indah Rusmiyati
Direktur Utama : Riky Tampinokol
Direktur : Sdr. Franklin Paul Nelwan

Untuk susunan kepegawain di PT BGD periode bulan Desember 2015 hingga September 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham : Pemprov Banten
Komisaris Utama : Zulkarnaen
Komisari 1 : Asmudji
Komisaris 2 : Indah Rusmiyati
Direktur : Frangklin Paul Nelwan

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) di PT BGD maka pengangkatan Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dengan tidak mengurangi Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Bahwa yang menjadi acuan Dewan Komisaris maupun Direksi dalam menjalankan perusahaan (PT Banten Global Development) adalah Anggaran Dasar PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 30 September 2010, Surat Keputusan Direksi PT BGD Nomor 01/SK-DIR/I/PT BGD-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Standart Operasioanal Prosedur PT BGD dan Standart Operasional Prosedur PT BGD adalah sebagai pedoman seluruh organ perusahaan dalam rangka lebih meningkatkan kinerja management perusahaan;
- Bahwa jadi dalam menjalankan perusahaan semua direksi atau yang lainnya harus sesuai dengan Anggaran Dasar yang berlaku di PT BGD

Halaman 207 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak boleh keluar atau menyimpang dari Anggaran Dasar dan SOP yang ada dan berlaku di P. Banten Global Development, dan untuk segala usaha atau bisnis di PT BGD tersebut yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan SOP yang ada juga harus melalui persetujuan Dewan Komisaris;

- Bahwa tugas dan kewenangan Direksi Pada Pasal 12 point 3 a dan b Anggaran Dasar dan di PT Banten Global Development yang berbunyi: Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta Pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri.

- Harus dengan persetujuan dewan Komisaris.

Dimana hal tersebut menurut saksi untuk Perjanjian Pinjam Modal Kerja antara PT BGD dan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) disitu sudah ada persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris saat itu jadi menurut saksi untuk PPMK yang PT Graha Makmur Coalindo telah sesuai dengan Anggaran Dasar yang berlaku di PT BGD;

- Bahwa pencairan dan transfer dana dari PT Surya Laba Sejati adalah adanya PPMK antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati yang merupakan turunan dari PPMK awal PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo serta adanya perjanjian kerjasama antara PT Graha Makmur Coalindo sebagai pemegang IUP Pertambangan emas dengan PT Surya Laba Sejati sebagai Kontraktor Pertambangan, semuanya merupakan upaya Diskresi saksi sebagai Direktur untuk mengamankan dan memonitor transaksi tersebut. Disamping itu tidak melebihi dan tidak menyalahi Pagu Anggaran PT Banten Global Development yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris PT Banten Global Development, serta masih dalam rangkaian proyek yang sama;
- Bahwa atas dasar invoice yang dikeluarkan oleh PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati yang dikirim melalui email oleh Terdakwa Ilham kepada saksi dengan tembusan Sdr. Budiyanto, ST., pada tanggal 24 November 2015;

Halaman 208 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2015 kami dari Pihak PT BGD sering mengadakan pertemuan dengan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) (dipihak PT Graha Makmur Coalindo dihadiri oleh Sdr. Cholid Tabrani dan Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur PT Graha Makmur Coalindo yang mana dalam pertemuan itu dengan agenda melakukan negosiasi dalam hal tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten sambil melakukan permintaan dokumen ke PT Graha Makmur Coalindo untuk dilakukan studi kelayakan perusahaan *Feasibility Study* (FS) untuk pembahasan pemberian modal kerja ke PT Graha Makmur Coalindo dalam pelaksanaan project tambang emas di Bayah, setelah dirasa FS PT Graha Makmur Coalindo memenuhi syarat maka saksi melaporkannya kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan kepada Dewan Komisaris PT BGD yang intinya bahwa PT Graha Makmur Coalindo memenuhi syarat untuk menghasilkan atau meningkatkan laba PT BGD;
- Bahwa Pada saat itu saksi juga menghadirkan Ahli yang digunakan oleh PT Graha Makmur Coalindo untuk melakukan riset/penelitian di Bayah dan saat itu setelah mendengar persentasi dari ahli, Direksi dan Komisaris PT BGD setuju untuk melanjutkan project tambang di Bayah;
- Bahwa pada tanggal 7 Agutsus 2015 dibuatkan pembatalan pengikatan jual beli saham dan kuasa menjual saham PT BGD yang ada di PT Graha Makmur Coalindo, karena semula dizaman Direktur PT BGD, Wawan Zulmawan telah dibuatkan pengikatan jual beli saham milik PT BGD yang ada di PT Graha Makmur Coalindo;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, PT Graha Makmur Coalindo mengajukan permohonan pinjaman modal kerja sejumlah Rp15.338.400.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Direktur Utama PT BGD;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, Direktur Utama PT BGD mengirimkan surat kepada PT Graha Makmur Coalindo yang intinya menyetujui permohonan pinjaman modal kerja yang diajukan oleh PT Graha Makmur Coalindo;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2015, saksi selaku Direktur dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD mengajukan permohonan persetujuan Dewan Komisaris PT BGD terkait permohonan pinjaman modal kerja yang diajukan oleh PT Graha Makmur Coalindo ke PT BGD;

Halaman 209 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, Direksi PT BGD secara bersama-sama menyetujui tindakan Direksi PT BGD untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Graha Makmur Coalindo dengan kondisi sebagai berikut:
 1. Arus kas keuangan harus dikendalikan oleh PT Banten Global Development.
 2. Biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai kebutuhan dan disepakati bersama.
 3. Penyewaan kapal hisap harus sesuai setandar dan layak pakai.
 4. Perjanjian modal kerja antara PT BGD dan PT Graha Makmur Coalindo perlu memasukan butir-butir di atas.
 5. Pengeluaran dana pinjaman tahap pertama sesuai dengan RKAP 2015 dimana tercantum dalam cadangan modal anak perusahaan sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 Direksi PT BGD membuat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) dengan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015;
- Bahwa pencairan dana pinjaman kepada PT Graha Makmur Coalindo dilakukan pada tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kemudian pada tanggal 12 Februari 2016 PT BGD menyetor modal saham kepada PT Graha Makmur Coalindo sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pernah dilakukan 1 (satu) kali pertemuan antara saksi, Sdr. Aditya, Sdr. Budiyanto, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Cholid dan Sdr. Lie Tek Lok bertempat di Senayan City, adapun isi dari pembicaraan tersebut adalah membahas mengenai kelancaran proyek tambang emas di Perairan Bayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terkait status perijinan dan sewa menyewa kapal;
- Bahwa PT BGD menjadi pemegang saham di PT Graha Makmur Coalindo sejak Tahun 2012 saksi kurang tahu, dikarenakan Pada saat itu saksi belum bekerja di PT BGD dan saksi mulai bekerja di PT BGD Pada bulan September 2014;
- Bahwa Pada Tahun 2015 Pada saat Direktur Utama PT BGD dijabat oleh Wawan, Pada saat itu Wawan memutuskan untuk menjual saham PT BGD kepada PT Graha Makmur Coalindo, kemudian Pada saat Wawan digantikan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol sebagai Direktur Utama PT

Halaman 210 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BGD, saat itu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol memutuskan untuk membatalkan jual beli saham tersebut, sehingga PT BGD tetap memiliki 5% (lima persen) saham Pada PT Graha Makmur Coalindo yang kemudian PT BGD menyetorkan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai modal saham;

- Bahwa dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) merupakan dana Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo yang dimaksudkan untuk biaya pengurusan perijinan yang masih diperlukan dan untuk bukti penggunaan uangnya ada di PT Graha Makmur Coalindo;
- Bahwa Pada saat saksi dan Sdr. Ardianto Wardono melakukan pengecekan terhadap dokumen perizinan PT Graha Makmur Coalindo, izin yang dimiliki oleh PT Graha Makmur Coalindo adalah ijin IUP Eksplorasi, kemudian dari hasil pengecekan tersebut saksi laporkan kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD;
- Bahwa laporan saksi Pada saat itu hanya bersifat melaporkan hasil pengecekan kepada Pimpinan dalam hal ini Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan tanggapan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol setelah mendapatkan laporan dari saksi, Pada saat itu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol menyetujui dan dilanjutkan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo, kemudian dilakukan transfer dana dari PT BGD kepada PT Graha Makmur Coalindo sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan maksud untuk biaya pengurusan perijinan yang masih diperlukan;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada permintaan tertentu yang saksi ajukan kepada Dewan Komisaris selain Surat permintaan persetujuan dilakukannya Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo yang dilampirkan dokumen pendukungnya, sedangkan untuk Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, saksi tidak tahu, apakah ada permintaan tertentu kepada Dewan Komisaris atau tidak;
- Bahwa antara PT BGD dengan PT Satria Lautan Biru tidak terdapat kerjasama apapun;
- Bahwa adapun kerjasama terjadi antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo, dan antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati. terhadap dua kerjasama tersebut dibuatkan analisa resiko dan analisa

Halaman 211 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis yang dituangkan dalam bentuk studi kelayakan yang berisikan analisa terhadap kelayakan proyek tersebut;

- Bahwa saksi mengenali satu berkas Salinan Akta Perjanjian Peminjaman Modal Kerja Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 adalah akta perjanjian pinjaman modal kerja antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo. Tujuan dibuat akta tersebut adalah untuk membuktikan adanya dasar hukum pinjaman modal kerja antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo;
- Bahwa dalam pembuatan satu berkas Salinan Akta Perjanjian Peminjaman Modal Kerja Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 tidak perlu sepengetahuan dan persetujuan dari Dewan Komisaris PT BGD karena merupakan ranah Direksi, saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada Dewan Komisaris;
- Bahwa atas perintah dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD kepada saksi melalui email tanggal 17 September 2015 yang isinya "Frank, ini perusahaan yang mau jadi Kontraktor penambangan Thanks. RTA", kemudian saksi menindaklanjuti perintah Direktur Utama PT BGD dengan meneruskan pesan email tersebut ke Sdr. Ardianto Wardono yang isinya agar dia besok menemui Pak Iwan untuk dibuatkan akta jual beli saham dalam rangka merealisasikan fungsi pengawasan dan pengamanan terhadap PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 ada permohonan dari PT Surya Laba Sejati (PT SLS) terkait pinjaman modal kerja kepada PT BGD dan pada tanggal 29 Oktober 2015 penandatanganan PPMK antara PT BGD dan PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 ada surat permohonan PT Surya Laba Sejati kepada PT BGD terkait pencairan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2015 PT BGD mentransfer sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa Pada tanggal 30 Oktober 2015 ada permohonan PT Surya Laba Sejati kepada PT BGD terkait pencairan pinjaman sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 3 November 2015 PT BGD melakukan transfer dana kepada PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 212 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 November 2015 ada surat permohonan PT Surya Laba Sejati kepada PT BGD terkait pencairan pinjaman sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 November 2015 PT BGD melakukan transfer dana kepada PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 November 2015 ada permohonan dari PT Surya Laba Sejati kepada PTPT BGD terkait pinjaman sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), hubungan hukumnya adalah PT BGD mempunyai Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) dengan PT Surya Laba Sejati untuk mencairkan dana dan disisi lain ada perjanjian antara PT Surya Laba Sejati dengan PT Satria Lautan Biru pada tanggal 30 Oktober 2015, Pada saat Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru pada tanggal 24 November 2015 mengirimkan invoice melalui email kepada saksi (PT BGD) ditembuskan kepada Sdr. Budiyanto, ST., (yang menurut saksi adalah sebagai salah satu Pemilik PT Surya Laba Sejati) maka meminta kepada PT BGD mengirimkan langsung;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2015 PT BGD melakukan transfer dana kepada PT Satria Lautan Biru (PT SLB) atas permintaan PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dibayarkan ke rekening pribadi Terdakwa Ilham yang ada di Bank BCA;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 atas permintaan Terdakwa Ilham selaku Direktur PT Satria Lautan Biru melalui telepon kepada saksi selaku Direktur PT BGD, kemudian mengirim email atas invoice yang diperlukan untuk melakukan pembayaran biaya solar kapal dan dibayarkan kepada PT Satria Lautan Biru (PT SLB) rekening pribadi Terdakwa Ilham sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pengiriman uang solar, kemudian Pada PT Graha Makmur Coalindo diminta untuk mengeluarkan surat keberangkatan kapal, namun surat tersebut tidak kunjung diterbitkan oleh PT Graha Makmur Coalindo kemudian pada tanggal 25 Februari 2016 ada perintah dari Komisaris Utama kepada Terdakwa Ilham untuk menunda keberangkatan kapal yang dijadwalkan pada tanggal 25 Februari 2016, oleh karenanya PT Satria Lautan Biru membatalkan secara sepihak atas sewa kapal karena sudah

Halaman 213 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin menunggu lebih lama lagi sejak direncanakan pada tanggal 28 November 2015;

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 dilakukan rapat dan dibuatkan notulen rapat eksternal berisi bahwa atas sikap PT Satria Lautan Biru membatalkan secara sepihak atas sewa kapal, maka PT BGD meminta agar PT Satria Lautan Biru mengembalikan dana yang sudah diterima oleh PT Satria Lautan Biru yang Pada saat itu sejumlah Rp4.202.500.000,00 (empat miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pengembalian dana tersebut akan dilakukan oleh PT Satria Lautan Biru melalui PT Surya Laba Sejati atau langsung kepada PT BGD atas perintah dari dari PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa Pada saat itu PT Suatria Lautan Biru menyetujui untuk mengembalikan kepada PT BGD dan sesuai informasi dari PT Satria Lautan Biru, dana yang sudah terpakai sejumlah Rp697.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) digunakan untuk biaya solar sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya towing sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016, PT BGD mengirimkan surat kepada Direktur PT Satria Lautan Biru perihal permintaan pengembalian dana;
- Bahwa sejak tanggal 24 Maret 2016, PT BGD sudah melakukan tindakan-tindakan untuk berusaha meminta pengembalian dana dari PT Surya Laba Sejati dan PT Satria Lautan Biru;
- Bahwa salah satu tindakan PT BGD adalah dengan merubah PPMK antara PT BGD dan PT Graha Makmur Coalindo menjadi KSO antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo, termasuk PT Surya Laba Sejati dan PT SLB didalamnya dan disetujui oleh dewan Komisaris PT BGD, melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 028/DFKOM/VIII/PT BGD-2016 dengan lampirannya;
- Bahwa PT Banten Global Developmet memilih PT Surya Laba Sejati sebagai mitra bisnis proyek tambang emas di perairan Bayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten adalah untuk mengontrol proyek tambang emas tersebut dan mengingat bahwa PT Surya Laba Sejati pernah ditawarkan oleh Sdr. Budiyanto untuk dijual, maka berdasarkan hasil diskusi antara saksi dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, PT BGD bermaksud akan membeli PT Surya Laba Sejati tersebut dengan maksud untuk mengontrol proyek tambang emas tersebut;

Halaman 214 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa PT SLS akan dijual dari informasi yang saksi dapatkan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol;
- Bahwa terkait keuntungan yang akan diperoleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa kapal saksi tidak tahu, dikarenakan itu merupakan perjanjian antara PT Surya Laba Sejati dengan PT Satria Lautan Biru. Sedangkan dari pihak PT BGD hanya bersifat melakukan pengecekan kapal dan memastikan bahwa kapal tersebut layak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Ilham, PT Satria Lautan Biru bergerak dalam bidang sewa menyewa kapal dan untuk bukti pendukung terkait Company Profil ada di PT Satria Lautan Biru;
- Bahwa Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) dari PT BGD kepada PT Graha Makmur Coalindo dan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati terdapat profit sharing (pembagian keuntungan), akan tetapi saksi lupa berapa prosentase dari masing-masing pihak;
- Bahwa untuk transaksi tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan berdasarkan invoice dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati tanggal 12 November 2015 atas permintaan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol yang mengatakan bahwa Sdr. Budiyanto, ST., perlu segera mencairkan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk keperluan pembayaran pengangkutan sewa kapal hisap, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol mengatakan bahwa invoice menyusul dan setelah itu saksi memerintahkan secara lisan kepada Sdri. Miriam Budiarti untuk memproses transaksi tersebut;
- Bahwa untuk transaksi tanggal 3 November 2015 sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) atas dasar permintaan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol yang mengatakan bahwa Sdr. Budiyanto, ST., perlu segera mencairkan dana sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bayar sewa kapal, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol mengatakan bahwa invoice menyusul dan setelah itu Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Sdri. Miriam Budiarti untuk memproses transaksi tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada invoice dari PT Satria Lautan Biru;
- Bahwa Pada saat itu saksi memerintahkan secara langsung kepada Sdri. Miriam Budiarti dengan mengatakan "Mir, tolong proses";

Halaman 215 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, ada surat permintaan pencairan dari PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh karena itu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD memerintahkan saksi untuk memproses pencairan tersebut;
- Bahwa alamat email Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol yang digunakan untuk mengirim email kepada email Terdakwa fpin57@gmail.com pada tanggal 17 September 2019 adalah rta1511@gmail.com;
- Bahwa dapat saksi perlihatkan satu lembar print email dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dengan alamat email rta1511@gmail.com kepada alamat email Terdakwa fpin57@gmail.com tanggal 17 September 2015 pukul 5.13 PM yang isinya "Frank, ini perusahaan yang mau jadi Kontraktor penambangan Thanks. RTA" dan berisi lampiran dari email terusan Brian TWA < brian@twa.co.id > sent: Kamis 17 September 2015 17.07 kepada RTA BGE Subject: Surya Laba Sejati Legal Documents berisi "Pak, Terlampir sesuai Permintaan" berikut 10 Lampiran yaitu:
 - a. 21 (dua puluh satu) lembar PT Surya Laba Sejati – Akta Pendirian.pdf
 - b. 9 (sembilan) lembar PT Surya Laba Sejati – Akta Perubahan.pdf
 - c. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – Kop Surat & TTD.dox
 - d. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – KTP Subiyanto Sutarnomorpdf
 - e. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – NPWP.pdf
 - f. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SIUP.pdf
 - g. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SK Domisili.pdf
 - h. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Pendirian.pdf
 - i. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Perubahan.pdf
 - j. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – TDP.pdf
- Bahwa kemudian saksi menjawab email dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dengan alamat email rta1511@gmail.com kepada alamat email saksi fpin57@gmail.com tanggal 17 September 2015 pukul 5.13 PM pada tanggal yang sama Pada pukul 11.07 PM. Dapat Terdakwa perlihatkan kepada pemeriksa satu lembar print email dari fpin57@gmail.com kepada rta1511@gmail.com tanggal 17 September 2015 pukul 11.07 PM berisi "Siap bos.Tx";
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT BGD tidak memberitahu perihal transfer dana PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati kepada pihak PT Graha

Halaman 216 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Coalindo karena antara PT BGD terdapat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK);

- Bahwa untuk tertulis tidak ada hanya perintah lisan, akan tetapi memang setelah Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) ditandatangani, PT Surya Laba Sejati langsung mengajukan invoice ke PT BGD dan maka dicairkan;
- Bahwa hubungan hukumnya adalah PT BGD mempunyai perjanjian dengan PT Surya Laba Sejati untuk mencairkan sejumlah dana, disini lain ada perjanjian antara PT Surya Laba Sejati dengan PT Satria Lautan Biru dan juga adanya surat Permohonan Pencairan Pinjaman dari PT Surya Laba Sejati kepada PT BGD tanggal 20 November 2015 dan Pada saat itu PT Satria Lautan Biru mengirimkan invoice ke email saksi tembusan Sdr. Budiyanto, ST, maka PT Surya Laba Sejati meminta PT BGD untuk mencairkan pinjaman langsung ke PT Satria Lautan Biru;
- Bahwa Terdakwa mengenali kelima bukti transfer yang diperlihatkan kepada Terdakwa, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 29 Oktober 2015, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dari Nomor Rekening 003588728760 a.n. PT BGD ke rekening tujuan dengan Nomor Rekening 006600669508 a.n. PT Surya Laba Sejati, keterangan BR. PMBY PNGIKTAN SEWA KPL HISAP PT SLS. Tujuan transfer adalah untuk pembayaran pangangkutan sewa kapal hisap sebagai mana surat permohonan pencairan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 35A/DIR/SLS/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 3 November 2015, sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah), ke rekening tujuan dengan Nomor Rekening 006600669508 a.n. PT Surya Laba Sejati, keterangan BR. PEMBY SEWA KPL HISAP TERMIN KE 2 + PPN, tujuan transfer untuk keperluan bayar sewa kapal sebagaimana tertera dalam surat permohonan pencairan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 36/DIR/SLS/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - c. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 16 oktober 2015, sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), ke rekening tujuan dengan Nomor Rekening 006600669508 a.n. PT Surya Laba Sejati, keterangan BR. OPS PT sls u/kapal (pertambahan). Tujuan transfer adalah untuk keperluan bayar sewa

Halaman 217 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal sebagaimana surat permohonan pencairan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 37/DIR/SLS/XI/2015 tanggal 12 November 2015;

d. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Bukopin tanggal 24-11-2015, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dari Nomor Rekening 1002432257 a.n. PT BGD ke rekening tujuan Bank BCA dengan Nomor Rekening 4360063777 a.n. Ilham, tujuan transfer adalah untuk keperluan pelunasan deposit kapal sebagaimana surat Permohonan pencairan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 38/DIR/SLS/XI/2015 tanggal 20 November 2015.

e. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 22 Januari 2016, sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari Nomor Rekening 3588728760 a.n. PT BGD ke rekening tujuan Bank BCA dengan Nomor Rekening 4360063777 a.n. Ilham, tujuan untuk pembelian solar berdasarkan email tanggal 21 Januari 2016 yang dikirim oleh Terdakwa Ilham kepada Sdr. Ardianto dan diteruskan kepada Terdakwa;

- Bahwa transaksi tersebut dilakukan atas dasar surat permohonan pencairan dari PT Surya Laba Sejati yang meminta langsung untuk di transfer kepada PT Satria Lautan Biru terkait Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD mengetahui dan menyetujui pencairan dana kepada PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham, kecuali pencairan dan transfer dana pembelian solar tanggal 21 Januari 2016 karena Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol terkena OTT KPK, bukti bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol menyetujui pencairan dana adalah ditandatanganinya cek pencairan dana;
- Bahwa pengeluaran uang ke PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham tidak perlu persetujuan dari Dewan Komisaris PT BGD karena masih dalam kewenangan Direksi;
- Bahwa untuk pencairan uang Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) harus ada invoice terlebih dahulu dan diajukan ke bagian keuangan, melalui persetujuan dari saksi dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol menyetujui dan menandatangani cek, bila akan dicairkan maka pihak bank akan melakukan konfirmasi kepada Direksi, setelah dikonfirmasi maka uang bisa dicairkan oleh bagian keuangan;

Halaman 218 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer dana yang dilakukan oleh PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham telah melalui mekanisme pencairan dana di PT BGD dengan tahapan sebagai berikut:
 - (1). Adanya Surat Permohonan Pencairan Pinjaman dari PT Surya Laba Sejati.
 - (2). Adanya dokumen pengajuan pencairan dana dari bagian keuangan ke Direksi dengan dilampirkan cek yang sudah terisi nominal yang akan di cairkan.
 - (3). Adanya persetujuan dari saksi dan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol berupa penandatanganan cek.
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar yang ada dan berlaku di PT BGD bahwa Pada tugas dan kewenangan Direksi Pada Pasal 12 point 3 a yang berbunyi:

Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan kebenaran invoice dengan cara mengkonfirmasi Terdakwa Ilham melalui telepon dengan Nomor 08111916767 dan 081277446000 serta mengecek dengan mengirim ke email Ilhamnaz7@gmail.com milik Terdakwa Ilham;
- Bahwa Kapal Mutiara Hitam 3 menurut keterangan Terdakwa Ilham adalah miliknya, dan untuk sewa menyewa kapal adalah antara PT Surya Laba Sejati dan Terdakwa Ilham selaku Direktur PT Satria Lautan Biru;
- Bahwa seingat saksi pencairan dan transfer dana dari PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham terdapat 5 (lima) lembar invoice;
- Bahwa untuk yang mewakili penandatanganan Perjanjiaan Pinjaman Modal Kerja antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo yaitu dari PT BGD adalah Terdakwa sendiri (Franklin Paul Nelwan) dan dari PT Graha Makmur Coalindo adalah Sdr. Lie Tek Lok alias Rocky selaku Direktur Utama PT Graha Makmur Coalindo;
- Bahwa menandatangani Perjanjiaan Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati yaitu dari PT BGD adalah saksi

Halaman 219 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (Franklin Paul Nelwan) dan dari PT Surya Laba Sejati diwakili penandatanganannya oleh Kuasa Direksi yaitu Thomas Edison R, S.H., dan saat itu Sdr. Subiyanto selaku Direktur PT Surya Laba Sejati juga hadir turut memberikan paraf;

- Bahwa yang menandatangani permohonan dari PT Surya Laba Sejati dalam permohonan pinjaman dan permohonan pencairan pinjaman adalah oleh Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati adalah Sdr. Thomas Edison R, S.H.,;
- Bahwa untuk Perjanjiaan Pinjaman Modal Kerja antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati tersebut memang awal saksi dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD pada tanggal 7 september 2015 menganjukan surat dengan Nomor 241/IX/PT BGD-215 kepada Dewan Komisaris PT BGD perihal mohon persetujuan Dewa Komisaris PT BGD sehubungan dengan kerjasama tambang emas dengan PT Graha Makmur Coalindo;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 terbitlah surat persetujuan Dewan Komisaris PT BGD Nomor 242/IX/PT BGD-2015 yang menyatakan setuju dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT BGD, namun untuk Perjanjiaan Pinjaman Modal Kerja antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati tersebut memang tidak ada persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris PT BGD karena untuk Perjanjian Pinjaman Modal Kerja antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati itu merupakan turunan dari Perjanjiaan Pinjaman Modal Kerja PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo, jadi menurut hemat saksi hal tersebut tidak harus ada lagi persetujuan dewan komisaris karena merupakan diskresi saksi sebagai Direktur dalam rangka melakukan upaya pengamanan dan pengawasan proyek ini, dan juga diketahui oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD;
- Bahwa disamping itu tidak melebihi dan tidak menyalahi pagu anggaran PT Banten Global Developmet yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris PT Banten Global Development, serta masih dalam rangkaian proyek yang sama, namun setelah itu dilaporkan kepada Dewan Komisaris di setiap pertemuan bulanan;
- Bahwa saksi melaporkan kepada Dewan Komisaris PT BGD perihal adanya Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) dari PT BGD dengan PT SLS dalam pertemuan bulanan internal antara Dewan Komisaris PT BGD, Direksi dan dengan seluruh Staff PT BGD di bulan November 2015 yang

Halaman 220 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusulkan dengan progres report project tambang emas Bayah Pada bulan Februari 2016;

- Bahwa setelah saksi laporkan Pada bulan November 2019 tentang adanya Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) dari PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati, saat itu Dewan Komisaris PT Banten Global Banten Development mendukung Perjanjian Pinjaman Modal Kerja antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati tidak ada penolakan dari Dewan Komisaris begitu juga dengan progres report project tambang emas di Bayah yang disampaikan Pada bulan Februari 2016;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT BGD, Terdakwa menggunakan sebanyak dua email yaitu email kantor PT BGD dengan alamat franklinnelwan@bantenglobal.co.id dan email pribadi fpin57@gmail.com;
- Bahwa untuk Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati dibuat pada tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani di kantor PT BGD di Serang dan tidak dilakukan di hadapan Notaris melainkan hanya dibuat para pihak antara PT BGD dan PT Surya Laba Sejati, yang ikut hadir Pada saat penandatanganan dari Pihak PT Surya Laba Sejati adalah adalah Sdr. Thomas Edison R, S.H., Sdr. Subiyanto dan dari pihak PT BGD ada saksi dan Sdr. Ardianto Wardono;
- Bahwa adapun tertera surat persetujuan Dewan Komisaris Nomor kosong/X/PT BGD-2015 tanggal 29 Oktober 2015 Pada Perjanjian Pinjaman karena belum terhapus pembuatan draf perjanjian tersebut;
- Bahwa perjanjian antara PT BGD dengan PT GMC tanggal 28 Oktober 2015 jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2016., dan PPMK antara PT BGD dan PT SLS tanggal 29 Oktober 2015 jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2016;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 PT SLB membatalkan perjanjian secara sepihak atas sewa kapal Dengan PT SLS, sebagai akibat bahwa PT GMC tidak dapat mengurus surat keberangkatan kapal yang direncanakan untuk berangkat pada tanggal 29 Februari 2016 dan juga sebagai akibat perintah penundaan keberangkatan kapal oleh Komisaris Utama PT BGD kepada Terdakwa Ilham melalui telepon pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 PT SLB sudah menyatakan bersedia mengembalikan dana sejumlah Rp4.202.500.000,00 kepada PT BGD sebagaimana dituangkan dalam notulen rapat tanggal 1 Maret 2016 yang disusul dengan surat dari PT SLB kepada PT SLS tanggal 20 Juli 2016

Halaman 221 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Surat 15/SLB-SLS/VII/2016 perihal Proyek tambang pasir emas. dengan demikian sampai dengan tanggal 7 September 2016 saat saksi mengundurkan diri dari PT BGD dana tersebut belum dibayarkan oleh PT SLB kepada PT BGD;

- Bahwa Pada saat jatuh tempo PPMK antara PT SLS dengan PT BGD tanggal 27 Oktober 2016 saksi sudah tidak bekerja di PT BGD lagi;
- Bahwa uang Perjanjiaan Pinjaman Modal Kerja yang PT Graha Makmur Coalindo saksi tidak tahu sudah dikembalikan atau belum ke PT BGD, dan uang Perjanjiaan Pinjaman Modal Kerja yang ke PT Surya Laba Sejati belum dikembalikan semuanya, baru sejumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) pengembalian tersebut dilakukan dengan cara mencicil sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2019 dan menurut keterangan dari Terdakwa Ilham sudah ada pengembalian uang ke PT BGD sepengetahuan saksi sampai saat ini sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pertimbangan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan saksi Pada saat itu bahwa Sdr. Lie Tek Lok alias Rocky selaku Direktur Utama PT GMC dan Sdr. Cholid Tabrani selaku Direktur Keuangan PT GMC menjanjikan bahwa setelah cairnya pinjaman modal kerja sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT BGD, maka terkait seluruh perijinan yang diperlukan untuk berproduksi, akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa Pada saat saksi menerima emial dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tanggal 17 September 2015 yang berisi lampiran legalitas PT SLS, saksi tidak membaca isi dari dokumen legalitas yang terlampir sehingga tidak mengetahui apa bidang usaha PT Surya Laba Sejati dan memang saat itu saksi tidak melakukan uji kelayakan/FS untuk PT Surya Laba Sejati tersebut layak atau tidak untuk melakukan pekerjaan pertambangan emas tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 saat penandatanganan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS, PT SLS tidak memiliki perijinan bidang pertambangan.
- Bahwa untuk PT Surya Laba Sejati atas perintah dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol berdasarkan email tanggal 17 September 2015 dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol kepada saksi, sedangkan yang merekomendasikan PT Satria Lautan Biru adalah Sdr. Budiyanto, ST.;

Halaman 222 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanggung jawab dari PT Surya Laba Sejati adalah Sdr. Subiyanto selaku Pemegang Saham merangkap sebagai Direktur PT SLS, sedangkan penanggung jawab PT Satria Lautan Biru adalah Terdakwa Ilham selaku Pemegang Saham merangkap sebagai Direktur PT SLB;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Sdr. Budiyanto, ST., namun hanya sebatas kenal dan pernah sebagai mitra bisnis, tidak ada hubungan apapun antara saksi dengan PT Satria Lautan Biru, perihal rekomendasi PT Satria Lautan Biru oleh Sdr. Budiyanto, ST., menyampaikan secara lisan bahwa PT Satria Lautan Biru adalah perusahaan bonavit dibidang perkapalan/kapal hisap, penyampaian hal tersebut dilakukan dalam beberapa kali pertemuan yang juga dihadiri oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Subiyanto hanya sebatas hubungan bisnis terkait penandatangan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS, sedangkan antara saksi dengan Terdakwa Ilham tidak ada hubungan apapun, hanya sebatas survey Kapal Mutiara Hitam 3;
- Bahwa survey Kapal Mutiara Hitam 3 (kapal suction Dredger) dilakukan hanya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
 - (1). Survey pertama dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015 yang ikut survey adalah saksi sendiri bersama Terdakwa Ilham, kami berangkat bersama-sama ke Bandara Depati Amir Bangka kemudian perjalanan sekitar 1 jam menuju pelabuhan, setelah sampai kemudian menggunakan kapal boat sekitar 15 (lima belas) menit menuju Kapal Mutiara Hitam 3 yang sedang beroperasi, saksi bertemu dengan Nahkoda dan ABK dan membahas kondisi kapal, saat itu saksi lupa apakah saksi menyanyakan atau tidak tentang status kepemilikan kapal, survey kapal saksi laporkan dengan cara mengirimkan foto bagian-bagian kapal kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol melalui email fpin57@gmail.com To rta1511@gmail.com tanggal 8 Oktober 2015 pukul 7:32 PM, kemudian saksi melaporkan juga hal tersebut melalui email kepada Sdr. Lie Tek Lok Rocky_lie@yahoo.com tanggal 9 Oktober 2015 pukul 12:57 AM, email tersebut milik Sdr. Rocky (Direktur PT Graha Makmur Coalindo), Sdr. Rocky menjawab email Pada pukul 9:06 AM "Thanks Pak, itu tinggal di pembuangan akhir kita masukan Ke alat pemisahan Untuk tangkap emas Yg mess halus nya";

Halaman 223 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Survey kedua dilakukan pada tanggal 16 November 2015, yang ikut survey adalah Sdr. Ardianto Wardono bersama tim Surveyor dari PT Sucofindo berikut Terdakwa Ilham, saksi mendapat laporan dari Terdakwa Ilham melalui email Ilhamnaz7@gmail.com kepada email saksi fpin57@gmail.com tanggal 16 November 2015 pukul 2;56 PM, email tersebut selain kepada Terdakwa dikirim juga kepada email ardi@banten-global.co.id, tw@cbn.net.id (email Sdr. Budiyanto, ST.), Cc: avilyanto@gmail.com (email Aditya Vilyanto Nomor tlp 081321569055).
- (3). Survey ke tiga dilakukan pada tanggal 21 November 2015, yang ikut survey adalah saksi sendiri, Sdr. Zulkarnaen (Komisaris Utama PT Banten Global Development) dan Terdakwa Ilham, kami berangkat bertiga bersama-sama ke Bangka, kemudian menuju pelabuhan kemudian menggunakan kapal boat sekitar 15 (lima belas) menit menuju Kapal Mutira Hitam 3 yang sedang beroperasi, Terdakwa bersama Sdr. Zulkarnaen tanya jawab dengan nahkoda kapal perihal kesiapan Kapal Mutiara Hitam 3, bukti melakukan survey kapal MH 3 berdasarkan email dari saksi ke Terdakwa Ilham Ilhamnaz7@gmail.com, Sdr. Ardianto Wardono ArdiantoWardono@gmail.com, Cc: Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol rta1511@gmail.com tanggal 23 November 2015 pukul 7;48 AM;
- Bahwa setelah dilakukan beberapa kali survey yang dilakukan oleh PT BGD, kemudian dilakukan penyewaan Kapal Mutiara Hitam 3 tetapi oleh pihak PT SLS kepada pihak PT SLB dan PT BGD melakukan survey kapal karena menerapkan azas kehati-hatian sebagai pemberi pinjaman modal kerja;
 - Bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dapat memberikan persetujuan dan penolakan atas penyewaan kapal yang akan digunakan, adapun semua urusan administrasi dan operasional terkait kapal menjadi kewenangan penuh PT SLS sebagaimana perintah dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol kepada Ardianto Wardono yang ditembuskan kepada Terdakwa sebagaimana email dari rta1511@gmail.com to Ardianto Wardono ArdiantoWardono@gmail.com Cc: Franky nelwan fpin57@gmail.com tanggal 2 November 2015 pukul 5:02 AM yang berisi:
All.
Semua urusan yang terkait dengan kapal hisap yang akan digunakan, wajib melalui PT SLS, JANGAN ada komunikasi langsung dengan pemilik

Halaman 224 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal, karena PT SLS yang bertanggung jawab penuh atas operasional pekerjaan penambangan kepada GMC cq PT BGD;

Thanks,

- Ir. Ricky Tampinongkol.

- Bahwa dokumen Kapal Mutiara Hitam 3 saksi peroleh dari email yang dikirimkan oleh Terdakwa Ilham dengan alamat email Ilhamnaz7@gmail.com kepada ARDI dengan alamat email ardi@banten-global.co.id Cc: avilyanto@gmail.com, Franky nelwan fpin57@gmail.com tanggal 16 Oktober 2015 pukul 1:16 PM. Berisi 9 attachment:

- a. 3 (tiga) lembar buku Sijil.pdf
- b. 1 (satu) lembar Call sign MH3.pdf
- c. 7 (tujuh) lembar Garis muat & dll.pdf
- d. 5 (lima) lembar Groose akta KIP MH3.pdf
- e. 2 (dua) lembar P3k.pdf
- f. 1 (satu) lembar Pengoperasian kapal tramper di dalam negeri.pdf
- g. 3 (tiga) lembar Surat laut.pdf
- h. 3 (lembar) lembar Surat Ukur.pdf
- i. 3 (tiga) lembar Buku Kesehatan.pdf

- Bahwa saat saksi menerima email tanggal 16 Oktober dari email Terdakwa Ilham, saksi tidak meneliti dokumen tersebut, saksi hanya mendengar Pemilik Kapal Mutiara Hitam 3 adalah Terdakwa Ilham, S.E.;
- Bahwa PT BGD berencana akan membeli PT Surya Laba Sejati Pada saat diskusi antara saksi dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol Pada sekitar awal bulan September 2015 dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol menyampaikan bahwa Sdr. Budiyanto, ST., akan menjual PT Surya Laba Sejati kepada PT BGD, kemudian hasil diskusi adalah menyetujui akan membeli PT Surya Laba Sejati, kemudian saksi menginstruksikan kepada Sdr. Adrianto Wardono melalui email pada tanggal 17 September 2015 untuk menemui Sdr. Iwan selaku konsultan hukum PT Banten Global Development;
- Bahwa hasil diskusi saksi dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol bahwa tidak mudah mencari perusahaan yang akan dijual, kemudian menanggapi instruksi dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol atas rencana pembelian PT Surya Laba Sejati, serta ada pertimbangan bahwa PT BGD adalah BUMD Prov. Banten maka akan mudah mengurus perijinan yang akan diperlukan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di Bayah dan dengan mengingat yang menawarkan PT Surya Laba Sejati adalah Sdr. Budiyanto, ST., yang saksi anggap bonavit maka timbullah rencana pembelian PT

Halaman 225 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Laba Sejati, Pada saat diskusi belum membicarakan dengan harga berapa PT Surya Laba Sejati akan dibeli;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Subiyanto mengetahui perihal rencana pembelian PT Surya Laba Sejati oleh PT Banten Global Development, yang lebih tahu adalah Sdr. Budiyanto, ST.;
- Bahwa terhadap PT Surya Laba Sejati tidak dilakukan kajian pertimbangan kelayakan investasi karena PT Surya Laba Sejati adalah rekomendasi dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Budiyanto, ST., dan karena rencana Kami (PT BGD) untuk membeli PT SLS sekaligus meningkatkan perijinan yang diperlukan, dalam rangka proyek Penambangan emas di Bayah;
- Bahwa rencana pembelian PT Surya Laba Sejati tidak tertuang secara rinci Pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT BGD Tahun 2015, karena merupakan bagian dari alokasi Pagu Anggaran Proyek Penambangan emas dengan PT Graha Makmur Coalindo;
- Bahwa terhadap kegiatan yang belum ada di RKAP, dapat dilakukan dengan cara pengajuan proposal kepada Dewan Komisaris, apabila disetujui maka dapat dilakukan kegiatan dan akan dimasukkan ke dalam RKAP Perubahan;
- Bahwa tidak tercantum kegiatan kerjasama antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati secara rinci Pada RKAP Perubahan Tahun 2015, yang ada adalah biaya investasi PT Graha Makmur Coalindo sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dokumen yang diperlihatkan kepada saksi adalah dokumen asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Juni – Desember 2015 PT Banten Global Development;
- Bahwa Perjanjiaan Pinjaman Modal Kerja antara PT BGD dan PT Surya Laba Sejati dibuat tanggal 29 Oktober 2015, yang membuat adalah saksi sendiri, yang menandatangani yaitu saksi sendiri selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati, ditandatangani di Kantor PT BGD di Serang, yang turut hadir saat itu dari pihak dari PT BGD adalah Sdr. Ardianto Wardono dan dari pihak PT Surya Laba Sejati adalah Sdr. Subiyanto, saksi lupa apakah Sdr. Budiyanto, ST., turut hadir atau tidak dan yang menginisiatif adalah hasil diskusi antara saksi dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol;
- Bahwa Perjanjian Gadai Saham dari PT Surya Laba Sejati kepada PT BGD yang membuat adalah saksi sendiri, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2015, yang menandatangani yaitu Pemberi Gadai

Halaman 226 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pemegang Saham PT Surya Laba Sejati) Sdr. Subiyanto dan Sdr. Surya Yohan Halim serta saksi selaku Direktur PT Banten Global Development dan selaku Penerima Gadai, yang turut hadir saat itu dari pihak dari PT BGD adalah Sdr. Ardianto Wardono;

- Bahwa yang menginisiatif usulan serta pembuatan Perjanjian Gadai Saham PT SLS adalah hasil diskusi Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Terdakwa selaku Direksi PT BGD dengan tujuan sebagai jaminan bila ada wanprestasi dari pihak PT SLS, maka PT BGD dapat mengangambil alih perusahaan tersebut sesuai tertuang Pada PPMK PT BGD dengan PT SLS, perjanjian gadai saham PT SLS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan PPMK PT BGD dengan PT SLS;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 AD ART PT BGD butir ke 6 bahwa dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun salah seorang Anggota Direksi lainnya dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas;
- Bahwa untuk Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati tidak dibuat di hadapan Notaris karena tidak ada keharusan karena saksi merasa tanpa dibuat di hadapan Notaris tersebut sudah cukup.
- bahwa selain tidak ada Pada SOP perusahaan tentang penilaian saham Pada saat penandatanganan Perjanjian Gadai Saham PT SLS tidak terpikirkan oleh saksi dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol untuk melakukan penilaian saham juga karena memandang sosok Sdr. Budiyanto, ST., yang bonavit, juga bahwa adanya surat permintaan modal kerja dari PT SLS yang disetujui oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan adanya email dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol rta1511@gmail.com pada tanggal 17 September 2015 sekira jam 5:16 Wib sore hari ke saksi dengan alamat email. fpin57@gmail.com yang mana email tersebut adalah email dari Sdr. Brian dengan alamat email brian@twa.co.id yang dikirim ke email Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol kemudian Ricky meneruskan isi email kepada saksi yang saksi anggap sebagai instruksi Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku atasan kepada saksi selaku bawahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Sdr. Brian, saksi tidak tahu hubungan apa antara Sdr. Brian dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, saksi hanya mengetahui Sdr. Brian dari emailnya yang diteruskan kepada email saksi oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol;

Halaman 227 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada alamat email Sdr. Brian tertulis email brian@twa.co.id, sepengetahuan saksi PT TWA adalah perusahaan milik Sdr. Budiyanto, ST., saksi pernah ke Kantor PT TWA yang beralamat di Tangerang Banten bertemu Sdr. Budiyanto, ST., ketika ada keperluan lain sekitar Tahun 2012;
- Bahwa Sdr. Budiyanto, ST., sepengetahuan saksi hanya sebatas merekomendasikan saja, dan yang saksi lihat sebagai Pemilik PT TWA yang bonavit walaupun nama Sdr. Budiyanto tidak tertuang dalam dokumen legalitas PT SLS yang mengirimkan legalitas PT SLS kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD;
- Bahwa PT BGD belum pernah mendapatkan laporan keuangan PT SLS, saksi tidak pernah melakukan penilaian saham PT SLS;
- Bahwa dasarnya saksi mau menandatangani Perjanjian Gadai Saham PT SLS karena adanya persetujuan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan dengan adanya perikatan gadai saham, bila terjadi wanprestasi maka PT BGD akan mengambil alih PT SLS dan menguasai 100% (seratus persen) perusahaan;
- Bahwa di PT BGD tidak diatur dalam SOP dalam penerimaan jaminan agunan saham. PT SLS memiliki nilai jual yang terletak Pada adanya kontrak kerja pertambangan dengan PT GMC.
- Bahwa nilai jual PT SLS terletak Pada kontrak kerja pertambangan dengan PT GMC, dimana dari analisa studi kelayakan dan dari analisa proyeksi keuangan PT GMC proyek ini sangat menguntungkan;
- Bahwa pembuatan surat kuasa Direksi, surat permohonan pinjaman, dan keempat surat permohonan pencairan pinjaman dari PT Surya Laba Sejati kepada PT BGD, yaitu sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Direksi Nomor 33/DIR/SLS/x/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dari Pemberi Kuasa PT Surya Laba Sejati Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur kepada Penerima Kuasa Sdr. Thomas Edison R, S.H.,;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 35/DIR/SLS/X/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT BGD tentang Permohonan Pinjaman untuk tambahan modal kerja sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 28 Oktober 2015, beserta 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Nomor 35/DIR/SLS/X/2015 tentang Tabel Rincian Arus Kas, tanggal 28 Oktober 2015;

Halaman 228 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 35A/DIR/SLS/X/2015 dari PT Surya Laba Sehati kepada PT BGD tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) untuk pembayaran pengangkutan sewa kapal hisap, yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sehati tanggal 29 Oktober 2015,
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 36/DIR/SLS/X/2015 dari PT Surya Laba Sehati kepada PT BGD tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.420.000.00,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kapal, yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sehati tanggal 30 Oktober 2015;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 37/DIR/SLS/XI/2015 dari PT Surya Laba Sehati kepada PT BGD tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.700.000.00,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran sewa kapal yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi P. Surya Laba Sehati, tanggal 12 November 2015;
- f. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 38/DIR/SLS/XI/2015 dari PT Surya Laba Sehati kepada PT BGD tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan deposit kapal yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sehati tgl 20 November 2015, dibuat oleh Sdr. Ardianto Wardono selaku Project Manager PT BGD atas perintah saksi agar surat-surat tersebut dibuat oleh pihak PT BGD, Surat tersebut dibuat dengan tujuan untuk memenuhi standar prosedur Pemberian Pinjaman Modal Kerja PT BGD kepada PT SLS;
- Bahwa Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., bekerja selaku Konsultan Hukum di PT BGD sejak tanggal 30 November 2015 berdasarkan Surat perjanjian Jasa Konsultan Hukum antara PT BGD yang diwakili oleh saksi dengan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., yang mewakili dan atas nama Samitra Law;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai konsultan hukum di PT BGD terkait legalitas proyek pertambangan dengan PT Garaha Makmur Coalindo;

Halaman 229 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah saksi telah membuka dan membaca email tanggal 28 Desember 2015 pukul 6:33 AM dari Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., setelah saksi baca print email yang diperlihatkan kepada saksi bahwa yang dimaksud "Bos" adalah saksi selaku Direktur PT Banten Global Development. saksi tidak ingat apa yang saksi lakukan terhadap email dari Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., tanggal 28 Desember 2015 yang ditembuskan kepada email saksi;
- Bahwa saksi lupa apakah Sdr. Ardianto terkait email tanggal 28 Desember 2015 pukul 6:33 AM dari Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., kepada Sdr. Ardianto dan Sdr. Fatma Ratnasari dan yang ditembuskan kepada email saksi apakah melakukan seperti yang disebutkan Pada email tersebut (clear-kan dulu dengan bos);
- Saksi mengenali dokumen yang diperlihatkan kepada saksi diantaranya:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan pengambilan dana tanggal 29 Oktober 2015, Keterangan: biaya sewa kapal hisap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta disetujui dan ditandatangani oleh Direktur;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan dana tanggal 3 November 2015, Keterangan:
 - a. Biaya Konsumsi Rapat & Transpotrasi sejumlah Rp17.331.400,00 (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - b. Biaya Lain-lain ops Direksi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pety cash Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - d. PT Surya Laba Sejati Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur.
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Format pengembalian/Permohonan pengambilan dana tanggal -, Keterangan:
 - a. Biaya Rapat Konsumsi Rapat & Transportasi Direksi Rp9.609.400,00 (sembilan juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah).
 - b. Biaya Iklan Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
 - c. Pengisian Pety Cash Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - d. Biaya Operasional PT Surya Laba Sejati Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 230 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan Sdri. Miriam Budiarti serta disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Franklin Paul Nelwan.

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan pengambilan dana tanggal 24 November 2015, Keterangan: Pembayaran PT Surya Laba Sejati Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur.
- 5) 1 (satu) lembar dokumen berupa format pengambilan dana tanggal 21 Januari 2016, Keterangan: pembelian Solar Kapal (PT GMC) Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur serta berisi disposisi dan tanya jawab antara Komisaris utama dengan Direksi.

adalah dokumen internal PT BGD untuk permohonan pengambilan dana perusahaan.

- Bahwa hubungan dokumen tersebut dengan transfer dana dari PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati dan transfer dana dari PT BGD kepada Terdakwa Ilham adalah atas permohonan awal pencairan pinjaman modal kerja dari PT Surya Laba Sejati dan dokumen internal tersebut kemudian dibuatkan dibuatkan cek;
- Bahwa saksi mengenali dokumen yang saksi diperlihatkan sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development.
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879235, tanggal -, cek sejumlah Rp1.522.331.400,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development.
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT BGD dan berstempel.

Halaman 231 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Bukopin, cek Nomor 1114070793, tanggal 24-11-2015, cek sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT BGD dan berstempel.

5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879256, tanggal -, cek sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh satu Direksi PT BGD dan berstempel.

adalah merupakan cek dari PT BGD untuk dicairkan dan ditransfer ke PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham atas dasar invoice dari PT Satria Lautan Biru;

- Bahwa pencairan dana yang ditransfer PT BGD kepada PT SLS antara lain sebagai berikut:

a. Tanggal 29 Oktober 2015 PT BGD transfer sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke PT Surya Laba Sejati berdasarkan invoice dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati tanggal 12 November 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00, karena atas permintaan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol yang mengatakan bahwa Sdr. Budiyanto perlu segera mencairkan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 untuk keperluan pembayaran pengangkutan sewa kapal hisap, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol mengatakan bahwa invoice menyusul;

b. Tanggal 3 November 2015 PT BGD melakukan transfer ke PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah), atas permintaan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol yang mengatakan bahwa Sdr. Budiyanto perlu segera mencairkan dana sejumlah Rp1.420.000.000,00 untuk keperluan bayar sewa kapal, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol mengatakan bahwa invoice menyusul, akan tetapi sampai saat ini tidak ada invoice dari PT Satria Lautan Biru.

c. Tanggal 16 November 2015 PT BGD melakukan transfer kepada PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), atas permintaan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol yang mengatakan bahwa Sdr. Budiyanto perlu segera mencairkan dana sejumlah Rp1.700.000.000,00 untuk keperluan bayar sewa kapal, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol mengatakan bahwa invoice

Halaman 232 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul, akan tetapi sampai saat ini tidak ada invoice dari PT Satria Lautan Biru.

d. Tanggal 24 November 2015 PT BGD melakukan transfer kepada PT Satria Lautan Biru (PT SLB) atas permintaan PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan invoice dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati tanggal 24 November 2015, saat ini saksi dapat perlihatkan satu lembar print email Franky nelwan fpin57@gmail.com, email dari Terdakwa Ilham naz llhamnaz7@gmail.com To: Franky nelwan fpin57@gmail.com Cc: Kapten Budi A.G tw@cbn.net.id tanggal 24 November 2015 pukul 12:50 PM berikut satu lembar prin lampiran invoice PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp1.500.000.000,00.

e. Tanggal 21 Januari 2016 PT BGD melakukan transfer ke rekening Terdakwa Ilham sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan invoice dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati tanggal 20 Januari 2016, saat ini saksi dapat perlihatkan satu lembar fotokopi invoice tersebut. saat ini saksi dapat perlihatkan satu lembar print email saksi Franky nelwan fpin57@gmail.com, email dari ardi@banten-global.co.id Date 21/01/2016 pukul 16:17 To BT F-Frank fpin57@gmail.com ASP-SS sam.arwan@gmail.com Ayu Tyas ayuningtyas_1986@yahoo.com Berisi lampiran invoice dari email dari Terdakwa Ilham yang ditujukan kepada email Sdr. Ardianto Wardono berikut satu lembar prin lampiran invoice PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati tanggal 20 Januari 2016 sejumlah Rp297.500.000,00;

- Bahwa dalam pencairan dana ada formulir pengembalian/permohonan pengambilan dana dan lampiran surat permohonan pencairan pinjaman dari PT Surya Laba Sejati kecuali pencaran dan transfer kepada Terdakwa Ilham yang hanya mengacu Pada invoice yang dikirimkan melalui email;
- Bahwa perintah lisan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol perihal pencairan dana kepada PT Surya Laba Sejati, disamping Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol memerintahkan langsung kepada saksi, juga memerintahkan Sdri. Miriam Budiarti dan/atau Ayu untuk segera memproses pencairan;
- Bahwa seingat saksi, Sdri. Miriam Budiarti cuti hamil Pada bulan November 2015 dan hanya memproses pencairan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 dan Rp1.420.000.000,00, dari salah satu pencairan,

Halaman 233 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



ketika Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol memerintahkan secara lisan kepada Sdri. Miriam Budiarti untuk melakukan pencairan dana, saksi juga berada di ruangan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol;

- Bahwa pencairan dana Rp1.500.000.000,00 yang ditransfer ke rekening Terdakwa Ilham diketahui oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol karena sebelumnya ada permintaan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol kepada saksi bahwa PT Surya Laba Sejati perlu dana untuk membayar ke PT Satria Lautan Biru karenanya saksi mengirimkan email kepada Terdakwa Ilham yang di Cc kan ke email Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tanggal 24 November 2015 pukul 12.18 pm yang berisi untuk dibuatkan invoice tagihan kepada PT SLS dan invoice tersebut dikirim ke PT BGD juga;
- Bahwa PT BGD tidak wajib mengetahui tentang pembayaran dari PT Surya Laba Sejati kepada Terdakwa Ilham. Karena perikatannya adalah PPMK antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati. saksi tidak pernah memberikan persetujuan apapun perihal pencairan dana dari PT Surya Laba Sejati yang dikirimkan ke rekening Terdakwa Ilham;
- Bahwa PT BGD yang bergerak dibidang pengembangan bisnis seperti yang tertuang Pada Pasal 3 ayat (2) huruf a pengembangan bisnis, maka dalam hal ini PT BGD meminjamkan modal Kerja kepada PT Graha Makmur Coalindo dan kepada PT Surya Laba Sejati agar dapat mengembangkan bisnis;
- Bahwa sebagaimana akta perjanjian pinjaman modal kerja PT BGD kepada PT Graha Makmur Coalindo mendapatkan bunga 1% (satu persen) perbulan dan deviden sejumlah Rp3.500.000.000,00 per bulan, sebagaimana tertuang perjanjian pinjaman modal kerja PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati, PT BGD mendapatkan bunga 1% (satu persen) perbulan;
- Bahwa sejak dicairkan dana PPMK tersebut sampai saat ini PT BGD belum pernah mendapat bunga dan deviden;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan, semua keterangan saksi sudah benar;

28. Saksi Ir. Ricky Tampinongkol bin Rudi Tampinongkol, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polda banten dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan, sekira sejak Tahun 1976 karena adik kelas kemudian lama tidak bertemu, Terdakwa bertemu

Halaman 234 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Pada sekira bulan Januari 2015 saat menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Banten Global Development, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya sebatas rekan;

- Bahwa saksi bekerja di PT Banten Global Development sejak bulan Mei 2015 sampai dengan Desember 2015, adapun jabatan saksi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur sebagai Pemegang Saham saksi diangkat selaku Direktur Utama di PT Banten Global Development;
- Bahwa saksi diberhentikan sementara atas OTT perkara Bank Banten berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Banten Global Development Nomor 02/Dekom/XII/PT BGD-2015, tanggal 3 Desember 2015, pengesahan pemberhentian dari Gubernur Provinsi Banten dengan Surat Keputusan Gubernur tanggal 16 Desember 2015;
- Bahwa saksi mengenali satu berkas Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development Nomor 3 tanggal 22 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Rovandy Abdams, S.H., adalah akta pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris PT Banten Global Development yaitu:
Direktur Utama : Ir. Ricky Tampinongkol (Terdakwa sendiri)
Direktur : Sdr. Franklin Paul Nelwan
Komisaris Utama : Drs. H. Muhammad Zulkarnain, M.M., M.H.,
Komisaris : H. Asmudji Harmani Wahyudi
Komisaris : Ny. Indah Rusmiati
- Bahwa tugas pokok saksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 12 Anggaran dasar sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- b. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.
- c. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - 1) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).

Halaman 235 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



2) Mendirikan suatu usaha atau turut serta Pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri.

Harus dengan persetujuan dewan Komisaris.

d. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu Tahun baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, yang berdiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

e. Perbuatan untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepas ha katas harta kekayaan perseroan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam dua suart kabar harian berbahasa indonesia.

f. 1) Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun salah seorang Anggota Direksi lainnya dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas.

g. Direksi untuk tugas tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepada nya kekuasaan yang diatur dalam suart kuasa.

h. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

i. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang Direksi maka perseroan akan diwakili oleh oleh Anggota Direksi.

j. Dalam hal yang ada seorang Direktur, maka segala tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Direktur Utama atau Direktur, dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

- Bahwa Kantor PT Banten Global Development beralamat di Ruko 9, Nomor 8B & 9A, Jalan Jendral sudirman Link Kemang, Kelurahan Sumurpecung, Kota Serang;

- Bahwa untuk perizinan yang dimiliki PT BGD lengkap seperti domisili perusahaan TDP, SIUP, NPWP;

- Bahwa PT Banten Global Development didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 mengamanatkan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development, dan pada tanggal 30 September

Halaman 236 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 berdasarkan Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., dibentuklah PT Banten Global Development, oleh para penghadap Sdri. Ratu Atut Chosiah (selaku Gubernur Banten) saat itu dan Sdr Drs. Sartono selaku Ketua Koperasi KORPRI Provinsi Banten;

- Bahwa untuk kepemilikan saham 99% (sembilan puluh sembilan persen) adalah kepemilikan dari Pemerintah Provinsi Banten dan 1% (satu persen) milik dari Koperasi Bangun Caraka Artha KORPRI Provinsi Banten;
- Bahwa sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diatur dalam akta Pendirian PT Banten Global Development yaitu bergerak dalam bidang usaha:

a. Bidang Jasa diantaranya:

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa.
- pengembangan bisnis.
- Konsultasi dibidang kinerja perusahaan.
- Konsultasi dibidang perencanaan dan pengawasan.
- Konsultasi dibidang manajemen sumber daya manusia.
- Konsultasi dibidang industry.
- Konsultasi dibidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industry.
- Survei kelautan dan transportasi.
- Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan.

b. Pembangunan diantaranya:

- Menjalankan usaha bidang pembangunan.
- Bertindak sebagai pengembang.
- Pemborong Pada umumnya (General Contractor).
- Pembangunan Kontruksi Gedung, Jembatan, jalan, Bandara, Dermaga, Bendungan Air.
- Pemasnga Instalasi-instalasi.
- Pengembangan Pemukiman.
- Penyelenggaraan proyek jalan tol.
- Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi.
- Pembangunan jalan kereta api.

c. Perdagangan diantaranya:

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdanganan.
- Menjalankan usaha perdagangan umum.
- Eksport Import

Halaman 237 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertindak sebagai grosir, Supplier, leveransier dan Commision House.
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan proferty.
- Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang.
- Distributor atau perdagangan bahan bakar Padat /batu bara.
- d. Bidang Industri diantaranya:
 - Industri Pada umumnya.
- e. Bidang Pertanian diantaranya:
 - Menjalankan Usaha-usaha bidang pertanian.
 - Peternakan.
 - Perikanan darat /laut dan pertambakan.
 - kehutanan.
 - Agroindustri.
- Bahwa Pada saat saksi menjabat di PT Banten Global Development Tahun 2015 untuk susuan kepegawain di PT BGD periode bulan Mei 2015 hingga Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham : Pemprov Banten dan Koperasi Bangun Caraka
Artha Korpri Prov. Banten

Komisaris Utama : Zulkarnaen

Komisari 1 : Asmudji

Komisaris 2 : Indah Rusmiyati

Direktur Utama : Ricky Tampinongkol (Terdakwa Sendiri)

Direktur : Sdr. Franklin Paul Nelwan
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di PT Banten Global Development maka pengangkatan Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dengan tidak mengurangi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
- Bahwa aturan atau pedoman dalam menjalankan PT BGD (BUMD Prov. Banten) saksi kurang menguasai karena saksi menjabat hanya sebentar dan saksi ketahui hanya:
 - a. Undang - Undang Perseroan Terbatas.
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 30 September 2010.

Halaman 238 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/SK-DIR/I/PT BGD-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Standart Operasioanl Prosedur PT Banten Global Development.
- d. Standar Oparasional Prosedur (SOP) di PT Banten Global Development.
- Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga persero. Saksi masuk bekerja di PT Banten Global Development pada tanggal 22 Mei 2015, saat itu PT Banten Global Development sudah ada RKAP Tahun 2015 dan Terdakwa melanjutkan kegiatan dari RKAP Tahun 2015 dan di periksa kembali kegiatan usaha dengan perusahaan afiliasi PT Banten Global Development, secara makro ditemukan sebagai berikut:
 - a. Terdapat beberapa permasalahan terhadap perusahaan mitra PT Banten Global Development yang belum melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang modal atau keuntungan).
 - b. Ada anak perusahaan yang sudah melakukan kerjasama dengan PT Banten Global Development tetapi belum berjalan kegiatan usahanya
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris memeriksa dan mempelajari RKAP PT Banten Global Development Tahun 2015, kemudian Direksi membuat RKAP Perubahan (RKAP-P) untuk periode bulan Juni –Desember 2015 yang kemudian disahkan oleh Dewan Komisaris PT Banten Global Development, saksi tidak dapat melakukan evaluasi atas RKAP-P 2015 dan tidak ikut membuat RKAP Tahun 2016 PT Banten Global Development karena sejak tanggal 2 Desember 2015 saksi menghadapi permasalahan hukum dengan peristiwa OTT KPK;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha yang yang belum ada Pada RKAP, apabila akan melakukan kegiatan baru diluar RKAP maka dapat di sahkan dengan prosedur lain yaitu harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam AD/ART perusahaan tentang Hak dan Kewajiban Direksi dan Komisaris;
- Bahwa untuk merealisasi dilakukan tahapan adanya usulan secara tertulis dari pengusul (eksternal atau internal) untuk dibahas oleh tim internal pengkajian kemudian dibahas di tingkat Direksi, bila berhubungan denga penanaman modal baru atau usaha investasi atau bentukan anak perusahaan harus naik ke tingkat pembahasan Dewan Komisaris, sehingga dapat dimasukkan kedalam RKAP-P yang disetujui oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;

Halaman 239 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan cadangan modal kerja dan investasi tidak diatur Pada RKAP tetapi diatur dalam AD/ART Perusahaan yang melalui Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian untuk masing masing kegiatan dibahas dan ditetapkan oleh tim kerja dibawah koordinator Project Director yang ditetapkan yang diatur dalam dokumen pembahasan dan anggaran proyek. Tetapi bila perusahaan akan melakukan penambahan cadangan modal kerja harus melalui RUPS, untuk usaha investasi melalui pembahasan Dewan Komisaris disetujui beres oleh direksi dan Dewan Komisaris;
- Bahwa untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan tersebut berlaku sejak tanggal pembentukan perusahaan yaitu tanggal 30 September 2010 yang tidak berubah sampai saksi diberhentikan pada tanggal 3 Desember 2015, untuk menjalankan perusahaan PT Banten Global Development harus mengacu kepada Anggaran dasar PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 30 September 2010 dan Keputusan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/SK-DIR/II/PT BGD-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Standart Operasioanl Prosedur PT Banten Global Development;
- Bahwa PPMK antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo adalah pinjaman karena berdasarkan Akta pernyataan keputusan para Pemegang Saham PT Graha Makmur Coalindo yang pernah saksi baca bahwa PT BGD memiliki saham di PT Graha Makmur Coalindo senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga tidak dapat dikategorikan investasi, kecuali seandainya bila PT BGD ingin menambah besaran porsi saham kepemilikan PT BGD di PT Graha Makmur Coalindo maka dana yang dikeluarkan untuk penambahan untuk porsi kepemilikan saham tersebut dapat dikategorikan investasi;
- Bahwa berkas Salinan Akta Perjanjian Pinjaman Modal Kerja Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 yang berisi tentang perjanjian peminjaman modal kerja antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo dibuat sebagai syarat administrasi hukum peristiwa peminjaman dana kepada Pihak Ketiga (PT Graha Makmur Coalindo);
- Bahwa saksi menjabat selaku Direktur Utama PT BGD maka langkah awal yang dilakukan bersama-sama Direksi dan Dewan Komisaris adalah mempelajari kembali dan membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan-Perubahan Periode Juni-Desember 2015, didalam RKAP-P tersebut

Halaman 240 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat nama PT Graha Makmur Coalindo dimana PT BGD memiliki saham sebesar 5% (lima persen) Pada perusahaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan pembahasan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT BGD Pada bulan Mei-Juni 2015 serta penjelasan dari Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan sesuai dengan SOP perusahaan yang mengatur bahwa untuk proyek dengan usia dibawah 20 (dua puluh) Tahun menjadi porsi dan domain Direktur bukan Direktur Utama;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Sdr. Franklin Paul Nelwan menjelaskan lebih lanjut bahwa ada PT Graha Makmur Coalindo selaku anak perusahaan PT BGD mempunyai ijin penambangan, pengolahan dan penjualan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Lebak Selatan;
- Bahwa sebagaimana laporan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD untuk project tambang dengan PT Graha Makmur Coalindo di pegang langsung oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, dan memang untuk project Pada saat Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD melaporkan bahwa PT Graha Makmur Coalindo tersebut setelah dilakukan analisa dan *feasibility study* dari usaha penambangan di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan, perusahaan tersebut memenuhi syarat akan tetapi membutuhkan dana untuk pengurusan perpanajngan ijin;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. Franklin Paul Nelwan bahwa PT Graha Makmur Coalindo tersebut memiliki ijin penambangan, pengolahan dan penjualan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Lebak Selatan, ada proposal yang diajukan oleh PT Graha Makmur Coalindo kepada PT BGD sekira bulan Juli 2015 dan dengan adanya laporan itu kemudian saksi menyetujui dan menyarankan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan untuk berhati-hati dan semua prosedur agar ditempuh;
- Bahwa kemudian Direksi memasukkan usulan proposal tersebut kepada Dewan Komisaris Pada bulan September 2015, setelah itu saksi tidak banyak monitor project tersebut karena memang Project tersebut dipegang langsung oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan saksi fokus Pada pembentukan Bank Banten;
- Bahwa menurut saksi untuk Pemberian Pinjam Modal Kerja (PPMK) baik yang antara PT BGD dan PT Graha Makmur Coalindo harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris;

Halaman 241 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang PT Surya Laba Sejati bermula dari pengajuan Sdr. Budiyanto, ST., untuk diajukan untuk dievaluasi oleh PT BGD sebagai mitra PT BGD dalam pelaksanaan proyek penambangan yang bekerjasama dengan PT Graha Makmur Coalindo, selanjutnya pengajuan tersebut saksi teruskan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan untuk dievaluasi;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat, bidang usaha dan penanggung jawab PT Surya Laba Sejati, setelah saksi mendapat data legalitas PT Surya Laba Sejati melalui email saksi dari Staf Sdr. Budiyanto, ST., pada tanggal 17 September 2015, kemudian langsung saksi teruskan email tersebut kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan melalui email untuk dievaluasi;
- Bahwa pemberian dana PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati mengacu kepada Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati yang dibuat tanggal 29 Oktober 2015 dan dokumen pendukung lainnya yaitu jadwal rencana kerja, dokumen administrasi keuangan;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati sampai dengan pencairan dana PPMK, saksi hanya menandatangani cek pencairan sebagai alat bayar, sebagaimana aturan perbankan bahwa penandatanganan cek atau bilet giro harus ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi;
- Bahwa PT Graha Makmur Coalindo adalah anak perusahaan PT BGD yang memegang ijin tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan, sedangkan PT Surya Laba Sejati adalah mitra Kontraktor pelaksanaan pekerjaan pertambangan termasuk untuk mencari kapal keruk yang dapat digunakan untuk operasional penambangan di laut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Budiyanto, ST., sejak sekitar bulan November-Desember 2014, dikenalkan oleh Sdr. Wawan selaku Direktur Utama PT BGD periode sebelum Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Budiyanto, ST., sebagai rekan PT Surya Laba Sejati, saat mengajukan PT Surya Laba Sejati ke PT BGD untuk di evaluasi;
- Bahwa awalnya PT BGD mencari mitra yang mempunyai kredibilitas dalam hal pengurusan perizinan pertambangan dan kemampuan financial dalam rangka pengamanan proyek kerjasama dengan PT Graha Makmur

Halaman 242 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coalindo, hal tersebut juga didiskusikan oleh saksi dan Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Budiyanto, ST.

- Bahwa perkembangan selanjutnya Sdr. Budiyanto, ST., memperkenalkan PT Surya Laba Sejati untuk dipertimbangkan menjadi mitra PT BGD, kemudian saksi mendapat data legalitas PT Surya Laba Sejati melalui email saksi rta1511@gmail.com dari email brian@twa.co.id (Staf Sdr. Budiyanto, ST.) tanggal 17 September 2015 kemudian di tanggal yang sama saksi kirimkan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan melalui email fpin57@gmail.com nama dari perusahaan yaitu PT Surya Laba Sejati untuk dievaluasi apakah memenuhi kriteria sebagaimana yang dibutuhkan oleh PT BGD;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengirim kembali email yang dikirim oleh Sdr. Budiyanto, ST., kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan dan mencantumkan pesan tambahan yang berbunyi "Frank, ini perusahaan yang mau jadi Kontraktor penambangan, Thanks. RTA," adalah agar Sdr. Franklin Paul Nelwan mengevaluasi PT Surya Laba Sejati tersebut, apakah perusahaan tersebut sudah layak atau tidak untuk menjadi mitra PT BGD dan perusahaan yang mempunyai kredibilitas dalam hal pengurusan perizinan pertambangan dan kemampuan financial dalam rangka pengamanan proyek kerjasama dengan PT Graha Makmur Coalindo, namun hal tersebut tidak dipahami dan tidak dilakukan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2015, Sdr. Ardianto Wardono mengirim melalui email ardiantWardono@gmail.com kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan sebagai berikut:

On 1 Nov 2015, at 9: 41 pm, Ardianto Wardono
ardiantWardono@gmail.com

Yth Pa Ricky dan Pa Franklin

Copy Roger dan segera ditindaklanjuti, *just update* tambahan

1. Terkait keagenan kapal kami infokan kembali, sudah kami hubungi. Baik agent kapal di Pelabuhan T=Ratu (PT Kumala-bpk Wijayanto) dan Merak (PT Vinisi-Bpk Sugeng) atas reff bpk Hendra-Holmes, statusnya: Legalitas kapal yang akan digunakan minta dikirim.
2. Dan tambahan "selagi" menunggu terbit IUP OP (biasanya ad tanda terima pengurusan sedang diajukan IUP OP), usul kami "kita paralel ke ANTAM" untuk urus registrasi, Site Visit bersama serta bahas kemitraan dengan PT Antam.

Halaman 243 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dll klo ad tambahan/koreksi mohon arahannya dari bapak2. demikian dan trims Ardi

Terhadap email Ardianto tersebut Sdr. Franklin Paul Nelwan memberi tanggapan sebagai berikut:

2015 – 11 – 01 11 – 15 GMT + 07: 00 Franky Nelwan fpin57@gmail.com:

Selamat siang ardi

Segera setelah transfer dana ke GMC hari senin tanggal 2 November terlaksana, maka hal-hal dibawah ini yang menjadi urgent Important yang harus segera dilakukan hari senin juga:

- a. Mengurus penerbitan certificate clean & clear di Menerba, sebagai kelengkapan dokumen untuk pengurusan IUP OP.
- b. Mengurus IUP OP (contact person Pa Babar BKPMPT dan Pa Eko)
- c. Mengurus jasa penambangan untuk PT SLS.
- d. Konfirmasi keagenan kapal (termasuk air tawar dan service boat).
- e. Konfirmasi pembelian HSD.
- f. Koordinasi untuk berangkat meng inspeksi kapal dengan orang teknik (pa Samudji dan atau pa Widi) dilokasi kapal. Terutama soal "separator" apakah ukurannya sudah baik.
- g. Konfirmasi kontrak antara "Pemilik kapal" (sesuai nama Pemilik yang tertera Pada surat-surat kapal). Dengan PT SLS.
- h. Target date untuk Kapal MH 3 berangkat ke Laut Bayah Selatan Lebak Banten, segera setelah surat tersebut di atas selesai, dan izin2 lain (surat layak berlayar, izin2 lainnya yang diurus oleh keagenan kita).

Mohon saran masukan Pa Ricky juga

Demikian agar maklum.

Terimakasih.

- Bahwa terhadap bukti email tanggal 2 November 2015, yang ditujukan kepada Sdr. Franklin dan Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., perihal "...semua urusan penambangan yang berkaitan dengan kapal, wajib dengan PT SLS oleh karena PT SLS sebagai Pemilik kapal..", maksudnya adalah seingat saksi email tersebut dibuat oleh karena saksi merasa ada kesimpangsiuran, sehingga untuk kapalnya dikembalikan kepada PT SLS, karena PT SLS yang membuat kerjasama dengan PT GMC;
- Bahwa 2 (dua) Direksi di PT BGD memiliki hak dan wewenang yang sama untuk membuat kebijakan di perusahaan, khusus untuk proyek PT Graha Makmur Coalindo telah disepakati oleh Direksi dan Dewan Komisaris menjadi tanggung jawab Sdr. Franklin Paul Nelwan sebagai Direktur PT

Halaman 244 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BGD, sehingga untuk selanjutnya ada hal-hal yang dapat dilakukan dan diputuskan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan sendiri;

- Bahwa menurut laporan Sdr. Franklin Paul Nelwan kepada saksi, kerjasama PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati adalah bagian kerjasama dengan PT Graha Makmur Coalindo, sehingga antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati dibuat perjanjian atas inisiatif Sdr. Franklin Paul Nelwan dan tanpa sepengetahuan saksi selaku Direktur Utama PT BGD saat itu;
- Bahwa untuk proses pembuatan PPMK antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati tersebut saksi tidak mengetahui, dan saksi juga tidak diberitahukan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan Pada saat proses pembuatannya, dan memang sesuai SOP PT Banten Global Development tentang kewenangan penandatanganan perjanjian kerjasama, untuk kerjasama dengan jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun memerlukan tandatangan Direktur Utama, bila dibawah 20 (dua puluh) Tahun maka cukup tandatangan Direktur;
- Bahwa ide munculnya PT Surya Laba Sejati adalah dalam rangka mencari mitra usaha yang dapat turut mengamankan pelaksanaan proyek PT Graha Makmur Coalindo;
- Bahwa PT BGD memerlukan mitra usaha yang bisa membantu untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan sampai bisa di eksekusi dan menghasilkan keuntungan untuk perusahaan, dan atas hasil diskusi bersama antara Terdakwa, Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Budiyanto, ST., Pada sekitar bulan September 2015, maka selanjutnya Sdr. Budiyanto, ST., mengusulkan PT Surya Laba Sejati sebagai salah satu kAndidat mitra PT Banten Global Development untuk dapat di evaluasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT Surya Laba Sejati adalah perusahaan yang bisa atau berkompeten di bidang tambang dan memiliki izin usaha pertambangan, karena saksi tidak melakukan evaluasi terhadap PT Surya Laba Sejati apakah memang sesuai dengan SOP PT Banten Global Development atau tidak, sehingga proyek penambangan PT Graha Makmur Coalindo menjadi domain sepenuhnya Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;
- Bahwa PT Graha Makmur Coalindo adalah anak perusahaan PT BGD yang memegang izin tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten

Halaman 245 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, sedangkan PT Surya Laba Sejati adalah mitra Kontraktor pelaksanaan pekerjaan pertambangan termasuk untuk mencari kapal keruk yang dapat digunakan untuk operasional penambangan di laut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Subiyanto Sutarno karena saksi tidak pernah ngobrol atau diskusi tetapi saksi tahu Sdr. Subiyanto Sutarno sebagai Pemilik merangkap sebagai Direktur PT Surya Laba Sejati sejak sekira bulan September 2015 karena diberitahu oleh Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa saat akan mengajukan PT Surya Laba Sejati sebagai kAndidat mitra PT Banten Global Development, seingat saksi pernah bertemu 1 (satu) atau 2 (dua) kali dengan Sdr. Subiyanto Sutarno tepatnya di kantor mana saksi lupa;
- Bahwa yang mengerti tentang teknis pertimbangan kelayakan peminjaman kepada PT Surya Laba Sejati adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa teknis pencairan dana PT Surya Laba Sejati melalui cek yang ditandatangani oleh 2 (dua) Drieksi yaitu saksi dan Sdr. Franklin Paul Nelwan, baru kemudian dana ditransfer;
- Bahwa mekanismenya yaitu adanya permohonan pengajuan pembiayaan dari Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
 - a. jadwal rencana kerja,
 - b. persetujuan komisararis untuk pelaksanaan kerjasama,
 - c. dokumen teknis pelaksanaan kapal dreging pertambangan yang dilengkapi foto kapal.
 - d. Dokumen administrasi lainnya.
- Bahwa setelah dokumen tersebut lengkap, maka saksi selaku Direktur Utama saat itu memiliki kewajiban untuk menyiapkan dan menandatangani alat bayar dalam bentuk bilyet giro dan cek, karena sudah ada dasarnya yaitu permohonan tersebut diajukan oleh Direktur proyek yang menjadi penanggung jawab dari proyek tersebut dan perwakilan atas nama PT Banten Global Development, yang mana alat bayar dalam bentuk cek dan giro sesuai ketentuan perusahaan dan perbankan harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direksi sebagaimana spesiment yang terdapat Pada Bank Bukopin dan Bank Danamon setelah menandatangani cek, maka proses selanjutnya atas penggunaan alat bayar tersebut yang sudah saksi tanda tangani sepenuhnya menjadi wewenang dan sesuai kebijakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur penanggung jawab proyek Sdr.

Halaman 246 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Franklin Paul Nelwan termasuk apakah uang tersebut akan dicairkan atau ditransfer ataupun tidak diproses;

- Bahwa untuk proses pencairan dana PT Banten Global Development yang melalui Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD kepada saksi selaku Direktur Utama PT BGD cukup dengan membuat dan mengajukan format pengembalian/permohonan pengambilan dana yang telah ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, dikarenakan untuk pemenuhan persyaratan pencairan dana sebelumnya sudah diperiksa kelengkapannya untuk dapat disetujui dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan sesuai dengan SOP yang mengatur;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati sampai dengan pencairan dana PPMK, melainkan Terdakwa hanya menandatangani cek pencairan sebagai alat bayar, sebagaimana aturan perbankan bahwa penandatanganan cek atau bilyet giro harus ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi;
- Bahwa bukti surat berupa:
 1. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 29-10-2015, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dari Nomor Rekening 003588728760 a.n. PT BGD ke rekening tujuan dengan Nomor Rekening 006600669508 a.n. PT Surya Laba Sejati, keterangan: Br. Pmby Pngkiktan Sewa Kpl Hisap PT SLS;
 2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 3-11-2015, sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah), ke rekening tujuan dengan Nomor Rekening 006600669508 a.n. PT Surya Laba Sejati, keterangan: Br. Pemby Sewa Kpl Hisap Termin Ke 2 + PPN;
 3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 16-10-2015, sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), ke rekening tujuan dengan Nomor Rekening 006600669508 a.n. PT Surya Laba Sejati, keterangan BR. OPS PT SLS u/Kapal (Pertambangan);
 4. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Bukopin tanggal 24-11-2015, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dari Nomor Rekening 1002432257 a.n. PT BGD ke Rekening tujuan Bank BCA dengan Nomor Rekening 4360063777 a.n. Terdakwa Ilham, S.E., sesuai invoice yang diajukan tersebut merupakan bukti pengeluaran uang dari PT Banten Global Development kepada PT Surya Laba

Halaman 247 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Sejati ataupun kepada Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru;

Adalah benar dan saksi mengetahuinya, akan tetapi untuk bukti pengeluaran berupa satu lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 22-1-2016, sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari Nomor Rekening 3588728760 a.n. PT Banten Global Development ke rekening tujuan Bank BCA dengan Nomor Rekening 4360063777 a.n. Terdakwa Ilham, S.E., Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa sudah diberhentikan sebagai Direksi PT BGD terhitung mulai tanggal 3 Desember 2015;

- Bahwa bukti surat berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT BGD
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879235, tanggal -, cek sejumlah Rp1.522.331.400,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT BGD;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT BGD dan berstempel;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 1114070793, tanggal 24 November 2015, cek sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT BGD dan berstempel;

adalah benar dan saksi mengetahuinya, kecuali 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879256, tanggal -, cek sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). yang ditandatangani oleh 1 (satu) Direksi PT Banten Global Development dan berstempel, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa dasar saksi menandatangani cek pencairan dana PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham, S.E., adalah karena saksi melihat 4 (empat) lembar surat permohonan pencairan pinjaman dari PT Surya Laba Sejati yang dilampirkan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan saat pengajuan pencairan dana, diantaranya:

Halaman 248 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 35A/DIR/SLS/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Thomas Edison, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS;
 2. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 36/DIR/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Thomas Edison, S.H., sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 37/DIR/SLS/XI/2015, tanggal 12 November 2015 yang ditandatangani oleh Thomas Edison, S.H., sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjaman PT Surya Laba Sejati Nomor 38/DIE/SLS/2015, tanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Thomas Edison, S.H., sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menandatangani cek tersebut sesuai dengan permohonan dan telah disetujui oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, yang berarti sudah memenuhi SOP Bagian Keuangan;
 - Bahwa hubungan dokumen tersebut dengan transfer dana dari PT Banten Global Development kepada PT Surya Laba Sejati dan transfer dana dari PT Banten Global Development kepada Terdakwa Ilham, S.E., adalah untuk proses pencairan dana yang akan dipergunakan untuk proyek PT GMC dan biaya operasional PT Banten Global Development;
 - Bahwa yang menjadi dasar sehingga PT BGD melakukan pencairan dan transfer dana kepada PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham, S.E., adalah adanya proposal pengajuan, invoice, persetujuan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, dimana sesuai SOP Perusahaan untuk segala sesuatu hal terkait kerjasama PT Banten Global Development dan PT Surya Laba Sejati dan PT Satria Lautan Biru sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, sehingga dengan adanya pengajuan dan permohonan Sdr. Franklin Paul Nelwan tersebut maka pencairan dan pentransferan dana dapat berjalan;
 - Bahwa selain itu maksud dan tujuan dilakukan pencairan dan transfer dana PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham,

Halaman 249 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., Pada Tahun 2015-2016 sesuai pengajuan Sdr. Franklin Paul Nelwan adalah untuk biaya kebutuhan sewa kapal, biaya deposito sewa kapal, biaya operasional PT Surya Laba Sejati (yang berkaitan dengan kapal) dan biaya operasional PT Banten Global Development;

- Bahwa untuk pencairan dan transfer dana PT Banten Global Development kepada PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham, S.E., tersebut Terdakwa belum tahu apakah sudah tercapai maksud dan tujuannya apa belum, dikarenakan saksi tak lama setelah pencairan dan transfer dana itu saksi terkena OTT KPK;
- Bahwa menurut saksi proses pencairan dan transfer dana PT Banten Global Development kepada PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham, S.E., sudah sesuai dengan SOP *Good Corporate Governance* PT Banten Global Development di Buku II Bab VIII mengenai kebijakan Akuntansi dan Keuangan dijelaskan bahwa "Seluruh transaksi PT Banten Global Development harus dilakukan sesuai dengan otorisasi manajemen, ketentuan dari Biro Keuangan, Biro Administrasi dan kriteria terkait lain yang patut digunakan, termasuk pengeluaran/pembiayaan perorangan yang akan digantikan oleh PT Banten Global Development harus sesuai dengan kegunaan dan jumlah dari pengeluaran tersebut";
- Bahwa proses pencairan dan transfer dana PT BGD kepada PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham, S.E., jika menurut SOP, Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD yang berwenang untuk mengelola proyek PT GMC, tidak harus meminta persetujuan kembali dari Dewan Komisaris untuk pencairan dana yg dikirimkan ke PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham, S.E., karena dana yang dikirimkan tersebut merupakan bagian dari alokasi dana dan anggaran yg sudah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui proposal yang pernah diajukan oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, namun demikian Sdr. Franklin Paul Nelwan wajib melaporkan progress pelaksanaan proyek PT GMC kepada Dewan Komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan tepat waktu kapan dilakukan pencairan dan transfer dana PT Banten Global Development kepada PT Surya Laba Sejati dan kepada Terdakwa Ilham, S.E., dikarenakan Terdakwa hanya sebatas menandatangani cek saja, adapun yang lebu mengetahui terkait waktu saat penransferan adalah di bagian keuangan PT BGD;
- Bahwa alasan saksi menandatangani cek tersebut adalah:

Halaman 250 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai mekanisme perbankan bahwa cek tersebut bisa direalisasikan apabila sudah ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi;
2. Permohonan tersebut diajukan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD yang memiliki hak dan wewenang atas pelaksanaan proyek PT GMC, yang mana pendanaan cek tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan operasional proyek PT GMC yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan untuk biaya operasional PT Banten Gobal Development, serta pengajuan tersebut sudah ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD yang berarti sudah didukung dengan data administrasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan suatu proses pengajuan dan pencairan pembiayaan;
- Bahwa yang memutuskan dan yang menunjuk PT Surya Laba Sejati menjadi mitra PT BGD dalam rangka pengamanan proyek kerjasama dengan PT Graha Makmur Coalindo sepenuhnya menjadi wewenang Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur yang memegang proyek tersebut dan berdasarkan keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan yang menunjuk Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB) adalah dari pihak PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan tidak menyebutkan nama;
- Bahwa saksi melihat satu berkas Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development dengan PT Surya Laba Sejati saat saksi menandatangani cek pencairan dana kepada PT Surya Laba Sejati Pada tanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT BGD tidak atau belum ada pengaturan mengenai pembagian atau pendelegasian kewenangan mengenai besaran pencairan atau pengeluaran uang PT BGD kepada pihak lain;
- Bahwa terhadap keterangan Sdr. Budiyanto, ST., yang menyatakan bahwa saksi pernah meminta dicarikan perusahaan bodong adalah tidak benar, namun karena kesibukan saksi Pada saat itu sedang konsentrasi Pada pembentukan Bank Banten tidak sempat melakukan analisa dan evaluasi terhadap perusahaan yang diajukan oleh Sdr. Budiyanto, ST., dan hal tersebut telah disetujui oleh Direksi, sehingga oleh karenanya hal tersebut berdasarkan AD/ART tetap menjadi tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan maupun tanggapan dan semua keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 251 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Mustaknif, S.E., M.Ak., dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, namun Ahli pernah bertemu dengan Terdakwa Pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Ahli adalah Auditor Utama Investigas Pada Kantor BPK RI, dengan Jabatan sebagai Kepala Sub Auditoriat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan II Pada Auditoriat Utama Investigasi BPK RI;
- Bahwa Ahli diminta pendapat sebagai ahli perhitungan Kerugian Negara/Daerah sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pada Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) dari PT Banten Global Development (PT BGD) kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) Pada Tahun 2015 - 2016;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan:
 - a. Surat Direskrimsus Polda Banten Nomor B/42/IX//RES.3.2/2019/Ditreskrimsus, tanggal 4 September 2019 tetang Permintaan Keterangan Ahli Kerugian Negara;
 - b. Surat Tugas Ketua BPK Nomor 285/ST//09/2019, tanggal 10 September 2019;
- Bahwa sebelum Ahli melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu dilakukan ekspos (gelar) oleh Penyidik untuk menentukan ada tidaknya penyimpangan dan perbuatan tindak pidananya;
- Bahwa dasar dilakukannya audit adalah oleh karena adanya keyakinan berdasarkan hasil ekspos perihal adanya perbuatan tindak pidana korupsi yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah "semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;"
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang dimaksud dengan Kerugian Negara atau Kerugian Daerah adalah surat berharga dan barang

Halaman 252 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara atau Kerugian Daerah adalah kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Bahwa metoda pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah Audit Investigasi, yaitu audit berdasarkan permintaan atas adanya dugaan Kerugia Negara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, yaitu Pada tahapan-tahapan sebagai berikut:
 1. Tahapan pra kerja;
 2. Tahapan penandatanganan;
 3. Tahapan pencairan;
 4. Tahapan penggunaan, dan
 5. Tahapan pengembalian;
- Bahwa dalam melakukan audit investigasi, Ahli melakukan klarifikasi dan wawancara kepada pihak terkait;
- Bahwa bahan-bahan pemeriksaan Ahli dalam melakukan Audit Investigasi diantaranya adalah:
 - Anggaran Dasar PT BGD;
 - RKAP PT BGD;
 - PPMK;
 - Dokumen – dokumen terkait;
 - wawancara pihak terkait;
- Bahwa yang dimaksud dengan pihak terkait oleh Ahli diantaranya adalah:
 - Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD;
 - Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;
 - Terdakwa Ilham, S.E., selaku PT SLB;
 - Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direktur PT SLS;
 - Sdr. Asmudji selaku Komisaris PT BGD;
 - Sdri. Indah selaku Komisaris PT BGD;
 - Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,;
 - Sdri Miriam selaku bagian Keuangan PT BGD;
 - Sdr. Subiyanto selaku Direktur PT SLS;
- Bahwa secara spesifik usaha pertambangan tidak ada Pada PT BGD;

Halaman 253 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BGD bertindak sebagai *holding company* yang akan melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa bidang usaha PT SLS bukan pertambangan;
- Bahwa yang akan melaksanakan pertambangan adalah PT GMC, kemudian atas permintaan PT BGD, PT GMC diminta bekerja sama dengan PT SLS walaupun PT SLS tidak mempunyai keahlian dalam bidang pertambangan dan ditolak oleh PT GMC, namun PT BGD tetap mencairkan pemberian pinjaman kepada PT SLS, pinjaman mana ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS;
- Bahwa Terdakwa Ilham, S.E., mengaku bidang usahanya adalah Jasa Pelayaran, namun Ahli lebih berkonsentrasi atau focus kepada perbuatan penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Ilham, S.E.;
- Bahwa ada kesepakatan Pada saat PPMK terhadap PT SLS macet, sekitar bulan Maret 2016, yaitu ada rapat antara pihak PT BGD dengan pihak PT SLB, terkait pengembalian uang PPMK, PT SLB bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) kepada PT BGD, sedangkan sisanya berdasarkan keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan akan dilakukan bersama-sama antara Sdr. Franklin Paul Nelwan bersama Sdr. Budiyanto, ST., akan mengembalikan uang sejumlah Rp1.715.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pencairan dana yang dilakukan PT BGD kepada PT SLS tidak terdapat dalam RKAP PT BGD dan Ahli tidak tahu apakah hal tersebut terkait dengan rencana pencairan kepada PT GMC atau bukan, sedangkan pencairan terhadap PT SLB tidak ada dasarnya oleh karena tidak PPMK nya samasekali, melainkan hanya berdasarkan kepada "invoice" dari PT SLB, kemudian PT BGD mencairkan uang kepada PT SLB;
- Bahwa Ahli berpendapat oleh karena PT BGD berkontrak dengan PT SLS, maka pertanggung jawaban penggunaan uang adalah seharusnya PT SLS, sedangkan PT BGD tidak perlu tahu uang tersebut diberikan kepada siapa oleh PT SLS dan PT BGD Tahunya adalah tetap PT SLS saja yang bertanggungjawab;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada ditemukan aliran dana perihal pembayaran atau pembelian BBM (bahan bakar solar) untuk kapal;

Halaman 254 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Nomor 23/LHP/XXI/07/2019, tanggal 17 Juli 2019 perihal Laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas PPMK PT BGD kepada PT SLS periode Tahun 2015 - 2016, ditemukan adanya penyimpangan terhadap:
 - a. Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan dan Mineral;
 - b. Permen SDM Nomor 28 Tahun 2009;
 - c. Keputusan Direksi PT BGD Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Good Government*;
 - d. AD/ART PT BGD tentang Perjanjian;
 - e. Undang Undang tentang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003;
 - f. Pasal 1 Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2006 tentang BPK;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli, perbuatan penyimpangan yang dilakukan Pada intinya adalah sebagai berikut:
 - a. Investasi atau PPMK PT BGD kepada PT SLS tidak terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP – P) PT BGD Tahun 2015;
 - b. Direksi PT BGD telah menunjuk PT SLS sebagai Kontraktor Penambangan, meskipun PT SLS tidak mempunyai pengalaman dan perizinan (Ijin Usaha Jasa Pertambangan);
 - c. PT BGD memberikan PPMK kepada PT SLS tanpa kajian dan analisa yang matang (akuntabel);
 - d. Persetujuan dan Penandatanganan PPMK PT BGD dengan PT SLS tanpa melibatkan dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris PT BGD;
 - e. Pencairan PPMK dilakukan tanpa dilengkapi dokumen pendukung dan tanpa verifikasi terhadap dokumen;
 - f. Dana/uang PPMK dicairkan/ditransfer dari PT BGD dan PT SLS kepada PT SLB adalah untuk sewa Kapal Mutiara Hitam 3 (MH 3), meskipun PT SLB bukan Pemilik Kapal MH 3;
 - g. Dana sewa kapal tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa Ilham, S.E., melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi;
 - h. PT SLS maupun PT SLB tidak mengembalikan dana PPMK kepada PT BGD;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli, ditemukan adanya Kerugian Negara sejumlah Rp5.255.500.000,00 (lima miliar dua ratus lima

Halaman 255 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari kronologis sebagai berikut:

- a. Pengajuan Pinjaman Modal Kerja dari PT SLS;
- b. Dibuatkan Draft PPMK, antara PT BGD dengan PT SLS;
- c. PT BGD mencairkan Uang sejumlah Rp5.917.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - kepada PT SLS sebagai berikut:
 - Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - kepada Terdakwa Ilham, S.E., secara pribadi, sebagai berikut:
 - Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada pengembalian sejumlah uang dari Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD sejumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) yang dibayar secara bertahap oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara yang dihitung adalah uang yang keluar dari PT BGD dikurangi dengan penerimaan oleh PT BGD yaitu $Rp5.917.500.000,00 - Rp662.000.000,00 = Rp5.255.500.000,00$ (lima miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hasil audit disimpulkan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Ilham, S.E., tidak dipergunakan untuk kegiatan pertambangan yang salah satunya untuk sewa kapal, hal ini didasarkan dari penelitian rekening koran. Untuk lebih jelasnya Ahli menyampaikan bahwa ketika ada transfer uang dari PT BGD kepada PT SLS kemudian dari PT SLS ditransfer kembali ke rekening Terdakwa Ilham, S.E., dan ada transfer uang juga dari PT BGD ke rekening Terdakwa Ilham, S.E., maka Tim audit melakukan penelusuran uang tersebut dengan melakukan penelitian rekening koran dan tabungan dari masing-masing pihak terkait termasuk rekening koran Terdakwa Ilham, S.E., untuk mengetahui kemana saja uang tersebut mengalir, dan dari rekening Terdakwa Ilham, S.E., tersebut ternyata uang tersebut mengalir ke beberapa *dealer* atau perusahaan *leasing* dan hasil penelitian mengenai aliran uang yang tidak dipergunakan untuk kegiatan pertambangan yang salah satunya untuk

Halaman 256 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa kapal sudah diklarifikasi kepada Terdakwa Ilham, S.E., dan Terdakwa Ilham, S.E., membenarkannya;

- Bahwa mengenai alian uang tersebut juga sudah dituangkan didalam laporan hasil audit;

2. Ahli Budi Kurniawan, ST., MT., dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Ahli pernah diminta pendapatnya oleh piha Penyidik Kepolisian Polda Banten, dalam hal pertambangan Pada Tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa Ahli mendapat Surat Tugas Nomor 090/324 – DESDM/2020, tanggal 11 November 2020;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor ESDM Prov. Banten sejak Tahun 2006 dan saat ini jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli memiliki tugas antara lain:
 - a. Membantu Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam penyiapan bahan rencana dan kebijakan dibidang eksplorasi mineral dan batu bara;
 - b. Merencanakan kegiatan seksi eksplorasi mineral dan batubara berdasarkan rencana operasional bidang mineral dan batubara;
 - c. Sebagai pelaksanaan tugas, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi eksplorasi dan mineral batubara;
 - d. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi eksplorasi mineral dan batubara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;
 - e. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dilingkungan seksi eksplorasi mineral dan batubara sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - f. Menyusun bahan kebijakan eksplorasi mineral dan batu bara, menyusun database eksplorasi mineral dan batu bara;
 - g. Menyusun peta potensi sumber daya mineral dan batubara;
 - h. Membuat konsep wilayah pertambangan, penerbitan wilayah ijin usaha pertambangan, rekomendasi teknis penerbitan ijin usaha pertambangan eksplorasi mineral dan batubara;

Halaman 257 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Menganalisis dan menyusun bahan persetujuan dokumen rencana kerja anggaran dan biaya eksplorasi, laporan eksplorasi, dan laporan studi kelayakan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - j. Fasilitasi pengawasan kegiatan eksplorasi pertambangan, pembinaan perusahaan eksplorasi pertambangan merancang bahan promosi potensi mineral dan batubara;
 - k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi eksplorasi mineral dan batubara dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - l. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi eksplorasi mineral dan batubara sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang, dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kasie Eksplorasi Mineral dan Batubara Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Banten;
 - Bahwa Ahli mempunyai keahlian keilmuan di bidang Pertambangan sehubungan dengan latar belakang pendidikan S-2 jurusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung dan kedudukan Saksi sebagai Kepala Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara;
 - Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Pertambangan di wilayah hukum Kepolisian Resor Serang Kota pada tanggal 6 Agustus 2018, di wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten pada tanggal 5 Maret 2019 dalam perkara tindak Pidana Usaha Pertambangan, serta memberikan keterangan di Pengadilan Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di dalam Persidangan Tindak Pidana Usaha Pertambangan untuk perkara yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Cilegon dengan Pasal sangkaan Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 31 Mei 2018;
 - Bahwa ada beberapa peraturan terkait pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berlaku Pada Tahun 2015 antara lain:
 - a. Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 258 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PP RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
- d. PP RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya;
- e. PP RI Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
- f. PP RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya;
- h. Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- i. Kepmen ESDM Nomor 1204.K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;
- Bahwa izin-izin pertambangan berdasarkan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yaitu izin yang diberikan khusus untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan *study* kelayakan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi dan Produksi, yaitu izin yang diberikan khusus untuk melakukan tahapan kegiatan usaha pertambangan seperti konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta dampak lingkungannya;
 - c. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), yaitu izin yang diberikan khusus untuk melakukan usaha yang berkaitan dengan tahapan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa ada beberapa izin usaha pertambangan lainnya sebagai berikut:
 - a. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian, yaitu izin yang diberikan khusus untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, yaitu izin yang diberikan khusus untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pengangkutan dan penjualan mineral logam dan batubara;

Halaman 259 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan, yaitu izin yang diberikan khusus untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- Bahwa perusahaan yang mempunyai izin bisa kerjasama dengan perusahaan lain yang punya fasilitas;
 - Bahwa perusahaan penambangan harus mempunyai tenaga ahli sebagai berikut:
 - Tenaga Ahli Geologi, untuk eksplorasi,
 - Tenaga Ahli, untuk Operasi Produksi,
 - Tenaga Ahli, untuk Jasa Pertambangan.
 - Bahwa Ahli mengetahui PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) sebagai perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk jenis komoditas tambang pasir laut (emas dan mineral pengikutnya) dengan Nomor IUP OP 570/40/IUP.EK-BKPMPT/XII/2015 yang terbit pada tanggal 11 Desember 2015, dengan adanya kepemilikan IUP Eksplorasi tersebut, PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan eksplorasi yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - Bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) sebagai Kontraktor yang melakukan salah satu tahapan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan bidang yang sesuai;
 - Bahwa Pada Tahun 2015, berdasarkan ketentuan Pada Pasal 4 ayat (2), huruf b, Pasal 10 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara yang dicabut oleh Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 yang dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 55, dalam pelaksanaan kegiatan penambangan, Pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dari Pemegang IUP Operasi Produksi, sedangkan untuk kegiatan penambangan bahan galian tambang utamanya harus dilakukan oleh Pemegang IUP Operasi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Penyidik perihal adanya kerjasama dalam hal penambangan emas antara PT GMC dengan PT Surya Laba Sejati

Halaman 260 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT SLS), maka menurut pendapat Ahli, PT SLS seharusnya mempunyai Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sebagaimana ketentuan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 124 ayat (3) huruf a dan b perihal usaha jasa pertambangan diantaranya tentang eksplorasi, konstruksi, pengangkutan, pengujian peralatan dan lainnya;

- Bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) selaku Kontraktor Pertambangan, tidak mempunyai izin-izin pertambangan sebagaimana disebutkan di atas;
 - Bahwa PT Satria Lautan Biru (PT SLB) tidak harus memiliki izin tertentu dalam hal kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, karena PT Satria Lautan Biru (PT SLSB) hanya menyediakan jasa sewa kapal;
 - Bahwa untuk melakukan usaha pertambangan, harus dipenuhi 2 (dua) persyaratan utama, yaitu:
 1. Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi,
 2. Ijin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi;
 - Bahwa hak atau perbuatan yang diperbolehkan hingga tenggang waktu studi kelayakan, adalah untuk mengetahui “ada tidaknya kandungan emas” di dalam wilayah operasi (wilayah usaha) penambangan;
 - Bahwa berdasarkan hasil studi (penelitian) dan data dokumen, diperkirakan ada kandungan emasnya di wilayah operasional PT GMC, akan tetapi Ahli belum pernah melihatnya secara langsung dan berdasarkan informasi penduduk yang melakukan usaha penambangan secara manual, yaitu dengan cara pengayakan, “ada kandungan emasnya”;
 - Bahwa Pada Tahun 2015, dimana PT GMC bekerjasama dengan PT BGD dan lainnya adalah untuk melakukan kerjasama penambangan, padahal Pada saat itu izin yang dipunyai oleh PT GMC hanya berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi saja, sehingga kerjasama tersebut menurut pendapat Ahli “menjadi tidak layak atau mubazir”;
 - Bahwa tanpa memiliki izin-izin sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perUndang Undangan, PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), PT Surya Laba Sejati (PT SLS), dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) tidak dibenarkan untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan usaha pertambangan;
3. Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA., yang dibacakan di persidangan Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 261 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas Patria Artha, Makassar/Mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
- Bahwa Ahli dimintai pendapat oleh Penyidik, berdasarkan Surat Permintaan dari Ditreskrimsus Polda Banten Nomor B/45/IX/RES.3.2/2019/Ditreskrimsus, tanggal 4 September 2019 dan Surat Tugas Rektor Universitas Patria Artha Makassar Nomor 204/BKU-UPA/IX/2019 tanggal 17 September 2019, sebagai Ahli sehubungan dengan tindak pidana korupsi Pada pemberian Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) dari PT Banten Global Development (PT BGD) Tahun 2015-2016 kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai berikut:
 - Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, berikut Perpres, Permenkeu, Peraturan Dirjen Perbendaharaan maupun Dirjen Anggaran sebagai peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara Pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara;
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang Undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Halaman 262 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;

- Bahwa hubungan antara Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang Undang APBN, sedangkan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/lembaga di dalam;
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g;
- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan Pemerintah Pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (*non market pricing mechanism*);
- Bahwa disamping itu, diperlukan pula peran Pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara (Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e;

Halaman 263 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk Pada ketentuan Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya;
- Bahwa dengan mengacu Pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pada prinsipnya, adalah milik rakyat, pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memiliki pola yang unik;
- Bahwa dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislative, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (*two tiers system*) yaitu Kesatu: merupakan kelompok Pemilik kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok Kesatu hanya terdiri dari satu unsur yaitu Pemerintah, sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/Pemerintah sebagai wakil Pemilik, dan unsur pelaksana (agent);
- Bahwa atas dasar pemikiran di atas, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri, yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai Pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili Pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang Pada prinsipnya didasarkan Pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- Bahwa dengan mendasarkan Pada peran Negara dan motivasinya, Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membedakan kekayaan yang dikelola ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan merupakan kekayaan Negara yang dikelola oleh Negara selaku otoritas. Pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan ini dilakukan melalui system APBN. Sedangkan kekayaan Negara yang dipisahkan dikelola oleh Negara dalam kapasitasnya selaku individu dengan motivasi mencari keuntungan;

Halaman 264 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan itu, BUMN/BUMD (Perusahaan Daerah) tidak tunduk Pada ketentuan Undang Undang Bidang Keuangan Negara, yaitu Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara, melainkan tunduk Pada Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang Undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan Kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan;
- Bahwa kendati dipisahkan pengelolaannya, Kekayaan Negara yang dikelola oleh BUMN, BUMD dilaporkan perkembangannya kepada lembaga legislative sebagai lampiran laporan keuangan pemerintah kepada lembaga legislative. Dari segi makna, pelaporan kepada lembaga legislative dimaksud adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga legislative memberikan penilaian/melihat apakah pengelolaan dimaksud telah sesuai dengan tujuan pembentukannya, yakni, terutama, mencari keuntungan, dan misi lainnya;
- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk Pada ketentuan Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya;
- Bahwa secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut satuan-satuan kerja/pelaksana kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut, maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan;
- Bahwa dalam prAktak pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh Pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran Negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran Pada umumnya dilakukan oleh Pejabat terkait sesuai dengan bidangnya, sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang Pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara;
- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para Pejabat/Pengelola Keuangan Negara dalam melakukan tindakan

Halaman 265 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran Negara adalah menghindarkan terjadinya Kerugian Negara yang diakibatkan salah pengelolaan ataupun fraud;

- Bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar;
- Bahwa pembayaran harus dilakukan Pada saat barang telah diterima oleh Negara;
- Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya Kerugian Negara, penggunaan dana Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para Pengelola Keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*);
- Bahwa organisasi pengelolaan keuangan dalam suatu instansi Pemerintah untuk dapat menjamin mekanisme *check and balance* Pada saat melaksanakan pengeluaran Negara diawali dengan terjaminnya mekanisme *check and balance* diantara para Pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek *wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid*. yaitu, dilakukannya pemisahan antara Pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dengan Pejabat Pemegang fungsi pembayaran;
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Keuangan Negara yang sehat ditrapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam Keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu: akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para Pejabat Operasional, yaitu para Pejabat Eselon Dua beserta seluruh jajarannya;
- Bahwa dengan mengacu Pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas;
- Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran Negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun

Halaman 266 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya dan prinsip tersebut termuat dalam Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan;

- Bahwa mengacu Pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan Pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian;
- Bahwa semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang Pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Pada prinsipnya sebagaimana disampaikan dalam Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan Pada hakekatnya merupakan sub bidang yang terkait dengan pengelolaan Kekayaan Negara yang dikelola diluar sistem APBN. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan untuk badan-badan usaha milik Negara. Oleh karena itu pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan cakupan dari pengelolaan Keuangan Negara;
- Bahwa dalam beberapa hal, logika pengelolaan Keuangan Negara maupun perusahaan memiliki kesamaan karena bersifat universal, dimana Pada prinsipnya pengeluaran Negara harus dilakukan ketika prestasi diterima oleh negara. Pola sebagaimana disampaikan di atas, bila diperhatikan bersifat umum (universal). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai lembaga. Secara prinsip pola/prosedur pelepasan uang tidak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh suatu instansi Pemerintah Pada umumnya;
- Bahwa yang perlu diperhatikan adalah bahwa BUMN/BUMD merupakan suatu Badan hukum yang memiliki kedudukan Mandiri, sehingga implementasi konsep/pola dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk mendukung tujuannya;
- Bahwa dalam hal tertentu, dengan menggunakan pola dan prosedur tertentu yang disesuaikan dengan sifat kelembagaan, dalam hal ini BUMN/BUMD teknik dan pola pembayaran dapat saja diatur secara berbeda. Namun demikian, prinsip bahwa besarnya pembayaran harus

Halaman 267 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



sesuai dengan prestasi yang diterima oleh pemerintah merupakan suatu hal yang mutlak harus dipenuhi;

- Bahwa langkah sebagaimana dimaksud di atas, Pada hakekatnya, merupakan kegiatan yang bersifat generik Pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan Keuangan Negara. Terkait dengan itu pengeluaran dana dalam hal ini pemberian pinjaman tanpa didukung oleh bukti yang sah sebagai alat pertanggungjawaban adalah tidak dapat dibenarkan dan hal ini tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- Bahwa Pada prinsipnya setiap pengeluaran Negara harus didasarkan Pada prestasi yang telah diterima oleh Negara. Bilamana prestasi dimaksud belum diterima Negara, maka Negara harus mendapatkan jaminan sebesar sekurang-kurangnya sejumlah uang yang dikeluarkan tersebut. Dengan mengacu pemikiran dasar tersebut setiap pemberian kredit yang Pada prinsipnya merupakan uang yang dikeluarkan dari kas Pemerintah (BUMN) harus diberikan jaminan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat, misalnya tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dsb yang Pada hakekatnya dikelola oleh Kementrian/Lembaga akan menurunkan kemampuan Pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat;
- Bahwa pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas asset Negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi, sementara itu kerugian yang terjadi dalam pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan Pemiliknya adalah Negara;
- Bahwa kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (*professional judgement rule*). Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), tidak selalu merupakan Kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai

Halaman 268 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan;

- Bahwa namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan Kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang Undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang;
- Bahwa Kerugian Negara Pada prinsipnya terjadi Pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan Pemerintah/Kas Negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan Pemerintah/Kas Negara dengan cara yang melawan hukum;
- Bahwa dalam hal ini yang dimaksudkan dengan Pemerintah/Kas Negara adalah kasnya BUMN/BUMD yang dalam kasus ini adalah kasnya PT Banten Global Development;
- Bahwa dengan mencermati data-data yang disampaikan tersebut di atas, dan mengacu definisi tentang Kerugian Negara sebagaimana disebutkan di atas, maka jumlah uang yang seharusnya merupakan hak Negara yang ternyata terlepas dari Negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari pejabat pengelolanya, merupakan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dengan mengacu Pada definisi sebagaimana disebut di atas besarnya Kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari Kas Negara/ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari Kas Negara/Negara;
- Bahwa dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa menurut hukum Keuangan Negara, penghitungan besaran Kerugian Negara selalu dikaitkan dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan penyediaan dana dimaksud yang tertuang dalam Anggaran Negara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Halaman 269 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran Kerugian Negara agar dihitung sesuai dengan formula sebagaimana Ahli kemukakan di atas. Dengan demikian besaran kerugian secara pasti akan disesuaikan dengan bukti yang Penyidik peroleh berdasarkan bukti-bukti dilapangan;
- 4. Ahli Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan Pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Ahli bekerja Pada Fakultas Hukum Untirta dari Tahun 2002 dengan jabatan ahli sekarang sebagai Dosen Fakultas Hukum Untirta tugas dan wewenang ahli adalah Ketua Bidang;
 - Bahwa Ahli dimintai pendapat oleh Penyidik Kepolisian Polda Banten, perihal Perikatan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) periode Tahun 2015 - 2016;
 - Bahwa Ahli dimintai pendapat oleh Penyidik, berdasarkan Surat Permintaan dari Ditreskrimsus Polda Banten Nomor B/48/IX/RES.3.2/2019/Ditreskrimsus, tanggal 4 September 2019 dan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Nomor B/232/UN43.1/RT01.00/2019, tanggal 23 September 2019;
 - Bahwa Ahli mempunyai keahlian keilmuan di bidang perikatan sehubungan dengan latar belakang pendidikan S1, S2, S3 Ilmu Hukum dan kedudukan ahli sebagai Ketua Bidang Perdata di Fakultas Hukum Untirta;
 - Bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu, yang menurut Prof. Subekti, S.H., Perjanjian menerbitkan perikatan, perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber lainnya;
 - Bahwa syarat sahnya Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terbagi sebagai berikut:
 1. Syarat Subjektif: Sepakat dari yang mengikatkan diri dan Cakap untuk membuat perikatan;
 2. Syarat Objektif: Suatu hal tertentu dan Sebab yang halal;

Halaman 270 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila melanggar syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila melanggar syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum;
- Bahwa syarat formal terjadinya suatu perikatan adalah harus memenuhi keempat unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota, sehingga apabila salah satu unsur tidak dipenuhi maka perikatan tersebut dikatakan cacat formil;
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggota Direksi maupun Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, misalnya antara lain merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dianggap tepat oleh RUPS, sebagaimana Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UU PT;
- Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dapat memberi kuasa (khusus) tertulis kepada 1 (satu) orang Karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain, untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa. Perbuatan hukum mana untuk kepentingan perseroan dan tidak melebihi batas wewenang sebagaimana surat kuasa;
- Bahwa surat kuasa merupakan wujud perjanjian antara Direksi sebagai Pemberi kuasa dengan Karyawan atau orang lain selaku Penerima kuasa. Surat kuasa tersebut sebagaimana perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota;
- Bahwa surat kuasa khusus ini berdasarkan Pasal 1975 KUHPerdota adalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk suatu kepentingan tertentu, sedangkan kuasa yang meliputi tugas dan wewenang Direksi tentang segala hal dalam segala kejadian, tidak dapat dibuat surat kuasa khusus, oleh karena bersifat pengurusan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan batal demi hukum berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdota;
- Bahwa draft perjanjian biasanya dibuat sebelum perjanjian atau pra-perjanjian, yang berisi negosiasi para pihak dalam menentukan klausula-klausula hak dan kewajiban yang akan dituangkan dalam perjanjian, sehingga menurut Ahli, draft perjanjian belum mengikat para pihak dan belum melahirkan suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban diantara

Halaman 271 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, sehingga draft perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian baik secara formal maupun materiil;

- Bahwa perihal Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) yang ditandatangani dengan tanggal mundur, menurut Ahli adalah tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian, yaitu mengenai “pihak yang cakap untuk membuat suatu perjanjian”, sehingga perjanjian dapat dibatalkan oleh karena surat kuasa Direksi dibuat tanggal (mundur) pada tanggal 12 Oktober 2015, hal mana sebenarnya dibuat Pada bulan Desember 2015, sehingga Penerima kuasa Direksi dianggap sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan, dalam hal ini Kuasa Direksi PT SLS;
- Bahwa Surat Kuasa Direksi PT SLS yang dilaksanakan kejadiannya Pada bulan Desember 2015, namun diberi tanggal 12 Oktober 2015 sehingga seolah-olah dibuat pada tanggal 12 Oktober 2015 tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan formil, yaitu:
 - a. Isi Kuasa bukan merupakan kuasa khusus sebagaimana Pasal 103 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga kuasa batal demi hukum,
 - b. Perbuatan membuat tanggal mundur adalah termasuk kategori pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan Direksi adalah orang yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik diluar maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 103 UUPT, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang Karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu, sebagaimana diuraikan di dalam surat kuasa;
- Bahwa yang dimaksud dengan “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa (Penjelasan Pasal 103 UUPT);
- Bahwa dalam UUPT tidak dijelaskan apakah “orang lain” menurut Pasal 103 UUPT itu ada dalam struktur organisasi perusahaan atau tidak, tetapi yang jelas perbuatan yang dikuasakan oleh direksi harus menggunakan surat kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk

Halaman 272 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan perseroan dan tidak melebihi batas wewenang sesuai dengan surat kuasa;

- Bahwa surat kuasa itu merupakan wujud perjanjian diantara Direksi (Pemberi kuasa) dengan Karwayan/orang lain (Penerima kuasa). Surat kuasa khusus sebagaimana suatu perjanjian harus memenuhi memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, cakap, Hal tertentu, dan kausa yang halal;
- Bahwa dalam hal Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang Karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan di dalam surat kuasa. "kuasa" yang dimaksud adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu yaitu surat kuasa khusus;
- Bahwa surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (Pasal 1975 KUHPer);
- Bahwa dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh Penerima kuasa, sedangkan kuasa melaksanakan tugas dan wewenang Direksi, yaitu mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun perseroan, tidak dapat dibuat surat kuasa khusus karena bersifat pengurusan secara umum;
- Bahwa kuasa umum yang demikian tidak dibenarkan Pasal 103 UUPA Apabila Direksi memberi kuasa umum, selain kuasa itu batal demi hukum berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, tindakan itu sekaligus dikategorikan perbuatan ultra vires. Direksi telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kapasitas dan kewenangannya;
- Bahwa pengertian draf berdasarkan KBBI artinya adalah rancangan atau konsep, sedangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Pasal 1313 KUHPerdara);
- Bahwa draf perjanjian biasanya dilakukan Pada pra perjanjian yang berupa negosiasi para pihak dalam menentukan klausula-klausula hak dan kewajiban yang nanti akan dituangkan dalam perjanjian, sehingga draf perjanjian belum mengikat para pihak dan belum melahirkan suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban antar para pihak, sehingga draf

Halaman 273 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara material dan formal;

- Bahwa perjanjian yang masih berupa draft tersebut belum memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak. Draft perjanjian belumlah melahirkan suatu hubungan hukum karena draft perjanjian baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis yang apabila disetujui oleh para pihak akan ditindaklanjuti dengan dibuatnya perjanjian yang akan melahirkan perikatan;
- Bahwa Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu apabila syarat subjektif mengenai kecakapan pihak yang melakukan perjanjian tidak terpenuhi, sehingga perjanjian dapat dibatalkan;
- Bahwa terhadap surat kuasa Direksi PT SLS, Ahli berpendapat dikarenakan pembuatan Surat Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati (PT SLS) seolah-olah pada tanggal 12 Oktober 2015 dan diketahui bahwa pembuatan draft surat kuasa Direksi dilakukan Pada bulan Desember 2015, maka surat kuasa yang dibuat tanggal 12 Oktober 2015 batal demi hukum, sehingga Penerima kuasa dianggap orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan dan tidak memenuhi syarat materiil dan formil, yaitu:
 1. Isi kuasa bukan termasuk kuasa khusus berdasarkan Pasal 103 UUPt untuk melakukan suatu perbuatan tetapi merupakan kuasa umum untuk melakukan pengurusan perseoran, maka surat kuasa itu batal demi hukum artinya dari awal tidak pernah dianggap ada. Surat kuasa tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain atas nama perseroan.
 2. Mengenai tanggal dalam suatu perjanjian, berfungsi sebagai tanggal dimulainya suatu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak (dalam hal surat kuasa adalah antara pemberi dan penerima kuasa). Apabila surat kuasa yang dibuat tanggal mundur/*back date* dibuat bertujuan untuk menimbulkan suatu hak, perikatan dengan pihak lain, maka surat kuasa tersebut termasuk dalam kategori pemalsuan surat (Pasal 263 KUHPidana);
 3. Bahwa Ahli berpendapat bukti surat berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman PT Surya Laba Sejati tanggal 28 Oktober 2015;

Halaman 274 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4 (empat) lembar Surat Permohonan Pencairan Pinjaman PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tanggal 29 Oktober 2015, tanggal 30 Oktober 2015, tanggal 12 November 2015 dan tanggal 20 November 2015;
 - c. 1 (satu) bundel Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) tanggal 29 Oktober 2015;
 - d. 1 (satu) bundel Perjanjian Gadai Saham tanggal 30 Oktober 2015; Masih berupa draf/konsep/rancangan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara materiil, karena belum memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kata sepakat, cakap, hal tertentu dan klausa yang halal, dan tidak memenuhi unsur formil yang dibuat dengan Akta Notaris (otentik);
- Bahwa surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sah pemberian kuasa Direksi karena bukan merupakan kuasa khusus sesuai Pasal 103 UUPH maka dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat kedua belah pihak, artinya dari semua hal tidak pernah dianggap ada suatu pemberian surat kuasa. Segala perbuatan penerima kuasa yang dilakukan berdasarkan surat kuasa yang batal demi hukum merupakan perbuatan pribadi bukan perseroan dan menjadi tanggungjawab pribadi baik secara perdata maupun pidana, sedangkan perbuatan Direksi (Pemberi hak) dikualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad, unlawful act*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, apabila Pemberian kuasa umum itu menimbulkan kerugian kepada Perseroan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang Pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB), berdasarkan Akta Notaris M. Nova Faisal, S.H., Mkn., Nomor 14 tanggal 16 Januari 2013 dan Akta Perubahan Nomor 63, tanggal 8 September 2015, Notaris Rd. Mas Soediarso, S.H., S.Pn.;
 - Bahwa PT Satria Lautan Biru (PT SLB) bergerak dalam bidang Perkapalan dan Pelayaran, khususnya jasa sewa menyewa kapal, service dan lain-lainya;

Halaman 275 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya Saksi kenal dengan Sdr. Aditya Vilyanto Pada akhir Tahun 2013, Sdr. Aditnya adalah teman bisnis Terdakwa;
- Bahwa Pada Tahun 2015, awalnya Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Aditya Vilyanto kepada Sdr. Budianto, saat itu Terdakwa bertemu bertiga dan ketika itu membahas perihal ada yang mau menyewa kapal;
- Bahwa Pada saat itu Sdr. Budiyanto, ST., sedang membahas mencari kapal keruk dan Terdakwa menjawab "Terdakwa ada tetapi kecil, nyewa kapal Terdakwa aja";
- Bahwa awalnya Terdakwa berfikir Pada saat itu yang mau menyewa kapal adalah Sdr. Budianto, namun selang seminggu kemudian sekitar bulan April 2015, ada pertemuan lagi bertempat di Senayan City dan disana Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Budianto kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur PT BGD, Sdr. Widi selaku Ahli Geologi dari PT BGD, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., selaku Project Manager PT BGD, Sdr. Cholid dan Sdr. Lie Tek Lok dari PT GMC yang mempunyai ijin penambangan di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa diperkenalkan kepada mereka sebagai Pemilik kapal dan mereka berminat untuk menyewa kapal;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa megiiira yang akan menyewa kapal adalah pihak dari PT GMC, namun Sdr. Budianto menjelaskan bahwa bukan PT GMC yang akan menyewa kapal, akan tetapi nanti ada PT SLS yang akan melakukan sewa kapal kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Lie Tek Lok dari pihak PT GMC, tidak setuju kalau ada perusahaan lain yang akan melakukan sewa kapal dan Sdr. Lie Tek Lok meminta agar PT GMC lah yang melakukan perjanjian sewa kapal kepada Terdakwa;
- Bahwa dipertemuan itu belum disepakati siapa yang akan melakukan sewa kapal, akan tetapi sudah disepakati untuk melakukan survei kapal yang akan di sewa ke Bangka Belitung dan selang dua hari kemudian mereka, yaitu Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Aditya Vilyanto, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., dan Sdr. Widi ahli Geologi berangkat ke Bangka Belitung, Pada saat itu survei yang Kesatu kali;
- Bahwa kemudian dilaksanakan lagi survei yang ke 2 (dua) yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Aditya Vilyanto, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., dan Terdakwa sendiri, namun kapan waktu tepatnya Terdakwa sudah lupa, seingat Terdakwa masih di pertengahan Tahun 2015;

Halaman 276 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilaksanakan lagi survei yang ke 3 (tiga) kali, Pada tanggal 9-11-2015, yang melakukan survei Terdakwa sendiri, Sdr. Aditya Vilyanto, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., dan Sdr. Franklin Paul Nelwan, berangkat sama-sama satu pesawat, dan setelah survei, rencananya kapal akan didatangkan ke Laut Bayah Selatan Lebak Banten namun tidak jadi karena ombak lagi besar;
- Bahwa Pada awal bulan Januari 2016, melakukan survei kembali (yang ke empat kalinya), yaitu Terdakwa dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan ke Bangka Belitung untuk menentukan kapal berangkat ke Laut Bayah Selatan Lebak Banten, Lebak Selatan;
- Bahwa Pada akhir bulan Februari 2016 dilaksanakan lagi survei yang dihadiri oleh Sdr. M. Zuulkarnain selaku Komisaris Utama PT BGD, Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., juga bersama dengan Terdakwa, survei itu membahas perihal dilanjutkan kembali atau tidak sewa kapal, akhirnya diputuskan kapal untuk jalan;
- Bahwa seminggu setelah itu ada rapat lagi bertempat di Pacific Place di Kantor PT BGD yang ada di Jakarta, yang dihadiri oleh Pegawai PT BGD termasuk Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Aditya Vilyanto dan Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., dan ketika rapat masih berlangsung ada telephone dari Sdr. Zulkarnaen selaku Komisaris Utama PT BGD yang memerintahkan untuk membatalkan keberangkatan kapal, oleh karena izin-izin PT GMC belum siap dan belum lengkap karena takut ada bahaya dan segala macamnya, sehingga akhirnya project tersebut tidak jalan dan hal tersebut tertuang dalam notulen rapat;
- Bahwa sebenarnya yang menyewa kapal adalah Sdr. Budiyanto, ST., namun mengatas namakan PT Surya Laba Sejati (PT SLS);
- Bahwa Pada awalnya yang Terdakwa tahu untuk sewa kapal adalah uang Sdr. Budiyanto, ST., akan tetapi belakangan Terdakwa ketahui adalah uang dari PT Banten Global Development (PT BGD);
- Bahwa hubungan Terdakwa selaku Direktur PT SLB dengan PT SLS dan PT BGD adalah sebagai berikut:
 - a. Hubungan Saksi dengan PT SLS adalah hubungan sewa menyewa kapal;
 - b. Adapun hubungan Saksi dengan PT BGD tidak ada hubungan kerjasama apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan sewa beli kapal dari PT Sumber Jaya Indah (PT SJI), sehubungan dengan kontrak sewa kapal yang dibuat antara PT SLS dengan PT SLB (perusahaan kepunyaan Terdakwa);

Halaman 277 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang solar tidak jadi dipakai sebagaimana permintaan, akan tetapi dipakai untuk operasional Kantor PT SLB;
- Bahwa uang yang dikirim dari Sdr. Budiyanto, ST., adalah uang peruntukan sewa kapal, sedangkan uang yang dikirim oleh PT BGD Terdakwa tidak tahu itu uang apa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman invoice kepada PT SLS atau Sdr. Budiyanto, ST., sebelum Terdakwa menerima uang dari PT BGD sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kemudian Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol melakukan klarifikasi kepada Terdakwa via telephone menanyakan invoice dan Terdakwa benar invoice tersebut berdasarkan invoice Saksi kepada PT SLS, namun untuk pengiriman uang sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ini yang melakukan konfirmasi adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan lewat telepon dan email tanggal 24 November 2015;
- Bahwa Pada awalnya sebagaimana kesepakatan yang telah Terdakwa tanda tangani dengan Sdr. Budiyanto, ST., atau PT SLS, bahwa di bulan November 2015, Sdr. Budiyanto, ST., harus melakukan pembayaran (*payment*) kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Pada bulan Desember 2015 Sdr. Budiyanto, ST., harus membayar lagi sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), namun Sdr. Budiyanto, ST., membayar dengan cara dicicil sebagai berikut:
 1. pada tanggal 3-11-2015 yang Terdakwa terima di Bank BCA dengan Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diperuntukan untuk DP sewa sewa Kapal;
 2. pada tanggal 13-11-2015 yang Terdakwa terima di Bank BCA dengan Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), peruntukan masih untuk DP sewa kapal;
 3. pada tanggal 19-11-2015 yang Terdakwa terima di Bank BCA dengan Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), peruntukan untuk pelunasan sewa kapal bulan Kesatu sebagaimana sesuai kontrak yang telah disepakati antara Terdakwa dan Sdr. Budiyanto, ST., atau PT SLS;
 4. pada tanggal 9-2-2016 yang Terdakwa terima di Bank BCA dengan Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), peruntukan untuk operasional kapal tambang;

Halaman 278 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. pada tanggal 11-2-2016 yang Terdakwa terima di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1460005074286 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), peruntukan operasional kapal hisap;
6. Tanggal 15-2-2016 yang Terdakwa terima di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1460005074286 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk operasional kapal;
7. Tanggal 26-2-2016 yang Terdakwa terima di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1460005074286 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), untuk operasional kapal;
8. Tanggal 2-3-2016 yang Terdakwa terima di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1460005074286 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk operasional kapal;
9. Tanggal 16-3-2016 yang Terdakwa terima di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1460005074286 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk operasional kapal;
10. Tanggal 31-3-2016 yang Terdakwa terima di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1460005074286 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk operasional kapal;
11. Tanggal 12-4-2016 yang Terdakwa terima di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1460005074286 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk operasional kapal;
12. Tanggal 29-4-2016 yang Terdakwa terima di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1460005074286 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk operasional kapal;
13. Tanggal 13-5-2016 yang Terdakwa terima di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1460005074286 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk operasional kapal;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari PT BGD, adalah sebagai berikut:
 1. Tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima di Nomor Rekening 4360063777 yang ada di Bank BCA, dipergunakan untuk deposit kapal yang dibayarkan langsung kepada Terdakwa sebagaimana Kontrak perjanjian sewa menyewa kapal;
 2. Tanggal 22 Januari 2016 sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima di Nomor Rekening 4360066679 yang ada di Bank BCA, dipergunakan untuk

Halaman 279 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan operasional pembelian solar persiapan pemberangkatan kapal;

3. Tanggal 3 Mei 2016 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima di Nomor Rekening 4360066679 yang ada di Bank BCA, dipergunakan untuk operasional kapal dan atas perintah PT SLS sesuai invoice;

- Bahwa perjanjian kerjasama PT SLB dengan PT SLS diantaranya sewa menyewa kapal dan pengoperasian kapal;
- Bahwa kapal yang Terdakwa sewakan tersebut adalah kapal milik PT SJI dan hubungan Terdakwa dengan PT SJI adalah beli bukan sewa, namun proses yang berlarut terlalu lama akhirnya proses jual beli dengan Terdakwa juga di batalkan;
- Bahwa ada surat sewa menyewa kapal antara PT SLB dengan PT SLS sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor 011/SLB-JKT/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Perjanjian sewa menyewa Kapal Mutiara Hitam 3 selama 6 bulan;
- Bahwa perjanjian sewa Kapal MH3 antara PT SLB dengan PT SLS terjadi dua kali yaitu:
 1. Surat Perjanjian Sewa Kapal Nomor 011/SLB-Jakarta/SLS/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibatalkan pada tanggal 26 Juli 2016;
 2. Surat Perjanjian Sewa Kapal tanggal 11 Mei 2016 tetapi Terdakwa tidak pegang asli atau salinan, dokumen asli dipegang oleh Sdr. Budiyanto, ST.
- Bahwa mekanisme pembayaran sewa menyewa Kapal Mutiara Hitam 3 mulai periode dengan pembayarannya per 30 (tiga puluh) hari sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Pada saat ditandatangani perjanjian dengan PT SLS wajib membayar kepada PT SLB sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) + pajak 10% (sepuluh persen) dan apabila kapal sudah dinyatakan siap pihak SLS wajib membayar uang deposite sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tertuang didalam kontrak cara pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 011/SLB-JKT/SLS/2015, tanggal 30 Oktober 2015;
- Bahwa jumlah dana PPMK yang Terdakwa terima secara langsung ataupun melalui PT SLS sejumlah Rp5.480.000.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima secara bertahap diantaranya melalui:
 - a. Nomor Rekening 4360063777 Bank BCA Cabang Tebet Barat;
 - b. Nomor Rekening 4360066679 Bank BCA Cabang Tebet Barat;

Halaman 280 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor Rekening 1460005074286 Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas;
- Bahwa PT BGD mentransfer uang ke rekening Terdakwa dengan total sejumlah Rp1.947.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu ke Nomor Rekening 4360063777 atas nama Terdakwa sendiri Bank BCA Cabang Tebet Barat sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening 4360066679 Bank BCA sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa PT SLS mentransfer uang ke rekening Terdakwa dengan total sejumlah Rp3.960.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yaitu ke Nomor Rekening 4360066679 Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri sejumlah Rp2.070.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Rekening 1460005074286 sejumlah Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapat transfer uang dari PT BGD atas dasar permintaan PT SLS kepada PT BGD untuk digunakan pembayaran penyewaan dan operasional kapal, yang diawali dengan nvoice dari Terdakwa kepada PT SLS melalui email Terdakwa Ilham, S.E., naz7@yahoo.com kepada email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id, sebagai berikut:
1. Tanggal 12 November 2015 pukul 10:31 AM, Subject: Inv pelunasan kontrak, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id cc Aditya Vilyanto avilyanto@gmail.com.
 2. tanggal 24 November 2015 pukul 12:50 PM, Subject: Invoice, berisi invoice on hire kepada email Fanklin fpin57@gmail.com cc email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dikirim langsung oleh PT BGD ke rekening Saksi (Terdakwa Ilham, S.E.).
 3. Tanggal 10 Februari 2016 pukul 9:08 AM, Subject: Invoice pelunasan Kapal MH3 ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id invoice Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak 10 persen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), total Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
 4. Tanggal 23 Februari 2016 pukul 7:49 AM, Subject: Fw; Invoice tug boat, ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id berisi tentang penyewaan tug boat Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Halaman 281 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 1 Maret 2016 pukul 4:22 PM, Subject: Tambahan Biaya towing, ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id berisi tentang Surat Ijin Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jasa Towing tug boat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
6. Tanggal 31 Maret 2016 pukul 8:18 AM, Subject: Invoice bayar SIKK, ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id berisi tentang bantu bayar lunas SIKK Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya Agen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Tanggal 11 April 2016 pukul 10:10 AM, Subject: Fw; Operasional Kerja, ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id berisi tentang dana operasional kerja Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
8. Tanggal 27 April 2016 pukul 7:41 AM, Subject: biaya operasional dan dll ke email Fanklin fpin57@gmail.com dan Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
9. Tanggal 18 July 2016 pukul 10:59 AM, Subject: Invoice keamanan, ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Jumlah uang yang Terdakwa tagihkan ke PT SLS adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 30 Agustus 2019 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI Direktorat Reskrim Polda Banten Nomor 008.401.001.828.300 dari rekening Terdakwa Ilham, S.E., Bank Mandiri 1460.005.074.286.
2. Tanggal 11 September 2019 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI Direktorat Reskrim Polda Banten Nomor 008.401.001.828.300 dari rekening Terdakwa Ilham, S.E., Bank Mandiri 1460.005.074.286.
3. Tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di tranfer ke rekening BRI Direktorat Reskrim Polda Banten Nomor 008.401.001.828.300 dari rekening Terdakwa Ilham, S.E., Bank BCA 029.156.5009.

Dengan jumlah total sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan ada yang Terdakwa serahkan ke PT BGD sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2019, adapun sisanya yang belum Saksi serahkan sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan akan Terdakwa serahkan kepada Penyidik.

Halaman 282 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisanya sejumlah Rp1.117.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kewajiban dari PT Surya Laba Sejati.

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa di panggil oleh Sdr. Fatoni selaku Direktur PT BGD, karena Terdakwa tidak ada hubungan perjanjian dengan PT BGD dan sehingga Terdakwa tidak mau mengembalikan dana uang sewa kapal sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) ke rekening PT BGD;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mau mengembalikan Pada pihak PT SLS apabila telat perbulannya dikenakan 1% (satu persen) oleh pihak PT SLS;
- Bahwa perihal uang yang dibayarkan oleh PT SLS dan transferan yang langsung dari pihak PT BGD kepada Terdakwa tersebut untuk sewa kapal, tidak dipergunakan oleh orang lain, namun ada sebagian uang untuk operasional saja ada yang digunakan oleh Sdr. Budiyanto, ST., dan Sdr. Aditya Vilyanto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi;
- Bahwa berdasarkan PPMK tujuan utama PT SLS sebagai Kontraktor Pertambangan untuk menunjang operasional PT GMC dan penyediaan kapal, namun tidak ada kerjasama antara PT GMC dengan PT SLS, karena PT GMC menolak bekerja sama dengan PT SLS karena PT SLS tidak memiliki ijin Kontraktor Pertambangan;
- Bahwa oleh karena tidak ada kerjasama antara PT GMC dengan PT SLS, kemudian PT BGD mengartikan PT SLS sebagai penunjang operasional PT GMC;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menganalisa dan mengkaji PT SLS, karena menurut Terdakwa PT SLS ini disarankan oleh Sdr. Budiyanto, ST., dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, dan hanya sebagai penunjang operasional antara PT GMC, maka Terdakwa percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau PT SLS adalah PT abal-abal karena Terdakwa tidak mengecek semua dokumen yang dimiliki oleh PT SLS dan Saksi percaya kepada Sdr. Budiyanto, ST., dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol;
- Bahwa Saksi berpikir PT SLS adalah perusahaan besar dan dapat bekerjasama dengan PT BGD dan PT SLS, serta dapat menunjang operasional PT GMC dan proyek pertambangan emas ini akan berhasil;
- Bahwa RKAP antara PT BGD dengan PT GMC ada, akan tapi kalau PT BGD dengan PT SLS tidak ada;
- Bahwa PPMK antara PT BGD dengan PT GMC tanggal 28 Oktober 2015;

Halaman 283 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPMK antara PT BGD dengan PT SLS ada, namun dibuat tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris PT BGD;
- Bahwa awalnya dalam PPMK antara PT BGD dengan PT GMC, diperjanjikan pencairan dana dilakukan setelah ada invoice dari Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer, tanggal 3 November 2015 untuk pembayaran ke PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan kerekening atas nama PT Surya Laba Sejati dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon;
- Bukti transfer tanggal 16 November 2015 untuk pembayaran biaya oprasional PT Surya Laba Sejati untuk kapal sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dibayarkan kerekening atas nama PT Surya Laba Sejati dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon;
- Bukti transfer tanggal 24 November 2015 untuk pembayaran ke PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dibayarkan kerekening atas nama Terdakwa Ilham, S.E., dengan Nomor Rekening 4360066679 yang ada di Bank BCA;
- Copy legalisir Anggaran dasar PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., Nomor 02, tanggal 30 September 2010;
- Copy legalisir Keputusan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/SK-diR/I/PT BGD-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur PT Banten Global Development;
- 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 2, tanggal 2 September 2014, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, (di cap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 3, tanggal 22 Mei 2015, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, (di cap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015, tentang Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Graha Makmur Coalindo

Halaman 284 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Banten Global Development, (dicap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;

- 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 7, tanggal 28 Desember 2015, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, (di cap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 2, tanggal 7 September 2016, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, (di cap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Juni Desember 2015 PT Banten Global Development, tanggal 8 Juni 2015;
- 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 PT Banten Global Development, tanggal 28 Desember 2016;
- 8 (delapan) lembar asli Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Surya Laba Sejati dengan PT Banten Global Development, yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development tanggal 29 Oktober 2015;
- 5 (lima) lembar asli Perjanjian Gadai Saham PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development, yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno dan Sdr. Surya Yohan Halim sebagai Pemberi Gadai dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development sebagai Penerima Gadai tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati Nomor 33/diR/SLS/X/2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT Surya Laba Sejati sebagai Pemberi Kuasa dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., sebagai Penerima Kuasa, tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 35/diR/SLS/X/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pinjaman untuk tambahan modal kerja sejumlah Rp9.000.000.00,00(sembilan miliar rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 28 Oktober 2015, beserta 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Nomor 35/diR/SLS/X/2015 tentang Tabel Rincian Arus Kas, tanggal 28 Oktober 2015;

Halaman 285 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 35A/diR/SLS/X/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) untuk pembayaran pengangkutan sewa kapal hisap, yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 29 Oktober 2015, beserta 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Pada Bank Danamon, sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari Rekening Nomor 003588728760 a.n PT Banten Global Development ke Rekening Nomor 006600669508 a.n PT Surya Laba Sejati, tanggal 29-10-2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 36/diR/SLS/X/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.420.000.00,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kapal, yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 30 Oktober 2015, beserta 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Pada Bank Danamon, sejumlah Rp1.420.000.000,00 dari Rekening PT Banten Global Development ke Rekening Nomor 006600669508 a.n PT Surya Laba Sejati, tanggal 3-11-2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 37/diR/SLS/XI/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.700.000.00,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran sewa kapal yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati, tanggal 12 November 2015, beserta 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Pada Bank Danamon, sejumlah Rp1.700.000.000,00 dari Rekening PT Banten Global Development ke Rekening Nomor 006600669508 a.n PT Surya Laba Sejati, tanggal 16-11-2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 38/diR/SLS/XI/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.500.000.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan deposit kapal yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 20 November 2015, beserta 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Pada Bank Bukopin, sejumlah Rp1.500.000.000,00 dari Rekening PT Banten Global Development ke Rekening Bank BCA Nomor 4360063777 a.n Terdakwa Ilham, S.E., tanggal 24-11-2015;

Halaman 286 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar format permohonan pengambilan dana tanggal 21 Januari 2016 dengan keterangan Pembelian solar (PT GMC) beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
- 1 (satu) lembar tindakan aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 0843827, sejumlah Rp297.500.000,00 dari Rekening Bank Danamon Nomor 3588728760 a.n PT Banten Global Development ke Rekening Bank BCA Nomor 436 00 666 79 an. Terdakwa Ilham, S.E., tanggal 22-01-2016, beserta 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879256, tanggal 22-1-2016;
- 1 (satu) lembar tindakan bukti transfer Bank Danamon, sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari Rekening Nomor 003588728760 a.n PT Banten Global Development ke Rekening Nomor 006600669508 a.n PT Surya Laba Sejati, tanggal 29-10-2015, dengan keterangan untuk pembayaran pengangkutan sewa kapal hisap;
- 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Banten Global Development untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 & laporan auditor indeviden;
- 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Banten Global Development untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 & laporan auditor indeviden;
- 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Banten Global Development untuk Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Nomor 105/SS-LAI/IX/2018 tanggal 25 September 2018;
- 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Banten Global Development untuk Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Nomor 00061/2.0925/AU.1/09/0598-1/1/IV/2019 tanggal 2 April 2019;
- 2 (dua) lembar Print email Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, dari Samsudin Arwan <sam.arwan@gmail.com> kepada email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA..btn@gmail.com](mailto:Sdr.Ardianto Eko Wardono, M.DA..btn@gmail.com)>, <Fatmaratnasari@gmail.com>, tanggal 28 Desember 2015 pukul 6:33 AM berikut tujuh lampiran draft print email yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar draft.#33 12-10-2015 Surat Kuasa Direksi.
 - b. 1 (satu) lembar draft #34 15-10-2015 Surat Pemberitahuan Edison sebagai kuasa Direksi.
 - c. 1 (satu) lembar draft #36 30-10-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar sewa kapal.

Halaman 287 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.1 (satu) lembar draft #37 12-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar biaya operasional kapal.
- e.1 (satu) lembar draft #38 20-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk lunasi deposit kapal.
- f. 6 (enam) lembar draft Perjanjian Gadai saham Subi dan Surya ke PT BGD.
- g.(sepuluh) lembar draft Perjanjian modal peminjaman modal kerja dari PT BGD ke SLS.
- 1 (satu) lembar Print email Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com, dari Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono. M.DA.btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.M.DA.btn@gmail.com)> kepada email <Fatmaratnasari@gmail.com> tanggal 28 Desember 2015 pukul 3:50 PM kepada email Fatmaratnasari@gmail.com, berikut 3 (tiga) lampiran draft print email yaitu:
 - 1.2 (dua) lembar draft Permohonan Pinjaman SLS ke PT BGD.
 - 2.1 (satu) lembar draft surat persetujuan PT BGD ke SLS.
 - 3.1 (satu) lembar draft Surat Persetujuan Dekom SLS
 - 1 (satu) lembar Print email Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com, dari email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono. M.DA.btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.M.DA.btn@gmail.com)> kepada email, Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, oktavia wiharya <oktaviaibrahim83@gmail.com>, Ayu Tyas <ajuningtyas_1986@gmail.com> tanggal 20 Januari 2016 pukul 12:24 PM;
 - 1 (satu) lembar Print email Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com, dari email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono. M.DA.btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.M.DA.btn@gmail.com)> kepada email, Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, oktavia wiharya <oktaviaibrahim83@gmail.com>, Ayu Tyas <ajuningtyas_1986@gmail.com> tanggal 20 Januari 2016 pukul 01:00 PM berikut 4 (empat) lampiran draft print email yaitu:
 - a. 9 (sembilan) lembar draft #Perjanjian Pinjaman Modal Kerja dari PT BGD ke SLS.
 - b. 5 (lima) lembar draft #Perjanjian Gadai Saham Subi & Surya ke PT BGD.
 - c. 2 (dua) lembar draft #35 28-12-2015 Permohonan Pinjaman SLS.
 - d. 2 (dua) lembar draft #Persetujuan Prinsip PT BGD atas Permohonan Pinjaman SLS;
 - 1 (satu) lembar Print out email Arniyanti Ayuningtyas (ayuningtyas_1986@yahoo.com), dari email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., ([Sdr. Ardianto Eko Wardono. M.DA.btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.M.DA.btn@gmail.com)) kepada email

Halaman 288 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anniyanti Ayuningtyas (ayuningtyas_1986@yahoo.com), tanggal 20 Januari 2016 13.03 WIB yang berisi pesan terusan dari Samsudin Arwan <sam.arwan@gmail.com> kepada email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com)> tanggal 28 Desember 2015 jam 06.33 subject: Draft 2 terkait SLS kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., ([Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com)), fatamaratnasari@gmail.com CC: Franklin P. Nelwan (fpin57@gmail.com), berikut tujuh lampiran draft print email yaitu:

- a. 1 (satu) lembar draft.#33 12-10-2015 Surat Kuasa Direksi.
 - b. 1 (satu) lembar draft #34 15-10-2015 Surat Pemberitahuan Edison sebagai kuasa Direksi.
 - c. 1 (satu) lembar draft #36 30-10-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar sewa kapal.
 - d. 1 (satu) lembar draft #37 12-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar biaya operasional kapal.
 - e. 1 (satu) lembar draft #38 20-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk lunasi deposit kapal.
 - f. 6 (enam) lembar draft Perjanjian Gadai saham Subi dan Surya ke PT BGD.
 - g. 10 (sepuluh) lembar draft Perjanjian modal peminjaman modal kerja dari PT BGD ke SLS.
- 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 14, tanggal 16 Januari 2013, tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Satria Lautan Biru (dicap dan ditandatangani) Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU-08805.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Satria Lautan Biru;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 096/1.824.01/2013 tentang Domisili Perusahaan PT Satria Lautan Biru yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Grogol Kec. Grogol Petamburan Kodya Jakarta Barat, tanggal 20 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0001539ER/WPJ.05/KP.0203/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang NPWP: 31.718.591.6-6036.000 an. PT Satria Lautan Biru Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, Kanwil DJP Jakarta Barat;

Halaman 289 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-04287/WPJ.13/KP.0103/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang NPWP: 31.718.591.6-6036.000 an. Terdakwa Ilham, S.E., Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, Kanwil DJP Kalimantan Barat;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 09850-03/PK/1.824.271 Perusahaan PT Satria Lautan Biru dengan Pemilik an. Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur yang dikeluarkan dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 April 2013 dengan masa pendaftaran ulang tanggal 2 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP: 09.02.1.46.46043 Perusahaan PT Satria Lautan Biru, sebagai Penanggung Jawab an. Terdakwa Ilham, S.E., yang dikeluarkan dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 April 2013 dan berlaku s/d tanggal 8 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Kapal Hisap Antara PT Sumber Jaya Indah dan PT Satria Lautan Biru, terhadap Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3), yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Oktober 2015 oleh Sendy Pranata dari PT SJI (Sebagai Penjual kapal) dan Terdakwa Ilham, S.E., dari PT Satria Lautan Biru (Sebagai Pembeli kapal), berikut 1 (satu) lembar Spesifikasi KIP Mutiara Hitam 3;
- 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 052/INV-SLB/XI/2015 tanggal 24 November 2015 dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati dengan keterangan "Pembayaran on hire total Rp1.500.000.000,00" yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., tanggal 24-11-2015;
- 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 053/INV-SLB/XI/2015 tanggal 20 Januari 2016 dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati dengan keterangan "Pembayaran solar MH 3 total Rp297.500.000,00" yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E.,;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan pengembalian dana dari PT Banten Global Development kepada PT Satria Lautan Biru yang ditujukan kepada Direktur Terdakwa Ilham, S.E., Nomor 75/III/PT BGD-2016 tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PT Banten Global Development Sdr. Franklin Paul Nelwan.
- 2 (dua) lembar asli print out Rekening Koran dari Rekening Tahapan Bank BCA KCP Tebet Barat an. Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360063777 Periode Juli 2015 s/d Desember 2015;

Halaman 290 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi tindakan bukti transfer sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, dengan rincian bukti transfer, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar tindakan Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 dari Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) tujuan transaksi pengembalian dana PT Surya Laba Sejati;
 - b. 1 (satu) lembar tindakan Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 11 September 2019 dari Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tujuan transaksi pengembalian dana PT Surya Laba Sejati;
 - c. 1 (satu) lembar tindakan Bukti Transfer Bank BCA tanggal 16 September 2019 dari Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) tujuan transaksi pengembalian dana PT Surya Laba Sejati
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan pengambilan dana tanggal 29 Oktober 2015, Keterangan: biaya sewa kapal hisap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta disetujui dan ditandatangani oleh Direktur.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan dana tanggal 3 November 2015, Keterangan:
 - a. Biaya Konsumsi Rapat & Transpotrasi sejumlah Rp17.331.400,00 (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - b. Biaya Lain-lain ops Direksi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pety cash Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - d. PT Surya Laba Sejati Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 291 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur.

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879235, tanggal -, cek sejumlah Rp1.522.331.400,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan pengambilan dana tanggal -, Keterangan:
 - a. Biaya Rapat Konsumsi Rapat & Transportasi Direksi Rp9.609.400,00 (sembilan juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - b. Biaya Iklan Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
 - c. Pengisian pety cash Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Biaya Operasional PT Surya Laba Sejati Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Total Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan Miriam Budiarti serta disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Sdr. Franklin Paul Nelwan;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879239, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan pengambilan dana tanggal 24 November 2015, Keterangan: Pembayaran PT Surya Laba Sejati Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Bukopin, cek Nomor 1114070793, tanggal 24-11-2015, cek sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development dan ber stempel;
- 1 (satu) lembar dokumen berupa format pengambilan dana tanggal 21 Januari 2016, Keterangan: Pembelian solar Kapal (PT GMC) Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani

Halaman 292 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur serta berisi disposisi dan tanya jawab antara Komisaris utama dengan Direksi;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879256, tanggal -, cek sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). yang ditandatangani oleh satu Direksi PT Banten Global dan ber stempel;
- 2 (dua) lembar print out Rekening Koran dari Rekening Giro Bank BCA KCP Tebet Barat an. Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360063777 Periode tanggal 31 Oktober 2015 s/d 30 November 2015;
- 1 (satu) bundel draft Perjanjian Kerjasama Usaha Penambangan, Eksplorasi dan Produksi emas dan Mineral Pengikutnya antara PT Graha Makmur Coalindo dengan PT Surya Laba Sejati;
- 1 (satu) lembar fotokopi tindakan bukti transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, dengan rincian bukti 1 (satu) lembar tindakan Bukti Transfer Bank BNI tanggal 7 Oktober 2019 dari Sdr. MIA selaku Staf PT Banten Global Development ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi Company Profile PT Surya Laba Sejati;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati Nomor 33/diR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dengan Penerima kuasa Thomas Edison dan Pemberi Kuasa Subiyanto Sutarno sebagai Direktur PT Surya Laba Sejati;
- 1 (satu) bundel Surat dari PT BGD Nomor 77/III/PT BGD-2016, tanggal 31 Maret 2016 kepada PT GMC perihal Kepastian Penambangan & Basis Pemberian Pinjaman;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Satria Lautan Biru (PT SLB) tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., (Direktur PT SLB) yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) perihal permohonan harga sewa Kapal Mutiara Hitam 3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Satria Lautan Biru (PT SLB) Nomor 15/SLB-SLS/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., (Direktur PT SLB) yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS);
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Kapal Hisap Antara PT Sumber Jaya Indah dan PT Satria Lautan Biru tanggal 20 Oktober

Halaman 293 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., (Direktur PT SLB sebagai Pembeli kapal) dan pihak PT SJI (sebagai Penjual kapal);

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal tanggal 11 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., (Direktur PT SLB sebagai Pemilik kapal) dan Sdr. Thomas Edison (kuasa Direksi PT SLS sebagai Penyewa kapal);
- 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi transfer Nomor 2095905 tanggal 3-11-2015 debit dari rekening Pengirim Bank Danamon atas nama PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani Sdr. Subiyanto Sutarno dengan Nomor Rekening 6600669508 kepada rekening Penerima Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp1.000.028.000,00 (satu miliar dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi transfer Nomor 0541017 tanggal 13-11-2015 debit dari rekening Pengirim Bank Danamon atas nama PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani Sdr. Subiyanto Sutarno dengan Nomor Rekening 6600669508 kepada rekening Penerima Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp700.028.000,00 (tujuh ratus juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi transfer Nomor 0540526 tanggal 19-11-2015 debit dari rekening Pengirim Bank Danamon atas nama PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani Sdr. Subiyanto Sutarno dengan Nomor Rekening 6600669508 kepada rekening Penerima Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi transfer Nomor 0540828 tanggal 9-02-2016 debit dari rekening Pengirim Bank Danamon atas nama PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani Sdr. Subiyanto Sutarno dengan Nomor Rekening 6600669508 kepada rekening Penerima Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No TJ 076930 tanggal 11-02-2016 kliring dari rekening Pengirim Bank Mandiri atas nama PT Aman Makmur yang ditandatangani Marselinus H kepada rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 294 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor YJ 756543 tanggal 26-02-2016 kliring dari rekening Pengirim Bank Mandiri atas nama CV Brilian Krisdatomo yang ditandatangani Ari Ponco kepada rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor YJ 756502 tanggal 2-03-2016 yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama Pengirim Andi yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No Andi 667397 tanggal 31-03-2016 yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No Andi 667399 tanggal 12-04-2016 kliring dari rekening Pengirim Bank Mandiri atas nama PT Lanba Wisesa yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi cek Bank Mandiri No GN 333376 tanggal 29-04-2016 dari rekening Pengirim Bank Mandiri atas nama CV Clara yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama Pengirim CV Clara yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi informasi rekening-mutasi rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 7020002063 atas nama Sdr. Budiyanto, ST., periode 01-07-2016 sampai dengan 31-07-2016;

Halaman 295 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel laporan mutasi harian Bank Danamon dengan Nomor Rekening 006600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati periode 01-10-2015 sampai dengan 31-12-2015;
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Invoice Pelunasan Kontrak tanggal 12 November 2015 jam 10:31 wib, berikut 1 (satu) lembar *print out invoice* dari PT Satria Lautan Biru Nomor 050/INV-SLB/XI/2015 tanggal 12 November 2015 tagihan untuk PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan perihal Invoice sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2015 jam 12:50 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor 052/INV-SLB/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tagihan untuk PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Invoice Pelunasan Kapal MH3 dan Pajak 10% tanggal 10 Februari 2016 jam 09:08 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati, Nomor 058/INV-SLB/01/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal Pelunasan Kapal MH3 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak 10% Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Budi AG, BT-Frank perihal Invoice tug boat tanggal 23 Februari 2016 jam 07:49 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor 063/INV-SLB/II/2016 tanggal 21 Februari 2016 tagihan untuk PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Tambahan Biaya Towing tanggal 1 Maret 2016 jam 04:22 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor 064/INV-SLB/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk Jasa Towing Tug Boat 1000 X 2 HP Tarik MH3 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengurusan SKK dirjen Perla Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Invoice Bayar SIKK tanggal 31 Maret 2016 jam 09:18 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor

Halaman 296 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 061/INV-SLB/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk Pelunasan Izin SIKK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Biaya Agen sebesar Rp50.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Operasional Kerja tanggal 11 April 2016 jam 10:10 wib, berikut 1 (satu) lembar *print out invoice* dari PT Satria Lautan Biru Nomor 062/INV-SLB/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk operasional kerja bulan April, solar dll sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar *print out* email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Franklin Nelwan, Kapten Budi AG perihal Biaya Operasional dll tanggal 27 April 2016 jam 07:41 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor 064/INV-SLB/04/2016 tanggal 25 April 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk Pelunasan Izin SIKK Khusus IUOP pasir Laut Bayah Selatan Lebak Banten Bukan emas dan Biaya Operasional Meliputi Gaji-solar-Keamanan dan Sabandar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Invoice Keamanan tanggal 18 Juli 2016 jam 10:59 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor 064/INV-SLB/07/2016 tanggal 14 Juli 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk biaya ijin keamanan lebaran Kapal MH3 di Laut Bayah Selatan Lebak Banten sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 01/SPM/SLS/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT Surya Laba Sejati (PT SLS) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SLS Subiyanto ditujukan kepada Direktur Utama PT Satria Lautan Biru (PT SLB);
 - 1 (satu) lembar tindakan slip aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 0541017 tanggal 13-11-2015, yang ditransfer oleh Sdr. Subiyanto Sutarno melalui Nomor Rekening Pengirim 6600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati ke Nomor Rekening Penerima Bank BCA 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tindakan slip aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 2095905 tanggal 3-11-2015, yang ditransfer oleh Sdr. Subiyanto Sutarno melalui Nomor Rekening Pengirim 6600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati ke Nomor Rekening Penerima Bank BCA 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 297 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 0540526 tanggal 19-11-2015, yang ditransfer oleh Sdr. Subiyanto Sutarno melalui Nomor Rekening Pengirim 6600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati ke Nomor Rekening Penerima Bank BCA 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 0540828 tanggal 9-02-2016, yang ditransfer oleh Sdr. Subiyanto Sutarno melalui Nomor Rekening Pengirim 6600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati ke Nomor Rekening Penerima Bank BCA 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG TJ076930 tanggal 11-02-2016, yang ditransfer oleh PT Aman Makmur kepada Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 15-02-2016, dengan Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG YJ756543 tanggal 26-02-2016, yang ditransfer oleh PT CV Brilian Krisdatama kepada Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG YJ756502 tanggal 2-03-2016, yang ditransfer oleh PT Hagita Sinar kepada Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 16-03-2016 kepada Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG di667397 tanggal 31-03-2016, yang ditransfer oleh PT Lanba Wisesa melalui Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 298 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG di667399 tanggal 12-04-2016, yang ditransfer oleh PT Lanba Wisesa melalui Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG GN333376 tanggal 29-04-2016, yang ditransfer oleh CV Clara melalui Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13-05-2016, yang ditransfer oleh PT Clara melalui Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp150.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel print out rekening koran laporan Mutasi Harian Bank Danamon dengan Nomor Rekening 006600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati periode tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
- 1 (satu) lembar legalisir *print out* rekening koran tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 7020002063 atas nama Sdr. Budiyanto, ST., periode Juli 2016.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Menyewa bangunan ruko yang beralamat di Jalan Jimbaran Daan Mogot Baru LA-14 Nomor 8 Rt 003 Rw 017 Kalideres Jakarta Barat, Nomor 001/SLS//I/20016 tanggal 4 Januari 2016 yang ditandatangani selaku Pihak Kesatu yang menyewakan yaitu Sdr. Budiyanto, ST., dan Pihak Kedua sebagai Penyewa yaitu Sdr. Subiyanto Sutarno;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Surya Laba Sejati Nomor 01 tanggal 9 September 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-47594.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 September 2011;
- 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT Surya Laba Sejati Nomor 04 tanggal 1 Maret 2012;
- 1 (satu) buah kartu NPWP: 03.171.647.5-085-000 atas nama PT Surya Laba Sejati;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta

Halaman 299 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres Nomor PEM-01727/WPJ.05/KP.0903/2011 tanggal 13 September 2011;

- 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan PT Surya Laba Sejati sebagai Importir Nomor S-004508/BC.92/RK/2016, tanggal 13 April 2016 dari Kementerian Keuangan RI dirjen Bea dan Cukai;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) PT Surya Laba Sejati sebagai Importir Nomor 01.041227 tanggal 1 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan RI dirjen Bea dan Cukai;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) PT Surya Laba Sejati Nomor 1.09.04.07.95956 tanggal 25 Oktober 2012 dari Kementerian Perdagangan RI;
- 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Importir Umum (API-U) PT Surya Laba Sejati Nomor 090401465-P tanggal 11 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Surya Laba Sejati Nomor TDP: 09.02.1.46.41720 tanggal 13 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Keterangan Domisili Perusahaan PT Surya Laba Sejati Nomor 48/27.1BU.1/31.73.06.1001/-071.562/e/2018 tanggal 23 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Surya Laba Sejati Nomor 497/24.1PM.7/31.73/-1.824.27/e/2018 tanggal 6 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Surya Laba Sejati Nomor 02661-03/PM/1.824.271 tanggal 26 September 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Surya Laba Sejati Nomor; 702/1.751.21 tanggal 6 September 2013;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Surya Laba Sejati Nomor; 702/1.751.21 tanggal 2 September 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan atas nama Subiyanto Sutarno tanggal 19 Februari 2016.
- 1 (satu) lembar print email Franklin Nelwan fpin57@gmail.com, email dari rta1511@gmail.com To Frangky <fpin57@gmail.com> tanggal 17 September 2015 pukul 5.13 PM berikut 10 Lampiran:
 - a. 21 (dua puluh satu) lembar PT Surya Laba Sejati–Akta Pendirian.pdf
 - b. 9 (sembilan) lembar PT Surya Laba Sejati–Akta Perubahan.pdf
 - c. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – Kop Surat & TTD.dox
 - d. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati–KTP Subiyanto Sutarnomor pdf
 - e. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – NPWP.pdf
 - f. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SIUP.pdf

Halaman 300 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SK Domisili.pdf
 - h. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Pendirian.pdf
 - i. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Perubahan.pdf
 - j. 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – TDP.pdf.
 - 1 (satu) lembar Print email Franklin Nelwan fpin57@gmail.com, rta1511@gmail.com tanggal 17 September 2015 pukul 11.07 PM:
 - 2 (dua) lembar print email fpin57@gmail.com To rta1511@gmail.com tanggal 8 Oktober 2015 pukul 7:32 PM dan email dari fpin57@gmail.com To Rocky_lie@yahoo.com tanggal 9 Oktober 2015 pukul 12:57 AM berikut satu lembar print foto.
 - 1 (satu) lembar print email [Terdakwa Ilham, S.E..naz7@gmail.com](mailto:Terdakwa_Ilham_S.E..naz7@gmail.com) To fpin57@gmail.com tanggal 16 November 2015 pukul 2:56 PM berikut satu lembar print jarak dan waktu tempuh kapal.
 - 1 (satu) lembar print email fpin57@gmail.com To Terdakwa Ilham, S.E., Naz [Terdakwa Ilham, S.E..naz7@gmail.com](mailto:Terdakwa_Ilham_S.E..naz7@gmail.com), Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., [Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA..Wardono@gmail.com](mailto:Sdr_Ardianto_Eko_Wardono_M.DA..Wardono@gmail.com), Cc: Sdr. Ir. Ricky rta1511@gmail.com tanggal 23 November 2015 pukul 7:48 AM
 - 1 (satu) lembar Print email Franklin Nelwan fpin57@gmail.com, email dari rta1511@gmail.com To Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., [Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA..Wardono@gmail.com](mailto:Sdr_Ardianto_Eko_Wardono_M.DA..Wardono@gmail.com) Cc: Franklin Nelwan fpin57@gmail.com tanggal 2 November 2015 pukul 5:02 AM.
 - 3 (tiga) lembar print email Franklin Nelwan, email dari [Terdakwa Ilham, S.E..naz7@gmail.com](mailto:Terdakwa_Ilham_S.E..naz7@gmail.com) To ardi@banten-Global.co.id Cc: avilyanto@gmail.com, Franklin Nelwan fpin57@gmail.com tanggal 16 Oktober 2015 pukul 1:16 PM.
- Berisi 9 attachment:
- a. 3 (tiga) lembar buku Sijil.pdf
 - b. 1 (satu) lembar Call sign MH3.pdf
 - c. 7 (tujuh) lembar Garis muat & dll.pdf
 - d. 5 (lima) lembar Groose Akta KIP MH3.pdf
 - e. 2 (dua) lembar P3k.pdf
 - f. 1 (satu) lembar Pengoperasian kapal tramper di dalam negeri.pdf
 - g. 3 (tiga) lembar Surat laut.pdf
 - h. 3 (tiga) lembar Surat Ukur.pdf
 - i. 3 (tiga) lembar Buku Kesehatan.pdf
 - 1 (satu) lembar print email Franklin Nelwan <fpin57@gmail.com>, email dari Terdakwa Ilham, S.E., naz [Terdakwa Ilham, S.E..naz7@gmail.com](mailto:Terdakwa_Ilham_S.E..naz7@gmail.com) To: Franklin

Halaman 301 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelwan fpin57@gmail.com Cc: Kapten Budi A.G tanggal 24 November 2015 12:50 PM berikut satu lembar print invoice pembayaran on hire Rp1.500.000.000,00 dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati tanggal 24 Januari 2016.

- 1 (satu) lembar print email Franklin Nelwan <fpin57@gmail.com>, email dari ardi@banten-Global.co.id Reply-To ardi@banten-Global.co.id To: BT-Frank fpin57@gmail.com ASP-SS sam.arwan@gmail.com Ayu Tyas ayuningtyas_1986@yahoo.com tanggal 21 Januari 2016 at: 4:17 PM berikut satu lembar print invoice pembayaran solar MH3 Rp297.500.000,00 dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati tanggal 20 Januari 2016.
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA (Rekening Tahapan) Nomor 04360066679 an. Terdakwa Ilham, S.E., periode bulan September 2015 s.d Desember 2015;
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA (Rekening Tahapan) Nomor 04360066679 an. Terdakwa Ilham, S.E., periode bulan Januari 2016 s.d Desember 2016;
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 146000504286 an. Terdakwa Ilham, S.E., periode 1 Oktober 2015 s.d 1 November 2016;
- 1 (satu) lembar Print email Terdakwa Ilham, S.E., Naz <Terdakwa Ilham, S.E.,naz7@gmail.com> yang berisi email dari Budi AG-TWA <twac@cbn.net.id> ke: Terdakwa Ilham, S.E.,naz7@gmail.com, Aditya Vilyanto <avilyanto@gmail.com> tanggal 29 Oktober 2015 pukul 12:10 PM, berikut lampiran email yaitu: 2 (dua) lembar Draf Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor 011/SLB-JKT/PT BGD/IX/2015 antara PT Satria Lautan Biru dengan PT Surya Laba Sejati;
- 2 (dua) lembar (Copy dilegalisir) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor 011/SLB-JKT/PT BGD/IX/2015 antara PT Satria Lautan Biru dengan PT Surya Laba Sejati dengan nama Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3) yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2015 oleh Terdakwa Ilham, S.E., sebagai Pemilik/Owner selaku Direktur PT Satria Lautan Biru bersama Sdr. Thomas Edison R, S.H., IHIMONE sebagai Penyewa selaku Direktur PT Surya Laba Sejati.
- 4 (empat) lembar Surat perjanjian Jasa Konsultan Hukum antara PT Banten Global Development dengan Samitra Law yang ditandatangani tanggal 30 November 2015 oleh pihak ke satu Sdr. Franklin Paul Nelwan (Direktur PT Banten Global Development) dan Pihak Kedua Samsudin Arwan, S.H., M.H., (Managing Patner Samitra Law;

Halaman 302 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., [Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.M.DA.btn@gmail.com) kepada sam.arwan@gmail.com pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 12.24 PM yang berisikan 3 (tiga) lampiran draft surat, yaitu:
 - a. 2 (dua) lembar draft permohonan pinjaman SLS ke PT BGD;
 - b. 1 (satu) lembar draft surat persetujuan PT BGD ke SLS;
 - c. 1 (satu) lembar draft Surat Persetujuan DEKOM SLS.
- 1 (satu) lembar print email sam.arwan@gmail.com To: Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., [Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.M.DA.btn@gmail.com) Cc Franklin Paul Nelwan fpin57@gmail.com tanggal 28 Desember 2015 pukul 5.09 PM berikut 3 (tiga) lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar draft #Persetujuan Dekom PT BGD.docx;
 - b. 2 (dua) lembar draft #35 28-12-2015 Permohonan Pinjaman SLS ke PT BGD.doc;
 - c. 1 (satu) lembar draft #Persetujuan Prinsip PT BGD atas Permohonan Pinjaman SLS.docx.
- 2 (dua) lembar print email dari Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., tanggal 17 Januari 2016 pukul 12:57 PM yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar IMG-20160117-00020.jpg (Surat SLS Nomor 35/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Permohonan Pinjaman);
 - b. 1 (satu) lembar IMG-20160117-00021.jpg (lampiran Surat SLS Nomor 35/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Permohonan Pinjaman);
 - c. 1 (satu) lembar IMG-20160117-00022.jpg (surat SLS Nomor 36/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Permohonan Pencairan Pinjaman);
 - d. 1 (satu) lembar IMG-20160117-00023.jpg (surat SLS Nomor 37/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Permohonan Pencairan Pinjaman);
 - e. 1 (satu) lembar IMG-20160117-00024.jpg surat SLS Nomor 38/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Permohonan Pencairan Pinjaman;
- 1 (satu) lembar print email Samsudin Arwan sam.arwan@gmail.com yang berisi email dari Samsudin Arwan sam.arwan@gmail.com To: [Terdakwa Ilham, S.E., nasz7@gmail.com](mailto:TerdakwaIlham.S.E..nasz7@gmail.com) CC Franklin Paul Nelwan fpin57@gmail.com tanggal 9 Desember 2015 pukul 11:44 AM, berikut satu lembar lampiran Pembatalan SLB-SLS.doc.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Makmur Coalindo Nomor 15 tanggal 20 November 2012;

Halaman 303 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 23 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor 10 tanggal 23 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pembatalan Pengikatan Jual Beli Saham, Kuasa untuk Menjual dan Kuasa Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 5 November 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Peminjaman Modal kerja Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan pencairan dana Nomor 059/GMC/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015;
- 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Peringatan atas Setoran Modal Nomor 003/II/PT BGD/2016, tanggal 15 Februari 2016;
- 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Notulen Rapat Eksternal PT Banten Global Development tanggal 25 Februari 2015;
- 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Pencairan dana Nomor 006/GMC/III/2016, tanggal 7 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat laporan dan Rencana kegiatan Nomor 009/GMC/III/2016, tanggal 24 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Kepastian Penambangan & Basis Pemberian pinjaman Nomor 77/III/PT BGD-2016, tanggal 31 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Jawaban atas Surat Nomor 77/III/PT BGD-2016, tanggal 21 Maret 2016, tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Tanggapan atas surat PT GMC Nomor 011/GMC/IV/2016, tanggal 5 April 2016. Nomor 81/IV/PT BGD-2016, tanggal 7 April 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Eksternal PT Banten Global Development tanggal 11 April 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Jawaban Surat Nomor 081/IV/PT BGD-2016. Nomor Suratnya 013/GMC/IV/2016, tanggal 13 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Peringatan Nomor 139/VI/PT BGD-2016 tanggal 14 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir jawaban Surat Peringatan Nomor 139/VI/PT BGD-2016. Nomor Suratnya: 018/GMC/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanggapan atas Surat PT Graha Makmur Coalindo Nomor 018/GMC/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016. Nomor Suratnya: 156/VI/PT BGD-2016 tanggal 22 Juni 2016;

Halaman 304 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanggapan atas Surat Nomor 156/VI/PT BGD-2016 tanggal 22 Juni 2016. Nomor Suratnya: 019/GMC/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Pencairan dana Pinjaman Nomor 020/GMC/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama antara PT Graha Makmur Coalindo dengan PT Banten Global Development tanggal 3 Agustus 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Pertambangan emas DMP Nomor 02 tanggal 3 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Penyerahan Urusan Teknis Eksplorasi Tambang kepada PT Banten Global Development Nomor 259/IX/PT BGD-2016 tanggal 13 September 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kelanjutan/Progres KSO Nomor 02 tanggal 3 Agustus 2016. Nomor Suratnya: 028/GMC/VI/2016 tanggal 24 November 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Eksternal PT Banten Global Development tanggal 18 November 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kelanjutan/Progres Penambangan emas Nomor 006/GMC/III/2017, tanggal 27 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kelanjutan/Progres Penambangan emas (Surat Ke 2) Nomor 007/GMC/III/2017, tanggal 9 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kelanjutan/Progres Penambangan emas (Surat Ke 3) Nomor 008/GMC/III/2017, tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Undangan Rapat Nomor 081/V/PT BGD-2017, tanggal 10 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notulen rapat Eksternal PT Banten Global Development tanggal 16 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tindak Lanjut Meeting Nomor 009/GMC/V/2017, tanggal 24 maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar Nomor 01/SPM/SLS/V/17, tanggal 30 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Undangan Nomor 109/VI/PT BGD-, tanggal 2 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Satu Lembar Surat Tindak Lanjut Meeting dan Undangan Nomor 109/VI/PT BGD-2017. Nomor Suratnya: 010/GMC/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017;

Halaman 305 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Surat 009/GMC/V/2017 dan 010/GMC/VI/2017. Nomor Suratnya: 114/VI/PT BGD-2017, tanggal 8 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Surat Nomor 114/VI/PT BGD-2017 Nomor Suratnya 011-GMC/VI-2017, tanggal 15 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengembalian dana PPMK Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015. Nomor Suratnya: 012/GMC/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 251/VIII/PT BGD-2017, tanggal 14 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 261/VIII/PT BGD-2017, tanggal 22 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Surat Nomor Suratnya: 013/GMC/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Somasi I Nomor 266/IX/PT BGD-2017, tanggal 4 September 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Surat Nomor Suratnya: 267/IX/PT BGD-2017, tanggal 4 September 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Undangan Nomor 276/IX/PT BGD-2017, tanggal 6 September 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat pengembalian uang PPMK Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015 dan pengembalian Setoran Saham PT BGD Sesuai Dengan Akta Nomor 15, tanggal 20 November 2012, berikut lampirannya yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Bukopin sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) tanggal 12-09-2017 dengan Pengirim PT Graha Makmur Coalindo Nomor Rekening 1020456015 dan Penerima PT Banten Global Development Nomor Rekening 0111000336;
 - b. 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Bukopin sejumlah Rp500.000.000,00 (dua miliar) tanggal 12-09-2017 dengan Pengirim PT Graha Makmur Coalindo Nomor Rekening 1020456015 dan Penerima PT Banten Global Development Nomor Rekening 0111000336;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 21 November 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 6 tanggal 21 November 2017;

Halaman 306 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 21 November 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Makmur Coalindo Nomor 5 tanggal 21 November 2017.
- 1 (satu) bundel fotokopi legaliser Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legaliser Akta Pendirian PT Graha Makmur Coalindo Nomor 214 tanggal 31 Mei 2004, Notaris/PPAT Ingrid Lannywaty, S.H., (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Graha Makmur Coalindo Nomor 15 tanggal 3 Juli 2008, Notaris/PPAT Irene Yulia, S.H., (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Graha Makmur Coalindo Nomor 49 tanggal 17 Juli 2008, Notaris/PPAT Irene Yulia, S.H., (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Graha Makmur Coalindo Nomor 15 tanggal 20 November 2012, Notaris Edi Priyono, S.H., (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pembatalan Pengikatan Jual Beli Saham, Kuasa Untuk Menjual dan Kuasa Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2015 Notaris/PPAT Rovandy Abdams, S.H., (asli);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Makmur Coalindo tanggal 5 Januari 2015 (copy);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Penjualan Saham PT Banten Global Development dalam PT Graha Makmur Coalindo Nomor 18//PT BGD-2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penjualan seluruh saham PT BGD dalam PT GMC (asli);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Graha Makmur Coalindo Nomor 42 tanggal 26 November 2015, Notaris/PPAT Edi Priyono, S.H., (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Surat Permohonan Nomor SP/01/08-2015/diR tanggal 26 Agustus 2015 dari PT GMC kepada PT BGD dengan maksud mengajukan pinjaman untuk tambahan modal kerja sejumlah Rp13.338.400.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) (asli);

Halaman 307 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perihal Modal Kerja Nomor 235/VIII/PT BGD-2015 tanggal 31 Agustus 2015 dari PT BGD yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT BGD a.n Ir. Ricky Tampinongkol ditujukan kepada Direktur Utama PT GMC (Sdr. Lie Tek Lok) (asli);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Peminjaman Modal Kerja Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 antara PT Graha Makmur Coalindo yang diwakili oleh Direktur Utama atas nama Sdr. Lie Tek Lok dengan PT Banten Global Development yang diwakili oleh Direktur atas nama Sdr. Franklin Paul Nelwan (asli);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Permohonan Pencairan dana Nomor 059/GMC/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari PT GMC yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok kepada PT BGD perihal permohonan pencairan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pencairan dana Nomor 006/GMC/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 dari PT GMC yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok kepada PT BGD perihal pencairan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Pertambangan emas DMP Nomor 2 tanggal 3 Agustus 2016 antara PT Graha Makmur Coalindo yang diwakili oleh Direktur Utama atas nama Sdr. Lie Tek Lok dengan PT Banten Global Development yang diwakili oleh Direktur atas nama Sdr. Franklin Paul Nelwan (asli);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Somasi 1 Nomor 266/IX/PT BGD-2017 tanggal 4 September 2017 dari PT BGD kepada PT GMC (asli);
- 1 (satu) lembar Surat pengembalian uang PPMK Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 dan pengembalian setoran saham PT BGD sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 20 november 2012 (copy);
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Bukopin tanggal 12-09-2017 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah) atas nama Pengirim PT Graha Makmur Coalindo Nomor Rekening 1020456015 dengan rekening Penerima 0111000336 atas nama PT Banten Global Development (asli);
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Bukopin tanggal 12-09-2017 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Pengirim PT Graha Makmur Coalindo Nomor Rekening 1020456015 dengan rekening Penerima 0111000336 atas nama PT Banten Global Development (asli);
- 1 (satu) lembar Bukti transfer dari PT BGD kepada PT GMC sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) perihal pencairan PPMK (asli);

Halaman 308 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta NO 8, Akta perjanjian pengikatan jual beli (copy);
- 1 (satu) bundel Akta NO 9, Akta kuasa untuk menjual (copy);
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 10, Akta kuasa (copy);
- 1 (satu) bundel laporan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Bahan Galian emas Kabupaten Lebak – Provinsi Banten oleh PT Graha Makmur Coalindo Tahun 2014;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/P-diR/I/PT BGD-2016 tentang Batasan Persetujuan Limit transaksi Biaya Operasional di Lingkungan Perseroan Terbatas Banten Global Development tanggal 4 Januari 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris kepada Direksi PT BGD Nomor 021/DEKOM/VI/PT BGD-2016 tanggal 13 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Internal PT Banten Global Development Agenda Pembahasan Pemeriksaan Proses Kerjasama Antara PT BGD dengan PT GMC dan PT SLS tanggal 19 Februari 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Internal PT Banten Global Development proyek KSO Tambang emas DMP GMC-PT BGD tanggal 11 Agustus 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Informasi Kondisi Kerjasama Penambangan emas di Lebak Nomor 175/VII/PT BGD-2016 tanggal 13 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel asli Surat Hasil Pengawasan kepada Direksi Nomor 020/DEKOM/V/PT BGD-2016 tanggal 30 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor H2/KM/17/106/X/2015, Kapal KIP Mutiara Hitam 3, Bendera Kebangsaan Indonesia, Tonase Kotor 600, Nahkoda YUDI SONATA, Bertolak dari Pelabuhan Muntok menuju Pelabuhan Belinyu tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor PK.304/10/4/KSOP MTK 2015, Bernama: KIP. Mutiara Hitam 3, Isi Kotor: 600 GT/GJZO, Dengan daya tolak: 2 x 450 HP, Milik/Agent: PT Sumber Jaya Indah, tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal, nama Kapal: KIP. Mutiara Hitam 3, Isi Kotor: 600 GT, Bendera Indonesia, Call Sign: GJZO, Daya Mesin: 2x 450 HP, Tujuan Belinyu, Pemilik Agent: PT Sumber Jaya Indah, tanggal 12 Oktober 2015;

Halaman 309 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor I.1.2./KSOP.IV/WK.53/XI/2015, Kapal KIP Mutiara Hitam 3, Bendera Kebangsaan Indonesia, Tonase Kotor GT. 600, Nahkoda Yulian B Ngangi, Bertolak dari Pelabuhan Belinyu menuju Pelabuhan Muntok tanggal 23 November 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor PK.304/20/XI/WLK.BLU-2015, nama Kapal: Mutiara Hitam 3, Tonase Kotor: GT. 600, Daya mesin penggerak: 2 x 450 HP, Type Kapal: Kapal Hisap, Agent: PT Sumber Jaya Indah, tanggal 23 November 2015;
- 1 (sat) lembar asli daftar Crew List KIP. Mutiara Hitam 3;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 345/HRD-SJI/XI/2015 perihal Surat Permohonan Izin Berlayar KIP Mutiara Hitam 3, tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Banten Global Development (PT BGD) yang beralamat di Ruko 9 Nomor 8B dan 9A, Jalan Sudirman Link. Kemang, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk Perusahaan Perseroan Daerah didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah, mengamankan perubahan bentuk badan hukum yang semula merupakan Perusahaan Daerah Banten Global Development (PT BGD) menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 2, pada tanggal 30 September 2010, yang diterbitkan oleh Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., dibentuklah PT Banten Global Development, oleh para penghadap Ratu Atut Chosiah (bertindak selaku Gubernur Banten) dan Drs. Sartono (bertindak selaku Ketua Koperasi KORPRI Provinsi Banten), sedangkan untuk kepemilikan saham 99% (sembilan puluh sembilan persen) adalah kepemilikan dari pemerintah Provinsi Banten dan 1% (satu persen) milik dari Koperasi KORPRI Provinsi Banten, hal ini sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pada Pasal 339 ayat (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling

Halaman 310 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah; dan ayat (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang Undangan mengenai perseroan terbatas;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

ayat (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

ayat (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang ini dan/atau anggaran dasar;

ayat (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang Anggota Direksi atau lebih;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

ayat (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

ayat (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

ayat (3) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2);

ayat (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Direksi;

ayat (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Halaman 311 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

Ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, telah dengan tegas memberikan batasan dan tanggung jawab kepada Direksi dalam menjalankan maksud dan tujuan dari Perseroan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 02, tanggal 30 September 2010, menyatakan PT BGD berkedudukan di Kota Serang Provinsi Banten serta maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dibidang jasa, pembangunan, perdagangan, industri dan pertanian;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Rusmaedi, S.H, M.Kn., Nomor 02 tanggal 30 September 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Banten Global Development bidang usaha PT BGD, untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Bidang Jasa diantaranya:

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa.
- Pengembangan bisnis.
- Konsultasi dibidang kinerja perusahaan.
- Konsultasi dibidang perencanaan dan pengawasan.
- Konsultasi dibidang manajemen sumber daya manusia.
- Konsultasi dibidang industry.
- Konsultasi dibidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industry.
- Survei kelautan dan transportasi.
- Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan.

b. Pembangunan diantaranya:

- Menjalankan usaha bidang pembangunan.
- Bertindak sebagai pengembang.
- Pemborong Pada umumnya (General Contractor).
- Pembangunan Kontruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara, Dermaga, Bendungan Air.
- Pemasangan Instalasi-instalasi.
- Pengembangan Pemukiman.
- Penyelenggaraan proyek jalan tol.

Halaman 312 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi.
- Pembangunan jalan kereta api.
- c. Perdagangan diantaranya:
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
 - Menjalankan usaha perdagangan umum.
 - Eksport Import
 - Bertindak sebagai grosir, Supplier, leveransier dan Commision House.
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property.
 - Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang.
 - Distributor atau perdagangan bahan bakar Padat /batu bara.
- d. Bidang Industri diantaranya:
 - Industri Pada umumnya.
- e. Bidang Pertanian diantaranya:
 - Menjalankan Usaha-usaha bidang pertanian.
 - Peternakan.
 - Perikanan darat /laut dan pertambakan.
 - Kehutanan.
 - Agroindustri.
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 18 September 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., menyebutkan bidang usaha PT BGD dalam anggaran dasar perseroan adalah serba usaha dan PT BGD sebagai holding company, yang dapat mengembangkan usahanya dengan cara:
 - a. Membentuk Cabang, unit-unit usaha dan perwakilan perusahaan;
 - b. Membentuk anak perusahaan yang bentuk hukumnya adalah PT;
 - c. Melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak perusahaan lainnya dalam rangka pembentukan PT sebagai anak perusahaan;
 - d. Melakukan investasi Pada perusahaan lain dan
 - e. Melakukan kerjasama operasional dengan perusahaan lain;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT BGD Nomor 01/SK-diR/I/PT BGD-2015 tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur PT BGD, tanggal 1 Januari 2015, Buku I tentang Ketentuan Umum, BAB III Asas Good Corporate Governance (GCG) diantaranya menyatakan bahwa PT BGD memastikan bahwa Asas Good Corporate Governance (GCG) akan diterapkan Pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran PT BGD. Asas Good Corporate Governance

Halaman 313 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai keseimbangan usaha (sustainability) PT BGD dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders);

- Bahwa Keputusan Direksi PT BGD bersinergi dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT BGD, Nomor 02, tanggal 30 September 2010 yang menyatakan:

1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
2. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku;
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta Pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri; Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu Tahun baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi;
5. Perbuatan melawan untuk mengaihkan atau menjadikan sebagai jamainan utang atau melepas ha katas harta kekayaan perseroan:
6. - Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
- Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun salah seorang Anggota Direksi lainnya dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas;
7. Direksi untuk tugas tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Halaman 314 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang Direksi maka perseroan akan diwakili oleh oleh Anggota Direksi;
10. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Direktur Utama atau Direktur, dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 02, tanggal 30 September 2010, susunan Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : H. Tubagus Yayat Sukiyat, M.A.
Komisaris : H. Hidayat Djohari, S.H.
Komisaris : Harry Nugraha, S.E.
Direktur Utama : Ir. H. Rudy Radjab
Direktur : Ady Surya Dharma, S.E.
Direktur : Santoso Djojo Koesoemo, S.E.
Direktur : Wira Putra Raymond, BS.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 2, tanggal 2 September 2014, susunan Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Ir. H. Achmad Hilman N, MM.
Komisaris : Indah Rusmiati
Komisaris : Suradji AK
Direktur Utama : Wawan Zulmawan, S.H.
Direktur keuangan : Franklin Paul Nelwan
Direktur Pengembangan Usaha : Iman Kusnadi
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 3, tanggal 22 Mei 2015, susunan Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Drs. H. Muhammad Zulkarnaen, MM., M.H.
Komisaris : H. Asmudji Harmani Wahyudi
Komisaris : Indah Rusmiati
Direktur Utama : Ir. Ricky Tampinongkol
Direktur : Franklin Paul Nelwan
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 7,

Halaman 315 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2015, susunan Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. H. Muhammad Zulkarnaen, MM., M.H.
Komisaris : H. Asmudji Harmani Wahyudi
Komisaris : Indah Rusmiati
Direktur : Franklin Paul Nelwan

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 2, tanggal 7 September 2016, susunan Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Asmudji Hermani Wahyudi
Komisaris : Buyung Lalana
Direktur Utama : Drs. Sudibyo
Direktur : Iwan Ridwan

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT Banten Global Development (PT BGD) Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2015, strategi usaha yang dilakukan oleh PT BGD adalah:

A. Prioritas Usaha Jasa Jangka Pendek: Penambangan dan pengelolaan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan Selatan, Investasi penambangan pasir (PT Duta Tridarma Maritim), Suplai pasir bekerjasama dengan CV Sinar Serang dan Jual beli batu split.

B. Prioritas Usaha Jasa Jangka Menengah: Pengelolaan sampah & limbah industri terpadu di Provinsi Banten: Pengelolaan fasilitas pergudangan & sarana komersial di Bandara Soekarno Hatta, Pembangunan dan pengelolaan terminal agribisnis dan Penyediaan pengelolaan sarana program internet pintar ke setiap Desa di Provinsi Banten.

C. Prioritas Usaha Investasi Jangka Panjang: Pembentukan Bank Pembiayaan Daerah (BPD) Banten, Pembangunan Tol Serang - Panimbangan (83 KM), Pembangunan Bandara Banten Selatan (Bandara Udara Panimbangan), Pembangunan Bendungan Waduk Sindang Heula, Pengelolaan pelabuhan ternak dan hasil curah di Pelabuhan Bojonegara dan Pembangunan MRT Bandara Soeta-Serpong-Balaraja-Cikarang.

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT Banten Global Development (PT BGD) Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2015, PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) merupakan perusahaan afiliasi PT BGD yang bergerak dibidang penambangan emas *offshore* dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Halaman 316 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Graha Makmur Coalindo Nomor 15, tanggal 20 November 2012, yang dilakukan di hadapan Notaris Edi Priyono, S.H., di Jakarta Pusat, PT BGD memiliki saham 5% (lima persen) senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun proses Pembelian sahamnya hanya secara Akta Notaris saja dan tidak ada penyerahan uang Pembelian saham, karena Pada saat itu PT Banten Global Development (PT BGD) tidak pernah menyerahkan modal saham sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC);

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) Nomor 15, tanggal 20 November 2012 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Edy Priyono, S.H., susunan organisasi PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ir. H. Rudy Radjab

Komisaris : John Julius Iman

Komisaris : Drs. H. Muslich Ilyas

Komisaris : Sabri

Direktur Utama : Liek Tek Lok

Direktur : Sdr. Cholid Tabrani

Direktur : H. Muhammad Suminta, S.H.

Direktur : Samidjo Saporto

Direktur : Ir. Haris Katili

- Bahwa susunan organisasi PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) Pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. H. R.A.N. Tanudjiwa

Komisaris : John Julius Iman

Direktur Utama : Liek Tek Lok

Direktur Keuangan : Sdr. Cholid Tabrani

Direktur Humas : Claudya Dwi Astuti

- Bahwa PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) beralamat di Perkantoran Medeterania Residence Tower B Unit CB 02/30, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Kelapa Gading, Jakarta, yang salah satunya bergerak di bidang pertambangan, dalam usaha di bidang pertambangan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) hanya memiliki Izin Usaha Pertambanagn (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor 503.2/15-BPMPPT/IUP.EK/2014, tanggal 14 Maret 2014, tentang persetujuan

Halaman 317 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT GMC, yang selanjutnya telah diperpanjang lagi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Banten Nomor 570/40/IUP.EK-BKPMPT/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 tentang Pemberian Perpanjangan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Tambang Mineral Logam kepada PT GMC, dengan wilayah IUP (WIUP) terletak di 1 (satu) blok di lepas pantai dalam wilayah Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Laut Bayah Selatan Lebak Banten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, seluas 1.972 ha (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar);

- Bahwa PT Banten Global Development (PT BGD) memiliki saham di PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) Pada periode Tahun 2012 sampai dengan periode Tahun 2015, namun Pada periode tersebut PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) tidak aktif dan tidak berjalan usahanya, dan berdasarkan keterangan Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC hal tersebut disebabkan karena PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) mempunyai kendala untuk melakukan operasional dikarenakan izin-izin untuk melakukan usaha pertambangan belum lengkap dan baru memiliki perizinan IUP-Ekplorasi dari tingkat Kabupaten, serta belum mempunyai izin dari Kementrian, selain itu pula ada keterbatasan dana Pemegang Saham mayoritas;
- Bahwa Pada periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 Sdr. Ir. H. Rudi Radjab selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) yang menjadi perwakilan PT Banten Global Development (PT BGD) Pada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) saat itu melihat PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) memang tidak aktif dan tidak berjalan sama sekali usahanya, dengan alasan sebagaimana diutarakan oleh Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC, sehingga terhadap hal tersebut maka diputuskan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) untuk di divestasi (dijual sahamnya);
- Bahwa dalam proses divestasi tersebut, telah ada:
 - Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 8, tanggal 23 Maret 2015, antara Wawan Zulmayan selaku Direktur Utama PT BGD dengan Ferly Yuda selaku Direktur PT bintang Manunggal Sakti (PT BMS);
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 9, tanggal 23 Maret 2015, Wawan Zulmayan selaku Direktur Utama PT BGD sebagai Penerima Kuasa Menjual;

Halaman 318 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kuasa Nomor 10, tanggal 23 Maret 2015;

yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., namun Pada periode Tahun 2015, Direksi Utama PT Banten Global Development (PT BGD) yang baru, yaitu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) melihat potensi yang ada Pada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), sehingga mengaktifkan kembali PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) yang selama ini belum produksi, karena kendala proses legal dokumentasi dan survey serta keterbatasan dana Pemegang Saham mayoritas;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 01/SK-diR/II/PT BGD-2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur PT Banten Global Development (PT BGD), tidak mengatur tentang Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK), karena PT Banten Global Development (PT BGD) bukan lembaga keuangan dan tidak memiliki bisnis dibidang keuangan, namun menyadari akan kekurangan yang dimiliki oleh PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) dan dalam rangka mengaktifkan kembali PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) bersama-sama dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global (PT BGD) dan Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., selaku Project Manager di PT Banten Global Development (PT BGD) telah melakukan pertemuan awal dengan Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), untuk mengembalikan kembali PT GMC menjadi perusahaan afiliasi PT BGD dengan membeli kembali saham PT GMC yang sebelumnya telah dijual oleh PT BGD;

- Bahwa dalam rangka membeli kembali saham PT GMC yang sebelumnya telah dijual oleh PT BGD, kemudian dibuatlah Akta Pembatalan Jual Beli Saham, Kuasa untuk menjual dan Kuasa Nomor 4, tanggal 7 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., sehingga PT BGD kembali memiliki saham Pada PT GMC;
- Bahwa setelah dilakukan pembatalan jual beli saham, kuasa untuk menjual dan kuasa, kemudian melakukan kerjasama dengan PT GMC dalam bidang Peminjaman Modal Kerja (PMK) untuk project penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, berdasarkan Akta Perjanjian Peminjaman Modal Kerja Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H.,s, S.H., namun pihak-pihak yang bekerja sama

Halaman 319 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT BGD dalam project penambangan emas tersebut bukan hanya dilakukan bersama dengan PT GMC saja melainkan juga ada pihak ketiga yang diminta oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dalam pelaksanaan project penambangan emas tersebut diantaranya PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB);

- Bahwa isi Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT GMC dengan PT BGD adalah sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu yaitu Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT Graha Makmur Coalindo bertindak mewakili Direksi PT Graha Makmur Coalindo dan Pihak Kedua yaitu Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD mewakili Direksi PT BGD;

b. Pasal 1: Jumlah Pinjaman: Pihak Kedua setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman modal kerja (fasilitas pinjaman) dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk pajak pertambahan nilai;

c. Pasal 2: Tatacara Penarikan/Pencairan Pinjaman:

1. Tahap I (Kesatu):

Sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dicairkan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah perjanjian ini ditandatangani. Pencairan Tahap I akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Kesatu Pada Bank Bukopin Cabang Pembantu Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 1020456015 atas nama PT Graha Makmur Coalindo;

2. Tahap II (Kedua):

Sisa Pinjaman sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan dicairkan oleh Pihak Kedua, apabila:

a) Pihak Kesatu telah menerima invoice dari Pihak Ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan sewa menyewa kapal, biaya operasional penambangan, biaya eksplorasi lain-lainnya.

Pencairan ini akan dilakukan Pihak Kedua berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh Pihak Kesatu dari Pihak Ketiga (pihak Kontraktor Tambang);

b) Telah diperlukan oleh Pihak Kesatu untuk biaya pengurusan IUP OP dan pengurusan ijin-ijin lainnya;

d. Pasal 3: Jangka Waktu

Halaman 320 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak telah menyetujui dan sepakat atas pemberian fasilitas pinjaman modal kerja tersebut adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pencairan Tahap I (Kesatu);

e. Pasal 4 Pokok dan Bunga:

- (1) Kedua belah pihak telah menyetujui dan sepakat atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut akan dikenakan bunga sebesar 1% per bulan dari saldo pinjaman;
- (2) Pengembalian pokok ditambah bunga tersebut akan dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pembayaran dari PT Antam atau Pembelu lainnya;

- Bahwa sebelum ditandatanganinya PPMK antara PT GMC dengan PT BGD tersebut, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak PT GMC dan pihak ketiga (PT SLS dan PT SLB) yang ada hubungannya dengan pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sekitar bulan April 2015 dilakukan pertemuan antara PT BGD yang diwakili oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ardianto Wardono dengan satu orang Staf PT GMC yang di hadiri Sdr. Lie Tek Lok alias Rocky di Mall Central Park Jakarta Barat untuk membahas tentang status PT GMC sebagai perusahaan afiliasi PT BGD yang akan melakukan kerjasama kembali dan untuk mengajukan pinjaman;
- 2) Pada bulan April 2015, di Kantor PT BGD di Jakarta, siang hari yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid Tabrani, S.E., dengan agenda pertemuan adalah perk enalan Direksi PT BGD dengan Direksi PT GMC dan membahas kerjasam a serta pinjaman modal kerja;
- 3) Pada bulan April 2015, di Menara Peninsula Jakarta yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdr. Iwan selak u legal PT BGD dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, agenda pertemuan dalam rangka membahas legalitas PT GMC, p embahasan selanjutnya dilakukan oleh Sdr. Iwan;
- 4) Pada bulan Mei 2015, di Kantor PT BGD di Jakarta Menara Global, yang di h adiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, serta Dewan Komisaris PT BGD yaitu Sdr. Zul

Halaman 321 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karnain, Sdr. Asmudji dan Sdri. Indah), dengan agenda pertemuan yaitu p
aparan *feasibility study* PT GMC dan rencana pinjaman modal;

- 5) Pada bulan Agustus 2015, di Menara Peninsula Jakarta yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, dengan agenda pertemuan dalam rangka pengenalan Direksi PT BGD dengan Direksi PT GMC dan membahas kerjasama serta pinjaman modal kerja dan saat itu Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., bertemu Sdr. Samsudin Arwan, S.H., kemudian Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., kenalkan ke pihak PT BGD dan PT GMC;
- 6) Pada bulan November 2015, yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta dan Sdr. Aditya Vilyanto mewakili Terdakwa, Terdakwa Ilham, S.E., dengan agenda pertemuan membahas tentang kapal hisap;
- 7) pada tanggal 28 Oktober 2015, yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid serta Notaris Sdr. Rovandy Abdams, S.H., untuk menandatangani PPMK PT BGD dengan PT GMC, dengan agenda pertemuan terkait tandatangan kerjasama antara PT GMC dengan PT BGD dan dilanjutkan dengan penandatanganan draf kerjasama antara PT GMC dengan PT SLS yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok selaku pihak PT GMC dengan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS;
- 8) Pada bulan November 2015, yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta, dan Sdr. Aat Evan (GM operasional PT BGD), dari pihak PTGMC hadir Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, dan dihadiri juga oleh Sdr. Budiyanto, ST., Terdakwa Ilham, S.E., serta Sdr. Aditya Vilyanto, dengan agenda pertemuan membahas tentang uang PT BGD yang sudah keluar ke PT SLS dan bukan ke PT GMC;
- 9) Pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2016, di Pacific Place, yang dihadiri oleh Dewan Komsisaris PT BGD, yaitu Sdr. Asmudji dan Sdr. Zulkarnain, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta dan Sdri. Gina, Sdr. Samsudin Arwan, S.H., dari pihak PT GMC hadir Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid dan Pada saat itu khusus baik Direksi PT BGD, PT SLS maupun PT SLB (Terdakwa Ilham, S.E.), tidak hadir oleh karena sebelumnya Komisaris Utama PT BGD menegur keras karena atas pengamatan dari Komis

Halaman 322 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aris Utama PT BGD bahwa realisasi pengeluaran dana PT BGD ke PT SL S dan kepada Terdakwa Ilham, S.E., adalah tidak benar;

- Bahwa dari pertemuan tersebut Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global (PT BGD) menilai PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) telah memenuhi syarat sebagai perusahaan yang dapat menghasilkan atau meningkatkan Laba PT Banten Global Development (PT BGD) melalui Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) kepada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) untuk pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, kemudian Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan melaporkan hal tersebut kepada Dewan Komisaris PT BGD yang Pada initynya PT GMC memenuhi syarat untuk menghasilkan atau meningkatkan Laba PT BGD, selain itu Sdr. Franklin Paul Nelwan juga menghadirkan Ahli yang digunakan oleh PT GMC untuk melakukan riset/penelitian di Laut Bayah Selatan Lebak Banten dan Pada saat itu juga dilakukan presentasi mengenai project pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten dan setelah Direksi dan Dewan Komisaris PT BGD mendengar presentasi dari Ahli tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris PT BGD setuju untuk melakukan project tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;
- Bahwa disela-sela pertemuan yang telah dilakukan tersebut, telah terjadi pencairan dana yang dilakukan oleh PT BGD kepada PT GMC, PT BGD kepada PT SLS dan PT BGD kepada PT SLB, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pencairan dana PPMK antara PT GMC dengan PT BGD, Tahap I sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dibayarkan oleh PT BGD pada tanggal 2 November 2015 dan diterima oleh PT GMC melalui Bank Bukopin Nomor Rekening 1020456015 atas nama PT Graha Makmur Coalindo;
 - 2) Pencairan dana modal saham PT BGD kepada PT GMC, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan oleh PT BGD pada tanggal 17 Februari 2016 dan diterima oleh PT GMC melalui Bank Bukopin Nomor Rekening 1020456015 atas nama PT Graha Makmur Coalindo;
 - 3) Pencairan dana PPMK antara PT BGD dengan PT SLS sejumlah Rp4.120.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 323 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 29 Oktober 2015 untuk pembayar pengangkutan sewa kapal hisap sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening Bank Danamon PT SLS dengan Nomor Rekening 0066000669508;
2. Tanggal 3 November 2015 untuk pembayaran sewa kapal sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening Bank Danamon PT SLS dengan Nomor Rekening 0066000669508;
3. Tanggal 16 November 2015 untuk pembayaran biaya operasional PT SLS sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening Bank Danamon PT SLS dengan Nomor Rekening 0066000669508;
- 4) Pencairan dana PPMK antara PT BGD dengan PT SLS sejumlah Rp1.797.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 24 November 2015 untuk pelunasan deposit kapal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening Bank BCA Terdakwa Ilham dengan Nomor Rekening 43660066679;
 2. Tanggal 21 Januari 2016 untuk pembayaran solar Kapal Mutiara Hitam 3 sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening Bank BCA Terdakwa Ilham dengan Nomor Rekening 43660066679;
- Bahwa pencairan PPMK dana yang dilakukan oleh PT BGD kepada PT GMC berdasarkan Akta Perjanjian Peminjaman Modal Kerja Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015 antara PT GMC dengan PT BGD dan berdasarkan Surat Nomor 003/II/PT BGD/2016, tanggal 15 Februari 2016 perihal Peringatan atas setoran modal;
- Bahwa pencairan dana PPMK dari PT BGD kepada PT SLS, berdasarkan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 29 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS, serta invoice yang diberikan PT SLB kepada PT SLS;
- Bahwa dalam hal melakukan pencairan dana PPMK PT BGD kepada PT SLS, dilakukan atas perintah Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, dengan tahapan membuat format pengembalian/permohonan pengembalian sebagai berikut:

Halaman 324 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 29 Oktober 2015, Keterangan: biaya sewa kapal hisap sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, terdapat catatan “mohon diproses sesuai Suport dokumen”;
 2. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 3 November 2015, Keterangan: biaya sewa kapal sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;
 3. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal -, Keterangan: Operasional PT SLS sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;
 4. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 24 November 2015, Keterangan: Pembayaran PT SLS sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan adalah saksi sendiri dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, terdapat catatan “ mohon disuport dokumen”, saat pengeluaran dana tersebut Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, sudah cuti melahirkan sejak tanggal 16 November 2015;
 5. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 21 Januari 2016, Keterangan: pembelian Solar Kapal (PT GMC) sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan saksi sendiri dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, terdapat catatan tanya jawab antara Direktur dengan Komisaris, saat pengeluaran dana tersebut Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, sudah cuti melahirkan sejak tanggal 16 November 2015;
- Bahwa kemudian format pengembalian/permohonan pengembalian tersebut dilampirkan cek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 325 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT BGD;
 2. cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879235, tanggal -, cek sejumlah Rp1.522.331.400,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT BGD;
 3. cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT BGD dan berstempel;
 4. cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 1114070793, tanggal 24 November 2015, cek sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT BGD dan berstempel;
 5. cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879256, tanggal -, cek sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). yang ditandatangani oleh 1 (satu) Direksi PT Banten Global Development (Sdr. Franklin Paul Nelwan) dan berstempel, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam melakukan pengeluaran uang PT BGD kepada PT SLS dan PT SLB tidak ada kelengkapan dokumen yang dilampirkan, walaupun Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas sudah menanyakannya tentang lampiran dokumen kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan, namun Pada saat itu Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, diperintahkan untuk meminta lampiran dokumen tersebut kepada Sdr. Ardianto Wardono selaku Project Manager PT BGD;
 - Bahwa Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas menerima kelengkapan dokumen PT SLS melalui email Sdr. Ardianto Wardono, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Email dari Sdr. Ardianto Wardono Ardiantobtn@gmail.com kepada email Sdri. Arniyanti Ayuningtyas ayuningtyas_1986@yahoo.com tanggal 20 Januari 2016, pukul 13.03 WIB, yang berisi pesan terusan dari Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., <sam.arwan@gmail.com> kepada email Sdr. Ardianto Wardono <Ardiantobtn@gmail.com> tanggal 28 Desember 2015 jam 06.33 subject: Draft 2 terkait SLS kepada Sdr. Ardianto Wardono (Ardiantobtn@gmail.com), fatamaratnasari@gmail.com CC: Sdr. Franklin

Halaman 326 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paul Nelwan (fpin57@gmail.com), berikut tujuh lampiran draft print email yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar draft.#33 12-10-2015 Surat Kuasa Direksi.
 - 2) 1 (satu) lembar draft #34 15-10-2015 Surat Pemberitahuan Edison sebagai kuasa Direksi.
 - 3) 1 (satu) lembar draft #36 30-10-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar sewa kapal.
 - 4) 1 (satu) lembar draft #37 12-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar biaya operasional kapal.
 - 5) 1 (satu) lembar draft #38 20-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk lunasi deposit kapal.
 - 6) 6 (enam) lembar draft Perjanjian Gadai saham Subi dan Surya ke PT BGD.
 - 7) 10 (sepuluh) lembar draft Perjanjian modal peminjaman modal kerja dari PT BGD ke SLS.
2. Email dari Sdr. Ardianto Wardono pada tanggal 3 Februari 2016, ArdiantoWardono@gmail.com kepada email Sdri. Arniyanti Ayuningtyas ayuningtyas@banten-global.co.id dan kepada email Sdri. Miriam Budiarti budiartimiriam81@gmail.com yang berisi pesan 5 lampiran data PT SLB, dengan catatan Kamis-Jumat data asli dibawa ke Kantor PT BGD;
- Bahwa pencairan dana yang dilakukan oleh PT BGD kepada PT SLS dan PT SLB berdasarkan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS, Kontrak Nomor 011/SLS-JKT/SLS/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Perjanjian sewa menyewa Kapal Mutiara 3 antara PT SLB dengan PT SLS, selama 30 (tiga puluh) hari untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan invoice sebagai berikut:
1. Invoice Nomor 35A/DIR/SLS/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 2. Invoice Nomor 36/DIR/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
 3. Invoice Nomor 37/DIR/SLS/X/2015, tanggal 12 November 2015 sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 4. Invoice Nomor 38/DIR/SLS/X/2015, tanggal 20 November 2015 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 5. Invoice Nomor 053/INV-SLB/XI/X/2015, tanggal 20 Januari 2016 sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 327 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang diterima oleh PT SLS untuk menyewa Kapal Mutiara Hitam 3 telah diserahkan kepada PT Satria Lautan Biru (PT SLB) sebagai perusahaan yang akan menyediakan Kapal MH3 melalui Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Suwarni, awalnya Sdr. Subiyanto Sutarno menitipkan uang kontan kepada Sdri. Suwarni sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sekira bulan Desember 2015 di Kantor PT TWA, tepatnya di ruangan HRD (ruang kerja Sdr. Subiyanto Sutarno), uang tersebut dibungkus dengan amplop warna coklat polos tanpa logo dan dibungkus kembali dengan menggunakan kantong kresek warna hitam;
- Bahwa Pada saat itu Sdr. Subiyanto Sutarno yang juga sebagai Manager HRD PT TWA, berkata kepada Sdri. Suwarni "titip uang untuk ditransferin ke bank, nanti Nomor Rekening dan totalnya diinfokan belakangan, karena saya mau keluar kota," kemudian uang titipan tersebut Sdri. Suwarni simpan didalam brankas di ruangan akunting;
- Bahwa Pada saat Sdr. Subiyanto Sutarno menitipkan uang kepada Sdri. Suwarni, yang dilakukan Sdri. Suwarni adalah memberitahu hal tersebut kepada Sdr. Budiyanto, ST., dan saat itu Sdr. Budiyanto mengizinkan Sdri. Suwarni untuk menerima titipan uang tersebut dari Sdr. Subiyanto Sutarno;
- Bahwa Pada saat Sdri. Suwarni diperitahkan oleh Sdr. Subiyanto Sutarno untuk mentransfer uang yang dititipkan kepadanya, Sdr. Suwarni terlebih dahulu meminta izin kepada Sdr. Budiyanto, ST., untuk mentransfer uang titipan Sdr. Subiyanto Sutarno tersebut dengan menggunakan cek dengan pertimbangan keamanan;
- Bahwa cek yang Sdri. Suwarni gunakan adalah cek pembayaran yang diterima dari Customer PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA) secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan *whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni mentransfer uang pada tanggal 11 Februari 2016 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor TJ076930 atas nama PT Aman Makmur (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);
 2. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telpon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni melakukan setoran tunai pada tanggal 13 Februari 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 328 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan kurir bernama Saefullah (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);

3. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telepon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni mentransfer uang pada tanggal 26 Februari 2016 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor YJ756543 atas nama CV Brilian Krisdatama (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);

4. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telepon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni mentransfer uang pada tanggal 2 Maret 2016 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor YJ756502 atas nama PT Hagita Sinar (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);

5. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telpon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni melakukan setoran tunai pada tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan kurir bernama Andi (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);

6. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telepon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni mentransfer uang pada tanggal 31 Maret 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor DI667397 atas nama PT Lanba Wisesa (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);

7. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telepon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni mentransfer uang pada tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor DI667399 atas nama PT Lanba Wisesa (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Suwarni);

Halaman 329 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telepon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni mentransfer uang pada tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor GN333376 atas nama CV Clara (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);

9. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telpon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni melakukan setoran tunai pada tanggal 13 Mei 2016 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan kurir namun namanya lupa (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Suwarni);

Total keseluruhan sejumlah Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa PT SLS tidak saja mentransfer uang kepada Terdakwa Ilham, S.E., melalui Sdri. Suwarni melainkan juga melalui Sdr. Budiyanto, ST., dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 3 November 2015, ditransfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham, melalui Bank Danamon Cabang Sudirman Tangerang;
2. Tanggal 13 November 2015, ditransfer uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham, melalui Bank Danamon Cabang Sudirman Tangerang;
3. Tanggal 19 November 2015, ditransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham, melalui Bank Danamon Cabang Sudirman Tangerang;
4. Tanggal 9 Februari 2016, ditransfer uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham, melalui Bank Danamon Cabang Sudirman Tangerang;
5. Tanggal 4 November 2016, ditransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham, melalui ATM BCA;
6. Tanggal 4 November 2016, ditransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham, melalui ATM BCA;

- Bahwa PT SLS mentransfer dana kepada Terdakwa Ilham selaku Direktur PT SLB berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara PT SLS dengan PT

Halaman 330 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLB Nomor 011/SLB-JKT/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 (yang dibuat dibawah tangan), yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham selaku Direktur PT SLB dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS, dengan harga sewa senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

- Bahwa berdasarkan invoice dari PT SLB kepada PT SLS, yang dikirim melalui email Terdakwa Ilham, S.E., Terdakwa Ilham, S.E., naz7@yahoo.com kepada email Sdr. Budiyanto, ST., tw@cbn.net.id, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 12 November 2015 pukul 10:31 AM, Subject: Inv pelunasan kontrak, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada email Sdr. Budiyanto, ST., tw@cbn.net.id cc Aditya Vilyanto avilyanto@gmail.com.
 - 2) tanggal 24 November 2015 pukul 12:50 PM, Subject: Invoice, berisi invoice on hire kepada email Fanklin fpin57@gmail.com cc email Sdr. Budiyanto, ST., tw@cbn.net.id Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dikirim langsung oleh PT BGD ke rekening Saksi (Terdakwa Ilham, S.E.).
 - 3) Tanggal 10 Februari 2016 pukul 9:08 AM, Subject: Invoice pelunasan Kapal MH3 ke email Sdr. Budiyanto, ST., tw@cbn.net.id invoice Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak 10 persen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), total Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
 - 4) Tanggal 23 Februari 2016 pukul 7:49 AM, Subject: Fw; Invoice tug boat, ke email Sdr. Budiyanto, ST., tw@cbn.net.id berisi tentang penyewaan tug boat Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - 5) Tanggal 1 Maret 2016 pukul 4:22 PM, Subject: Tambahan Biaya towing, ke email Sdr. Budiyanto, ST., tw@cbn.net.id berisi tentang Surat Ijin Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jasa Towing tug boat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
 - 6) Tanggal 31 Maret 2016 pukul 8:18 AM, Subject: Invoice bayar SIKK, ke email Sdr. Budiyanto, ST., tw@cbn.net.id berisi tentang bantu bayar lunas SIKK Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya Agen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 7) Tanggal 11 April 2016 pukul 10:10 AM, Subject: Fw; Operasional Kerja, ke email Sdr. Budiyanto, ST., tw@cbn.net.id berisi tentang dana operasional kerja Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Halaman 331 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tanggal 27 April 2016 pukul 7:41 AM, Subject: biaya operasional dan dll ke email Fanklin fpin57@gmail.com dan Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 9) Tanggal 18 July 2016 pukul 10:59 AM, Subject: Invoice keamanan, ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa jumlah uang yang ditagih oleh Terdakwa Ilham, S.E, kepada PT SLS adalah sejumlah Rp5.917.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah) yang awalnya akan digunakan oleh Terdakwa Ilham, S.E., untuk membeli kapal sebagai pembayaran DP, namun pembelian kapal tersebut tidak jadi dilakukan oleh Terdakwa Ilham, S.E., dikarenakan ada Terdakwa Ilham, S.E., membatalkan perjanjian sewa menyewa kapal antara PT SLB dengan PT SLS, karena PT GMC tidak dapat mengurus surat keberangkatan kapal yang direncanakan akan berangkat pada tanggal 29 Februari 2016 dan juga sebagai akibat perintah penundaan keberangkatan kapal yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT BGD kepada Terdakwa Ilham, S.E., melalui telepon pada tanggal 25 Februari 2016;
 - Bahwa berdasarkan pembatalan perjanjian sewa menyewa kapal tersebut, Terdakwa Ilham, S.E., mengembalikan uang yang telah diterimanya secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 30 Agustus 2019 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BRI Direktorat Reskrim Polda Banten Nomor 008.401.001.828.300 dari rekening Bank Mandiri Nomor 1460.005.074.286 atas nama Ilham;
 2. Tanggal 11 September 2019 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BRI Direktorat Reskrim Polda Banten Nomor 008.401.001.828.300 dari rekening Bank Mandiri Nomor 1460.005.074.286 atas nama Ilham;
 3. Tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BRI Direktorat Reskrim Polda Banten Nomor 008.401.001.828.300 dari rekening Bank BCA Nomor 029.156.5009 atas nama Ilham;
 4. Tanggal 22 Agustus 2019 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Terdakwa Ilham kepada PT BGD;Total dana yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

Halaman 332 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Subiyanto Sutarno, tindakan yang dilakukan Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT SLS dalam menjalankan proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten berdasarkan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT SLS pada tanggal 29 Oktober 2015, hanya sebatas pembukaan rekening Bank Danamon dan buku cek, sedangkan yang mengelola keuangan PT SLS di rekening Bank Danamon tersebut adalah Sdr. Budiyanto, ST., selaku Direktur PT TWA bersama dengan Sdr. Suwarni selaku Manager Akunting PT TWA, oleh karena buku cek yang dalam keadaan kosong atau belum dicantumkan nominal uangnya tersebut sudah ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno dan buku cek tersebut juga sudah dipegang oleh Sdr. Budiyanto, ST.;
- Bahwa Sdr. Subiyanto Sutarno juga tidak mengetahui perihal PPMK antara PT BGD dengan PT SLS dan Kontrak Nomor 011/SLB-JKT/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Mutiara Hitam 3, dan Sdr. Subiyanto Sutarno merasa tidak pernah menandatangani perjanjian penyewaan kapal, karena semuanya dilakukan oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PTS dan Sdr. Budiyanto, ST.;
- Bahwa selain itu operasional PT SLS sepenuhnya dikelola oleh Sdr. Budiyanto, ST., begitu pula dengan Kantor PT SLS yang terletak di Jalan Jimbaran Daan Mogot Baru, LA.14, Nomor 8, RT 003 RW 017, Kalideres Jakarta Barat adalah milik Sdr. Budiyanto, ST., yang di sewa oleh Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT SLS, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/SLS/I/2016, tanggal 4 Januari 2016, untuk masa sewa selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT SLS, pernah memberikan Kuasa Direksi kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H., yaitu Surat Kuasa Direksi Nomor 33/diR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan yang menjadi dasar Sdr. Subiyanto Sutarno memberikan Kuasa Direksi kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H., adalah atas perintah Sdr. Budiyanto, ST., agar memperlancar pekerjaan operasional di PT SLS, dikarenakan keterbatasan waktu dan usia Sdr. Subiyanto Sutarno yang sudah tua. Isi dari Kuasa Direksi Nomor 33/diR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tersebut adalah Penerima kuasa berhak melaksanakan tugas dan wewenang Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian PT SLS Nomor 01, tanggal 9 September 2011;

Halaman 333 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum PT BGD dan Sdr. Ardianto Wardono, yang bersesuaian dengan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, menerangkan Surat Kuasa Direksi Nomor 33/DIR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang merupakan Surat Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno sebagai Direktur PT Surya Laba Sejati selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Penerima Kuasa adalah merupakan draf surat kuasa Direksi yang dibuat oleh Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., dan draf surat kuasa Direksi tersebut di kirim melalui email Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., sam.arwan@gmail.com kepada Sdr. Ardianto Wardono Ardiantobtn@gmail.com dan kepada Sdri. Fatma Ratnasari Fatmaratnasari@gmail.com Cc Sdr. Franklin Paul Nelwan fpin@gmail.com untuk diketahui oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan pada tanggal 28 Desember 2015 Pada pukul 06.33 WIB;
- Bahwa yang menyuruh Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., membuat draf surat kuasa Direksi PT SLS adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan dan kemudian Sdr. Franklin Paul Nelwan menyuruh Sdr. Ardianto Wardono membuat surat Kuasa Direksi PT SLS tersebut untuk kemudian ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarnos selaku Pemberi Kuasa dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa didalam email tersebut terlampir 6 (enam) draf surat diantaranya: draft surat pemberitahuan Thomas Edison, S.H., sebagai Kuasa Direksi, draft permohonan cair pinjaman untuk bayar sewa kapal, draft permohonan cair pinjaman untuk bayar biaya operasional kapal, draft permohonan cair pinjaman untuk lunasi deposit kapal dan draft perjanjian gadai saham dan draft Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) dari PT BGD kepada PT SLS, yang kesemuanya dibuat dengan tanggal mundur/back date;
- Bahwa keterangan Ahli Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H., terhadap pembuatan surat kuasa Direksi PT SLS yang seolah-olah pada tanggal 12 Oktober 2015, sedangkan pembuatan draf surat kuasa Direksi PT SLS dilakukan Pada bulan Desember 2015, menunjukkan surat kuasa Direksi PT SLS tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan formil;
- Bahwa Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., adalah Konsultan Hukum PT BGD berdasarkan Surat Perjanjian Konsultan Hukum tanggal 30 November 2015 (dibawah tangan), yang ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., dengan lingkup pekerjaan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., memberikan jasa konsultasi

Halaman 334 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada PT BGD dalam mengurus aspek hukum dari kerjasama penambangan antara PT BGD dengan PT GMC;

- Bahwa setelah draf surat-surat tersebut dikirim oleh Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., melalui email, kemudian draf tersebut dibuat oleh Sdr. Ardianto Wardono selaku Project Manager PT BGD atas perintah Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, agar semua surat-surat tersebut dibuat oleh PT BGD dengan tujuan untuk memenuhi standar prosedur Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) PT BGD kepada PT SLS;
- Bahwa Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) PT BGD dengan PT SLS tanggal 29 Oktober 2015 (dibawah tangan), yang membuat adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan yang ditandatangani oleh Sdr. Frankilin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS, di Kantor PT BGD di Serang, yang dihadiri oleh Sdr. Ardianto Wardono selaku Project Manager PT BGD dan Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT SLS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Frankilin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, pembuatan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) PT BGD dengan PT SLS tidak dilakukan di hadapan Notaris, karena menurut Sdr. Frankilin Paul Nelwan tidak ada keharusan dan Sdr. Frankilin Paul Nelwan merasa tanpa dibuat di hadapan Notaris PPMK tersebut sudah cukup;
- Bahwa Perjanjian Gadai Saham PT SLS kepada PT BGD tanggal 30 Oktober 2015, yang membuat adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Pemberi Gadai dan Sdr. Frankilin Paul Nelwan selaku Penerima Gadai, yang dihadiri oleh Sdr. Ardianto Wardono selaku Project Manager PT BGD;
- Bahwa Perjanjian Gadai dibuat atas inisiatif Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, dengan tujuan sebagai jaminan (agunan PPMK) bila ada *wanprestasi* dari pihak PT SLS, sehingga PT BGD dapat mengambil alih perusahaan PT SLS, hal tersebut berdasarkan PPMK PT BGD dengan PT SLS. Perjanjian Gadai Saham PT SLS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan PPMK PT BGD dengan PT SLS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, sebelumnya tidak pernah melakukan penilaian saham yang menjadi agunan PPMK PT BGD dengan PT SLS, karena menurut keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan tidak ada dalam SOP Perusahaan tentang penilaian saham dan

Halaman 335 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat penandatanganan perjanjian gadai saham tersebut, tidak terpikirkan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol untuk melakukan penilaian saham, selain itu juga Sdr. Franklin Paul Nelwan memandang Sdr. Budiyanto, ST., adalah sosok yang bonafit dan ada intruksi dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dari email yang diteruskan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan agar Sdr. Franklin Paul Nelwan meneruskan isi email Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol yang merupakan perintah atasan kepada bawahan;

- Bahwa Sdr. Subiyanto Sutarno selain sebagai Direktur PT SLS, juga sebagai Manager HRD Pada PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA). PT TWA berdiri sejak bulan Februari 2000, yang bergerak dibidang usaha perdagangan mesin industri dan sparepartnya dan susunan organisasi PT TWA adalah:

Komisaris	: Harmonisah
Direktur Utama	: Budiyanto
Direktur	: Sutjiarto Abdul Gani
Manager Akunting	: Suwarni
Manager Pemasaran	: Franky Agus Hatmoko
Manager HRD	: Subiyanto Sutarno (digantikan oleh John Martin)
Manager Teknik	: Muhammad Irfan

- Bahwa ide munculnya PT SLS adalah dalam rangka mencari mitra usaha yang dapat turut mengamankan pelaksanaan proyek pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten sampai bisa di dieksekusi dan menghasilkan keuntungan untuk perusahaan, namun Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan tidak pernah melakukan evaluasi terhadap PT SLS, apakah PT SLS mempunyai kredibilitas dalam hal pengurusan perizinan pertambangan dan kemampuan financial dalam rangka pengamanan proyek kerjasama dengan PT GMC sebagaimana yang diharapkan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan;
- Bahwa dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, PT SLS justru mengandalkan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT GMC dan meminta PT GMC untuk melengkapi izin usaha pertambangannya, begitu pula dengan kesediaan kapal hisap yang akan digunakan dalam proyek pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, justru PT SLS menyewa kapal dari pihak lain yaitu PT SLB;
- Bahwa dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, PT SLS tidak mempunyai izin usaha pertambangan berupa izin usaha pertambangan operasi dan produksi, sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 336 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 124 ayat (3) huruf a dan b perihal usaha jasa pertambangan diantaranya tentang eksplorasi, konstruksi, pengangkutan, pengujian peralatan dan lainnya;

- Bahwa sekitar bulan Agustus/September 2015, Sdr. Budiyanto, ST., diminta oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol untuk menyiapkan perusahaan dan mencari kapal untuk melakukan penyedotan dan pengolahan emas dan nantinya perusahaan yang diminta disiapkan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tersebut akan di beli oleh PT BGD. Perusahaan yang diminta oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol adalah perusahaan yang masih kosong (alias bodong), perusahaan yang belum ada apa-apanya yang akan di beli oleh PT BGD;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan, PPMK antara PT BGD dengan PT SLS tidak perlu diketahui dan disetujui oleh PT GMC, karena PPMK tersebut hanya antara PT BGD dengan PT SLS yang merupakan turunan dari PPMK antara PT GMC dengan PT BGD, selain itu juga hal tersebut merupakan diskresi Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, untuk melakukan upaya pengamanan dan pengawasan proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC dan Sdr. Cholid Tabrani, S.E., selaku Direktur Keuangan PT GMC, PT GMC tidak mengetahui perihal PPMK antara PT BGD dengan PT SLS dan PT GMC baru tahu adanya PPMK tersebut setelah PT GMC dipanggil oleh Dewan Komisaris PT BGD pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa Pada saat itu PT GMC tidak setuju bekerjasama dengan PT SLS karena legalitas PT SLS tidak bergerak di bidang usaha pertambangan dan tidak memiliki perizinan apapun dibidang usaha pertambangan, melainkan legalitas PT SLS bergerak dibidang usaha perdagangan umum, begitu pula dengan PT SLB yang tidak memiliki legalitas di bidang usaha pertambangan, karena PT SLB bergerak di bidang usaha pelayaran umum;
- Bahwa permintaan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tersebut didukung oleh Sdr. Budiyanto, ST., dengan menawarkan PT SLS sebagai perusahaan yang akan bekerjasama dengan PT GMC dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten dan berdasarkan keterangan Sdr. Budiyanto, ST., PT SLS adalah milik mantan Karyawan Sdr. Budiyanto, ST., di PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA) dengan jabatan Sales dan Staf Operasional yakni Valentinus Laba dan Surya Yohan Halim, yang sudah lama tidak aktif;

Halaman 337 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Surya Laba Sejati Nomor 01, tanggal 9 September 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Aziz, S.H., disebutkan susunan organisasi PT SLS adalah sebagai berikut:
Komisaris : Surya Yohan Halim
Direktur : Valentinus Laba
- Bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) berusaha dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, percetakan, pertanian dan jasa, sehingga berdasarkan Akta pendirian telah jelas bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tidak berusaha dibidang pertambangan/Kontraktor Pertambangan, serta tidak aktif/tidak memiliki kegiatan sejak Tahun 2012, selain itu PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tidak memiliki Karyawan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara PT Surya Laba Sejati Nomor 04, tanggal 1 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Aziz, S.H., disebutkan susunan organisasi PT SLS adalah sebagai berikut:
Komisaris : Surya Yohan Halim
Direktur : Subiyanto Sutarno
Dengan total saham 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham, yang terdiri dari Surya Yohan Halim 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Subiyanto SutarNomor 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Budiyanto, ST., PT BGD ada mosi tidak percaya dan kekawatiran kepada PT GMC, sehingga meminta Sdr. Budiyanto, S.T., untuk mencari perusahaan untuk mengendalikan project tambang emas dengan PT GMC;
- Bahwa menindaklanjuti permintaan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol kepada Sdr. Budianto tentang perusahaan yang akan dipakai dalam rangka pelaksanaan penambangan, maka pada tanggal 17 September 2015 jam 17.07, Sdr. Budiyanto, ST., mengirim "e-mail" melalui alamat brian@twa.co.id ditujukan kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dengan alamat "e-mail" rta1511@gmail.com, subject: Surya Laba Sejati Legal Document, isi berita "Pak, Terlampir sesuai permintaan", dengan lampiran10 berkas ("attachments") berupa:
 1. PT Surya Laba Sejati – Akta Pendirian.pdf
 2. PT Surya Laba Sejati – Akta Perubahan.pdf
 3. PT Surya Laba Sejati – Kop Surat & TTD.dox
 4. PT Surya Laba Sejati – KTP Subiyanto Sutarnomorpdf

Halaman 338 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT Surya Laba Sejati – NPWP.pdf
6. PT Surya Laba Sejati – SIUP.pdf
7. PT Surya Laba Sejati – SK Domisili.pdf
8. PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Pendirian.pdf
9. PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Perubahan.pdf
10. PT Surya Laba Sejati – TDP.pdf.

- Bahwa selanjutnya oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol email tersebut diteruskan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan dengan alamat email fpin57@gmail.com pada tanggal 17 September 2015 jam 5:13 PM, dengan isi berita "Frank, ini perusahaan yang mau jadi Kontraktor penambangan. Thaks. RTA dan terhadap email tersebut Sdr. Franklin Paul Nelwan membalas dengan email yang ditujukan kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol Pada jam 11.07 PM dengan isi berita "Siap bos. Tx";
- Bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan, sebelumnya tidak melakukan kajian pertimbangan kelayakan investasi yang artinya tanpa dilakukan penilaian atau kajian terlebih dahulu atas kinerja maupun laporan keuangan dari PT Surya Laba Sejati karena PT Surya Laba Sejati adalah rekomendasi dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Budiyanto, ST., kemudian direncanakan untuk membeli PT Surya Laba Sejati sekaligus meningkatkan perizinan yang diperlukan, dalam rangka proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, adapun yang menawarkan PT Surya Laba Sejati adalah. Sdr. Budiyanto, ST., sehingga Direksi PT Banten Global Development menganggap perusahaan tersebut bonafit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Franlik Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD untuk Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT SLS tidak ada persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris PT BGD dan tidak ada persetujuan dari PT GMC, karena untuk Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT SLS itu merupakan turunan dari Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT GMC, jadi menurut hemat Sdr. Franlik Paul Nelwan hal tersebut tidak harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris PT BGD, karena merupakan diskresi Sdr. Franlik Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dalam rangka melakukan upaya pengamanan dan pengawasan proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;
- Bahwa selain itu menurut Sdr. Franklin Paul Nelwan penandatanganan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT SLS

Halaman 339 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diketahui oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD, disamping itu tidak melebihi dan tidak menyalahi pagu anggaran PT BGD yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris PT BGD, serta masih dalam rangkaian proyek yang sama dan setiap pertemuan bulanan selalu dilaporkan kepada Dewan Komisaris PT BGD;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ilham, S.E., awalnya yang akan menyewa kapal adalah pihak dari PT GMC, namun Sdr. Budiyanto, ST., menjelaskan bahwa yang akan tetapi nanti ada PT SLS yang akan melakukan sewa kapal kepada Terdakwa Ilham, S.E., dan sebenarnya Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC tidak setuju kalau ada perusahaan yang akan melakukan sewa kapal dan Sdr. Lie Tek Lok meminta agar PT GMC lah yang melakukan perjanjian sewa kapal kepada PT SLB, namun telah disepakati dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya bahwa yang akan menyewa kapal adalah PT SLS dan Pada kenyataannya yang menyewa kapal adalah Sdr. Budiyanto, ST., namun mengatasnamakan PT Surya Laba Sejati (PT SLS). Kapal yang akan disewa adalah Kapal Mutiara Hitam 3;
- Bahwa dalam pertemuan yang dilakukan oleh PT BGD dengan PT SLS (Sdr. Budiyanto. ST.) dan PT SLB, Terdakwa Ilham mengaku sebagai Pemilik Kapal MH3, namun Pada kenyataannya berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 305, tanggal 2 Juli 2013, Kapal Mutiara Hitam 3 adalah jenis kapal motor milik PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) yang berkedudukan di Pangkal Pinang, dan Terdakwa Ilham, S.E., dan sebenarnya Terdakwa Ilham, S.E., akan membeli kapal tersebut dengan menggunakan uang sewa yang akan diterima dari PT SLS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ilham, S.E., sebenarnya Terdakwa Ilham, S.E., tidak memiliki kapal yang dibutuhkan untuk pertambangan emas tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Sdr. Aditya Vilyanto yang menerangkan Pada saat PT BGD meminta kepada Terdakwa Ilham, S.E., bukti kepemilikan Kapal Mutiara Hitam 3 dan surat izin usaha pelayaran, agar dapat dilakukan perjanjian sewa, namun Terdakwa Ilham, S.E., tidak dapat memperlihatkan dokumen kapal tersebut sebagai bukti bahwa Terdakwa Ilham adalah Pemilik Kapal Mutiara Hitam 3 dan Terdakwa Ilham, S.E., menerangkan bila Kapal Mutiara 3 jadi disewa oleh PT BGD maka kapal tersebut akan dibeli oleh Terdakwa Ilham, S.E., dengan menggunakan uang sewa dari PT SLS;
- Bahwa dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, PT SLB tidak mempunyai izin pertambangan berupa izin

Halaman 340 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 124 ayat (3) huruf a dan b perihal usaha jasa pertambangan diantaranya tentang eksplorasi, konstruksi, pengangkutan, pengujian peralatan dan lainnya;

- Bahwa berdasarkan data Kapal Mutiara Hitam 3 tersebut ternyata benar Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB) bukanlah Pemilik Kapal Mutiara Hitam 3 melainkan kapal yang dimaksud baru akan di beli oleh Terdakwa Ilham, S.E., dan hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya bukti surat berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Kapal Hisap antara PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) terhadap Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3), yang dibuat dan ditandatangani oleh Sandy Pranata dari PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) dan Terdakwa Ilham, S.E., dari PT Satria Lautan Biru (PT SLB) pada tanggal 20 Oktober 2015, namun Pada kenyataannya Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3) tidak jadi di beli oleh Terdakwa Ilham, S.E.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ilham, S.E., uang yang diterima Terdakwa Ilham, S.E., dari PT BGD dan PT SLS yang totalnya sejumlah Rp5.797.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) tidak digunakan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana invoice pencairan dana yang diminta oleh Terdakwa Ilham, S.E., namun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Ilham, S.E., untuk operational PT SLB dan lain-lain, dan Terdakwa Ilham, S.E., tidak ingat kemana saja uang tersebut digunakan. Semua dana yang diterima dari PT BGD dan PT SLS semua ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLS yaitu Rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham dan Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Ilham dan bukan ke rekening PT SLS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ilham tersebut di atas ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Terdakwa Ilham, S.E., dan perbuatan Terdakwa Ilham, S.E., adalah perbuatan yang melawan hukum karena dana yang diberikan oleh PT BGD dan PT SLS tidak digunakan oleh Terdakwa Ilham, S.E., sesuai dengan peruntukannya dan Terdakwa Ilham, S.E., juga belum mengembalikan semua dana yang diterima dari PT BGD dan PT SLS;
- Bahwa selain melakukan pencairan dana PPMK, PT BGD juga melakukan survei Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3) sebelum ditandatanganinya PPMK antara PT GMC dengan PT BGD dan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS, terlebih

Halaman 341 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu telah dilakukan survey terhadap Kapal MH3, dengan rincian survey sebagai berikut:

1. Survey pertama dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015, yang dilakukan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Terdakwa Ilham selaku Direktur PT SLB, namun sesampainya ditujuan Kapal MH3 sedang beroperasi, sehingga Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Terdakwa Ilham hanya bertemu dengan Nahkoda dan ABK kapal. Pada saat membahas kondisi Kapal MH3, kemudian Sdr. Franklin Paul Nelwan melaporkan hasil survey Kapal MH3 tersebut kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol melalui email fpin57@gmail.com kepada rta1511@gmail.com, tanggal 8 Oktober 2015, pukul 7.32 PM, kemudian kepada email Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC rocky_lie@yahoo.com tanggal 9 Oktober 2015, pukul 12.57 AM dan dijawab oleh Sdr. Lie Tek Lok yang isi emailnya "Thanks pak, itu tinggal di pembuangan akhir kita masukkan ke alat pemisahan untuk tangkap emas yang mess halusnya";
2. pada tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa Ilham, S.E., melalui alamat email Terdakwa Ilham, S.E., naz7@gmail.com mengirim data Kapal Mutiara Hitam 3 ditujukan kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., dengan alamat email ardi@banten-global.co.id dan tembusannya antara lain diteruskan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan melalui alamat email fpin57@gmail.com, data yang dikirim berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar buku siji.pdf;
 - b. 1 (satu) lembar call sign MH3.pdf;
 - c. 7 (tujuh) lembar garis muat & dll.pdf;
 - d. 5 (lima) lembar groose Akta KIP MH3.pdf;
 - e. 2 (dua) lembar P3k.pdf;
 - f. 1 (satu) lembar pengoperasian kapal tramper di dalam negeri.pdf;
 - g. 3 (tiga) lembar surat laut.pdf;
 - h. 3 (tiga) lembar surat ukur.pdf;
 - i. 3 (tiga) lembar Buku Kesehatan.pdf;Selanjutnya data Kapal Mutiara Hitam 3 tersebut dikirimkan oleh Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., kepada Rovandy dengan alamat email rovandya@yahoo.co.id dan tembusannya diteruskan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan, dengan isi berita: "dear Pak Rovandy: terlampir legalitas untuk pendukung dalam perjanjian time charter untuk kapal terkait project GMC. Demikian trims ardi";

Halaman 342 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Survey kedua dilakukan pada tanggal 16 November 2015, yang dilakukan oleh Sdr. Ardianto Wardono selaku Project Manager PT BGD, tim surveyor dari PT Sucofindo dan Terdakwa Ilham, kemudian Terdakwa Ilham melaporkan hasil survey Kapal MH3 tersebut kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan melalui email llhamnaz7@gmail.com kepada fpin57@gmail.com tanggal 16 November 2015, pukul 2.56 PM, kemudian kepada email Sdr. Ardianto Wardono ardi@banten-global.co.id kepada email Sdr. Budiyanto, ST., tw@cbn.net.id kepada email Aditya Vilyanto avilyanto@gmail.com;
 4. Survey kedua dilakukan pada tanggal 21 November 2015, yang dilakukan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Drs. H. M. Zulkarnaen selaku Komisaris Utama PT BGD, dan Terdakwa Ilham, kemudian Terdakwa Ilham melaporkan hasil survey Kapal MH3 tersebut kepada Sdr. Ardianto Wardono melalui email llhamnaz7@gmail.com kepada ardi@banten-global.co.id cc kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol rta1511@gmail.com, tanggal 23 November 2015, pukul 7.48 AM;
- Bahwa setelah Sdr. Franklin Paul Nelwan bersama-sama dengan Sdr. Ardianto Wardono dan Sdr. Drs. H. M. Zulkarnaen melakukan survey terhadap Kapal MH3, kemudian dilakukan penyewaan Kapal MH3 oleh PT SLS kepada PT SLB pada tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan Kontrak Nomor 011/SLS-JKT/SLS/2015 perihal Perjanjian sewa menyewa Kapal Mutiara 3 selama 30 (tiga puluh) hari senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
 - Bahwa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Satria Lautan Biru Nomor 14, tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Notaris M. Nova Faisal, S.H., Mkn., dan Akta Perubahan Nomor 63, tanggal 8 September 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Rd. Mas Soediarso, S.H., S.Pn., susunan organisasi PT SLB adalah sebagai berikut:
Komisaris : Widi Widianata
Direktur : Ilham
 - Bahwa PT Satria Lautan Biru (PT SLB) beralamat di Jalan Dr. Nurdin 1 Nomor 5, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamboran, Kota Jakarta Barat dan berusaha dibidang pelayaran dalam negeri, yang salah satunya jasa pelayaran dan pengangkutan orang, hewan maupun barang, namun tidak termasuk pertambangan emas, mineral dan batu bara dan PT SLB hanya memiliki SIUP Kecil Nomor 09850-03/PK/1.824.271, tanggal 2 April 2013 yang diterbitkan oleh dinas Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan perdagangan Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 343 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Banten Global Development (PT BGD) adalah merupakan perusahaan yang memberikan pinjaman modal kerja ke dalam suatu perusahaan (PT Graha Makmur Coalindo/PT GMC) yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Budi Kurniawan, ST., MT., terkait pengelolaan usaha pertambangan, mineral dan batu bara yang berlaku Pada Tahun 2015 antara lain harus memenuhi beberapa izin usaha pertambangan yaitu yang harus dimiliki oleh PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), diantaranya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi dan Izin Usaha Jasa Pertambangan, Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengelolaan dan Pemurnian, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penjualan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), pihak Direksi atau Projek Manager PT Banten Global Development (PT BGD) sejak awal telah mengetahui bahwa PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (yang perlu diperpanjang) dan belum sampai Izin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan, karena PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) tidak memiliki dana untuk membuat izin-izin usaha pertambangan lainnya;
- Bahwa dana Tahap II belum pernah di berikan oleh PT BGD kepada PT GMC dan PT GMC sudah pernah minta dana Tahap II kepada PT Banten Global Development (PT BGD), diantaranya dengan cara sebagai berikut:

1. PT GMC telah mengajukan permohonan pencairan tahap kedua sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 14 Desember 2015 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan dana Nomor 059/GMC/XII/2015, dari PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC kepada PT BGD perihal permohonan pencairan dana, karena telah selesai pengurusan perpanjangan IUP Eksplorasi PT GMC dan selanjutnya adalah dana untuk sosialisasi pekerjaan penambangan emas dan terhadap jawaban surat ini PT BGD mengirim email kepada PT GMC pada tanggal 29 Januari 2016 yang isinya mengundang PT GMC untuk hadir dalam meeting antara PT BGD dengan PT GMC Pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, jam 18.00 WIB.,-19.00 WIB.;

Halaman 344 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak PT GMC telah melaksanakan pertemuan dengan Dewan Komisaris PT BGD pada tanggal 25 Februari 2016, dengan hasil keputusan rapat yang dituangkan dalam bentuk notulen rapat eksternal PT BGD, Pada pokoknya sebagai berikut:

- PT SLS ditunjuk oleh PT BGD sebagai Kontraktor;
- PT GMC selalu melaporkan setiap kegiatannya kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., selaku Project Manager PT BGD;
- Struktur kerjasama perjanjian peminjaman modal kerja terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk operasional awal yang digunakan untuk mengawali kerjasama dan menyangkut operasional pertambangan;
- Untuk keperluan operasional pertambangan ada 2 (dua) opsi, yaitu dilakukan langsung oleh PT GMC selaku Pemegang izin, sehingga PT GMC punya hak untuk menambang langsung tanpa harus lewat Kontraktor atau menggunakan jasa Kontraktor, namun akhirnya PT SLS ditunjuk oleh PT BGD sebagai Kontraktor;
- Dikarenakan PT SLS tidak mempunyai jasa usaha izin pertambangan, maka dibuatkan surat perjanjian kontrak antara PT BGD dengan PT SLS;
- Dewan Komisaris PT BGD tidak mau menandatangani dokumen keberangkatan kapal dan mengintruksikan kepada Terdakwa Ilham, S.E., selaku Pemilik kapal agar kapal tidak diberangkatkan, karena ada kemungkinan aspek lost untuk PT BGD apabila kapal jalan, karena belum adanya kontrak kerjasama antara PT SLB dengan PT GMC;
- adanya pengeluaran dana dari PT BGD kepada PT SLS tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris PT BGD;
- Pembelian solar tanpa didukung dengan dokumen pembelian dari Pertamina dan Pengiriman dananya tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris PT BGD, serta tidak melaporkan hasil pengecekan harganya;
- Perintah pemberangkatan kapal tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris PT BGD dan tidak kordinasi dengan PT GMC sebagai Pemegang kontrak dengan PT BGD;

3. PT GMC mengajukan permohonan pencairan dana lagi dengan Surat Permohonan Pencairan dana Nomor 006/GMC/III/2016, tanggal 7 Maret 2016 dari PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC kepada PT BGD, perihal menindaklanjuti surat permohonan pencairan dana Nomor

Halaman 345 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

059/GMC/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar);

4. PT GMC juga sudah membuat Surat laporan dan Rencana Kerja Nomor 009/GMC/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC kepada PT BGD, perihal laporan bahwa aktivitas PT GMC sudah Pada tahapan eksplorasi sehingga dibutuhkan dana untuk peningkatan status IUP Eksplorasi ke IUP Operasi dan seluruh persiapan ini sudah harus berjalan Pada akhir Maret 2016. Terhadap jawaban surat ini PT BGD mengirim Surat Nomor 77/III/PT BGD-2016;

- Bahwa PT BGD justru memberikan arahan kontrak kerja kepada PT GMC sebagai berikut:

- a. PT BGD menunjuk PT SLS sebagai Kontraktor pertambangan emas;
- b. PT BGD juga menunjuk PT SLB sebagai penyedia kapal untuk project pertambangan emas;
- c. PT GMC harus segera menandatangani perjanjian kerjasama pertambangan dengan PT SLS sebagai Kontraktor Pertambangan;
- d. PT BGD menghendaki agar bersamaan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama pertambangan, PT GMC juga sudah harus menandatangani Akta Gadai Saham atas 7.000 (tujuh ribu) lembar saham PT GMC yang dimiliki oleh PT bintang Manunggal Internasional (PT BMI) (berdasarkan Surat Nomor 77/III/PT BGD/2016, tanggal 31 Maret 2016 perihal Kepastian Penambangan & Basis Pemberian Pinjaman);

- Bahwa terhadap arahan kontrak kerja dari PT BGD kepada PT GMC tersebut, PT GMC tidak menyetujuinya dengan pertimbangan *deadline* yang diberikan oleh PT BGD serta permasalahan-permasalahan yang timbul karena penunjukan Kontraktor-Kontraktor yang ditunjuk oleh PT BGD yang tidak berkompeten di bidang pertambangan emas, maka untuk pekerjaan pertambangan emas di Kabupaten Lebak, PT GMC memutuskan pekerjaan pertambangan emas akan dilakukan langsung oleh PT GMC tanpa melibatkan pihak Kontraktor, oleh karenanya proses pencairan tahap kedua harus segera dicairkan (Surat Nomor 011/GMC/IV/2016, tanggal 5 April 2016 perihal Jawaban atas Surat Nomor 77/III/PT BGD/2016, tanggal 31 Maret 2016);

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 011/GMC/IV/2016, tanggal 5 April 2016 perihal Jawaban atas Surat Nomor 77/III/PT BGD/2016, tanggal 31 Maret 2016 tersebut, PT BGD menyatakan menolak untuk mencairkan pinjaman langsung kepada PT GMC sepanjang yang berkaitan dengan kegiatan penambangan

Halaman 346 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplorasi dan operasional produksi dengan alasan PT GMC tidak memiliki pengalaman menambang emas di laut, sehingga PT BGD akan meninjau kembali semua hubungan hukum diantara PT BGD dengan PT GMC (Surat Nomor 81/IV/PT BGD-2016, tanggal 7 April 2016);

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 156/VI/PT BGD-2016, tanggal 22 Juni 2016, perihal Tanggapan atas Surat PT GMC Nomor 018/GMC/IV/2016, tanggal 20 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, menyatakan jika PT GMC tidak melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penambangan antara PT GMC dengan Pihak Ketiga paling lambat tanggal 23 Juni 2016, maka PT BGD akan membatalkan Akta PPMK dan melakukan penagihan kepada PT GMC, karena berdasarkan Pasal 2 PPMK sisa pinjaman sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan dicairkan oleh PT BGD jika PT GMC telah menerima invoice dari Pihak Ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan sewa menyewa kapal, biaya operasional penambangan dan biaya-biaya eksplorasi lainnya dan pencairan tersebut akan dilakukan oleh PT BGD berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh PT GMC dari Pihak Ketiga (Kontraktor Pertambangan);
- Bahwa berdasarkan SOP Pendayagunaan Aktiva PT BGD Pada BAB II Pedoman Umum point c, menyatakan Kewenangan penandatanganan perjanjian kerjasama pendayagunaan aktiva tetap perusahaan diatur sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama: untuk kerjasama dengan jangka waktu di atas 20 (dua puluh) Tahun;
 - b. Direktur Pengembangan Usaha atau Direktur keuangan: untuk kerjasama sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan jangka waktu sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun
- Bahwa didalam SOP Pendayagunaan Aktiva PT BGD Pada BAB II Pedoman Umum point c tersebut hanya menegaskan kewenangan Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Usaha atau Direktur keuangan dalam hal penandatanganan perjanjian kerjasama pendayagunaan tetap perusahaan yang dibedakan dengan jangka waktu lamanya perjanjian, namun tidak mengatur tentang wewenang dalam hal pencairan dana untuk menunjang perjanjian kerjasama pendayagunaan aktiva tetap perusahaan, karena Pada dasarnya Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direksi PT BGD memiliki hak dan wewenang yang sama untuk membuat

Halaman 347 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan di PT BGD, khususnya untuk proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten yang akan dilakukan oleh PT GMC;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT BGD, Nomor 02, tanggal 30 September 2010 yang menyatakan:
 1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
 2. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku;
- Bahwa selain itu didepan di persidangan Sdr. Aming juga menerangkan bahwa Terdakwa Ilham, S.E., pernah melakukan survey Kapal MH3 dan Pada saat itu Terdakwa Ilham, S.E., ditemani oleh beberapa orang yang tidak dikenal oleh Sdr. Aming dan maksud survey kapal tersebut adalah untuk membeli kapal bukan untuk menyewa kapal, akan tetapi jual beli Kapal MH3 tidak pernah terjadi dan selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 Kapal MH3 tidak pernah disewakan atau dijual kepada Terdakwa Ilham, S.E., serta tidak ada aliran uang dari Terdakwa Ilham, S.E., baik untuk pembelian atau sewa maupun biaya operasional Kapal MH3;
- Bahwa berkaitan dengan tidak ada aliran uang baik dari Terdakwa Ilham, S.E., maupun PT Satria Lautan Biru (PT SLB) yang diserahkan kepada PT Surya Jaya Indah (PT SJI) baik untuk pembelian atau sewa Kapal MH3 maupun operasional Kapal MH3 bersesuaian dengan pendapat Ahli Mustaknif yang merupakan ahli dari BPK RI yang melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang menerangkan di depan persidangan bahwa berdasarkan hasil penelitian rekening Terdakwa Ilham, S.E., tidak ditemukan adanya aliran uang yang peruntukannya untuk pembelian, sewa atau operasional Kapal MH.3;
- Bahwa pada saat melakukan penelitian (audit) tersebut, hasil penelitian dimaksud sudah dilakukan konfirmasi dengan Terdakwa Ilham, S.E., selaku Pemilik rekening dan Terdakwa Ilham, S.E., selaku Pemilik rekening membenarkan hal tersebut, dan Pada saat di persidangan pun keterangan Ahli Mustaknif tidak dibantah oleh Terdakwa Ilham, S.E.;
- Bahwa perihal pencairan dana sewa Kapal MH3 yang diterima oleh Terdakwa Ilham, S.E., dari PT SLS hanya berdasarkan perjanjian sewa kapal antara PT SLS dengan PT SLB dan invoice yang diterima oleh PT SLS dari PT SLB yang kemudian serahkan kepada PT BGD untuk kemudian dananya yang diterima

Halaman 348 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT SLS dari PT BGD ditransfer oleh PT SLS ke rekening pribadi Terdakwa Ilham, S.E.;

- Bahwa perihal pencairan dana sewa Kapal MH3 yang diterima oleh Terdakwa Ilham, S.E., dari PT BGD hanya berdasarkan invoice yang diterima oleh PT SLS dari PT SLB yang kemudian serahkan kepada PT BGD untuk kemudian dananya ditransfer oleh PT BGD ke rekening pribadi Terdakwa Ilham, S.E., namun tidak ada perjanjian sewa kapal antara PT SLB dengan PT BGD;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2015, Sdr. Ardianto Wardono mengirim melalui email ardiantWardono@gmail.com kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan sebagai berikut:

On 1 Nov 2015, at 9: 41 pm, Ardianto Wardono ardiantWardono@gmail.com
Yth Pa Ricky dan Pa Franklin

Copy Roger dan segera ditindaklanjuti, *just update* tambahan

Terkait keagenan kapal kami infokan kembali, sudah kami hubungi.

Baik agent kapal di Pelabuhan T=Ratu (PT Kumala-bpk Wijayanto) dan

Merak (PT Vinisi-Bpk Sugeng) atas reff bpk Hendra-Holmes, statusnya:

Legalitas kapal yang akan digunakan minta dikirim.

Dan tambahan "selagi" menunggu terbit IUP OP (biasanya ad tanda terima pengurusan sedang diajukan IUP OP), usul kami "kita paralel ke ANTAM" untuk urus registrasi, Site Visit bersama serta bahas kemitraan dengan PT Antam.

Dll klo ad tambahan/koreksi mohon arahnya dari bapak2. demikian dan trims Ardi

Terhadap email Ardianto tersebut Sdr. Franklin Paul Nelwan memberi tanggapan sebagai berikut:

2015 – 11 – 01 11 – 15 GMT + 07: 00 Franky Nelwan fpin57@gmail.com:

Selamat siang ardi

Segera setelah transfer dana ke GMC hari senin tanggal 2 November terlaksana, maka hal-hal dibawah ini yang menjadi urgent Important yang harus segera dilakukan hari senin juga:

- Mengurus penerbitan certificate clean & clear di Menerba, sebagai kelengkapan dokumen untuk pengurusan IUP OP.
- Mengurus IUP OP (contact person Pa Babar BKPMPT dan Pa Eko).
- Mengurus jasa penambangan untuk PT SLS.
- Konfirmasi keagenan kapal (termasuk air tawar dan service boat).
- Konfirmasi pembelian HSD.

Halaman 349 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinasi untuk berangkat meng inspeksi kapal dengan orang teknik (pa Samudji dan atau pa Widi) dilokasi kapal. Terutama soal "separator" apakah ukurannya sudah baik.
- Konfirmasi kontrak antara "Pemilik kapal" (sesuai nama Pemilik yang tertera Pada surat-surat kapal). Dengan PT SLS.
- Target date untuk Kapal MH 3 berangkat ke Laut Bayah Selatan Lebak Banten, segera setelah surat tersebut di atas selesai, dan izin2 lain (surat layak berlayar, izin2 lainnya yang diurus oleh keagenan kita).

Mohon saran masukan Pa Ricky juga

Demikian agar maklum.

Terimakasih.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 November 2015, Terdakwa Ir. Ricky Tampinongkol mengirim email melalui rta1511@gmail.com kepada Ardianto Wardono ArdiantoWardono@gmail.com dan ditembuskan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan fpin57@gmail.com yang isinya: "All, semua urusan yang terkait dengan kapal hisap yang akan digunakan, wajib melalui PT SLS. JANGAN ada komunikasi langsung dengan Pemilik kapal karena PT SLS yang akan bertanggung jawab penuh atas operasional pekerjaan penambangan kepada GMC cq PT BGD. Thanks, Ir. Ricky Tampinongkol";
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dibidang Pertambangan, Budi Kurniawan ST., MT, yang menyampaikan pendapatnya di persidangan bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan:
 - a. Izin usaha pertambangan eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
 - b. Izin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
 - c. Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan usaha yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa dengan demikian bahwa setiap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan harus memiliki izin sesuai dengan kapasitasnya, sedangkan dalam perkara ini menurut pendapat Ahli bahwa PT Surya Laba Sejati (PT

Halaman 350 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLS) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk melakukan kegiatan sebagai Kontraktor Pertambangan atau usaha yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut dan dihubungkan dengan Email dari Sdr. Ardianto Wardono tanggal 1 November 2015 yang dikirim kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Fanklin Paul Nelwan dan kemudian Pada hari yang sama dijawab oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan dan pada tanggal 2 November 2015 Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol menjawab email tersebut, dapat diketahui Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Fanklin Paul Nelwan mengetahui bahwa: PT GMC baru memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan baru memproses untuk meningkatkan izin usahanya menjadi izin usaha pertambangan operasi dan produksi;
- Bahwa dengan izin usaha pertambangan eksplorasi yang dimiliki tersebut PT GMC hanya diperbolehkan melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dan menurut pendapat Ahli dibidang Pertambangan, Budi Kurniawan ST., MT, menyampaikan bahwa PT GMC yang hanya memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi, maka belum perlu menyewa kapal dengan tonase 600 GT karena Pada tahap Ini yang diperlukan hanya kapal yang memiliki tonase maksimal 10 GT karena hanya untuk penelitian atau studi kelayakan saja;
- Bahwa PT SLS tidak memiliki izin usaha jasa pertambangan seperti yang dipersyaratkan, dan baru akan mengurus untuk mendapatkan izin usaha jasa pertambangan. Jadi kalau PT SLS akan melakukan kegiatan sebagai Kontraktor Pertambangan maka harus memiliki izin usaha jasa pertambangan;
- Bahwa Pada hari yang sama, Sdr. Franklin Paul Nelwan meminta secara lisan kepada Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,., selaku Kepala Bagian Keuangan PT BGD untuk menstransfer uang sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ditujukan ke rekening PT SLS selanjutnya pada tanggal 3 November 2015, bertempat di ruang kerja Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan disaksikan oleh Sdri. Arniyanti Ayuningtyas, Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,., menanyakannya kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol: "Pak ini ada pengajuan dana sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) ke PT SLS, sudah benar nih pak, sesuai?" dan terhadap pertanyaan tersebut, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol menjawab: "Ya sudah kamu jalanin, sudah benar," kemudian Sdri. Miriam Budiarti

Halaman 351 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah tersebut dengan membuat Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 3 November 2015, Keterangan: biaya sewa kapal sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Sdri. Miriam Budiarti SIP., dan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan dan selanjutnya dibuatkan cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879235, tanggal ..., cek sejumlah Rp1.522.331.400,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT Banten Global Development yaitu Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD;

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada Sdri. Miriam Budiarti dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Format Pengembalian/Permohonan Pengambilan dana PT Banten Global Development tanggal 3 November 2015 yang berisi: Keterangan: antara lain Biaya sewa kapal, Permintaan sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah), ditandatangani oleh Sdri. Miriam Budiarti selaku Bagian Keuangan dan disetujui oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD.
2. 1 (satu) lembar cek Bank Danamon Nomor 879235 tanggal (kosong) sejumlah Rp1.522.331.400,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) ditandatangani oleh Ir. Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan.
3. 1 (satu) lembar Konfirmasi transaksi Bank Danamon, berisi Sumber dana: (kosong), rekening tujuan 006600669508 Surya Laba Sejati, nominal transaksi sejumlah Rp1.420.000.000,00 tanggal 3-11-2015, ditandatangani oleh Arniyanti Ayuningtyas.

Pada saat itu Sdri. Miriam Budiarti dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas membenarkan bukti surat tersebut dan menerangkan bahwa Pada saat proses transfer uang PT BGD ke rekening PT SLS tersebut tidak ada surat permohonan dari PT SLS dan tidak ada perjanjian yang dibuat antara PT BGD dengan PT SLS;

- Bahwa sekitar pertengahan bulan November 2015 Sdr. Franklin Paul Nelwan meminta secara lisan kepada Sdri. Miriam Budiarti, SIP., selaku Kepala Bagian Keuangan PT BGD untuk menransfer uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan menindaklanjuti

Halaman 352 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dibuatlah format pengembalian/permohonan pengembalian dana tanggal ..., Keterangan: Operasional PT Surya Laba Sejati/Kapal Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Sdri. Miriam Budiarti SIP., dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan selanjutnya diterbitkan cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879239, tanggal ..., sejumlah Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development yaitu Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD;

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan kepada Sdri. Miriam Budiarti dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Format Pengembalian/Permohonan Pengambilan dana PT Banten Global Development tanggal (Kosong) yang berisi: Keterangan: Operasional PT SLS untuk kapal, Permintaan sejumlah Rp1.700.000.000,00, ditandatangani oleh Miriam Budiarti selaku Bagian Keuangan dan disetujui oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD.
2. 1 (satu) lembar cek Bank Danamon Nomor 879239 tanggal (kosong) sejumlah Rp1.793.608.400,00 ditandatangani oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan.
3. 1 (satu) lembar Konfirmasi transaksi Bank Danamon, berisi Sumber dana: (kosong), Rekening Tujuan Nomor 006600669508 Surya Laba Sejati, nominal transaksi sejumlah Rp1.700.000.000,00 tanggal 16-11-2015, ditandatangani oleh Sdri. Arniyanti Ayuningtyas.

Pada saat itu Sdri. Miriam Budiarti dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas membenarkan bukti surat tersebut dan menerangkan bahwa Pada saat proses transfer uang PT BGD ke rekening PT SLS tersebut tidak ada Surat permohonan dari PT SLS dan tidak ada perjanjian yang dibuat antara PT BGD dengan PT SLS;

- Bahwa pada tanggal 24 November 2015, Terdakwa Ilham, S.E., mengirim "email" dengan alamat Terdakwa Ilham, S.E., naz<Terdakwa Ilham, S.E.,naz>@gmail.com ditujukan kepada Franky Nelwan dan tembusan disampaikan kepada Kapten Budi AG, subject Invoice, isi Email: "dear pak franklin, berikut terlampir invoice on hire sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) salam, Terdakwa Ilham, S.E.,". Terlampir scan 19 JPG. Menindaklanjuti "email" tersebut, Sdr. Franklin Paul Nelwan meminta

Halaman 353 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan kepada Sdri. Arniyanti Ayuningtyas, untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa Ilham, S.E., di Bank Bukopin, selanjutnya dibuat Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 24 November 2015, Keterangan: Pembayaran PT Surya Laba Sejati Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan adalah Sdri. Arniyanti Ayuningtyas dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, terdapat catatan "mohon disuport dokumen", selanjutnya diterbitkan cek Bank Bukopin Nomor 1114070793, tanggal 24-11-2015, cek sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT Banten Global Development yaitu Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD;

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada Sdri. Miriam Budiarti dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Format Pengembalian/Permohonan Pengambilan dana PT Banten Global Development tanggal 24 Nopember 2015 yang berisi: Keterangan: Pembayaran ke PT SLS, Permintaan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Sdri. Arniyanti Ayuningtyas selaku mewakili Bagian Keuangan dan disetujui oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD.
2. 1 (satu) lembar cek Bank Bukopin Nomor 1114070793 tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp1.500.000.000,00 ditandatangani oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan.
3. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang /transfer tanggal 24 November 2015, pengirim Sdri. Arniyanti Ayuningtyas, debit dari Rekening Nomor 1002432257 atas nama PT Banten Global Development, pengiriman uang sejumlah Rp1.500.000.000,00, Penerima Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 436006377 di Bank BCA Jakarta.

Pada saat itu Sdri. Miriam Budiarti dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas membenarkan bukti surat tersebut dan menerangkan bahwa Pada saat proses transfer uang PT BGD ke rekening atas nama Terdakwa Ilham, S.E., tersebut tidak ada Surat permohonan baik dari PT SLS maupun dari Terdakwa Ilham, S.E., ataupun dari PT Satria Lautan Biru serta tidak ada perjanjian yang

Halaman 354 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat baik antara PT BGD dengan PT SLS maupun PT BGD dengan Terdakwa Ilham, S.E., atau PT Satria Lautan Biru;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Terdakwa Ilham, S.E., mengirimkan "email" kaPada Sdr. Ardianto Wardono dengan alamat Ardi@banten-Global.Co.id yang isinya tentang Invoice isi solar MH 3, terlampir invoice, selanjutnya email tersebut diteruskan oleh Ardi kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan dengan isi berita: "Ada invoice dari Pemilik kapal untuk solar agar On Hire minggu depan, trims". Oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, email tersebut diteruskan kepada Sdri. Arniyanti Ayuningtyas dengan alamat email ayuningtyas1986@yahoo.com dengan isi berita: "Ayu tolong diproses invoice terlampir" Tx FN. Menindaklanjuti email dari Sdr. Franklin Paul Nelwan tersebut, Sdri. Arniyanti Ayuningtyas membuat Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 21 Januari 2016, Keterangan: pembelian Solar Kapal (PT GMC) kemudian menerbitkan cek Bank Danamon Nomor 879256, tanggal 22-1-2016, cek sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh satu Direksi PT Banten Global Development yaitu Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan kepada Sdri. Miriam Budiarti dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Format Pengembalian/Permohonan Pengambilan dana PT Banten Global Development tanggal 21 Januari 2016 yang berisi: Keterangan: Pembelian solar kapal (PT GMC), Permintaan sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Sdri. Arniyanti Ayuningtyas selaku mewakili Bagian Keuangan dan disetujui oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD.
2. 1 (satu) lembar cek Bank Danamon Nomor 879256 tanggal (kosong) sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan.
3. 1 (satu) Aplikasi Transfer Bank Danamon tanggal 22 Januari 2016 Nomor 0843827 Pengirim: Nomor Rekening 003588728760 atas nama PT Banten Global Development, Data Penerima, nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening tujuan 4360066679 Bank BCA sebagai pembayaran solar Kapal MH3 sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 355 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Sdri. Miriam Budiart dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas membenarkan bukti surat tersebut dan menerangkan bahwa Pada saat proses transfer uang PT BGD ke rekening atas nama Terdakwa Ilham, S.E., tersebut tidak ada surat permohonan baik dari PT SLS maupun dari Terdakwa Ilham, S.E., ataupun dari PT Satria Lautan Biru serta tidak ada perjanjian yang dibuat baik antara PT BGD dengan PT SLS maupun PT BGD dengan Terdakwa Ilham, S.E., atau PT Satria Lautan Biru;

- Bahwa Pada saat itu Sdr. Ardianto Wardono di persidangan juga menerangkan bahwa Sdr. Ardianto Wardono menerima perintah lisan dari Sdr. Franklin Paul Nelwan yang menyatakan bahwa sudah ada uang yang keluar dari PT BGD dan agar dilengkapi dokumennya. Selanjutnya draft dokumen-dokumen yang dibuat oleh Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., pada tanggal 28 Desember 2015 berupa:

1. Kuasa Direksi tanggal 12 Oktober 2015.
2. Pemberitahuan Edison sebagai Kuasa Direksi tanggal 15 Oktober 2015.
3. Permohonan Cair Pinjaman utk bayar sewa kapal tanggal 30 Oktober 2015.
4. Permohonan Cair Pinjaman utk bayar operasional kapal tanggal 12 Nopember 2015.
5. Permohonan Cair Pinjaman utk lunasi deposit kapal tanggal 20 Nopember 2015.
6. Perjanjian Gadai Saham Subi & Surta ke PT BGD.
7. Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT BGD ke PT SLS.

Semua ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., dan sesuai dengan keterangan Sdr. Thomas Edison, R, S.H., di persidangan menerangkan bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison, R, S.H., Pada sekitar bulan Januari 2016, sedangkan dokumen yang ditandatangani tersebut tanggal yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan saat penandatanganan dokumen tersebut (*back date*);

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum PT BGD, menerangkan bahwa Surat Kuasa Direksi Nomor 33/diR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tersebut dikonsep oleh Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., atas perintah Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, pada tanggal 28 Desember 2015 yang kemudian dikirim melalui email Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., sam.arwan@gmail.com kepada email Sdr. Ardianto Wardono Ardiantobtn@gmail.com cc Sdr. Franklin Paul Nelwan fpin@gmail.com;

Halaman 356 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., membuktikan bahwa Surat Kuasa Direksi Nomor 33/diR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 antara Sdr. Subiyanto Sutano selaku Direktur PT SLS/Pemberi Kuasa dengan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Penerima Kuasa dibuat dengan tanggal mundur/*back date*, yaitu sebenarnya surat kuasa Direksi tersebut tidak dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2015;
 - Bahwa salah satu dokumen yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., adalah Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) pada tanggal 29 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati, yang Pada pokoknya Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) berisi sebagai berikut:
PT Banten Global Development dan PT Surya Laba Sejati selanjutnya disebut para pihak menerangkan terlebih dahulu:
 - a. Bahwa PT Banten Global Development adalah sebuah perseroan yang sedang mengadakan perjanjian kerjasama penambangan dan produksi emas alufial di wilayah izin usaha pertambangan yang terletak di Kecamatan Laut Bayah Selatan Lebak Banten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atas nama PT Graha Makmur Coalindo, sebagaimana termuat dalam perjanjian kerjasama usaha penambangan eksplorasi dan produksi emas dan mineral pengikutnya tanggal 28 Oktober 2015.
 - b. Bahwa untuk menjalankan kerjasama operasinya dengan PT Graha Makmur Coalindo, pihak PT Surya Laba Sejati bermaksud untuk meminjam sejumlah dana kepada PT Banten Global Development yang dipergunakan oleh pihak PT Surya Laba Sejati untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.
- Pasal 1 ayat (1): PT Banten Global Development menyetujui memberikan modal kerja kepada PT Surya Laba Sejati dengan plafon maksimal sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Pasal 2 ayat (1): Modal kerja diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2015 dan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2016, dan dapat diperpanjang.
- Pasal 3 ayat (1): Atas modal kerja yang diberikan oleh PT Banten Global Development, PT Surya Laba Sejati wajib

Halaman 357 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan bunga sebesar 12% perTahun yang dihitung dari saldo pinjaman modal kerja.

Pasal 7 ayat (1): Untuk menjamin kepastian pengembalian pinjaman dengan tertib dan sebagaimana mestinya, PT Surya Laba Sejati menyerahkan agunan/jaminan pribadi berupa:

1. 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham PT Surya Laba Sejati milik Subiyanto Sutarnomor
2. 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham PT Surya Laba Sejati milik Surya Yohan Halim.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., selaku Konsultan Hukum PT BGD, menerangkan bahwa tahapan pembuatan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT SLS dan Perjanjian Gadai Saham berawal dari perintah Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015, yang kemudian oleh Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., di email kan kepada Sdr. Ardianto Wardono Ardiantobtn@gmail.com dan Sdri. Fatma Ratna Sari Fatmaratnasari@gmail.com pada tanggal 28 Desember 2015 beserta dengan surat permohonan pinjaman PT SLS dan surat permohonan pencairan pinjaman PT SLS yang merupakan satu kesatuan dari PPMK antara PT BGD dengan PT SLS;
- Bahwa keterangan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., tersebut membuktikan bahwa PPMK antara PT BGD dengan PT SLS tanggal 29 Oktober 2015 antara PT BGD dengan PT SLS dibuat dengan tanggal mundur/back date, yaitu sebenarnya PPMK tersebut tidak dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa selain itu berdasarkan keterangan Sdr. Drs. H.Muhammad Zulkarnain, MM., M.H., Sdri. Indah Rusmiati, dan Sdr. Asmudji selaku Dewan Komisaris PT BGD di depan persidangan menerangkan bahwa Dewan komisaris tidak pernah memberikan persetujuan terhadap adanya "Perjanjian Peminjaman Modal Kerja" antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tanggal 29 Oktober 2015 dan dalam RKAP PT BGD juga tidak ada diatur mengenai kerja sama antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati;
- Bahwa Sdr. Subiyanto Sutarno di depan persidangan menerangkan bahwa yang bersangkutan menandatangani "Perjanjian Gadai Saham" tanggal 30 Oktober 2015, akan tetapi Sdr. Subiyanto tidak ingat kapan Perjanjian Gadai

Halaman 358 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham tersebut ditandatangani sedangkan Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., dan Sdri. Fatma Ratna Sari di depan persidangan, yang dikuatkan dengan bukti surat berupa email tanggal 28 Desember 2015, menerangkan bahwa draft “Perjanjian Gadai Saham” merupakan salah satu draft yang selesai dibuat pada tanggal 28 Desember 2015 dan baru ditandatangani Pada sekitar bulan Januari 2016, sedangkan Sdr. Surya Yohan Halim menerangkan di depan persidangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat Perjanjian Gadai Saham tersebut meskipun tandatangan tersebut mirip dengan tandatangannya;

- Bahwa Perjanjian Gadai Saham tersebut Pada pokoknya berisi:
 - a. Subiyanto Sutarno, bertindak dalam kedudukannya sebagai Pemegang 750 lembar saham PT Surya Laba Sejati dan Surya Yohan Halim bertindak dalam kedudukannya sebagai Pemegang 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham PT Surya Laba Sejati, secara bersama-sama selanjutnya disebut “Pemberi Gadai”;
 - b. Sdr. Franklin Paul Nelwan, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur mewakili PT Banten Global Development selanjutnya disebut “Penerima Gadai”.
 - c. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:
 - a) Bahwa Pemberi Gadai memegang dan memiliki total 1500 lembar saham Pemberi Gadai di PT Suya Laba Sejati yang merupakan 100% saham ditempatkan dan disetor penuh dari PT Surya Laba Sejati.
 - b) Bahwa Pemberi Gadai telah memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Surya Laba Sejati dengan Plafon Maksimal Rp8.000.000.000,00 berdasarkan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dibuat dibawah tangan tanggal 30 Oktober 2015, berikut dengan setiap perubahan dan penambahannya yang dibuat dari waktu ke waktu, selanjutnya juga disebut ‘Perjanjian Pinjaman’
 - c) Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman PT Surya Laba Sejati, menurut ketentuan Pasal 7 Perjanjian Pinjaman, Pemberi Gadai menjaminkan total 1500 (seribu lima ratus) lembar saham Pemberi Gadai di PT Surya Laba Sejati.
 - d) Perjanjian Gadai Saham ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2015, antara: Subiyanto Sutarno dan Surya Yohan Halim selaku Pemberi Gadai dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development sebagai Penerima Gadai.

Halaman 359 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Subiyanto Sutarno dan Sdr. Surya Yohan Halim di depan persidangan menerangkan bahwa dalam Anggaran Dasar PT Surya Laba Sejati menyebutkan:

- a. Komisaris adalah Surya Yohan Halim dan Direktur adalah Subiyanto.
- b. Jumlah saham PT Surya Laba Sejati sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Pemegang Saham Subiyanto sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Surya Yohan Halim sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

akan tetapi baik Sdr. Subiyanto maupun Sdr. Surya Yohan Halim tidak pernah melakukan penyeteroran uang saham;

- Bahwa berdasarkan pencairan uang PT Banten Global Development (PT BGD) yang telah ditransfer kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk sewa Kapal Mutia Hitam 3.
2. Tanggal 3 November 2015 sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk sewa Kapal Mutiara Hitam 3.
3. Tanggal 16 November 2015 sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk sewa Kapal Mutiara Hitam 3.

Jumlah seluruhnya adalah Rp4.120.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Subiyanto di depan persidangan, bahwa uang yang ditransfer kerekening PT Surya Laba Sejati dikelola oleh Sdr. Budiyanto, ST., selaku Direktur PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA), karena yang mengendalikan PT SLS adalah PT TWA selain itu pembukaan rekening PT Surya Laba Sejati (PT SLS) juga dilakukan sebelum ditandatanganinya perjanjian pinjaman modal kerja antara PT BGD dengan PT SLS, pembukaan rekening tersebut atas perintah Sdr. Budiyanto, ST., dan setelah membuka rekening, Sdr. Subiyanto mendapatkan buku cek;
- Bahwa buku cek tersebut seluruhnya ditandatangani dalam keadaan kosong atau belum ada nominal uangnya dan selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Budiyanto, ST.;
- Bahwa Sdr. Subiyanto pernah diminta untuk mengambil uang dari rekening PT SLS di Bank Danamon, akan tetapi Sdr. Subiyanto sudah tidak ingat lagi

Halaman 360 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa yang diambil dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. Suwarni selaku Manager Akunting PT TWA;

- Bahwa Sdr. Subiyanto tidak mengetahui berapa uang yang telah masuk ke rekening PT SLS dari PT BGD, akan tetapi setiap pengeluaran uang dari rekening PT SLS ke rekening Terdakwa Ilham, S.E., Sdr. Subiyanto ditelpon oleh pihak bank untuk mengklarifikasi pengeluaran uang dari rekening PT SLS;
- Bahwa data pengiriman uang dari rekening PT SLS ke rekening Terdakwa Ilham, S.E., diperoleh dari Sdr. Budiyanto, ST., Pada saat pemeriksaan Penyidik meminta kepada Sdr. Subiyanto;
- Bahwa kemudian Sdr. Subiyanto meminta data pengeluaran uang dari rekening PT SLS kepada Sdr. Budiyanto, ST., begitu juga mengenai invoice tagihan dari PT Satria Lautan Biru (PT SLB) yang ditujukan kepada PT SLS, Sdr. Subiyanto tidak pernah mengetahui invoice tersebut;
- Bahwa invoice tersebut diketahui oleh Sdr. Subiyanto Pada saat penyidikan, karena Pada saat itu Sdr. Subiyanto diperlihatkan oleh Penyidik, sehingga baru Pada saat itu Sdr. Subiyanto mengetahui adanya invoice dari PT SLB yang ditujukan kepada PT SLS;
- Bahwa rincian uang PT SLS dari rekening PT SLS yang ditransfer ke rekening Terdakwa Ilham, S.E., adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 13 November 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditransfer dari rekening Bank Danamon a.n. PT Surya Laba Sejati.
 - 2) Tanggal 13 November 2015 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank Danamon a.n. PT Surya Laba Sejati.
 - 3) Tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank Danamon a.n. PT Surya Laba Sejati.
 - 4) Tanggal 9 Februari 2016 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank Danamon a.n. PT Surya Laba Sejati.
 - 5) Tanggal 11 Februari 2016 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. PT Aman Makmur.
 - 6) Tanggal 15 Februari 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. Saifullah.
 - 7) Tanggal 26 Februari 2016 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Mandiri a.n. CV Brilian Krisdatama.
 - 8) Tanggal 2 Maret 2016 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. PT Nagita Sinar.

Halaman 361 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. Andi.
- 10) Tanggal 31 Maret 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. PT Lanba Wisesa.
- 11) Tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. PT Lanba Wisesa.
- 12) Tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Mandiri a.n. CV Clara.
- 13) Tanggal 13 Mei 2016 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank Mandiri a.n. CV Clara.
- 14) Tanggal 4 Juli 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BCA a.n. Sdr. Budiyanto, ST.
- 15) Tanggal 4 Juli 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening BCA a.n. Sdr. Budiyanto, ST.,.
- Jumlah seluruhnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Budiyanto, ST., di depan persidangan menerangkan bahwa sisa uang PT BGD yang berada di rekening PT SLS sejumlah Rp120.000.000,00 (seratu dua puluh juta rupiah) telah dikembalikan melalui Sdr. Franklin Paul Nelwan, sedangkan Sdr. Franklin Paul Nelwan di depan persidangan menerangkan bahwa Sdr. Franklin Paul Nelwan telah mengembalikan uang PT BGD secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan invoice yang diajukan oleh PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati dana tersebut akan digunakan sebagai berikut:
 - a) Invoice PT Satria Lautan Biru, Nomor 050/INV-SLB/XI/2015 tanggal 17 November 2015, dana akan digunakan untuk Pelunasan DP Kontrak Nomor 011/SLB-JKT/SLS/X/2015.
 - b) Invoice PT Satria Lautan Biru, Nomor 052/INV-SLB/XI/2015 tanggal 24 November 2015, dana akan digunakan untuk Pembayaran *on hire* Nomor 01/SLB-JKT/SLS/X/2015.
 - c) Invoice PT Satria Lautan Biru, Nomor 058/INV-SLB/01/2016 tanggal 25 Januari 2016, dana akan digunakan untuk Pelunasan Sewa Kapal MH3 dan Pajak PPN.
 - d) Invoice PT Satria Lautan Biru, Nomor 063/INV-SLB/II/2016 tanggal 21 Februari 2016, dana akan digunakan untuk Jasa Towing Tug Boat 1000 x 2HP Tarik MH3 Bangka Pangkal Balam to Laut Bayah Selatan Lebak Banten Banten.

Halaman 362 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Invoice PT Satria Lautan Biru, Nomor 064/INV-SLB/III/2016 tanggal 1 Maret 2016, dana akan digunakan untuk Jasa Towing Tug Boat 1000 x 2HP Tarik MH3 kekurangan biaya dan pengurusan SIKK Dirjen Perla.
- f) Invoice PT Satria Lautan Biru, Nomor 061/INV-SLB/03/2016 tanggal 30 Maret 2016, dana akan digunakan untuk pelunasan ijin SIKK dan biaya Agen.
- g) Invoice PT Satria Lautan Biru, Nomor 064/INV-SLB/04/2016 tanggal 25 April 2016, dana akan digunakan untuk Pelunasan ijin SIKK khusus IUOP pasir Laut Bayah Selatan Lebak Banten bukan emas dan biaya operasional meliputi gaji, solar, keamanan dan sabandar.
- h) Invoice PT Satria Lautan Biru, Nomor 064/INV-SLB/07/2016 tanggal 14 Juli 2016, dana akan digunakan untuk biaya ijin keamanan lebaran kapal MH3 di Laut Bayah Selatan Lebak Banten.
- Bahwa berdasarkan pencairan uang PT Banten Global Development yang telah ditransfer/ditujukan ke rekening Terdakwa Ilham, S.E., adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk sewa Kapal MH3.
 - b. Tanggal 22 Januari 2016 sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya solar keberangkatan ke Laut Bayah Selatan Lebak Banten.Jumlah seluruhnya adalah Rp1.797.000.000,00. (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sedangkan menurut keterangan Terdakwa Ilham, S.E., di persidangan, uang yang berasal dari PT SLS seluruhnya adalah sejumlah Rp3.960.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yaitu ke Nomor Rekening 4360066679 Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., sejumlah Rp2.070.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., dengan Nomor Rekening 1460005074286 sejumlah Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp5.757.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar invoice yang diajukan oleh Terdakwa Ilham, S.E., melalui PT Satria Lautan Biru (PT SLB) ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS), dengan maksud bukan ditujukan kepada Sdr. Subiyanto selaku Direktur PT SLS melainkan kepada Sdr. Budiyanto, ST., karena setahu Terdakwa Ilham, S.E., bahwa PT SLS adalah milik Sdr. Budiyanto, ST.;

Halaman 363 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang diajukan tersebut sesuai dengan invoice akan digunakan sebagai mana telah disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa Ilham, S.E., di persidangan mengakui bahwa uang tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya seperti yang tercantum dalam invoice melainkan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Ilham, S.E., sendiri dan untuk operasional Kantor PT SLB;
- Bahwa keterangan Terdakwa Ilham, S.E., tersebut bersesuaian dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI, yang mana di depan persidangan Sdr. Mustaknif selaku Ahli dari BPK yang melakukan audit memberikan pendapat bahwa berdasarkan rekening koran milik Terdakwa Ilham, S.E., tidak ditemukan adanya aliran uang yang dipergunakan untuk kegiatan pertambangan;
- Bahwa sebagaimana pendapat Mustaknif, Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI dan Ahli Keuangan Negara Drs. Siswo Sujanto, DEA., pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan oleh Direksi PT Banten Global Development tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagaimana tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan pinjaman uang untuk modal kerja kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan kepada PT Satria Lautan Biru (PT SLB);
- Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Drs. Siswo Sujanto, DEA., secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya;
- Bahwa prinsip tersebut termuat dalam Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan;
- Bahwa dalam hal ini, pemberian pinjaman tanpa didukung oleh bukti yang sah sebagai alat pertanggungjawaban adalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini tidak sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*);

Halaman 364 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para Pejabat/Pengelola Keuangan Negara dalam melakukan tindakan pengeluaran Negara adalah:
 1. Menghindarkan terjadinya Kerugian Negara yang diakibatkan salah pengelolaan ataupun kecurangan (*fraud*);
 2. Didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar;
 3. Pembayaran harus dilakukan Pada saat barang telah diterima oleh negara. Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya Kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perikatan Dr. Agus Prihartono PS, S.H., mengenai tanggal dalam suatu perjanjian, berfungsi sebagai tanggal dimulainya suatu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak (dalam hal surat kuasa adalah antara pemberi dan penerima kuasa);
- Bahwa apabila surat kuasa yang dibuat tanggal mundur/*back date* dibuat bertujuan untuk menimbulkan suatu hak, perikatan dengan pihak lain, maka surat kuasa tersebut termasuk dalam kategori pemalsuan surat Pasal 263 KUHPidana, sehingga perikatan batal demi hukum karena hal tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara material karena dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya adanya kata sepakat, cakap, hal tertentu dan klausa yang halal;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan invetigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) PT Banten Global Development (PT BGD) kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) Tahun 2015 s.d 2016, Nomor 23/LHP/XXI/07/2019 tanggal 17 Juli 2019, hasil penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) PT BGD kepada PT SLS Tahun 2015 s.d 2016 adalah terdapat Kerugian Negara/Daerah sejumlah Rp5.255.500.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai tersebut berasal dari nilai pencairan pinjaman sejumlah Rp5.917.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu

Halaman 365 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dikurangi pengembalian yang dilakukan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan sejumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Pada tahap penyidikan Terdakwa Ilham, S.E., telah mengembalikan uang PT BGD yaitu:
 - 1) Tanggal 22 Agustus 2019 sejumlah Rp2.00.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetor langsung ke rekening PT BGD dan selanjutnya uang tersebut disita oleh Penyidik.
 - 2) Tanggal 30 Agustus 2019 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BRI Direktorat Reskrim Polda Banten Nomor 008.401.001.828.300 dari rekening Terdakwa Ilham, S.E., Bank Mandiri 1460.005.074.286.
 - 3) Tanggal 11 September 2019 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BRI Direktorat Reskrim Polda Banten Nomor 008.401.001.828.300 dari rekening Terdakwa Ilham, S.E., Bank Mandiri 1460.005.074.286.
 - 4) Tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di tranfer ke rekening Bank BRI Direktorat Reskrim Polda Banten Nomor 008.401.001.828.300 dari rekening Terdakwa Ilham, S.E., Bank BCA 029.156.5009.
 - Bahwa salah satu tindakan PT BGD dalam menyelesaikan masalah yang terjadi Pada PPMK antara PT BGD dengan PT GMC dan PPMK anatar PT BGD dengan PT SLS adalah dengan merubah PPMK antara PT BGD dan PT Graha Makmur Coalindo menjadi KSO antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo (Akta Perjanjian Kerjasama Operasional Pertambangan Emas DMF Nomor 2 tanggal 3 Agustus 2016), termasuk PT Surya Laba Sejati dan PT SLB didalamnya dan disetujui oleh dewan Komisaris PT BGD, melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 028/DFKOM/VIII/PT BGD-2016 dengan lampirannya;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Perjanjian Pinjaman Modal Kerja PT BGD kepada PT SLS Tahun 2015 s/d 2016 Nomor 23/LHP/XXI/07/2019, tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diperoleh kesimpulan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Pada PT BGD atas pencairan pinjaman modal kerja adalah sejumlah Rp5.255.500.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), nilai tersebut berasal dari pencairan pinjaman sejumlah Rp5.917.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu

Halaman 366 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dikurangi pengembalian yang dilakukan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan sejumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan laporan Jaksa Penuntut Umum dan sudah pula diperlihatkan di persidangan bukti transfer, ada pembembalian uang dari Terdakwa Ilham selaku Direktur PT BGD sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 367 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
6. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatann;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “setiap orang” merupakan unsur dari Pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari Pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang Kesatu ini, dengan maksud untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam arti umum adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Undang Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang

Halaman 368 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang Undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas adalah bersifat umum, demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah Pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah Pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, yang tidak memiliki kewenangan tertentu;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat lebih khusus, jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud dan jabatan atau kedudukan itu memberikan kewenangan, kesempatan atau sarana kepadanya, dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialisasi apabila dalam waktu, tempat dan objek sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Korporasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan

Halaman 369 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi, sedangkan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Perseroan Komanditer (*Comanditaire Vennootschap*/CV), Persekutuan Perdata, Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum. didalam tindak pidana korupsi, Korporasi dapat juga sebagai Pelaku, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan Korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, persoalan hukumnya amat tergantung dari apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, menurut dakwaan Penuntut Umum telah melihat pada diri Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) atau Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan di persidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya,

Halaman 370 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membenarkan dan mengakui dirinya pada saat tindak pidana korupsi dilakukan, Terdakwa sebagai Direksi PT Satria Lautan Biru (PT SLB) yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian PT Satria Lautan Biru Nomor 14, tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Notaris M. Nova Faisal, S.H., Mkn., dan Akta Perubahan Nomor 63, tanggal 8 September 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Rd. Mas Soediarto, S.H., S.Pn., dengan jabatan sebagai Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB), namun walaupun Terdakwa adalah Direktur PT SLB, tetapi Terdakwa tidak memiliki jabatan, kewenangan dan kedudukan apapun yang berkaitan dengan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Ghara Makmur Coalindo (PT GMC) dengan PT Banten Global Development (PT BGD) dan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa hanya memiliki kerjasama/perjanjian dalam penyewaan Kapal Mutiara Hitam 3 antara PT SLB dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Kapal Nomor 011/SLB-Jakarta/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa selaku Direktur PT SLB bukanlah Pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, sehingga terhadap hal tersebut maka Terdakwa dapat dikatakan tidak memiliki kewenangan, jabatan dan kedudukan selaku Pejabat dalam pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Ghara Makmur Coalindo (PT GMC) dengan PT Banten Global Development (PT BGD) dan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menduduki suatu jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Ghara Makmur Coalindo (PT GMC) dengan PT Banten Global Development (PT BGD) dan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan secara hukum, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena jabatan atau

Halaman 371 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai orang yang berwenang dalam melaksanakan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Ghara Makmur Coalindo (PT GMC) dengan PT Banten Global Development (PT BGD) dan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, sebagaimana termaktub dalam pengertian “setiap orang” menurut Pasal 3, namun terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi atas diri Terdakwa, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak;

Ad.2. Unsur melawan hukum:

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perUndang Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela

Halaman 372 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka unsur melawan hukum secara materiil dipandang tidak sesuai dengan asas *legalitas*, karena dikuatirkan unsur melawan hukum dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga menyulitkan aparat hukum untuk menentukan ukuran bagaimanakah rasa keadilan itu terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan seseorang Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, sesungguhnya dapat dieleminir dengan cara Majelis Hakim harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah dan unsur kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim tetap menggali hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan amanah Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan cara Majelis Hakim menggali dan mereduksi norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat, untuk sampai Pada suatu kesimpulan, apakah memang perbuatan Terdakwa itu termasuk “telah atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang hidup dalam kehidupan sosial masyarakat”. Tentunya, sebagai pedoman dapatlah dipedomani pendapat Para ahli (doktriner) antara lain kesimpulan dari Hazewinkel-Suringa yang berpendapat “melawan hukum” artinya *sebagai bagian inti atau suatu kata dalam rumusan delik tidak bertentangan dengan hukum, tetapi artinya selalu melihat Pada tujuan tertentu dalam hampir semua hal tanpa hak*” (Dikutip dari Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal, 126);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak, haruslah dilihat apakah ada peraturan perUndang-Undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Halaman 373 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang Undangan, menyatakan bahwa “semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang ini;”

Menimbang, bahwa denagn demikian pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perUndang Undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat Pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa arti pengertian tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan “melawan hukum” Pada Pasal 2 ayat (1) dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada Padanya karena jabatan atau kedudukan” Pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena Pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum, demikian pula dalam delik korupsi Pada Pasal 3, walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada Padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan Pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkupnya atau bersifat umum atau “genusnya” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas

Halaman 374 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari wujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada Padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas Pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan, bahwa antara dakwaan primair dan dakwaan subsidair mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, walaupun kedua dakwaan tersebut ditujukan Pada Pelaku dalam perbuatan materiil yang sama, namun antara perbuatan yang dilakukan dakwaan primair dan perbuatan yang dilakukan dalam dakwaan subsidair terdapat perbedaan yang mendasar yakni:

1. Dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak Pada makna dari kata “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1)) dan makna dari kata “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidair (Pasal 3);
2. Dilihat dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “dengan cara melawan hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1)) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada Padanya karena jabatan atau kedudukan,” sebagaimana salah satu unsur dakwaan subsidair (Pasal 3);
3. Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan, apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada Pada diri Terdakwa? dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada Pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan yang terdapat dalam dakwaan subsidair (Pasal 3) dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada Pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan yang terdapat dalam dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1));

Menimbang, bahwa dengan ketiga Parameter pembeda tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengkaji untuk membAndingkan faktor-faktor pembeda

Halaman 375 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan fakta-fakta hukum di persidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti Pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini selaku Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB), telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada Padanya karena jabatan atau kedudukan yang ditetapkan oleh Undang Undang atau telah melanggar peraturan perUndang Undangan yang berlaku, sehingga terjadi penggunaan dana sPeminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, yang merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, PT Banten Global Development (PT BGD) yang beralamat di Ruko 9 Nomor 8B dan 9A, Jalan Sudirman Link. Kemang, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk Perusahaan Perseroan Daerah didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah, mengamanatkan perubahan bentuk badan hukum yang semula merupakan Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 2, pada tanggal 30 September 2010, yang diterbitkan oleh Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., dibentuklah PT Banten Global Development, oleh para penghadap Ratu Atut Chosiah (bertindak selaku Gubernur Banten) dan Drs. Sartono (bertindak selaku Ketua Koperasi KORPRI Provinsi Banten), sedangkan untuk kepemilikan saham 99% (sembilan puluh sembilan persen) adalah kepemilikan dari pemerintah Provinsi Banten dan 1% (satu persen) milik dari Koperasi KORPRI Provinsi Banten, hal ini sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pada Pasal 339 ayat (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah; dan ayat (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan

Halaman 376 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang Undangan mengenai perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

ayat (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

ayat (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang ini dan/atau anggaran dasar;

ayat (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang Anggota Direksi atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebuntukan:

ayat (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

ayat (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

ayat (3) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2);

ayat (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Direksi;

ayat (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

Halaman 377 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, telah dengan tegas memberikan batasan dan tanggung jawab kepada Direksi dalam menjalankan maksud dan tujuan dari Perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 dan 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 02, tanggal 30 September 2010, menyatakan PT BGD berkedudukan di Kota Serang Provinsi Banten serta maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dibidang jasa, pembangunan, perdagangan, industri dan pertanian;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Bidang Jasa diantaranya:

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa;
- Pengembangan bisnis;
- Konsultasi dibidang kinerja perusahaan;
- Konsultasi dibidang perencanaan dan pengawasan pembangunan;
- Konsultasi dibidang manajemen sumber daya manusia;
- Konsultasi dibidang industri;
- Konsultasi dibidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri;
- Survei keLautan dan transportasi;
- Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan;

B. Bidang Pembangunan diantaranya:

- Menjalankan usaha dibidang pembangunan;
- Bertindak sebagai pengembang;
- Pemborong Pada umumnya (General Kontraktor);
- Pembangunan kontruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, bendungan air;
- Pemasangan instalasi-instalasi;
- Pengembangan pemukiman;
- Penyelenggaraan proyek jalan toll;
- Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi;
- Pembangunan jalan kereta api;

C. Bidang Perdagangan diantaranya:

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan;
- Menjalankan usaha perdagangan umum;
- Eksport dan Import;
- Bertindak sebagai grosir, supplier, leveransier dan commision house;

Halaman 378 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property;
 - distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang engineering (teknik);
 - Ekspor Import dan perdagangan bahan bakar Padat/batu bara;
- D. Bidang Industri diantaranya:
- Industri Pada umumnya;
- E. Bidang Pertanian diantaranya:
- Menjalankan usaha-usaha bidang pertanian;
 - Pertenakan;
 - Perikanan darat/laut dan pertambakan;
 - Kehutanan;
 - Agroindustri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 18 September 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., menyebutkan bidang usaha PT BGD dalam anggaran dasar perseroan adalah serba usaha dan PT BGD sebagai holding company, yang dapat mengembangkan usahanya dengan cara:

- a. Membentuk Cabang, unit-unit usaha dan perwakilan perusahaan;
- b. Membentuk anak perusahaan yang bentuk hukumnya adalah PT;
- c. Melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak perusahaan lainnya dalam rangka pembentukan PT sebagai anak perusahaan;
- d. Melakukan investasi Pada perusahaan lain dan
- e. Melakukan kerjasama operasional dengan perusahaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT BGD Nomor 01/SK-diR/I/PT BGD-2015 tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur PT BGD, tanggal 1 Januari 2015, Buku I tentang Ketentuan Umum, BAB III Asas Good Corporate Governance (GCG) diantaranya menyatakan bahwa PT BGD memastikan bahwa Asas Good Corporate Governance (GCG) akan diterapkan Pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran PT BGD. Asas Good Corporate Governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai keseimbangan usaha (sustainability) PT BGD dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders);

Menimbang, bahwa Keputusan Direksi PT BGD bersinergi dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT BGD, Nomor 02, tanggal 30 September 2010 yang menyatakan:

Halaman 379 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
2. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku;
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta Pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri; Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu Tahun baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi;
5. Perbuatan melawan untuk mengaihkan atau menjadikan sebagai jamainan utang atau melepas ha katas harta kekayaan perseroan:
6. - Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
- Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun salah seorang Anggota Direksi lainnya dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas;
7. Direksi untuk tugas tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
9. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang Direksi maka perseroan akan diwakili oleh oleh Anggota Direksi;
10. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Direktur Utama atau Direktur, dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;

Halaman 380 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 02, tanggal 30 September 2010, susunan Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : H. Tubagus Yayat Sukiyat, M.A.
Komisaris : H. Hidayat Djohari, S.H.
Komisaris : Harry Nugraha, S.E.
Direktur Utama : Ir. H. Rudy Radjab
Direktur : Ady Surya Dharma, S.E.
Direktur : Santoso Djojo Koesoemo, S.E.
Direktur : Wira Putra Raymond, BS.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 2, tanggal 2 September 2014, susunan Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ir. H. Achmad Hilman N, MM.
Komisaris : Indah Rusmiati
Komisaris : Suradji AK
Direktur Utama : Wawan Zulmawan, S.H.
Direktur keuangan : Franklin Paul Nelwan
Direktur Pengembangan Usaha : Iman Kusnadi

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 3, tanggal 22 Mei 2015, susunan Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. H. Muhammad Zulkarnaen, MM., M.H.
Komisaris : H. Asmudji Harmani Wahyudi
Komisaris : Indah Rusmiati
Direktur Utama : Ir. Ricky Tampinongkol
Direktur : Franklin Paul Nelwan

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 7, tanggal 28 Desember 2015, susunan Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. H. Muhammad Zulkarnaen, MM., M.H.
Komisaris : H. Asmudji Harmani Wahyudi
Komisaris : Indah Rusmiati

Halaman 381 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Franklin Paul Nelwan

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 2, tanggal 7 September 2016, susunan Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Asmudji Hermani Wahyudi

Komisaris : Buyung Lalana

Direktur Utama : Drs. Sudibyo

Direktur : Iwan Ridwan

Menimbang, bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT Banten Global Development (PT BGD) Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2015, strategi usaha yang dilakukan oleh PT BGD adalah:

A. Prioritas Usaha Jasa Jangka Pendek:

1. Penambangan dan pengelolaan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Selatan Selatan.
2. Investasi penambangan pasir (PT Duta Tridarma Maritim).
3. Suplai pasir bekerjasama dengan CV Sinar Serang.
4. Jual beli batu split.

B. Prioritas Usaha Jasa Jangka Menengah:

1. Pengelolaan sampah & limbah industri terpadu di Provinsi Banten.
2. Pengelolaan fasilitas pergudangan & sarana komersial di Bandara Soekarno Hatta.
3. Pembangunan dan pengelolaan terminal agribisnis.
4. Penyediaan pengelolaan sarana program internet pintar ke setiap Desa di Provinsi Banten.

C. Prioritas Usaha Investasi Jangka Panjang:

1. Pembentukan Bank Pembiayaan Daerah (BPD) Banten.
2. Pembangunan Tol Serang - Panimbangan (83 KM).
3. Pembangunan Bandara Banten Selatan (Bandara Udara Panimbangan).
4. Pembangunan Bendungan Waduk Sindang Heula.
5. Pengelolaan pelabuhan ternak dan hasil curah di Pelabuhan Bojonegara.
6. Pembangunan MRT Bandara Soeta-Serpong-Balaraja-Cikarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT Banten Global Development (PT BGD) Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2015, PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) merupakan perusahaan afiliasi PT BGD yang bergerak dibidang penambangan emas *offshore* dan berdasarkan

Halaman 382 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Makmur Coalindo Nomor 15, tanggal 20 November 2012, yang dilakukan di hadapan Notaris Edi Priyono, S.H., di Jakarta Pusat, PT BGD memiliki saham 5% (lima persen) senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun proses Pembelian sahamnya hanya secara Akta Notaris saja dan tidak ada penyerahan uang Pembelian saham, karena Pada saat itu PT Banten Global Development (PT BGD) tidak pernah menyerahkan modal saham sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) Nomor 15, tanggal 20 November 2012 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Edy Priyono, S.H., susunan organisasi PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ir. H. Rudy Radjab
Komisaris : John Julius Iman
Komisaris : Drs. H. Muslich Ilyas
Komisaris : Sabri
Direktur Utama : Liek Tek Lok
Direktur : Sdr. Cholid Tabrani
Direktur : H. Muhammad Suminta, S.H.
Direktur : Samidjo Saporto
Direktur : Ir. Haris Katili

Menimbang, bahwa susunan organisasi PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) Pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. H. R.A.N. Tanudjiwa
Komisaris : John Julius Iman
Direktur Utama : Liek Tek Lok
Direktur Keuangan : Sdr. Cholid Tabrani
Direktur Humas : Claudya Dwi Astuti

Menimbang, bahwa PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) beralamat di Perkantoran Medeterania Residence Tower B Unit CB 02/30, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Kelapa Gading, Jakarta, yang salah satunya bergerak di bidang pertambangan, dalam usaha di bidang pertambangan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) hanya memiliki Izin Usaha Pertambanagn (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor 503.2/15-BPMPPT/IUP.EK/2014,

Halaman 383 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2014, tentang persetujuan Perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT GMC, yang selanjutnya telah diperpanjang lagi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Banten Nomor 570/40/IUP.EK-BKPMPT/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 tentang Pemberian Perpanjangan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Tambang Mineral Logam kepada PT GMC, dengan wilayah IUP (WIUP) terletak di 1 (satu) blok di lepas pantai dalam wilayah Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Laut Bayah Selatan Lebak Banten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, seluas 1.972 ha (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar);

Menimbang, bahwa PT Banten Global Development (PT BGD) memiliki saham di PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) Pada periode Tahun 2012 sampai dengan periode Tahun 2015, namun Pada periode tersebut PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) tidak aktif dan tidak berjalan usahanya, dan berdasarkan keterangan Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC hal tersebut disebabkan karena PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) mempunyai kendala untuk melakukan operasional dikarenakan izin-izin untuk melakukan usaha pertambangan belum lengkap dan baru memiliki perizinan IUP-Eksplorasi dari tingkat Kabupaten, serta belum mempunyai izin dari Kementrian, selain itu pula ada keterbatasan dana Pemegang Saham mayoritas;

Menimbang, bahwa Pada periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 Sdr. Ir. H. Rudi Radjab selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) yang menjadi perwakilan PT Banten Global Development (PT BGD) Pada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) saat itu melihat PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) memang tidak aktif dan tidak berjalan sama sekali usahanya, dengan alasan sebagaimana diutarakan oleh Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC, sehingga terhadap hal tersebut maka diputuskan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) untuk di divestasi (dijual sahamnya);

Menimbang, bahwa dalam proses divestasi tersebut, telah ada:

- Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 8, tanggal 23 Maret 2015, antara Wawan Zulmayan selaku Direktur Utama PT BGD dengan Ferly Yuda selaku Direktur PT bintang Manunggal Sakti (PT BMS);
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 9, tanggal 23 Maret 2015, Wawan Zulmayan selaku Direktur Utama PT BGD sebagai Penerima Kuasa Menjual;
- Akta Kuasa Nomor 10, tanggal 23 Maret 2015;

Halaman 384 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., namun Pada periode Tahun 2015, Direksi Utama PT Banten Global Development (PT BGD) yang baru, yaitu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) melihat potensi yang ada Pada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), sehingga mengaktifkan kembali PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) yang selama ini belum produksi, karena kendala proses legal dokumentasi dan survey serta keterbatasan dana Pemegang Saham mayoritas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT Banten Global Development (PT BGD) Nomor 01/SK-diR/I/PT BGD-2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur PT Banten Global Development (PT BGD), tidak mengatur tentang Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK), karena PT Banten Global Development (PT BGD) bukan lembaga keuangan dan tidak memiliki bisnis dibidang keuangan, namun menyadari akan kekurangan yang dimiliki oleh PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) dan dalam rangka mengaktifkan kembali PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) bersama-sama dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global (PT BGD) dan Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., selaku Project Manager di PT Banten Global Development (PT BGD) telah melakukan pertemuan awal dengan Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), untuk mengembalikan kembali PT GMC menjadi perusahaan afiliasi PT BGD dengan membeli kembali saham PT GMC yang sebelumnya telah dijual oleh PT BGD;

Menimbang, bahwa dalam rangka membeli kembali saham PT GMC yang sebelumnya telah dijual oleh PT BGD, kemudian dibuatlah Akta Pembatalan Jual Beli Saham, Kuasa untuk menjual dan Kuasa Nomor 4, tanggal 7 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H., sehingga PT BGD kembali memiliki saham Pada PT GMC;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Frankiln Paul Nelwan, Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid Tabrani, S.E., yang bersesuaian dengan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, setelah dilakukan pembatalan jual beli saham, kuasa untuk menjual dan kuasa, kemudian melakukan kerjasama dengan PT GMC dalam bidang Peminjaman Modal Kerja (PMK) untuk project penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, berdasarkan Akta Perjanjian Peminjaman Modal Kerja Nomor 6,

Halaman 385 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H.,s, S.H., namun pihak-pihak yang bekerja sama dengan PT BGD dalam project penambangan emas tersebut bukan hanya dilakukan bersama dengan PT GMC saja melainkan juga ada pihak ketiga yang diminta oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dalam pelaksanaan project penambangan emas tersebut diantaranya PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB);

Menimbang, bahwa isi Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT GMC dengan PT BGD adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Kesatu yaitu Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT Graha Makmur Coalindo bertindak mewakili Direksi PT Graha Makmur Coalindo dan Pihak Kedua yaitu Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD mewakili Direksi PT BGD;
- b. Pasal 1: Jumlah Pinjaman: Pihak Kedua setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman modal kerja (fasilitas pinjaman) dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk pajak pertambahan nilai;
- c. Pasal 2: Tatacara Penarikan/Pencairan Pinjaman:
 1. Tahap I (Kesatu):

Sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dicairkan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah perjanjian ini ditandatangani. Pencairan Tahap I akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Kesatu Pada Bank Bukopin Cabang Pembantu Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 1020456015 atas nama PT Graha Makmur Coalindo;
 3. Tahap II (Kedua):

Sisa Pinjaman sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan dicairkan oleh Pihak Kedua, apabila:

 - c) Pihak Kesatu telah menerima invoice dari Pihak Ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan sewa menyewa kapal, biaya operasional penambangan, biaya eksplorasi lain-lainnya.

Pencairan ini akan dilakukan Pihak Kedua berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh Pihak Kesatu dari Pihak Ketiga (pihak Kontraktor Tambang);
 - d) Telah diperlukan oleh Pihak Kesatu untuk biaya pengurusan IUP OP dan pengurusan ijin-ijin lainnya;
- f. Pasal 3: Jangka Waktu

Halaman 386 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Kedua belah pihak telah menyetujui dan sepakat atas pemberian fasilitas pinjaman modal kerja tersebut adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pencairan Tahap I (Kesatu);

g. Pasal 4 Pokok dan Bunga:

(3) Kedua belah pihak telah menyetujui dan sepakat atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut akan dikenakan bunga sebesar 1% per bulan dari saldo pinjaman;

(4) Pengembalian pokok ditambah bunga tersebut akan dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pembayaran dari PT Antam atau Pembelu lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum ditandatanganinya PPMK antara PT GMC dengan PT BGD tersebut, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak PT GMC dan pihak ketiga (PT SLS dan PT SLB) yang ada hubungannya dengan pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Sekitar bulan April 2015 dilakukan pertemuan antara PT BGD yang diwakili oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ardianto Wardono dengan 1 (satu) orang Staf PT GMC yang di hadiri Sdr. Lie Tek Lok alias Rocky di Mall Central Park Jakarta Barat untuk membahas tentang status PT GMC sebagai perusahaan afiliasi PT BGD yang akan melakukan kerjasama kembali dan untuk mengajukan pinjaman;
2. Pada bulan April 2015, di Kantor PT BGD di Jakarta, siang hari yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid Tabrani, S.E., dengan agenda pertemuan adalah perkenalan Direksi PT BGD dengan Direksi PT GMC dan membahas kerjasama serta pinjaman modal kerja;
3. Pada bulan April 2015, di Menara Peninsula Jakarta yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdr. Iwan selaku I egal PT BGD dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, agenda pertemuan dalam rangka membahas legalitas PT GMC, pembahasan selanjutnya dilakukan oleh Sdr. Iwan;
4. Pada bulan Mei 2015, di Kantor PT BGD di Jakarta Menara Global, yang di adiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, serta Dewan Komisaris PT BGD yaitu Sdr. Zulk

Halaman 387 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arnain, Sdr. Asmudji dan Sdri. Indah), dengan agenda pertemuan yaitu paparan *feasibility study* PT GMC dan rencana pinjaman modal;

5. Pada bulan Agustus 2015, di Menara Peninsula Jakarta yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, dengan agenda pertemuan dalam rangka pengenalan Direksi PT BGD dengan Direksi PT GMC dan membahas kerjasama serta pinjaman modal kerja dan saat itu Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., bertemu Sdr. Samsudin Arwan, S.H., kemudian Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., kenalkan ke pihak PT BGD dan PT GMC;
6. Pada bulan November 2015, yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta dan Sdr. Aditya Vilyanto mewakili Terdakwa, Terdakwa Ilham, S.E., dengan agenda pertemuan membahas tentang kapal hisap;
7. pada tanggal 28 Oktober 2015, yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta dan Direksi PT GMC, yaitu Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid serta Notaris Sdr. Rovandy Abdams, S.H., untuk menandatangani PPMK PT BGD dengan PT GMC, dengan agenda pertemuan terkait tandatangan kerjasama antara PT GMC dengan PT BGD dan dilanjutkan dengan penandatanganan draf kerjasama antara PT GMC dengan PT SLS yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok selaku pihak PT GMC dengan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS;
8. Pada bulan November 2015, yang dihadiri oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta, dan Sdr. Aat Evan (GM operasional PT BGD), dari pihak PTGMC hadir Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid, dan dihadiri juga oleh Sdr. Budiyanto, ST., Terdakwa Ilham, S.E., serta Sdr. Aditya Vilyanto, dengan agenda pertemuan membahas tentang uang PT BGD yang sudah keluar ke PT SLS dan bukan ke PT GMC;
9. Pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2016, di Pacific Place, yang dihadiri oleh Dewan Komsisaris PT BGD, yaitu Sdr. Asmudji dan Sdr. Zulkarnain, Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Sdri. Meta dan Sdri. Gina, Sdr. Samsudin Arwan, S.H., dari pihak PT GMC hadir Sdr. Lie Tek Lok dan Sdr. Cholid dan Pada saat itu khusus baik Direksi PT BGD, PT SLS maupun PT SLB (Terdakwa Ilham, S.E.), tidak hadir oleh karena sebelumnya Komisaris Utama PT BGD menegur keras karena atas pengamatan dari Komisaris Utama

Halaman 388 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BGD bahwa realisasi pengeluaran dana PT BGD ke PT SLS dan kepada Terdakwa Ilham, S.E., adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa dari pertemuan tersebut Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global (PT BGD) menilai PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) telah memenuhi syarat sebagai perusahaan yang dapat menghasilkan atau meningkatkan Laba PT Banten Global Development (PT BGD) melalui Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) kepada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) untuk pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, kemudian Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan melaporkan hal tersebut kepada Dewan Komisaris PT BGD yang Pada initinya PT GMC memenuhi syarat untuk menghasilkan atau meningkatkan Laba PT BGD, selain itu Sdr. Franklin Paul Nelwan juga menghadirkan Ahli yang digunakan oleh PT GMC untuk melakukan riset/penelitian di Laut Bayah Selatan Lebak Banten dan Pada saat itu juga dilakukan presentasi mengenai project pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten dan setelah Direksi dan Dewan Komisaris PT BGD mendengar presentasi dari Ahli tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris PT BGD setuju untuk melakukan project tambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;

Menimbang, bahwa disela-sela pertemuan yang telah dilakukan tersebut, telah terjadi pencairan dana yang dilakukan oleh PT BGD kepada PT GMC, PT BGD kepada PT SLS dan PT BGD kepada PT SLB, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pencairan dana PPMK antara PT GMC dengan PT BGD, Tahap I sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dibayarkan oleh PT BGD pada tanggal 2 November 2015 dan diterima oleh PT GMC melalui Bank Bukopin Nomor Rekening 1020456015 atas nama PT Graha Makmur Coalindo;
- 2) Pencairan dana modal saham PT BGD kepada PT GMC, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan oleh PT BGD pada tanggal 17 Februari 2016 dan diterima oleh PT GMC melalui Bank Bukopin Nomor Rekening 1020456015 atas nama PT Graha Makmur Coalindo;
- 3) Pencairan dana PPMK antara PT BGD dengan PT SLS sejumlah Rp4.120.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 29 Oktober 2015 untuk pembayar pengangkutan sewa kapal hisap sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibayarkan dari

Halaman 389 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT BGD ke rekening Bank Danamon PT SLS dengan Nomor Rekening 0066000669508;

2. Tanggal 3 November 2015 untuk pembayaran sewa kapal sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening Bank Danamon PT SLS dengan Nomor Rekening 0066000669508;
3. Tanggal 16 November 2015 untuk pembayaran biaya operasional PT SLS sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening Bank Danamon PT SLS dengan Nomor Rekening 0066000669508;
- 4) Pencairan dana PPMK antara PT BGD dengan PT SLS sejumlah Rp1.797.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 24 November 2015 untuk pelunasan deposit kapal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening Bank BCA Terdakwa Ilham dengan Nomor Rekening 43660066679;
 2. Tanggal 21 Januari 2016 untuk pembayaran solar Kapal Mutiara Hitam 3 sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan dari rekening PT BGD ke rekening Bank BCA Terdakwa Ilham dengan Nomor Rekening 43660066679;

Menimbang, bahwa pencairan PPMK dana yang dilakukan oleh PT BGD kepada PT GMC berdasarkan Akta Perjanjian Peminjaman Modal Kerja Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015 antara PT GMC dengan PT BGD dan berdasarkan Surat Nomor 003/II/PT BGD/2016, tanggal 15 Februari 2016 perihal Peringatan atas setoran modal;

Menimbang, bahwa pencairan dana PPMK dari PT BGD kepada PT SLS, berdasarkan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 29 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS, serta invoice yang diberikan PT SLB kepada PT SLS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Miriam Budiarti, SIP..., selaku Kepala Bagian Keuangan PT BGD dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas selaku Kasir PT BGD, Sdr. Frankiln Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, yang bersesuaian dengan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, dalam hal melakukan pencairan dana PPMK PT BGD kepada PT

Halaman 390 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLS, dilakukan atas perintah Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;

Menimbang, bahwa kemudian Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, melaksanakan perintah Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan, dengan tahapan membuat format pengembalian/permohonan pengembalian sebagai berikut:

1. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 29 Oktober 2015, Keterangan: biaya sewa kapal hisap sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, terdapat catatan "mohon diproses sesuai Suport dokumen";
2. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 3 November 2015, Keterangan: biaya sewa kapal sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;
3. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal -, Keterangan: Operasional PT SLS sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan yaitu Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD;
4. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 24 November 2015, Keterangan: Pembayaran PT SLS sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan adalah saksi sendiri dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, terdapat catatan " mohon disuport dokumen", saat pengeluaran dana tersebut Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, sudah cuti melahirkan sejak tanggal 16 November 2015;
5. Format pengembalian/Permohonan pengembalian dana tanggal 21 Januari 2016, Keterangan: pembelian Solar Kapal (PT GMC) sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh bagian keuangan saksi sendiri dan ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, terdapat catatan tanya jawab antara Direktur dengan Komisaris, saat pengeluaran dana tersebut Sdri. Miriam Budiarti, SIP.,, sudah cuti melahirkan sejak tanggal 16 November 2015;

Halaman 391 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian format pengembalian/permohonan pengembalian tersebut dilampirkan cek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, dengan perincian sebagai berikut:

1. cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT BGD;
2. cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879235, tanggal -, cek sejumlah Rp1.522.331.400,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT BGD;
3. cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT BGD dan berstempel;
4. cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 1114070793, tanggal 24 November 2015, cek sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi PT BGD dan berstempel;
5. cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879256, tanggal -, cek sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). yang ditandatangani oleh 1 (satu) Direksi PT Banten Global Development (Sdr. Franklin Paul Nelwan) dan berstempel, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Miriam Budiarti, SIP..., dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas, dalam melakukan pengeluaran uang PT BGD kepada PT SLS dan PT SLB tidak ada kelengkapan dokumen yang dilampirkan, walaupun sudah menanyakannya tentang lampiran dokumen kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan, namun Pada saat itu Sdri. Miriam Budiarti, SIP..., diperintahkan untuk meminta lampiran dokumen tersebut kepada Sdr. Ardianto Wardono selaku Project Manager PT BGD;

Menimbang, bahwa Sdri. Miriam Budiarti, SIP..., dan Sdri. Arniyanti Ayuningtyas menerima kelengkapan dokumen PT SLS melalui email Sdr. Ardianto Wardono, dengan perincian sebagai berikut:

1. Email dari Sdr. Ardianto Wardono Ardiantobtn@gmail.com kepada email Sdri. Arniyanti Ayuningtyas ayuningtyas_1986@yahoo.com tanggal 20 Januari 2016, pukul 13.03 WIB, yang yang berisi pesan terusan dari Sdr.

Halaman 392 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Arwan, S.H., M.H., <sam.arwan@gmail.com> kepada email Sdr. Ardianto Wardono <Ardiantobtn@gmail.com> tanggal 28 Desember 2015 jam 06.33 subject: Draft 2 terkait SLS kepada Sdr. Ardianto Wardono (Ardiantobtn@gmail.com), fatamaratnasari@gmail.com CC: Sdr. Franklin Paul Nelwan (fpin57@gmail.com), berikut tujuh lampiran draft print email yaitu:

- 8) 1 (satu) lembar draft.#33 12-10-2015 Surat Kuasa Direksi.
 - 9) 1 (satu) lembar draft #34 15-10-2015 Surat Pemberitahuan Edison sebagai kuasa Direksi.
 - 10) 1 (satu) lembar draft #36 30-10-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar sewa kapal.
 - 11) 1 (satu) lembar draft #37 12-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar biaya operasional kapal.
 - 12) 1 (satu) lembar draft #38 20-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk lunasi deposit kapal.
 - 13) 6 (enam) lembar draft Perjanjian Gadai saham Subi dan Surya ke PT BGD.
 - 14) 10 (sepuluh) lembar draft Perjanjian modal peminjaman modal kerja dari PT BGD ke SLS.
2. Email dari Sdr. Ardianto Wardono pada tanggal 3 Februari 2016, ArdiantoWardono@gmail.com kepada email Sdri. Arniyanti Ayuningtyas ayuningtyas@banten-global.co.id dan kepada email Sdri. Miriam Budiarti budiartimiriam81@gmail.com yang berisi pesan 5 lampiran data PT SLB, dengan catatan Kamis-Jumat data asli dibawa ke Kantor PT BGD;

Menimbang, bahwa pencairan dana yang dilakukan oleh PT BGD kepada PT SLS dan PT SLB berdasarkan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS, Kontrak Nomor 011/SLS-JKT/SLS/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Perjanjian sewa menyewa Kapal Mutiara 3 antara PT SLB dengan PT SLS, selama 30 (tiga puluh) hari untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan invoice sebagai berikut:

1. Invoice Nomor 35A/DIR/SLS/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Invoice Nomor 36/DIR/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
3. Invoice Nomor 37/DIR/SLS/X/2015, tanggal 12 November 2015 sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 393 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Invoice Nomor 38/DIR/SLS/X/2015, tanggal 20 November 2015 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Invoice Nomor 053/INV-SLB/XI/X/2015, tanggal 20 Januari 2016 sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Budiyanto, ST., selaku Direktur PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA), Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT SLS, Sdri. Suwarni selaku Manager Akunting PT TWA dan Terdakwa Ilham selaku Direktur PT SLB, yang bersesuaian dengan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, dana yang diterima oleh PT SLS untuk menyewa Kapal Mutiara Hitam 3 telah diserahkan kepada PT Satria Lautan Biru (PT SLB) sebagai perusahaan yang akan menyediakan Kapal MH3 melalui Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Suwarni, awalnya Sdr. Subiyanto Sutarno menitipkan uang kontan kepada Sdri. Suwarni sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sekira bulan Desember 2015 di Kantor PT TWA, tepatnya diruangan HRD (ruang kerja Sdr. Subiyanto Sutarno), uang tersebut dibungkus dengan amplop warna coklat polos tanpa logo dan dibungkus kembali dengan menggunakan kantong kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa Pada saat itu Sdr. Subiyanto Sutarno yang juga sebagai Manager HRD PT TWA, berkata kepada Sdri. Suwarni "titip uang untuk ditransferin ke bank, nanti Nomor Rekening dan totalnya diinfokan belakangan, karena saya mau keluar kota," kemudian uang titipan tersebut Sdri. Suwarni simpan didalam brankas di ruangan akunting;

Menimbang, bahwa Pada saat Sdr. Subiyanto Sutarno menitipkan uang kepada Sdri. Suwarni, yang dilakukan Sdri. Suwarni adalah memberitahu hal tersebut kepada Sdr. Budiyanto, ST., dan saat itu Sdr. Budiyanto mengizinkan Sdri. Suwarni untuk menerima titipan uang tersebut dari Sdr. Subiyanto Sutarno;

Menimbang, bahwa Pada saat Sdri. Suwarni diperitahkan oleh Sdr. Subiyanto Sutarno untuk mentransfer uang yang dititipkan kepadanya, Sdr. Suwarni terlebih dahulu meminta izin kepada Sdr. Budiyanto, ST., untuk mentransfer uang titipan Sdr. Subiyanto Sutarno tersebut dengan menggunakan cek dengan pertimbangan keamanan dan cek yang Sdri. Suwarni gunakan adalah cek pembayaran yang diterima dari Customer PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA) secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut:

1. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan *whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni mentransfer uang pada tanggal 11 Februari 2016

Halaman 394 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor TJ076930 atas nama PT Aman Makmur (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);

2. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telpon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni melakukan setoran tunai pada tanggal 13 Februari 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan kurir bernama Saefullah (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);
3. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telepon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni mentransfer uang pada tanggal 26 Februari 2016 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor YJ756543 atas nama CV Brilian Krisdatama (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);
4. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telepon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni mentransfer uang pada tanggal 2 Maret 2016 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor YJ756502 atas nama PT Hagita Sinar (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);
5. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telpon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni melakukan setoran tunai pada tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan kurir bernama Andi (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);
6. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telepon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni mentransfer uang pada tanggal 31 Maret 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor DI667397 atas nama PT Lanba

Halaman 395 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wisesa (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);

7. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telepon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni mentransfer uang pada tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor DI667399 atas nama PT Lanba Wisesa (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Suwarni);
8. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telepon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni mentransfer uang pada tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor GN333376 atas nama CV Clara (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Julia atas perintah Sdri. Suwarni);
9. Atas perintah Sdr. Subiyanto Sutarno melalui pesan telpon/*whatsapp* kepada Sdri. Suwarni. Sdri. Suwarni melakukan setoran tunai pada tanggal 13 Mei 2016 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, dengan menggunakan kurir namun namanya lupa (yang menulis slip setoran adalah Sdri. Suwarni);

Total keseluruhan sejumlah Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa PT SLS tidak saja mentransfer uang kepada Terdakwa Ilham, S.E., melalui Sdri. Suwarni melainkan juga melalui Sdr. Budiyanto, ST., sejumlah Rp2.110.000.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 3 November 2015, ditransfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham, melalui Bank Danamon Cabang Sudirman Tangerang;
2. Tanggal 13 November 2015, ditransfer uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham, melalui Bank Danamon Cabang Sudirman Tangerang;
3. Tanggal 19 November 2015, ditransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham, melalui Bank Danamon Cabang Sudirman Tangerang;

Halaman 396 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 9 Februari 2016, ditransfer uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham, melalui Bank Danamon Cabang Sudirman Tangerang;
5. Tanggal 4 November 2016, ditransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham, melalui ATM BCA;
6. Tanggal 4 November 2016, ditransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham, melalui ATM BCA;

Menimbang, bahwa PT SLS mentransfer dana kepada Terdakwa Ilham selaku Direktur PT SLB berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara PT SLS dengan PT SLB Nomor 011/SLB-JKT/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 (yang dibuat dibawah tangan), yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham selaku Direktur PT SLB dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS, dengan harga sewa senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan berdasarkan invoice dari PT SLB kepada PT SLS, yang dikirim melalui email Terdakwa Ilham, S.E., Terdakwa Ilham, S.E., naz7@yahoo.com kepada email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 12 November 2015 pukul 10:31 AM, Subject: Inv pelunasan kontrak, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id cc Aditya Vilyanto avilyanto@gmail.com.
- 2) tanggal 24 November 2015 pukul 12:50 PM, Subject: Invoice, berisi invoice on hire kepada email Fanklin fpin57@gmail.com cc email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dikirim langsung oleh PT BGD ke rekening Saksi (Terdakwa Ilham, S.E.).
- 3) Tanggal 10 Februari 2016 pukul 9:08 AM, Subject: Invoice pelunasan Kapal MH3 ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id invoice Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak 10 persen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), total Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 4) Tanggal 23 Februari 2016 pukul 7:49 AM, Subject: Fw; Invoice tug boat, ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id berisi tentang penyewaan tug boat Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 5) Tanggal 1 Maret 2016 pukul 4:22 PM, Subject: Tambahan Biaya towing, ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id berisi tentang Surat Ijin

Halaman 397 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jasa Towing tug boat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

- 6) Tanggal 31 Maret 2016 pukul 8:18 AM, Subject: Invoice bayar SIKK, ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id berisi tentang bantu bayar lunas SIKK Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya Agen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 7) Tanggal 11 April 2016 pukul 10:10 AM, Subject: Fw; Operasional Kerja, ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id berisi tentang dana operasional kerja Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 8) Tanggal 27 April 2016 pukul 7:41 AM, Subject: biaya operasional dan dll ke email Fanklin fpin57@gmail.com dan Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 9) Tanggal 18 July 2016 pukul 10:59 AM, Subject: Invoice keamanan, ke email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa jumlah uang yang ditagih oleh Terdakwa Ilham, S.E, kepada PT SLS adalah sejumlah Rp5.917.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah) yang awalnya akan digunakan oleh Terdakwa Ilham, S.E., untuk membeli kapal sebagai pembayaran DP, namun pembelian kapal tersebut tidak jadi dilakukan oleh Terdakwa Ilham, S.E., dikarenakan Terdakwa Ilham, S.E., membatalkan perjanjian sewa menyewa kapal antara PT SLB dengan PT SLS, karena PT GMC tidak dapat mengurus surat keberangkatan kapal yang direncanakan akan berangkat pada tanggal 29 Februari 2016 dan juga sebagai akibat perintah penundaan keberangkatan kapal yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT BGD kepada Terdakwa Ilham, S.E., melalui telepon pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa intruksi dari Komisaris Utama tersebut dikarenakan proses perizinan dari PT GMC belum selesai dan belum dibuatnya perjanjian sewa menyewa kapal antara PT GC dengan PT SLB, serta kapal belum memiliki izin sertifikat kapan CNC, izin pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa PT SLB sebagai perusahaan jasa pelayaran juga mengandalkan perizinan penambangan yang dimiliki oleh PT GMC yang mana PT GMC juga belum memilikinya, karena masih dalam proses pengurusan perizinan;

Halaman 398 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembatalan perjanjian sewa menyewa kapal tersebut, Terdakwa Ilham, S.E., mengembalikan uang yang telah diterimanya secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 30 Agustus 2019 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BRI Direktorat Reskrim Polda Banten Nomor 008.401.001.828.300 dari rekening Bank Mandiri Nomor 1460.005.074.286 atas nama Ilham;
2. Tanggal 11 September 2019 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BRI Direktorat Reskrim Polda Banten Nomor 008.401.001.828.300 dari rekening Bank Mandiri Nomor 1460.005.074.286 atas nama Ilham;
3. Tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BRI Direktorat Reskrim Polda Banten Nomor 008.401.001.828.300 dari rekening Bank BCA Nomor 029.156.5009 atas nama Ilham;
4. Tanggal 22 Agustus 2019 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Terdakwa Ilham kepada PT BGD;

Total dana yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Subiyanto Sutarno, tindakan yang dilakukan Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT SLS dalam menjalankan proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten berdasarkan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT SLS pada tanggal 29 Oktober 2015, hanya sebatas pembukaan rekening Bank Danamon dan buku cek, sedangkan yang mengelola keuangan PT SLS di rekening Bank Danamon tersebut adalah Sdr. Budiyanto, ST., selaku Direktur PT TWA bersama dengan Sdr. Suwarni selaku Manager Akunting PT TWA, oleh karena buku cek yang dalam keadaan kosong atau belum dicantumkan nominal uangnya tersebut sudah ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno dan buku cek tersebut juga sudah dipegang oleh Sdr. Budiyanto, ST.;

Menimbang, bahwa Sdr. Subiyanto Sutarno juga tidak mengetahui perihal PPMK antara PT BGD dengan PT SLS dan Kontrak Nomor 011/SLB-JKT/SLS/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Mutiara Hitam 3, dan Sdr. Subiyanto Sutarno merasa tidak pernah menandatangani perjanjian penyewaan kapal, karena semuanya dilakukan oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PTS dan Sdr. Budiyanto, ST.;

Halaman 399 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu operasional PT SLS sepenuhnya dikelola oleh Sdr. Budiyanto, ST., begitu pula dengan Kantor PT SLS yang terletak di Jalan Jimbaran Daan Mogot Baru, LA.14, Nomor 8, RT 003 RW 017, Kalideres Jakarta Barat adalah milik Sdr. Budiyanto, ST., yang di sewa oleh Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT SLS, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/SLS/I/2016, tanggal 4 Januari 2016, untuk masa sewa selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT SLS, pernah memberikan Kuasa Direksi kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H., yaitu Surat Kuasa Direksi Nomor 33/diR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan yang menjadi dasar Sdr. Subiyanto Sutarno memberikan Kuasa Direksi kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H., adalah atas perintah Sdr. Budiyanto, ST., agar memperlancar pekerjaan operasional di PT SLS, dikarenakan keterbatasan waktu dan usia Sdr. Subiyanto Sutarno yang sudah tua. Isi dari Kuasa Direksi Nomor 33/diR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tersebut adalah Penerima kuasa berhak melaksanakan tugas dan wewenang Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian PT SLS Nomor 01, tanggal 9 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum PT BGD dan Sdr. Ardianto Wardono, yang bersesuaian dengan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, menerangkan Surat Kuasa Direksi Nomor 33/DIR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang merupakan Surat Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno sebagai Direktur PT Surya Laba Sejati selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Penerima Kuasa adalah merupakan draf surat kuasa Direksi yang dibuat oleh Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., dan draf surat kuasa Direksi tersebut di kirim melalui email Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., sam.arwan@gmail.com kepada Sdr. Ardianto Wardono Ardiantobtn@gmail.com dan kepada Sdri. Fatma Ratnasari Fatmaratnasari@gmail.com Cc Sdr. Franklin Paul Nelwan fpin@gmail.com untuk diketahui oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan pada tanggal 28 Desember 2015 Pada pukul 06.33 WIB;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., membuat draf surat kuasa Direksi PT SLS adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan dan kemudian Sdr. Franklin Paul Nelwan menyuruh Sdr. Ardianto Wardono membuat surat Kuasa Direksi PT SLS tersebut untuk kemudian ditandatangani

Halaman 400 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Subiyanto Sutarnos selaku Pemberi Kuasa dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa didalam email tersebut terlampir 6 (enam) draf surat diantaranya:

1. Draft surat pemberitahuan Thomas Edison, S.H., sebagai Kuasa Direksi.
2. Draft permohonan cair pinjaman untuk bayar sewa kapal.
3. Draft permohonan cair pinjaman untuk bayar biaya operasional kapal.
4. Draft permohonan cair pinjaman untuk lunasi deposit kapal.
5. Draft perjanjian gadai saham.
6. Draft Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) dari PT BGD kepada PT SLS;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa Direksi Nomor 33/DIR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dibuat tanggal mundur/*back date*, begitu pula dengan:

- a. Surat permohonan cair pinjaman tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk bayar sewa kapal;
- b. Surat permohonan cair pinjaman tanggal 12 November 2015 untuk bayar biaya operasional kapal;
- c. Surat permohonan cair pinjaman tanggal 20 November 2015 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk lunasi deposit kapal;
- d. Surat perjanjian gadai saham antara PT SLS (Pemberi gadai) dengan PT BGD (Penerima Gadai), tanggal 29 Oktober 2015;
- e. Surat Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) dari PT BGD kepada PT SLS tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah nyata Sdr. Franklin Paul Nelwan telah memiliki itakd tidak baik dengan dibuatnya tanggal mundur/*back date* terhadap 6 (enam) dokumen tersebut. Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H., terhadap pembuatan surat kuasa Direksi PT SLS yang seolah-olah pada tanggal 12 Oktober 2015, sedangkan pembuatan draf surat kuasa Direksi PT SLS dilakukan Pada bulan Desember 2015, menunjukkan surat kuasa Direksi PT SLS tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., Sdr. Ardianto Wardono dan Sdr. Franklin Paul Nelwan, yang bersesuaian dengan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Sdr. Samsudin Arwan,

Halaman 401 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., adalah Konsultan Hukum PT BGD berdasarkan Surat Perjanjian Konsultan Hukum tanggal 30 November 2015 (dibawah tangan), yang ditandatangani oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., dengan lingkup pekerjaan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., memberikan jasa konsultasi hukum kepada PT BGD dalam mengurus aspek hukum dari kerjasama penambangan antara PT BGD dengan PT GMC sebagai berikut:

1. Merancang naskah perjanjian/kontrak berikut amandemen dan addendumnya (*contract drafting*);
2. Mendampingi PT BGD dalam proses negosiasi dan renegosiasi perjanjian/kontrak (*contract(re)negotiation*);
3. Melakukan audit hukum terhadap semua dokumen kerjasama pertambangan (*legal audit/legal due diligence*);
4. Memberikan pendapat hukum baik tertulis maupun lisan, baik atas inisiatif sendiri, maupun atas dasar penugasan dari pihak PT BGD (*legal opinion*);
5. Mengurus perizinan kerjasama pertambangan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kerjasama pertambangan dengan PT GMC (*licencing*);
6. Mengurus pendirian, restrukturisasi kelembagaan hukum korporasi sepanjang berkaitan dengan kerjasama pertambangan antara PT BGD dengan PT GMC (*incorporating*);
7. Bekerjasama dengan Notaris mempersiapkan penandatanganan akta (*notarial related works*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas pokok Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., tersebut telah nyata perbuatan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD memang sudah mengkondisikan agar Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum PT BGD dapat menyelesaikan permasalahan dokumen-dokumen dan pencairan dana yang terjadi antara PT BGD dengan PT SLS dan PT BGD dengan PT SLB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., dan Sdr. Ardianto Wardono, yang bersesuaian dengan keterangan Sdr. Sdr. Franklin Paul Nelwan dan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, setelah draf surat-surat tersebut dikirim oleh Sdr. Samsudin Arwan, S.H., M.H., melalui email, kemudian draf tersebut dibuat oleh Sdr. Ardianto Wardono selaku Project Manager PT BGD atas perintah Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, agar semua surat-surat tersebut dibuat oleh PT BGD dengan

Halaman 402 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk memenuhi standar prosedur Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) PT BGD kepada PT SLS;

Menimbang, bahwa Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) PT BGD dengan PT SLS tanggal 29 Oktober 2015 (dibawah tangan), yang membuat adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan yang ditandatangani oleh Sdr. Frankilin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS, di Kantor PT BGD di Serang, yang dihadiri oleh Sdr. Ardianto Wardono selaku Project Manager PT BGD dan Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT SLS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Frankilin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, pembuatan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) PT BGD dengan PT SLS tidak dilakukan di hadapan Notaris, karena menurut Sdr. Frankilin Paul Nelwan tidak ada keharusan dan Sdr. Frankilin Paul Nelwan merasa tanpa dibuat di hadapan Notaris PPMK tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa Perjanjian Gadai Saham PT SLS kepada PT BGD tanggal 30 Oktober 2015, yang membuat adalah Sdr. Franklin Paul Nelwan yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Pemberi Gadai dan Sdr. Frankilin Paul Nelwan selaku Penerima Gadai, yang dihadiri oleh Sdr. Ardianto Wardono selaku Project Manager PT BGD. Perjanjian Gadai dibuat atas inisiatif Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, dengan tujuan sebagai jaminan (agunan PPMK) bila ada *wanprestasi* dari pihak PT SLS, sehingga PT BGD dapat mengambil alih perusahaan PT SLS, hal tersebut berdasarkan PPMK PT BGD dengan PT SLS. Perjanjian Gadai Saham PT SLS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan PPMK PT BGD dengan PT SLS;

Menimbang, bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD sebelumnya tidak pernah melakukan penilaian saham yang menjadi agunan PPMK PT BGD dengan PT SLS, karena menurut keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan tidak ada dalam SOP Perusahaan tentang penilaian saham dan Pada saat penandatanganan perjanjian gadai saham tersebut, tidak terpikirkan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol untuk melakukan penilaian saham, selain itu juga Sdr. Franklin Paul Nelwan memandang Sdr. Budiyanto, ST., adalah sosok yang bonafit dan ada intruksi dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dari email yang diteruskan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan agar Sdr. Franklin Paul Nelwan meneruskan isi email Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol yang merupakan perintah atasan kepada bawahan;

Halaman 403 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pandangan Sdr. Franklin Paul Nelwan tersebut, bagaimana bisa Sdr. Franklin Paul Nelwan memandang Sdr. Budiyanto, ST., adalah sosok yang bonafit, padahal nama Sdr. Budiyanto, ST., saja tidak ada dalam dokumen legalitas PT SLS dan PT SLS yang ditawarkan oleh Sdr. Budiyanto, ST., juga merupakan perusahaan kosong/bodong, terlebih lagi baik Sdr. Franklin Paul Nelwan maupun Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tidak pernah melakukan penilaian terhadap saham PT SLS;

Menimbang, bahwa Sdr. Subiyanto Sutarno selain sebagai Direktur PT SLS, juga sebagai Manager HRD Pada PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA). PT TWA berdiri sejak bulan Februari 2000, yang bergerak dibidang usaha perdagangan mesin industri dan sparepartnya dan susunan organisasi PT TWA adalah:

Komisaris	: Harmonisah
Direktur Utama	: Budiyanto
Direktur	: Sutjiarto Abdul Gani
Manager Akunting	: Suwarni
Manager Pemasaran	: Franky Agus Hatmoko
Manager HRD	: Subiyanto Sutarno (digantikan oleh John Martin)
Manager Teknik	: Muhammad Irfan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Budiyanto, ST., dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, ide munculnya PT SLS adalah dalam rangka mencari mitra usaha yang dapat turut mengamankan pelaksanaan proyek pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten sampai bisa di dieksekusi dan menghasilkan keuntungan untuk perusahaan, namun Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan tidak pernah melakukan evaluasi terhadap PT SLS, apakah PT SLS mempunyai kredibilitas dalam hal pengurusan perizinan pertambangan dan kemampuan financial dalam rangka pengamanan proyek kerjasama dengan PT GMC sebagaimana yang diharapkan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan;

Menimbang, bahwa Pada kenyataanya dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, PT SLS justru mengandalkan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT GMC dan meminta PT GMC untuk melengkapi izin usaha pertambangannya, begitu pula dengan kesediaan kapal hisap yang akan digunakan dalam proyek pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, justru PT SLS menyewa kapal dari pihak lain yaitu PT SLB;

Halaman 404 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, PT SLS tidak mempunyai izin usaha pertambangan berupa izin usaha pertambangan operasi dan produksi, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 124 ayat (3) huruf a dan b perihal usaha jasa pertambangan diantaranya tentang eksplorasi, konstruksi, pengangkutan, pengujian peralatan dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Budiyanto, ST., sekitar bulan Agustus/September 2015, Sdr. Budiyanto, ST., diminta oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol untuk menyiapkan perusahaan dan mencari kapal untuk melakukan penyedotan dan pengolahan emas dan nantinya perusahaan yang diminta disiapkan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tersebut akan di beli oleh PT BGD. Perusahaan yang diminta oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol adalah perusahaan yang masih kosong (alias bodong), perusahaan yang belum ada apa-apanya yang akan di beli oleh PT BGD;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Sdr. Ir. Ricky Tamoinongkol kepada Sdr. Budiyanto, ST., tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol yang tidak sesuai dengan keterangannya yang menyatakan PT BGD mencari mitra yang mempunyai kredibilitas dalam hal pengurusan perizinan pertambangan dan kemampuan financial dalam rangka pengamanan proyek kerjasama dengan PT GMC, namun Pada kenyataannya justru Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol meminta kepada Sdr. Budiyanto, ST., mencari perusahaan yang masih kosong yang belum ada apa-apanya, hal ini berbAndering terbalik dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa tindakan dan keputusan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tersebut seharusnya sudah dapat diprediksi oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, karena dengan menunjuk PT SLS yang merupakan perusahaan kosong/bodong sebagai pihak ketiga (Kontraktor) dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten tidak akan memberikan keuntungan untuk PT BGD sebagaimana maksud dan tujuan dari penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten adalah agar PT BGD mendapatkan keuntungan. Keputusan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tersebut justru akan merugikan PT BGD;

Menimbang, bahwa keputusan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tersebut juga akan mempengaruhi kinerja PT GMC dalam melaksanakan proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, karena PT GMC adalah perusahaan utama yang memiliki Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) dengan PT BGD dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah

Halaman 405 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Lebak Banten, selain itu pula akan mempengaruhi pencairan dana dalam mendukung pelaksanaan penambangan emas di lapangan, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Akta Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) PT BGD dengan PT SLS Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015, Pasal 2 butir 2 huruf a, Tahap II:

Sisa Pinjaman sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan dicairkan oleh Pihak Kedua, apabila:

- a) Pihak Kesatu telah menerima invoice dari Pihak Ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan sewa menyewa kapal, biaya operasional penambangan, biaya eksplorasi lain-lainnya.

Pencairan ini akan dilakukan Pihak Kedua berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh Pihak Kesatu dari Pihak Ketiga (pihak Kontraktor Tambang);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dapat diartikan PT BGD akan mencairkan sisa dana PPMK jika PT GMC telah menerima invoice dari Pihak Ketiga (Kontraktor Penambangan) sehubungan dengan sewa kapal, biaya operasional penambangan, biaya eksplorasi dan lain-lain, yang mana pencairannya akan dilakukan oleh PT BGD berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh PT GMC dari Pihak Ketiga (Kontraktor), namun dalam prakteknya ketentuan ini tidak diterapkan dalam pelaksanaan proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Ir. Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD bersepakat untuk menunjuk PT SLS sebagai pihak ketiga (Kontraktor Penambangan) dalam membantu pelaksanaan penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten yang akan dilakukan oleh PT GMC dan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari PT GMC;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan, PPMK antara PT BGD dengan PT SLS tidak perlu diketahui dan disetujui oleh PT GMC, karena PPMK tersebut hanya antara PT BGD dengan PT SLS yang merupakan turunan dari PPMK antara PT GMC dengan PT BGD, selain itu juga hal tersebut merupakan diskresi Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, untuk melakukan upaya pengamanan dan pengawasan proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;

Menimbang, bahwa keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan, tersebut bertentangan dengan Pasal 2 butir 2 huruf a, Tahap II: sebagaimana telah disebutkan di atas, bagaimana mungkin PT GMC mencairkan dana Tahap II jika

Halaman 406 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT GMC tidak mengetahui dan menyetujui adanya Pihak Ketiga (Kontraktor) yang ditunjuk oleh PT BGD dan bagaimana mungkin PT GMC dapat menerima dan menyetujui invoice dari Pihak Ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan sewa menyewa kapal, biaya operasional penambangan, biaya eksplorasi lain-lainnya, jika PT GMC tidak mengetahui dan menyetujui adanya Pihak Ketiga (Kontraktor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC dan Sdr. Cholid Tabrani, S.E., selaku Direktur Keuangan PT GMC, PT GMC tidak mengetahui perihal PPMK antara PT BGD dengan PT SLS dan PT GMC baru tahu adanya PPMK tersebut setelah PT GMC dipanggil oleh Dewan Komisaris PT BGD pada tanggal 25 Februari 2016 dan Pada saat itu PT GMC tidak setuju bekerjasama dengan PT SLS karena legalitas PT SLS tidak bergerak di bidang usaha pertambangan dan tidak memiliki perizinan apapun dibidang usaha pertambangan, melainkan legalitas PT SLS bergerak dibidang usaha perdagangan umum, begitu pula dengan PT SLB yang tidak memiliki legalitas di bidang usaha pertambangan, karena PT SLB bergerak di bidang usaha pelayaran umum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pencairan dana Tahap II dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 2 butir 2 huruf a, Tahap II: sebagaimana telah disebutkan di atas, karena yang melakukan pencairan Tahap II adalah PT BGD kepada PT SLS dan PT SLB yang mana seharusnya hal tersebut dilakukan oleh PT GMC sebagai perusahaan utama yang melakukan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT GMC dengan PT BGD;

Menimbang, bahwa seharusnya PT SLS dan PT SLB memberikan invoice sehubungan dengan sewa menyewa kapal, biaya operasional penambangan, biaya eksplorasi lain-lainnya tersebut kepada PT GMC untuk selanjutnya disetujui oleh PT GMC, sehingga pencairan Tahap II dapat dilakukan oleh PT BGD berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh PT GMC dari PT SLS dan PT SLB (pihak Kontraktor Tambang), namun hal tersebut baru dapat terjadi jika Pihak Ketiga (Kontraktor Pertambangan) yang diusulkan/dipilih oleh PT BGD sudah memenuhi legalitas pertambangan sebagaimana yang disepakati oleh PT GMC dan PT BGD;

Menimbang, bahwa permintaan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tersebut didukung oleh Sdr. Budiyanto, ST., dengan menawarkan PT SLS sebagai perusahaan yang akan bekerjasama dengan PT GMC dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten dan berdasarkan

Halaman 407 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Sdr. Budiyanto, ST., PT SLS adalah milik mantan Karyawan Sdr. Budiyanto, ST., di PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA) dengan jabatan Sales dan Staf Operasional yakni Valentinus Laba dan Surya Yohan Halim, yang sudah lama tidak aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Surya Laba Sejati Nomor 01, tanggal 9 September 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Aziz, S.H., disebutkan susunan organisasi PT SLS adalah sebagai berikut:

Komisaris : Surya Yohan Halim

Direktur : Valentinus Laba

PT Surya Laba Sejati (PT SLS) berusaha dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, percetakan, pertanian dan jasa, sehingga berdasarkan Akta pendirian telah jelas bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tidak berusaha dibidang pertambangan/Kontraktor Pertambangan, serta tidak aktif/tidak memiliki kegiatan sejak Tahun 2012, selain itu PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tidak memiliki Karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara PT Surya Laba Sejati Nomor 04, tanggal 1 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Aziz, S.H., disebutkan susunan organisasi PT SLS adalah sebagai berikut:

Komisaris : Surya Yohan Halim

Direktur : Subiyanto Sutarno

Dengan total saham 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham, yang terdiri dari Surya Yohan Halim 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Subiyanto Sutar Nomor 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Sdr. Budiyanto, ST., dalam hal menawarkan perusahaan bodong/kosong kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Sdr. Budiyanto, ST., yang sengaja dilakukan oleh Sdr. Budiyanto, karena Sdr. Budiyanto, ST., sudah diberitahu oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol bahwa perusahaan yang dimita oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol akan di beli oleh PT BGD sebagai perusahaan yang akan digunakan untuk mengontrol kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh PT BGD dengan PT GMC dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, itu berarti seharusnya Sdr. Budiyanto, ST., menawarkan perusahaan yang mempunyai kredibilitas dalam hal pengurusan perizinan

Halaman 408 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan dan kemampuan financial dalam rangka pengamanan proyek kerjasama dengan PT GMC dan bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Budiyanto, ST., PT BGD ada mosi tidak percaya dan kekawatiran kepada PT GMC, sehingga meminta Sdr. Budiyanto, S.T., untuk mencari perusahaan untuk mengendalikan project tambang emas dengan PT GMC;

Menimbang, bahwa jika Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap kinerja dan kemampuan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) sebagai perusahaan pertambangan yang akan melaksanakan penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, seharusnya Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan dapat membatalkan Pemberian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) kepada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), karena adanya hal-hal yang membuat PT Banten Global Development (PT BGD) tidak yakin, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan dengan tetap berspekulasi bahwa investasi pertambangan emas tersbut akan berhasil dan memberikan keuntungan kepada PT Banten Global Development (PT BGD), hal tersebut terbukti dengan ditindaklanjutinya permintaan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol kepada Sdr. Budiyanto, ST., tentang perusahaan yang akan dipakai dalam rangka pelaksanaan pertambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol ditindaklanjuti oleh Sdr. Budiyanto, ST., dengan mengirim email kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol sebagai berikut:

1. Email dari Brian TWA brian@twa.co.id kepada Ricky Tampinongkol rta1511@gmail.com subject: Surya Laba Sejati Documents, dengan pesan "Pak, terlampiran sesuai permintaan," Best regards., tanggal 17 September 2015, pukul 17.07 WIB., dengan lampiran 10 berkas ("attachments") berupa:
 - PT Surya Laba Sejati – Akta Pendirian.pdf;
 - PT Surya Laba Sejati – Akta Perubahan.pdf;
 - PT Surya Laba Sejati – Kop Surat & TTD.dox;
 - PT Surya Laba Sejati – KTP Subiyanto Sutarnomor pdf;
 - PT Surya Laba Sejati – NPWP.pdf;
 - PT Surya Laba Sejati – SIUP.pdf;
 - PT Surya Laba Sejati – SK Domisili.pdf;
 - PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Pendirian.pdf;

Halaman 409 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



- PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Perubahan.pdf;
- PT Surya Laba Sejati – TDP.pdf;
- 2. Email dari Ricky Tampinongkol rta1511@gmail.com kepada Franklin Paul Nelwan fpin57@gmail.com dengan pesan “Frank, ini perusahaan yang mau jadi Kontraktor penambangan,” Thanks RTA., tanggal 17 September 2015, pukul 5.13 PM dan terhadap email tersebut Sdr. Franklin Paul Nelwan membalas dengan email yang ditujukan kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol Pada jam 11.07 PM dengan isi berita “Siap bos. Tx”;

Menimbang, bahwa berdasarkan email tersebut di atas, menunjukkan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol meminta dokumen yang berkaitan dengan PT SLS untuk diberikan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan agar dapat dijadikan perusahaan yang akan menjadi Kontraktor Pertambangan dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, seharusnya Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol mengevaluasi keberadaan PT SLS terlebih dahulu sebelum meneruskan email dari Sdr. Budiyanto, S.E., (melalui email brian@twa.co.id) tersebut kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan atau memberikan pesan tambahan Pada emailnya agar Sdr. Franklin Paul Nelwan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap PT SLS apakah PT SLS memenuhi kriteria sebagaimana yang dibutuhkan oleh PT BGD dan tidak hanya berharap agar Sdr. Franklin Paul Nelwan mau melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap PT SLS, karena Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direksi PT BGD memiliki hak dan wewenang yang sama untuk membuat kebijakan dan keputusan di PT BGD, khususnya untuk proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten yang akan dilakukan oleh PT GMC, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD seharusnya Pada saat menerima email tersebut dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol perihal dokumen PT SLS, Sdr. Franklin Paul Nelwan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap PT SLS apakah PT SLS mempunyai kredibilitas dalam hal penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten untuk dapat bekerjasama dengan PT GMC, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, hal tersebut terbukti dari adanya penandatanganan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT GMC tanggal 29 Oktober 2015 (dibawah tangan/tidak di hadapan Notaris), yang dilakukan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT SLS;

Halaman 410 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen legalitas PT SLS, tidak ada dokumen izin pertambangannya dan berdasarkan pendapat Ahli dibidang Pertambangan, Budi Kurniawan ST., MT, yang menyampaikan pendapatnya di persidangan bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan:

- a. Izin usaha pertambangan eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b. Izin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- c. Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan usaha yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa setiap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan harus memiliki izin sesuai dengan kapasitasnya, sedangkan dalam perkara ini menurut pendapat Ahli bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk melakukan kegiatan sebagai Kontraktor Pertambangan atau usaha yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut dan dihubungkan dengan Email dari Sdr. Ardianto Wardono tanggal 1 November 2015 yang dikirim kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Terdakwa Fanklin Paul Nelwan dan kemudian Pada hari yang sama dijawab oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan dan pada tanggal 2 November 2015 Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol menjawab email tersebut, dapat diketahui Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Terdakwa Fanklin Paul Nelwan mengetahui bahwa: PT GMC baru memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan baru memproses untuk meningkatkan izin usahanya menjadi izin usaha pertambangan operasi dan produksi;

Menimbang, bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan sebelumnya tidak melakukan kajian pertimbangan kelayakan investasi yang artinya tanpa dilakukan penilaian atau kajian terlebih dahulu atas kinerja maupun laporan keuangan dari PT Surya Laba Sejati karena PT Surya Laba

Halaman 411 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati adalah rekomendasi dari Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Budiyanto, ST., kemudian direncanakan untuk membeli PT Surya Laba Sejati sekaligus meningkatkan perizinan yang diperlukan, dalam rangka proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, adapun yang menawarkan PT Surya Laba Sejati adalah. Sdr. Budiyanto, ST., sehingga Direksi PT Banten Global Development menganggap perusahaan tersebut bonafit, padahal:

- Bidang usaha PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tidak dibidang pertambangan hal ini dapat dilihat dari Anggaran Dasar PT Surya Laba Sejati (PT SLS) yang Pada pokoknya menyebuntukan bahwa PT Surya Laba Sejati (PT SLS) bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, percetakan, pertanian dan jasa;
- Bahwa meskipun Direktur PT Surya Laba Sejati adalah Subiyanto Sutarno akan tetapi seluruh pembiayaan pendirian perusahaan menggunakan dana milik Sdr. Budiyanto, ST., selaku Direktur PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA), begitu juga Kantor PT Surya Laba Sejati (PT SLS) berada di kantor milik PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA) dengan alamat Komplek Daan Mogot baru LA. 14 Kota Tangerang, Jalan Jimbaran, Nomor 8, RT 3 RW 17, Kelurahan Kalideres Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat;
- Bahwa sejak Tahun 2012 PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tidak aktif/tidak memiliki kegiatan, selain itu PT Surya Laba Sejati tidak memiliki Karyawan;
- Bahwa pencairan uang PT BGD yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tidak ada persetujuan dari PT GMC, hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Akta Nomor 6 tentang Perjanjian Peminjaman Modal Kerja dari PT Banten Global Development kepada PT Graha Makmur Coalindo di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H.,S.H., dalam Pasal 2: tentang Tata cara Penarikan/Pencairan Pinjaman: Tahap II (Kedua): sisa pinjaman sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan dicairkan oleh Pihak Kedua (PT BGD), apabila Pihak Kesatu (PT GMC) telah menerima invoice dari Pihak Ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan sewa menyewa kapal, biaya operasional penambangan dan biaya eksplorasi lain-lainnya.
- Pencairan ini akan dilakukan Pihak Kedua (PT BGD) berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh Pihak Kesatu (PT GMC) dari Pihak Ketiga (pihak Kontraktor Tambang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, di dalam Rencana Kerja Perusahaan Tahun 2015 maupun SOP Perusahaan tidak ada tercantum Perjanjian Peminjaman

Halaman 412 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT SLS, seharusnya terhadap kegiatan yang belum ada di RAKP harus meminta persetujuan dari Dewan Komisaris PT BGD dan apabila disetujui maka dapat dilakukan kegiatan tersebut dan akan dimasukkan kedalam RAKP Perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD untuk Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT SLS tidak ada persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris PT BGD dan tidak ada persetujuan dari PT GMC, karena untuk Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT SLS itu merupakan turunan dari Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT GMC, jadi menurut hemat Sdr. Franklin Paul Nelwan hal tersebut tidak harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris PT BGD, karena merupakan diskresi Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dalam rangka melakukan upaya pengamanan dan pengawasan proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Sdr. Franklin Paul Nelwan penandatanganan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT BGD dengan PT SLS tersebut telah diketahui oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD, disamping itu tidak melebihi dan tidak menyalahi pagu anggaran PT BGD yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris PT BGD, serta masih dalam rangkaian proyek yang sama dan setiap pertemuan bulanan selalu dilaporkan kepada Dewan Komisaris PT BGD;

Menimbang, bahwa keterangan Sdr. Franklin Paul Nelwan tersebut dikuatkan oleh keterangan Sdr. Drs. H. Muhammad Zulkarnain, MM., M.H., Sdr. Indah Rusmiati, dan Sdr. Asmudji selaku Dewan Komisaris PT BGD di depan persidangan yang menerangkan bahwa Dewan komisaris tidak pernah memberikan persetujuan terhadap adanya "Perjanjian Peminjaman Modal Kerja" antara PT Banten Global Development (PT BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (PT SLS) tanggal 29 Oktober 2015 dan dalam RKAP PT BGD juga tidak ada diatur mengenai kerja sama antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas seharusnya Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan tidak menyetujui dan menandatangani cek pencairan dana PPMK antara PT BGD dengan PT SLS dan pencairan dana kepada PT SLS, karena PPMK antara PT BGD dengan PT SLS belum ada persetujuan dari Dewan Komisaris dan juga tidak ada dalam RAKP Tahun 2015, akan tetapi Pada kenyataan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan telah menyetujui dan

Halaman 413 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani cek pencairan dana PPMK antara PT BGD dengan PT SLS dan pencairan dana kepada PT SLB serta mentransfernya ke rekening PT SLS dan Terdakwa Ilham selaku Direktur PT SLB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ilham, S.E., awalnya yang akan menyewa kapal adalah pihak dari PT GMC, namun Sdr. Budiyanto, ST., menjelaskan bahwa yang akan melakukan sewa kapal kepada Terdakwa Ilham, S.E., adalah PT SLS dan sebenarnya Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC tidak setuju kalau ada perusahaan yang akan melakukan sewa kapal dan Sdr. Lie Tek Lok meminta agar PT GMC lah yang melakukan perjanjian sewa kapal kepada PT SLB, namun telah disepakati dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya bahwa yang akan menyewa kapal adalah PT SLS dan Pada kenyataannya yang menyewa kapal adalah Sdr. Budiyanto, ST., namun mengatasnamakan PT Surya Laba Sejati (PT SLS). Kapal yang akan disewa adalah Kapal Mutiara Hitam 3;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan yang dilakukan oleh PT BGD dengan PT SLS (Sdr. Budiyanto. ST.) dan PT SLB, saat itu Terdakwa Ilham, S.E., mengaku sebagai Pemilik Kapal MH3, namun pada kenyataannya berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 305, tanggal 2 Juli 2013, Kapal Mutiara Hitam 3 adalah jenis kapal motor milik PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) yang berkedudukan di Pangkal Pinang, dan Terdakwa Ilham, S.E., dan di persidangan Terdakwa Ilham, S.E., mengaku akan membeli Kapal MH3 tersebut bila Kapal MH3 jadi disewa oleh PT SLS dengan menggunakan uang sewa yang akan diterima dari PT SLS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ilham, S.E., sebenarnya Terdakwa Ilham, S.E., tidak memiliki kapal yang dibutuhkan untuk pertambangan emas tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Sdr. Aditya Vilyanto yang menerangkan Pada saat PT BGD meminta kepada Terdakwa Ilham, S.E., bukti kepemilikan Kapal Mutiara Hitam 3 dan surat izin usaha pelayaran, agar dapat dilakukan perjanjian sewa, namun Terdakwa Ilham, S.E., tidak dapat memperlihatkan dokumen kapal tersebut sebagai bukti bahwa Terdakwa Ilham adalah Pemilik Kapal Mutiara Hitam 3;

Menimbang, bahwa dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, PT SLB tidak mempunyai izin pertambangan berupa izin pengangkutan, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 124 ayat (3) huruf a dan b perihal usaha jasa pertambangan diantaranya tentang eksplorasi, konstruksi, pengangkutan, pengujian peralatan dan lainnya;

Halaman 414 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data Kapal Mutiara Hitam 3 tersebut ternyata benar Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru (PT SLB) bukanlah Pemilik Kapal Mutiara Hitam 3 melainkan kapal yang dimaksud baru akan di beli oleh Terdakwa Ilham, S.E., dan hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya bukti surat berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Kapal Hisap antara PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) dan PT Satria Lautan Biru (PT SLB) terhadap Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3), yang dibuat dan ditandatangani oleh Sandy Pranata dari PT Sumber Jaya Indah (PT SJI) dan Terdakwa Ilham, S.E., dari PT Satria Lautan Biru (PT SLB) pada tanggal 20 Oktober 2015, namun Pada kenyataannya Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3) tidak jadi di beli oleh Terdakwa Ilham, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ilham, S.E., uang yang diterima Terdakwa Ilham, S.E., dari PT BGD dan PT SLS yang totalnya sejumlah Rp5.797.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) tidak digunakan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana invoice pencairan dana yang diminta oleh Terdakwa Ilham, S.E., namun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Ilham, S.E., untuk operational PT SLB dan lain-lain, dan Terdakwa Ilham, S.E., tidak ingat kemana saja uang tersebut digunakan. Semua dana yang diterima dari PT BGD dan PT SLS semua ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB yaitu Rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham dan Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Ilham dan bukan ke rekening PT SLB;

Menimbang, bahwa selain itu didepan di persidangan Sdr. Aming juga menerangkan bahwa Terdakwa Ilham, S.E., pernah melakukan survey Kapal MH3 dan Pada saat itu Terdakwa Ilham, S.E., ditemani oleh beberapa orang yang tidak dikenal oleh Sdr. Aming dan maksud survey kapal tersebut adalah untuk membeli kapal bukan untuk menyewa kapal, akan tetapi jual beli Kapal MH3 tidak pernah terjadi dan selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 Kapal MH3 tidak pernah disewakan atau dijual kepada Terdakwa Ilham, S.E., serta tidak ada aliran uang dari Terdakwa Ilham, S.E., baik untuk pembelian atau sewa maupun biaya operasional Kapal MH3;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tidak adanya aliran uang baik dari Terdakwa Ilham, S.E., maupun PT Satria Lautan Biru (PT SLB) yang diserahkan kepada PT Surya Jaya Indah (PT SJI) baik untuk pembelian atau sewa Kapal MH3 maupun operasional Kapal MH3, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Ilham, S.E., telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena

Halaman 415 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sewa kapal yang diterima oleh Terdakwa Ilham, S.E., dari PT BGD dan PT SLS tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Sewa Kapal antar PT SLS dengan PT SLB dan ini bersesuaian pula dengan pendapat Ahli Mustaknif yang merupakan Ahli dari BPK RI yang melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang menerangkan di depan persidangan bahwa berdasarkan hasil penelitian rekening Terdakwa Ilham, S.E., tidak ditemukan adanya aliran uang yang peruntukannya untuk pembelian, sewa atau operasional Kapal MH.3;

Menimbang, bahwa Pada saat melakukan penelitian (audit) tersebut, hasil penelitian dimaksud sudah dilakukan konfirmasi dengan Terdakwa Ilham, S.E., selaku Pemilik rekening dan Terdakwa Ilham, S.E., selaku Pemilik rekening membenarkan hal tersebut, dan Pada saat di persidangan pun keterangan Ahli Mustaknif tidak dibantah oleh Terdakwa Ilham, S.E.;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang diterima Terdakwa Ilham, S.E., dari PT BGD, seharusnya Terdakwa Ilham, S.E., menolak untuk menerima dana pencairan sewa Kapal MH3 dari PT BGD, karena Terdakwa Ilham, S.E., tidak ada perjanjian sewa Kapal MH3 antara PT SLB dengan PT BGD, namun pada kenyataannya Terdakwa Ilham, S.E., tetap saja menerimanya dan uangnya justru dipergunakan untuk operasional PT SLB dan bukan untuk sewa atau operasional Kapal MH3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Sdr. Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB dan perbuatan Sdr. Ilham, S.E., adalah perbuatan yang melawan hukum karena uang sewa dan operasional Kapal MH3 yang diberikan oleh PT BGD dan PT SLS tersebut tidak digunakan oleh Sdr. Ilham, S.E., sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan perjanjian sewa kapal antara PT SLS dengan PT SLB;

Menimbang, bahwa selain melakukan pencairan dana PPMK, PT BGD juga melakukan survei Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3) sebelum ditandatanganinya PPMK antara PT GMC dengan PT BGD dan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS, terlebih dahulu telah dilakukan survey terhadap Kapal MH3, dengan rincian survey sebagai berikut:

1. Survey pertama dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015, yang dilakukan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD dan Terdakwa Ilham selaku Direktur PT SLB, namun sesampainya ditujuan Kapal MH3 sedang beroperasi, sehingga Sdr. Franklin Paul Nelwan dan Terdakwa Ilham hanya bertemu dengan Nahkoda dan ABK kapal Pada saat membahas kondisi

Halaman 416 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal MH3, kemudian Sdr. Franklin Paul Nelwan melaporkan hasil survey Kapal MH3 tersebut kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol melalui email fpin57@gmail.com kepada rta1511@gmail.com, tanggal 8 Oktober 2015, pukul 7.32 PM, kemudian kepada email Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC rocky_lie@yahoo.com tanggal 9 Oktober 2015, pukul 12.57 AM dan dijawab oleh Sdr. Lie Tek Lok yang isi emailnya "Thanks pak, itu tinggal di pembuangan akhir kita masukkan ke alat pemisahan untuk tangkap emas yang mess halusnya";

pada tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa Ilham, S.E., melalui alamat email Terdakwa Ilham, S.E., naz7@gmail.com mengirim data Kapal Mutiara Hitam 3 ditujukan kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., dengan alamat email ardi@banten-global.co.id dan tembusannya antara lain diteruskan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan melalui alamat email fpin57@gmail.com, data yang dikirim berupa:

- a. 3 (tiga) lembar buku siji.pdf;
- b. 1 (satu) lembar call sign MH3.pdf;
- c. 7 (tujuh) lembar garis muat & dll.pdf;
- d. 5 (lima) lembar groose Akta KIP MH3.pdf;
- e. 2 (dua) lembar P3k.pdf;
- f. 1 (satu) lembar pengoperasian kapal tramper di dalam negeri.pdf;
- g. 3 (tiga) lembar surat laut.pdf;
- h. 3 (tiga) lembar surat ukur.pdf;
- i. 3 (tiga) lembar Buku Kesehatan.pdf;

Selanjutnya data Kapal Mutiara Hitam 3 tersebut dikirimkan oleh Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., kepada Rovandy dengan alamat email rovandya@yahoo.co.id dan tembusannya diteruskan kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan, dengan isi berita: "dear Pak Rovandy: terlampir legalitas untuk pendukung dalam perjanjian time charter untuk kapal terkait project GMC. Demikian trims ardi";

5. Survey kedua dilakukan pada tanggal 16 November 2015, yang dilakukan oleh Sdr. Ardianto Wardono selaku Project Manager PT BGD, tim surveyor dari PT Sucofindo dan Terdakwa Ilham, kemudian Terdakwa Ilham melaporkan hasil survey Kapal MH3 tersebut kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan melalui email Ilhamnaz7@gmail.com kepada fpin57@gmail.com tanggal 16 November 2015, pukul 2.56 PM, kemudian kepada email Sdr. Ardianto Wardono ardi@banten-global.co.id kepada email Sdr. Budiyanto, ST., twa@cbn.net.id kepada email Aditya Vilyanto avilyanto@gmail.com;

Halaman 417 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Survey kedua dilakukan pada tanggal 21 November 2015, yang dilakukan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan, Sdr. Drs. H. M. Zulkarnaen selaku Komisaris Utama PT BGD, dan Terdakwa Ilham, kemudian Terdakwa Ilham melaporkan hasil survey Kapal MH3 tersebut kepada Sdr. Ardianto Wardono melalui email Ilhamnaz7@gmail.com kepada ardi@banten-global.co.id cc kepada Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol rt1511@gmail.com, tanggal tanggal 23 November 2015, pukul 7.48 AM;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Franklin Paul Nelwan bersama-sama dengan Sdr. Ardianto Wardono dan Sdr. Drs. H. M. Zulkarnaen melakukan survey terhadap Kapal MH3, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2015 ditandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor 011/SLB-JKT/PT BGD/IX/2015 oleh Terdakwa Ilham, S.E., sebagai Pemilik/Owner selaku Direktur PT Satria Lautan Biru bersama Sdr. Thomas Edison R, S.H., sebagai Penyewa selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati, dengan isi pokok perjanjian sebagai berikut:

- a. Terdakwa Ilham, S.E., bertindak untuk dan atas PT Satria Lautan Biru selanjutnya disebut sebagai Pemilik/Owner;
- b. Thomas Edison S.H., bertindak untuk dan atas nama PT Surya Laba Sejati selanjutnya disebut sebagai Penyewa.
- c. Pada hari ini, tanggal 30 Oktober 2015 kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Nama kapal dan data kapal: Mutiara Hitam 3
 2. Kondisi *charter*: Time Charter
 3. Tempat *on hire*: Muntok – Bangka
 4. Tempat *off hire*: Merak Banten
 5. *On Hire*: Estimasi tanggal 9 November 2015 sesuai dengan kesiapan kapal
 6. Daerah operasi: Perairan Merak Bayan Provinsi Banten
 7. Jangka waktu sewa: 6 bulan/periode (6 X 30 hari)
 8. Jenis pekerjaan: Tambang Pasir Emas
 9. Harga sewa: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)/30 hari (2 miliar rupiah per tiga puluh hari kalender).
 10. Pembayaran:
 - 100% Pada saat perjanjian ini disetujui deposit sewa yang akan diperhitungkan Pada periode terakhir pemakaian kapal.
 - Pembayaran periode ke I Pada saat On Hire kapal.

Halaman 418 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran periode ke 2 dan seterusnya adalah 3 hari sebelum habis masa periode sewa berjalan.

11. Tanggung jawab Pemilik:

- a. Perawatan dan perbaikan kapal.
- b. Pengurusan perpanjangan surat surat dan dokumentasi kapal.
- c. Gaji, uang makan.
- d. Minyak pelumas.
- e. Lain-lain yang berhubungan dengan awak kapal.

12. Tanggung jawab Penyewa:

- a. Biaya keagenan, clearance, dokumen muatan.
- b. BBM (Bunker)
- c. Air Tawar.
- d. Premi ABK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Satria Lautan Biru Nomor 14, tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Notaris M. Nova Faisal, S.H., Mkn., dan Akta Perubahan Nomor 63, tanggal 8 September 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Rd. Mas Soedianto, S.H., S.Pn., susunan organisasi PT SLB adalah sebagai berikut:

Komisaris : Widi Widianata

Direktur : Ilham

PT Satria Lautan Biru (PT SLB) beralamat di Jalan Dr. Nurdin 1 Nomor 5, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamboran, Kota Jakarta Barat dan berusaha dibidang pelayaran dalam negeri, yang salah satunya jasa pelayaran dan pengangkutan orang, hewan maupun barang, namun tidak dijelaskan apakah barang yang dimaksud adalah termasuk pertambangan emas, mineral dan batu bara. PT SLB hanya memiliki SIUP Kecil Nomor 09850-03/PK/1.824.271, tanggal 2 April 2013 yang diterbitkan oleh dinas Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat disimpulkan PT SLB tidak memiliki izin dalam pengangkutan yang berhubungan dengan pertambangan emas, mineral dan batu bara;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Peminjaman Modal Kerja (PPMK) tanggal 28 Oktober 2020 antara PT GMC dengan PT BGD, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat ada resiko spekulasi yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development

Halaman 419 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT BGD) dalam mengambil keputusan untuk melakukan Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) pertambangan emas kepada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), dimana seharusnya Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) menyadari adanya resiko yang memiliki kemungkinan terjadinya dua peluang yaitu peluang terjadinya keuntungan dan peluang terjadinya kerugian, namun dalam hal ini Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) hanya menyadari adanya peluang keuntungan tanpa memikirkan peluang kerugian yang kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa PT Banten Global Development (PT BGD) adalah merupakan perusahaan yang memberikan pinjaman modal kerja ke dalam suatu perusahaan (PT Graha Makmur Coalindo/PT GMC) yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, harus hati-hati dalam memilih perusahaan pasangan usaha oleh karenanya diperlukan analisis yang mendalam dalam bentuk penilaian kelayakan untuk menerima pasangan usaha yang selain memiliki potensi yang besar dan dalam bidang usaha juga harus dinilai prospek usaha dan track record (seluk beluk/reputasi) yang dimiliki oleh perusahaan pasangan usaha guna meminimalisir terjadinya kerugian, oleh karena itu peranan prudential principle (prinsip kehati-hatian) memang sangat urgen untuk menilai perusahaan pasangan usaha guna menghindari resiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Budi Kurniawan, ST., MT., terkait pengelolaan usaha pertambangan, mineral dan batu bara yang berlaku Pada Tahun 2015 antara lain harus memenuhi beberapa izin usaha pertambangan yaitu yang harus dimiliki oleh PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), diantaranya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi dan Izin Usaha Jasa Pertambangan, Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengelolaan dan Pemurnian, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), pihak Direksi atau Projek Manager PT Banten Global Development (PT BGD) sejak awal telah mengetahui bahwa PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) hanya memiliki Izin

Halaman 420 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi (yang perlu diperpanjang) dan belum sampai Izin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan, karena PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) tidak memiliki dana untuk membuat izin-izin usaha pertambangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata dengan hanya memiliki IUP Eksplorasi tersebut, maka PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) hanya dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan eksplorasi yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan saja, sedangkan untuk kegiatan lainnya seperti kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan Penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan dan izin usaha pertambangan lainnya yang berhubungan dengan usaha pertambangan berdasarkan peraturan perUndang Undangan tidak bisa dilakukan oleh PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) karena belum ada izinnnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seharusnya Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) telah dapat melihat adanya peluang terjadinya kerugian yang akan terjadi bila PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) tidak dapat menyelesaikan/melengkapi dokumen izin-izin usaha pertambangannya tersebut, maka PT Banten Global Development (PT BGD) akan mengalami kerugian karena PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) tidak bisa melakukan usaha pertambangannya sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada PT Banten Global Development (PT BGD), namun terhadap hal tersebut Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) tetap saja menyetujui dilakukannya Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) pertambangan emas kepada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) hanya menilai PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) dari 2 (dua) kriteria pertimbangan saja, padahal Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) kepada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) tidak hanya menginvestasi modal saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen

Halaman 421 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang dibantunya, karena investasi yang dilakukan tidaklah bersifat permanen, tetapi hanya bersifat sementara, untuk kemudian sampai Pada masanya dilakukanlah divestasi. Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) kepada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) adalah merupakan bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi dengan resiko yang relatif tinggi pula, Pada prinsipnya Pemberian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) kepada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) merupakan investasi tanpa jaminan, karena itu lebih dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran;

Menimbang, bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) seharusnya melakukan evaluasi terhadap PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) dengan melakukan analisis secara cermat dan tepat terhadap keseluruhan aspek yang meliputi aspek legalitas, keuangan, prospek usaha, resiko dan sumber daya manusia. Dengan demikian setelah menganalisis secara mendalam terhadap PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) barulah kemudian PT Banten Global Development (PT BGD) melakukan tahap konfirmasi jika dinyatakan layak maka akan diteruskan dengan melakukan perjanjian pendahuluan dalam artian nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, namun hal ini tidak dilakukan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) seharusnya oleh karena serangkaian hak yang melekat Pada jabatan dan kedudukannya sedabagi Direksi PT BGD dapat mengambil tindakan untuk tidak menyetujui dan menandatangani Surat Nomor 235/VIII/PT BGD-2015 perihal Modal Kerja, yang ditujukan kepada Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC), karena PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) tidak memiliki kelengkapan dan keabsahan semua data dan dokumentasi yang terkait dengan aspek legalitas dan perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan aktifitas penambangan yang akan dilakukan serta tidak adanya kesiapan sarana dan prasarana untuk operasional penambangan, khususnya ketersediaan kapal beserta crew nya, yang telah

Halaman 422 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai referensi dalam pekerjaan penambangan emas off shore, dan dengan jumlah cadangan emas sesuai asumsi yang telah diperkirakan;

Menimbang, bahwa dengan disetujui dan ditandatangani Surat Nomor 235/VIII/PT BGD-2015 perihal Modal Kerja, yang ditujukan kepada Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) tersebut jelas terlihat Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) tidak melakukan asas kehati-hatian dan manfaat atas kejasama yang akan dilaksanakan, serta perhitungan nilai komersial yang aman dan dapat dilaksanakan secara realistis di lapangan, namun hanya melihat adanya peluang BUMD (PT Banten Global Development) dalam mengelola kekayaan alam yang ada di Banten dan prospek yang menurut hasil survei P3GL cukup baik;

Menimbang, bahwa dana Tahap II belum pernah di berikan oleh PT BGD kepada PT GMC dan PT GMC sudah pernah minta dana Tahap II kepada PT Banten Global Development (PT BGD), diantaranya dengan cara sebagai berikut:

1. PT GMC telah mengajukan permohonan pencairan tahap kedua sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 14 Desember 2015 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan dana Nomor 059/GMC/XII/2015, dari PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC kepada PT BGD perihal permohonan pencairan dana, karena telah selesai pengurusan perpanjangan IUP Eksplorasi PT GMC dan selanjutnya adalah dana untuk sosialisasi pekerjaan penambangan emas dan terhadap jawaban surat ini PT BGD mengirim email kepada PT GMC pada tanggal 29 Januari 2016 yang isinya mengundang PT GMC untuk hadir dalam meeting antara PT BGD dengan PT GMC Pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, jam 18.00 WIB.,-19.00 WIB.;
2. Pihak PT GMC telah melaksanakan pertemuan dengan Dewan Komisaris PT BGD pada tanggal 25 Februari 2016, dengan hasil keputusan rapat yang dituangkan dalam bentuk notulen rapat eksternal PT BGD, Pada pokoknya sebagai berikut:
 - PT SLS ditunjuk oleh PT BGD sebagai Kontraktor;
 - PT GMC selalu melaporkan setiap kegiatannya kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., selaku Project Manager PT BGD;

Halaman 423 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struktur kerjasama perjanjian peminjaman modal kerja terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk operasional awal yang digunakan untuk mengawali kerjasama dan menyangkut operasional pertambangan;
 - Untu keperluan operasional pertambangan ada 2 (dua) opsi, yaitu dilakukan langsung oleh PT GMC selaku Pemegang izin, sehingga PT GMC punya hak untuk menambang langsung tanpa harus lewat Kontraktor atau menggunakan jasa Kontraktor, namun akhirnya PT SLS ditunjuk oleh PT BGD sebagai Kontraktor;
 - dikarenakan PT SLS tidak mempunyai jasa usaha izin pertambangan, maka dibuatkan surat perjanjian kontrak antara PT BGD dengan PT SLS;
 - Dewan Komisaris PT BGD tidak mau menandatangani dokumen keberangkatan kapal dan mengintruksikan kepada Terdakwa Ilham, S.E., selaku Pemilik kapal agar kapal tidak diberangkatkan, karena ada kemungkinan aspek lost untuk PT BGD apabila kapal jalan, karena belum adanya kontrak kerjasama antara PT SLB dengan PT GMC;
 - adanya pengeluaran dana dari PT BGD kepada PT SLS tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris PT BGD;
 - Pembelian solar tanpa didukung dengan dokumen pembelian dari Pertamina dan Pengiriman dananya tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris PT BGD, serta tidak melaporkan hasil pengecekan harganya;
 - Perintah pemberangkatan kapal tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris PT BGD dan tidak kordinasi dengan PT GMC sebagai Pemegang kontrak dengan PT BGD;
5. PT GMC mengajukan permohonan pencairan dana lagi dengan Surat Permohonan Pencairan dana Nomor 006/GMC/III/2016, tanggal 7 Maret 2016 dari PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC kepada PT BGD, perihal menindaklanjuti surat permohonan pencairan dana Nomor 059/GMC/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar);
6. PT GMC juga sudah membuat Surat laporan dan Rencana Kerja Nomor 009/GMC/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok selaku Direktur Utama PT GMC kepada PT BGD, perihal laporan bahwa aktivitas PT GMC sudah Pada tahapan eksplorasi sehingga dibutuhkan dana untuk peningkatan status IUP Eksplorasi ke IUP Operasi dan seluruh persiapan ini sudah harus berjalan Pada akhir Maret 2016.

Halaman 424 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap jawaban surat ini PT BGD mengirim Surat Nomor 77/III/PT BGD-2016;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap semua surat yang dikirim oleh PT GMC kepada PT BGD tersebut, PT BGD justru memberikan arahan kontrak kerja kepada PT GMC sebagai berikut:

- a. PT BGD menunjuk PT SLS sebagai Kontraktor pertambangan emas;
- b. PT BGD juga menunjuk PT SLB sebagai penyedia kapal untuk project pertambangan emas;
- c. PT GMC harus segera menandatangani perjanjian kerjasama pertambangan dengan PT SLS sebagai Kontraktor Pertambangan;
- d. PT BGD menghendaki agar bersamaan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama pertambangan, PT GMC juga sudah harus menandatangani Akta Gadai Saham atas 7.000 (tujuh ribu) lembar saham PT GMC yang dimiliki oleh PT bintang Manunggal Internasional (PT BMI) (berdasarkan Surat Nomor 77/II/PT BGD/2016, tanggal 31 Maret 2016 perihal Kepastian Penambangan & Basis Pemberian Pinjaman);

Menimbang, bahwa terhadap arahan kontrak kerja dari PT BGD kepada PT GMC tersebut, PT GMC tidak menyetujuinya dengan pertimbangan *deadline* yang diberikan oleh PT BGD serta permasalahan-permasalahan yang timbul karena penunjukan Kontraktor-Kontraktor yang ditunjuk oleh PT BGD yang tidak berkompeten di bidang pertambangan emas, maka untuk pekerjaan pertambangan emas di Kabupaten Lebak, PT GMC memutuskan pekerjaan pertambangan emas akan dilakukan langsung oleh PT GMC tanpa melibatkan pihak Kontraktor, oleh karenanya proses pencairan tahap kedua harus segera dicairkan (Surat Nomor 011/GMC/IV/2016, tanggal 5 April 2016 perihal Jawaban atas Surat Nomor 77/II/PT BGD/2016, tanggal 31 Maret 2016);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Nomor 011/GMC/IV/2016, tanggal 5 April 2016 perihal Jawaban atas Surat Nomor 77/II/PT BGD/2016, tanggal 31 Maret 2016 tersebut, PT BGD menyatakan menolak untuk mencairkan pinjaman langsung kepada PT GMC sepanjang yang berkaitan dengan kegiatan penambangan eksplorasi dan operasional produksi dengan alasan PT GMC tidak memiliki pengalaman menambang emas di laut, sehingga PT BGD akan meninjau kembali semua hubungan hukum diantara PT BGD dengan PT GMC (Surat Nomor 81/IV/PT BGD-2016, tanggal 7 April 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor 156/VI/PT BGD-2016, tanggal 22 Juni 2016, perihal Tanggapan atas Surat PT GMC Nomor 018/GMC/IV/2016, tanggal 20 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Franklin

Halaman 425 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, menyatakan jika PT GMC tidak melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penambangan antara PT GMC dengan Pihak Ketiga paling lambat tanggal 23 Juni 2016, maka PT BGD akan membatalkan Akta PPMK dan melakukan penagihan kepada PT GMC, karena berdasarkan Pasal 2 PPMK sisa pinjaman sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan dicairkan oleh PT BGD jika PT GMC telah menerima invoice dari Pihak Ketiga (Kontraktor Tambang) sehubungan dengan sewa menyewa kapal, biaya operasional penambangan dan biaya-biaya eksplorasi lainnya dan pencairan tersebut akan dilakukan oleh PT BGD berdasarkan invoice yang sudah diterima dan disetujui oleh PT GMC dari Pihak Ketiga (Kontraktor Pertambangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terlihat adanya perbedaan pendapat/tidak ada kesepakatan antara PT BGD dengan PT GMC, dimana PT GMC tidak setuju dengan Kontraktor yang ditunjuk oleh PT BGD karena Kontraktor (dalam hal ini PT SLS) yang tidak memiliki pengalaman menambang emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, namun PT BGD menghendaki PT GMC harus segera menandatangani perjanjian kerjasama pertambangan dengan PT SLS sebagai Kontraktor;

Menimbang, bahwa alasan PT GMC menolak Kontraktor yang di tunjuk oleh PT BGD yaitu PT SLS dan PT SLB adalah beralasan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan memang benar PT SLS dan PT SLB tidak berkompeten dibidang pertambangan;

Menimbang, bahwa terhadap SOP Pendayagunaan Aktiva PT BGD Pada BAB II Pedoman Umum point c, yang Pada pokoknya menyatakan Kewenangan penandatanganan perjanjian kerjasama pendayagunaan aktiva tetap perusahaan diatur sebagai berikut:

- a. Direktur Utama: untuk kerjasama dengan jangka waktu di atas 20 (dua puluh) Tahun;
- b. Direktur Pengembangan Usaha atau Direktur keuangan: untuk kerjasama sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan jangka waktu sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun;

Majelis Hakim berpendapat SOP Pendayagunaan Aktiva PT BGD Pada BAB II Pedoman Umum point c tersebut hanya menegaskan kewenangan Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Usaha atau Direktur keuangan dalam hal penandatanganan perjanjian kerjasama pendayagunaan tetap perusahaan yang dibedakan dengan jangka waktu lamanya perjanjian, namun tidak mengatur tentang wewenang dalam hal pencairan dana untuk menunjang perjanjian

Halaman 426 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama pendayagunaan aktiva tetap perusahaan, karena Pada dasarnya Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direksi PT BGD memiliki hak dan wewenang yang sama untuk membuat kebijakan di PT BGD, khususnya untuk proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten yang akan dilakukan oleh PT GMC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas jelas terlihat dari awal Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) telah merasakan akan adanya peluang terjadinya kerugian jika tidak melakukan tindakan berupa antisipasi terhadap kerugian yang akan terjadi dikemudian hari, dengan menyuruh Sdr. Budiyanto, ST., untuk menyiapkan perusahaan dan mencari kapal untuk melakukan penyedotan dan pengolahan emas, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) dari awal memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap kinerja dan kemampuan PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) sebagai perusahaan pertambangan yang akan melaksanakan penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;

Menimbang bahwa selain dariPada itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata baik Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) maupun Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) dalam mengelola dana investasi PT Banten Global Development (PT BGD) Pada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) tidak profesional dan mudah terpengaruh oleh Sdr. Budiyanto, ST., yang memberikan arahan atau masukan yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang Undang dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan yang menyatakan percaya saja atas laporan/arahan yang diberikan oleh Sdr. Budiyanto, ST., karena Sdr. Budiyanto, ST., adalah Direktur PT Trimitra Wisesa Abadi (PT TWA), sehingga tidak mungkin merugikan PT Banten Global Development (PT BGD);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemandirian seharusnya Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) dalam mengelola perusahaan harus secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang Undangan dan prinsip-prinsip

Halaman 427 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang sehat, namun asas kemandirian ini dalam pengelolaan investasi dana PT Banten Global Development (PT BGD) Pada PT Graha Makmur Coalindo (PT GMC) tidak dilakukan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol maupun Sdr. Franklin Paul Nelwan;

Menimbang, bahwa salah satu tindakan PT BGD dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada PPMK antara PT BGD dengan PT GMC dan PPMK anatar PT BGD dengan PT SLS adalah dengan merubah PPMK antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo menjadi KSO antara PT BGD dengan PT Graha Makmur Coalindo (Akta Perjanjian Kerjasama Operasional Pertambangan Emas DMF Nomor 2 tanggal 3 Agustus 2016), termasuk PT Surya Laba Sejati dan PT SLB didalamnya dan disetujui oleh dewan Komisaris PT BGD, melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 028/DFKOM/VIII/BGD-2016 dengan lampirannya, juga tidak membuat PT BGD terhindar dari kerugian, karena sejak awal proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten dilakukan dengan itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata proses tahapan yang telah dilakukan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) bersama-sama dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development (PT BGD) sudah tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak awal seharusnya dapat mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian yang akan dialami oleh PT BGD;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD tidak sesuai dengan RKAP Tahun 205 dan SOP Perusahaan, selain itu juga tidak sesuai dengan Keputusan direksi PT BGD Nomor 01/SK-DIR//BGD-2015, tanggal 1 Januari 2015 Buku I tentang Ketentuan Umum, BAB III Asas *Good Corporate Governance* (GCG), untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, PT BGD dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain dan PT BGD harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang;

Menimbang, bahwa itikad tidak baik Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 97

Halaman 428 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:

- ayat (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- ayat (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- ayat (3) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas juga bersinergi dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT BGD, Nomor 02, tanggal 30 September 2010 yang menyatakan:

1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
2. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan karena kesalahan dan kelalaiannya telah menimbulkan kerugian bagi PT BGD, yang disebabkan karena tidak melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, selain itupula tidak melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan tersebut, PT BGD telah mengalami kerugian dan penyimpangan tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB yang telah menerima dana pencairan dari PT BGD dan PT SLS dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten Banten;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas selain menjelaskan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, juga menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB dalam menerima dana pencairan

Halaman 429 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPMK PT SLS untuk sewa Kapal Hisap MH3, yang akan digunakan dalam kegiatan penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten, dimana Pada saat itu Terdakwa Ilham, S.E., menggunakan dana sewa kapal tidak sesuai dengan peruntukannya dan menurut data kepemilikan kapal Pada grose akta Kapal MH3 membuktikan Kapal MH3 tersebut bukan milik Terdakwa Ilham, S.E., atau PT SLB melainkan milik PT Sumber Jaya Indah (PT SJI);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas dalam pertimbangan unsur ke-3 (tiga) dan untuk mempersingkat putusan ini, maka didalam mempertimbangkan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi” ini, semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ini dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbambang, bahwa pengertian “memperkaya” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menjadikan lebih kaya. Dengan demikian pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menjadikan lebih kaya dengan bertambahnya harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu koroporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang Un dang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, m enyatakan bahwa melawan hukum adalah suatu sarana untuk melakukan perbu atan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau su atu badan, terhadap penjelasan tersebut, dapat disimpulkan Penuntut Umum tid ak perlu membuktikan berapa besar penghasilan Terdakwa yang sesungguhnya dari berapa besar pertambahan kekayaannya secara konkrit, jika Penuntut Umu m dapat membuktikan sejumlah uang atau harta benda secara pasti yang langs

Halaman 430 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ung diperoleh dari perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan untuk memperkaya Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperkaya tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau korporasi sudah dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian memperkaya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadi (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari perbuatan Pelaku tindak pidana korupsi, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam suatu tindak pidana korupsi adalah seberapa besar Kerugian Negara telah disalahgunakan/diselewengkan oleh perbuatan Terdakwa. Terlepas penggunaan Keuangan Negara tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan Terdakwa, akan tetapi dampak dari besarnya nilai Kerugian Negara yang sangat berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan Perekonomian Negara/Daerah. Oleh karena itu setiap tindak pidana korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai *White Collar Crime* semata (suatu tindakan kriminal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang berasal dari golongan social ekonomi yang tinggi kepada golongan social yang lebih rendah), namun lebih dari pada itu disebut pula sebagai perbuatan yang bersifat *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa);

Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan di atas, praktik peradilan dalam penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pada pokoknya didasarkan pada bukti secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang, atau sesuatu harta benda dari perbuatan melawan hukum;

Halaman 431 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka untuk membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menerima uang sewa Kapal MH3 yang akan digunakan dalam proyek penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten berdasarkan PPMK antara PT BGD dengan PT SLS. Dana yang diterima Terdakwa Ilham, S.E., dari PT SLS sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 dan dari PT BGD sejumlah Rp1.797.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang sewa Kapal Mutiara Hitam 3 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp5.797.500.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus juta rupiah), yang semuanya ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Ilham, S.E., Rekening Bank BCA Nomor 4360066679 atas nama Ilham dan Rekening Bank Mandiri Nomor 1460005074286 atas nama Ilham;

Menimbang bahwa selama persidangan diperoleh fakta hukum mengenai aliran dana dalam perkara *aquo* yang diterima Terdakwa Ilham, S.E., dari PT BGD dan PT SLS sebagaimana dipertimbangkan di atas dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa secara bertahap, namun tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, melainkan digunakan untuk operasional PT SLB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata dalam perbuatannya Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB telah memperkaya diri sendiri untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana *in casu* Terdakwa berakibat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dengan demikian jika salah satu yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini terpenuhi;

Halaman 432 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas dalam pertimbangan unsur ke-3 (tiga) dan untuk mempersingkat putusan ini, maka didalam mempertimbangkan unsur “yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini, semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam rumusan delik, jadi tidak perlu timbulnya akibat dari perbuatan pidana dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘Keuangan Negara’, menurut penjelasan umum Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan bertanggungjawabkan Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan bertanggungjawabkan Pejabat Lembaga Negara, BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang meyakini modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa menurut penjelasan umum tersebut, yang dimaksud dengan ‘perekonomian negara’ adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha

Halaman 433 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama berdasarkan Pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menjelaskan adanya serangkain penyimpangan yang saling terkait dalam pemberian PPMK oleh PT BGD kepada PT GMC begitupula dalam pencairan dana PPMK oleh PT BGD kepada PT SLS dan pencairan dana oleh PT BGD kepada PT SLB, sehingga menyebabkan Kerugian Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia Nomor 23/LHP/XXI/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 adanya Kerugian Negara sejumlah Rp5.255.500.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) nilai tersebut berasal dari nilai pencairan pinjaman sejumlah Rp5.917.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi pengembalian yang dilakukan oleh Sdr. Franklin Paul Nelwan sejumlah Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara/Daerah, PT BGD adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov. Banten dengan komposisi saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan 1% (satu persen) milik KORPRI Provinsi Banten, sehingga dalam pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang ada Pada PT BGD tidak boleh ada tindakan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kedudukan yang ada padanya atau kecurangan dan kelalaian begitu pula terhadap pihak ketiga yang menggunakannya;

Menimbang, bahwa selain Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD yang telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Terdakwa Ilham, S.E., juga telah mengembalikan sebagian Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), begitu pula dengan Sdr. Ir. Ricky Tamponngkol sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB, sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 434 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transfer Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 dari Terdakwa Ilham selaku Direktur PT Satria Lautan Biru ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, No. Rekening: 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tujuan transaksi pengembalian dana PT Surya Laba Sejati;
2. Transfer Bank Mandiri tanggal 11 September 2019 dari Terdakwa Ilham selaku Direktur PT Satria Lautan Biru ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, No. Rekening: 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tujuan transaksi pengembalian dana PT Surya Laba Sejati;
3. Transfer Bank BCA tanggal 16 September 2019 dari Terdakwa Ilham selaku Direktur PT Satria Lautan Biru ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, No. Rekening: 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tujuan transaksi pengembalian dana PT Surya Laba Sejati;
4. Transfer Bank BNI tanggal 7 Oktober 2019 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. MIA selaku Staf PT Banten Global Development ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, No. Rekening: 0084-010-0182-8300 (uang tersebut awalnya diberikan oleh Terdakwa Ilham secara tunai kepada PT BGD);

Menimbang, bahwa pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian transfer sejumlah Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penuntut Umum melalui Rekening BRI RPL 020 Kejari Serang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol di persidangan, uang sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dititipkan kepada Penuntut Umum tersebut agar dapat diperhitungkan sebagai pengurangan Kerugian Keuangan Negara dan meringankan hukuman Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan adanya pengembalian Kerugian Keuangan Negara tersebut, maka sisa Kerugian Keuangan Negara menjadi Rp1.255.500.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 435 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya dan perbuatan Terdakwa telah berdampak pada Kerugian Negara yang sangat berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan Perekonomian Negara/Daerah, khususnya di wilayah Banten;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas dalam pertimbangan unsur ke-3 (tiga) dan untuk mempersingkat putusan ini, maka didalam mempertimbangkan unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ini, semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ini dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang penyertaan yakni tentang pelaku tindak pidana dalam kualifikasi sebagai pembuat yang terdiri dari Pelaku, yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. “Yang menyuruh melakukan perbuatan” yaitu orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat semata dan “Turut serta melakukan” yang menurut MvT (memori penjelasan) KUHP adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana di dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, berdasarkan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan Pelaku yang secara alternatif dapat berupa:

Halaman 436 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja;
3. Orang yang turut melakukan "turut melakukan" diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana;

Menimbang, diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana di dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Profesor Van Hamel dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, Pada dasarnya merupakan suatu "*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijksh-heidverdaling*" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggung-jawaban yakni dalam hal di mana suatu delik yang menurut rumusan Undang Undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendiri, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "*psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid*" atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material";

Menimbang, bahwa Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan masing-masing Peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perubahan salah satu Peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan Peserta kedua p erbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan Peserta lainnya lagi melakukan p erbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan Peserta-Peserta tersebut sebagai satu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain Pada Para

Halaman 437 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama (Arrest HR. 9 Juni W. 1941 Nomor 883);

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap Peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa menurut MR.MH. Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerjasama yang dimaksudkan di atas. (MH. Tirta Amijaya, Pokok-Pokok Hukum Pidana, 1954 hal 57);

Menimbang bahwa dengan berpegang pada doktrin dan yurisprudensi tersebut, maka berdasarkan fakta persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat menerangkan bahwa benar hubungan antara Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD, Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB dan Sdr. Budiyanto, ST., selaku Direktur PT TWA, dalam pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Modal Kerja antara PT BGD dengan PT SLS dan pencairan dana dari PT BGD kepada PT SLS dan PT SLB, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan yang erat antara perbuatan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Franklin Paul Nelwan, Terdakwa Ilham, S.E., dan Sdr. Budiyanto, ST., dimana satu sama lainnya saling ada keterkaitan dalam hal terjadinya Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada PT BGD;

Menimbang, bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD telah bekerjasama dengan Sdr. Budiyanto, ST., selaku Direktur PT TWA untuk mencari perusahaan kosong/bodong untuk dijadikan Kontraktor

Halaman 438 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan sebagai perusahaan yang akan bekerjasama dengan PT GMC dalam proyek pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten;

Menimbang, bahwa jika Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol tidak memerintahkan Sdr. Budiyanto, ST., untuk mencari perusahaan kosong/bodong, maka PT BGD tidak akan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD telah memerintahkan Sdr. Franklin Paul Nelwan untuk menindaklanjuti proses dokumentasi legalitas PT SLS untuk dijadikan Kontraktor Pertambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten yang akan dilakukan oleh PT GMC, tanpa mengevaluasi terlebih dahulu dokumen legalitas PT SLS apakah PT SLS memiliki kompetensi dan pengalaman dalam usaha pertambangan dan apakah PT SLS memiliki dokumen perizinan sebagai Kontraktor Pertambangan;

Menimbang, bahwa Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD bersama-sama dengan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD menyetujui dan menandatangani pencairan dana PPMK antara PT BGD kepada PT SLS, yang mana PPMK antara PT BGD dengan PT SLS tersebut dibuat tanpa ada izin dari Komisaris PT BGD, begitu pula dengan pencairan dana oleh PT BGD kepada PT SLS, begitupula dengan pencairan dana sewa Kapal MH3 dari PT BGD kepada PT SLB, padahal tidak ada perjanjian sewa Kapal MH3 antara PT BGD dengan PT SLB, sehingga seharusnya pencairan dana dari PT BGD kepada PT SLS dan PT SLB tersebut tidak dilakukan oleh Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol dan Sdr. Franklin Paul Nelwan;

Menimbang, bahwa pencairan dana PPMK dari PT BGD kepada PT SLS dan pencairan dana dari PT BGD kepada PT SLB tersebut tidak akan cair apabila tidak ditandatangani oleh Direksi PT BGD, yaitu Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT BGD dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT BGD, apalagi PPMK antara PT BGD dengan PT SLS tidak ada persetujuan Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa perihal pencairan dana sewa Kapal MH3 yang diterima oleh Terdakwa Ilham, S.E., dari PT SLS hanya berdasarkan perjanjian sewa kapal antara PT SLS dengan PT SLB dan invoice yang diterima oleh PT SLS dari PT SLB yang kemudian serahkan kepada PT BGD untuk kemudian dananya yang diterima oleh PT SLS dari PT BGD ditransfer oleh PT SLS ke rekening pribadi Terdakwa Ilham, S.E.;

Menimbang, bahwa perihal pencairan dana sewa Kapal MH3 yang diterima oleh Terdakwa Ilham, S.E., dari PT BGD hanya berdasarkan invoice yang diterima oleh PT SLS dari PT SLB yang kemudian serahkan kepada PT

Halaman 439 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BGD untuk kemudian dananya ditransfer oleh PT BGD ke rekening pribadi Terdakwa Ilham, S.E., namun tidak ada perjanjian sewa kapal antara PT SLB dengan PT BGD;

Menimbang, bahwa dari rangkain kerjasama mereka tersebut telah demikian lengkap dan sempurna dan tindak pidana tipikor tidak akan terwujud tanpa peran serta dari masing-masing yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol, Sdr. Franklin Paul Nelwan, Terdakwa Ilham, S.E., dan Sdr. Budiyanto, ST., bekerjasama dan secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian nyata perbuatan Sdr. Ir. Ricky Tampinongkol telah memenuhi unsur ini dalam bentuk mereka yang melakukan dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam menurut hukum;

Ad. 6. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas dalam pertimbangan unsur ke-3 (tiga) dan untuk mempersingkat putusan ini, maka didalam mempertimbangkan unsur "melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" ini, semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur "melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" ini dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan faktor hubungan waktu (jarak yang tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT SLB telah melakukan penyimpangan-penyimpangan secara berlanjut, diantaranya

1. Terdakwa telah menerima dana sewa menyewa Kapal MH3 dari PT BGD, padahal PT SLB tidak ada perjanjian sewa menyewa Kapal MH3 dengan PT BGD;

Halaman 440 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa telah menerima dana sewa menyewa Kapal MH3 dari PT SLS, namun tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya;
3. Terdakwa mengaku sebagai Pemilik Kapal MH3 agar meyakinkan pihak PT BGD dan PT SLS, namun ternyata Terdakwa bukanlah Pemiliknya dan Terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa kapal dengan PT SLS padahal Terdakwa selaku Direktur PT SLB tidak memiliki dokumen perizinan sebagai jasa pelayaran dibidang pertambangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berturut-turut, tempat, waktu yang berbeda, akan tetapi tindak pidana yang dibuatnya sama, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa telah melakukan beberapa kali penerima dana dari PT SLS dan PT BGD adalah merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh Pada segala peraturan perUndang Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang Pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan, sudah dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Halaman 441 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah pula di dakwakan kepada Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;"

Menimbang bahwa pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan dan kepada Terdakwa dapat dikenakan pidana uang pengganti yang jumlahnya paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah Kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka untuk itu Majelis Hakim menghitung sendiri Kerugian Negara yang akan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menerima uang sewa Kapal MH3 dari PT SLS sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 dan dari PT BGD sejumlah Rp1.797.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang sewa kapal yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp5.797.500.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta

Halaman 442 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah), maka pencairan dana PPMK antara PT BGD dengan PT SLS yang menjadi Kerugian Keuangan Negara menjadi perolehan hasil korupsi serta menjadi tanggungjawab Terdakwa. Ilham, S.E., sebagai pihak yang menyewakan Kapal MH3 untuk pelaksanaan penambangan emas di Laut Bayah Selatan Lebak Banten yang akan dilakukan oleh PT GMC berdasarkan PPMK antara PT GMC dengan PT BGD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikenakan pembayaran uang pengganti, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menetapkan uang yang dititipkan Terdakwa Ilham, S.E., sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 23 Juli 2020, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti surat yang tersebut dalam lampiran perkara ini yang sudah pernah diajukan dan diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Franklin Paul Nelwan, Bsc., anak dari Henk Nelwan alias Franky, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Franklin Paul Nelwan, Bsc., anak dari Henk Nelwan alias Franky;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bertanggung jawab dalam mengembalikan Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 443 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilham, S.E., bin Alm. Nazari Majid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.255.500.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan;
6. Menetapkan uang yang dititipkan Terdakwa Ilham, S.E., sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 23 Juli 2020, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer, tanggal 3 November 2015 untuk pembayaran ke PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan kerekening atas

Halaman 444 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Surya Laba Sejati dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon;

- Bukti transfer tanggal 16 November 2015 untuk pembayaran biaya oprasional PT Surya Laba Sejati untuk kapal sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dibayarkan kerekening atas nama PT Surya Laba Sejati dengan Nomor Rekening 006600669508 yang ada di Bank Danamon;
- Bukti transfer tanggal 24 November 2015 untuk pembayaran ke PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dibayarkan kerekening atas nama Terdakwa Ilham, S.E., dengan Nomor Rekening 4360066679 yang ada di Bank BCA;
- Copy legalisir Anggaran dasar PT Banten Global Development sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., Nomor 02, tanggal 30 September 2010;
- Copy legalisir Keputusan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/SK-diR/I/PT BGD-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur PT Banten Global Development;
- 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 2, tanggal 2 September 2014, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, (di cap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 3, tanggal 22 Mei 2015, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, (di cap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015, tentang Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Graha Makmur Coalindo dengan PT Banten Global Development, (dicap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 7, tanggal 28 Desember 2015, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, (di cap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;
- 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 2, tanggal 7 September 2016, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banten Global Development, (di cap dan ditandatangani) Notaris Rovandy Abdams, S.H., S.H.;

Halaman 445 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Juni Desember 2015 PT Banten Global Development, tanggal 8 Juni 2015;
- 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 PT Banten Global Development, tanggal 28 Desember 2016;
- 8 (delapan) lembar asli Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) antara PT Surya Laba Sejati dengan PT Banten Global Development, yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development tanggal 29 Oktober 2015;
- 5 (lima) lembar asli Perjanjian Gadai Saham PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development, yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno dan Sdr. Surya Yohan Halim sebagai Pemberi Gadai dan Sdr. Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT Banten Global Development sebagai Penerima Gadai tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati Nomor 33/diR/SLS/X/2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyanto Sutarno selaku Direktur PT Surya Laba Sejati sebagai Pemberi Kuasa dan Sdr. Thomas Edison R, S.H., sebagai Penerima Kuasa, tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 35/diR/SLS/X/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pinjaman untuk tambahan modal kerja sejumlah Rp9.000.000.00,00(sembilan miliar rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 28 Oktober 2015, beserta 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Nomor 35/diR/SLS/X/2015 tentang Tabel Rincian Arus Kas, tanggal 28 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 35A/diR/SLS/X/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) untuk pembayaran pengangkutan sewa kapal hisap, yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 29 Oktober 2015, beserta 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Pada Bank Danamon, sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari Rekening Nomor 003588728760 a.n PT Banten Global Development ke

Halaman 446 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor 006600669508 a.n PT Surya Laba Sejati, tanggal 29-10-2015;

- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 36/diR/SLS/X/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.420.000.00,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kapal, yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 30 Oktober 2015, beserta 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Pada Bank Danamon, sejumlah Rp1.420.000.000,00 dari Rekening PT Banten Global Development ke Rekening Nomor 006600669508 a.n PT Surya Laba Sejati, tanggal 3-11-2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 37/diR/SLS/XI/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.700.000.00,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran sewa kapal yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati, tanggal 12 November 2015, beserta 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Pada Bank Danamon, sejumlah Rp1.700.000.000,00 dari Rekening PT Banten Global Development ke Rekening Nomor 006600669508 a.n PT Surya Laba Sejati, tanggal 16-11-2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 38/diR/SLS/XI/2015 dari PT Surya Laba Sejati kepada PT Banten Global Development tentang Permohonan Pencairan Pinjaman sejumlah Rp1.500.000.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan deposit kapal yang ditandatangani oleh Sdr. Thomas Edison R, S.H., selaku Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati tanggal 20 November 2015, beserta 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Pada Bank Bukopin, sejumlah Rp1.500.000.000,00 dari Rekening PT Banten Global Development ke Rekening Bank BCA Nomor 4360063777 a.n Terdakwa Ilham, S.E., tanggal 24-11-2015;
- 1 (satu) lembar format permohonan pengambilan dana tanggal 21 Januari 2016 dengan keterangan Pembelian solar (PT GMC) beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
- 1 (satu) lembar tindasan aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 0843827, sejumlah Rp297.500.000,00 dari Rekening Bank Danamon Nomor 3588728760 a.n PT Banten Global Development ke Rekening Bank BCA Nomor 436 00 666 79 an. Terdakwa Ilham, S.E., tanggal 22-01-2016,

Halaman 447 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879256, tanggal 22-1-2016;

- 1 (satu) lembar tindasan bukti transfer Bank Danamon, sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari Rekening Nomor 003588728760 a.n PT Banten Global Development ke Rekening Nomor 006600669508 a.n PT Surya Laba Sejati, tanggal 29-10-2015, dengan keterangan untuk pembayaran pengangkutan sewa kapal hisap;
- 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Banten Global Development untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 & laporan auditor indeviden;
- 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Banten Global Development untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 & laporan auditor indeviden;
- 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Banten Global Development untuk Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Nomor 105/SS-LAI/IX/2018 tanggal 25 September 2018;
- 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Banten Global Development untuk Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Nomor 00061/2.0925/AU.1/09/0598-1/1/IV/2019 tanggal 2 April 2019;
- 2 (dua) lembar Print email Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, dari Samsudin Arwan <sam.arwan@gmail.com> kepada email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono.M.DA.btn@gmail.com](mailto:Sdr.Ardianto Eko Wardono.M.DA.btn@gmail.com)>, Fatmaratnasari@gmail.com, tanggal 28 Desember 2015 pukul 6:33 AM berikut tujuh lampiran draft print email yaitu:
 1. 1 (satu) lembar draft.#33 12-10-2015 Surat Kuasa Direksi.
 2. 1 (satu) lembar draft #34 15-10-2015 Surat Pemberitahuan Edison sebagai kuasa Direksi.
 3. 1 (satu) lembar draft #36 30-10-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar sewa kapal.
 4. 1 (satu) lembar draft #37 12-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar biaya operasional kapal.
 5. 1 (satu) lembar draft #38 20-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk lunasi deposit kapal.
 6. 6 (enam) lembar draft Perjanjian Gadai saham Subi dan Surya ke PT BGD.

Halaman 448 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. (sepuluh) lembar draft Perjanjian modal peminjaman modal kerja dari PT BGD ke SLS.
- 1 (satu) lembar Print email Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, dari Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.MDA.btn@gmail.com)> kepada email <Fatmaratnasari@gmail.com> tanggal 28 Desember 2015 pukul 3:50 PM kepada email Fatmaratnasari@gmail.com, berikut 3 (tiga) lampiran draft print email yaitu:
 - 1) 2 (dua) lembar draft Permohonan Pinjaman SLS ke PT BGD.
 - 2) 1 (satu) lembar draft surat persetujuan PT BGD ke SLS.
 - 3) 1 (satu) lembar draft Surat Persetujuan Dekom SLS
 - 1 (satu) lembar Print email Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, dari email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.MDA.btn@gmail.com)> kepada email, Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, oktavia wiharya <oktaviaibrahim83@gmail.com>, Ayu Tyas <ajuningtyas_1986@gmail.com> tanggal 20 Januari 2016 pukul 12:24 PM;
 - 1 (satu) lembar Print email Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, dari email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.MDA.btn@gmail.com)> kepada email, Fatma Ratna Sari <Fatmaratnasari@gmail.com>, oktavia wiharya <oktaviaibrahim83@gmail.com>, Ayu Tyas <ajuningtyas_1986@gmail.com> tanggal 20 Januari 2016 pukul 01:00 PM berikut 4 (empat) lampiran draft print email yaitu:
 - 1. 9 (sembilan) lembar draft #Perjanjian Pinjaman Modal Kerja dari PT BGD ke SLS.
 - 2. 5 (lima) lembar draft #Perjanjian Gadai Saham Subi & Surya ke PT BGD.
 - 3. 2 (dua) lembar draft #35 28-12-2015 Permohonan Pinjaman SLS.
 - 4. 2 (dua) lembar draft #Persetujuan Prinsip PT BGD atas Permohonan Pinjaman SLS;
 - 1 (satu) lembar Print out email Arniyanti Ayuningtyas (ayuningtyas_1986@yahoo.com), dari email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., ([Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.MDA.btn@gmail.com)) kepada email Arniyanti Ayuningtyas (ayuningtyas_1986@yahoo.com), tanggal 20 Januari 2016 13.03 WIB yang berisi pesan terusan dari Samsudin Arwan

Halaman 449 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<sam.arwan@gmail.com> kepada email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., <[Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.MDA.btn@gmail.com)> tanggal 28 Desember 2015 jam 06.33 subject: Draft 2 terkait SLS kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., ([Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA.,btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.MDA.btn@gmail.com)), fatamaratnasari@gmail.com CC: Franklin P. Nelwan (fpin57@gmail.com), berikut tujuh lampiran draft print email yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar draft.#33 12-10-2015 Surat Kuasa Direksi.
 - 2) 1 (satu) lembar draft #34 15-10-2015 Surat Pemberitahuan Edison sebagai kuasa Direksi.
 - 3) 1 (satu) lembar draft #36 30-10-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar sewa kapal.
 - 4) 1 (satu) lembar draft #37 12-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk bayar biaya operasional kapal.
 - 5) 1 (satu) lembar draft #38 20-11-2015 Surat Permohonan cair Pinjaman untuk lunasi deposit kapal.
 - 6) 6 (enam) lembar draft Perjanjian Gadai saham Subi dan Surya ke PT BGD.
 - 7) 10 (sepuluh) lembar draft Perjanjian modal peminjaman modal kerja dari PT BGD ke SLS.
- 1 (satu) buah asli salinan Akta Nomor 14, tanggal 16 Januari 2013, tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Satria Lautan Biru (dicap dan ditandatangani) Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU-08805.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Satria Lautan Biru;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 096/1.824.01/2013 tentang Domisili Perusahaan PT Satria Lautan Biru yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Grogol Kec. Grogol Petamburan Kodya Jakarta Barat, tanggal 20 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0001539ER/WPJ.05/KP.0203/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang NPWP: 31.718.591.6-6036.000 an. PT Satria Lautan Biru Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, Kanwil DJP Jakarta Barat;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-04287/WPJ.13/KP.0103/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang NPWP:

Halaman 450 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.718.591.6-6036.000 an. Terdakwa Ilham, S.E., Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, Kanwil DJP Kalimantan Barat;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 09850-03/PK/1.824.271 Perusahaan PT Satria Lautan Biru dengan Pemilik an. Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur yang dikeluarkan dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 April 2013 dengan masa pendaftaran ulang tanggal 2 April 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP: 09.02.1.46.46043 Perusahaan PT Satria Lautan Biru, sebagai Penanggung Jawab an. Terdakwa Ilham, S.E., yang dikeluarkan dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 April 2013 dan berlaku s/d tanggal 8 April 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Kapal Hisap Antara PT Sumber Jaya Indah dan PT Satria Lautan Biru, terhadap Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3), yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Oktober 2015 oleh Sendy Pranata dari PT SJI (Sebagai Penjual kapal) dan Terdakwa Ilham, S.E., dari PT Satria Lautan Biru (Sebagai Pembeli kapal), berikut 1 (satu) lembar Spesifikasi KIP Mutiara Hitam 3;
 - 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 052/INV-SLB/XI/2015 tanggal 24 November 2015 dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati dengan keterangan "Pembayaran on hire total Rp1.500.000.000,00" yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., tanggal 24-11-2015;
 - 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 053/INV-SLB/XI/2015 tanggal 20 Januari 2016 dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati dengan keterangan "Pembayaran solar MH 3 total Rp297.500.000,00" yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E.,;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan pengembalian dana dari PT Banten Global Development kepada PT Satria Lautan Biru yang ditujukan kepada Direktur Terdakwa Ilham, S.E., Nomor 75/III/PT BGD-2016 tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PT Banten Global Development Sdr. Franklin Paul Nelwan.
 - 2 (dua) lembar asli print out Rekening Koran dari Rekening Tahapan Bank BCA KCP Tebet Barat an. Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360063777 Periode Juli 2015 s/d Desember 2015;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi tindakan bukti transfer sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening

Halaman 451 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, dengan rincian bukti transfer sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 dari Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) tujuan transaksi pengembalian dana PT Surya Laba Sejati;
2. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 11 September 2019 dari Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tujuan transaksi pengembalian dana PT Surya Laba Sejati;
3. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Transfer Bank BCA tanggal 16 September 2019 dari Terdakwa Ilham, S.E., selaku Direktur PT Satria Lautan Biru ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) tujuan transaksi pengembalian dana PT Surya Laba Sejati
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan pengambilan dana tanggal 29 Oktober 2015, Keterangan: biaya sewa kapal hisap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta disetujui dan ditandatangani oleh Direktur.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879232, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan dana tanggal 3 November 2015, Keterangan:
 - 1) Biaya Konsumsi Rapat & Transpotrasi sejumlah Rp17.331.400,00(tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - 2) Biaya Lain-lain ops Direksi Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
 - 3) Pety cash Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 452 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) PT Surya Laba Sejati Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).

yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur.

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879235, tanggal -, cek sejumlah Rp1.522.331.400,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development.

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan pengambilan dana tanggal -, Keterangan:

1. Biaya Rapat Konsumsi Rapat & Transportasi Direksi Rp9.609.400,00 (sembilan juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah);

2. Biaya Iklan Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

3. Pengisian pety cash Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. Biaya Operasional PT Surya Laba Sejati Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Total Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan Miriam Budiarti serta disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Sdr. Franklin Paul Nelwan;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879239, tanggal 29 Oktober 2015, cek sejumlah Rp1.793.609.400,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh dua Direksi PT ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir format pengembalian/Permohonan pengambilan dana tanggal 24 November 2015, Keterangan: Pembayaran PT Surya Laba Sejati Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Bukopin, cek Nomor 1114070793, tanggal 24-11-2015, cek sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).yang ditandatangani oleh dua Direksi PT Banten Global Development dan ber stempel;

- 1 (satu) lembar dokumen berupa format pengambilan dana tanggal 21 Januari 2016, Keterangan: Pembelian solar Kapal (PT GMC)

Halaman 453 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diajukan dan ditandatangani oleh bagian keuangan serta menyetujui dan ditandatangani oleh Direktur serta berisi disposisi dan tanya jawab antara Komisaris utama dengan Direksi;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Danamon, cek B2 Nomor 879256, tanggal -, cek sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). yang ditandatangani oleh satu Direksi PT Banten Global dan ber stempel;
- 2 (dua) lembar print out Rekening Koran dari Rekening Giro Bank BCA KCP Tebet Barat an. Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360063777 Periode tanggal 31 Oktober 2015 s/d 30 November 2015;
- 1 (satu) bundel draft Perjanjian Kerjasama Usaha Penambangan, Eksplorasi dan Produksi emas dan Mineral Pengikutnya antara PT Graha Makmur Coalindo dengan PT Surya Laba Sejati;
- 1 (satu) lembar fotokopi tindakan bukti transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, dengan rincian bukti 1 (satu) lembar tindakan Bukti Transfer Bank BNI tanggal 7 Oktober 2019 dari Sdr. MIA selaku Staf PT Banten Global Development ke Rekening Bank BRI an. Direktorat Reskrim Polda Banten, Nomor Rekening 0084-010-0182-8300, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi Company Profile PT Surya Laba Sejati;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Direksi PT Surya Laba Sejati Nomor 33/diR/SLS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dengan Penerima kuasa Thomas Edison dan Pemberi Kuasa Subiyanto Sutarno sebagai Direktur PT Surya Laba Sejati;
- 1 (satu) bundel Surat dari PT BGD Nomor 77/III/PT BGD-2016, tanggal 31 Maret 2016 kepada PT GMC perihal Kepastian Penambangan & Basis Pemberian Pinjaman;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Satria Lautan Biru (PT SLB) tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., (Direktur PT SLB) yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) perihal permohonan harga sewa Kapal Mutiara Hitam 3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Satria Lautan Biru (PT SLB) Nomor 15/SLB-SLS/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh

Halaman 454 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ilham, S.E., (Direktur PT SLB) yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS);

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Kapal Hisap Antara PT Sumber Jaya Indah dan PT Satria Lautan Biru tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., (Direktur PT SLB sebagai Pembeli kapal) dan pihak PT SJI (sebagai Penjual kapal);
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal tanggal 11 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilham, S.E., (Direktur PT SLB sebagai Pemilik kapal) dan Sdr. Thomas Edison (kuasa Direksi PT SLS sebagai Penyewa kapal);
- 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi transfer Nomor 2095905 tanggal 3-11-2015 debit dari rekening Pengirim Bank Danamon atas nama PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani Sdr. Subiyanto Sutarno dengan Nomor Rekening 6600669508 kepada rekening Penerima Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp1.000.028.000,00 (satu miliar dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi transfer Nomor 0541017 tanggal 13-11-2015 debit dari rekening Pengirim Bank Danamon atas nama PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani Sdr. Subiyanto Sutarno dengan Nomor Rekening 6600669508 kepada rekening Penerima Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp700.028.000,00 (tujuh ratus juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi transfer Nomor 0540526 tanggal 19-11-2015 debit dari rekening Pengirim Bank Danamon atas nama PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani Sdr. Subiyanto Sutarno dengan Nomor Rekening 6600669508 kepada rekening Penerima Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi transfer Nomor 0540828 tanggal 9-02-2016 debit dari rekening Pengirim Bank Danamon atas nama PT Surya Laba Sejati yang ditandatangani Sdr. Subiyanto Sutarno dengan Nomor Rekening 6600669508 kepada rekening Penerima Bank BCA atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Nomor Rekening 4360066679 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No TJ 076930 tanggal 11-02-2016 kliring dari rekening Pengirim Bank Mandiri atas nama PT Aman Makmur yang ditandatangani Marselinus H kepada rekening

Halaman 455 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- 1 (satu) bundel fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor YJ 756543 tanggal 26-02-2016 kliring dari rekening Pengirim Bank Mandiri atas nama CV Brilian Krisdatomo yang ditandatangani Ari Ponco kepada dekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor YJ 756502 tanggal 2-03-2016 yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama Pengirim Andi yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No Andi 667397 tanggal 31-03-2016 yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No Andi 667399 tanggal 12-04-2016 kliring dari rekening Pengirim Bank Mandiri atas nama PT Lanba Wisesa yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi cek Bank Mandiri No GN 333376 tanggal 29-04-2016 dari rekening Pengirim Bank Mandiri atas nama CV Clara yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama Pengirim CV Clara yang dikirim ke rekening Penerima Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ilham, S.E., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor

Halaman 456 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) bundel fotokopi informasi rekening-mutasi rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 7020002063 atas nama Sdr. Budiyanto, ST., periode 01-07-2016 sampai dengan 31-07-2016;
- 1 (satu) bundel laporan mutasi harian Bank Danamon dengan Nomor Rekening 006600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati periode 01-10-2015 sampai dengan 31-12-2015;
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Invoice Pelunasan Kontrak tanggal 12 November 2015 jam 10:31 wib, berikut 1 (satu) lembar *print out invoice* dari PT Satria Lautan Biru Nomor 050/INV-SLB/XI/2015 tanggal 12 November 2015 tagihan untuk PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Sdr. Franklin Paul Nelwan perihal Invoice sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2015 jam 12:50 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor 052/INV-SLB/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tagihan untuk PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Invoice Pelunasan Kapal MH3 dan Pajak 10% tanggal 10 Februari 2016 jam 09:08 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru yang ditujukan kepada PT Surya Laba Sejati, Nomor 058/INV-SLB/01/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal Pelunasan Kapal MH3 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak 10% Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Budi AG, BT-Frank perihal Invoice tug boat tanggal 23 Februari 2016 jam 07:49 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor 063/INV-SLB/II/2016 tanggal 21 Februari 2016 tagihan untuk PT Surya Laba Sejati sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Tambahan Biaya Towing tanggal 1 Maret 2016 jam 04:22 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria

Halaman 457 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lautan Biru Nomor 064/INV-SLB/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk Jasa Towing Tug Boat 1000 X 2 HP Tarik MH3 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengurusan SKK dirjen Perla Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Invoice Bayar SIKK tanggal 31 Maret 2016 jam 09:18 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor 061/INV-SLB/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk Pelunasan Izin SIKK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Biaya Agen sebesar Rp50.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Operasional Kerja tanggal 11 April 2016 jam 10:10 wib, berikut 1 (satu) lembar *print out invoice* dari PT Satria Lautan Biru Nomor 062/INV-SLB/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk operasional kerja bulan April, solar dll sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar *print out email* dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Franklin Nelwan, Kapten Budi AG perihal Biaya Operasional dll tanggal 27 April 2016 jam 07:41 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor 064/INV-SLB/04/2016 tanggal 25 April 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk Pelunasan Izin SIKK Khusus IUOP pasir Laut Bayah Selatan Lebak Banten Bukan emas dan Biaya Operasional Meliputi Gaji-solar-Keamanan dan Sabandar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out email dari Terdakwa Ilham, S.E., Naz kepada Kapten Budi AG perihal Invoice Keamanan tanggal 18 Juli 2016 jam 10:59 wib, berikut 1 (satu) lembar print out invoice dari PT Satria Lautan Biru Nomor 064/INV-SLB/07/2016 tanggal 14 Juli 2016 tagihan kepada PT Surya Laba Sejati untuk biaya ijin keamanan lebaran Kapal MH3 di Laut Bayah Selatan Lebak Banten sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 01/SPM/SLS/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT Surya Laba Sejati (PT SLS) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SLS Subiyanto ditujukan kepada Direktur Utama PT Satria Lautan Biru (PT SLB);

Halaman 458 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 0541017 tanggal 13-11-2015, yang ditransfer oleh Sdr. Subiyanto Sutarno melalui Nomor Rekening Pengirim 6600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati ke Nomor Rekening Penerima Bank BCA 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 2095905 tanggal 3-11-2015, yang ditransfer oleh Sdr. Subiyanto Sutarno melalui Nomor Rekening Pengirim 6600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati ke Nomor Rekening Penerima Bank BCA 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 0540526 tanggal 19-11-2015, yang ditransfer oleh Sdr. Subiyanto Sutarno melalui Nomor Rekening Pengirim 6600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati ke Nomor Rekening Penerima Bank BCA 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 0540828 tanggal 9-02-2016, yang ditransfer oleh Sdr. Subiyanto Sutarno melalui Nomor Rekening Pengirim 6600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati ke Nomor Rekening Penerima Bank BCA 4360066679 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG TJ076930 tanggal 11-02-2016, yang ditransfer oleh PT Aman Makmur kepada Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 15-02-2016, dengan Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG YJ756543 tanggal 26-02-2016, yang ditransfer oleh PT CV Brilian Krisdatama kepada Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG YJ756502 tanggal 2-03-2016, yang ditransfer oleh PT Hagita Sinar kepada Nomor Rekening Penerima Bank

Halaman 459 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 16-03-2016 kepada Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG di667397 tanggal 31-03-2016, yang ditransfer oleh PT Lanba Wisesa melalui Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG di667399 tanggal 12-04-2016, yang ditransfer oleh PT Lanba Wisesa melalui Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan Nomor cek/BG GN333376 tanggal 29-04-2016, yang ditransfer oleh CV Clara melalui Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13-05-2016, yang ditransfer oleh PT Clara melalui Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1460005074286 atas nama Terdakwa Ilham, S.E., jumlah Rp150.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel print out rekening koran laporan Mutasi Harian Bank Danamon dengan Nomor Rekening 006600669508 atas nama PT Surya Laba Sejati periode tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
- 1 (satu) lembar legalisir *print out* rekening koran tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 7020002063 atas nama Sdr. Budiyanto, ST., periode Juli 2016.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Menyewa bangunan ruko yang beralamat di Jalan Jimbaran Daan Mogot Baru LA-14 Nomor 8 Rt 003 Rw 017 Kalideres Jakarta Barat, Nomor 001/SLS//20016 tanggal 4 Januari 2016 yang ditandatangani selaku Pihak Kesatu yang menyewakan yaitu

Halaman 460 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Budiyanto, ST., dan Pihak Kedua sebagai Penyewa yaitu Sdr. Subiyanto Sutarno;

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Surya Laba Sejati Nomor 01 tanggal 9 September 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-47594.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 September 2011;
- 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT Surya Laba Sejati Nomor 04 tanggal 1 Maret 2012;
- 1 (satu) buah kartu NPWP: 03.171.647.5-085-000 atas nama PT Surya Laba Sejati;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres Nomor PEM-01727/WPJ.05/KP.0903/2011 tanggal 13 September 2011;
- 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan PT Surya Laba Sejati sebagai Importir Nomor S-004508/BC.92/RK/2016, tanggal 13 April 2016 dari Kementerian Keuangan RI dirjen Bea dan Cukai;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) PT Surya Laba Sejati sebagai Importir Nomor 01.041227 tanggal 1 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan RI dirjen Bea dan Cukai;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) PT Surya Laba Sejati Nomor 1.09.04.07.95956 tanggal 25 Oktober 2012 dari Kementerian Perdagangan RI;
- 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Importir Umum (API-U) PT Surya Laba Sejati Nomor 090401465-P tanggal 11 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Surya Laba Sejati Nomor TDP: 09.02.1.46.41720 tanggal 13 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Keterangan Domisili Perusahaan PT Surya Laba Sejati Nomor 48/27.1BU.1/31.73.06.1001/-071.562/e/2018 tanggal 23 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Surya Laba Sejati Nomor 497/24.1PM.7/31.73/-1.824.27/e/2018 tanggal 6 April 2018;

Halaman 461 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Surya Laba Sejati Nomor 02661-03/PM/1.824.271 tanggal 26 September 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Surya Laba Sejati Nomor; 702/1.751.21 tanggal 6 September 2013;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Surya Laba Sejati Nomor; 702/1.751.21 tanggal 2 September 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan atas nama Subiyanto Sutarno tanggal 19 Februari 2016.
- 1 (satu) lembar print email Franklin Nelwan fpin57@gmail.com, email dari rta1511@gmail.com To Frangky <fpin57@gmail.com> tanggal 17 September 2015 pukul 5.13 PM berikut 10 Lampiran:
 - 1) 21 (dua puluh satu) lembar PT Surya Laba Sejati–Akta Pendirian.pdf
 - 2) 9 (sembilan) lembar PT Surya Laba Sejati–Akta Perubahan.pdf
 - 3) 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – Kop Surat & TTD.dox
 - 4) 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati–KTP Subiyanto Sutarnomor pdf
 - 5) 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – NPWP.pdf
 - 6) 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SIUP.pdf
 - 7) 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SK Domisili.pdf
 - 8) 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Pendirian.pdf
 - 9) 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – SK Kehakiman Akta Perubahan.pdf
 - 10) 1 (satu) lembar PT Surya Laba Sejati – TDP.pdf.
- 1 (satu) lembar Print email Franklin Nelwan fpin57@gmail.com, rta1511@gmail.com tanggal 17 September 2015 pukul 11.07 PM:
- 2 (dua) lembar print email fpin57@gmail.com To rta1511@gmail.com tanggal 8 Oktober 2015 pukul 7:32 PM dan email dari fpin57@gmail.com To Rocky_lie@yahoo.com tanggal 9 Oktober 2015 pukul 12:57 AM berikut satu lembar print foto.
- 1 (satu) lembar print email [Terdakwa Ilham, S.E., naz7@gmail.com](mailto:Terdakwa_Ilham_S.E._naz7@gmail.com) To fpin57@gmail.com tanggal 16 November 2015 pukul 2:56 PM berikut satu lembar print jarak dan waktu tempuh kapal.
- 1 (satu) lembar print email fpin57@gmail.com To Terdakwa Ilham, S.E., Naz [Terdakwa Ilham, S.E., naz7@gmail.com](mailto:Terdakwa_Ilham_S.E._naz7@gmail.com), Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., [Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Wardono@gmail.com](mailto:Sdr_Ardianto_Eko_Wardono_M.DA._Wardono@gmail.com), Cc: Sdr. Ir. Ricky rta1511@gmail.com tanggal 23 November 2015 pukul 7:48 AM

Halaman 462 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print email Franklin Nelwan fpin57@gmail.com, email dari rta1511@gmail.com To Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., [Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., Wardono@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.M.DA.Wardono@gmail.com) Cc: Franklin Nelwan fpin57@gmail.com tanggal 2 November 2015 pukul 5:02 AM.
- 3 (tiga) lembar print email Franklin Nelwan, email dari [Terdakwa Ilham, S.E., naz7@gmail.com](mailto:TerdakwaIlham.S.E.naz7@gmail.com) To ardi@banten-Global.co.id Cc: avilyanto@gmail.com, Franklin Nelwan fpin57@gmail.com tanggal 16 Oktober 2015 pukul 1:16 PM. Berisi 9 attachment:
 - 1. 3 (tiga) lembar buku Sijil.pdf
 - 2. 1 (satu) lembar Call sign MH3.pdf
 - 3. 7 (tujuh) lembar Garis muat & dll.pdf
 - 4. 5 (lima) lembar Groose Akta KIP MH3.pdf
 - 5. 2 (dua) lembar P3k.pdf
 - 6. 1 (satu) lembar Pengoperasian kapal tramper di dalam negeri.pdf
 - 7. 3 (tiga) lembar Surat laut.pdf
 - 8. 3 (tiga) lembar Surat Ukur.pdf
 - 9. 3 (tiga) lembar Buku Kesehatan.pdf
- 1 (satu) lembar print email Franklin Nelwan <fpin57@gmail.com>, email dari Terdakwa Ilham, S.E., naz [Terdakwa Ilham, S.E., naz7@gmail.com](mailto:TerdakwaIlham.S.E.naz7@gmail.com) To: Franklin Nelwan fpin57@gmail.com Cc: Kapten Budi A.G tanggal 24 November 2015 12:50 PM berikut satu lembar print invoice pembayaran on hire Rp1.500.000.000,00 dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati tanggal 24 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar print email Franklin Nelwan <fpin57@gmail.com>, email dari ardi@banten-Global.co.id Reply-To ardi@banten-Global.co.id To: BT-Frank fpin57@gmail.com ASP-SS sam.arwan@gmail.com Ayu Tyas ayuningtyas_1986@yahoo.com tanggal 21 Januari 2016 at: 4:17 PM berikut satu lembar print invoice pembayaran solar MH3 Rp297.500.000,00 dari PT Satria Lautan Biru kepada PT Surya Laba Sejati tanggal 20 Januari 2016.
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA (Rekening Tahapan) Nomor 04360066679 an. Terdakwa Ilham, S.E., periode bulan September 2015 s.d Desember 2015;
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA (Rekening Tahapan) Nomor 04360066679 an. Terdakwa Ilham, S.E., periode bulan Januari 2016 s.d Desember 2016;

Halaman 463 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 146000504286 an. Terdakwa Ilham, S.E., periode 1 Oktober 2015 s.d 1 November 2016;
- 1 (satu) lembar Print email Terdakwa Ilham, S.E., Naz <Terdakwa Ilham, S.E.,naz7@gmail.com> yang berisi email dari Budi AG-TWA <tw@cbn.net.id> ke: Terdakwa Ilham, S.E.,naz7@gmail.com, Aditya Vilyanto <avilyanto@gmail.com> tanggal 29 Oktober 2015 pukul 12:10 PM, berikut lampiran email yaitu: 2 (dua) lembar Draf Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor 011/SLB-JKT/PT BGD/IX/2015 antara PT Satria Lautan Biru dengan PT Surya Laba Sejati;
- 2 (dua) lembar (Copy dilegalisir) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor 011/SLB-JKT/PT BGD/IX/2015 antara PT Satria Lautan Biru dengan PT Surya Laba Sejati dengan nama Kapal Mutiara Hitam 3 (MH3) yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2015 oleh Terdakwa Ilham, S.E., sebagai Pemilik/Owner selaku Direktur PT Satria Lautan Biru bersama Sdr. Thomas Edison R, S.H., IHIMONE sebagai Penyewa selaku Direktur PT Surya Laba Sejati.
- 4 (empat) lembar Surat perjanjian Jasa Konsultan Hukum antara PT Banten Global Development dengan Samitra Law yang ditandatangani tanggal 30 November 2015 oleh pihak ke satu Sdr. Franklin Paul Nelwan (Direktur PT Banten Global Development) dan Pihak Kedua Samsudin Arwan, S.H., M.H., (Managing Patner Samitra Law;
- 1 (satu) lembar print email Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., [Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.M.DA.btn@gmail.com) kepada sam.arwan@gmail.com pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 12.24 PM yang berisikan 3 (tiga) lampiran draft surat, yaitu:
 - 1) 2 (dua) lembar draft permohonan pinjaman SLS ke PT BGD;
 - 2) 1 (satu) lembar draft surat persetujuan PT BGD ke SLS;
 - 3) 1 (satu) lembar draft Surat Persetujuan DEKOM SLS.
- 1 (satu) lembar print email sam.arwan@gmail.com To: Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., [Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., btn@gmail.com](mailto:Sdr.ArdiantoEkoWardono.M.DA.btn@gmail.com) Cc Franklin Paul Nelwan fpin57@gmail.com tanggal 28 Desember 2015 pukul 5.09 PM berikut 3 (tiga) lampiran:
 - 1. 1 (satu) lembar draft #Persetujuan Dekom PT BGD.docx;
 - 2. 2 (dua) lembar draft #35 28-12-2015 Permohonan Pinjaman SLS ke PT BGD.doc;

Halaman 464 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar draft #Persetujuan Prinsip PT BGD atas Permohonan Pinjaman SLS.docx.
- 2 (dua) lembar print email dari Sdr. Ardianto Eko Wardono, M.DA., tanggal 17 Januari 2016 pukul 12:57 PM yang berisi:
 - 1) 1 (satu) lembar IMG-20160117-00020.jpg (Surat SLS Nomor 35/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Permohonan Pinjaman);
 - 2) 1 (satu) lembar IMG-20160117-00021.jpg (lampiran Surat SLS Nomor 35/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Permohonan Pinjaman);
 - 3) 1 (satu) lembar IMG-20160117-00022.jpg (surat SLS Nomor 36/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Permohonan Pencairan Pinjaman);
 - 4) 1 (satu) lembar IMG-20160117-00023.jpg (surat SLS Nomor 37/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Permohonan Pencairan Pinjaman);
 - 5) 1 (satu) lembar IMG-20160117-00024.jpg surat SLS Nomor 38/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Permohonan Pencairan Pinjaman;
- 1 (satu) lembar print email Samsudin Arwan sam.arwan@gmail.com yang berisi email dari Samsudin Arwan sam.arwan@gmail.com To: [TerdakwaIlham, S.E.nasz7@gmail.com](mailto:TerdakwaIlham.S.E.nasz7@gmail.com) CC Franklin Paul Nelwan fpin57@gmail.com tanggal 9 Desember 2015 pukul 11:44 AM, berikut satu lembar lampiran Pembatalan SLB-SLS.doc.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Makmur Coalindo Nomor 15 tanggal 20 November 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 23 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor 10 tanggal 23 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pembatalan Pengikatan Jual Beli Saham, Kuasa untuk Menjual dan Kuasa Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 5 November 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Peminjaman Modal kerja Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan pencairan dana Nomor 059/GMC/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015;

Halaman 465 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Peringatan atas Setoran Modal Nomor 003/II/PT BGD/2016, tanggal 15 Februari 2016;
- 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Notulen Rapat Eksternal PT Banten Global Development tanggal 25 Februari 2015;
- 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Pencairan dana Nomor 006/GMC/III/2016, tanggal 7 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat laporan dan Rencana kegiatan Nomor 009/GMC/III/2016, tanggal 24 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Kepastian Penambangan & Basis Pemberian pinjaman Nomor 77/III/PT BGD-2016, tanggal 31 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Jawaban atas Surat Nomor 77/II/PT BGD-2016, tanggal 21 Maret 2016, tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Tanggapan atas surat PT GMC Nomor 011/GMC/IV/2016, tanggal 5 April 2016. Nomor 81/IV/PT BGD-2016, tanggal 7 April 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Eksternal PT Banten Global Development tanggal 11 April 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Jawaban Surat Nomor 081/IV/PT BGD-2016. Nomor Suratnya 013/GMC/IV/2016, tanggal 13 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Peringatan Nomor 139/VI/PT BGD-2016 tanggal 14 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir jawaban Surat Peringatan Nomor 139/VI/PT BGD-2016. Nomor Suratnya: 018/GMC/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanggapan atas Surat PT Graha Makmur Coalindo Nomor 018/GMC/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016. Nomor Suratnya: 156/VI/PT BGD-2016 tanggal 22 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanggapan atas Surat Nomor 156/VI/PT BGD-2016 tanggal 22 Juni 2016. Nomor Suratnya: 019/GMC/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Pencairan dana Pinjaman Nomor 020/GMC/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama antara PT Graha Makmur Coalindo dengan PT Banten Global Development tanggal 3 Agustus 2016;

Halaman 466 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Pertambangan emas DMP Nomor 02 tanggal 3 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Penyerahan Urusan Teknis Eksplorasi Tambang kepada PT Banten Global Development Nomor 259/IX/PT BGD-2016 tanggal 13 September 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kelanjutan/Progres KSO Nomor 02 tanggal 3 Agustus 2016. Nomor Suratnya: 028/GMC/VI/2016 tanggal 24 November 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Eksternal PT Banten Global Development tanggal 18 November 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kelanjutan/Progres Penambangan emas Nomor 006/GMC/II/2017, tanggal 27 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kelanjutan/Progres Penambangan emas (Surat Ke 2) Nomor 007/GMC/III/2017, tanggal 9 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kelanjutan/Progres Penambangan emas (Surat Ke 3) Nomor 008/GMC/III/2017, tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Undanga Rapat Nomor 081/V/PT BGD-2017, tanggal 10 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notulen rapat Eksternal PT Banten Global Development tanggal 16 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tindak Lanjut Meeting Nomor 009/GMC/V/2017, tanggal 24 maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar Nomor 01/SPM/SLS/V/17, tanggal 30 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Undangan Nomor 109/VI/PT BGD-, tanggal 2 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Satu Lembar Surat Tindak Lanjut Meeting dan Undangan Nomor 109/VI/PT BGD-2017. Nomor Suratnya: 010/GMC/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Surat 009/GMC/V/2017 dan 010/GMC/VI/2017. Nomor Suratnya: 114/VI/PT BGD-2017, tanggal 8 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Surat Nomor 114/VI/PT BGD-2017 Nomor Suratnya 011-GMC/VI-2017, tanggal 15 Juni 2017;

Halaman 467 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengembalian dana PPMK Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015. Nomor Suratnya: 012/GMC/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 251/VIII/PT BGD-2017, tanggal 14 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 261/VIII/PT BGD-2017, tanggal 22 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Surat Nomor Suratnya: 013/GMC/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Somasi I Nomor 266/IX/PT BGD-2017, tanggal 4 September 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Surat Nomor Suratnya: 267/IX/PT BGD-2017, tanggal 4 September 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Undangan Nomor 276/IX/PT BGD-2017, tanggal 6 September 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat pengembalian uang PPMK Nomor 6, tanggal 28 Oktober 2015 dan pengembalian Setoran Saham PT BGD Sesuai Dengan Akta Nomor 15, tanggal 20 November 2012, berikut lampirannya yaitu:
 1. 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Bukopin sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) tanggal 12-09-2017 dengan Pengirim PT Graha Makmur Coalindo Nomor Rekening 1020456015 dan Penerima PT Banten Global Development Nomor Rekening 0111000336;
 2. 1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Bukopin sejumlah Rp500.000.000,00 (dua miliar) tanggal 12-09-2017 dengan Pengirim PT Graha Makmur Coalindo Nomor Rekening 1020456015 dan Penerima PT Banten Global Development Nomor Rekening 0111000336;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 21 November 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 6 tanggal 21 November 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 21 November 2017;

Halaman 468 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Makmur Coalindo Nomor 5 tanggal 21 November 2017.
- 1 (satu) bundel fotokopi legaliser Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legaliser Akta Pendirian PT Graha Makmur Coalindo Nomor 214 tanggal 31 Mei 2004, Notaris/PPAT Ingrid Lannywaty, S.H., (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Graha Makmur Coalindo Nomor 15 tanggal 3 Juli 2008, Notaris/PPAT Irene Yulia, S.H., (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Graha Makmur Coalindo Nomor 49 tanggal 17 Juli 2008, Notaris/PPAT Irene Yulia, S.H., (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Graha Makmur Coalindo Nomor 15 tanggal 20 November 2012, Notaris Edi Priyono, S.H., (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pembatalan Pengikatan Jual Beli Saham, Kuasa Untuk Menjual dan Kuasa Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2015 Notaris/PPAT Rovandy Abdams, S.H., (asli);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Makmur Coalindo tanggal 5 Januari 2015 (copy);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Penjualan Saham PT Banten Global Development dalam PT Graha Makmur Coalindo Nomor 18/II/PT BGD-2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penjualan seluruh saham PT BGD dalam PT GMC (asli);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Graha Makmur Coalindo Nomor 42 tanggal 26 November 2015, Notaris/PPAT Edi Priyono, S.H., (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Surat Permohonan Nomor SP/01/08-2015/diR tanggal 26 Agustus 2015 dari PT GMC kepada PT BGD dengan maksud mengajukan pinjaman untuk tambahan modal kerja sejumlah Rp13.338.400.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) (asli);

Halaman 469 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perihal Modal Kerja Nomor 235/VIII/PT BGD-2015 tanggal 31 Agustus 2015 dari PT BGD yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT BGD a.n Ir. Ricky Tampinongkol ditujukan kepada Direktur Utama PT GMC (Sdr. Lie Tek Lok) (asli);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Peminjaman Modal Kerja Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 antara PT Graha Makmur Coalindo yang diwakili oleh Direktur Utama atas nama Sdr. Lie Tek Lok dengan PT Banten Global Development yang diwakili oleh Direktur atas nama Sdr. Franklin Paul Nelwan (asli);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Permohonan Pencairan dana Nomor 059/GMC/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari PT GMC yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok kepada PT BGD perihal permohonan pencairan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (copy);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pencairan dana Nomor 006/GMC/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 dari PT GMC yang ditandatangani oleh Sdr. Lie Tek Lok kepada PT BGD perihal pencairan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (copy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Pertambangan emas DMP Nomor 2 tanggal 3 Agustus 2016 antara PT Graha Makmur Coalindo yang diwakili oleh Direktur Utama atas nama Sdr. Lie Tek Lok dengan PT Banten Global Development yang diwakili oleh Direktur atas nama Sdr. Franklin Paul Nelwan (asli);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Somasi 1 Nomor 266/IX/PT BGD-2017 tanggal 4 September 2017 dari PT BGD kepada PT GMC (asli);
- 1 (satu) lembar Surat pengembalian uang PPMK Nomor 6 tanggal 28 Oktober 2015 dan pengembalian setoran saham PT BGD sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 20 november 2012 (copy);
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Bukopin tanggal 12-09-2017 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah) atas nama Pengirim PT Graha Makmur Coalindo Nomor Rekening 1020456015 dengan rekening Penerima 0111000336 atas nama PT Banten Global Development (asli);
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Bukopin tanggal 12-09-2017 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Pengirim PT Graha Makmur Coalindo Nomor Rekening 1020456015

Halaman 470 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekening Penerima 0111000336 atas nama PT Banten Global Development (asli);

- 1 (satu) lembar Bukti transfer dari PT BGD kepada PT GMC sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) perihal pencairan PPMK (asli);
- 1 (satu) bundel Akta NO 8, Akta perjanjian pengikatan jual beli (copy);
- 1 (satu) bundel Akta NO 9, Akta kuasa untuk menjual (copy);
- 1 (satu) bundel Akta Nomor 10, Akta kuasa (copy);
- 1 (satu) bundel laporan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Bahan Galian emas Kabupaten Lebak – Provinsi Banten oleh PT Graha Makmur Coalindo Tahun 2014;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Direksi PT Banten Global Development Nomor 01/P-diR/II/PT BGD-2016 tentang Batasan Persetujuan Limit transaksi Biaya Operasional di Lingkungan Perseroan Terbatas Banten Global Development tanggal 4 Januari 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris kepada Direksi PT BGD Nomor 021/DEKOM/VI/PT BGD-2016 tanggal 13 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Internal PT Banten Global Development Agenda Pembahasan Pemeriksaan Proses Kerjasama Antara PT BGD dengan PT GMC dan PT SLS tanggal 19 Februari 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Internal PT Banten Global Development proyek KSO Tambang emas DMP GMC-PT BGD tanggal 11 Agustus 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Informasi Kondisi Kerjasama Penambangan emas di Lebak Nomor 175/VII/PT BGD-2016 tanggal 13 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel asli Surat Hasil Pengawasan kepada Direksi Nomor 020/DEKOM/V/PT BGD-2016 tanggal 30 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor H2/KM/17/106/X/2015, Kapal KIP Mutiara Hitam 3, Bendera Kebangsaan Indonesia, Tonase Kotor 600, Nahkoda YUDI SONATA, Bertolak dari Pelabuhan Muntok menuju Pelabuhan Belinyu tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor PK.304/10/4/KSOP MTK 2015, Bernama: KIP. Mutiara Hitam 3, Isi Kotor: 600 GT/GJZO, Dengan daya tolak: 2 x 450 HP, Milik/Agent: PT Sumber Jaya Indah, tanggal 12 Oktober 2015;

Halaman 471 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (sat) lembar Daftar Anak Buah Kapal, nama Kapal: KIP. Mutiara Hitam 3, Isi Kotor: 600 GT, Bendera Indonesia, Call Sign: GJZO, Daya Mesin: 2x 450 HP, Tujuan Belinyu, Pemilik Agent: PT Sumber Jaya Indah, tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor I.1.2./KSOP.IV/WK.53/XI/2015, Kapal KIP Mutiara Hitam 3, Bendera Kebangsaan Indonesia, Tonase Kotor GT. 600, Nahkoda Yulian B Ngangi, Bertolak dari Pelabuhan Belinyu menuju Pelabuhan Muntok tanggal 23 November 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor PK.304/20/XI/WLK.BLU-2015, nama Kapal: Mutiara Hitam 3, Tonase Kotor: GT. 600, Daya mesin penggerak: 2 x 450 HP, Type Kapal: Kapal Hisap, Agent: PT Sumber Jaya Indah, tanggal 23 November 2015;
- 1 (sat) lembar asli daftar Crew List KIP. Mutiara Hitam 3;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 345/HRD-SJI/XI/2015 perihal Surat Permohonan Izin Berlayar KIP Mutiara Hitam 3, tanggal 23 November 2015;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Franklin Paul Nelwan, Bsc., anak dari Henk Nelwan alias Franky;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang, Pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., dan Hakim Adhoc Donny Suwardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., dan Hakim Adhoc Donny Suwardi, S.H., M.H., dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Erlangga Jayanegara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 472 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Hosianna Mariana Sidabalok, S.H., M.H.

Donny Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Halaman 473 dari 473 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)